



**PUTUSAN**

**Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus yang mengadili perkara Tindak Perkara Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : GAZALBA SALEH;  
Tempat Lahir : Bone;  
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 15 April 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Apartemen Anggota Lembaga Tinggi Negara Tower  
2 Unit 2 503, Jl. Angsana Kemayoran Jakarta Pusat;  
- Jl. Setra Dago 1 No. 12. Antapani Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI ;  
Pendidikan : S-3.

Terdakwa GAZALBA SALEH berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 25 April 2024 sampai dengan 24 Mei 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sejak tanggal 27 Mei 2024;
10. Majelis Hakim membacakan Penetapan Penahanan kepada Terdakwa berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sisa 57 (lima puluh tujuh) hari sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024.
11. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
12. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu : 1. Aldres Jonathan Napitupulu, SH., 2. Jefri, SH., 3. Kresna Hutauruk, SH., 4. Ramos Siahaan, SH., 5. Brian Abdurrahman Tanjung, SH. 6. Negarawati Ester B.S, SH. kutib semua nama PH Terdakwa, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada NKHP LAW FIRM beralamat di Rukan Permata Senayan, Jl. Tentara Pelajar No. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama Terdakwa Dr. GAZALBA SALEH (Terlampir);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 43/Pid-Sus/TPK/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/Pid-Sus/TPK/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GAZALBA SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Halaman 2 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





secara bersama-sama melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana **Dakwaan PERTAMA**;

2. Menyatakan **Terdakwa GAZALBA SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana **Dakwaan KEDUA**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GAZALBA SALEH** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa** untuk membayar uang pengganti sejumlah **SGD18,000 (delapan belas ribu dolar Singapura) dan Rp1.588.085.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima ribu rupiah)** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti Nomor 1 s/d Barang Bukti Nomor 307 sebagai berikut:

NO . BB	URAIAN BARANG BUKTI
1.	3 (tiga) lembar copy sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3285/PAN/KP.04.5/12/2017



	tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial Pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H
2.	3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama: 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sdr. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Is Sudaryono, S.H., M.H.
3.	1 (satu) bundel memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama sdr. SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H., terhitung mulai tanggal 23 September 2022
4.	3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil / Hakim dari Jabatan Atas Nama SDRI. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. Hakim Madya Utama Diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 1 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 4 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
5.	1 (satu) buah buku berwarna orange dengan Merek Volta bermotif daun dan bertuliskan "2D".
6.	1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D".
7.	1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan Merek Sukhoi bermotif batik dan bertuliskan "2D".
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 5 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 7 Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain.</b>	
8.	1 (satu) bundel printout Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan penerimaan honorarium penanganan perkara periode Januari s.d September 2022 atas nama Sudradjad Dimiyati dan Gazalba Saleh, dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari s.d September 2022 atas nama Gazalba Saleh.



9.	1 (satu) bundel printout daftar kehadiran pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimyati, S.h., M.H., dkk periode 1 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi Online bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibir dan Tati Hartati.
10.	1 (satu) nota pembelian dan penjualan valas "PT CITRA VALASINDO" tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp 299.905.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu Rupiah).
11.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama: ELLY TRI PANGESTUTI, SH.
12.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI.
13.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
14.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
15.	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp.1.448.000,- pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005
16.	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 200 = Rp. 2.850.400,00 pada tanggal 09 Agustus 2022, Nama: AHMAD FAUZI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Identitas 3201130610950003
17.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 08 Agustus 2022.
18.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat



	Pengantar: WIO.V3/5879/HK.02/V/2022
19.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022
20.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022.
21.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai September 2022.
22.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3440/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022.
23.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3441/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022
24.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3409/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022.
25.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 01 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022.
26.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 01 Januari 2022 s/d 16 Desember 2022
27.	1 (satu) lembar <i>printout</i> foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 USD (10.000 USD X 3) @Rp.14.420 atau total senilai Rp.432.600.000 bseserta katu nama CNV Authorized Money Changer Pondok Indah.
28.	1 (satu) lembar <i>printout</i> asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.360 atau total senilai Rp.215.400.000
29.	1 (satu) lembar <i>printout</i> asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000 USD @Rp.14.995 atau total senilai Rp.269.910.000.
30.	1 (satu) lembar <i>printout</i> asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp.14.880 atau total senilai Rp.300.576.000. -
31.	1 (satu) lembar <i>printout</i> tindasan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005



	tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.830 atau total senilai Rp.222.450.000.
32.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/P TAHUN 2017 tanggal 26 Oktober 2017, tentang PENGANGKATAN HAKIM AGUNG
33.	1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:175/KMA/KP.02.2/11/2022 tanggal 16 November 2022, tentang Usulan Pemberhentian Sementara sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.;
34.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.399.Kp.04.01.Th.2003 tanggal 5 Mei 2003, tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan status Calon Hakim dalam masa percobaan atas nama PRASETIO NUGROHO, S.H.;
35.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.309.KP.04.02 Th 2004 tanggal 31 Maret 2004 beserta lampiran tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan status Calon Hakim atas nama Prasetio Nugroho, S.H.;
36.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3281/PAN/KP.04.5/11/2017 tanggal 13 Desember 2017, tentang Pengangkatan Hakim Yustisial pada Yang Mulia Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. atas nama Prasetio Nugroho S.H., M.kn.;
37.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:329/KMA/SK/XI/2022 tanggal 16 November 2022, tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil/Hakim dari Jabatan Negeri Atas Sdr. PRASETIO NUGROHO, S.H., M.Kn. Hakim Madya Pratama Dipekerjakan Untuk Tugas Peradilan (Yustisial) Pada Mahkamah Agung R.I.;
38.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2009 tentang pengangkatan menjadi Calon





	Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI atas nama REDHY NOVARISZA;
39.	1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 128/SEK/PNS.00.2/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jendral Badilmiltun Mahkamah Agung RI atas nama REDHY NOVARISZA;
40.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pengangkatan Melalui Penyesuaian/inpassing Dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan atas nama REDHY NOVARISZA;
41.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1501A/SEK/Kp.I/SK/XI/2022 tanggal 16 November 2022, tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai negeri Sipil Yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi.
42.	1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama ATMASARI SH LL M, nomor rekening 4381075286 periode Januari 2018 mulai tanggal 01/01 sampai dengan November 2022 tertanggal 30/11
43.	4 (empat) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5503193 tanggal 28-04-2020 Jam 09:51:48, dengan Customer GAZALBA SALEH SH MH, berupa pembelian SGD10.000,- senilai Rp108.300.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 1190015046889 sejumlah Rp108.300.000,-, lembar Know Your Customer, dan identitas berupa SIM.
44.	4 (empat) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5503453 tanggal 30-04-2020 Jam 10:21:40, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD294.000,- senilai Rp3.126.690.000.000,- dan pembelian SGD4.000,- senilai Rp41.740.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp3.126.690.000,-, lembar Know Your Customer, dan identitas



	berupa KTP.
45.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5504285 tanggal 11-05-2020 Jam 14:19:50, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD200.000,- senilai Rp2.106.000.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp2.106.000.000,-, dan lembar Know Your Customer.
46.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5508908 tanggal 03-07-2020 Jam 13:28:48, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian USD6.300,- senilai Rp91.665.000,- dan pembelian USD3.700,- senilai Rp53.687.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp145.352.000,-, dan lembar Know Your Customer.
47.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5512606 tanggal 06-08-2020 Jam 14:32:52, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD50.000,- senilai Rp534.000.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp534.000.000,-, dan lembar Know Your Customer.
48.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5515873 tanggal 10-09-2020 Jam 13:42:27, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD25.000,- senilai Rp272.250.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp232.250.000,-, dan lembar Know Your Customer.
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 8 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 48 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
49.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-01.22-0000018, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-02-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 22.260.000
50.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan



	pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-02.22-0000018, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-03-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 23.500.000
51.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-03.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-04-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.840.000,-
52.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-04.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-05-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 22.680.000,-
53.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-05.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-06-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 19.460.000,-
54.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-06.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-07-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.020.000,-
55.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-07.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-08-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 12.580.000,-
56.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-08.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI



	ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-09-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 11.500.000,-
57.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-09.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-10-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 15.000.000,-
58.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-10.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-11-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 26.380.000,-
59.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-11.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-12-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 26.280.000,-
60.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-12.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-01-2023, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 21.786.500,-
61.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pension Atau Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua Berkala Nomor H.012000000103, Npwp 70.164.758.8-503.000, Nama Anri Febiarti, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 30-12-2022, Jumlah Penghasilan Neto adalah Rp. 129.740.881,-;
62.	1 (satu) lembar asli Daftar Potongan Pajak PPh Pasal 21 Dari Honorarium Tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Wajib Pajak ANRI FEBIARTI, dr. Sp,An., NPWP 70.164.758.8-503.000, yang ditandatangani Sdr. IIM IBRAHIM selaku Kabag Keuangan RSUD Kota Bogor, Jumlah gaji bruto saya pada tahun



	2022 adalah Rp. 1.372.691.797,-;
63.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000010, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 30-01-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 121.401.850,-;
64.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000208, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 04-02-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 121.583.675,-;
65.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000669, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 07-03-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 46.914.750,-
66.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000773, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 07-03-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 92.157.421,-
67.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001086, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-04-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 113.076.400,-;
68.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001519, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor,





	Tanggal 10-05-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 101.291.963,-;
69.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001923, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 06-06-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 58.723.025,-
70.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000002279, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-07-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 110.162.388,-;
71.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000002749, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-08-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 166.478.025,-;
72.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003093, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-09-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 109.236.350,-;
73.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003522, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-10-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 105.241.150,-;
74.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003844, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong



	Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 04-11-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 114.328.000,-;
75.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000004047, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-12-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 112.096.800,-;
76.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.I.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-1-2022, dengan Stempel Perseroan Terbatas Diga Mitra Husada, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 14.097.682,-;
77.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.II.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 28-II-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.027.102,-;
78.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.III.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-III-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.776.516,-;
79.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.IV.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-IV-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah



	Penghasilan Bruto Rp. 11.445.520,-;
80.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.V.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-V-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 4.575.090,-;
81.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.VI.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-VI-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 13.330.532,-;
82.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.VII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-VII-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 21.561.309,-;
83.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.VIII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-VIII-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 8.129.500,-;
84.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.IX.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-IX-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 12.093.850,-;
85.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.X.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN,



	Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-X-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 14.414.349,-;
86.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.XI.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-XI-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 43.927.750,-;
87.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.XII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-XII-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 14.268.700,-;
88.	1 (satu) lembar Sales Slip PT. SARANATAMA USAHA MANDIRI, Ref. No. 00002, Date 01-12-2020, Curr. USD, Amount 1.000, Exc. Rate 14.200, Equivalent Rp. 14.200.000,00
89.	1 (satu) lembar Sales Slip PT. SARANATAMA USAHA MANDIRI, Ref. No. 00002, Date 22-01-2021, Curr. USD, Amount 1.000, Exc. Rate 14.090, Equivalent Rp. 14.090.000,00;
90.	1 (satu) lembar bukti penukaran uang Banknotes Haji La Tunrung Star Group, Date 22-8-2022, Foreign Currency Amount USD 1.501, dengan nilai kurs saat itu Rp. 14.984, sehingga nilai total Rp.22.490.984, Name>Nama Affan Baihaqi, Phone 085826324758.
91.	1 (satu) lembar bertuliskan Reseller Mini Gold No.: 371107, tanggal 16-1-2021, Nama dr. ANRI, Total Belanja Emas Rp. 9.251.000,-
92.	1 (satu) lembar bertuliskan Reseller Mini Gold No.: 371111, tanggal 19-06-2021, Nama dr. ANRI, Total Belanja Emas Rp. 8.900.000;
93.	1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold No. Faktur: 066801, Tgl 18 Bln 09 2021, Nama Pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp. An. Alamat RSUD Bogor, Total harga 13.700.000, Dealer Aris Mugiono, ID Reseller MARNAH;
94.	1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold No. Faktur:



	066802, Tgl 10 Bln 12 2021, Nama Pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp. An. Alamat Bogor, Total harga 22.092.500, Dealer Bogor, ID Reseller MARNAH;
95.	1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold No. Faktur: 066813, Tgl 25/2 Bln 02 2022, Nama Pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp. An. Alamat RSUD Bogor, Total harga 27.348.000, ID Reseller MARNAH;
96.	1 (satu) buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama PRASETIO NUGROHO, 6301223420, Jl. Pamularsih Dalam No. 3, EMA. 1116653, KCP MAHKAMAH AGUNG
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 49 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 96 Dikembalikan Darimana Barang Tersebut Disita.</b>	
97.	1 (satu) lembar Proforma Invoice – Revised 3 Discovery Kartika Plaza Hotel Bali senilai Rp92.713.000,-, yang ditujukan kepada Ms. Shella Setiani dari CTS Travel & Event Bandung, RE: for Group Mahkamah Agung RI;
98.	1 (satu) bundel Information Invoice Mahkamah Agung RI;
99.	4 (empat) lembar Laporan Rekening Koran Bank Mandiri, nomor rekening 1450092071659 atas nama Discovery Kartika PI, tanggal period 01 Mar 2022, 02 Mar 2022, 08 Maret 2022 dan 21 Maret 2022;
100.	2 (dua) lembar Rooming List Group MA dengan baris pertama tertulis Full Name Achmad Budi Santoso, Arrival 11/03/22, Departure 13/03/22, Room 1030.
101.	6 (enam) lembar copy Sertifikat Hak Milik Nomor 7453, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi;
102.	1 (satu) lembar copy warna dokumen KTP atas nama IKHSAN AR SP;
103.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01228 tanggal 3/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
104.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01223 tanggal 4/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
105.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01192 tanggal 10/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
106.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT Sahabat Valas Nomor 01172 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
107.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT Sahabat Valas Nomor 01174 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
108.	1 (satu) lembar Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September





	2022, yang ditandatangani asli oleh Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H
109.	1 (satu) lembar printout yang di paraf oleh C. Maulana "sesuai kenyataan" berupa Rekapitulasi Penerimaan Honorarium PP82 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Periode Januari – November 2022 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., senilai total Rp1.564.563.125,-.
110.	1 (satu) lembar printout yang di paraf oleh C. Maulana "sesuai kenyataan" berupa Rekapitulasi Penerimaan Honorarium PP82 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Periode Januari – November 2022 atas nama PRASETIO NUGROHO, S.H., M.Kn., senilai total Rp42.835.750,-.
111.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 442 Tanggal 08 Juni 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor 92/Tanjungrasa/2021 dengan luas 4.730 M2 Kelurahan Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
112.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Warkah Hak Milik Nomor 442 dengan nama pemohon DIANA SIREGAR, ST., MM., yang terletak di Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, berdasarkan Surat Ukur nomor 92 tanggal 31-05-2021 seluas 4.730 M2.
113.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00056 berdasarkan Surat Ukur Nomor 307/Tanjung Rasa/1998 dengan luas 4.730 M2 Kelurahan Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, atas nama DIANA SIREGAR, S.T., M.M., dan terdapat stempel Tidak Berlaku Lagi.
114.	3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Peta Bidang Tanah Nomor 7022/2020 dengan Nomor Bidang 00796 yang terletak di Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, tanggal 19 Oktober 2020, beserta Gambar Arsitektur dengan stempel PT GRIYAMADYA.
115.	2 (dua) lembar fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK Pidana, Pidana Khusus Ruang Sidang Ketua Majelis H-ASN (B-206) Hari Rabu tanggal 15 April 2020 Pukul 10.00 WIB Reference No: SIDHASN2020040606795623 dengan tandatangan Asisten



	Ketua Majelis MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.
116.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK Pidana, Pidana Khusus Ruang Sidang Ketua Majelis H-ASN (B-206) Hari Rabu tanggal 15 April 2020 Pukul 11.00 WIB Reference No: SIDHASN2020040104691718 dengan tandatangan Asisten Ketua Majelis MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.
117.	2 (dua) lembar fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK : Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CB di Ruang Sidang Ketua Majelis HSST Hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Pukul 11.00 WIB Reference No: SIDHSST2022030154540188 dengan tandatangan Asisten Ketua Majelis WIRYATMO LUKITO TOTOK, S.H., M.H.
118.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Kasasi dari Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan Nomor Register 328K/PID.SUS/2022, Klasifikasi Korupsi, beserta Advisblaad Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
119.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 07 Maret 2022 Nomor Putusan 328K/PID.SUS/2022 dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF.
120.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Kasasi dari Terdakwa Edhy Prabowo dengan Nomor Register 942K/PID.SUS/2022, Klasifikasi Korupsi, beserta Advisblaad Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
121.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 07 Maret 2022 Nomor Putusan 942K/PID.SUS/2022 dengan Terdakwa EDHY PRABOWO.
122.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Jafar Abdul Gaffar dengan Nomor Register 109 PK/PID.SUS/2020, Klasifikasi Pencucian Uang, beserta Advisblaad Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
123.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah



	Mahkamah Agung berupa Putusan PK Mahkamah Agung tanggal 15 April 2020 Nomor Putusan 109 PK/PID.SUS/2020 dengan Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR.
124.	1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama Muhammad Kharrazi nomor rekening 1991031249 periode 17 Februari 2022 dengan nilai Kredit Rp3.000.000.000,-.
125.	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT Sahabat Valas tanggal 6 Agustus 2021 USD 6.000 dan USD CAP 1.200 ke dalam Rupiah total Rp. 103.404.000; dan SGD 20.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 221.400.000 atas nama IKHSAN AR SP;
126.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 16 Agustus 2021 SGD B 16.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 176.960.000 atas nama IKHSAN AR SP;
127.	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 2 November 2021 USD 14.900 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 212.325.000; dan SGD 3.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 33.450.000 atas nama IKHSAN AR SP;
128.	3 (tiga) lembar print out "RUNDOWN MAJELIS SST MAHKAMAH AGUNG GOES TO BALI 11-13 MARET 2022;
129.	1 (satu) lembar print out INVOICE CTS Travel&Event No : 0078381, Date : 02 Maret 2022, To: MAHKAMAH AGUNG-INDONESIA (U/P IBU RETNO MURNI SUSANTI);
130.	1 (satu) lembar print out screen capture bukti transfer tujuan SHELLA SETIANI pada BANK BSI dengan pengirim SRI ENDANG TEGUH ASMARANI, screen capture bukti transfer BANK BCA dengan keterangan "bayar EO dr isti MA", dan foto bukti setoran BANK BCA dengan nama penyetor RANI dan ISTIQOMAH
131.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Gazalba Saleh DR pada nomor rekening 00020149094 periode 30/04/2020 sampai dengan 25/02/2021;
132.	4 (empat) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Gazalba Saleh DR nomor rekening 00020149094 periode 30/04/2020 sampai dengan 25/02/2021 berupa format excel tanpa saldo;
133.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH SH MH nomor rekening 04370736630 periode 03/01/2017 sampai dengan 05/08/2019.
134.	7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh



	<p>Sdri. DEWI MARIANA pada tanggal 15 Februari 2023 terdiri atas:</p> <p>a. Faktur beli Valas Dollar Singapore Nomor: MLW170222.B0188 tanggal 17 Februari 2022 beserta Formulir Transaksi EDD tanggal 17 Februari 2022 sebesar SGD150.000 dengan kurs Rp10.750 total Jumlah Rp1.614.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Rupiah).</p> <p>b. Fotocopy KTP atas nama MUHD KHARRAZI;</p> <p>c. Laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan Mata Uang Rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000.</p>
135.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Faktur beli Valas Dollar Singapore Nomor: GM070322.B0006 tanggal 07 Maret 2022 sebesar SGD6.000 dengan kurs Rp10.500 total Jumlah Rp63Juta yang kemudian ditransfer ke Rekening BCA Nomor Rekening 6815529018 atas nama MUHD KHARRAZI dengan bukti transfer terlampir dan telah dilegalisir oleh Sdri. DEWI MARIANA pada tanggal 15 Februari 2023.
136.	1 (satu) lembar panjang Print ot stempel basah "HISTORY KENDARAAN UNTUK CUSTOMER" No. Polisi: B 15 ABA, No. Chasis: JTNGF3DH0L8027005, No. Mesin:2AR 2378205, Tipe: New Alphard 2.5 G A/T 2020, Nama: EDY ILHAM SHOOLEH
137.	1 (satu) lembar printout foto screenshot whatsapp dengan Bu Nesha tanggal 22 Juli 2021 yang diperoleh dari Handphone Samsung Galaxy Note-8 milik KIKY SAEPUDIN, dan telah diberi paraf oleh KIKY SAEPUDIN.
138.	1 (satu) bundel fotokopi yang terdapat stempel dan tandatangan basah Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Oktober 2019 berupa Memori Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office.
139.	2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus H. JAFAR ABDUL GAFFAR Nomor 037/SK-PID-PK/AA&Co/IX/2019 tanggal 09 September



	2019 kepada ARSYAD ARSYAD & Co Law Office, dan terdapat stempel basah Pengadilan Negeri Samarinda.
140.	1 (satu) bundel fotokopi Kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam Persidangan Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/AKTA.PID.B/2019/PN.SMR tanggal 12 Desember 2019, dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office.
141.	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) / Terpidana tanggal 03 Desember 2019 dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office.
142.	1 (satu) bundel copy dokumen sertifikat hak miliki (SHM) No. 442 Jawa Barat, Bogor, Tanjungsari, Tanjungrasa, atas nama Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dokumen terkait lainnya
143.	1 (satu) bundel copy dokumen pengikatan jual beli nomor 03 tanggal 16/06/2021 Notaris R. Tunggul Nirboyo
144.	1 (satu) bundel copy dokumen akta jual beli (AJB) nomor:34/2021 PPAT R. Tunggul Nirboyo, S.H., Sp.N
145.	1 (satu) bundel salinan asli akta pengikatan jual beli nomor 06 tanggal 27 Juli 2022 pihak I: Tuan MUHD. KHARRAZI, II Tuan Doktor GAZALBA SALEH, S.H., M.H. Notaris&PPAT R. Tunggul Nirboyo, S.H., Sp.N
146.	1 (satu) bundel salinan asli akta jual beli (AJB) nomor:10/2022 PPAT FIRDAUS MUHAMMAD, S.H., M.Kn
147.	3 (tiga) lembar print out warna SSPD-BPHTB Nama Wajib Pajak: DR. GAZALBA SALEH, S.H.,M.H.
148.	3 (tiga) lembar copy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan tanggal 23 Maret 2022 dengan nama wajib Pajak MUHD. KHARRAZI





149.	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 engan nama wajib Pajak Muhd. Kharrazi beserta satu lembar print out info tunggakan
150.	1 (satu) lembar asli dokumen receipt pembelian valas di Harga Kurs (Pt Sugi Internasional Valas) Cabang Jakarta tanggal 07 April 2022 atas nama Redhy Novarisza untuk pembelian mata uang SGD sebesar 3000SGD senilai Rp31.650.000
151.	1 (satu) lembar asli dokumen receipt pembelian valas di Harga Kurs (Pt Sugi Internasional Valas) Cabang Jakarta tanggal 07 April 2022 atas nama Yunianti Dewi untuk pembelian mata uang SGD sebesar 8500SGD senilai Rp89.675.000
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 97 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 151 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
152.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor: BHR/2019/00060/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 04 Februari 2019, Kepada Prasetio Nugroho Tegal Lega Rt01/Rw 01 Kel. Tegal Lega Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, yang ditanda tangani oleh IMAM SAMEKTO Pgs. Pemimpin PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
153.	4 (empat) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor: BHR/2019/00069/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 07 Februari 2019, Kepada PRASETIO NUGROHO TEGAL LEGA RT01/RW 01 KEL. TEGAL LEGA KEC. KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditanda tangani oleh ASEP MULYADI Branch Manager PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
154.	4 (empat) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor: BHR/2019/00096/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 20 Februari 2019, Kepada ANRI FEBIARTI TEGAL LEGA RT01/RW 01 KEL. TEGAL LEGA KEC. KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditanda tangani oleh ASEP MULYADI Pemimpin PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
155.	4 (empat) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor: BHR/2019/00097/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 20 Februari 2019, Kepada ANRI FEBIARTI TEGAL LEGA RT01/RW 01 KEL. TEGAL LEGA KEC. KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditanda tangani oleh ASEP MULYADI



	Pemimpin PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
156.	3 (tiga) lembar fotocopy Akta Jual Beli Nomor 06/2019 Lembar Salinan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IZZAR MAISYA RAHMA, S.H., M.Kn.;
157.	14 (empat belas) lembar fotocopy Perjanjian Kerjasama Pembangunan Unit LAVAYA PREMIUM RESIDENCE No.:168/PKS-LAVAYA/PBB/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, dan 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pembayaran No. Sp: SP/SU-0242 yang ditandatangani oleh RAYMON GUNAWAN Direktur PT. PROPERTI BALI BENOA PIHAK PERTAMA dan ANRI FEBIARTI, DR PIHAK KEDUA;
158.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PT. Amanah Indonesia Realti yang ditandatangani T. FADHIL ARUNA Qq. PT. AMANAH INDONESIA REALTI Yang Membuat Pernyataan dan PRASETIO N Yang Menerima Pernyataan, beserta 6 (enam) lembar fotocopy lampiran, dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Unit (SPU) De Kost Indonesia Nomor SPU: 00234/SPU-MKT/20, yang ditandatangani PRASETIO N Pemesan, ARDIANSYAH Sales tanggal 01 Desember 2021;
159.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen BPKB No. R-01033622, Nama Pemilik ANRI FEBIARTI;
160.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen BPKB No. Q-05928028, Nama Pemilik PRASETIO NUGROHO;
161.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BRI 21 Desember 2020 16:58:04 Transfer IDR 9.474.000,00 Sumber Dana 038701027725502, Rekening Tujuan BRI-042801027132509, Nama Pemilik Rekening Tujuan DANI HENDARLIN, Deskripsi mas;</li><li>- Bukti Transaksi Bank Mandiri Syariah, Tanggal Transaksi 09 Jan 2021 11:18:46, Pengirim ASRI HARYANTI, Ke Rekening 042801027725502, Bank Penerima Bank BRI, Penerima DANI HENDARLIN, Jumlah Rp. 4.688.000, Keterangan Antam;</li><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/01/2021 16:48:26 No. Rek. Tujuan 042801027725502, Nama Rek. Tujuan: DANI HENDARLIN, Jumlah Transfer: Rp. 9.251.000</li></ul>



162.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi BRI Mo, Tanggal 07 Feb 2021, 09:49:03, Nomor Referensi 217422920083;</li><li>- Bukti Transfer ATM Bank Rakyat Indonesia, Tanggal 01/03/21, Waktu 16:13:38, NO. REF:01358, Jumlah Rp. 8.961.000</li><li>- Bukti Transaksi BRI Mo, Tanggal 2021-03-09, 11:36:46, Nomor Referensi 218688671774</li></ul>
163.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 22/03/2021 11:07:48 No. Rek. Tujuan 0882856591, Nama Rek. Tujuan: DANI HENDARLIN 123, Jumlah Transfer: Rp. 9.071.000;</li><li>- Bukti Transfer ATM Bank Rakyat Indonesia, NO. REF:318, Jumlah Rp. 8.871.000</li></ul>
164.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 13/04/2021 13:52:44 No. Rek. Tujuan 042801027132509, Nama Rek. Tujuan: DANI HENDARLIN 123, Jumlah Transfer: Rp. 8.993.000
165.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi BRI Mo, Tanggal 2021-05-08, 14:15:07, Nomor Referensi 221808255746;</li><li>- Bukti Transaksi BRI Mo, Tanggal 2021-06-19, 13:40:52, Nomor Referensi 423684699120</li></ul>
166.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link RSUD KOTA BOGOR, No Rekord 5143, Nama Pengirim ANRI FEBIARTI, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 9.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Link RSUD KOTA BOGOR, 30/07/20, No Rekord 5145, Nama Pengirim 002, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 5.818.500</li></ul>
167.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link BGR RS KARYA BAKTI, 09/01/20, No Rekord 2549, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000;</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link BGR RS ANISAMAYOROKING, No Rekord 3137, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 5.000.000</li></ul>
168.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link BGR RS KARYA BAKTI, 09/01/20, No Rekord 2547, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer ATM Bersama, 04/09/20, Kepada Bank BRI, Nama EKA WIDYANINGSIH, Rekening 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000</li></ul>
169.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link Transfer ATM, 04/09/20, 11:17:28, Kepada Bank BRI, Nama EKA WIDYANINGSIH, Rekening 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Bank BRI 31 Desember 2020 16:49:38 Transfer IDR 18.900.000,00 Sumber Dana 038701027725502, Rekening Tujuan BRI-038701018484509, Nama Pemilik Rekening Tujuan EKA WIDYANINGSIH, Deskripsi emas</li></ul>
170.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BRI 04 Januari 2021 18:52:26 Transfer IDR 150.000,00 Sumber Dana 038701027725502, Rekening Tujuan BRI-038701018484509, Nama Pemilik Rekening Tujuan EKA WIDYANINGSIH, Deskripsi utang emas.</li><li>- Bukti Transaksi BRI Mo, Tanggal 2021-01-22, 14:39:30, Nomor Referensi 216804438501</li></ul>
171.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transfer Bank Mandiri Syariah, Nomor Transaksi FT210065VMYB, Tanggal Transaksi 06 Jan 2021 13:40:46, Pengirim ANRI FEBIARTI DR, Ke Rekening 7112149206, Bank Penerima BSM, Penerima EKA WIDYANINGSIH, Jumlah Rp. 4.700.000, Keterangan emas;</li><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 03/05/2021 12:20:43 No. Rek. Tujuan 7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 4.450.000;</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT221036GF44, Tanggal Transaksi 13 Apr 2022 12:58:40, Ke Rekening 7112149206, Bank Penerima BSI, Penerima EKA WIDYANINGSIH, Jumlah Rp. 4.800.000</li></ul>
172.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi BRI Mo, Tanggal 10 May 2021, 13:13:47, Nomor Referensi 221904332824;</li><li>- Bukti Transaksi BRI Mo, Tanggal 2021-06-02, 09:51:14, Nomor Referensi 422882733393</li></ul>
173.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/06/2021 15:44:28 No. Rek. Tujuan 038701009106504, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 18.100.000;
174.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21261M73XL, Tanggal Transaksi 18 Sep 2021 14:07:29, Ke Rekening 038701009106504, Bank Penerima Bank BRI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 8.900.000, Keterangan emas
175.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21263927Z6, Tanggal Transaksi 20 Sep 2021 18:56:57, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 8.900.000
176.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21279MM7Z0, Tanggal Transaksi 06 Oct 2021 12:51:08, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 12.050.000, Keterangan emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Antar Bank Dari Bank Bank BJB, No. Rek 0064050877100, Nama ANRI FEBIARTI Jumlah Rp. 10.000.000 Ke Bank Bank Syariah In No. Rek 7112591324, Nama SRI PURBASARI</li></ul>
177.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT212898VCMZ, Tanggal Transaksi 16 Oct 2021 13:32:39, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor</li></ul>





	Transaksi FT21289XRWSQ, Tanggal Transaksi 16 Oct 2021 12:51:08, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 1.950.000, Keterangan emas
178.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 23/10/2021 20:43:09 No. Rek. Tujuan 7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 4.450.000
179.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 09/11/2021 14:38:47 No. Rek. Tujuan 7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 09/11/2021 14:41:32 No. Rek. Tujuan 7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 2.250.000</li></ul>
180.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT2131331R7Y, Tanggal Transaksi 09 Nov 2021 14:43:39, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 200.000</li></ul>
181.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 17/11/2021 13:20:55 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Tanggal 11/17/21, Waktu 16:47, Terminal S1AWKCCI, Ke Bank BCA, Nama SRI PURBASARI, No. Rek 7401080981, Jumlah Rp. 2.600.000,00</li></ul>
182.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 18/03/2022 00:19:54 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 18.400.000
183.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 28/09/2022 15:13:38 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 50.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-06-10, 13:20:22,</li></ul>



	Nomor Referensi 423280507347
184.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 29/09/2022 08:33:00 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 38.600.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 09/12/2021 14:38:38 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000</li></ul>
185.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar bjb, Tanggal 16/09/2021 13:48:29 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Antar Bank Melalui Prima Nomor Transaksi FT212590Q0HR, Tanggal Transaksi 16 Sep 2021, 13:50:15, Ke Rekening 0074262740101, Bank Penerima Bank Jabar, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 3.700.000</li></ul>
186.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 17/12/2021 07:53:14 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 6.922.500;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 09/12/2021 14:38:38 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21343KXFRC, Tanggal Transaksi 09 Dec 2021 14:40:26, Ke Rekening 1201181180500, Bank Penerima Bank BRI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 2.092.500, Keterangan emas</li></ul>
187.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT220561Q3D8, Tanggal Transaksi 25 Feb 2022 15:06:41, Ke Rekening 1120823497, Bank Penerima BSI, Penerima ARIS MUGIONO, Jumlah Rp. 20.000.000, Keterangan beli emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor</li></ul>



	<p>Transaksi FT22056306P6, Tanggal Transaksi 25 Feb 2022 14:23:18, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 7.348.000, Keterangan emas;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT22057XBK84, Tanggal Transaksi 26 Feb 2022 05:23:54, Ke Rekening 1120823497, Bank Penerima BSI, Penerima ARIS MUGIONO, Jumlah Rp. 7.048.000, Keterangan bayar emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 01/03/2022 19:39:09 No. Rek. Tujuan 7185867727, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000</li></ul>
188.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT22060L3GW6, Tanggal Transaksi 01 Mar 2022 19:41:19, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 3.092.500, Keterangan emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT22060Y26VP, Tanggal Transaksi 01 Mar 2022 19:49:53, Ke Rekening 1120823497, Bank Penerima BSI, Penerima ARIS MUGIONO, Jumlah Rp. 20.000.000, Keterangan bayar emas 25 gram;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 08/03/2022 14:22:49 No. Rek. Tujuan 7185867727, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000</li></ul>
189.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT2206730JX8, Tanggal Transaksi 08 Mar 2022 22:11:31, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT220673HK1J, Tanggal Transaksi 08 Mar 2022 14:23:59, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 09/03/2022 06:41:58 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek.</li></ul>



	Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 8.285.000
190.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 09/12/2021 15:11:00 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 10/12/2021 08:18:04 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 3.997.500;</li><li>- Bukti Transaksi Bank BRI Transfer ATM, Kepada Bank Bank Syariah Indonesia, Nama ARIS MUGIONO, Rekening 1120823497, Jumlah Rp. 8.000.000</li></ul>
191.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 16/12/2021 13:34:05 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 16/12/2022 13:35:03 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 2.050.000;</li></ul>
192.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/12/2021 13:40:46 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/12/2021 13:45:56 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 5.000.000</li></ul>
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 152 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 192 Dikembalikan Darimana Barang Tersebut Disita.</b>	
193.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-6891-WYM dengan Nama Pemilik EDY ILHAM SHOOLEH beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB
194.	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama EDY ILHAM SHOOLEH beserta 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674050804100149
195.	1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan PT Batavia Bintang Berlian Nomor 132255 tanggal 06 Agustus 2020 dengan Data Konsumen atas nama EDY ILHAM SHOOLEH



196.	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Jalan PT Batavia Bintang Berlian nomor 20SJ01021969/SJ/VIII/2 tanggal 06 Agustus 2020 kepada EDY ILHAM SHOOLEH dengan No. Telepon 082233992264
197.	1 (satu) lembar fotokopi warna Faktur Kendaraan Bermotor PT Yamaha Indonesia motor MFG Nomor Faktur 00039/BH/JACB25-2080 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama EDY ILHAM SHOOLEH.
198.	1 (satu) lembar Rekening Giro BCA Batavia Bintang Berlian PT, No. Rekening 7480672636 periode 05/08/2020 s.d. 06/08/2020
199.	1 (satu) lembar fotokopi Penyerahan BPKB Nomor Q-01074828 ke Customer tanggal 24 Oktober 2020 atas nama Supplier EDY ILHAM SHOOLEH
200.	5 (lima) lembar fotocopy Catatan Pembelian Toko Ultima Glass yang ditandatangani pada pojok kanan atas oleh MELVIN INDRIYANI SUHENDRA
201.	1 (satu) lembar print out transaksi keuangan pada Bank BCA dengan rekening bank BCA nomor rekening 3506588883 atas nama MELVIN INDRIYANI SUHENDRA yang ditandatangani oleh MELVIN INDRIYANI SUHENDRA
202.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Mutasi Rekening BCA atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK No. Rek 319-3036844 periode 11/03/2020 dengan keterangan Setoran Tunai Edy Ilham Plnsn Pmblian 1 Unt Alphrd Th 2020 Wrn Htm an. EDY ILHAM SHOOLEH senilai Rp83.500.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-109902 tanggal 11.03.2020
203.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Mutasi Rekening BCA atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK No. Rek 319-3036844 periode 04/03/2020 dengan keterangan KR Otomatis Llg-Mandiri GAZALBA SALEH EDY ILHAM SHOOLEH Transfer E-Banking senilai Rp100.000.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-109837 tanggal 05.03.2020
204.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Laporan Kas/Bank Harian, Cash on Hand tanggal 09.03.2020 jam 16.31 TSO Sudirman berupa Penerimaan J.Pemb Toyota-A/N EDY ILHAM senilai Rp896.100.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-





	109866 tanggal 09.03.2020
205.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor T152-2020000479 tanggal 11.03.2020 kepada EDY ILHAM SHOOLEH atas 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T, Tipe AL30GA/T20/2020, Warna Black.
206.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Tanda Terima BPKB Nomor T152-2020000001 tanggal 28.07.2020, dengan nomor BPKB Q-00691168 atas nama EDY ILHAM SHOOLEH dan No. Polisi B-15-ABA
207.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Surat Pesanan Kendaraan Nomor T152-46350 tanggal 3.3.2020 dengan nama pemesan EDY ILHAM SHOOLEH berupa 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T (2020) Type AL30GA/T20 Warna Hitam senilai Rp1.079.600.000,- dan terdapat Catatan HAKIM AGUNG MA
208.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Faktur Kendaraan Nomor T152-2020000376 tanggal 11.03.2020 atas 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T (2020) Type AL30GA/T20 Warna Hitam, No. Rangka JTNGF3DH0L8027005, No. Mesin 2AR 2378205, No. Pol B-15-ABA senilai Rp1.079.600.000
209.	1 (satu) bundel laporan hasil ekstraksi forensik yang berasal dari Handphone Xiaomi Pocophone X3 Nomor IMEI1 867809052783087 milik RANDI HIDAYAT dan terdapat paraf RANDI HIDAYAT, berupa : <ul style="list-style-type: none"><li>a. Hasil tangkapan layar chat whatsapp Cust Gazalba Saleh Alphard dengan nomor handphone +62818764364 tanggal 24 Februari 2020 s.d. 20 Februari 2022.</li><li>b. Hasil tangkapan layar chat whatsapp Munir Driver Pak Gazalba dengan nomor handphone +6281514458709 tanggal 17 Maret 2020 s.d. 11 Februari 2021.</li><li>c. Foto dari Whatsapp dengan Cust Gazalba Saleh Alphard yang berisi Bukti Setoran Bank Mandiri, Bukti Setoran Bank BCA dan Foto Plat B-15-ABA dan STNK</li></ul>
210.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Tunai Bank BSI, Tanggal 10 Agustus 2021, No REF: FT21222Z0FGP dengan Teller



	NURINDAH ADELIA;
211.	1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Syariah Indonesia, tanggal 11/10/2021, Penerima Nama PRASETIO NUGROHO, Nomor Rekening 6301223420, Bank BSI, Jumlah Rp. 80.000.000,-, sumber dana transaksi tunai/cash, yang di stempel Bank BSI;
212.	1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Syariah Indonesia, tanggal 10-12-2021, Penerima Nama PRASETIO NUGROHO, Nomor Rekening 6301223420, Bank BSI, Jumlah Rp. 112.000.000,-, sumber dana transaksi tunai/cash, yang di stempel Bank BSI;
213.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Tunai Bank BSI, Tanggal 26 Januari 2022, No REF: TT22026DWGPD;
214.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Tunai Bank BSI, Tanggal 20 April 2022, No REF: TT22110SY7H5;
215.	6 (ENAM) lembar print out e statement transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang terdapat tulisan Setoran Tunai distempel sesuai dengan aslinya dan di paraf oleh CHIKARISTA IRFANGI;
216.	5 (Lima) lembar print out e statement transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang terdapat tulisan Pemindahbukuan 1, distempel sesuai dengan aslinya dan di paraf Oleh CHIKARISTA IRFANGI;
217.	5 (Lima) lembar print out e statement transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang terdapat tulisan Pemindahbukuan 2, distempel sesuai dengan aslinya dan di paraf Oleh CHIKARISTA IRFANGI.
218.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0288 Tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan Surat Ukur Nomor 02179/Tanjungbarat/2020 tanggal 20 November 2020 dengan luas 503 M2 Kelurahan Tanjungbarat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
219.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0288 Tanggal 27 Mei 1987 dengan Alamat Jl. Swadaya II No. 45 RT.01 RW.08 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3771/1987 tanggal 03 Maret 1987 dengan luas 503 M2 Desa Tanjungbarat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta



	Selatan, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H
220.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Akta Jual Beli Nomor 01/2020 tanggal 20 Juni 2020 Notaris PPAT DR. H. SYAFRAN, S.H., M.Hum., antara NORMAWATI IBRAHIM selaku penjual dan DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., selaku pembeli
221.	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading No. SCKG1/PERJ/0719/000112 tanggal 31 Juli 2019 antara PT Citra Abadi Mandiri dan Dr. FIFY MULYANI FAUZIE senilai Rp3.891.000.000
222.	3 (tiga) lembar fotocopy Form Pemesanan Unit PT Citra Abadi Mandiri tanggal 26 Februari 2019 dengan Nomor Reservasi CAM/RSV/0219/000084 dengan nama Pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE, atas Unit ABR3/039 Type Florence, LT/LB 90/132 M2, Harga Jual Rp3.891.000.000,-, beserta fotocopy KTP dan NPWP
223.	1 (satu) lembar fotocopy Realisasi Pembayaran dengan nama pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE unit ABR3/039 tanggal 19 Agustus 2019
224.	1 (satu) lembar printout Pembayaran yang telah diterima dengan Nama Pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE unit ABR3/039 dengan Harga Rp3.891.000.000,-.
225.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pembiayaan KPR iB FLEXY Akad Musyarakah Mutanaqisah Bank CIMB Niaga Syariah Nomor 108/SMD/MKT/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas Rumah di Perum Sedayu City @ Kelapa Gading Unit ABR3/039
226.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sedayu City @Kelapa Gading No. 017/SAD-SCKG/CAM/CN/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Dr. FIFY MULYANI FAUZIE
227.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pencairan KPR a/n Dr. FIFY MULYANI FAUZIE Nomor 016/FIN-SDC/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada PT Bank CIMB Niaga
228.	1 (satu) lembar surat jalan nomor JAS/BEKU/2022 tanggal 7 Juli 2022 atas nama Pak ALB/AAT
229.	1 (satu) lembar surat tugas Informa Nomor 655017 customer
230.	1 (satu) lembar nota tanggal 10 Juli 2022 atas nama Bpk. AL
231.	1 (satu) lembar nota nomor 00477 tanggal 26 Juni 2022 Bp. AL.
232.	1 (satu) lembar purchase order CV. Multicool atas nama Pak. AL tanggal 01 Juni 2022



<b>Barang Bukti (BB) Nomor 193 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 232 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
233.	1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia BSI Nomor Rekening 7168949148 a.n. NESHAWATY ARSJAD KCP Jakarta Sunter
234.	1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI Nomor Rekening 142-00-1065411-8 a.n. NESHAWATY ARSJAD, SH KK Jakarta Sunter Podomoro 12035
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 233 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 234 Dikembalikan Darimana Barang Tersebut Disita.</b>	
235.	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 302/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI
236.	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 303/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI
237.	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 304/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI
238.	3 (tiga) lembar copy dokumen Keputusan Presiden RI Nomor 117/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H. tanggal 26 Oktober 2017, beserta lampiran surat Kemensetneg
239.	1 (satu) lembar asli dokumen Perincian Gaji Bulan November 2022, nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H. tertanggal 30 Oktober 2023
240.	1 (satu) lembar asli dokumen tabel Gaji Bulan November 2022
241.	4 (empat) lembar print out warna Honorarium Penanganan Perkara Yang Diselesaikan periode Januari 2022 - Februari 2022
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 235 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 241 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
242.	1 (satu) lembar Pernyataan Jual Beli Saham Nomor 069/SK/MT-XI/2022 Tanggal 01 November 2022 atas nama FABIAN NAHUSULY selaku Direktur Utama PT MINERAL TROBOS, dan terdapat Postaid warna Biru berisi tulisan tangan, beserta: a. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai SGD230.000,- tertanggal



	02 April 2022 b. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai Rp 1.500.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022; c. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai Rp 774.500.000,- tertanggal 15 Februari 2023
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 242 Dikembalikan Darimana Barang Tersebut Disita.</b>	
243.	1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor: 01/2020 tanggal 20-06-2020 PPAT DR. H. SYAFRAN, S.H., M.Hum beserta dokumen-dokumen lampiran terkait
244.	1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi uang sejumlah dua ratus juta rupiah tertanggal Jakarta 28/10/23 yang menerima Muhammad Bilal.
245.	11 (sebelas) lembar copy yang telah dilegalisir dokumen pendapatan GAZALBA SALEH periode September 2020 sampai dengan Juli 2021 di Universitas Narotama Surabaya
246.	1 (satu) lembar REKAPITULASI PENGHASILAN 2016 atas nama GAZALBA SALEH;
247.	1 (satu) lembar REKAPITULASI PENGHASILAN 2017 atas nama GAZALBA SALEH;
248.	1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN NOMOR: WII.UI/3105/KP.04.09/V/2016 tanggal 18 Mei 2016;
249.	1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: WII.UI/3105/KP.04.09/V/2016 tanggal 18 Mei 2016;
250.	2 (dua) lembar PETIKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/DJU/SK/KP04.5/2/2016 TENTANG MUTASI HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA tanggal 29 Februari 2016.
251.	3 (tiga) lembar print out dokumen dengan KOP TEKNISI LISTRIK JAKARTA Nomor: 004/24/06/TELJ/2020 Hal: Rincian Pekerjaan dan Harga Jasa Non Material tanggal 25 Juni 2020
252.	6 (enam) lembar copy yang dilegalisir SIDANG MUSYAWARAH DAN ATAU UCAPAN PERKARA KASASI DAN PK: PIDANA, PIDANA KHUSUS TIM CC DI RUANG SIDANG KETUA MAJELIS HDYI Hari Rabu tanggal 07 September 2022 pukul





	10.00 WIB Reference No.: SIDHYI20220902249414623
253.	3 (tiga) lembar print out stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa HISTORY KENDARAAN UNTUK CUSTOMER No. Polisi: B 15 ABA, No. Chasis: JTNGF3DH0L8027005, No. Mesin:2AR 2378205, Tipe: New Alphard 2.5 G A/T 2020, Nama: EDY ILHAM SHOOLEH;
254.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T153SPA22000543 dan Tanggal Penerimaan 20.01.2022 08:30:19.
255.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T158SPA21007945 dan Tanggal Penerimaan 09.06.2021 9:18:37 AM.
256.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T158SPA20016010 dan Tanggal Penerimaan 23.12.2020 9:29:52 AM.
257.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T158-2020AF0251 dan Tanggal Penyerahan 31.03.2020 1:45:00 PM.
258.	1 (satu) lembar Invoice Sheraton Surabaya Hotel & Towers yang terdapat stemple basah Sheraton Hotel, Nomor Invoice: 1000033441, Guest Number 1810069 atas nama Mr GAZALBA SALEHSHMH, arrival date 30-Jul-22 15:05 depart date 31-Jul-22 09:55, Room Number 2407
259.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2010) NIK 10.5017.150468.5001;
260.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2016) NIK 10.5017.150468.5001;
261.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2016) NIK 3273201504680006;
262.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2017) NIK 3273201504680006;
263.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA



	SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2018) NIK 3273201504680006;
264.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2019) NIK 3273201504680006;
265.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2020) NIK 3273201504680006;
266.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2021) NIK 3273201504680006;
267.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman depannya terdapat tulisan Lembar Pendapat Perkara Kasasi Nomor 3679 K/Pid.Sus-LH/2022 terdiri dari 17 halaman dengan tanda tangan dan cap basah Panitera Mahkamah Agung a.n. HERU PRAMONO.
268.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi PK: Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CC di Ruang Sidang Ketua Majelis HDYI Hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 10.00 WIB.
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 243 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 268 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
269.	1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp: 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.
270.	1 (satu) handphone Iphone 8 Plus, Model MQ8N2PA/A, Serial Number: C39VPA4RJCM4, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0525 0000 0352 5033
271.	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note Ultra, Model SM-N985F/DS, Serial Number: RR8N8026QCL, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0654 5402
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 269 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 271 Dirampas Untuk Negara.</b>	
272.	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 128 GB, Nomor Model: A2643, SN: CYTGY06WPL. Didalamnya terdapat SIM Card XL, dengan nomor kode: 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik didalamnya.



273.	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 256 GB, Nomor Model: A2643, SN: L2WH2N397P. Didalamnya terdapat SIM Card 3, dengan nomor kode: 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
274.	1 (satu) akun Icloud milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya
275.	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan “.MH.”
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 272 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 275 Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain.</b>	
276.	Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5: 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1: 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A. Merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, SN: RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD merk: SANDISK, 64GB, KODE: 2020_64_190.
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 276 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
277.	1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A336E/DSN, SN: RRCT702J21E, IMEI: 354202963593680, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo kode: 0015000014443407, Memory card Merk Samsung, Kapasitas: 128 GB, kode: MBMCDGVGDBCW-5 KPBT578LF152.
278.	1 (satu) unit handphone Merk: XIAOMI, Model: Redmi 10 C, SN: ddd21d99, IMEI: 866389060302247, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 621005872588174000.
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 277 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 278 Dikembalikan darimana barang tersebut disita</b>	
279.	Dokumen elektronik dengan nama file "KHARRAZI IPHONE11.zip", yang memiliki nilai hash MD5: 14214FA65571B9B401FF26E274A41074 dan nilai hash SHA1: 479D2B4F04ED5F0F0D8F14F0C224FF6674F8AE25. Merupakan hasil ekstraksi dari iPhone 11 Pro Max, SN: FK1ZL2TDN715, milik Muhammad Kharrazi. Disimpan Kedalam Media Penyimpanan Flash Disk merk: SanDisk, 128GB, KODE: 2022_128_024



280.	Dokumen elektronik "DOKUMEN SAHABAT VALAS.RAR" dengan nilai Hash SHA1: 3d49e44bdb6d26672415351d68b1fabf13c2c0c4 merupakan hasil copy dari laptop di kantor Sahabat Valas. Disimpan ke dalam Flashdisk SanDisk 16 GB dengan tulisan "2022_16_057".;
281.	Dokumen elektronik dengan nama "Transaksi Penukaran Valas.zip" dengan nilai hash SHA1 F6A933DC661C0286685186403E1E010DA39913DA, merupakan salinan dokumen transaksi penukaran valas yang berasal dari eksternal harddisk dengan nomor serial NAC2K1RZ, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB dengan nomor 2020_32_021.
282.	Dokumen elektronik "DATA TRANSIT.rar", MD5 Hash F08D8D891F93A9EF73D9E8D9D0B8F7E5, merupakan hasil salinan file dari laptop milik KIKY SAEPUDIN, yang disimpan ke dalam flashdisk Sandisk 16 GB kode 2022_16_016.
283.	Dokumen elektronik "Samsung Galaxy Note 8 Kiky Saefudin.zip", MD5 hash 8E0DCF7C49B83AA6A5FD58127AD60314, merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy Note 8, SN: R58K20S34QE milik Kiky Saefudin, disimpan ke SD Card Sandisk 64 GB kode 2020_64_098
284.	Dokumen elektronik dengan nama file "DIANA.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: A27B79DFBCE9DD2BF8558848570B2F268C07139F, yang berisi salinan foto dan video dari chat whatsapp dengan "A Papi2" dengan nomor 081380800190, dari Handphone VIVO V2029, Nomor IMEI: 869745056234255, yang digunakan oleh Diana Siregar, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Sandisk, 32GB, Kode: 2020_32_173.;
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 279 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 284 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
285.	1 (satu) buah Handphone Apple iPhone 13 Pro Max (A2643) dengan nomor serial KM4KGX2QWT, milik Neshawaty Arsjad, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode: 00150000 0848 0292.
286.	1 (satu) buah Handphone Apple iPhone 12 Pro Max (A2412) dengan nomor serial G6TDW7500D5M, milik Neshawaty Arsjad, tanpa kartu SIM.
287.	1 (satu) Handphone Apple iPhone Xs (A2105) dengan nomor serial DX3F31ARKXK9, milik DR. FIFY MULYANI FAUZI, didalamnya terdapat kartu SIM XL dengan kode: 64K



	896211553545206548-5. pin 150672
288.	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990E/DS) dengan nomor serial RRCT100K0LT, milik DR. FIFY MULYANI FAUZI, tanpa kartu SIM. PIN 1506
289.	1 (satu) Handphone Apple iPhone warna hitam, casing transparan, SIM CARD Indosat No. 6201 0000 1059 422 79-U, Imei 3529 9509 3695 687 milik Sdr. GAZALBA SALEH;
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 285 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 289 Dirampas Untuk Negara.</b>	
290.	Dokumen elektronik "23-3010-001.zip" dengan nilai hash SHA1: 3E3302B89D2ACA4DF8533B45EFAC818A2E0378BE, merupakan hasil akuisisi dari handphone iPhone 12 dengan nomor serial FFXJ70860F11 milik BAHDAR SALEH, disimpan kedalam Flashdisk SanDisk 32GB dengan kode: BM230758354Z
291.	Dokumen elektronik dengan nama "backup.ab" dengan nilai hash SHA1: 16F446CA22968F9238EDB866B9F80C672F2A10FB, merupakan hasil ekstraksi Whatsapp dari handphone Redmi Note 8 Pro milik ANGGA FARIANSYAH, disimpan kedalam Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 32GB
292.	Dokumen elektronik dengan nama file "24-0527-001-SAMSUNG GALAXY FD4.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: 256A0F1B870755DD9A8ACAF5F9FF6A015FCC9FC3, merupakan hasil salinan dari Handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, SN: RRCT802SCLD, milik JAWAHIRUL FUAD, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 32GB
293.	Dokumen elektronik dengan nama file "23-2888-001-IPHONE 11 PRO MAX.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: 791BF742BBAD1B5BA5A87531B8DF161DB48839D4, merupakan hasil salinan dari Handphone iPhone 11 Pro Max, SN: FK1ZJAUDN70X, yang digunakan oleh IBNU MUNZHIR, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Dual Drive Type C, 128GB
294.	Dokumen elektronik dengan nama file "23-2888-002-SAMSUNG SM-F9936B.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: D5D051BEB2B2F46CA7F78ECB59C1EE95B798F867, merupakan hasil salinan dari Handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, SN: RRCT900CGAF, yang digunakan oleh IBNU MUNZHIR, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk





	Sandisk Cruzer Glide, 256GB
295.	<p>"Data Pinjaman FMF.7z" dengan nilai hash SHA1: AAE0D0B78E7A2CA6D8E91F6FD81FD8B995253A4B, yang berisi Data dan ringkasan fasilitas pinjaman FMF dan Mutasi rekening tabungan tahun 2016, 2019, 2021 yang memuat transaksi pencairan dan pelunasan pinjaman FMF.</p> <p>Tabel Angsuran Pinjaman - FMF.7z" dengan nilai hash SHA1: E33A7D1C7B07FDBA48CC3A4486DFB9F530CC54B4, yang berisi dokumen tabel angsuran pinjaman FMF;</p> <p>"Data R 394 (2).7z" dengan nilai hash SHA1: 2A672CD2717E8F949E5955FC265351693C04B083, yang berisi dokumen Mutasi Rekening periode 2019 – 2021, Voucher Transaksi setoran tunai, dan Dokumen terkait pelunasan pinjaman RI</p> <p><b>DISIMPAN KEDALAM FLASHDISK SANDISK CRUZER BLADE 16GB</b></p>
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 290 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 295 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
296.	<p>Kotak Sepatu Everbest terbungkus Lakban Coklat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>40 (Empat Puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 total senilai \$4000 (Empat Ribu Dollar) dalam amplop putih</li><li>400 (Empat Ratus Lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000 total senilai Rp40.000.000,- (Empat Puluh juta Rupiah) dalam amplop coklat</li><li>1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia Money Changer beralamat Jalan Pajajaran nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang didalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,- dengan rincian 4000 SGD dengan kurs Rp10.900 dengan jumlah Rp43.600.000,- dan 2635 SGD dengan kurs Rp10.500 dengan jumlah Rp27.667.500</li></ol>
297.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 4 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 total berjumlah \$200
298.	<p>1 (satu) buah plastic transparan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 60 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$6000.</li></ol>



	<p>b) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000</p> <p>c) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000</p> <p>d) d) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000</p>
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 296 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 298 Dikembalikan Darimana Barang Tersebut Disita.</b>	
299.	<p>1 (satu) lembar struk transaksi antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima Rek, Penampungan KPK PERKARA (8844202201510092)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092) oleh Pengirim AHMAD FAUZI, pada tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG.</p>
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 299:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Uang Dirampas Untuk Negara;</b></li><li>- <b>Struk Transaksi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b></li></ul>	
300.	<p>Satu lembar amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 USD atau total sebesar 1.000 USD (Seribu Dollar Amerika).</p>
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 300:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Uang Dirampas Untuk Negara;</b></li><li>- <b>Amplop berwarna coklat Dirampas Untuk Dimusnahkan.</b></li></ul>	
301.	<p>1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023</p>
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 301:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Uang Dirampas Untuk Negara;</b></li></ul>	



- Slip Transaksi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.	
302.	Uang tunai sejumlah SGD40.000,- yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan SGD100,-
303.	<ul style="list-style-type: none"><li>1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Citragrand, Cluster Terrace Garden G32/39, Cibubur, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 07453 dan Surat Ukur No. 01691/Jatikarya/2020 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, seluas 638 M2, atas nama Doktor GAZALBA SALEH, beserta barang-barang yang terdapat didalam bangunan berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>a) 12 (dua belas) buah AC Split Daikin Inverter 1,5 PK R32 Model Indoor FTKQ35SVM4 Model Outdoor RKQ35SVM4 Made in Thailand dan AC Split Daikin Inverter 2 PK R32 Model Indoor FTKQ50SVM4 Model Outdoor RKQ50SVM4 Made in Thailand.</li><li>b) 1 (satu) buah Mesin Cuci Beko Front Loading Inverter 10 KG WCV10746XOM S/N: 22-100034-0301</li><li>c) 1 (satu) buah Refrigerator/Kulkas Beko ProSmartInverter 600 liter 4 Pintu GNO6001GBL, Model FF4-730, S/N:8995663200221000130201 warna Hitam.</li><li>d) 1 (satu) buah Televisi Toshiba LED 75C350KP 75 inch Model HV750QUB.</li><li>e) 1 (satu) buah Televisi Sharp LED TV Smart 4K 704T-C70 75 inch.</li><li>f) 3 (tiga) lembar Karpet.</li><li>g) 1 (satu) lembar Karpet Ukuran 5,2 m x 10,5 m bertuliskan GAZALBA'S FAMILY HOUSE ALBA ATMA FADHIL FIDAH BAYTI JANNAH.</li><li>h) 5 (lima) set tempat tidur merk Santori Romance Uk. 180x200.</li><li>i) 1 (satu) set Sofa Cheers Recliner 5 Dudukan Warna Coklat beserta meja.</li><li>j) 1 (satu) set Sofa Kulit Warna Coklat 5 Dudukan beserta meja.</li><li>k) 2 (dua) buah Guci Besar warna hijau bunga dan putih bunga.</li></ul></li></ul>



	<p>l) 1 (satu) buah Kompor Gas merk Technogas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 (dua) buah kartu pass terrace garden citra grand cibubur nomor 612 dan 613.</li><li>• 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 7453/Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat</li></ul>
304.	1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan Garasi yang berdiri diatasnya yang beralamat di Cariu Indah Kav T1 No. 41, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0442 dan Surat Ukur No. 92/Tanjungrasa/2021, Kelurahan/Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas 4.730 M2, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
305.	1 bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Swadaya II No. 45 RT 001/ RW 08, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
306.	1 (satu) bidang/buah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Sedayu City @ Kelapa Gading, Cakung, Jakarta Timur, Cluster Eropa, Abbey Road 3 No. 039 (unit ABR 3/039) Type Florence sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @ Kelapa Gading No. SCKG1/PERJ/0719/000112, tanggal 31 Juli 2019
307.	1 (satu) Handphone Apple iPhone X (A1901) 256GB dengan nomor serial: C39VJYV2JCL8x, milik Andi Bahdar Saleh, didalamnya terdapat katu SIM XL dengan kode: 8962111431 64K 15036675-1
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 302 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 307 Dirampas Untuk Negara.</b>	

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara Tertulis dari Terdakwa Pribadi (Terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa karena Terdakwa yakin dan percaya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini merupakan hakim yang obyektif, yang mengetahui kebenaran dan memutus dengan kebenaran pula, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan Rahmat dan Hidayah kepada Majelis Hakim untuk memutus secara adil dan bijaksana;

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa (Terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa Gazalba Saleh dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa Gazalba Saleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Gazalba Saleh dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa Gazalba Saleh segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan Hak Terdakwa Gazalba Saleh dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. **Barang Bukti No. 145** berupa 1 (satu) bundel salinan asli akta pengikatan jual beli No.06 Tanggal 27 juli 2022, pihak: Tuan MUHDKHARRAZI, II: Tuan Doktor GAZALBA SALEH, S.H., M.H. Notaris & PPAT R. Tunggul Nirboyo S.H., Sp.N. yang disita dari **Rangga Saputra berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2023**;
  - b. **Barang Bukti No. 146** berupa 1 (satu) bundel salinan asli Akta Jual Beli (AJB) No.10/2022, PPAT FIRDAUS MUHAMMADS.H., M.Kn. yang disita dari **Rangga Saputra berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2023**;
  - c. **Barang Bukti No. 218** berupa 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0288 Tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan Surat Ukur Nomor 02179/ Tanjung barat/2020 tanggal 20 November 2020 dengan luas 503 M2, Kelurahan Tanjung barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, atas nama DR. Gazalba Saleh, S.H., M.H. yang disita dari Iswantoko berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Maret 2023;
  - d. Barang Bukti No. 219 berupa 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0288 Tanggal 27 Mei 1987 dengan alamat Jl. Swadaya II No. 45 RT 01/RW 08 berdasarkan Gambar Situasi No. 3771/1987 tanggal 03 Maret 1987 dengan luas 503 M2 Desa Tanjungbarat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. yang disita dari Iswantoko berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 02

Halaman 47 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





Maret 2023;

- e. BarangBuktiNo.220berupa1(satu) bundel fotokopiyang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli No.01/2020 tanggal 20 Juni 2020 Notaris PPATDR.H.SYAFRAN,S.H.,M.Hum., antara Normawati Ibrahim selaku penjual dan DR.GAZALBASALEH,S.H.,M.H., selaku pembeli yangdisita dari Iswantoko berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Maret 2023;
- f. Barang Bukti No. 277 berupa 1 (satu) unit Handphone Merk: Samsung Model:SM-A336E/DSN, SN: RRCT702J21E, IMEI: 354202963593680, yang didalamnya terdapat SIM Card kartu Halo kode: 0015000014443407, Memory card Merk Samsung, Kapasitas 128GB,kode:MBMCDGVGDBCW-5KPBT578LF152 yang disita dari Atmasari berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Desember 2023;
- g. **Barang Bukti No. 278** berupa 1 (satu) unit Handphone Merk: XIAOMI, Model Redmi 10 C, SN: ddd21d99, IMEI: 866389060302247, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 621005872588174000, yang disita dari Atmasari berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Desember 2023;
- h. **Barang Bukti No. 289** berupa 1 (satu) Handphone Apple Iphone warna Hitam, casing transparan, sim card Indosat No. 62010000105942279-U, Imei 3529 9509 3695 697 milik Sdr. Gazalba Saleh, yang disita dari Gazalba Saleh berdasarkanBerita Acara Penyitaan tanggal 21 November 2023;
- i. **Barang Bukti No.303** berupa1(satu) bidang Tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya beserta barang-barang yang terdapat di dalam bangunan, yang terletak di Citragrand, Cluster Terrace Garden G32/39, Cibubur, sesuai SHM No. 07453 dan Surat Ukur No. 01691/Jatikarya/2020 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, seluas 638M2, atas nama Doktor Gazalba Saleh, yang disita dari Gazalba Saleh berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Maret 2023;
- j. **Barang Bukti No. 303** berupa 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7453 Kel. Jatikarya,Kec.Jatisampurna, KotaBekasi, Jawa Barat yang disita dari Rangga Saputra berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. **Barang Bukti No. 304** berupa 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan Garasi yang berdiri di atasnya yang beralamat di Cariu Indah kav T1 No.41, sesuai SHM No. 0442 dan Surat Ukur No. 92/Tanjungrasa/2021. Kel. Tanjung rasa, Kec.Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas 4.730 M2, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H.,M.H, yang disita dari Gazalba Saleh berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Maret2023;
- l. **Barang Bukti No. 305** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamay di Jl. Swadaya II No. 45 RT 001/RW 08, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang disita dari Gazalba Saleh berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Februari 2024;
- m. **Barang Bukti No. 306** berupa 1 (satu) bidang/buah tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Sedayu City @ Kelapa Gading, Cakung, Jakarta Timur, Cluster Eropa, Abbey Road 3, No. 039 (unit ABR 3/039) Type Florence dan Bangunan Sedayu City @ Kelapa Gading No.SCKG1/Perj/0719/000112, tanggal 31 Juli 2019, yang disitadari DR. Fify Mulyani Fauzi berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2024;
- n. **Barang Bukti No. 307** berupa 1 (satu) unit Handphone Apple Iphone X (A1901) 256GB dengan Nomor serial: C39VJYV2JCL8, milik Andi Bahdar Saleh, didalamnya terdapat kartu sim XL dengan kode: 8962111431 64K 15036675-1, yang disita dari Bahdar Saleh berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 November 2023;
- Dikembalikan kepadapihak darimana barangtersebut disita.
7. Menetapkan seluruh barang bukti lainnya yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;
8. Memerintahkan pembukaan pemblokiran rekening-rekening Bank Sebagai berikut :
- a. Nomor Rekening 6916109840 atas nama Gazalba Saleh pada PT Bank Syariah Indonesia;
- b. Nomor Rekening 7216422222 atas nama Gazalba Saleh pada PT Bank Syariah Indonesia;
- c. Nomor Rekening 8884001113 atas nama Atmasari pada PT Bank Syariah Indonesia;
- d. Deposito dengan Nomor Seri AA00115162 / 7000000155385008 atas nama Atmasari pada PT Bank Syariah Indonesia Deposito;

Halaman 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Deposito dengan Nomor Seri AA00081139 / 7000000140833414 atas nama Atmasari QQ Fadhillah Askandary Gazalba pada PT Bank Syariah Indonesia Deposito;
- f. Deposito dengan Nomor Seri AA00081140 / 7000000140833392 atas nama Atmasari QQ Mufidah Mahdiyah Gazalba pada PT Bank Syariah Indonesia Deposito;
9. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis (Terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan Pidananya dan Duplik dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis (Terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : 49/TUT.1.04/24/04/2024 tanggal 23 April 2024 yang telah dibacakan pada tanggal 06 Mei 2024 yang uraian lengkapnya sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017, bersama-sama dengan AHMAD RIYAD pada waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Jalan Embong Malang Nomor 25-31, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya; di Bandar Udara Juanda Surabaya, Jalan Ir. Haji Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo; di Kantor Ahmad Riyadh UB Ph.D & Partners, Jalan Juwono Nomor 23, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya; di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dandaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilip perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari JAWAHIRUL FUAD terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022, dan

Halaman 50 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Terdakwa diangkat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Agung atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH.,MH. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan fungsi Terdakwa selaku Hakim Agung antara lain:
  - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
  - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.Sedangkan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, tugas dan fungsi Terdakwa selaku Hakim Agung antara lain:
  - b. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili;
  - c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Terdakwa menerima sejumlah uang dari JAWAHIRUL FUAD selaku pihak yang memiliki kepentingan terhadap jabatan Terdakwa selaku Hakim Agung RI, yang seluruhnya berjumlah Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022.
- Pada tahun 2017, JAWAHIRUL FUAD selaku pemilik usaha UD.

Halaman 51 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Logam Jaya mengalami permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Atas permasalahan hukum tersebut, JAWAHIRUL FUAD ditetapkan sebagai Tersangka kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jombang. Berdasarkan Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2020/PN Jbg tanggal 07 April 2021 JAWAHIRUL FUAD dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dan pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabayadengan Putusan Nomor 485/PID.SUS-LH/2021/PT SBY tanggal 10 Juni 2021.

- Atas putusan tersebut, pada awal bulan Juli 2021, JAWAHIRUL FUAD menghubungi MOHAMMAD HANI selaku Kepala Desa Kedunglosari untuk mencari jalur pengurusan perkara di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. Atas penyampaian JAWAHIRUL FUAD tersebut, MOHAMMAD HANI menyetujuinya.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2021, bertempat di Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Jl. Kyai Dasuki No. 1 Lebo, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, JAWAHIRUL FUAD dan MOHAMMAD HANI bertemu dengan AGOES ALI MASYHURI. Dalam pertemuan tersebut JAWAHIRUL FUAD menyampaikan sedang mengalami permasalahan hukum. Atas penyampaian tersebut, AGOES ALI MASYHURI menghubungi AHMAD RIYAD dengan menyampaikan permasalahan dari JAWAHIRUL FUAD yang kemudian AHMAD RIYAD meminta JAWAHIRUL FUAD dan MOHAMMAD HANI untuk datang ke kantornya.
- Masih pada hari yang sama, bertempat di Kantor Ahmad Riyadh UB Ph.D & Partners, Jalan Juwono Nomor 23, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, JAWAHIRUL FUAD dan MOHAMMAD HANI bertemu dengan AHMAD RIYAD dengan menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dialaminya.
- Atas penyampaian tersebut AHMAD RIYAD mengecek pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terkait perkara JAWAHIRUL FUAD dengan register perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022, dengan susunan majelis Hakim Kasasi yaitu DESNAYETI, YOHANES PRIYATNA, dan GAZALBA SALEH (Terdakwa). Setelah mengetahui salah satu Hakim yang menyidangkan perkara tersebut adalah Terdakwa, AHMAD RIYAD menyetujui menghubungkan JAWAHIRUL FUAD kepada Terdakwa dengan menyediakan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, setelah itu AHMAD RIYAD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa.

- Padaakhirbulan Juli 2022, bertempat di Kantor Ahmad Riyadh UB Ph.D& Partners, Jalan Juwono Nomor 23, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, JAWAHIRUL FUAD dan MOHAMMAD HANI menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada AHMAD RIYAD.
- Pada tanggal 30 Juli 2022, bertempat di Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Jalan Embong Malang Nomor 25-31, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, AHMAD RIYAD bertemu Terdakwa dengan menyampaikan permintaan dari JAWAHIRUL FUAD terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 atas nama JAWAHIRUL FUAD dan meminta putusan dinyatakan bebas.
- Bahwa selanjutnyabertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat, Terdakwa meminta kepada PRASETIO NUGROHO selaku Asisten Hakim Agung dari Terdakwa untuk membuat resume perkara Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan putusan "Kabul Terdakwa" meskipun berkas perkara belum masuk ke ruangan Terdakwa. Atas resume yang dibuat oleh PRASETIO NUGROHO tersebut, Terdakwa gunakan sebagai dasar dalam membuat lembar pendapat hakim (*advise blaad*).
- Pada tanggal 06 September 2022, bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat dilaksanakan musyawarah pengucapan putusan perkara Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/JAWAHIRUL FUAD yang pada pokoknya JAWAHIRUL FUAD dinyatakan bebas atau dakwaan dinyatakan tidak terbukti.
- Selanjutnya masih di bulan September 2022, bertempat di Bandar Udara Juanda Surabaya, Jalan Ir. Haji Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, AHMAD RIYAD menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah SGD18,000 (*delapan belas ribu Dolar Singapura*) yang merupakan bagian dari uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Masih di bulan September 2022, AHMAD RIYAD meminta tambahan uang dariJAWAHIRUL FUAD sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang kemudian direalisasikan penyerahan uang oleh JAWAHIRUL FUAD di Kantor AHMAD RIYAD.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama AHMAD RIYAD menerima uang dari JAWAHIRUL FUAD keseluruhan sejumlah Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), dimana Terdakwa menerima bagian sejumlah

Halaman 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD18,000 (*delapan belas ribu Dolar Singapura*) atau setara dengan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sedangkan sisanya Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) merupakan bagian yang diterima oleh AHMAD RIYAD.

- Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang diatas, Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum.
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD RIYAD menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa sebagai Hakim Agung Republik Indonesia dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

## KEDUA

Bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH bersama-sama dengan EDY ILHAM SHOOLEH dan FIFY MULYANI, padawaktuantara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk, TSO Sudirman Jakarta Pusat; di Jalan Swadaya II No. 45 RT 001/ RW 08 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan; di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor; di Citra Grand Cibubur Cluster Terrace Garden Blok G 32/39 Kota Bekasi; di Sedayu City At Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 No. 039 Cakung Jakarta Timur; di Bank BCA Pasar Baru Jakarta Pusat; di Bank Mandiri Syariah Cabang Tugu Tani Jakarta Pusat;

Halaman 54 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BRI Cabang Cut Mutia Jakarta Pusat; di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cut Mutia Jakarta Pusat; di VIP Money Changer, Jalan Menteng Raya Nomor 23 Menteng Jakarta Pusat; di Sahabat Valas, ITC Mangga Dua Kecamatan Pademangan Jakarta Utara; di Money Changer Dolarindo Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat; di Kantor Mahkamah Agung RI Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat, masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu membelanjakan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota New ALPHARD 2.5 G A/T Warna Hitam dengan Nomor Rangka JTNGF3DH0L8027005 dan Nomor Mesin 2AR 2378205 Nomor Polisi B-15-ABA; sebidang tanah/bangunan di Jalan Swadaya II No. 45 RT 001/RW 08 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 288/Tanjung Barat; sebidang tanah/bangunan di Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 442; tanah/bangunan di Citra Grand Cibubur Cluster Terrace Garden Blok G 32/39 Kota Bekasi sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7453; membayarkan pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 1 (satu) unit rumah di Sedayu City At Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 No. 039 Cakung Jakarta Timur sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah); dan menukarkan mata uang asing berupa dolar Singapura yang keseluruhannya sebesar SGD139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu dolar Singapura) dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar USD171.100 (seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dolar Amerika Serikat) menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar Rp3.963.779.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan

Halaman 55 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, sehingga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya maka Terdakwa membelanjakan, membayarkan atau menukarkan mata uang sebagai harta kekayaan tersebut atas nama pihak-pihak lain seolah-olah berasal dari hasil yang sah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH pada tanggal 26 Oktober 2017 diangkat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Agung atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., MH.
2. Bahwa berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Terdakwa melaporkan penghasilan dari pekerjaannya selaku Hakim Agung Mahkamah Agung RI Tahun 2017-2021 dan penghasilan ATMASARI selaku istri Terdakwa serta penerimaan dari usaha lain sebagai berikut:

No.	Tahun Periodik	Penghasilan Penyelenggara Negara (Rp)	Penghasilan Istri (Rp)	Penerimaan dari usaha dan kekayaan (Rp)	Total Penghasilan (Rp)
1.	2017	340.971.850	637.649.326	-	978.621.176
2.	2018	1.091.301.400	637.649.326	-	1.728.950.726
3.	2019	1.091.301.400	637.649.326	-	1.728.950.726
4.	2020	936.353.400	637.649.326	537.981.721	2.111.984.447
5.	2021	1.100.224.600	637.649.326	-	1.737.873.926
TOTAL					8.286.381.001

3. Bahwa berdasarkan data LHKPN, Terdakwa memiliki pengeluaran atas penghasilan sebagai berikut:

No.	Tahun Periodik	Pengeluaran Rutin (Rp)	Pengeluaran Harta (Rp)	Pengeluaran Lainnya (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)
1.	2017	249.400.000	-	-	249.400.000
2.	2018	456.152.000	-	-	456.152.000
3.	2019	526.000.000	-	72.000.000	598.000.000
4.	2020	766.000.000	1.189.884.785	72.000.000	2.027.884.785
5.	2021	766.000.000	-	-	766.000.000
TOTAL					4.097.436.785

4. Bahwa berdasarkan data LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa memiliki harta kekayaan sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan	
1	Tanah dan bangunan berlokasi di Setra Dago I No. 12, Komplek Setra Dago RT. 005 RW. 007 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, luas tanah 140m <sup>2</sup> dan luas bangunan 56m <sup>2</sup> , diperoleh tahun 2004, nilai perolehan sebesar Rp250.000.000,-, asal usul Hasil Sendiri, atas nama PASANGAN (HJ.ATMASARI). Nilai pelaporan LHKPN sebesar



	Rp2.200.000.000,-.
2	Tanah dan bangunan berlokasi di GRAHA TAMAN KEBAYORAN BLOK T NO. 05 Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, luas tanah 286m2 dan luas bangunan 0m2, diperoleh tahun 2008, nilai perolehan sebesar Rp144.418.380,-, asal usul Hasil Sendiri, atas nama PN YANG BERSANGKUTAN. Nilai pelaporan LHKPN sebesar Rp1.000.000.000,-.
3	Tanah dan bangunan berlokasi di ROYAL KETINTANG REGENCY RT. 009 RW. 006 Kel. Ketintang Kec. Gayungsari Kota Surabaya, luas tanah 120m2 dan luas bangunan 66m2, diperoleh tahun 2013, nilai perolehan sebesar Rp320.000.000,-, asal usul Hasil Sendiri, atas nama PASANGAN (HJ.ATMASARI). Nilai pelaporan LHKPN sebesar Rp2.000.000.000,-.
<u>Alat Transportasi/Mesin</u>	
	Mobil Toyota Avanza tahun pembuatan 2016, Nomor Polisi D-1772-AEB, dibeli tahun 2016, nilai perolehan sebesar Rp201.000.000,-, asal usul Hasil Sendiri, pemanfaatan digunakan sendiri, atas nama PASANGAN (HJ.ATMASARI). Nilai pelaporan LHKPN sebesar Rp120.000.000,-.
<u>Harta Bergerak Lainnya</u>	
	Harta bergerak lainnya yang dilaporkan berupa Barang Elektronik dan Perhiasan/Logam Mulia dengan nilai sebesar Rp260.600.000,-.
<u>Kas / Setara Kas</u>	
	Kas/Setara Kas yang dilaporkan berupa kepemilikan Tabungan dan Deposito dengan nilai sebesar Rp2.301.508.961,-.

5. Bahwa di tahun 2020, Terdakwa menangani perkara Peninjauan Kembali (PK) atas nama Terpidana JAFFAR ABDUL GAFFAR dengan register perkara Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020, dimana JAFFAR ABDUL GAFFAR didampingi oleh advokat NESHAWATY ARSJAD yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 April 2020, Peninjauan Kembali Terpidana JAFFAR ABDUL GHAFAR dikabulkan oleh Terdakwa. Atas pengurusan perkara tersebut, Terdakwa dan NESHAWATY ARSJAD menerima uang yang keseluruhannya sebesar Rp37.000.000.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar rupiah*) dari JAFFAR ABDUL GAFFAR.
6. Bahwa Terdakwa sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, telah menerima gratifikasi sebesar





SGD18.000 (*delapan belas ribu dollar Singapura*) sebagaimana Dakwaan Kesatu dan penerimaan lain berupa SGD1.128.000 (*satu juta seratus dua puluh delapan ribu dollar Singapura*); USD181.100 (*seratus delapan puluh satu ribu seratus dollar Amerika Serikat*) serta Rp9.429.600.000,00 (*Sembilan miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).

7. Kemudian dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, Terdakwa membelanjakan, membayarkan, dan menukarkan dengan mata uang harta kekayaan hasil korupsi diatas, dengan uraian sebagai berikut:

A. Membelanjakan tanah, bangunan, dan kendaraan.

1. Bahwa pada bulan Maret 2020 bertempat di Kantor PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk, TSO Sudirman Jakarta Pusat, Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota New ALPHARD 2.5 G A/T Warna Hitam dengan Nomor Rangka JTNGF3DH0L8027005 dan Nomor Mesin 2AR 2378205 Nomor Polisi B-15-ABA seharga Rp1.079.600.000,00 (*satu miliar tujuh puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).

Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka pembelian dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama EDY ILHAM SHOOLEH selaku kakak kandung Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Maret 2020 transfer sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui Fasilitas E-Banking Bank Mandiri ke Rekening BCA 319-3036844 atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK, dengan berita transaksi EDY ILHAM SHOOLEH;
- Pada tanggal 9 Maret 2020 secara cash/tunai sebesar Rp896.100.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah*) yang dilakukan langsung oleh Terdakwa ke Kasir Auto2000 Cabang Sudirman, dan kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran tersebut atas nama EDY ILHAM SHOOLEH;
- Pada tanggal 11 Maret 2020 setor tunai sebesar Rp83.500.000,00 (*delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) ke Rekening BCA 319-3036844 atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK, dengan keterangan "Plnsn Pmblian 1



Unt Alphrd Th20 Wrn Htm An. Edy Ilham Shooleh”

2. Bahwa pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat di VIP Money Changer, Jalan Menteng Raya Nomor 23 Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa telah menukarkan mata uang asing berupa dolar Singapura yang keseluruhannya berjumlah SGD583.000 (*lima ratus delapan puluh tiga ribu dolar Singapura*) dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar Rp6.334.332.000,00 (*enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	SGD	USD	IDR
1	28-Apr-2020	10.000	-	108.300.000
2	30-Apr-2020	294.000	-	3.126.690.000
		4.000	-	41.740.000
3	11-Mei-2020	200.000	-	2.106.000.000
4	03-Juli-2020	-	6.300	91.665.000
		-	3.700	53.687.000
5	06-Aug-2020	50.000	-	534.000.000
6	10-Sep-2020	25.000	-	272.250.000
	TOTAL	583.000	10.000	6.334.332.000

Bahwa untuk menyamakan penukaran uang tersebut, Terdakwa menggunakan identitas berupa KTP Nomor 3273201504680006 atas nama GAZALBA SALEH dengan profesi yang tertulis pada identitas tersebut adalah Dosen. Kemudian uang rupiah yang telah ditukarkan tersebut, ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 1190015046889 sebesar Rp108.300.000,00 (*seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) dan rekening BCA nomor rekening 670020149094 keseluruhannya sebesar Rp6.144.292.000,00 (*enam miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah*). Dan sisanya sebesar Rp81.740.000,00 (*delapan puluh satu juta tujuh ratus sempat puluh ribu rupiah*) diambil secara tunai.

Bahwa pada bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Swadaya II No. 45 RT 001/ RW 08 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Terdakwa membeli sebidang tanah/bangunan sebagaimana SHM 288/Tanjung Barat atas nama NORMAWATI IBRAHIM dari HENY BATARA MAYA seharga Rp5.382.783.210,00 (*lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah*).



Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka nilai jual beli hanya dilaporkan sebesar Rp3.700.000.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus juta rupiah*). Kemudian Terdakwa melakukan pemecahan pembayaran kepada HENY BATARA MAYA yang berasal dari penukaran uang di VIP money changer setelah ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0020149094, sebagai berikut:

- Pada tanggal 14/05/2020 sebesar Rp545.000.000,00 (*lima ratus empat puluh lima juta rupiah*);
  - Pada tanggal 15/05/2020 sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*);
  - Pada tanggal 21/09/2020 transfer ke rekening NORMAWTY IBRAHIM sebesar Rp1.137.783.210,00 (*satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah*);
  - Pada tanggal 05/10/2020 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
3. Bahwa sebagaimana penukaran uang di VIP Money Changer yang ditransfer ke rekening BCA Terdakwa nomor rekening 670020149094 keseluruhannya sebesar Rp6.144.292.000,00 (*enam miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah*), kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020 bertempat di Gedung ANTAM Jalan Pemuda No.1 Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa membeli logam mulia sebesar Rp508.485.000,00 (*lima ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan untuk menyembunyikan harta kekayaan tersebut, Terdakwa tidak melaporkannya kedalam LHKPN.
4. Bahwa pada bulan Juni 2021 bertempat di Kelurahan Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, Terdakwa membeli sebidang tanah/bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 442 dari DIANA SIREGAR sebesar Rp2.050.000.000,00 (*dua miliar lima puluh juta rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka Terdakwa melakukan pemecahan pembayaran kepada DIANA SIREGAR sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Juni 2021 bertempat di Bank Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Cabang Tugu Tani, Terdakwa mentransfer ke rekening DIANA SIREGAR pada Bank BNI Syariah Nomor Rekening 0470539705 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening Bank Mandiri Syariah milik Terdakwa.

- Pada tanggal 16 Juni 2021 bertempat Bank BCA di Pasar Baru Jakarta Pusat, Terdakwa membawa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan menyetorkan langsung ke teller. Namun untuk menyembunyikan identitasnya, slip setoran diisi atas nama DIANA SIREGAR.

- Masih di hari yang sama, kemudian Terdakwa mengajak DIANA SIREGAR menuju VIP Money Changer Menteng Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai dalam bentuk dolar Singapura pecahan SGD1000 sebanyak satu ikat langsung kepada teller VIP Money Changer untuk ditukar ke mata uang rupiah. Setelah itu uang rupiah senilai Rp952.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah*) ditransfer ke rekening DIANA SIREGAR di BCA Nomor Rekening 7600054834.

5. Bahwa pada bulan Desember 2021 bertempat di Citra Grand Cibubur Cluster Terrace Garden Blok G 32/39 Kota Bekasi, Terdakwa membeli tanah/bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7453 dari MUHD. KHARRAZI seharga Rp7.710.750.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka nilai jual beli hanya dilaporkan sebesar Rp3.526.710.000,00 (*tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*). Kemudian Terdakwa melakukan pemecahan pembayaran kepada MUHD. KHARRAZI sebagai berikut:

- Pada tanggal 2 Februari 2022 bertempat di lounge Bank BRI Cabang Cut Mutia, Terdakwa memberikan uang tanda jadi sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

- Pada tanggal 17 Februari 2022 bertempat di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cut Mutia Jakarta Pusat, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.300.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus juta rupiah*) kepada MUHD. KHARRAZI. Kemudian MUHD. KHARRAZI menyetorkan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) tersebut ke rekeningnya, dan sisanya sebesar

Halaman 61 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dibawa secara tunai.

- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang SGD150.000 (*seratus lima puluh ribu dolar Singapura*) kepada MUHD. KHARRAZI, dan MUHD. KHARRAZI menukarkannya di money changer DOLARINDO Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat menjadi Rp1.614.000.000,00 (*satu miliar enam ratus empat belas juta rupiah*).
- Kemudian masih di hari yang sama, Terdakwa mengajak MUHD. KHARRAZI ke money changer SAHABAT VALAS yang terletak di ITC Mangga Dua. Sesampainya di money changer SAHABAT VALAS, Terdakwa menyerahkan koper berisi uang SGD250.000 (*dua ratus lima puluh ribu dolar Singapura*) ke teller money changer dengan menggunakan identitas berupa KTP Nomor 3171082701740001 atas nama IKHSAN AR SP. Setelah itu uang ditukarkan menjadi Rp2.683.750.000,00 (*dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan diserahkan kepada MUHD. KHARRAZI.
- Pada tanggal 7 Maret 2022 bertempat di kantor Mahkamah Agung, Terdakwa memberikan uang SGD6.000 (*enam ribu dolar Singapura*) kepada MUHD. KHARRAZI yang kemudian ditukar di money changer Dolarindo Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat menjadi Rp63.000.000,00 (*enam puluh tiga juta rupiah*).

## B. Membayarkan Pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR);

Bahwa pada tahun 2019 bertempat di Sedayu City At Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 No. 039 Cakung Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama dengan FIFY MULYANI yang merupakan teman dekat Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah dengan harga Rp3.891.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka pembelian dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama FIFY MULYANI. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2019 FIFY MULYANI melakukan pembayaran *booking fee* sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan membayar uang muka sebesar Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*), secara mengangsur sebanyak 6 (enam) kali, sebagai berikut:

- a. Angsuran 1 pada tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp.50.000.000





dan Rp.15.000.000;

- b. Angsuran 2 pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp.20.000.000 dan Rp.45.000.000
- c. Angsuran 3 pada tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp.20.000.000 dan Rp.45.000.000
- d. Angsuran 4 pada tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp.49.500.000 dan Rp.15.500.000
- e. Angsuran 5 pada tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp.24.000.000 dan Rp.41.000.000
- f. Angsuran 6 pada tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.25.000.000 dan Rp.40.000.000

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, FIFY MULYANI mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Bank CIMB Niaga sebesar Rp3.481.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah*) untuk melunasi pembayaran rumah.

Bahwa berdasarkan data LHKPN, FIFY MULYANI melaporkan penghasilan dari pekerjaannya selaku Pegawai Negeriserta penerimaan lain, adalah sebagai berikut:

No.	Tahun Periodik	Penghasilan Penyelenggara Negara (Rp)	Penerimaan lainnya (Rp)	Total Penghasilan (Rp)
1.	2019	653.161.263	200.000.000	853.161.263
2.	2020	612.527.998	-	612.527.998
3.	2021	569.547.164	-	569.547.164
TOTAL				2.035.236.425

Selain itu FIFY MULYANI memiliki pengeluaran atas penghasilan sebagai berikut:

No.	Tahun Periodik	Pengeluaran Rutin (Rp)	Pengeluaran Harta (Rp)	Pengeluaran Lainnya (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)
1.	2019	233.000.000	-	-	233.000.000
2.	2020	213.000.000	-	156.000.000	369.000.000
3.	2021	290.000.000	-	150.000.000	440.000.000
TOTAL					1.042.000.000

Bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2019, FIFY MULYANI telah melakukan pembayaran pinjaman ke CIMB Niaga sebesar Rp32.084.138,00 (*tiga puluh dua juta delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*) setiap bulannya sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021. Namun pada tanggal 24 September 2021, Terdakwa membayarkan pelunasan KPR atas nama FIFY MULYANI sebesar Rp2.950.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*). Kemudian FIFY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI menyetorkan secara tunai uang tersebut ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro nomor rekening 762078866400 milik FIFY MULYANI untuk pelunasan KPR dari Bank CIMB Niaga.

C. Menukarkan dengan mata uang;

Bahwa pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 bertempat di Sahabat Valas yang terletak di ITC Mangga Dua Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Terdakwa telah menukarkan mata uang asing berupa dolar Singapura yang keseluruhannya sebesar SGD139.000 (*seratus tiga puluh sembilan ribu dolar Singapura*) dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar USD171.100 (*seratus tujuh puluh satu ribu seratus dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar Rp3.963.779.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021

No	Tanggal	SGD	USD	IDR
1	06-Aug-2021		6.000	
			1.200	103.404.000
2	04-Aug-2021	20.000	-	221.400.000
3	16-Aug-2021	16.000	-	176.960.000
4	02-Nov-2021	-	14.900	212.325.000
5	02-Nov-2021	3.000	-	33.450.000
Total		39.000	22.100	747.539.000

Tahun 2022

No	Tanggal	SGD	USD	IDR
1	03-Feb-22		70.000	1.005.340.000
2	04-Feb-22		70.000	1.004.840.000
3	10-Feb-22	100.000	9.000	1.206.060.000
Total		100.000	149.000	3.216.240.000

Bahwa untuk menyamarkan penukaran uang tersebut, Terdakwa menggunakan identitas berupa KTP Nomor 3171082701740001 atas nama IKHSAN AR SP selaku asisten pribadi Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang dibelanjakan untuk pembelian tanah, bangunan, dan kendaraan; dibayarkan pelunasan KPR; serta ditukarkan dengan mata uang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut yang merupakan hasil tindak pidana korupsi, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Hakim Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Mei 2024 dengan segala alasan hukumnya (Terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Majelis Hakim mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Nota Keberatan dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Penuntutan dan surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Terdakwa GAZALBA SALEH dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI mengajukan upaya hukum Perlawanan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum Perlawanan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan Perlawanan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan putusan:

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa GAZALBA SALEH;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : 49/TUT.01.04/24/04/2024 tanggal 23 April 2024 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP sehingga surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa GAZALBA SALEH;

Halaman 65 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara aquo untuk melanjutkan mengadili dan memutus perkara a quo;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan persidangan dengan membacakan Penetapan Penahanan terhadap Terdakwa Gazalba Saleh dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MOHAMMAD HANI**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak dua kali di Mapolda Jawa Timur yaitu tanggal 4 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024 sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui perkara pidana atas nama Terdakwa berdasarkan berita.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Kedunglosari di Kabupaten Jombang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
- Bahwa Saksi kenal dengan Jawahirul Fuad.
- Bahwa Jawahirul Fuad dulu pernah menjabat sebagai kepala desa.
- Bahwa Jawahirul Fuad dan saksi merupakan teman sejak kuliah.
- Bahwa Jawahirul Fuad mempunyai usaha dengan nama UD. LOGAM JAYA MANDIRI.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ANDI BAGISTAV ODDEK.
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik KPK terkait uang senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Ahmad Riyad.
- Bahwa Uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut merupakan uang jasa dari Jawahirul Fuad kepada Ahmad Riyad sebagai Pengacara Jawahirul Fuad.
- Bahwa Ahmad Riyad merupakan pengacara di Surabaya.
- Bahwa Jawahirul Fuad merupakan Terdakwa dalam perkara pidana

Halaman 66 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Jombang dengan vonis satu tahun penjara.

- Bahwa Pada saat perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang, Ahmad Riyad belum menjadi penasihat hukum untuk Jawahirul Fuad.
- Bahwa pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jombang, Jawahirul Fuad belum memakai jasa advokat/penasihat hukum.
- Bahwa setelah diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang, perkara pidana pengelolaan limbah B3 dengan Terdakwa Jawahirul Fuad kemudian banding dan putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur tetap sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jombang.
- Bahwa Jawahirul Fuad didakwa melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
- Bahwa setelah putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang dengan pidana penjara selama satu tahun, maka Jawahirul Fuad mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
- Bahwa Jawahirul Fuad mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terkait perkara pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin di tahun 2021.
- Bahwa saat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, Jawahirul Fuad menggunakan jasa hukum EKO WAHYUDI dan kawan-kawan.
- Bahwa Jawahirul Fuad menggunakan jasa Ahmad Riyad untuk menguatkan materi kasasi perkaranya, jadi Jawahirul Fuad masih mencari solusi karena pada saat itu baru akan mengajukan memori kasasi.
- Bahwa Saksi mengetahui Jawahirul Fuad mengeluarkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta Rupiah*) karena saksi ikut mengantarkan uang pertama kalinya dari Jawahirul Fuad kepada Ahmad Riyad sedangkan untuk pemberian kedua, saksi tidak ikut mengantarkan.
- Bahwa Saksi diminta oleh Jawahirul Fuad untuk mendampingiya bertemu dengan Ahmad Riyad pada saat memberikan uang di kantor Ahmad Riyad di Surabaya.
- Bahwa terdapat dua kali penyerahan uang dari Jawahirul Fuad kepada Ahmad Riyad.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Jawahirul Fuad kepada Ahmad Riyad untuk biaya penanganan perkara.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang diserahkan oleh Jawahirul Fuad kepada Ahmad Riyad untuk diberikan lagi kepada seseorang atau memang untuk Ahmad Riyad.
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang tersebut diberikan oleh Jawahirul Fuad kepada Ahmad Riyad untuk penguatan materi kasasi Jawahirul Fuad.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang tersebut oleh Ahmad Riyad diberikan kepada seseorang untuk menyuap.
- Bahwa saksi hanya satu kali mendampingi Jawahirul Fuad ketika menyerahkan uang ke Ahmad Riyad sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) sedangkan sisanya saksi tidak tahu kapan diberikan oleh Jawahirul Fuad kepada Ahmad Riyad.
- Bahwa kantor Ahmad Riyad berada di daerah Taman Bungkul, Wonokromo, Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa total pemberian uang kepada AHMAD RIYAD sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta Rupiah*) berdasarkan cerita JAWAHIRUL FUAD kepada saksi.
- Bahwa penyerahan pertama dari JAWAHIRUL FUAD kepada AHMAD RIYAD sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) saksi saksikan langsung.
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) tersebut diberikan oleh Jawahirul Fuad kepada Ahmad Riyad dalam bentuk mata uang Rupiah.
- Bahwa penyerahan kedua, saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya tetapi Jawahirul Fuad pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta Rupiah*) kepada Ahmad Riyad.
- Bahwa dalam putusan kasasi, Jawahirul Fuad dinyatakan bebas.
- Bahwa saksi pernah menjelaskan kepada Ahmad Riyad bahwa dalam perkara pengelolaan limbah B3, Jawahirul Fuad tidak bersalah karena perusahaan Jawahirul Fuad sudah punya izin pengelolaan limbah B3.
- Bahwa saksi tidak berani menyimpulkan apakah uang yang diberikan oleh Jawahirul Fuad kepada Ahmad Riyad sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta Rupiah*) untuk pemberian suap sehingga Jawahirul Fuad dinyatakan bebas di tingkat kasasi atau untuk menyusun

Halaman 68 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasi.

- Bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada saksi bahwa sebelum diambil keterangannya, saksi sudah disumpah menurut agama masing-masing dan apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar maka ada ancaman pidana kepada saksi sesuai Pasal 22 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa saksi mengetahui ada penyerahan uang dari Jawahirul Fuad kepada AHMAD RIYAD sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta Rupiah*).
- Bahwa penyerahan pertama, sepengetahuan saksi sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) di Kantor Pengacara AHMAD RIYAD di Surabaya. Sedangkan penyerahan yang kedua, saksi tidak mengetahuinya dan hanya berdasarkan pemberitahuan JAWAHIRUL FUAD kepada saksi.
- Bahwa penyerahan uang tersebut dari JAWAHIRUL FUAD kepada AHMAD RIYAD untuk pengurusan perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) pada tingkat kasasi.
- Bahwa dari awal, saksi dan JAWAHIRUL FUAD diminta untuk menyerahkan uang kepada AHMAD RIYAD tetapi saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa dan setelah itu saksi dan Jawahirul Fuad tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa oleh Ahmad Riyad.
- Bahwa pada saat pertemuan pertama dengan Ahmad Riyad di Kantor Pengacara Ahmad Riyad di Surabaya, saksi bersama Jawahirul Fuad hanya menjelaskan duduk perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) kemudian Ahmad Riyad bertanya Kepada Jawahirul Fuad, apakah Jawahirul Fuad yakin tidak bersalah? dan dijawab bahwa Jawahirul Fuad yakin tidak bersalah, kemudian saksi bersama Jawahirul Fuad disuruh pulang oleh Ahmad Riyad, berdoa, dan menunggu informasi selanjutnya dari Ahmad Riyad.
- Bahwa pertemuan pertama dengan Ahmad Riyad belum ada informasi mengenai permintaan uang dari Ahmad Riyad.
- Bahwa pertemuan pertama tersebut, saksi ditelepon oleh Ahmad Riyad yang meminta uang sekitar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) atau Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*). Kemudian atas permintaan AHMAD RIYAD tersebut, saksi menyampaikannya kepada JAWAHIRUL FUAD dan saksi meminta JAWAHIRUL FUAD untuk menyiapkan uang tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara pertemuan pertama dengan permintaan uang tidak lama.
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh JAWAHIRUL FUAD bersama saksi di Kantor Pengacara AHMAD RIYAD di Surabaya.
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan AHMAD RIYAD.
- Bahwa Saksi hanya menunggu AHMAD RIYAD yang menelepon saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar AHMAD RIYAD menjanjikan akan membebaskan JAWAHIRUL FUAD dalam perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP tanggal 4 Maret 2024 nomor 12 (dua belas):

*"Uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Sdr. JAWAHIRUL FUAD berikan kepada Sdr. AHMAD RIYAD bukan fee pengacara, uang tersebut merupakan permintaan Sdr. AHMAD RIYADI kepada Sdr. JAWAHIRUL FUAD untuk mengurus perkara kasasi di Mahkamah Agung."*
- Bahwa benar saksi sejak awal sudah aktif berusaha mengurus perkara pidana pengelolaan limbah B3 atas nama Terdakwa JAWARHILUL FUAD sebagaimana percakapan WA saksi dengan JAWARHILUL FUAD tanggal 12 dan 13 Januari 2021.
- Bahwa Penuntut Umum mengingatkan saksi agar memberi keterangan yang benar karena saksi telah disumpah.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk memberikan keterangan yang berbeda dari keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kepala Desa Desa Kedunglosari di Kabupaten Jombang.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Desa Kedunglosari di Kabupaten Jombang, saksi memiliki profesi sebagai advokat.
- Selama menjabat sebagai Kepala Desa Kedunglosari, saksi mengajukan cuti dari profesi advokat.
- Bahwa EKO WAHYUDI yang merupakan kuasa hukum JAWAHIRUL FUAD dulunya satu kantor dengan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan kepada JAWAHIRUL FUAD agar memakai jasa advokat EKO WAHYUDI dalam perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Halaman 70 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penuntut Umum membacakan keterangan saksi pada BAP tanggal 4 Maret 2024 nomor 7 (tujuh) huruf e:

*"Saya kemudian menawarkan teman saya bernama Sdr. EKO yang bekerja sebagai pengacara (Sdr. EKO merupakan anak buah Sdr. HANI pada saat saya menjadi pengacara) untuk menjadi penasehat hukum Sdr. JAWAHIRUL. Sdr. JAWAHIRUL setuju dan menandatangani surat kuasa. Atas pekerjaan tersebut Sdr. JAWAHIRUL membayarkan fee pengacara kepada Sdr. EKO sebesar Rp9.000.000,00."*

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tersebut di atas.
- Bahwa EKO WAHYUDI dan kawan-kawan menjadi Penasihat Hukum JAWAHIRUL FUAD pada saat JAWAHIRUL FUAD mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 4 Maret 2024 nomor 7 (tujuh) huruf f:

*"Dalam proses penyidikan dan pengadilan Sdr. JAWAHIRUL tetap divonis bersalah dengan penjara 1 tahun dan denda 1 miliar, Saya dan Sdr. EKO kemudian menyampaikan jika akan mencoba mengurus di tingkat Pengadilan Tinggi, akan tetapi kemudian buntu/tidak berhasil. Sdr. HANI menyampaikan jika untuk di tingkat Pengadilan Tinggi seperti tidak bisa dimasuki dan nanti kita urus di tingkat atasnya (Mahkamah Agung). Sdr. JAWAHIRUL kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung."*

- Bahwa seingat saksi, saksi tidak memberikan keterangan seperti tersebut di atas tetapi setelah saksi diperiksa oleh Penyidik KPK, saksi membaca setiap lembar BAP saksi dan memberikan paraf dan tanda tangan.
- Bahwa Pada saat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, ada beberapa bukti (berupa izin perusahaan dan keterangan salah seorang saksi) yang diajukan dengan harapan bisa membebaskan JAWAHIRUL FUAD dari perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- Bahwa benar saksi dan JAWAHIRUL FUAD pernah menemui ALI MASYURI atau GUS ALI yang memiliki Pondok Pesantren Bumi Sholawat di Sidoarjo.
- Bahwa saksi dan JAWAHIRUL FUAD serta beberapa orang lainnya ke Pondok Pesantren Bumi Sholawat di Sidoarjo untuk menemui ALI MASYURI atau GUS ALI ada agenda masing-masing, saksi bermaksud

Halaman 71 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengundang ALI MASYURI atau GUS ALI untuk mengisi pengajian di desa saksi sedangkan JAWAHIRUL FUAD saat itu menyampaikan kepada ALI MASYURI atau GUS ALI agar didoakan terkait perkara pidana yang sedang dihadapinya kemudian ALI MASYURI atau GUS ALI merekomendasikan kepada JAWAHIRUL FUAD untuk menemui AHMAD RIYAD.

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 4 Maret 2024 nomor 7 (tujuh) huruf g:

*"Setelah pengajuan permohonan kasasi saya bersama Sdr. JAWAHIRUL FUAD ke rumah Sdr. ALI MASYURI alias GUS ALI untuk bersilaturahmi, pada saat itu saya selaku kepala desa ingin mengundang Sdr. ALI MASYURI alias GUS ALI dalam acara pengajian di desa yang disetujui oleh Sdr. ALI MASYURI alias GUS ALI (Sdr. ALI MASYURI alias GUS ALI datang ke acara pengajian di desa saya). Selain mengundang Sdr. ALI MASYURI alias GUS ALI saya dan Sdr. JAWAHIRUL FUAD meminta doa dan menyampaikan permasalahan hukum yang menimpa Sdr. JAWAHIRUL FUAD (diputus bersalah dengan penjara 1 tahun dan denda 1 miliar sampai di Pengadilan Tinggi Jawa Timur) atas pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang ditanggapi oleh Sdr. ALI MASYURI alias GUS ALI dengan menyampaikan jika memiliki teman pengacara yang bisa membantu Sdr. Jawahirul Fuad untuk bebas, kemudian di depan saya Sdr. Jawahirul Fuad, Sdr. Ali Masyuri alias GUS ALI menelpon pengacara yang dimaksud yang kemudian bernama Sdr. Ahmad Riyad. Sdr. Ali Masyuri alias Gus ALI menyampaikan sedikit mengenai masalah Sdr. Jawahirul Fuad yang dijawab Sdr. Ahmad Riyad agar saya dan Sdr. Jawahirul Fuad untuk datang ke kantor Sdr. Ahmad Riyad Yang Berada Di Dekat Taman Bungkul Surabaya. Saya dan Sdr. Jawahirul Fuad langsung menuju ke kantor Sdr. Ahmad Riyad."*

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP tersebut di atas, bahwa memang benar ALI MASYURI atau GUS ALI menyampaikan jika dirinya memiliki teman pengacara yang bisa membantu JAWAHIRUL FUAD untuk bebas.
- Bahwa Seingat saksi, pada pertemuan awal antara saksi dan JAWAHIRUL FUAD dengan AHMAD RIYAD belum ada permintaan uang





sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*).

- Bahwa permintaan uang tersebut disampaikan oleh AHMAD RIYAD kepada saksi setelah pertemuan pertama melalui telepon kepada saksi dan atas permintaan uang dari AHMAD RIYAD tersebut kemudian saksi menyampaikannya kepada JAWAHIRLU FUAD.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 4 Maret 2024 nomor 7 (tujuh) huruf h:


*"Ketika sudah sampai di kantor Sdr. AHMAD RIYAD, saya dan Sdr. JAWAHIRUL FUAD menyampaikan mengenai kronologis kasus yang dialami Sdr. JAWAHIRUL FUAD beserta posisi kasusnya yang saat ini sudah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung, kemudian ditanggapi Sdr. AHMAD RIYAD jika perlu uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atas permintaan tersebut Sdr. JAWAHIRUL FUAD menyanggupi karena sudah tidak tahu lagi mau meminta bantuan kemana lagi."*

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP tersebut di atas. Saksi menjelaskan bahwa antara pertemuan pertama atau melalui percakapan telepon, AHMAD RIYAD pernah menyampaikan permintaan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*).
- Bahwa Saksi dan JAWAHIRUL FUAD berdiskusi mengenai permintaan uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) agar uang tersebut diserahkan, mengenai terbit atau tidak surat kuasa dari AHMAD RIYAD, saksi dan JAWAHIRUL FUAD akan mengikuti.
- Bahwa Saksi menunggu kabar dari AHMAD RIYAD terkait pemberian uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) apakah untuk pemberian kuasa atau pengurusan lain, saksi tidak bisa menjelaskan kepada JAWAHIRUL FUAD sehingga JAWAHIRUL FUAD marah kepada saksi karena tidak ada kabar dari AHMAD RIYAD.
- Bahwa faktanya tidak ada surat kuasa dari JAWAHIRUL FUAD kepada AHMAD RIYAD.
- Bahwa pada saat pemberian uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) dari JAWAHIRUL FUAD kepada AHMAD RIYAD tidak ada kuitansinya.
- Awalnya saksi mengirimkan data perkara pidana pengelolaan limbah B3 atas nama JAWAHIRUL FUAD (Putusan Pengadilan Negeri Jombang, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Nota Pembelaan)



kepada AHMAD RIYAD menggunakan pesan WhatsApp, setelah itu AHMAD RIYAD berkomunikasi dengan saksi melalui telepon.

- Saksi berperan mengirimkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Nota Pembelaan kepada AHMAD RIYAD dalam perkara pidana pengelolaan limbah B3.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti percakapan saksi pada tanggal 14 Juli 2022, dimana saksi mengirimkan *screenshot* perkara pidana dengan Nomor Perkara: 3679 K/PID. SUS-LH/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang menyebutkan susunan Majelis Hakim yaitu YOHANES PRIYANA, S.H., M.H, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. DESMAYETI M, S.H., M.H. kepada JAWAHIRUL FUAD:



- Bahwa Saksi membenarkan bukti percakapan saksi pada tanggal 14 Juli 2022 tersebut.
- Bahwa sejak pertemuan pertama dengan AHMAD RIYAD di kantornya, saksi sudah diminta oleh JAWAHIRUL FUAD untuk bertukar nomor HP dengan AHMAD RIYAD dengan tujuan mengirimkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada AHMAD RIYAD.
- Bahwa AHMAD RIYAD yang mengirimkan *screenshot* susunan Majelis Hakim Kasasi Perkara Pengelolaan Limbah B3 atas nama JAWAHIRUL FUAD dan kemudian saksi teruskan *screenshot* tersebut kepada JAWAHIRUL FUAD.
- Bahwa setelah ada permintaan uang dari AHMAD RIYAD sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) dan kemudian tanggal 14 Juli 2022 AHMAD RIYAD mengirimkan *screenshot* susunan Majelis Hakim Kasasi Perkara Pengelolaan Limbah B3 atas nama JAWAHIRUL FUAD kepada saksi, saksi tidak ingat kapan JAWAHIRUL FUAD menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) kepada AHMAD RIYAD.
- Bahwa Saksi lupa kapan JAWAHIRUL FUAD menyerahkan uang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) kepada AHMAD RIYAD, tetapi saksi ikut mengantarkan uang tersebut bersama JAWAHIRUL FUAD untuk diserahkan kepada AHMAD RIYAD.

- Bahwa Setelah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) dari JAWAHIRUL FUAD, seingat saksi tidak ada penyampaian apa pun kepada saksi dan JAWAHIRUL FUAD dari AHMAD RIYAD.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 4 Maret 2024 nomor 13 (tiga belas):

*"Saya tidak tahu jika uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saya berikan kepada Sdr. AHMAD RIYAD untuk mengurus perkara kasasi di Mahkamah Agung akan diberikan kepada Hakim Agung di Mahkamah Agung. Yang saya ingat adalah pada saat saya memberikan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. AHMAD RIYAD sekitar akhir Juli atau awal Agustus 2022, Sdr. AHMAD RIYAD menyampaikan jika terkait dengan perkara saya ini satu hakim agung yang menangani kasasi perkara saya sudah klik yang saya pahami jika terkait dengan kasasi perkara saya yang sedang diurus Sdr. AHMAD RIYAD salah satu hakim agung yang menangani perkara tersebut sudah komunikasi dengan Sdr. AHMAD RIYAD dan sudah sepemahaman dengan pihak Sdr. JAWAHIRUL FUAD (jika Sdr. JAWAHIRUL FUAD tidak bersalah dan bisa bebas)."*

- Bahwa Saksi tidak ingat dengan keterangan saksi tersebut di atas.
- Bahwa penyerahan uang, lama tidak ada komunikasi antara saksi dengan AHMAD RIYAD terkait perkembangan penanganan perkara pidana pengelolaan limbah B3 atas nama JAWAHIRUL FUAD sampai akhirnya JAWAHIRUL FUAD menanyakan perkembangan perkaranya kepada saksi dan saksi tidak bisa menjawab, kemudian JAWAHIRUL FUAD yang langsung dihubungi oleh AHMAD RIYAD.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan JAWAHIRUL FUAD menanyakan perkembangan perkaranya, tetapi memang pernah ada komunikasi antara JAWAHIRUL FUAD dengan saksi yang menanyakan perkembangan perkara JAWAHIRUL FUAD di Mahkamah Agung.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti percakapan saksi dengan


Halaman 75 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAHIRUL FUAD menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 16 Agustus 2022:



- Bahwa Saksi membenarkan bukti percakapan saksi dengan JAWAHIRUL FUAD menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 16 Agustus 2022 yang artinya JAWAHIRUL FUAD menanyakan kepada saksi apakah sudah ada kabar atau tidak dari AHMAD RIYAD? (*P riyad yaopo, Enek kabar t gak??*) dan tidak saksi jawab. Pada tanggal 21 Agustus 2022, JAWAHIRUL FUAD mengirimkan pesan lagi kepada saksi yang artinya JAWAHIRUL FUAD meminta nomor HP AHMAD RIYAD untuk menanyakan urusan JAWAHIRUL dengan AHMAD RIYAD (*Aku jaluk no telp pak riyadh, Tak takon kabar urusanku*).
- Setelah JAWAHIRUL FUAD menanyakan nomor HP AHMAD RIYAD, kemudian saksi memberikan nomor HP AHMAD RIYAD kepada JAWAHIRUL FUAD.
- Setelah JAWAHIRUL FUAD mendapatkan nomor HP AHMAD RIYAD, JAWAHIRUL FUAD tidak ada memberikan kabar hasil komunikasi JAWAHIRUL FUAD dengan AHMAD RIYAD kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu upaya hukum kasasi atas perkara pidana pengelolaan limbah B3 dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD diputus pada tanggal berapa.
- Bahwa setelah permintaan uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari AHMAD RIYAD kepada JAWAHIRUL FUAD, ada permintaan uang lagi dari AHMAD RIYAD setelah upaya hukum kasasi diputus oleh Mahkamah Agung. Saksi mengetahui hal tersebut karena AHMAD RIYAD tidak bisa menelepon JAWAHIRUL FUAD kemudian AHMAD RIYAD menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa JAWAHIRUL FUAD tidak bisa dihubungi.
- Bahwa permintaan uang yang kedua sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) disampaikan langsung oleh AHMAD RIYAD kepada JAWAHIRUL FUAD, setelah saksi mengabarkan kepada

Halaman 76 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAHIRUL FUAD bahwa AHMAD RIYAD mencoba menelepon JAWAHIRUL FUAD tetapi tidak bisa dihubungi.

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 4 Maret 2024 pada nomor 7 (tujuh) huruf n:

*"Pada tanggal 8 September 2022 saya menelpon Sdr. JAWAHIRUL ada permintaan dari Sdr. AHMAD RIYAD uang sebagai tambahan karena berhasil mengurus kasasi Sdr. JAWAHIRUL dengan putusan bebas. Sdr. JAWAHIRUL setuju mengenai permintaan uang tersebut. Saya juga memberikan informasi dengan cara mengirimkan kepada Sdr. JAWAHIRUL foto secarik kertas yang berisi tulisan tangan "TOLAK PERMOHONAN PENUNTUT UMUM, KABUL PERMOHONAN TERDAKWA" yang artinya jika putusan kasasi perkara Sdr. JAWAHIRUL adalah bebas yang kemudian Sdr. JAWAHIRUL ketahui perkara Sdr. JAWAHIRUL di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor perkara 3679 K/Pid.Sus/2022 yang bunyinya Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Mengabulkan Permohonan Kasasi Terdakwa atau Sdr. JAWAHIRUL dibebaskan dari penjara 1 tahun dan denda 1 miliar."*

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tersebut di atas. Kalimat "berhasil mengurus kasasi Sdr. JAWAHIRUL" merupakan kalimat dari AHMAD RIYAD.
- Bahwa benar AHMAD RIYAD menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya berhasil mengurus kasasi perkara JAWAHIRUL FUAD.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah memberikan informasi dengan cara mengirimkan kepada JAWAHIRUL FUAD foto secarik kertas yang berisi tulisan tangan "TOLAK PERMOHONAN PENUNTUT UMUM, KABUL PERMOHONAN TERDAKWA".
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi permohonan kasasi perkara JAWAHIRUL FUAD bebas, kemudian JAWAHIRUL FUAD menyerahkan uang sebagaimana permintaan kedua AHMAD RIYAD. Saksi mengetahui hal tersebut karena JAWAHIRUL FUAD menyampaikannya kepada saksi setelah menyerahkan uang kepada AHMAD RIYAD sebagaimana permintaan kedua AHMAD RIYAD.
- Bahwa permintaan uang dari AHMAD RIYAD kepada JAWAHIRUL FUAD sebagai fee. Pada permintaan uang yang kedua kalinya AHMAD RIYAD

Halaman 77 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminta uang dari JAWAHIRUL FUAD sebagai tambahan fee.

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 4 Maret 2024 nomor 12 (dua belas):


*"Uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Sdr. JAWAHIRUL FUAD berikan kepada Sdr. AHMAD RIYAD bukan fee pengacara, uang tersebut merupakan permintaan Sdr. AHMAD RIYADI kepada Sdr. JAWAHIRUL FUAD untuk mengurus perkara kasasi di Mahkamah Agung."*

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP tersebut di atas bahwa permintaan uang dari AHMAD RIYAD kepada JAWAHIRUL FUAD bukan fee pengacara tetapi uang untuk mengurus perkara.
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa, saksi berprofesi sebagai advokat dan pernah beracara di pengadilan.
- Bahwa maksud saksi menyatakan kepada JAWARHILUL FUAD bahwa "PT (Pengadilan Tinggi) susah dimasuki" adalah saksi mempunyai bukti-bukti yang dapat ditambahkan dan untuk mengolah pokok perkara tidak bisa ditambah.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menyusun memori kasasi perkara pidana pengelolaan limbah B3 atas nama Terdakwa JAWARHILUL FUAD adalah EKO WAHYUDI karena EKO WAHYUDI yang menyampaikannya kepada saksi.
- Bahwa seingat saksi, salah satu materi memori kasasi yang disusun oleh EKO WAHYUDI adalah perihal *error in persona*.
- Bahwa JAWARHILUL FUAD pernah menyampaikan kepada saksi bahwa AHMAD RIYAD berhasil mengurus perkara kasasi JAWARHILUL FUAD, pada saat ada minta tambahan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah).
- Bahwa Saksi lupa kapan menerima kabar bahwa perkara kasasi perkara pidana JAWARHILUL FUAD telah selesai, seingat saksi pada chat terakhir dengan JAWARHILUL FUAD yang membahas "urgent".
- Bahwa sepemahaman saksi, seharusnya bentuk usaha AHMAD RIYAD sehingga perkara kasasi JAWARHILUL FUAD berhasil diurus adalah dengan memback up dengan memperkuat memori kasasi tetapi pada kenyataannya AHMAD RIYAD menggunakan cara yang lain.
- Bahwa permintaan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) murni



berasal dari AHMAD RIYAD dan tidak ada tawar menawar.


- Bahwa Saksi tidak tahu permintaan uang tersebut di atas digunakan untuk apa oleh AHMAD RIYAD.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik KPK foto dari HP JAWARHILUL FUAD berupa secarik kertas tulisan tangan "TOLAK PERMOHONAN PENUNTUT UMUM, KABUL PERMOHONAN TERDAKWA" tetapi foto tersebut bukan saksi yang mengirimkannya kepada JAWARHILUL FUAD.
- Bahwa daftar majelis hakim kasasi memang benar saksi yang mengirimkannya kepada JAWARHILUL FUAD dimana salah satu anggota majelisnya adalah Terdakwa.
- Bahwa saat masih berprofesi sebagai advokat, saksi pernah bercara di Pengadilan Negeri Surabaya tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Bahwa penuntut Umum memperlihatkan chat WhatsApp antara saksi dengan JAWARHILUL FUAD pada tanggal 6 Maret 2020:




- Bahwa Mas TOMO adalah teman JAWARHILUL FUAD yang bekerja sebagai wiraswasta.
- Bahwa maksud "satu pintu" adalah banyak teman JAWARHILUL FUAD yang berusaha membantu perkara pidananya, sehingga saksi menyarankan kepada JAWARHILUL FUAD agar pengurusan perkaranya lewat Mas TOMO saja supaya tidak membingungkan.



- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan *screenshot* chat WhatsApp saksi tanggal 12 Januari 2021:



- Bahwa Sesuk diuncalno artinya besok dilempar, maksudnya yang dilempar adalah anggaran/uang sanga.
- Bahwa benar sejak awal ber perkara di Pengadilan Negeri Jombang, JAWARHILUL FUAD bersama saksi sudah berusaha mengurus perkara.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan *screenshot* chat WhatsApp tanggal 13 Januari 2021 dari saksi kepada JAWARHILUL FUAD: *"oyo peno nyuruh orang ae, ben gak ketoro"* maksudnya adalah menyuruh orang untuk bukti surat karena JAWAHIRLUL FUAD tidak hadir sidang dengan alasan Covid-19, yang memberikan bukti tersebut adalah EKO WAHYUDI.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan *screenshot* WA antara saksi dengan JAWARHILUL FUAD tanggal 13 Januari 2021:



- Bahwa maksud percakapan tersebut di atas adalah saksi mulai membantu JAWARHILUL FUAD dalam perkara pidananya pada saat pembelaan, jadi berkasnya disusun ulang termasuk tambahan bukti berupa izin perusahaan yang baru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan maksud percakapan saksi dengan JAWARHILUL FUAD "KPN k Kajari".
- Bahwa uangnya JAWARHILUL FUAD untuk mengurus perkara sudah ada di banyak orang.
- Bahwa benar JAWARHILUL FUAD menyerahkan pengurusan perkara pidananya kepada saksi sejak pembelaan di PN Jombang sampai dengan tingkat akhir.
- Bahwa konsep dasar pembelaan perkara JAWARHILUL FUAD dibuat oleh saksi dan dikembangkan oleh EKO WAHYUDI.
- Bahwa pekerjaan saksi di KTP tertulis Kepala Desa.
- Bahwa saat penyerahan uang yang pertama kali dari JAWAHIRUL FUAD kepada AHMAD RIYAD, saksi hanya melihat bungkusannya saja.
- Bahwa pada pertemuan pertama dengan AHMAD RIYAD, AHMAD RIYAD tidak memberikan pandangan hukumnya atas perkara pidana JAWAHIRUL FUAD.
- Bahwa pada pertemuan pertama dengan AHMAD RIYAD, saksi menjelaskan kronologis perkara JAWAHIRUL FUAD kemudian AHMAD RIYAD minta saksi mengirimkan data putusannya.
- Bahwa data putusan perkara pidana JAWAHIRUL FUAD dikirim lewat WhatsApp.
- Bahwa HP saksi tidak disita oleh Penyidik KPK.
- Bahwa saat bertemu dengan AHMAD RIYAD, AHMAD RIYAD tidak ada menyampaikan akan menghubungkan JAWAHIRUL FUAD dengan Terdakwa.
- Bahwa penasihat Hukum Terdakwa membacakan Surat Dakwaan Terdakwa GAZALBA SALEH pada halaman 4 paragraf ketiga.
- Bahwa pada BAP saksi nomor 7, ALI MASYURI atau GUS ALI mengatakan ada pengacara yang bernama AHMAD RIYAD dapat bantu untuk bebas maksudnya adalah seperti yang disampaikan JAWAHIRUL FUAD tadi untuk menyelesaikan JAWAHIRUL FUAD dari perkaranya.
- Bahwa Penasihat Hukum membacakan BAP saksi nomor 13 (tiga belas):

*"Yang saya ingat adalah pada saat saya memberikan uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. AHMAD RIYAD sekitar akhir Juli atau awal Agustus 2022, Sdr. AHMAD RIYAD menyampaikan jika terkait dengan perkara saya ini satu hakim agung yang menangani kasasi perkara saya sudah klik yang saya pahami jika terkait dengan kasasi perkara saya yang*

Halaman 81 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



*sedang diurus Sdr. AHMAD RIYAD salah satu hakim agung yang menangani perkara tersebut sudah komunikasi dengan Sdr. AHMAD RIYAD”*

- Bahwa keterangan tersebut adalah ketyerangan JAWAHIRUL FUAD, bukan keterangan saksi.
- Bahwa Pemeriksaan saksi dan JAWAHIRUL FUAD dilakukan secara bersamaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan foto berupa secarik kertas tulisan tangan kepada JAWAHIRUL FUAD.
- Bahwa ada dua kali permintaan uang dari AHMAD RIYAD, yang pertama lima ratus juta Rupiah dan yang kedua seratus lima puluh juta Rupiah sehingga saksi menyimpulkan permintaan pertama sebesar lima ratus juta Rupiah bukan fee. Tidak ada konfirmasi ke AHMAD RIYAD.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak kenal dengan saksi dan saksi juga tidak kenal Terdakwa, tidak ada kaitan antara Terdakwa dengan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta Rupiah*) tersebut.

Atas Tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**2. JAWAHIRUL FUAD**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) pada tahun 2017 dan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang pada tahun 2021.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jombang menyatakan saksi bersalah dalam pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- Bahwapada persidangan di Pengadilan Negeri Jombang, saksi tidak menggunakan jasa advokat/pengacara.
- Bahwaterhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang, kemudian saksi melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.
- Bahwa Putusan banding dalam perkara pidana pengelolaan limbah B3 atas nama saksi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar Rupiah*).
- Bahwasetelah keluar putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jawa





Timur, saksi mengajukan upaya hukum kasasi dengan menggunakan jasa penasihat hukum EKO WAHYUDI dan kawan-kawan.

- Bahwapada saat upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, saksi sudah menggunakan jasa penasihat hukum EKO WAHYUDI dan kawan-kawan.
- Bahwa yang menyusun memori banding adalah EKO WAHYUDI dan kawan-kawan.
- Bahwa Saksi lupa kapan mengajukan upaya hukum kasasi atas perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Mahkamah Agung.
- Bahwasaat mengajukan upaya hukum kasasi, saksi masih menggunakan kuasa hukum EKO WAHYUDI dan kawan-kawan.
- Bahwa dalam melakukan upaya hukum kasasi atas perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), ada yang meminta uang kepada saksi sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar empat ratus juta Rupiah atau lima ratus juta Rupiah sedangkan kedua antara seratus juta Rupiah atau seratus lima puluh juta Rupiah.
- Bahwa jumlah uang yang saksi berikan kepada AHMAD RIYAD adalah pertama, sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) atau Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) sedangkan pemberian kedua antara Rp100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*) atau Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta Rupiah*).
- Bahwaseingat saksi, jumlah uang yang saksi berikan kepada AHMAD RIYAD antara Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta Rupiah*) atau Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta Rupiah*).
- Bahwapada pertemuan pertama, saksi ditanya oleh AHMAD RIYAD, "Pak JAWAHRILUL FUAD, anda yakin tidak bersalah?" dan saksi menjawab, "Saya yakin saya tidak bersalah Pak." Kemudian AHMAD RIYAD meminta saksi pulang, berdoa, dan menunggu kabar dari AHMAD RIYAD.
- Bahwasetelah pertemuan pertama dengan AHMAD RIYAD, kemudian saksi mendapat kabar bahwa biaya untuk perkara pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) atau Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*).
- Bahwa AHMAD RIYAD tidak menjelaskan kepada saksi uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) atau Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) untuk jasa AHMAD RIYAD atau untuk orang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) atau Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) digunakan oleh AHMAD RIYAD untuk menyuap seseorang.
- Bahwa Saksi lupa penyerahan pertama sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) atau Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) karena waktunya singkat sehingga saksi harus pinjam kepada saudara-saudara saksi dan langsung berangkat ke Surabaya menemui AHMAD RIYAD.
- Bahwa penyerahan uang Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) atau Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) kepada AHMAD RIYAD disaksikan oleh MOHAMMAD HANI tetapi uang tersebut dibungkus dalam plastik kresek dan MOHAMMAD HANI tidak tahu jumlahnya.
- Bahwasetelah penyerahan uang tahap pertama sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) atau Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) kepada AHMAD RIYAD, belum ada kejelasan kemudian selang satu bulan lebih saksi mencoba mengirim pesan melalui WhatsApp dan menelepon MOHAMMAD HANI untuk menanyakan apakah ada kabar dari AHMAD RIYAD, tetapi tidak dijawab oleh MOHMAMAD HANI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan kasasi terhadap perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang saksi baca yaitu Jaksa: Tolak dan JAWAHIRUL FUAD: Kabul.
- Bahwasampai sekarang saksi tidak membaca secara rinci putusan kasasi terhadap perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD (saksi).
- Bahwa saksi dua kali mengeluarkan uang untuk pengurusan perkara pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD (saksi), yang pertama sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) atau Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) dan yang kedua sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*) atau Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta Rupiah*). Selain itu, saksi tidak ada lagi menyerahkan uang kepada AHMAD RIYAD atau kepada pihak lain yang bisa membantu saksi untuk pengurusan perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- Bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada saksi bahwa sebelum

Halaman 84 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



diambil keterangannya, saksi sudah disumpah menurut agama masing-masing dan apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar maka ada ancaman pidana kepada saksi sesuai Pasal 22 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwapada saat pertemuan pertama dengan AHMAD RIYAD di Kantor Pengacara AHMAD RIYAD di Surabaya, saksi bersama MOHAMMAD HANI hanya menjelaskan duduk perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) kemudian AHMAD RIYAD bertanya kepada saksi, apakah saksi yakin tidak bersalah? dan dijawab bahwa saksi yakin tidak bersalah, kemudian saksi bersama MOHAMMAD HANI disuruh pulang oleh AHMAD RIYAD, berdoa, dan menunggu informasi selanjutnya dari AHMAD RIYAD.
- Bahwapada pertemuan pertama dengan AHMAD RIYAD belum ada informasi mengenai permintaan uang dari AHMAD RIYAD.
- Bahwasetelah pertemuan pertama tersebut, MOHAMMAD HANI ditelepon oleh AHMAD RIYAD yang meminta uang sekitar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) atau Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*). Kemudian atas permintaan AHMAD RIYAD tersebut, MOHAMMAD HANI menyampaikannya kepada saksi dan MOHAMMAD HANI meminta JAWAHIRUL FUAD untuk menyiapkan uang tersebut.
- Bahwa benar saksi yang menyiapkan uang sesuai permintaan AHMAD RIYAD melalui MOHAMMAD HANI.
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh saksi bersama MOHAMMAD HANI di Kantor Pengacara AHMAD RIYAD di Surabaya.
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada AHMAD RIYAD tanpa ada kuitansi dan menurut saksi uang tersebut sebagai jasa.
- Bahwa AHMAD RIYAD tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa dirinya punya kenalan di Mahkamah Agung.
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan AHMAD RIYAD antara dua atau tiga menit saja.
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan AHMD RIYAD, awalnya dalam sebuah pengajian, saksi menyampaikan kepada seseorang bahwa saksi mempunyai permasalahan hukum dan orang tersebut menyuruh saksi untuk bertemu dengan pengacara yang bagus yang namanya AHMAD RIYAD kemudian saksi bersama MOHAMMAD HANI mencari alamat Kantor Pengacara AHMAD RIYAD dan bertemu dengan AHMAD RIYAD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan AHMAD RIYAD.
- Bahwa alasan saksi menggunakan Pengacara AHMAD RIYAD padahal sudah menggunakan jasa Pengacara EKO WAHYUDI adalah karena pengalaman di Pengadilan Negeri Jombang dimana saksi diputus bersalah kemudian putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang sehingga saksi tidak yakin dengan EKO WAHYUDI dan kawan-kawan, kemudian alasan saksi lainnya lebih kepada alasan psikologis saksi.
- Bahwa siapapun yang disarankan kepada saksi akan saksi datang karena saksi sudah ditetapkan sebagai Tersangka Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sejak tahun 2017.
- Bahwa AHMAD RIYAD tidak menjanjikan akan membebaskan saksi dalam perkara pidana pengelolaan limbah B3.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada AHMAD RIYAD dalam upaya hukum kasasi perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- Bahwa saat itu kondisi psikologis saksi sudah tidak jelas, sudah setengah putus asa sehingga saksi tidak mempermasalahkan penyerahan uang tersebut tidak ada kuitansi atau Surat Kuasa Khusus dari saksi kepada AHMAD RIYAD dan pada tahun 2023 saksi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa.
- Bahwa penyerahan uang yang kedua saksi lakukan di Kantor Pengacara AHMAD RIYAD di Surabaya, dimana saksi sendiri yang menyerahkan.
- Bahwa pada saat penyerahan uang yang kedua kalinya, saksi sudah mendapatkan pesan WhatsApp dari seorang teman saksi yang menginformasikan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum: Tolak dan JAWAHIRUL FUAD: Kabul.
- Bahwa penyerahan uang yang kedua setelah saksi mengetahui bahwa permohonan kasasinya dikabulkan Mahkamah Agung.
- Bahwa setelah mendapatkan pesan WhatsApp dari seorang teman saksi yang menginformasikan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum: Tolak dan JAWAHIRUL FUAD: Kabul, kemudian AHMAD RIYAD meminta uang lagi kepada saksi dengan alasan untuk anak buahnya di kantor sebesar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah).
- Bahwa tidak ada penjelasan apa pun dari AHMAD RIYAD terkait dikabulkannya permohonan kasasi saksi dalam perkara pengelolaan

Halaman 86 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



limbah B3.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang saksi serahkan kepada AHMAD RIYAD akan diserahkan kepada orang lain.
- Bahwa yang menyarankan saksi untuk bertemu dengan AHMAD RIYAD saat ada pengajian adalah ALI MASYURI atau GUS ALI.
- Bahwa dalam pengajian tersebut, saksi menceritakan perkara pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD (saksi) kemudian ALI MASYURI mengatakan kepada saksi, "Ada pengacara bagus, namanya AHMAD RIYAD" Kemudian saksi bersama MOHAMMAD HANI mencari Kantor Pengacara AHMAD RIYAD di Surabaya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK.
- Bahwa Penuntut Umum mengingatkan saksi agar memberikan keterangan yang benar dalam persidangan karena saksi sudah disumpah dan melekat konsekuensi dari sumpah tersebut.
- Bahwa Pada saat bertemu dengan ALI MASYURI atau GUS ALI, ALI MASYURI atau GUS ALI menyampaikan ada pengacara yang bagus yang bisa membantu perkara pidana pengelolaan limbah B3 atas nama saksi.
- Bahwa benar penunjukan EKO WAHYUDI dan kawan-kawan sebagai penasihat hukum saksi merupakan rekomendasi dari MOHAMMAD HANI.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 3 Maret 2024 nomor 7 (tujuh) huruf f:

*"Dalam proses penyidikan dan pengadilan saya tetap divonis bersalah dengan penjara 1 tahun dan denda 1 miliar, Sdr. HANI dan Sdr. EKO kemudian menyampaikan jika akan mencoba mengurus di tingkat Pengadilan Tinggi, akan tetapi kemudian buntu/tidak berhasil. Sdr. HANI menyampaikan jika untuk di tingkat Pengadilan Tinggi seperti tidak bisa dimasuki dan nanti kita urus di tingkat atasnya (Mahkamah Agung). Saya kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung."*

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP tersebut di atas.
- Bahwa maksud "akan mencoba mengurus" adalah mengajukan bukti-bukti di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan maksud "buntu/tidak berhasil" adalah hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur tetap sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jombang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOHAMMAD HANI yang menyampaikan kepada saksi bahwa “jika untuk di tingkat Pengadilan Tinggi seperti tidak bisa dimasuki dan nanti kita urus di tingkat atasnya (Mahkamah Agung)”.
- Bahwa benar tanggal 14 Juli 2022, saksi menerima *screenshots* susunan Majelis Hakim Kasasi perkara pidana saksi dari MOHAMMAD HANI.
- Saksi tidak mengetahui maksud MOHAMMAD HANI mengirimkan *screenshot* susunan Majelis Hakim Kasasi perkara pidana saksi tersebut karena tidak ada komunikasi apapun setelahnya.
- Bahwa benar atas rekomendasi ALI MASYURI atau GUS ALI, saksi dan MOHAMMAD HANI bertemu dengan AHMAD RIYAD.
- Bahwa terkait permintaan uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) dari AHMAD RIYAD, saksi mengetahuinya dari MOHAMMAD HANI kemudian saksi siapkan uangnya.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 3 Maret 2024 nomor 13 (tiga belas):

“Uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang saya berikan kepada Sdr. AHMAD RIYAD bukan *fee* pengacara, uang tersebut merupakan permintaan Sdr. AHMAD RIYAD kepada saya untuk mengurus perkara kasasi di Mahkamah Agung.”
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 3 Maret 2024 nomor 15 (lima belas):

“Saya tidak tahu jika uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang saya berikan kepada Sdr. AHMAD RIYAD untuk mengurus perkara kasasi di Mahkamah Agung akan diberikan kepada Hakim Agung di Mahkamah Agung. Yang saya ingat adalah pada saat saya memberikan uang Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Sdr. AHMAD RIYAD sekitar akhir Juli atau awal Agustus 2022, Sdr. AHMAD RIYAD menyampaikan jika terkait dengan perkara saya ini satu hakim agung yang menangani kasasi perkara saya sudah klik yang saya pahami jika terkait dengan kasasi perkara saya yang sedang diurus Sdr. AHMAD RIYAD salah satu hakim agung yang menangani perkara tersebut sudah komunikasi dengan Sdr. AHMAD RIYAD dan sudah sepemahaman dengan pihak saya (jika saya tidak bersalah dan bisa bebas).”
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap BAP tersebut di atas, kepada

Halaman 88 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Penyidik saksi sudah menyampaikan bahwa satu Hakim Agung sudah klik.

- BahwaAHMAD RIYAD menyampaikan langsung kepada saksi, "satu sudah klik".
- BahwaSaksi mengetahui kalau satu Hakim Agung yang sudah "klik" adalah Terdakwa berdasarkan pemberitaan dan saksi tanyakan kepada MOHAMMAD HANI.
- BahwaMOHAMMAD HANI yang menjelaskan kepada saksi bahwa Hakim Agung yang sudah "klik" adalah Terdakwa. MOHAMMAD HANI menjelaskan kepada saksi terkait hal tersebut ketika sudah ada kabar Permohonan Kasasi JPU: Tolak dan Permohonan Kasasi Terdakwa: Kabul, tetapi MOHAMMAD HANI mengatakan kepada saksi agar diam dulu karena masih proses minutasasi.
- BahwaPenuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 3 Maret 2024 nomor 16 (enam belas):

"Ditunjukkan kepada saya chat pada HP saya yang berisi chat WhatsApp antara saya dengan istri saya yang berisi chat antara saya dengan istri saya yang berisi saya mengirim link berita "Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka, KPK minta kooperatif penuh pada tanggal 28 November 2022 kepada istri saya. Saya khawatir jika Sdr. GAZALBA SALEH menjadi tersangka nanti saya akan terseret dengan perkara GAZALBA SALEH karena pernah memberikan uang kepada Sdr. AHMAD RIYAD untuk mengurus kasasi perkara saya di Mahkamah Agung. Ya saya tahu jika Sdr. GAZALBA SALEH merupakan salah satu majelis hakim yang menangani Kasasi perkara Saya karena pada tanggal 14 Juli 2022, Sdr. HANI memberitahu jika hakim agung yang menangani kasasi perkara saya adalah Sdr. GAZALBA SALEH, DR GAZALBA SALEH, DR. DESNAYETI. Saya tidak tahu jika uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saya berikan kepada Sdr. AHMAD RIYAD diberikan kepada Sdr. GAZALBA SALEH. yang saya tahu uang tersebut digunakan untuk mengurus perkara saya di jalur Mahkamah Agung, akan tetapi kepada siapa uang tersebut akan diberikan saya tidak tahu."






- Bahwa yang mengirimkan link berita tersebut adalah salah seorang teman saksi di Jombang dan kemudian saksi teruskan ke istri saksi.
- Bahwasaksi mengirimkan link berita tersebut kepada istri saksi adalah untuk menyampaikan kepada istri saksi bahwa sepertinya ada masalah lagi karena salah satu Hakim Agung yang menangani perkara saksi terkena masalah hukum.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan kembali BAP saksi tanggal 3 Maret 2024 nomor 16 (enam belas):

*"... Saya khawatir jika Sdr. GAZALBA SALEH menjadi tersangka nanti saya akan terseret dengan perkara GAZALBA SALEH karena pernah memberikan uang kepada Sdr. AHMAD RIYAD untuk mengurus kasasi perkara saya di Mahkamah Agung. Ya saya tahu jika Sdr. GAZALBA SALEH merupakan salah satu majelis hakim yang menangani Kasasi perkara Saya karena pada tanggal 14 Juli 2022, Sdr. HANI memberitahu jika hakim agung yang menangani kasasi perkara saya adalah Sdr. GAZALBA SALEH, DR GAZALBA SALEH, DR. DESNAYETI. Saya tidak tahu jika uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saya berikan kepada Sdr. AHMAD RIYAD diberikan kepada Sdr. GAZALBA SALEH. yang saya tahu uang tersebut digunakan untuk mengurus perkara saya di jalur Mahkamah Agung, akan tetapi kepada siapa uang tersebut akan diberikan saya tidak tahu."*


- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP tersebut di atas.
- Bahwa saksi lupa siapa yang memberitahukan susunan majelis hakim kasasi kepada saksi, apakah MOHAMMAD HANI atau teman saksi lainnya yang berada di Jombang.
- Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada AHMAD RIYAD, saksi sudah memberi tahu istri saksi.
- Bahwa saksi dan istri saksi lupa berapa jumlah uang yang diberikan untuk memebuhi permintaan AHMAD RIYAD, seingat saksi antara Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
- Bahwa sumber uang yang saksi berikan kepada AHMAD RIYAD berasal dari kantor saksi, dari beberapa orang adik saksi, serta uang pribadi saksi.



- Bahwakantor saksi adalah UD. LOGAM JAYA MANDIRI.
- BahwaUD LOGAM JAYA MANDIRI adalah usaha keluarga saksi dan saksi merupakan anak pertama sehingga saksi merupakan salah satu penerima manfaat dari UD. LOGAM JAYA MANDIRI.
- Bahwasetelah diserahkan kepada AHMAD RIYAD, saksi tidak tahu uang tersebut diserahkan oleh AHMAD RIYAD kepada Terdakwa dalam bentuk mata uang apa.
- Bahwapendidikan terakhir saksi adalah Sarjana Starata 1 (S-1) dan saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang.
- Bahwa benar saksi pernah meminta nomor HP AHMAD RIYAD kepada MOHAMMAD HANI:



- BahwaPenuntut Umum memperlihatkan screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara saksi dengan AHMAD RIYAD:




- Bahwa saksi membenarkan pernah berkomunikasi dengan AHMAD RIYAD melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 22 Agustus 2022.
- Bahwa kata “teman” dalam kalimat “Mohon maaf langsung wa njenengan, karena teman saya yg kemarin susah saya hubungi” adalah MOHAMMAD HANI.
- Bahwa kata “urusan” dalam kalimat “Mau tanya perkembangan urusan saya bapak???” adalah urusan perkara kasasi saksi.
- BahwaPenuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 3 Maret 2024 nomor 7 (tujuh) huruf n:

*“Tidak beberapa lama kemudian Sdr. HANI dan Sdr. EKO pada tanggal 8 September 2022 Sdr. HANI menelpon saya jika putusan perkara saya*



bebas dan ada permintaan dari Sdr. AHMAD RIYAD untuk menyiapkan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai tambahan karena berhasil mengurus kasasi saya dengan putusan bebas. Saya kemudian menyampaikan kepada istri saya dan istri saya menyiapkan uang tersebut. Selain itu Sdr. HANI juga memberikan informasi dengan cara mengirimkan kepada Saya foto secarik kertas yang berisi tulisan tangan "TOLAK PERMOHONAN PENUNTUT UMUM, KABUL PERMOHONAN TERDAKWA" yang artinya jika putusan kasasi perkara saya adalah bebas yang kemudian saya ketahui perkara saya di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor perkara 3679 K/Pid.Sus/2022 yang bunyinya menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan Mengabulkan Permohonan Kasasi Terdakwa atau saya dibebaskan dari penjara 1 tahun dan denda 1 Milliar."

- BahwaSaksi membenarkan keterangannya pada BAP tersebut di atas.
- BahwaSaksi menjelaskan bahwa tulisan tangan "Tolak Permohonan Penuntut Umum, Kabul Permohonan Terdakwa" memang ada di HP saksi tetapi saksi tidak ingat dapatnya dari mana, apakah dari MOHAMMAD HANI atau dari teman saksi yang lain.
- BahwaSaksi menyerahkan uang seratus lima puluh juta rupiah kepada AHMAD RIYAD setelah mengetahui permohonan kasasi dikabulkan.
- BahwaSaksi tidak tahu kapan permohonan kasasi perkara saksi diputus.
- BahwaPenuntut Umum memperlihatkan chat WhatsApp saksi dengan MOHAMMAD HANI pada tanggal 6 Maret 2020:



- Bahwachat tersebut adalah ketika saksi berperkara di Pengadilan Negeri Jombang banyak orang yang mengatasnamakan saksi akan mengurus perkara saksi tanpa sepengetahuan saksi, sehingga MOHAMMAD HANI menyarankan agar pengurusan perkaranya lewat Mas TOMO saja.
- Bahwapada saat berperkara di Pengadilan Negeri Jombang, ada lebih dari lima orang yang datang ke saksi untuk mengurus perkara saksi tetapi saksi abaikan.







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan screenshot chat WhatsApp tanggal 17 Desember 2020 antara saksi dengan MOHAMMAD HANI:



- Bahwa ADI BANGSA adalah orang yang berusaha mengurus perkara saksi kepada Jaksa tetapi saksi abaikan.
- Bahwa Pekerjaan ADI BANGSA adalah wiraswasta.
- Bahwa banyak pihak yang mengaku dekat dengan Jaksa tapi saksi tidak mau mengurus perkara dengan orang-orang tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan screenshot chat WhatsApp antara saksi dengan MOHAMMAD HANI pada tanggal 12 Januari 2021:




- Bahwa karena banyak yang mau membantu saksi dalam mengurus perkaranya, maka saksi memutuskan untuk memakai satu pintu saja lewat MOHAMMAD HANI yang menyusun pembelaan/pledoi.
- Bahwa percakapan WA antara saksi dengan MOHAMMAD HANI pada tanggal 12 Januari 2021 menyatakan "Jaksa g bisa ketemu ndoroo", Alasan takut media", "Pripun" dan kemudian dijawab oleh MOHAMMAD



HANI “Aduhhh”, “Tp komit kan?”.

- Penuntut Umum memperlihatkan *screenshot* chat WhatsApp antara saksi dengan MOHAMMAD HANI tanggal 13 Januari 2021:



- Bahwa saksi membenarkan chat percakapan tersebut.
- Bahwa istri saksi pernah ditanyakan oleh Penyidik KPK mengenai sumber uang untuk memenuhi permintaan AHMAD RIYAD, tetapi saksi dan istri lupa jumlahnya berapa.
- Bahwa Istri saksi bernama EMA ZULIANAH.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada AHMAD RIYAD pertama kali antara Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) atau Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) dalam bentuk mata uang Rupiah. Tidak ada dalam bentuk mata uang asing.
- Bahwa dalam pertemuan saksi dengan AHMAD RIYAD maupun komunikasi antara saksi dengan AHMAD RIYAD, AHMAD RIYAD tidak pernah memberikan pandangan hukumnya terhadap perkara pidana saksi.
- Bahwa alam pertemuan dengan ALI MASYURI atau GUS ALI, disampaikan bahwa ada pengacara yang bagus yaitu AHMAD RIYAD, bukan perantara.
- Bahwa Tidak ada penjelasan dari AHMAD RIYAD uang yang diminta tersebut akan digunakan untuk apa, baik kepada saksi maupun melalui MOHAMMAD HANI.
- Bahwa Seingat saksi, saksi yang menjelaskan kepada Penyidik KPK mengenai secarik kertas tulisan tangan “TOLAK PERMOHONAN PENUNTUT UMUM, KABUL PERMOHONAN TERDAKWA” tetapi setelah saksi periksa HP saksi, tidak ada foto secarik kertas tersebut.
- Bahwa MOHAMMAD HANI menyampaikan kepada saksi bahwa AHMAD RIYAD minta tambahan uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta Rupiah*) untuk anak buahnya di kantor.
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan link berita terkait Terdakwa ke istri saksi tetapi saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada MOHAMMAD



HANI sedangkan ke AHMAD RIYAD sudah tidak berkomunikasi lagi.

- Bahwa AHMAD RIYAD tidak pernah mengatakan akan menghubungi saksi dengan Terdakwa pada pertemuan pertama di Kantor Pengacara AHMAD RIYAD di Surabaya.
- Bahwa AHMAD RIYAD hanya mengatakan bahwa satu sudah “klik”.
- Ditunjukkan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	Uraian Barang Bukti
292	Dokumen elektronik dengan nama file “24-0527-001-SAMSUNG GALAXY FD4.zip”, yang memiliki nilai hash SHA1: 256A0F1B870755DD9A8ACAF5F9FF6A015FCC9FC3, merupakan hasil salinan dari Handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, SN: RRCT802SCLD, milik JAWAHIRUL FUAD, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 32GB.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak kenal dengan saksi dan saksi juga tidak kenal Terdakwa, tidak ada kaitan antara Terdakwa dengan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta Rupiah*) tersebut.

Atas Tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**3. ANDI BAGISTAV ODDEK**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Hotel Four Points by Sheraton di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak satu kali.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan saksi sendiri.
- Bahwa sebelum bekerja di Hotel Four Points by Sheraton di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, saksi bekerja di Hotel Sheraton Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan perihal waktu menginap Terdakwa di Hotel Sheraton Surabaya.
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai General Manager pada Hotel Sheraton Surabaya.
- Bahwa Terdakwa pernah menginap di Hotel Sheraton Surabaya sebanyak satu kali tetapi saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa Majelis Hakim membacakan BAP saksi tanggal 18 Maret 2024



pada nomor 7 (tujuh) huruf d:

*"Benar bahwa Sdr. GAZALBA SALEH menginap di Hotel Sheraton Surabaya pada tanggal 30 Juli 2022 s.d. 31 Juli 2022 atas undangan dari acara yang diselenggarakan oleh WP SON of PROF ABDUL LATIF..."*

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP saksi tanggal 18 Maret 2024 pada nomor 7 (tujuh) huruf d tersebut di atas.
- Bahwa Saksi mendapatkan data tersebut di atas dari sistem reservasi di Hotel Sheraton Surabaya.
- Bahwa benar Terdakwa menginap di Hotel Sheraton Surabaya selama dua hari satu malam (masuk/check-in pada tanggal 30 Juli 2022 dan keluar/check-out pada tanggal 31 Juli 2022).
- Saksi membenarkan keterangannya pada BAP saksi tanggal 18 Maret 2024 pada nomor 7 (tujuh) huruf g:

*"Untuk siapa yang melakukan check in pada tamu atas nama Sdr. GAZALBA SALEH, saya tidak tahu dan tidak bisa verifikasi dari data dokumen tersebut, karena bisa jadi panitia WP SON OF PROF ABDUL LATIF yang melakukan check in semua kunci tamu hotel karena memang mereka yang melakukan reservasi dan pembayaran jadi dari Hotel Sheraton Surabaya memberikan fleksibilitas untuk panitia, atau bisa jadi Sdr. GAZALBA SALEH langsung check in sendiri di resepsionis atau bisa juga saat check in tamu di resepsionis panitia sudah stand by dan menyiapkan kunci, saya tidak tahu, yang jelas tamu atas nama Sdr. GAZALBA SALEH tercatat melakukan check in di Hotel Sheraton Surabaya pada tanggal tersebut."*

- Bahwa dari sistem reservasi yang di Hotel Sheraton Surabaya, memang benar Terdakwa menginap di Hotel Sheraton Surabaya dari tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
- Bahwa data tersebut tersimpan di sistem reservasi pada Hotel Sheraton Surabaya untuk jangka waktu yang panjang.
- Bahwa terlihat dari sistem resevasi pada Hotel Sheraton Surabaya, Terdakwa baru satu kali menginap di Hotel Sheraton Surabaya.
- Bahwa ada dokumen pendukung dari Hotel Sheraton Surabaya, bahwa reservasi atas nama Terdakwa dibuat sebagai salah satu daftar undangan dalam acara pernikahan yang dilakukan di tanggal tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan acara pernikahannya tidak dilaksanakan di



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kegiatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa ketika menginap di Hotel Sheraton Surabaya, tetapi berdasarkan dokumen yang ada, Terdakwa menginap di Hotel Sheraton Surabaya.
- Bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada saksi bahwa sebelum diambil keterangannya, saksi sudah disumpah menurut agama masing-masing dan apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar maka ada ancaman pidana kepada saksi sesuai Pasal 22 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa menginap di Hotel Sheraton Surabaya dari tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 untuk acara pernikahan dan acara pernikahannya tidak dilaksanakan di Hotel Sheraton Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak tahu selama Terdakwa menginap di Hotel Sheraton Surabaya ada menemui seseorang.
- Bahwa Tidak ada catatan di Hotel Sheraton Surabaya siapa saja tamu yang mengunjungi orang yang menginap di hotel tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan invoice Sheraton Surabaya Hotel & Towers:

<b>Sharon Sautter (M&amp;T + Towner)</b> Learning History: 10/11 Learning: 10/11 06 62-1-648687 Fax: 06 62-176010 06 62-176010		 <b>SHARON SAUTTER</b> 10/11	
<b>Ms Elizabeth Sautter (M&amp;T)</b> Learning: 10/11 IMPACT: MAP 10/11 (FOR IMPACT LATCH)	<b>Page Number</b> 10/11 <b>Page ID</b> 10/11 <b>Page Title</b> 10/11 <b>Page Author</b> 10/11 <b>Page Editor</b> 10/11 <b>Page Reviewer</b> 10/11 <b>Page Status</b> 10/11	<b>Invoice ID</b> 10/11 <b>Invoice Date</b> 10/11 <b>Invoice Amount</b> 10/11 <b>Invoice Status</b> 10/11	<b>Invoice Number</b> 10/11 <b>Invoice Date</b> 10/11 <b>Invoice Amount</b> 10/11 <b>Invoice Status</b> 10/11
<b>Empty Section</b>			

- Halaman 97 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat data Terdakwa menginap di Hotel Sheraton Surabaya berdasarkan sistem saja, karena saat Terdakwa menginap di Hotel Sheraton Surabaya saksi belum bertugas di sana.
- Bahwa Reservasi WP SON OF PROF ABDUL LATIF untuk rombongan, bukan untuk Terdakwa sendiri saja.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang rombongan dalam WP SON OF PROF ABDUL LATIF.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemesanan dalam WP SON OF PROF ABDUL LATIF.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP saksi tanggal 18 Maret 2024 nomor 8 (delapan):

*"Pada kurun waktu Juni 2022 s.d. September 2022 Sdr. GAZALBA SALEH tidak tercatat ada menginap atau memesan kamar di Hotel Sheraton Surabaya selain dari yang saya sebutkan di atas."*

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP tersebut di atas.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memesan kamar di Hotel Sheraton Surabaya tempat Terdakwa menginap adalah Profesor Abdul Latif.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui data tersebut berdasarkan nama event di group agreementnya saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu Profesor Abdul Latif adalah salah seorang hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung yang menyelenggarakan pernikahan putranya di Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelumnya sudah ada persetujuan dari para hakim agung untuk urunan membayarkan penginapan di Hotel Sheraton Surabaya.

Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	Uraian Barang Bukti
258	1 (satu) lembar invoice Hotel Sheraton Surabaya

Atas keterangan saksi tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa.

#### 4. PRASETIO NUGROHO, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dalam perkara

Halaman 98 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni sebanyak 3 (tiga) kali dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri dan bukan keterangan dari Penyidik KPK. Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dituangkan oleh Penyidik ke dalam BAP, saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi tanda tangani, dan saksi paham akan keterangan yang saksi berikan tersebut.

- Bahwa selain sebagai Hakim Yustisial di Mahkamah Agung RI, saksi juga sebagai Panitera Pengganti dan sebagai Asisten Hakim Agung Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi menjadi Asisten Hakim Agung Terdakwa Asisten Hakim Agung Terdakwa GAZALBA SALEH kurang lebih selama 5 (lima) tahun yaitu sejak sekitar tahun 2019 atau 2020, persisnya saksi lupa.
- Bahwa saksi sebagai Panitera Pengganti an Hakim Yustisial di Mahkamah Agung kurang lebih juga sudah 5 (lima) tahun.
- Bahwa pada saat ditugaskan di Mahkamah Agung, saksi sebagai Panitera Pengganti, Hakim Yustisial dan sekaligus Asisten Hakim Agung Terdakwa GAZALBA SALEH yaitu di Kamar Pidana.
- Bahwa yang menjadi Asisten Hakim Agung Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu saksi sendiri, ZAENAL ARIFIN dan RUDIE.
- Bahwa ketiga Asisten Hakim Agung Terdakwa GAZALBA SALEH semuanya adalah Hakim Yustisial.
- Bahwa saksi mengetahui terkait perkara yang dihadapi oleh Terdakwa GAZALBA SALEH, dimana seingat saksi, TERDAKWA GAZALBA SALEH memerintahkan saksi membuat resume beberapa perkara untuk beberapa majelis namun Ketua Majelisnya tetap.
- Bahwa pada waktu saksi diperintahkan untuk membuat resume beberapa perkara, sudah ada arahan yang dituliskan di secarik kertas apakah Kabul atau Tolak, namun saksi sudah lupa nomor perkaranya.
- Bahwa seingat saksi ada sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) resume yang saksi buat atas perintah Terdakwa GAZALBA SALEH dengan perintah Kabur atau Ditolak.
- Bahwa pada saat saksi membuat resume, saksi kerjakan sendiri dan tidak dibantu oleh Asisten Terdakwa GAZALBA SALEH yang lain.
- Bahwa saksi sudah lupa perkara apa saja yang saksi buat resumanya.
- Bahwa kemudian perkara itu putus, namun pada waktu Terdakwa GAZALBA SALEH memerintahkan kepada saksi, belum saksi kerjakan karena belum ada berkas baca (fotokopi berkas untuk dibaca oleh

Halaman 99 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa GAZALBA SALEH) di meja saksi sehingga saksi menunggu berkasnya datang.

- Bahwa berkas tersebut datang kurang lebih sekitar 2 – 3 minggu setelah saksi diperintahkan oleh Terdakwa GAZALBA SALEH, dan setelah berkas datang baru saksi baca dan dibuat resume.
- Bahwa patokan saksi dalam membuat resume, karena pada waktu itu sudah ada arahan maka saksi mengaitkan Memori Kasasi dengan fakta hukum, kemudian setelah selesai saksi kirimkan melalui email kepada Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi yang membuat draft Advisblaad yang ada pertimbangan hukumnya, dimana dalam Advisblaad tersebut dituangkan pendapat Hakim Agung.
- Bahwa setelah saksi selesai membuat kerangka pertimbangan hukum lalu saksi kirimkan ke email yang sudah ditentukan, selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah kerangka pertimbangan hukum tersebut dipakai atau tidak.
- Bahwa yang membuat pertimbangan hukum adalah saksi, dikaitkan antara Memori Kasasi dengan fakta hukum.
- Bahwa yang pertama adalah formalitasnya, yaitu apakah permohonan Kasasi tersebut sudah memenuhi syarat formil atau tidak untuk diterima.
- Bahwa saksi yang membuat konstruksi hukum yang menentukan kemana arah putusan tersebut, sesuai dengan arahan yang dituliskan di secarik kertas apakah Ditolak atau Kabul, dan saksi yang mencari dasar hukum Ditolak atau Dikabulkannya perkara.
- Bahwa di ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH, setelah resume selesai dan dikirimkan melalui email, baru berkas baca saksi masukan ke ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa GAZALBA SALEH atau Hakim Agung lainnya sudah membaca berkas sebelum memberikan arahan Kabul atau Ditolak
- Bahwa di ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH, pada saat berkas baca masuk lalu yang membaca terlebih dahulu adalah Asisten.
- Bahwa kebijakan di setiap ruangan Hakim Agung berbeda, dan tidak ada SOP-nya, jadi ada kalanya dibaca terlebih dahulu oleh Hakim Agung namun ada kalanya tidak sampai Hakim Agung melainkan langsung diserahkan kepada asistena Hakim Agung untuk membacanya.
- Bahwa sebelum Terdakwa GAZALBA SALEH memberikan instruksi



melalui secarik kertas kepada Asistennya, saksi tidak mengetahui apakah berkas itu sudah dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa GAZALBA SALEH baru diberikan petunjuk.


- Bahwa pada waktu saksi memberikan keterangan dalam BAP di Penyidik, saksi menyebutkan nomor-nomor perkara yang saksi buat resumanya karena saksi masih ingat, tetapi sekarang saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat resume yang tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan.
- Bahwa dalam resume tersebut saksi sudah membuat pertimbangan hukum tetapi belum ditandatangani apakah dikabulkan permohonannya atau ditolak.
- Bahwa setelah saksi membuat resume lalu diserahkan kepada Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi tidak lagi memastikan apakah yang saksi buat tersebut sesuai bunyinya, karena setelah saksi mengirim email artinya sudah selesai.
- Bahwa saksi mengirimkan resume yang saksi buat melalui email dan tidak pernah menyerahkan berkas fisik.
- Bahwa yang memprint adalah Terdakwa GAZALBA SALEH sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi putusan yang resumanya saksi buat setelah putusan selesai kecuali saksi yang menjadi Panitera Penggantinya mungkin saksi bisa membacanya.
- Bahwa resume yang saksi buat, yang menjadi Panitera Penggantinya bukan saksi sehingga saksi tidak bisa membacanya.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah di dalam BAP saksi menyebutkan nama Panitera Pengganti yang dalam perkara yang saksi buat resumanya.
- Bahwa 2 – 3 perkara yang saksi buat resumanya tersebut perkaranya sudah putus.
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah resume yang saksi buat dipakai atau tidak.
- Bahwa setelah itu saksi tidak menerima sesuatu.
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH ataupun dengan pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara yang saksi buat.
- Bahwa dari 2 – 3 perkara yang saksi buat resumanya tersebut, saksi tidak menerima sesuatu.
- Bahwa pada waktu proses membuat resume, Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi datang bersamaan dengan berkas baca di Mahkamah



Agung, lalu saksi membuat resume setelah berkas baca datang. Di dalam berkas baca tersebut ada Akte Pemberitahuan, Memori, Putusan PN dan Putusan PT.

- Bahwa waktu pembuatan pertimbangan hukum, saksi membuatnya setelah berkas baca datang, dasar saksi membuat pertimbangan melihat dari fakta hukum dan Memori Kasasi serta Kontra Memori Kasasi.
- Bahwa sebelum berkas baca dan Memori Kasasi datang, yang lebih dahulu datang adalah secarik kertas yang menyatakan Tolak atau Kabul.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah membaca Memori atau Kontra Memori.
- Bahwa saksi pernah menghapus percakapan chat whatsapp saksi dengan REDHY NOVARISZA yang merupakan staff di ruangan Hakim Agung terdakwa GAZALBA SALEH karena terkait dengan perkara saksi sebelumnya yaitu Koperasi Intidana dimana saksi sekarang menjadi terpidana dan masih menjalani hukuman. Chat tersebut bukan menyangkut perkara ini.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP tanggal 5 April 2024 Nomor 10, sebagai berikut:

*"Setelah diperlihatkan kepada saya, print out foto tangkapan layar aplikasi percakapan Whatsapp milik saya dengan nomor 081234592000 dengan nomor 087889695198 yang disimpan dengan nama "REDI" dan nomor 087704401215 yang disimpan dengan nama "Redi 2" sebagai berikut:*



Dapat saya jelaskan bahwa tangkapan layar tersebut dari handphone yang saya miliki dan bahwa benar saya telah menghapus semua percakapan saya melalui aplikasi Whatsapp dengan Sdr. REDHY NOVARISZA. Alasannya adalah saya mendengar dari Sdr. DAVID (staf di Hakim Agung Sdr. Gazalba Saleh) bahwa Sdr. REDHY NOVARISZA memberikan keterangan kepada Penyidik KPK bahwa Sdr. REDHY NOVARISZA pernah memberikan uang kepada saya sejumlah Rp 600 juta terkait dengan pengurusan perkara Kasasi 326K/Pid/2022 dengan nama termohon Sdr. Budiman Gandhi Suparman.

Dapat saya jelaskan bahwa pada percakapan whatsapp saya dengan





Sdr. Redhy Novarisza terdapat pembahasan mengenai penanganan perkara Kasasi 326K/Pid/2022 dengan nama termohon Sdr. Budiman Gandhi Suparman oleh Sdr. Gazalba Saleh. Dan dalam perkara tersebut saya menerima sejumlah uang dari Sdr. REDHY NOVARISZA. Atas penerimaan sejumlah uang tersebut, saya takut ketahuan dan akhirnya saya memutuskan untuk menghapus chat whatsapp saya dengan Sdr. Redhy Novarisza.

Saya menghapus percakapan Whatsapp tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 pada saat Penyidik dan Petugas KPK melakukan penggeledahan di Ruang Hakim Agung Sdr. GAZALBA SALEH. Saat itu saya juga mendampingi Penyidik dan Petugas KPK pada saat penggeledahan. Kemudian, akun Whatsapp Sdr. Sdr. REDHY NOVARISZA saya blokir, karena saya takut jika Sdr. REDHY NOVARISZA mengirim pesan untuk memancing keterlibatan saya dalam perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK.

- Bahwa saksi menghapus chat whatsapp dengan REDHY NOVARISZA karena saksi pernah menerima uang dari REDHY NOVARISZA dalam perkara yang pertama, dan tidak ada hubungannya dengan keempat perkara yang diuraikan dalam perkara Terdakwa GAZALBA SALEH ini.
- Bahwa pada waktu saksi menghapus chat whatsapp, saksi masih sebagai saksi yaitu pada tahun 2022, dan pada waktu itu belum ada penyidikan perkara Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi juga menghapus chat whatsapp antara saksi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH terkait perkara Koperasi Intidana di Semarang dimana saksi sebagai Terdakwa, dan bukan perkara yang disebutkan disini.
- Bahwa saksi menghapus chat whatsapp tersebut karena Terdakwa GAZALBA SALEH memerintahkan saksi untuk, "*Hapus chat yang ngga penting*".
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kaitannya Terdakwa GAZALBA SALEH dengan perkara Koperasi Intidana.
- Bahwa terkait perkara Nomor 942 EDHY PRABOWO saksi membuat resume "Tolak" tanpa ada permintaan maupun suruhan dari Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP saksi tanggal 5 April 2023 Nomor 16 sebagai berikut:

*"Dapat saya jelaskan dalam membuat resume Kasasi Nomor 942*



*K/Pid,Sus/2022 dengan Terpidana EDHY PRABOWO Saya membaca berkas perkaranya karena semua asisten GAZALBA SALEH diperintahkan untuk mempelajari berkas perkara yang masuk dan membuat resume terhadap perkara tersebut yang kemudian resume tersebut saya kirimkan kepada Sdr. GAZALBA SALEH untuk mejadi bahan dalam mengambil keputusan dalam sidang Mahkamah Hakim.”*

Tanggapan saksi: Bahwa benar saksi yang membuat resume EDHY PRABOWO, tetapi tidak ada perintah dari Terdakwa GAZALBA SALEH, namun karena tugas saksi membuat resume maka saksi kerjakan karena pada waktu itu jatah saksi untuk membuat.

- Bahwa kebijakan Terdakwa GAZALBA SALEH di ruangan wajib membuat resume maka tanpa perintah pun saksi membuat resume karena merupakan kewajiban saksi.
- Bahwa perkara EDHY PRABOWO tidak ada perintah tetapi adalah jatah saksi pada saat pembagian maka saksi yang membuat.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik KPK yang dituangkan dalam BAP. Keterangan saksi tersebut benar semua dan diberikan dengan bebas tanpa ada rasa takut.
- Bahwa pada saat ini status saksi adalah sebagai Terpidana terkait perkara Koperasi Intidana atas nama Terdakwa HERYANTO TANAKA.
- Bahwa selain saksi, yang menjadi Asisten Hakim Agung Terdakwa GAZALBA SALEH yaitu ZAENAL ARIFIN dan RUDIE.
- Bahwa dari ketiga Asisten Hakim Agung Terdakwa GAZALBA SALEH, yang paling senior adalah saksi.
- Bahwa pembuatan resume dibagi rata di antara ketiga Asisten Hakim Agung Terdakwa GAZALBA SALEH dan bukan saksi yang paling sering diminta untuk membuat resume dan Advisblaad karena saksi yang paling senior.
- Bahwa biasanya yang membagi pembuatan resume adalah saksi atau ZAENAL ARIFIN.
- Bahwa sebelum berkas datang sudah ada semacam memo secarik kertas yang diberikan kepada saksi, tetapi saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut juga berlaku untuk ZAENAL ARIFIN dan RUDIE.
- Bahwa ketika saksi diminta untuk membuat resume dengan memo Kabul atau Tolak dengan berkas yang belum datang.
- Bahwa di ruangan normalnya berkas baca masuk ke ruangan kemudian saksi atau ZAENAL ARIFIN bagi untuk dibuat resume, setelah resume



selesai dikirimkan melalui email kepada Terdakwa GAZALBA SALEH, setelah itu.

- Bahwa berkas baca datang terlebih dahulu kemudian dibagi kepada masing-masing Asisten kemudian dibuat resumenya.
- Bahwa ketika saksi mendapatkan memo, saksi tidak bisa langsung membuat resume karena saksi harus menunggu berkas baca datang terlebih dahulu.
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membuat resume sebanyak 2 – 3 perkara sebelum berkas baca datang, yaitu seingat saksi atas nama IR. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dan perkara Limbah atas nama JAWAHIRUL FUAD.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP saksi tanggal 5 April 2023 Nomor 16 sebagai berikut:

“Seingat saya, saya pernah diperintahkan atau diminta oleh Sdr. GAZALBA SALEH untuk membuat konsep Advisblaad dari suatu perkara yang dimana berkas perkara tersebut belum saya pegang atau belum masuk ke Sdr. GAZALBA SALEH untuk ditangani. Adapun perkara yang dimaksud adalah:

- a) Nomor perkara 3679 K/Pid.Sus/2022, Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebagai Pemohon Kasasi I, Terdakwa Jawahirul Fuad, S.H., bin Saiful sebagai Pemohon Kasasi I, Majelis Hakim DESNAYETI, YOHANES PRIATNA, GAZALBA SALEH. Adapun dalam perkara tersebut, Sdr. GAZALBA SALEH meminta saya membuat Advisblaad putusan Kabul (K);
  - b) Nomor perkara 2986 K/Pid.Sus/2022, Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, Status Terdakwa, Terdakwa Tazudin Norhamsah bin Tasan tidak ditahan, Majelis Hakim DESNAYETI, YOHANES PRIATNA, GAZALBA SALEH. Adapun dalam perkara tersebut, Sdr. GAZALBA SALEH meminta saya membuat Advisblaad putusan Kabul (K);
  - c) Nomor perkara 939 K/Pid/2022, Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Status Terdakwa, Terdakwa Fikri Ramadhan tidak ditahan, Majelis Hakim DESNAYETI, YOHANES PRIATNA, GAZALBA SALEH. Adapun dalam perkara tersebut, Sdr. GAZALBA SALEH meminta saya membuat Advisblaad putusan Ditolak;
- Nomor perkara 938 K/Pid/2022, Pemohon Kasasi Penuntut Umum



pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Status Terdakwa, Terdakwa M. Yusmin Ohorella, Majelis Hakim DESNAYETI, YOHANES PRIATNA, GAZALBA SALEH. Adapun dalam perkara tersebut, Sdr. GAZALBA SALEH meminta saya membuat Advisblaad putusan Ditolak.

Tanggapan saksi: Bahwa benar seingat saksi ada 4 (empat) perkara dimana saksi diminta untuk membuat resume sebelum berkas baca datang.

- Bahwa dalam perkara JAFAR ABDUL GAFAR, saksi hanya sebagai Panitera Pengganti, dan saksi lupa siapa yang membuat resume tetapi di laptop saksi tidak ada berarti bukan saksi yang membuatnya.
- Bahwa majelis hakim di perkara JAFAR ABDUL GAFAR adalah Terdakwa GAZALBA SALEH dan saksi sebagai Panitera Pengganti yang mem-bundle sampai selesai.
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi membuat resume hanya melihat Memori, Kontra Memori dan fakta hukum, kemudian saksi langsung membuat pertimbangan hukumnya.
- Bahwa dari perkara-perkara tersebut saksi diminta untuk membuat resume sesuai dengan memo yang diberikan oleh Terdakwa GAZALBA SALEH, yaitu misalkan ada perintah untuk membuat resume Lepas/Tolak atau Kabul, namun seingat saksi semua sudah sesuai dengan fakta hukum atau pertimbangan hukum yang seharusnya dibuat dalam putusan tersebut.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP saksi tanggal 5 April 2023 Nomor 35 sebagai berikut:

“Ya saya pernah diperintahkan oleh Sdr. GAZALBA SALEH untuk membuat resume yang isinya atau draft putusannya sesuai keinginan/pesanan Sdr. GAZALBA SALEH, yang saya ingat adalah Perkara Kasasi 328 K/Pid.Sus/2022 dengan Terdakwa IR. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF mengenai perkara Tindak Pidana Korupsi di PT Danareksa Sekuritas yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Majelis Hakimnya pada saat itu adalah HAKIM AGUNG SOFYAN SITOMPUL, HAKIM AGUNG GAZALBA SALEH, dan satu lagi Disenting Opinion (DO) dari Hakim Agung Ad Hoc SININTHA YULIANSIH SIBARANI. Sdr. GAZALBA SALEH meminta agar saya membuat resume perkara dengan putusan “LEPAS” padahal pada saat itu berkas perkara kasasi belum masuk ke ruangan



Hakim Agung GAZALBA SALEH, Sdr. GAZALBA SALEH ketika meminta saya membuat resume perkara dengan putusan “LEPAS” memberikan saya bahan memori kasasi dari terdakwa.

Tanggapan saksi: Bahwa untuk perkara RENNIER terus terang saksi kesulitan membuatnya yaitu selama sekitar dua minggu baru selesai, untuk mempermudah pembuatan resume tersebut saksi ambil dari Memori Kasasi kemudian saksi ambil dari Ahli yang diajukan oleh Terpidana, dan dari keterangan RENNIER, untuk memenuhi dua alat bukti, itu saja patokannya, karena menurut saksi sangat sulit proses pembuatan resume RENNIER untuk “Lepas”, tetapi sudah ada perintah dari Terdakwa GAZALBA SALEH untuk “Lepas”.

- Bahwa dalam membuat resume Adviesblad, saksi tidak berkonsultasi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH melainkan saksi buat sendiri, karena memang saksi harus menyelesaikan itu.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP saksi tanggal 5 April 2023 Nomor 37 huruf b sebagai berikut:

“Kronologis pada saat Sdr. GAZALBA SALEH memerintahkan Saya membuat resume Perkara Kasasi 328 K/Pid.Sus/2022 dengan Terdakwa IR. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF mengenai perkara Tindak Pidana Korupsi di PT Danareksa Sekuritas yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang isi resumennya atau draft putusannya “LEPAS” adalah sebagai berikut:

- b. Sdr.GAZALBA SALEH pada saat itu meminta saya untuk membuat resume analisa perkara dengan putusan “LEPAS” atau membebaskan terdakwa dari tuntutan dengan alasan perkara tersebut diarahkan ke perdata karena berawal dari pinjam meminjam, saya sempat membaca memori Kasasinya baik dari Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief sebagai Pemohon Kasasi I dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi II, dari sekilas permohonan kasasi yang saya baca saya melihat susah untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan karena tidak ada itikat baik dari IR. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF untuk membayar /menyelesaikan tagihannya ke PT. Danareksa Sekuritas, saya sempat menyampaikan kepada





Sdr. GAZALBA SALEH jika terkait dengan perkara ini susah untuk melepaskan IR. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF akan tetapi Sdr. GAZALBA SALEH menjawab agar saya ikuti saja perintah dari Sdr. GAZALBA SALEH dan tidak usah banyak menjawab.

Tanggapan saksi: Bahwa keterangan dalam BAP tersebut benar. Seingat saksi pernah satu kali berkonsultasi kepada Terdakwa GAZALBA SALEH dan menyampaikan, "Ini agak susah", namun pada akhirnya tetap saksi buat 'Lepas'

- Bahwa benar Terdakwa GAZALBA SALEH pernah menyampaikan agar saksi ikuti saja perintah dari Terdakwa GAZALBA SALEH dan tidak usah banyak menjawab.
- Bahwa terkait dengan perkara yang lain yaitu perkara Limbah atas nama JAWAHIRUL FUAD, saksi pernah diminta untuk membuat resume.
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu ada catatan di secarik kertas kemudian saksi membuatnya setelah berkas baca datang. Yang disampaikan di secarik kertas terkait perkara tersebut adalah untuk dibuat "Kabul" terdakwa (JAWAHIRUL FUAD).
- Bahwa seingat saksi yang dimohonkan oleh terdakwa (JAWAHIRUL FUAD) dalam permohonan Kasasi tersebut adalah *error in persona* atau salah orang dan minta agar bebas
- Bahwa perintah dari Terdakwa GAZALBA SALEH atas perkara tersebut di dalam secarik kertas adalah "Kabul".
- Bahwa seingat saksi, kronologis perkara JAWAHIRUL FUAD sehingga saksi diperintahkan untuk membuat resume dengan putusan "Kabul terdakwa", yakni saksi buat setelah berkas baca datang kemudian saksi melihat Memori Kasasi dan faktanya, ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa UD itu bukan punya terpidana maka saksi membuat pertimbangan seperti itu.
- Bahwa saksi mendasarkan pada Memori Kasasi Terdakwa serta keterangan saksi-saksi.
- Bahwa sebelum menyetujui yang disampaikan oleh Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi tidak menggali bukti-bukti lain melainkan patokan saksi adalah asalkan ada saksi 2 (dua) orang maka sudah cukup.
- Bahwa perkara ini adalah perkara nomor 3679 dengan Majelis Hakim DESNAYETI, YOHANES PRIATNA dan GAZALBA SALEH
- Bahwa setelah saksi membuat resume langsung saksi kirimkan melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses musyawarah dalam perkara tersebut sehingga akhirnya disepakati "Kabul", karena Asisten tidak pernah ikut sidang.
- Bahwa saksi sudah lupa kapan akhirnya perkara JAWAHIRUL FUAD diputus.
- Bahwa dalam perkara JAWAHIRUL FUAD, karena putusannya "Kabul", maka Mahkamah Agung "Mengadili Sendiri".
- Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Hakim Agung adalah membantu tugas-tugas Hakim Agung.
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu tugas Hakim Agung adalah membuat resume.
- Bahwa seharusnya yang membuat resume adalah Hakim Agung, tetapi di ruangan Hakim Agung Terdakwa GAZALBA SALEH, yang membuat resume adalah ketiga orang Asisten Hakim Agung, kemudian dikirimkan melalui email kepada Terdakwa GAZALBA SALEH selanjutnya dicek oleh Terdakwa GAZALBA SALEH lalu diprint apabila sudah sesuai.
- Bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH tergabung dalam Majelis SRI MURWAHYUNI sebagai Ketua Majelis dan DESNAYETI juga sebagai Ketua Majelis.
- Bahwa di Majelis dengan Ketua SRI MURWAHYUNI, anggotanya adalah Terdakwa GAZALBA SALEH dan PRIM HARYADI, sedangkan Majelis dengan Ketua DESNAYETI, anggotanya adalah Terdakwa GAZALBA SALEH dan YOHANNES PRIATNA.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa GAZALBA SALEH juga tergabung dalam Majelis SOFYAN SITOMPUL sebelum SOFYAN SITOMPUL pension.
- Bahwa yang menetapkan Majelis Hakim adalah Ketua Kamar Pidana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses untuk penetapan Majelis Hakim.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana sehingga Terdakwa GAZALBA SALEH ditunjuk untuk menangani suatu perkara.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa GAZALBA SALEH ditunjuk untuk menangani suatu perkara dari berkas baca yang datang kemudian dibagi siapa yang akan membuat resume, apabila saksi yang membuat resume kemudian saksi kirimkan melalui email.
- Bahwa sebelum berkas baca masuk, Terdakwa GAZALBA SALEH sudah ada menyampaikan secarik kertas kepada saksi yaitu kurang lebih 3

Halaman 109 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) minggu sebelum berkas baca datang, tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa GAZALBA SALEH mengetahui bahwa akan ada berkas masuk, namun benar setelah ada secarik kertas berisi pesanan/request dari Terdakwa GAZALBA SALEH memang ada berkas masuk sesuai dengan yang pesanan/request tersebut.

- Bahwa yang saksi buat adalah resume.
- Bahwa perbedaan antara resume dengan Advisblaad adalah di dalam Advisblaad sudah ada tanda tangan dan biasanya Terdakwa GAZALBA SALEH menambahkan pertimbangan hukum serta berapa lama penjatuan pidana apabila masuk.
- Bahwa saksi membuat resume sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa menurut saksi yang susah hanya perkara RENNIER saja.
- Bahwa diperlihatkan screenshot Resume Perkara Kasasi Nomor 3679 K/Pid. Sus/2022 atas nama Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, SH sebagai berikut:

Resumen Putusan Nomor 3679 K/Pid. Sus/2022	
Nama Tergugat: JAWAHIRUL FUAD, SH (SH. GAPOK. RUSA) Diyakui: 01/11/1962-01/11/1962	
1. Pemohon Kasasi	Tergugat
2. Pemohon Kasasi	Tergugat
3. Diketahui	Kasasi : Pasal 102 jo pasal 109 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pertahanan dan Pengkajian Lingkungan Hidup; Kasasi : Pasal 102 jo pasal 109 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pertahanan dan Pengkajian Lingkungan Hidup; Kasasi : Pasal 104 jo pasal 109 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pertahanan dan Pengkajian Lingkungan Hidup; Kasasi : Pasal 109 jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pertahanan dan Pengkajian Lingkungan Hidup;
4. Tuntutan	1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengalihan limbah B3 tanpa izin sebagaimana diatur dan diatur dalam Pasal 102 jo pasal 109 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pertahanan dan Pengkajian Lingkungan Hidup; 2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah 5 (lima) bulan kurungan;

**Tanggapan saksi:** Bahwa benar saksi yang membuat resume yakni terkait limbah, tetapi belum ada tulisan Advisblaadnya, terkait Limbah B3 dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pada bagian Saran ada coretan yakni pada kata Pemohon dicoret dengan tulisan “Kabul”, sedangkan DESNAYATI berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan Terdakwa ditolak.
- Bahwa diperlihatkan screenshot Advisblaad yang dibuat oleh Terdakwa GAZALBA SALEH, sebagai berikut:



6

Hidup atau Keempat Pasal 109 jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari semua Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 485/PID.SUS.LH/2021/PT.SBY, tanggal 10 Juni 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 548/Pid.B/LB/2020/PN.Jbg, tanggal 7 April 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Kabul Kasasi Terdakwa. Batal JF. Adili Sendiri. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

Hakim Agung/AM.II

Dr. Gazalba Saleh, S.H.M.H.

10.	Saran	hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Bahwa sedangkan terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, <i>judex facti</i> dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka <i>judex facti</i> telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak; Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan <del>Panitera</del> Kasasi/Terdakwa;
-----	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanggapan saksi: Bahwa seingat saksi, Advisblaad tersebut sudah sesuai dengan resume yang saksi buat, dan saksi tidak tahu apa yang dibuat oleh Terdakwa GAZALBA SALEH.

- Bahwa saksi tidak mengikuti sidang perkara Limbah B3 dengan terdakwa JAWAHIRUL FUAD karena saksi bukan Panitera Penggantinya.
- Bahwa setelah sidang dan Muscap, berkas tersebut tidak kembali kepada saksi melainkan kepada Panitera Pengganti, sedangkan Asisten tidak mendapatkan berkas itu terkecuali sebagai Panitera Penggantinya.
- Bahwa diperlihatkan screenshot Advisblaad yang dibuat oleh YOHANNES PRIYANA sebagai berikut:



limbah B3 adalah Bupati/Walikota, sehingga dengan demikian baik SIUP dan TDP UD Logam Jaya ataupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dimiliki oleh UD Logam Jaya tidak termasuk lagi yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judec facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judec facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa putusan *judec facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;

I. USUL: *Harit, P.S.*

- Tolak kasasi Penuntut Umum.

Jakarta, 6 Maret 2024  
Anggota Majelis I

YOHANES PRIYANA, S.H., M.H.

- Bahwa Tanggapan saksi: Bahwa saksi tidak pernah melihat Advisblaad tersebut.
- Bahwa dalam susunan Majelis Hakim ada istilah P1, P2 dan P3. Yang menjadi P1 (Pembaca 1) dalam perkara tersebut adalah YOHANNES PRIYANA, P2 adalah Terdakwa GAZALBA SALEH, dan P3 adalah ketua Majelis Hakim DESNAYATI.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tulisan yang seperti itu, jadi setelah sidang dari ruangan DESNAYATI kemudian 1 (satu) bundle berkas tersebut diserahkan kepada Panitera Pengganti dalam perkara tersebut.
- Bahwa dalam Advisblaad tersebut, P3 dan P1 keduanya "Tolak" tetapi akhirnya ikut pendapat P2, ada coretan-coretan tangan.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 19 Maret 2024 Nomor 71 huruf a dan huruf b, sebagai berikut:

"Ya saya pernah diperintahkan Sdr. Gazalba Saleh membuat resume kasasi perkara nomor perkara 3679 K/Pid.Sus/2022, Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebagai Pemohon Kasasi I, Terdakwa Jawahirul Fuad S.H., bin Saiful sebagai Pemohon Kasasi I, Majelis Hakim Desnayati, Yohanes Priatna, Gazalba Saleh. kronologisnya sebagai berikut:

- a. Pada saat itu seingat saya berkas perkara kasasi perkara nomor perkara 3679 K/Pid.Sus/2022 dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD belum masuk ke ruangan Hakim Agung GAZALBA SALEH.
- b. Sdr. Gazalba Saleh memanggil Saya diruangannya, menyampaikan jika nanti akan ada permohonan kasasi dengan nomor perkara 3679 K/Pid.Sus/2022, Sdr. Gazalba Saleh memerintahkan kepada saya

Halaman 112 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst






terhadap perkara 3679 K/Pid.Sus/2022 agar dibuat resume perkara putusan “KABUL Terdakwa”. Atas perintah Sdr. Gazalba Saleh tersebut saya iytakan.

Tanggapan saksi: Bahwa saksi sama sekali belum pernah melihat seperti apa berkasnya, dan meskipun saksi juga hakim tetapi langsung saksi iya kan karena disitu saksi hanya staff, sehingga mau tidak mau saksi iya kan. Dalam membuat resume ini saksi kerjakan sesuai dengan yang Terdakwa GAZALBA SALEH perintahkan.

- Bahwa untuk perkara Limbah B3 saksi melihat Memori Kasasi Terdakwa dan fakta, saksi juga membaca Memori Kasasi Penuntut Umum dan fakta hukum kemudian saksi kaitkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapat dua pendapat hakim Agung yang lainnya.
- Bahwa penyampaian dari Terdakwa GAZALBA SALEH hanya di secarik kertas yaitu “Kabul Terdakwa”.
- Bahwa selain itu tidak ada penyampaian lain.
- Bahwa saksi tidak berani untuk menanyakan dari mana Terdakwa GAZALBA SALEH mengetahui bahwa nanti akan ada perkara.
- Bahwa dalam perkara IR. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF, yang menjadi Majelis Hakim adalah SOFYAN SITOMPUL sebagai Ketua Majelis, Terdakwa GAZALBA SALEH dan SININTA.
- Bahwa Asisten Hakim Agung SOFYAN SITOMPUL adalah YOGA D.A. NUGROHO.
- Bahwa diperlihatkan screenshot percakapan (chats) whatsapp antara PRASETIO NUGROHO nomor handphone 08123459200 dengan YOGA D.A. NUGROHO nomor handphone 081273778689 tanggal 8 Maret 2022, sebagai berikut:





Tanggapan saksi: Bahwa dari omongan YOGA D.A. NUGROHO sempat bertanya, “Pak, RENNIER gimana?”, saksi menjawab, “Saya ngga berani pak karena udah ada perintah...”. Maksud dari perkataan, “Denger denger 2 m bos”, itu dari YOGA D.A. NUGROHO, tetapi saksi tidak tahu YOGA D.A. NUGROHO mendengar dari mana. Yang saksi pahami, “2 m” artinya dua milyar.



- Bahwa maksud dari perkataan, “Gara2 nang bali dadi membabi buta yo”, yakni pada waktu itu ada acara perpisahan pension SOFYAN SITOMPUL di Bali. Saksi tidak mengetahui dari mana uang untuk acara tersebut.
- Bahwa saksi diperintah dengan cara diberikan secarik kertas terkait perkara Nomor 3679 atas nama JAWAHIRUL FUAD, dan sebelumnya saksi terlebih dahulu dipanggil masuk ke ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH. Pada waktu itu saksi masuk sendiri karena yang dipanggil hanya saksi.
- Bahwa setelah berada di dalam ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH lalu saksi diberikan secarik kertas sambil bertanya, “berkas sudah masuk belum?”
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 19 Maret 2024 Nomor 77, sebagai berikut:

“Cara Sdr. GAZALBA SALEH memerintahkan Saya untuk membuat resume kasasi perkaranomor 3679 K/Pid.Sus/2022 dengan terdakwa JAWAHIRUL FUAD dengan kesimpulan/amar “Tolak Permohonan kasasi PU, Kabul Permohonan Terdakwa, mengadili sendiri membebaskan terdakwa dari semua



*dakwaan PU dan melepaskan Terdakwa” adalah dengan cara memanggil saya ke ruangan Sdr. GAZALBA SALEH sendiri tanpa orang lain, Sdr. GAZALBA SALEH menanyakan apakah perkaranomor 3679 sudah masuk ke ruangan Hakim Agung GAZALBA SALEH, Sdr. GAZALBA SALEH memerintahkan saya untuk membuat resume perkara yang arahnya membebaskan terdakwa JAWAHIRUL FUAD dengan Sdr. GAZALBA SALEH mengatakan “tolong buat resume perkaranomor 3679 dengan amar putusan kabul terdakwa”.*

Tanggapan saksi: Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar semua.

- Bahwa saksi hanya diperintahkan untuk membuat resume “Kabul”, dan saksi tidak diperintahkan untuk melakukan hal lain misalnya untuk melihat Memori Kasasi Terdakwa melainkan inisiatif saksi sendiri melihat Memori Kasasi.
- Bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH ada beberapa kali memanggil saksi terkait perkara Nomor 3679.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 19 Maret 2024 Nomor 71 huruf c, sebagai berikut:

“Ya saya pernah diperintahkan Sdr. GAZALBA SALEH membuat resume kasasi perkara nomor perkara 3679 K/Pid.Sus/2022, Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebagai Pemohon Kasasi I, Terdakwa Jawahirul Fuad S.H., bin Saiful sebagai Pemohon Kasasi I, Majelis Hakim DESNAYETI, YOHANES PRIATNA, GAZALBA SALEH. kronologisnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Sdr. GAZALBA SALEH beberapa kali menanyakan kepada Saya mengenai apakah berkas permohonan perkara kasasi nomor 3679 K/Pid.Sus/2022 sudah masuk ke ruangan Sdr. GAZALBA SALEH dan saya jawab jika berkas perkara belum masuk.

Tanggapan saksi: Bahwa keterangan saksi tersebut benar.

- Bahwa perintah Terdakwa GAZALBA SALEH di secarik kertas yang isinya “Kabul”, diberikan pada saat saksi dipanggil yang pertama kali.
- Bahwa saksi adalah Panitera Pengganti dalam perkara PK atas nama JAFAR ABDUL GAFAR, namun saksi sudah lupa berapa putusan di tingkat Kasasi.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 5 April 2024 Nomor 58, sebagai berikut:



"Putusan Kasasi terhadap perkara dengan Terpidana JAFFAR ABDUL GAFFAR adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:722 K/Pid.Sus/2018 tanggal 19 April 2018 dengan amar Mengabulkan permohonankasasi dariPemohonKasasi/Penuntut UmumpadaKejaksaanNegeriSamarindatersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan NegeriSamarindaNomor 945/Pid.B/2017/PNSmr., tanggal21 Desember2017tersebut. MenyatakanTerdakwaJAFARABDUL GAFFARterbuktisecarasaandan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secarabersama-samadan berlanjut"dan"Pencucian uang yangdilakukanbeberapakalisecarabersama-sama";. Menjatuhkan pidanakepadaTerdakwatersebut oleh karenaitudengan pidana penjaraselama12(duabelas)tahundandendasejumlah Rp2.500.000.000,00(duamiliarlimaratusjutarupiah)denganketentuan apabiladenda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama6 (enam)bulan. Menetapkan masa penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnyadaripidanayangdijatuhkan. Dalam putusan kasasi perkara tersebut ada barang bukti yang dirampas untuk negara antara lain:

a. *Uang Deposito pada rekening BTN atas nama KomuraNomor*

*Rekening(sesuaiberitaacarapenyitaantanggal5Juli2017):*

- 1) 000002001400030958 senilai Rp10.000.000.000,00;
- 2) 000002001400035380senilaiRp23.000.000.000,00;
- 3) 000002001400035932senilaiRp20.000.000.000,00;
- 4) 000002001400037879senilaiRp10.000.000.000,00;
- 5) 000002001400037895senilaiRp7.126.408.066,00;
- 6) 000002001400038011senilaiRp31.000.000.000,00;
- 7) 000002001400040408senilaiRp20.000.000.000,00

b. *UangDepositopadarekeningBankBukopinatasnamaKomura Nomor*

*Rekening(sesuaiberitaacarapenyitaantanggal6Juli2017):*

- 1) 1517237 senilai Rp15.000.000.000,00;
- 2) 1517239 senilai Rp15.000.000.000,00
- 3) 1517243 senilai Rp15.000.000.000,00;
- 4) 1517247 senilai Rp15.000.000.000,00;
- 5) 1000020172 senilai Rp276.444.969 ,68;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1000043172 senilai Rp885.104.596,25
- c. Uang Deposito pada rekening BTN atas nama Komura Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 11 Juli 2017):
- 1) 000002001300004934 senilai Rp2.603.336.376,51;
  - 2) 000002001300004316 senilai Rp9.115.706.819,97;
- d. Uang Deposito pada rekening BTN atas nama Dwi Hari Winano Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 11 Juli 2017):
- 1) 002001500339430 senilai Rp5.619.179,76;
  - 2) 002001300004926 senilai Rp9.819.631,59;
  - 3) 002001540012789 senilai Rp112.763.441,42;
  - 4) 002001400040466 senilai Rp11.160.131.595,27
- e. Tanah yang disita dari Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR yaitu:
- 1) Tanah seluas 19.977,47 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - 2) Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - 3) Tanah seluas 19.648,93 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - 4) Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - 5) Tanah seluas 19.847,33 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - 6) Tanah seluas 19.745,69 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - 7) Tanah seluas 10.315,82 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 117 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tanah seluas 16.601,51 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- 9) Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 10) Tanah seluas 9.912,38 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 11) Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 12) Tanah seluas 19.985,64 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 13) Tanah seluas 19.667,89 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14) Tanah seluas 9.294,67 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 15) Tanah seluas 19.683,78 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 16) Tanah seluas 19.062,94 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 17) Tanah seluas 19.857 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 18) Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19) Tanah seluas 10.478,61 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 118 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
a;

20) Tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Samarinda Handil RT.011, Kelurahan Handil Baru Darat, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

21) Tanah yang berlokasi di Jalan Gunung Sambi RT.011, Kelurahan Handil Baru Darat, Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara

22) Terhadap uang dan tanah yang menjadi barang bukti tersebut dalam putusan kasasinya adalah dirampas untuk negara karena dianggap sebagai hasil dari tindak pidana a quo.

Tanggapan saksi: Keterangan saksi dalam BAP tersebut benar. Pada saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik, saksi tidak membawa dokumen tetapi saksi pada waktu itu saksi masih ingat karena saksi adalah Panitera Pengganti dalam perkara itu dimana putusan Kasasi atas nama JAFFAR ABDUL GAFFAR adalah 12 (dua belas) tahun.

- Bahwa putusan PK membebaskan dan barang bukti dikembalikan, dimana sebelumnya dalam putusan Kasasi barang bukti dirampas untuk Negara.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP tanggal 5 April 2024 Nomor 62, sebagai berikut:

“Majelis Hakim yang menangani Peninjauan Kembali (PK) perkara dengan Terpidana JAFFAR ABDUL GAFFAR adalah sebagai berikut:

  - a. Ketua Majelis : Hakim Agung Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH, MH
  - b. Hakim Anggota 1 : Hakim Agung Dr.H. EDHY ARMY, SH, MH.
  - c. Hakim Anggota 2 : Dr.GAZALBA SALEH SH, MH.;
  - d. Panitera Pengganti Saya (PRASETYO NUGROHO)
- Bahwa pada saat pengambilan keputusan dalam perkara tersebut, saksi tidak mendengar adanya suatu perdebatan ataupun perbedaan pandangan, karena seingat saksi ketika itu saksi sebagai Panitera Pengganti tidak datang pada saat sidang, karena Panitera Pengganti bisa datang dan bisa juga tidak.
- Bahwa begitu sidang selesai, berkas langsung diberikan kepada saksi untuk membuat Petikan Putusan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali perkara tersebut disidangkan, dan saksi tidak pernah ikut pada saat pengambilan keputusan.
- Bahwa pada saat saksi membuat Petikan Putusan ada kesalahan mengenai jumlah item Barang Bukti karena saksi salah memasukkan sehingga ditegur oleh Hakim Agung.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa jumlah Barang Bukti yang dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang membuat Advis blaad perkara JAFFAR ABDUL GAFFAR, tetapi patokannya karena di laptop saksi tidak ada maka bukan saksi yang membuat.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP tanggal 5 April 2024 Nomor 64, sebagai berikut:

*Dalam proses penanganan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020 dengan Terpidana JAFFAR ABDUL GAFFAR. Saya tidak membuat resume/konsep adviceblade dalam perkara tersebut. yang membuat resume/konsep adviceblade dalam perkara tersebut adalah Sdr. GAZALBA SALEH sendiri.*

Tanggapan saksi: Bahwa seingat saksi apabila tidak ada di laptop saksi berarti Terdakwa GAZALBA SALEH yang membuat sendiri.

- Bahwa pertama kali saksi menjadi Asisten Hakim Agung adalah di ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH, tetapi saksi tidak terlalu sering mengobrol dengan Terdakwa GAZALBA SALEH mengenai hal-hal di luar pekerjaan.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Hakim Agung di Kamar Pidana, seingat saksi terdakwa GAZALBA SALEH menjadi Hakim ad hoc tetapi saksi lupa apakah di Surabaya atau di Bandung, dan sebelumnya profesi Terdakwa GAZALBA SALEH adalah Dosen. Saksi tidak mengetahui apakah sebelum menjadi Dosen Terdakwa GAZALBA SALEH pernah bekerja di tempat lain atau di luar negeri.
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan bahwa awal Terdakwa GAZALBA SALEH menjabat sebagai Hakim Agung "lurus" namun kemudian menjadi "Aneh-aneh", tetapi itu hanya pendapat pribadi saksi saja.
- Bahwa sebelum saksi ditahan di Lapas Sukamiskin, saksi ditahan di Rutan Merah Putih KPK dan satu Rutan dengan Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa diperlihatkan screenshot surat dari PRASETIO NUGROHO yang


Halaman 120 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Jaksa Eksekusi Perkara atas nama PRASETIO NUGROHO, sebagai berikut:



Tanggapan saksi: Bahwa benar saksi pernah mengirimkan surat tersebut.

- Bahwa saksi menghapus chat whatsapp dengan REDHY NOVARISZA terkait Koperasi Intidana dimana saksi menjadi Terdakwa.
- Bahwa selain menjadi Terdakwa pada waktu itu saksi juga menjadi Saksi di perkara Koperasi Intidana dimana Terdakwa GAZALBA SALEH sebagai Terdakwa.
- Bahwa saksi menghapus chat whatsapp tersebut sebelum saksi ditangkap, dan dalam pemeriksaan di penyidikan dan di persidangan chat yang sudah dihapus tersebut tidak dimunculkan kembali.
- Bahwa ketika menjadi saksi dalam perkara Koperasi Intidana, seingat saksi pernah diperlihatkan chat whatsapp antara saksi dengan REDHY NOVARISZA yang meskipun sudah saksi hapus namun bisa dimunculkan kembali.
- Bahwa dalam chat whatsapp tersebut saksi menyebutkan bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH terlibat dalam perkara Koperasi Intidana namun sebenarnya Terdakwa GAZALBA SALEH tidak terlibat melainkan saksi hanya sekedar menjual nama atau membawa-bawa nama Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa Asisten Hakim Agung ada tiga orang tetapi saksi tidak mengetahui perkara apa saja yang dipegang oleh Asisten lain, meskipun saksi sebagai Asisten yang paling senior di ruangan karena perkara dibagi secara acak dan bukan dibagi atas perintah Terdakwa GAZALBA SALEH Asisten mana yang menangani perkara tertentu.
- Bahwa sebagai Asisten, saksi dibantu oleh operator yaitu RENY yang tugasnya adalah mengetik Putusan dimana saksi sebagai Panitera Penggantinya.
- Bahwa selama saksi bekerja di Mahkamah Agung, tidak ada aturan atau SOP yang mengatur bentuk atau format dari resume.

Halaman 121 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ruangan, resume harus dibuat tetapi tidak ada aturannya dari Mahkamah Agung.
- Bahwa ketika saksi membuat resume, seingat saksi pada bagian atas tertulis Advisblaad.
- Bahwa selama saksi menjadi Asisten di ruangan Hakim Agung Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi tidak mengetahui resume yang saksi buat tersebut kemudian dikirimkan melalui email tersebut apakah disetujui, dipakai, diambil alih, diubah ataupun ditolak oleh Terdakwa GAZALBA SALEH, kecuali saksi sebagai Panitera Penggantinya. Apabila saksi bukan Panitera Penggantinya, saksi tidak akan mengetahui apakah resume tersebut dipakai atau tidak.
- Bahwa penunjukan Majelis Hakim dilakukan oleh Ketua Kamar dalam bentuk Penetapan dan ada di berkas baca.
- Bahwa biasanya karena Terdakwa GAZALBA SALEH adalah anggota majelis maka di dalam berkas baca sudah ada Penetapan. Jadi Penetapan datang bersamaan dengan berkas baca, tetapi untuk tanggal penunjukan saksi tidak tahu, melainkan saksi hanya melihat tanggalnya di Penetapan. Di bagian halaman depan berkas baca pasti ada surat penunjukan majelis hakim.
- Bahwa selama saksi sebagai Asisten di ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi tidak pernah mengalami Penetapan datang terlebih dahulu sebelum berkas baca.
- Bahwa sebagai Asisten yang paling senior di ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi tidak mengetahui semua perkara yang ditangani oleh Terdakwa GAZALBA SALEH melainkan hanya perkara yang saksi buat resume saja.
- Bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH memprint sendiri Advisblaad, namun saksi tidak tahu kapan Terdakwa GAZALBA SALEH karena printer ada di ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH sehingga saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan atau tidak, termasuk dengan Advisblaad yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa setelah resume dikirimkan melalui email, kemudian berkas baca dimasukkan ke ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH, dan Terdakwa GAZALBA SALEH tidak harus memberitahukan kepada saksi apabila telah mempelajari berkas baca.
- Bahwa resume yang disertai dengan pendapat dari saksi sebagai Asisten tidak wajib menjadi kesimpulan ataupun wajib dijadikan pertimbangan

Halaman 122 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Terdakwa GAZALBA SALEH, melainkan terserah dari Terdakwa GAZALBA SALEH, dan tidak ada aturan yang mewajibkan menjadi pertimbangan Terdakwa GAZALBA SALEH.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan AHMAD RIYAD.
- Bahwa ada secarik kertas dari Terdakwa GAZALBA SALEH, tetapi saksi tidak pernah diperlihatkan secarik kertas tersebut oleh Penyidik baik dalam perkara sebelumnya maupun dalam perkara ini.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP tanggal 5 April 2024 Nomor 63 huruf b, sebagai berikut:

*Terkait dengan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020 dengan Terpidana JAFFAR ABDUL GAFFAR dimana Saya menjadi Panitera Penggantinya;*

*b. Saya tidak membuat resume/konsep adviceblade dalam perkara tersebut. yang membuat resume/konsep adviceblade dalam perkara tersebut adalah Sdr. GAZALBA SALEH sendiri.*

- Bahwa saksi lupa siapa yang membuat resume JAFFAR ABDUL GAFFAR, akan tetapi seingat saksi bukan saksi yang membuat, dan saksi juga tidak mengetahui apakah dibuat oleh Asisten yang lain.
- Bahwa prosesnya setelah berkas baca datang lalu dibaca oleh Asisten baru kemudian dimasukan ke ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa untuk berkas JAFFAR ABDUL GAFFAR, saksi tidak mengetahui apakah resumennya dibuat oleh Asisten lain dan apakah pendapat Asisten yang membuat resume itu dipakai oleh Terdakwa GAZALBA SALEH atau tidak.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 5 April 2024 Nomor 64, sebagai berikut:

*Dalam proses penanganan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020 dengan Terpidana JAFFAR ABDUL GAFFAR. Saya tidak membuat resume/konsep adviceblade dalam perkara tersebut. yang membuat resume/konsep adviceblade dalam perkara tersebut adalah Sdr. GAZALBA SALEH sendiri.*

*Tanggapan saksi:* Bahwa pastinya saksi tidak tahu siapa yang membuat resume, yang saksi terangkan dalam BAP hanya pemikiran saksi sendiri.

- Bahwa tidak pernah ada yang menghubungi saksi terkait perkara JAFFAR ABDUL GAFFAR.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 19 Maret 2024



Nomor 73, sebagai berikut:

Pertimbangan saya dalam membuat resume perkara kasasi nomor 3679 K/Pid.Sus/2022 dengan terdakwa JAWAHIRUL FUAD adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan *judez facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang.
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di gudang/pabrik milik UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, telah diketemukan adanya kegiatan berupa pengelolaan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium yang dilakukan tanpa izin.
- c. Bahwa adapun kegiatan berupa pengelolaan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium diketemukan pada saat Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T selaku Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan bersama rekannya yakni Sdr. RULLY HERMANSYAH dan DODIK MARDIYANTO serta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi Gudang/pabrik UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang diduga telah menjalankan kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, dimana setelah dilakukan penyelidikan maka di beberapa ruangan di sekitar Gudang tersebut ditemukan karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk dan dibeberapa ruangan lain terdapat aktifitas pembuatan tempat panggangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium.
- d. Bahwa UD Logam Jaya adalah industri peralatan dapur seperti wajan, kocokan telur, bakaran ikan seperti yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penanggungjawabnya adalah H. IMAM NAWAWI sedangkan kapasitas Terdakwa adalah penanggung jawab operasional atau karyawan di UD Logam Jaya.
- e. Bahwa adapun UD Logam Jaya Mandiri memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama UD Logam Jaya Mandiri namun dengan kegiatan usaha pokok hanya berupa perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastic, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan dan yang menjadi Direktur dalam Terdakwa.
- f. Bahwa dari uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang telah melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 adalah UD Logam Jaya dimana yang menjadi dan pemilik dan Direktornya adalah H. IMAM NAWAWI. Hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti surat berupa Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 517/0581/415.21/2016 tertanggal 19 Februari 2016 UD Logam Jaya dengan Penanggung Jawab H. IMAM NAWAWI, diberi tanda T-1, Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tertanggal 19 Februari 2016 UD Logam Jaya dengan Penanggung Jawab H. IMAM NAWAWI, diberi tanda T-2, Fotokopi Tanda Daftar Industri UD Logam Jaya Nomor 503/1.1/2792/415.31/2017 tertanggal 14 November 2007 dengan Penanggung Jawab H. IMAM NAWAWI dengan kualifikasi Usaha Industri Daur Ulang Alumunium, diberi tanda T-3 dan Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janti Nomor 450/150/415.67.10/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Pemilik Usaha UD Logam Jaya adalah H. IMAM NAWAWI, diberi tanda T-8 dimana terhadap keseluruhan bukti surat tersebut semakin memperjelas bahwa pemilik dan Direktur dari UD Logam Jaya adalah H. IMAM NAWAWI dan bukan Terdakwa serta kapasitas Terdakwa dalam perkara a quo hanya berperan sebagai penanggung jawab operasional atau karyawan di UD Logam Jaya dan bukan sebagai pemilik dari UD. Logam Jaya.
- g. Bahwa Terdakwa senyatanya adalah Direktur dan pemilik dari UD Logam Jaya Mandiri yang bergerak di bidang pemasaran wajan dan bukan produksi wajan. Hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti surat berupa Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) UD Logam Jaya Mandiri dengan Penanggung Jawab JAWAHIRUL

Halaman 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD dengan klasifikasi usaha Perdagangan Alat Rumah Tangga dari Aluminium, diberi tanda T-5, Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) UD Logam Jaya Mandiri dengan Penanggung Jawab JAWAHIRUL FUAD dengan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, kayu, Bambu atau Rotan, diberi tanda T-6 dan Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janti Nomor 450/148/415.67.10/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Pemilik Usaha UD Logam Jaya Mandiri adalah JAWAHIRUL FUAD.

- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki kesalahan karena secara hukum Terdakwa bukan orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya limbah B3. Terdakwa adalah sebagai Direktur dari UD Logam Jaya Mandiri yang bergerak di bidang pemasaran wajan dan bukan memproduksi wajan karena yang memproduksi wajan adalah UD Logam Jaya yang Direktur dan pemiliknya adalah H. Imam Nawawi.
- i. Bahwa terhadap kapasitas Terdakwa yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam operasional di UD Logam Jaya atau lebih tepatnya sebagai karyawan di UD Logam Jaya bila dilihat dari perspektif perbuatan yang dilakukan oleh karyawan dalam hal ini Terdakwa sebagai karyawan di UD Logam Jaya dimana dalam ketentuan Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdara telah diatur bahwa "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya" dan "Majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya" sehingga oleh karenanya, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan sebuah Usaha Dagang (UD), maka pemilik Usaha Dagang yang bertanggung jawab mengingat buruh atau karyawan itu merupakan orang yang menjadi tanggungan atau orang yang menjalankan urusan atau pekerjaan untuk dan atas nama perusahaan (Usaha Dagang).

Halaman 126 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwatida k terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Kedua Pasal 103 jo pasal 59 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Ketiga Pasal 104 jo Pasal 60) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Keempat Pasal 109 jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari semua Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Tanggapan saksi: Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar, itu adalah pertimbangan saksi sendiri.

- Bahwa untuk perkara JAWAHIRUL FUAD, saksi tidak mengetahui kapan jadwal dan bagaimana jalannya musyawarah.
- Bahwa selain sebagai Asisten hakim Agung Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi juga sebagai Panitera Pengganti.
- Bahwa kewajiban untuk membuat resume tidak ada aturannya dari Mahkamah Agung, tetapi berlaku di ruangan, Terdakwa GAZALBA SALEH meminta Asisten-asistennya untuk membuat resume.
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Asisten Hakim Agung yang lain, baik terkait perkara maupun tidak terkait perkara.
- Bahwa saksi mengetahui di ruangan Hakim Agung yang lain konsepnya juga sama dengan di ruangan saksi dalam membuat resume namun model resume nya berbeda, tetapi memang Asisten sering ditugaskan oleh Hakim Agung untuk membuat resume, jadi tidak hanya Terdakwa GAZALBA SALEH saja yang memerintahkan atau meminta untuk membuat resume melainkan mayoritas Hakim Agung lainnya juga seperti itu.
- Bahwa sebagai Panitera Pengganti, saksi langsung menerima berkas baca, resume dan Advisblaad.
- Bahwa terkait Advisblaad JAWAHIRUL FUAD dimana ada instruksi Terdakwa GAZALBA SALEH untuk "Kabul", namun terlepas dari ada tidaknya instruksi tersebut, berdasarkan berkas yang saksi baca saksi berpendapat perkara itu memang harus "Kabul".
- Bahwa sebelum penyidikan perkara ini dan sebelum hari ini, saksi tidak





pernah melihat Advisblaad yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa GAZALBA SALEH untuk perkara JAWAHIRUL FUAD yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum, karena saksi bukan Panitera Pengganti.

- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 19 Maret 2024 Nomor 79, sebagai berikut:

*Saya tidak tahu apakah kemudian resume kasasi perkaranomor 3679 K/Pid.Sus/2022 yang Saya buat dan Saya serahkan kepada Sdr. GAZALBA SALEH benar-benar dijadikan bahan/pertimbangan Sdr. GAZALBA SALEH dalam mengambil keputusan di musyawarah majelis hakim, akan tetapi bisa dibandingkan antara dokumen soft copy resume kasasi perkaranomor 3679 K/Pid.Sus/2022 yang tersimpan di flash disk saya dengan advice blast yang dibawa dan digunakan Sdr. GAZALBA SALEH dalam musyawarah majelis hakim apakah identik kata-katanya atau tidak.*

Tanggapan saksi: Bahwa keterangan dalam BAP tersebut benar. Apabila saksi membuat resume kemudian saksi simpan di dalam flashdisk milik saksi. Flasdisk tersebut disita oleh Penyidik dan dijadikan Barang Bukti.

- Bahwa saksi adalah Panitera Pengganti dalam perkara JAFFAR ABDUL GAFFAR namun sejak Covid-19, Paniter Pengganti tidak wajib ikut dalam persidangan, jadi setelah berkas putus otomatis berkas diantarkan kepada Panitera Pengganti.
- Bahwa ketika saksi membuat draft Putusan adalah dalam rangka tugas saksi sebagai Panitera Pengganti dan bukan sebagai Asisten Hakim Agung, jadi saksi menggabungkan tiga pendapat Majelis Hakim untuk dijadikan Putusan.
- Bahwa sebagai Asisten tidak membuat kerangka putusan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapat Hakim lainnya.
- Bahwa di persidangan terdahulu dimana sebelumnya Terdakwa GAZALBA SALEH menjadi Terdakwa, saksi masih ingat keterangan-keterangan yang saksi dan REDHY NOVARISZA sampaikan di persidangan.
- Bahwa pada waktu itu baik saksi maupun REDHY NOVARISZA mengakui sudah beberapa kali mencoba untung-untungan perkara yang ditangani Terdakwa GAZALBA SALEH tetapi hanya perkara itu saja yang berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi ditangkap dan Terdakwa GAZALBA SALEH ditangkap pada perkara terdahulu, saksi pernah di hadapan Asisten dan Staf di ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH mengakui bahwa saksi menjual nama Terdakwa GAZALBA SALEH dan bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH tidak pernah terlibat dalam pengelolaan perkara.
- Bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH tidak mengenal saksi sebelum saksi menjadi Asisten Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa yang merekomendasikan saksi menjadi Asisten Terdakwa GAZALBA SALEH adalah Hakim Agung IBRAHIM.
- Bahwa sehingga saksi berkomunikasi dengan IBRAHIM melalui Ketua Pengadilan Negeri Cibadak yaitu Ibu ACICE, karena saksi dulu pernah bertugas di PN Cibadak pada saat Ibu ACICE menjadi Ketua PN Cibadak.
- Bahwa saksi mau menjadi Asisten Hakim Agung di ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH karena ada SK Penempatan Asisten dari Panitera Mahkamah Agung dan perintah dari Ibu ACICE, "Udah ikut Pak GAZALBA aja".
- Bahwa SK Penempatan itu ada setelah saksi berkomunikasi dengan Pak IBRAHIM dan Ibu ACICE, karena awalnya saksi ditempatkan di YACOB GINTING namun YACOB GINTING menolak kemudian akhirnya dicari oleh Pak IBRAHIM dan Ibu ACICE agar ikut saja dengan Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi ditolak oleh YACOB GINTING karena sudah punya Asisten sendiri.
- Bahwa saksi mau ke tempat Terdakwa GAZALBA SALEH karena SK dan saksi ikut saja dimana ditempatkan.
- Bahwa untuk penempatan Asisten harus ada persetujuan Hakim Agung terlebih dahulu baru kemudian SK-nya ada.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan IBRAHIM melainkan hanya kenal selintas saja.
- Bahwa selama saksi menjadi Asisten Terdakwa Gazalba Saleh, Terdakwa Gazalba Saleh tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, perlakuan Terdakwa Gazalba Saleh kepada saksi dan staf baik.
- Bahwa Terdakwa Gazalba Saleh tidak pernah membedakan antara saksi dengan Zainal Arifin, Rudie, maupun dengan staf lainnya.
- Bahwa saksi mengaitkan nama Terdakwa Gazalba Saleh dalam perkara yang saksi urus dengan Redhy Novarisza, itu adalah kesalahan saksi.

Halaman 129 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada SOP mengenai penanganan perkara di Kamar Hakim Agung, melainkan sesuai kebijakan Hakim Agung sendiri. Jadi apakah Hakim Agung mau meminta untuk membuat resume suatu perkara atau tidak itu tergantung dari Hakim Agung dan bukan tergantung dari Asisten.
- Bahwa apabila Hakim Agung meminta dibuatkan resume sebelum berkas baca masuk ke ruangan Hakim Agung maka itu terserah dari Hakim Agung.
- Bahwa terkait prosedur penanganan berkas perkara di ruangan saksi dan staf sebelum masuk ke ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH, biasanya yang menentukan adalah saksi dan ZAENAL ARIFIN rembukan agar cepat selesai.
- Bahwa seingat saksi, berkas asli ada di Ketua Majelis kemudian difotokopi dan diedarkan kepada anggota Majelis untuk berkas baca.
- Bahwa untuk proses penunjukan Majelis Hakim merupakan wewenang Ketua Kamar Pidana kemudian keluar Penetapan barulah diberikan kepada Ketua Majelis setelah itu ke Anggota Majelis.
- Bahwa rata-rata perkara yang masuk ke ruangan staf dan Asisten serta ke ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH setiap minggunya sekitar 40 berkas, artinya satu bulan sekitar 120 berkas dan dalam setahun bisa 1.000 berkas.
- Bahwa yang membagi-bagi berkas di ruangan terkadang saksi, atau ZAENAL ARIFIN, atau RUDIE.
- Bahwa ketika saksi tidak ada, yang membagi adalah Zaenal Arifin, dan ketika saksi dan Zaenal Arifin tidak ada maka yang membagi adalah Rudie.
- Bahwa perkara yang masuk dibagi rata secara acak sesuai dengan tumpukan. Yang menentukan mekanisme seperti itu adalah saksi bersama-sama dengan ZAENAL ARIFIN dan RUDIE, yang penting berkas cepat dibagi untuk proses pembuatan resume, dan tidak ada keterlibatan Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa yang membagi tugas staf di ruangan adalah ZAENAL ARIFIN karena hanya ZAENAL ARIFIN yang bisa bicara kepada staf.
- Bahwa saksi pernah menghadap kepada Terdakwa Gazalba Saleh untuk dinaikan uang makan bulanan karena ada permintaan dari staf bahwa pada waktu itu uang makan kurang kemudian saksi yang disuruh masuk, "Coba Pak PRAS minta ke dalam, ada ngga penambahan uang bulanan".
- Bahwa tidak ada kewajiban dari Terdakwa GAZALBA SALEH untuk

Halaman 130 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



memberikan uang makan bulanan, jadi itu sukarela dari Terdakwa GAZALBA SALEH.

- Bahwa uang makan bulanan untuk Asisten dan Staf di ruangan Terdakwa GAZALBA SALEH rata-rata sekitar Rp3 juta lebih per bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di ruangan Hakim Agung yang lain ada yang memberikan uang makan bulanan ada pula yang tidak, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya uang makan bulanan di ruangan Hakim Agung yang lain.
- Bahwa saksi meminta kenaikan uang makan bulanan sementara saksi tidak mengetahui ada standar uang makan bulanan di ruangan Hakim Agung lainnya karena ada permintaan dari staf, dan Terdakwa GAZALBA SALEH penuhi.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Asisten yang lain bahwa. "Kita tugas di ruangan Pak GAZALBA saja selama-lamanya, tidak usah turun ke PN", saksi menyampaikan seperti itu karena untuk saksi pribadi tidak mau turun ke PN karena pertimbangan saksi nanti akan berpisah dengan keluarga, dan saksi sudah merasa nyaman dan sesuai.
- Bahwa terkait dengan perkara Nomor 326 K, saksi mengikuti permintaan REDHY NOVARISZA untuk mengurus perkara tersebut dengan menjual nama Terdakwa GAZALBA SALEH untuk mendapatkan uang dan saksi sudah menerima tanggung jawabnya serta sudah dipidana.
- Bahwa ketika saksi diperiksa di Penyidik dan menyatakan tentang beberapa perkara, tidak ada pertukaran karena ingin dikaitkan dengan perkara TPPU.
- Bahwa dalam perkara yang pertama, rumah saksi sempat digeledah dan ditemukan emas kurang lebih senilai Rp500 juta, ada berat 5 gram, 10 dan 25 gram serta uang dollar Amerika Serikat dan uang dollar Singapura.
- Bahwa benar saksi memiliki asset berupa 1 unit rumah di Tegal lega, 1 unit kos-kosan di Jalan Tegal lega, 1 unit mobil Pajero, 1 unit kos-kosan syariah di Desa Dermaga, 1 unit mobil Honda Civic, namun asset-asset tersebut tidak ada yang disita hanya emas dan uang dollar, tetapi emas sudah kembali.
- Bahwa yang berhubungan dengan pembuatan resume sebelum berkas masuk di di ruangan Terdakwa, tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa itu atas perintah dari Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa semua resume yang saksi buat disimpan di dalam flashdisk dan



laptop milik saksi.

- Bahwa selain pernah mengurus perkara Nomor 326 K saksi juga pernah mengurus perkara perdata yang melibatkan Kepala PN Tobelo, namun tidak ada kaitannya dengan dakwaan dalam perkara ini, dan saksi juga sudah dihukum dalam perkara itu.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengurusan perkara dengan YOGA D.A. NUGROHO.

Ditunjukkan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	NAMA BARANG BUKTI	Keterangan
268	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi PK: Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CC di Ruang Sidang Ketua Majelis HDYI Hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 10.00 WIB.	Mengetahui

**Atas keterangan saksi PRASETIO NUGROHO, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:**

- Bahwa terkait adanya surat permintaan percepatan eksekusi dari Saksi yang ditujukan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Jaksa Eksekusi Perkara, Terdakwa tidak pernah menyatakan seperti itu dan tidak pernah melakukan penekanan kepada Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi untuk membuat konsep resume maupun konsep Advisblaad yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam BAP Saksi antara lain perkara Nomor 3679, perkara Nomor 2986, perkara Nomor 939, dan perkara Nomor 938, serta perkara Nomor 328 dan perkara Nomor 942, sebelum berkasnya masuk.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan secarik kertas atau memo untuk memerintahkan kepada saksi membuat resume seperti yang diterangkan karena Terdakwa sebagai Hakim juga tidak mengetahui siapa majelisnya karena berkas belum ada di ruangan saksi, karena berkas belum ada maka Terdakwa belum mengetahui apakah Terdakwa hakimnya atau bukan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa, "*ikuti saja perintah saya dan tidak perlu banyak bertanya*", seperti yang diterangkan oleh saksi.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Asisten termasuk saksi untuk membuat





resume untuk melatih dan memberdayakan posisi mereka sebagai hakim, Terdakwa tidak mau mereka hanya melaksanakan tugas admin dan tukang ketik saja karena mereka adalah hakim yang suatu saat akan menggantikan Terdakwa sebagai Hakim Agung.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi untuk membuat resume sebelum berkas masuk, tetapi kalau berkas sudah masuk maka tidak perlu diperintah lagi karena sudah merupakan tugas para Asisten di ruangan Terdakwa.
- Bahwa tidak benar resume dari Asisten masuk begitu saja melainkan Terdakwa kaji kembali, diedit kembali dan dianalisis, apabila tidak sesuai menurut pandangan Terdakwa sesuai dengan berkas maka Terdakwa buat kembali.
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan oleh Jaksa berkaitan dengan pendapat DESNAYATI sebagai berikut:

	<p>hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>Bahwa sedangkan terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Pemutus Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, <i>judec facti</i> dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPA;</p> <p>Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka <i>judec facti</i> telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya;</p> <p>Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pemohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak;</p> <p>Mencatat pemohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pemutus Umum dan <del>Pemohon Kasasi/Terdakwa</del>;</p>
10. Saran	

- Bahwa dokumen itu adalah dokumen dari Hakim Pemilah Perkara, dan bukan format yang dibuat oleh Hakim Agung DESNAYATI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil saksi untuk membuat resume setelah saksi mengirimkan email, tidak pernah ada diskusi, jadi begitu mereka mengirimkan email maka sudah stop dan itu adalah tanggung jawab saksi untuk mengkaji lebih lanjut resume dari mereka.

**Atas bantahan dari Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi PRASETIO NUGROHO tetap pada keterangannya.**

**5. H. ABDUL RAHMAN, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa GAZALBA SALEH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan NESHAWATY ARSJAD yang berprofesi sebagai pengacara.
- Bahwa saksi kenal dengan NESHAWATY ARSJAD pada saat sidang di Samarinda.
- Bahwa NESHAWATY ARSJAD adalah pengacara saksi.
- Bahwa ada kasus pidana TKBM Komura Samarinda dengan terdakwa JAFFAR ABDUL GAFFAR dan DWI HARI WINANO.
- Bahwa saksi adalah salah satu pengurus Koperasi Komura yakni sebagai Bendahara.
- Bahwa terkait dengan JAFFAR ABDUL GAFFAR diproses di Pengadilan Negeri Samarinda dan putusannya Bebas, kemudian setahu saksi pihak JPU mengajukan Kasasi, tetapi saksi sudah lupa putusan Kasasi JAFFAR ABDUL GAFFAR tersebut.
- Bahwa saksi sudah lupa bagaimana awal keterlibatan NESHAWATY ARSJAD sebagai pengacara TKBM Komura Samarinda.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 6 yang dibacakan sebagai berikut:

*"Yang saya tahu bahwa perkara dengan Terpidana JAFFAR ABDUL GAFFAR pada tahap PN diputus bebas dan pada tingkat Kasasi diputus bersalah dengan hukum 12 tahun penjara. Dalam putusan kasasi perkara tersebut ada barang bukti yang dirampas untuk negara antara lain beberapa rekening deposito milik Koperasi KOMURA dan beberapa asset milik Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR namun saya tidak ingat satu persatu apa saja".*

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Majelis Hakim di tingkat Kasasi.
- Bahwa dalam putusan Kasasi iputus masuk penjara, setahu saksi JAFFAR ABDUL GAFFAR mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Majelis Hakim Peninjauan Kembali.
- Bahwa seingat saksi, NESHAWATY ARSJAD menjadi pengacara TKBM Komura Samarinda sejak ada permasalahan yakni sejak Peninjauan Kembali.
- Bahwa putusan Peninjauan Kembali yaitu Bebas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga NESHAWATY ARSJAD menjadi pengacara TKBM Komura Samarinda di tingkat Peninjauan Kembali.

Halaman 134 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada uang yang dikeluarkan oleh TKBM Komura Samarinda untuk dibayarkan kepada NESHAWATY ARSJAD, yang nilainya 20% dari nilai pengembalian yaitu sejumlah Rp25 Miliar.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 11 sebagai berikut:

*"Dapat saya jelaskan pembayaran komisi/fee pengacara dalam penanganan pengurusan peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR adalah sebagai berikut:*

*Pembayaran fee Pengacara kepada Tim Pengacara Sdri. NESAHAWATI ARSYAD sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) yang dilakukan oleh Bendahara Koperasi KOMURA sebelumnya H. ADRAN, yang posisinya sebagai bendahara Koperasi KOMURA saya gantikan sejak tahun 2021;*

*a. Success fee Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) karena berhasil mengembalikan harta benda dan uang Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR/ Koperasi KOMURA yang sebelumnya disita. Yang saya bayarkan kepada Sdri. NESAHAWATI ARSYAD dengan cek dalam beberapa kali pembayaran, yang saya lupa masing-masing nominalnya namun total Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang saya bayarkan di Kantor Koperasi KOMURA di Samarinda. Cek tersebut adalah cek dari Bank Bukopin.*

*Total pembayaran komisi/fee pengacara dalam penanganan pengurusan peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR adalah sebesar Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).*

Tanggapan saksi: Bahwa keterangan saksi benar tetapi cek dari BSI bukan dari Bank Bukopin.

- Bahwa yang saksi lakukan hanya pembayaran sebesar Rp25 Miliar, saksi tidak ingat apakah jumlah tersebut adalah 10% atau 20% dari nilai pengembalian.
- Bahwa yang memerintahkan sehingga saksi bisa mengeluarkan cek untuk pembayaran kepada NESHAWATY ARSJAD adalah JAFFAR ABDUL GAFFAR dengan jumlah sebesar Rp25 Miliar, saksi sudah lupa ada berapa cek yang dikeluarkan namun yang jelas ada beberapa kali hingga pas jumlahnya.

Halaman 135 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



- Bahwa sepengetahuan saksi, NESHAWATY ARSJAD adalah pengacara TKBM Komura Samarinda dan bukan lawyer pribadi dari JAFFAR ABDUL GAFFAR pada saat bermasalah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Kuasa yang diberikan oleh TKBM Komura Samarinda kepada NESHAWATY ARSJAD.
- Bahwa terkait pembayaran dengan total sekitar Rp37 Milyar, setuju saksi karena ada kontrak kerjanya.
- Bahwa selain permasalahan yang terkait dengan perkara pemasaran, saksi tidak mengetahui apakah ada perkara lain yang TKBM Komura Samarinda menggunakan jasa NESHAWATY ARSJAD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan hukum selain perkara ini.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk penyelesaian masalah hukum selain kepada NESHAWATY ARSJAD.
- Bahwa semua cek yang saksi terbitkan dalam rangka pembayaran jasa NESHAWATY ARSJAD, semua ceknya sudah atas nama NESHAWATY ARSJAD dan tidak ada atas nama Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 12 sebagai berikut:

*"Saya tidak mengetahui bahwa Sdri. NESHAWATI ARSYAD pernah secara langsung ataupun tidak langsung berkomunikasi dengan Hakim Agung yang menangani perkara peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR.*

Tanggapan saksi: Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa GAZALBA SALEH dan saksi juga tidak pernah berusaha mencari tahu tentang Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Terdakwa GAZALBA SALEH disebut-sebut oleh NESHAWATI ARSJAD.
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan NESHAWATI ARSJAD maupun dalam *meeting* dengan NESHAWATI ARSJAD, tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi tidak pernah menitipkan uang kepada NESHAWATI ARSJAD untuk diberikan kepada Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa GAZALBA SALEH



pernah berkomunikasi dengan NESHAWATI ARSJAD berkaitan dengan perkara JAFFAR ABDUL GAFFAR di Mahkamah Agung.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa GAZALBA SALEH pernah menerima uang dari NESHAWATI ARSJAD berkaitan dengan penanganan perkara JAFFAR ABDUL GAFFAR.

**Atas keterangan saksi tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa.**

**6. NESHAWATI ARSJAD**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh.
- Bahwa di tingkat Kasasi, JAFFAR ABDUL GAFFAR dijatuhi pidana penjara 12 tahun, kemudian diajukan PK dengan saksi sebagai kuasa hukumnya, pada waktu itu saksi hanya diberikan uang operasional dari TKBM Komura Samarinda, selanjutnya saksi mengajukan Memori PK setelah turun putusan Kasasi 2 tahun. Selanjutnya mengapa kuasa saksi menjadi banyak nilainya, karena ada 7 non litigasi yang saksi kerjakan untuk TKBM Komura Samarinda.
- Bahwa *fee* yang saksi terima sebesar Rp12,5 Milyar, dengan total sebesar Rp37 Milyar.
- Bahwa pengurusan perkara PK dilakukan secara murni, tidak ada dengan cara-cara yang tidak benar.
- Bahwa dari Rp37 Milyar yang saksi terima tersebut, sama sekali tidak ada aliran dana untuk pengurusan perkara kepada oknum.
- Bahwa pembayaran uang yang saksi terima untuk operasional dan *success fee*.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp37 Milyar tersebut terpakai untuk biaya operasional sampai dengan perkara PK itu putus, kemudian ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang saksi lakukan, sisanya sebesar Rp29,5 Milyar ada di brankas perusahaan milik PT. SALMA RAYA milik suami saksi atas nama MULYADI serta di travel milik saksi, semua rekening sudah disita oleh KPK.
- Bahwa uang yang disita bukan termasuk dari uang sejumlah Rp37 Milyar tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa GAZALBA SALEH dan masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh.
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak tahu Terdakwa GAZALBA SALEH, kebetulan kakak dari bapak saksi adalah pelaut (kapten kapal),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu yang sering datang ke rumah saksi adalah AKBAR dan BAHDAR yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa GAZALBA SALEH yang juga pelaut, pada waktu itu saksi masih kecil dan bapak saksi yaitu M. ARSYAD SANUSI menjabat sebagai Hakim di Jakarta Utara.

- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 21 September 2023 nomor 6, sebagai berikut:

*"Dapat saya jelaskan hubungan kekerabatan antara Saya dan ayah Saya yang bernama M. ARSYAD SANUSI dengan Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO yaitu Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO merupakan anak didik dari ayah saya pada saat Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO masih menjadi calon hakim (Cakim) karier, pada saat itu Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO sering bersilaturahmi dengan ayah saya yang masih menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang saya pernah tahu pada saat Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO sudah bekerja sebagai hakim karier, ybs sering berkonsultasi kepada ayah saya mengenai perkara-perkara yang sedang ditangani meminta nasihat dan pendapat kepada ayah saya selaku senior yang lebih berpengalaman. Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO juga masih ada hubungan saudara jauh dengan saya dan ayah saya akibat pertalian pernikahan. Sedangkan. Sedangkan untuk Sdr. GAZALBA SALEH dengan saya dan ayah saya tidak terlalu akrab walaupun kami juga masih memiliki hubungan pertalian persaudaraan dengan Sdr. GAZALBA SALEH, **kami baru akrab dengan Sdr. GAZALBA SALEH pada saat ybs menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI.** Saya tidak ingat mengenai pertemuan-pertemuan antara saya dan ayah Saya yang bernama M. ARSYAD SANUSI dengan Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO dan Sdr. GAZALBA SALEH lakukan, kami biasa ketemu dalam acara-acara silaturahmi keluarga di Jakarta.*

Tanggapan saksi: Bahwa saksi tidak akrab dengan Terdakwa GAZALBA SALEH, ketika Terdakwa GAZALBA SALEH menjadi Hakim Agung kemudian Bapak saksi mengatakan bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH adalah adik kandung dari AKBAR dan BAHDAR.

Halaman 138 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa sejak kapan Terdakwa GAZALBA SALEH menjadi Hakim Agung.
- Bahwa pada saat awal mula Terdakwa GAZALBA SALEH menjadi Hakim Agung saksi tidak pernah melakukan pertemuan maupun komunikasi.
- Bahwa bapak saksi juga sudah pasti kenal dengan Terdakwa GAZALBA SALEH tetapi hanya mengatakan bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH yang merupakan Hakim Agung adalah saudara kandung dari AKBAR dan BAHDAR.
- Bahwa selama bapak saksi menjadi Hakim, saksi tidak pernah diperbolehkan menjadi advokat walaupun saksi sudah menjadi advokat, oleh karena itu saksi tidak pernah beracara.
- Bahwa benar saksi adalah kuasa hukum dari JAFFAR ABDUL GAFFAR.
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2018 JAFFAR ABDUL GAFFAR menghubungi salah satu ketua KKSS (Keluarga Besar Sulawesi Selatan) atas nama MUNSIR, lalu mereka menghubungi saksi.
- Bahwa ketika datang, MUNSIR mengatakan kepada saksi, *"mau ngga menjadi kuasa dari JAFFAR ABDUL GAFFAR?"*, saksi sampaikan, *"saya pelajar dulu permasalahannya apa"*, MUNSIR berkata, *"kalau gitu kamu ketemu aja, biar saya kenalkan"*, dari situlah awal perkenalannya. Pada waktu itu JAFFAR ABDUL GAFFAR belum dieksekusi untuk putusan kasasinya, tetapi saksi belum tahu apa Putusan Kasasinya namun JAFFAR ABDUL GAFFAR menyampaikan bahwa ia kena 12 tahun.
- Bahwa saksi bertemu dengan JAFFAR ABDUL GAFFAR di Central Park Jakarta Barat, pada waktu itu hanya berdua saja tanpa MUNSIR karena saksi hanya langsung dikasih ketemu dan berhubungan dengan JAFFAR ABDUL GAFFAR setelah itu MUNSIR sudah tidak ada, MUNSIR hanya berpesan, *"nanti kamu ketemu sama Pak GAFFAR, sama anaknya"*, jadi saksi berkomunikasi dengan anak dari JAFFAR ABDUL GAFFAR.
- Bahwa pada pertemuan itu JAFFAR ABDUL GAFFAR pada intinya menyampaikan, *"saya minta tolong untuk mengajukan PK, namun saya ini ngga ada duit karena duit saya semuanya sudah disita, sedangkan saya sudah berhubungan banyak dengan pengacara, mereka minta dibayar di depan"*, saksi bertanya, *"bapak sendiri?"*, JAFFAR ABDUL GAFFAR menjawab, *"saya ini Komura"*, saksi, *"berarti scope nya dengan Komura ya, pak?"*, JAFFAR ABDUL GAFFAR, *"iya, ada 1200 anggota yang semua didzalimi dengan dirampas oleh Negara, semua hak-haknya anggota"*, dari situ saksi menyampaikan, *"ok lah pak klo begitu, coba*

Halaman 139 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



saya *pelajari dulu kasus bapak*", dan belum ada kuasa pada waktu itu.

- Bahwa TKBM Komura Samarinda adalah Koperasi yang bergerak di bidang bongkar muat kapal dengan anggota kurang lebih sekitar 1.200 orang.
- Bahwa JAFFAR ABDUL GAFFAR bertindak selaku Ketua TKBM Komura Samarinda.
- Bahwa JAFFAR ABDUL GAFFAR dilaporkan dengan dakwaan pungutan liar di Pelabuhan Samarinda.
- Bahwa Surat Kuasa yang pertama dari JAFFAR ABDUL GAFFAR kepada saksi adalah JAFFAR ABDUL GAFFAR meminta tolong supaya penangguhan penahanan di Kejaksaan, pada saat itu saksi sampaikan, "*coba pak, saya atur dulu bikin kuasanya*", tetapi ternyata setelah selesai pertemuan itu, JAFFAR ABDUL GAFFAR langsung ditahan.
- Bahwa pada waktu itu belum ada kesepakatan terkait *success fee* karena untuk putusan Kasasi saja saksi menunggu selama 2 (dua) tahun untuk melaksanakan PK.
- Bahwa Putusan Kasasi JAFFAR ABDUL GAFFAR adalah 12 tahun.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 21 September 2023 nomor 7, sebagai berikut:

*"Dapat saya jelaskan proses sehingga Saya menjadi kuasa hukum dari Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR dalam perkara tindak pidana pemerasan/pungutan liar dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait bongkar muat di Pelabuhan Samarinda adalah sebagai berikut:*

- a. Pada saat itu sekitar tahun 2018 saya dihubungi oleh teman saya yang saya lupa namanya (antara MANSUR atau MUNSIR orang Makassar) menyampaikan ada temannya yang ingin berkonsultasi mengenai masalah hukum, yang saya jawab jika silahkan jika mau ketemu;*
- b. Beberapa kemudian saya bertemu teman saya yang saya lupa namanya (antara MANSUR atau MUNSIR orang Makassar) di Starbuks Grand Pramuka, dimana paa saat itu teman saya membawa temannya yang bernama Sdr. YUSRAN yang mengaku sebagai menantu dari Sdr. GAFFAR ABDUL JAFFAR, menyampaikan jika mertuanya yg bernama JAFFAR ABDUL GAFFAR sedang menghadapi permasalahan hukum tindak pidana pemerasan/pungli di*



*Pelabuhan Samarinda dimana posisi kasusnya pada saat itu di tingkat Pengadilan Negeri Samarinda bebas, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan putusan kasisinya Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR divonis bersalah dipenjara selama 12 tahun dan beberapa harta bendanya dirampas untuk negara. Sdr. YUSRAN menyampaikan kepada saya pada saat itu sudah hampir satu tahun belum menerima petikan putusan dan salinan kasasinya yang saya jawab jika perlu ada kuasa dulu kepada saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus keluarnya salinan putusan kasasinya. Sdr. YUSRAN menyampaikan jika nanti akan mempertemukan saya dengan Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR jika ybs ada acara di Jakarta dan saya mengiyakan;*

- c. Beberapa minggu kemudian Sdr. YUSRAN menghubungi saya menyampaikan jika sudah ada petikan putusan kasasinya, dan meminta tolong kepada saya untuk membantu berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan untuk menunda eksekusi yang saya jawab jika saya tidak bisa melakukan tindakan apapun jika saya belum menerima kuasa dari Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR;*
- d. Bahwa kemudian Sdr. YUSRAN menghubungi saya mengajak bertemu di Jakarta karena pada saat itu Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR sedang ada acara di Kementrian Koperasi dan menginap di Red Top Hotel yang saya setuju untuk bertemu di Mall Central Park, pada saat pertemuan itu Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR menceritakan mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dan berencana akan menunjuk saya sebagai kuasa hukum yang mengurus peninjauan kembali (PK)nya yang kemudian saya sampaikan jika saya siap untuk mengurus peninjauan kembali (PK) Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR jika saya sudah membaca dokumen terkait dalam hal pengurusan PK dan saya akan menyiapkan surat kuasanya;*
- e. Tidak beberapa lama kemudian pada saat Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR masih di Jakarta mengurus kegiatan Koperasi, Jaksa Penuntut Umum melakukan eksekusi atas*



putusan kasasi perkara tersebut, Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR ditangkap dan dititipkan sementara di rutan Polres Jakarta Barat sebelum diterbangkan ke Samarinda. Pada saat itu Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR menghubungi saya dan meminta bantuan saya agar menunda pelaksanaan eksekusi, saya kemudian datang ke Polres Jakarta Barat untuk menemui Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR untuk berkomunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum meminta penundaan eksekusi akan tetapi ditolak, saya sempat menyampaikan kepada Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR jika saya tidak bisa melakukan apa-apa karena belum ada surat kuasa yang diberikan kepada saya;

- f. Pada saat tanggal 10 Juli 2018 setelah di eksekusi di Lapas Samarinda, Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR menandatangani surat kuasa kepada saya untuk mengurus salinan putusan kasasi Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR yang belum diterima sehingga Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR tidak mengetahui apa putusan lengkap kasasinya. Saya kemudian berusaha bersurat ke Mahkamah Agung menanyakan perihal salinan putusan kasasi atsa nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR yang lama sudah lama belum turun, ditengah proses pengurusan itu Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR sempat ingin mencabut surat kuasa kepada saya karena saya dianggap lama dalam mengurus salinan putusan kasasi;
- g. Setelah menerima salinan putusan kasasi keluar, saya menerima surat kuasa untuk mengurus eksekusi atas putusan kasasi mengenai barang bukti yang dalam amar putusan kasasinya dikembalikan kepada pihak-pihak sesuai dengan amar putusan kasasi. Saya sempat menemukan banyak kendala dalam mengurus permasalahan tersebut diantaranya adalah mengenai permasalahan di internal komura sendiri dan lain-lain;
- h. Pada tanggal 28 Oktober 2019, Setelah selesai mengurus masalah barang bukti berdasarkan amar putusan kasasi, Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR meminta saya untuk mulai mengurus peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasinya,





yang kemudian saya mulai mengurus dan merumuskan mengenai proses peninjauan kembali (PK) dengan cara mencari fakta-fakta dan novum untuk penguatan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mencari ahli-ahli yang dapat mendukung peninjauan kembali (PK), mencari surat-surat/dokumen, mencari saksi-saksi yang dapat digunakan dalam mendukung peninjauan kembali (PK). Setelah lengkap saya sebagai kuasa hukum Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan menyerahkan memori peninjauan kembali (PK);

- i. Bahwa kemudian setelah diajukan peninjauan kembali (PK), dilaksanakan 2 kali sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Samarinda, dimana dalam sidang tersebut saya mengajukan novum dan saksi-saksi serta ahli yang dapat mendukung peninjauan kembali (PK);
- j. Pada tanggal 15 April 2020 sudah ada putusan PK atas terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR adalah Menyatakan Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum, Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan, Memerintahkan Terpidana dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP), Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, mengembalikan barang bukti kepada para pihak.

Tanggapan saksi: Bahwa kemudian diajukan PK dan saksi menjadi pengacara dari JAFFAR ABDUL GAFFAR. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2020 ada Putusan PK dengan putusan Bebas.

- Bahwa yang menjadi Majelis Hakim dalam perkara PK JAFFAR ABDUL GAFFAR adalah Terdakwa GAZALBA SALEH, ANDI SAMSAN NGANRO dan EDHY ARMY.
- Bahwa Putusan PK-nya Bebas, dan terkait Barang Bukti semua dikembalikan, Uang yang dikembalikan sejumlah Rp215 Milyar.
- Bahwa di Putusan Kasasi, terkait Barang Bukti ada yang dikembalikan dan adapula yang dirampas untuk Negara, jadi Barang Bukti yang



dirampas untuk Negara itu yang diajukan PK.

- Bahwa pada saat berproses di sidang PK, saksi belum menerima uang dari JAFFAR ABDUL GAFFAR, melainkan saksi hanya menerima uang operasional kemudian setelah selesai PK saksi meminta uang muka (DP) terlebih dahulu.
- Bahwadi tingkat Kasasi, JAFFAR ABDUL GAFFAR dijatuhi pidana penjara 12 tahun, kemudian diajukan PK dengan saksi sebagai kuasa hukumnya, pada waktu itu saksi hanya diberikan uang operasional dari TKBM Komura Samarinda, setelah itu saksi mengajukan Memori PK setelah turun putusan Kasasi 2 tahun. Selanjutnya mengapa kuasa saksi menjadi banyak nilainya, yakni karena ada 7 non litigasi yang saksi kerjakan untuk TKBM Komura Samarinda.
- Bahwa bapak saksi M. ARSYAD SANUSI terlibat dalam pembuatan memori PK karena M. ARSYAD SANUSI adalah mentor saksi setelah pensiun.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 21 September 2023 Nomor 18, sebagai berikut:

*"Ya. Sdr. M. ARSYAD SANUSI terlibat dalam pembuatan memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:722 K/Pid.Sus/2018. Yaitu Sdr. M. ARSYAD SANUSI membantu dalam proses perumusan memori peninjauan kembali (PK), Sdr. M. ARSYAD SANUSI mengarahkan saya dan tim kuasa hukum untuk menggali fakta hukum dengan mencari saksi yang meringankan, mencari dokumen/keterangan/surat untuk dijadikan novum, mengoreksi draft permohonan memori peninjauan kembali (PK), mengarahkan kami untuk mencari ahli yang bisa kami gunakan antara lain Prof. LAICA MARZUKI (ahli hukum administrasi negara), Prof. MUSAKIR (ahli pidana), dan memeriksa draft final memori peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:722 K/Pid.Sus/2018."*

- Bahwa M. ARSYAD SANUSI memiliki hubungan dengan ANDI SAMSAN NGANRO yang merupakan salah satu Majelis Hakim di perkara PK JAFFAR ABDUL GAFFAR, karena dahulu M. ARSYAD SANUSI juga hakim dan merupakan salah satu pendidik disana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu M. ARSYAD SANUSI masih aktif bekerja masih berhubungan dengan ANDI SAMSAN NGANRO tetapi setelah pensiun, M. ARSYAD SANUSI hampir tidak pernah ke Mahkamah Agung.
- Bahwa M. ARSYAD SANUSI sakit setelah operasi dan tidak bisa jalan.
- Bahwa M. ARSYAD SANUSI membantu dalam proses pembuatan Memori PK dengan memberikan gambaran, karena sebelumnya saksi bertanya kepada M. ARSYAD SANUSI ini kira-kira seperti apa, ada putusan Bebas dan ternyata setelah 2 (dua) tahun menerima Putusan Kasasi, ada *dissenting opinion*, lalu M. ARSYAD SANUSI menyampaikan, "Ini kamu pegang, carikan fakta hukumnya, ya udah kamu jalan mengalir seperti air mengalir".
- Bahwa setelah ada Putusan PK, saksi menunggu selama sekitar 1 (satu) tahun untuk menerima uangnya karena harus mengembalikan Rp215 Miliar.
- Bahwa dalam Memori itu tidak hanya sendiri dana dari TKBM Komura Samarinda, melainkan dana Komura ada Rp 195 Miliar, selebihnya ada milik pribadi dari beberapa anggota, jadi total dana TKBM Komura Samarinda hanya sebesar Rp195 Miliar.
- Bahwa yang saksi terima dari JAFFAR ABDUL GAFFAR adalah sebesar Rp12 Miliar yang sudah dibagi beberapa, kemudian ditambah lagi Rp25 Miliar terakhir, dimana yang Rp5 Miliar merupakan sisa pembayaran Kuasa saksi dan *success fee* nya sekitar Rp20 Miliar. Kemudian JAFFAR ABDUL GAFFAR menyampaikan nanti akan disampaikan di RAT berapa intensif yang akan diberikan lagi kepada saks.
- Bahwa dibacakan keterangan dalam BAP tanggal 21 September 2023 Nomor 20, sebagai berikut:

"Dapat saya jelaskan bahwa atas diputusnya pengurusan peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:722 K/Pid.Sus/2018 dengan terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR dengan putusan KABUL, maka saya telah menerima pembayaran komisi/fee pengacara dalam penanganan sebesar Rp37 Miliar, yang terbagi dalam beberapa kali pembayaran sesuai prestasi sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama sebesar 3,5 miliar rupiah yang diserahkan orang keuangan Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR saya lupa waktu tepatnya yang saya ingat setelah

Halaman 145 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



pengembalian barang bukti atas putusan kasasi. Pembayaran dengan menggunakan cek bank bukopin yang saya cairkan di Bank Bukopin Cabang Jakarta dengan cara saya tarik tunai;

- b. Pembayaran kedua 1,5 miliar rupiah dalam bentuk tunai yang diserahkan orang keuangan Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR di Samarinda kemudian saya bawa tunai ke Jakarta;
- c. Pembayaran ketiga 7 miliar rupiah dalam bentuk tunai yang diserahkan orang keuangan Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR yaitu Sdr. HADRAN yang dibayarkan secara bertahap selama proses penanganan PK sampai dengan putusan PK dan eksekusi barang bukti perkara;
- d. Sucess fee jika berhasil mengembalikan harta benda dan uang Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR yang disita dan dirampas untuk negara sebesar 20 % persen dari nilai harta benda dan uang Sdr. JAFAR ABDUL GAFFAR yang berhasil saya kembalikan & tidak dirampas untuk negara, nilainya sebesar 25 miliar rupiah yang dibayarkan dengan menggunakan 5 cek bank bukopin masing-masing cek sebesar 5 Miliar rupiah oleh Sdr. H. ABDULRAHMAN.

Tanggapan saksi: bahwa benar total yang saksi terima sebesar Rp37 Milyar yang terdiri dari 3 kali pemberian. Cara penyerahannya dengan menggunakan cek.

- Bahwa yang pertama sebesar Rp3,5 Milyar. Sepengetahuan saksi sumber uangnya dari TKBM Komura Samarinda karena cek yang saksi terima adalah cek TKBM Komura Samarinda, tetapi JAFFAR ABDUL GAFFAR yang menyerahkan cek kepada saksi karena pada waktu itu saksi menagih, yang diserahkan setelah ada Putusan PK.
- Bahwa pembayaran yang kedua sebesar Rp1,5 Milyar dengan cara ditransfer, diberikan pada saat proses sidang PK untuk operasional dan sebagian untuk membayar 3 saksi Ahli dan 3 saksi fakta.
- Bahwa pembayaran yang ketiga sebesar Rp7 Milyar itu termasuk yang dari putusan dan cek Rp5 Milyar,
- Bahwa tidak ada pembayaran yang dilakukan secara tunai.
- Bahwa saksi menerima pembayaran sejumlah Rp5 Milyar hingga total



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25 Milyar dalam bentuk cek, yang diserahkan oleh Saksi H. ABDUL RAHMAN.

- Bahwa saksi datang ke TKBM Komura Samarinda karena ada dari Kejaksaan mau menyelesaikan pembayaran.
- Bahwa pembayaran sebesar Rp12 Milyar adalah termasuk bagian dari total Rp37 Milyar.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 21 September 2023 Nomor 32, sebagai berikut:
- Dapat saya jelaskan mengenai pembayaran Rp.37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) dari Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR:

1. Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) saya terima dalam bentuk beberapa lembar cek yang kemudian saya serahkan kepada Sdr. MULJADI HIMAWAN (Suami saya) untuk digunakan sebagai modal diperusahaannya PT SARMA RAYA CIPTA. Penerimaan Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) waktunya adalah setelah putusan peninjauan kembali (PK) Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR dikabulkan dan barang bukti uang dan tanah milik Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR dikembalikan.
2. Sisanya Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) saya terima beberapa kali transaksi yang ditransfer ke rekening travel KHADIJATUL QUBRA milik saya dan rekening anak saya. Saya lupa mengenai rinciannya karena terjadi beberapa kali.

Tanggapan saksi: Keterangan dalam BAP tersebut benar. Bahwa JAFFAR ABDUL GAFFAR menyampaikan kepada saksi, "*nanti untuk success fee kamu, nanti saya rapatkan dulu sama Rapat Anggota Tahunan untuk prestasi yang saya terima*", itu semua saksi terima setelah pengembalian Barang Bukti yang dikembalikan oleh Negara kepada TKBM Komura Samarinda.

- Bahwa atas total uang sejumlah Rp37 Milyar, semuanya ada dalam data rekening saksi, sebagian saksi bagikan untuk hak staf saksi, untuk keperluan saksi dan untuk bisnis saksi, sisanya dipergunakan untuk keperluan bapak saksi berobat.
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp37 Milyar yang saksi terima tersebut, saksi terima bersih dari TKBM Komura Samarinda di luar dari pajak.
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa GAZALBA

Halaman 147 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH pada tanggal 17 Agustus 2022 dalam acara Pesta Rakyat bertempat di Apartemen Lembaga Tinggi Negara di Kemayoran Jakarta Pusat, pada saat itu sudah selesai semua Putusan.

- Bahwa dahulu bapak saksi tinggal di Apartemen tersebut yaitu di Blok A sedangkan dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di blok sebelahnya, kebetulan ibu saksi suka masak, dan pada waktu itu ibu-ibu di Apartemen memesan coto Makassar, selanjutnya saksi menyuruh orang ke Apartemen membawa pesanan dan saksi hadir, saat itulah saksi bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH meminta saksi untuk menyiapkan konsumsi acara perayaan 17 Agustus, yang memesan adalah istri dari Terdakwa GAZALBA SALEH dan meminta coto Makassar.
- Bahwa pada saat memesan, Terdakwa GAZALBA SALEH melalui orang lain, jadi tidak ada komunikasi langsung.
- Bahwa yang menjadi Ketua Majelis Hakim dalam perkara PK JAFFAR ABDUL GAFFAR adalah ANDI SAMSAN NGANRO, Anggota I EDHY ARMY dan Anggota II GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi ada hubungan kekerabatan dengan ANDI SAMSAN NGANRO karena hubungan perkawinan, karena ada keluarga yang menikah dan sama-sama dari Sulawesi Selatan.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 21 September 2023 Nomor 6 sebagai berikut:

*"Dapat saya jelaskan hubungan kekerabatan antara Saya dan ayah Saya yang bernama M. ARSYAD SANUSI dengan Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO yaitu Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO merupakan anak didik dari ayah saya pada saat Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO masih menjadi calon hakim (Cakim) karier, pada saat itu Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO sering bersilaturahmi dengan ayah saya yang masih menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang saya pernah tahu pada saat Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO sudah bekerja sebagai hakim karier, ybs sering berkonsultasi kepada ayah saya mengenai perkara-perkara yang sedang ditangani meminta nasihat dan pendapat kepada ayah saya selaku senior yang lebih berpengalaman. Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO juga masih ada hubungan saudara jauh dengan saya dan ayah saya akibat pertalian pernikahan. Sedangkan. Sedangkan untuk Sdr. GAZALBA SALEH dengan saya dan ayah saya tidak terlalu akrab walaupun kami juga masih memiliki hubungan pertalian persaudaraan dengan Sdr. GAZALBA*


Halaman 148 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



SALEH, kami baru akrab dengan Sdr. GAZALBA SALEH pada saat ybs menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Saya tidak ingat mengenai pertemuan-pertemuan antara saya dan ayah Saya yang bernama M. ARSYAD SANUSI dengan Sdr. ANDI SAMSAN NGANRO dan Sdr. GAZALBA SALEH lakukan, kami biasa ketemu dalam acara-acara silaturahmi keluarga di Jakarta.”

Tanggapan saksi: Bahwa setelah menangani PK saksi mengetahui jika Majelis Hakim yang menangani perkara PK yang saksi pegang kebanyakan dari Makassar, namun saksi tidak berusaha “speak” karena hukum normatifnya bagus meskipun kasasinya masuk 12 tahun dan asset-asetnya dirampas untuk Negara karena saksi berpatokan pada Putusan Pengadilan Negeri-nya Bebas dan di Putusan Kasasinya ternyata setelah turun ada *dissenting opinion*. Dari situlah saksi dibantu oleh M. ARSYAD SANUSI untuk penyusunan Memori PK.

- Bahwa saksi kenal dengan BADAR SALEH tapi tidak pernah berkomunikasi.
- Bahwa diperlihatkan screenshot percakapan chat whatsapp antara NAISYA PUANG ARSYAD (NESHAWATI ARSJAD) dengan BADAR SALEH pada tanggal 4 Februari 2019 sebagai berikut:




Tanggapan saksi: Bahwa saksi sudah lupa perkara apa yang dibahas oleh saksi dengan BADAR SALEH. Bahwa yang dimaksud dengan “jalur” adalah jaksa tetapi saksi lupa untuk apa.

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH terkait perkara JAFFAR ABDUL GAFFAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa profesi BADAR SALEH setelah pensiun dari kapten.
- Bahwa BADAR SALEH berurusan dengan jaksa dan polisi karena banyak teman.




- Bahwa saksi sudah lupa apa yang saksi konsultasikan dengan BADAR SALEH pada waktu itu.
- Bahwa diperlihatkan screenshot percakapan chat whatsapp antara NAISYA PUANG ARSYAD (NESHAWATI ARSJAD) dengan BADAR SALEH pada tanggal 4 Oktober 2019 sebagai berikut:




Tanggapan saksi: Bahwa pada tahun 2019 saksi sudah tahu Terdakwa GAZALBA SALEH menjadi Hakim Agung.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pra peradilan Terdakwa GAZALBA SALEH pada tahun 2023.
- Bahwa diperlihatkan screenshot percakapan chat whatsapp antara NAISYA PUANG ARSYAD (NESHAWATI ARSJAD) dengan BADAR SALEH pada tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:



Tanggapan saksi: Bahwa saksi sudah lupa apa maksud percakapan tersebut. Seingat saksi pada waktu itu ada pra pid Terdakwa GAZALBA SALEH, yang tidak terima, saksi hanya membahas begitu saja dengan BADAR SALEH. Maksud “jalur” adalah dari kepolisian.



- Bahwa yang dimaksud dengan “kak gasal” adalah Terdakwa GAZALBAA SALEH.
- Bahwa saksi tidak mengikuti melainkan hanya mendengar-dengar saja.
- Bahwa saksi menyuruh baca shalawat karena saudara dan keluarga minta didoakan jadi saksi sampaikan kepada BADAR SALEH agar disampaikan membaca shalawat.
- Bahwa yang dimaksud dengan “jalur” saksi juga tidak tahu, pada waktu itu hanya minta didoakan, jadi saksi sampaikan, “tolong baca ini, doanya itu”.
- Bahwa terkait dengan fee yang saksi terima dari TKBM Komura Samarinda sudah bersih sehingga saksi tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH), dan sebelum-sebelumnya ketika saksi beracara dan mendapatkan success fee, saksi pasti mencantumkan untuk menerima bersih.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 21 September 2023 Nomor 34, sebagai berikut:

*“Terkait dengan pembayaran Rp.37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) dari Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR. Saya belum pernah melakukan pembayaran pajak penghasilannya karena saya sudah mencoba untuk mengakses akan tetapi tidak ada pilihan pembayaran layer fee dalam sistem perpajakan sehingga saya belum bisa membayar pajak penghasilan atas pembayaran Rp.37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) dari Sdr. JAFFAR ABDUL GAFFAR.”*

Tanggapan saksi: Bahwa saksi menerangkan demikian di dalam BAP karena saksi lupa bahwa ternyata pembayaran Kuasa dan success fee biasanya dibayarkan sudah termasuk pajak oleh principal.

- Bahwa yang saksi ketahui hanya hubungan saudara dengan AKBAR dan BAHDAR saja karena yang sering datang setelah berlayar hanya mereka berdua, jadi kadang datang dan kadang-kadang juga tidak, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keberadaan Terdakwa GAZALBA SALEH baru mengetahui pada saat Terdakwa GAZALBA SALEH dilantik menjadi Hakim Agung, kemudian M. ARSYAD SANUSI menyampaikan, *"itu keluarga dari pada AKBAR dan BAHDAR"*.

- Bahwa bapak saksi bernama M. ARSYAD SANUSI dan kakek saksi bernama SANUSI.
- Bahwa hubungan kekeluargaan saksi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH sudah jauh.
- Bahwa *success fee* dibayarkan beberapa kali sampai total sejumlah Rp25 Milyar.
- Bahwa setelah Putusan PK, saksi hendak mengeksekusi tetapi belum ada pembayaran karena mau dibayar dengan apa, jadi saksi menunggu Putusan PK turun kurang lebih hampir 1 (satu) tahun dan saksi juga bersurat kepada Jaksa agar pakai Petikan tetapi Jaksa mengatakan tidak bisa dan agar menunggu Putusan resmi turun baru bisa dilaksanakan eksekusi. Setelah Putusan PK turun, kurang lebih 6 bulan proses, barulah saksi bersama H. ABDUL RAHMAN ke kantor Kejaksaan untuk menandatangani Berita Acara Pencairan, kemudian saksi dan H. ABDUL RAHMAN menuju ke Bank BSI. Setelah pemindahan buku di Bank BSI selesai lalu JAFFAR ABDUL GAFFAR sampaikan, *"saya belum bisa kasih karena harus ada Rapat Anggota tahunan dulu, persetujuan dari anggota"*, oleh karena itu saksi diberikanlah cek sebagai jaminan setelah saksi sukses dalam menangani 7 non litigasi dari TKBM Komura Samarinda. Setelah memberikan cek, JAFFAR ABDUL GAFFAR menyampaikan, *"jangan dicairkan dulu tunggu sampai nanti ada instruksi dari kami untuk pencairannya, dan karena sudah ada pengurusan pengembalian ini, kamu juga yang ngurus, nanti saya mintakan kepada anggota untuk membayar lagi intensif berapa yang mereka akan kasih"*, jadi saksi serahkan semuanya kepada keputusan dari JAFFAR ABDUL GAFFAR.
- Bahwa mulai dibayar sekitar satu setengah tahun kemudian.
- Bahwa dibacakan Surat Dakwaan Nomor: 49 /TUT.01.04 /24 /04 /2024 tanggal 23 April 2024 halaman 8 paragraf terakhir sebagai berikut:

*Bahwa di tahun 2020, Terdakwa menangani perkara Peninjauan Kembali (PK) atas nama Terpidana JAFFAR ABDUL GAFFAR dengan register perkara Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020, dimana JAFFAR ABDUL GAFFAR didampingi oleh advokat NESHAWATY ARSJAD yang juga*

Halaman 152 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 April 2020, Peninjauan Kembali Terpidana JAFFAR ABDUL GHAFAR dikabulkan oleh Terdakwa. Atas pengurusan perkara tersebut, Terdakwa dan NESHAWATY ARSJAD menerima uang yang keseluruhannya sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) dari JAFFAR ABDUL GAFFAR.

Tanggapan saksi: Hal tersebut tidak benar.

Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	NAMA BARANG BUKTI	Keterangan
137	1 (satu) lembar printout foto screenshot whatsapp dengan Bu Nesha tanggal 22 Juli 2021 yang diperoleh dari Handphone Samsung Galaxy Note-8 milik KIKY SAEPU DIN, dan telah diberi paraf oleh KIKY SAEPU DIN.	Mengetahui
138	1 (satu) bundel fotokopi yang terdapat stempel dan tandatangan basah Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Oktober 2019 berupa Memori Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office.	Mengetahui
139	2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus H. JAFAR ABDUL GAFFAR Nomor 037/SK-PID-PK/AA&Co/IX/2019 tanggal 09 September 2019 kepada ARSYAD ARSYAD & Co Law Office, dan terdapat stempel basah Pengadilan Negeri Samarinda	Mengetahui
140	1 (satu) bundel fotokopi Kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam Persidangan Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/AKTA.PID.B/2019/PN.SMR tanggal 12 Desember 2019, dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor	Mengetahui



	945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office.	
141	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) / Terpidana tanggal 03 Desember 2019 dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office	Mengetahui
233	1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia BSI Nomor Rekening 7168949148 a.n. NESHAWATY ARSJAD KCP Jakarta Sunter	Mengetahui
234	1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI Nomor Rekening 142-00-1065411-8 a.n. NESHAWATY ARSJAD, SH KK Jakarta Sunter Podomoro 12035	Mengetahui
242	1 (satu) lembar Pernyataan Jual Beli Saham Nomor 069/SK/MT-XI/2022 Tanggal 01 November 2022 atas nama FABIAN NAHUSULY selaku Direktur Utama PT MINERAL TROBOS, dan terdapat Postaid warna Biru berisi tulisan tangan, beserta : a. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai SGD230.000,- tertanggal 02 April 2022 b. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai Rp 1.500.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022 c. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai Rp 774.500.000,- tertanggal 15 Februari 2023	Mengetahui
302	Uang tunai sejumlah SGD40.000,- yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan SGD100,-	Mengetahui

Atas keterangan saksi NESHAWATY ARSJAD, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terkait acara 17 Agustus di Apartemen Lembaga Tinggi Negara maka pada saat itu acara dilaksanakan di Apartemen bersama-sama dengan para penghuni anggota lembaga Tinggi Negara baik Hakim MK, Hakim Ombudsman, dan lainnya. Pada waktu itu Terdakwa sebagai



Ketua RT di Apartemen Lembaga Tinggi Negara sehingga Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memeriahkan acara syukuran 17 Agustus di Apartemen Lembaga Tinggi Negara dan kebetulan saksi adalah mantan penghuni Apartemen Lembaga Tinggi Negara karena bapak saksi dahulu adalah Hakim MK sehingga ikut diundang.

- Atas tanggapan dari Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi NESHAWATY ARSJAD membenarkan.

**7. AHMAD RIYAD,** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bukan kuasa hukum dari JAWAHIRUL FUAD melainkan hanya konsultan saja.
- Bahwa yang saksi maksud adalah jasa konsultan dan persiapan untuk PK.
- Bahwa JAWAHIRUL FUAD mempunyai kuasa hukum sendiri yaitu EKO WAHYUDI, sedangkan saksi bukan kuasa hukumnya, jadi uang yang saksi terima sebesar Rp500 juta maksudnya untuk jasa saksi sebagai konsultan dan saksi sampaikan, *"klo nanti sampai ditolak oleh Mahkamah Agung, baru saya mau jadi ph mu"*, awalnya maunya kuasanya dikasih kepada saksi dan dicabut dari penasehat hukumnya tetapi saksi tidak mau.
- Bahwa saksi diberi uang sebanyak 2 (dua) kali, pertama Rp500 juta perkaranya belum putus di Mahkamah Agung, kemudian kedua Rp150 juta perkaranya sudah putus.
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut tidak saksi serahkan kepada Terdakwa GAZALBA SALEH melainkan untuk saksi sendiri.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP terkait penyerahan uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH hendak saksi cabut.
- Bahwa saksi sudah lupa tanggalnya, Penyidik KPK datang ke kantor saksi sekitar dua minggu sebelum puasa sekitar jam 5 sore.
- Bahwa saksi diperiksa di kantor saksi di Jalan Juwono Nomor 23 Surabaya.
- Bahwa saksi lupa nama Penyidik yang datang.
- Bahwa resepsionis saksi melaporkan kepada saksi bahwa ada tamu dari Polda, saksi sampaikan, *"Ya suruh masuk ke ruangan saya"*, lalu Penyidik naik ke lantai dua ke ruangan saksi, masuk di depan pintu



dengan baik, "Pak, maaf tadi saya ngomong dari Polda supaya ngga rame-rame, saya dari KPK", kemudian 5 (lima) orang langsung masuk ke dalam ruangan saya dan menyampaikan, "Ini kasusnya Pak GAZALBA, bapak pernah nerima uang 500 juta dari JAWAHIRUL FUAD?", saksi menjawab, "betul saya terima, 500 juta dan 150 juta", Penyidik mengatakan, "Ini pengacaranya Pak GAZALBA, tidak telpon bapak, ini Pak GAZALBA nyampaikan salam membantu supaya urusannya lancar untuk rekap uang-uang yang pernah bapak kasih 500 juta atau berapa", saksi sampaikan, "loh saya ngga pernah ngasih", karena disampaikan dengan halus dan sopan sehingga saksi terbawa, saksi dalam kondisi bingung dan kaget karena ada KPK masuk ke ruangan saksi, dan pada hari itu juga saksi langsung di BAP di meja saya, ditanyakan kepada saksi, "keberatan pak di BAP", saksi menjawab, "ya saya ngga akan keberatan di BAP, silakan", cerita bahwa ada salam untuk dibantu, saksi sampaikan, "loh pak, ini saya bantu Pak GAZALBA, saya kan juga bermasalah nantinya", Penyidik menyampaikan, "ngga ini kan gratifikasi, kan pemberi ngga kena, ini untuk melengkapi saja biar berkasnya selesai, pak GAZALBA minta bantu itu", saksi tegaskan, "benar seperti itu?", saksi harus percaya karena Penyidik datang dengan baik-baik.

- Bahwa kemudian saksi mulai merenungkan dan saksi muncul di dakwaan, ternyata di jawaban eksepsinya Terdakwa GAZALBA SALEH tidak seperti itu, sehingga saksi merasa shock.
- Bahwa pada waktu datang ke kantor saksi, semua lengkap ada surat penggeledahan dan surat pemeriksaan, yang datang orangnya baik-baik dan tidak arogan sehingga meskipun tidak ada tekanan fisik lalu saksi terbawa pada saat itu apa yang diinginkan untuk kelancaran kasus Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi menjadi pengacara sejak tahun 1995.
- Bahwa alasan saksi mencabut keterangan dalam BAP karena pada saat saksi memberikan keterangan itu kondisi mental saksi tidak stabil.
- Bahwa pada waktu itu saksi merasa ditekan secara psikis.
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan, saksi baca terlebih dahulu, tetapi saat itu blank.
- Bahwa saksi mencabut BAP tanggal 4 Maret 2024 Nomor 9 dan Nomor 10.
- Bahwa uang Rp500 juta adalah jasa saksi sebagai konsultan kemudian setelah perkara putus diberikan lagi sebesar Rp150 juta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merubah keterangan di tahap Penyidikan, dan alasan saksi ubah karena saksi ingat-ingat.
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi dalam BAP terkait penyerahan uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa yang disampaikan oleh Penyidik adalah benar tetapi ada kurangnya.
- Bahwa pada waktu Penyidik datang ke kantor saksi, tiba di resepsionis sebelum jam 17.00 Wib tetapi masuk ke ruangan saksi jam 17.15 Wib, dan mengaku dari Polda Jatim, kemudian saksi persilakan masuk dengan sopan dan dengan kekeluargaan lalu Penyidik menyampaikan, *"Pak maaf saya tadi ngomong dari Polda supaya ngga rame-rame karena banyak karyawan banyak macem-macem, ini surat penggeledahan"*, saksi, *"oh silakan, masalah apa mas?"*, Penyidik, *"masalah kasusnya Pak GAZALBA"*, saksi berkata, *"ok silakan duduk"*, jadi pada waktu itu tidak langsung diperiksa melainkan duduk di sofa terlebih dahulu dan berdialog.
- Bahwa pada saat duduk di sofa, Penyidik menyatakan, *"Ini ada salam dari Pak GAZALBA, apakah pengacaranya Pak GAZALBA tidak telpon Pak RIYAD?"*, saksi bertanya, *"Mengenai apa?"*, dijawab oleh Penyidik, *"Pak RIYAD dimintai tolong untuk membantu Pak GAZALBA untuk mengakui pernah ngasih uang ke Pak GAZALBA"*, saat itu saksi dalam kondisi bingung dan tidak ada orang yang didatangi KPK lalu senyum-senyum, pasti kondisi tegang, Penyidik, *"Pak RIYAD ngga usah takut, ini kasus gratifikasi, pemberi tidak kena, yang kena hanya penerima, bapak diminta bantu"*, saksi, *"berapa, lalu berapa, saya diminta bantu, saya ngasih berapa?"*, Penyidik sampaikan, *"500"*, itu adalah kalimat dari Penyidik karena memeriksa dari pemberi yaitu dari JAWAHIRUL FUAD, lalu saksi sampaikan, *"kalo memang Pak GAZALBA yang seperti itu dan saya memang tidak apa-apa, ya silakan, tapi nanti ada saatnya"*, kemudian Penyidik sampai bersumpah di hadapan saksi, *"Demi Allah tidak ada apa-apa"*, maka bagaimana saksi tidak percaya seseorang yang bersumpah di depan saksi, bahwa itu memang permintaan dari Terdakwa GAZALBA SALEH, sehingga saksi terima.
- Bahwa menurut penyampaian Penyidik ada permintaan dari Terdakwa GAZALBA SALEH lewat Penyidik untuk menghubungi saksi supaya saksi mengakui pernah memberi uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH, intinya supaya membantu kelancaran kasus Terdakwa GAZALBA

Halaman 157 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157





SALEH.

- Bahwa saksi mengubah keterangan dalam BAP satu kali bertempat di kantor KPK, yaitu dua minggu kemudian setelah pemeriksaan pertama.
- Bahwa kemudian saksi mengubah lagi di persidangan dan mencabut keterangan dalam BAP karena setelah saksi mengikuti persidangan Terdakwa GAZALBA SALEH lewat pemberitaan, ternyata Terdakwa GAZALBA SALEH menolak, tidak seperti yang disampaikan oleh Penyidik di hadapan saksi.
- Bahwa saksi mencabut keterangan dalam BAP khususnya tentang penyerahan uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH, yang awalnya di Hotel Sheraton diganti menjadi di Bandara Juanda, dari Rp500 juta diganti menjadi SGD18.000, di dalam persidangan ini kemudian diubah lagi bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang.
- Bahwa alasan perubahan-perubahan itu karena pada saat dipanggil KPK untuk kedua kali, di depan Penyidik KPK, saksi ditanya, "pernah tidak ketemu Pak GAZALBA", saksi jawab, "*di Surabaya ada perkawinannya putranya Prof. ABDUL LATIF yang kedua saksi ingat-ingat pernah di bandara, bulan September dan bulan Juli*".
- Bahwa setiap ada pemeriksaan selalu ada sumpah tetapi saat itu saksi memang khilaf, dan yang kedua justru informasi untuk saksi ubah itu dari Penyidik yang menyampaikan kepada saksi, "*pak, klo bapak ngasih di Sheraton, ini sebelum putusan, sedangkan bapak tadi ngomong di pemeriksaannya setelah putusan*", saksi mengatakan, "*loh yang setelah putusan berarti ketemu di bandara*", karena pertemuannya hanya dua kali itu saja, info seperti itu saksi dapatkan dari Penyidik.
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi dalam BAP dengan alasan karena pada waktu itu ada informasi dari Penyidik bahwa pada bulan Juli 2022 belum ada Putusan sehingga saksi nanti dianggap menyuap maka diganti dengan bulan September 2022 pada pertemuan di Bandara Juanda sehingga saksi ubah BAP pertama, saksi datang ke kantor KPK bukan untuk mencabut keterangan saksi melainkan saksi menunggu hasil dari Terdakwa GAZALBA SALEH, kemudian di persidangan ini saksi mencabut keterangan dalam BAP.
- Bahwa pada pemeriksaan pertama saksi mengikuti Penyidik karena diinfokan oleh Penyidik bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH meminta saksi mengakui pernah memberikan uang.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik KPK

Halaman 158 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



yang dituangkan dalam BAP. Keterangan saksi tersebut ada yang hendak saksi koreksi.

- Bahwa profesi saksi adalah sebagai pengacara dan berkantor di Jalan Juwono Nomor 23 Surabaya.
- Bahwa saksi menjadi Pengacara sejak tahun 1995.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa GAZALBA SALEH pada saat Terdakwa GAZALBA SALEH bertugas sebagai hadim *ad hoc* di Pengadilan Tipikor Surabaya sekitar tahun 2000 lebih.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH, apabila bertemu *say hello* dan berjabat tangan.
- Bahwa saksi kenal dengan JAWAHIRUL FUAD dari Jombang yang kebetulan mempunyai masalah, saksi ditelponkan oleh KYAI HAJI GUS ALI MASYURI Alias GUS ALI dari Pondok di Sidoarjo untuk menerima, "*Nanti ada tamu ya, tolong dilayani*".
- Bahwa masalah yang dihadapi oleh JAWAHIRUL FUAD adalah masalah limbah perusahaan.
- Bahwa sehingga GUS ALI merekomendasikan kepada saksi karena saksi satu desa dengan GUS ALI di Tulangan dan sering bertemu.
- Bahwa detailnya kurang lebih, "*RIYAD, itu tolong dipelajari, itu gimana kemungkinannya kok dia dihukum, nanti kamu cek gimana hasilnya*", kemudian saksi laporkan setelah saksi pelajari.
- Bahwa tidak ada penyampaian agar dibantu supaya bisa bebas perkaranya.
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 1 – 2 hari setelah penyampaian dari GUS ALI, kemudian datang tamu JAWAHIRUL FUAD bersama MUHAMMAD HANI, lalu menceritakan semua secara lisan dan saksi menanyakan detailnya, kemudian dikirimkan dokumennya.
- Bahwa dalam pertemuan itu JAWAHIRUL FUAD menceritakan bahwa ia dituduh yang bertanggung jawab padahal itu perusahaan bersama, milik mertua JAWAHIRUL FUAD.
- Bahwa kepentingan JAWAHIRUL FUAD mendatangi saksi adalah untuk konsultasi perkara, yang pada waktu itu sudah ada nomor perkara dan sudah dikirim ke Mahkamah Agung, lalu saksi sampaikan, "*Ini berarti nanti untuk persiapan. Ini klo kita liat, kita tunggu nanti, klo mau nambahi memori kasasinya, silakan, dokumennya dibawa ke saya dulu, bayar klo saya kira-kira kekurangannya apa dalam memori yang sudah ada itu*".
- Bahwa ketika konsultasi tidak ada surat kuasa kepada saksi. Saksi tidak



mau karena JAWAHIRUL FUAD terikat dengan pengacaranya jadi saksi sampaikan, *"nanti saja klo ini gagal kasasinya, PK nya baru saya yang nangani"*.

- Bahwa pada waktu itu JAWAHIRUL FUAD menyampaikan bahwa perkaranya sudah maju ke pengadilan.
- Bahwa awalnya JAWAHIRUL FUAD dipidana 1 (satu) tahun penjara, kemudian JAWAHIRUL FUAD Banding dan Jaksa juga Banding lalu dikuatkan putusannya 1 (satu) tahun. Setelah itu terdakwa (JAWAHIRUL FUAD) Kasasi dan Jaksa juga Kasasi.
- Bahwa saksi sudah lupa apa yang disampaikan dalam Kasasi.
- Bahwa pada pertemuan pertama saksi hanya mendengarkan semua yang diceritakan kepada saksi, dan saksi menyampaikan, *"klo ceritamu seperti ini, ya kemungkinan kasasinya klo diputus nanti bisa kamu dikuatkan PN, PT atau bisa Bebas"*, jadi saksi sudah persiapan, saksi sampaikan, *"nanti saya kerja benarnya itu, nanti pada saat bikin Memori PK, baru klo kamu memang terpaksa"*, itupun saksi sampaikan kepada GUS ALI ditelpon.
- Bahwa di pertemuan itu JAWAHIRUL FUAD menyampaikan ada *error in persona*.
- Bahwa tidak ada surat kuasa antara saksi dengan JAWAHIRUL FUAD, karena untuk konsultasi tidak perlu surat kuasa.
- Bahwa di pertemuan selanjutnya saksi sampaikan, *"klo menggunakan saya untuk persiapan PK, dan konsultasi membikin tambahan Memorinya"*, saksi tuliskan pada saat itu untuk JAWAHIRUL FUAD, ada beberapa poin-poin yang harus ditambahkan, lalu saksi mintakan biaya dan JAWAHIRUL FUAD setuju.
- Bahwa saksi meminta uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk jasa saksi, konsultasi dan persiapan untuk PK.
- Bahwa saksi meminta uang dari awal karena saksi ditunjuk untuk menangani kasus itu sampai selesai, rencana saksi langsung bikin Kuasa tetapi karena ada penasehat hukumnya maka saksi tidak mau, saksi tidak mau ada penasehat hukum lain yang belum dicabut.
- Bahwa saksi tidak menceritakan masalah itu di BAP karena tidak pernah ditanyakan kepada saksi.
- Bahwa pada pertemuan awal saksi mengecek nomor perkaranya dan muncul majelis hakimnya, yang saksi ingat ada nama Terdakwa GAZALBA SALEH tetapi yang lainnya lupa. Pada saat itu saksi print dari



komputer dan saksi liat salah satu saksi tahu hakimnya. Saksi sampaikan kepada JAWAHIRUL FUAD, *“semoga, kamu berdoa saja, jalan, saya yang bikin analisa kamu yang berdoa supaya ini selesai”*.

- Bahwa saksi juga mengirimkan screenshot kepada JAWAHIRUL FUAD dan MUHAMMAD HANI lalu menyampaikan bahwa kenal dengan dengan salah satu hakim, kemudian JAWAHIRUL FUAD mengatakan, *“jadi sudah klik pak ya”*. Istilah “klik” dari JAWAHIRUL FUAD waktu saksi bilang kenal, padahal belum tentu. Saksi tidak pernah menjanjikan apapun.
- Bahwa yang tahu maksud istilah “klik” dalam pertemuan itu adalah JAWAHIRUL FUAD, saksi hanya sampaikan bahwa saksi kenal.
- Bahwa yang saksi maksud saksi kenal dari ketiga majelis hakim yaitu Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa setelah pertemuan itu saksi tidak ada komunikasi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH untuk menjembatani apa yang dimaksudkan oleh JAWAHIRUL FUAD kepada Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 4 Maret 2024 Nomor 6 huruf f sebagai berikut:

*“Ya saya mengetahui mengenai perkara Nomor perkara 3679 K/Pid.Sus/2022 Terdakwa JAWAHIRUL FUAD mengenai pengelolaan limbah B3 yaitu pengelolaan limbah aluminium tanpa izin, kronologisnya sebagai berikut:*

*f. Setelah mengetahui jika salah satu hakim yang menangani perkara tersebut adalah Sdr. GAZALBA SALEH, Saya kemudian menghubungi Sdr. GAZALBA SALEH melalui telepon Karena posisi saya di Surabaya, menyampaikan jika saya ingin berkonsultasi mengenai perkara kasasi yang saat ini sedang ditangani Sdr. GAZALBA SALEH sebagai salah satu hakimnya yaitu perkara dengan nomor Perkara saya 3679 K/PID.SUS-LH/2022 tanggal masuk 7 Juni 2022 Terdakwa JAWAHIRUL FUAD. Saya kemudian menyampaikan/menjelaskan kepada Sdr. GAZALBA SALEH duduk perkara tersebut yaitu terdakwa JAWAHIRUL FUAD yang saat ini divonis 1 tahun penjara dan dengan denda 1 miliar rupiah. Saya menyapaikan jika terdapat kesalahan orang yang diminta pertanggungjawaban atas perkara tersebut/error in persona yaitu seharusnya orang yang diminta pertanggungjaaban bukan Sdr. JAWAHIRUL FUAD*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sdr. JAWAHIRUL FUAB bukan pemilik/pengurus perusahaan akan tetapi orang lain, atas penjelasan Saya tersebut Sdr. GAZALBA SALEH mengiyakan dan akan mengecek terlebih dahulu memori kasasinya.

Tanggapan saksi: Bahwa keterangan itu adalah salah satu yang akan saksi koreksi.

- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 23 huruf a sebagai berikut:

*"Dapat saya jelaskan saya berbicara mengkonsultasikan kepada Sdr. GAZALBA SALEH mengenai perkara kasasi nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD sekitar 2-3 kali, seingat saya sebagai berikut:*

- a. Konsultasi pertama, tidak lama setelah saya menerima uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. JAWAHIRUL FUAD, seingat saya sekitar bulan Juni-Juli tahun 2022, saya menelpon Sdr. GAZALBA SALEH berkonsultasi mengenai perkara Sdr. JAWAHIRUL FUAD. Yang saya konsultasikan pada saat itu adalah mengenai adanya error in persona dalam perkara yang dialami Sdr. JAWAHIRUL yaitu terdapat kesalahan orang yang seharusnya bertanggung jawab secara pidana dalam kasus tersebut. Pada saat itu saya masih belum menyampaikan nama terdakwa dan nomor perkara kasasi kepada Sdr. GAZALBA SALEH, saya hanya meminta pendapat Sdr. GAZALBA SALEH secara umum saja.*

Tanggapan saksi: Bahwa saksi ingat pernah bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di acara pesta perkawinan, saksi pernah cerita tanpa menyebutkan nomor perkara dan tanpa menyebutkan identitas terdakwa, jadi hanya diskusi secara umum, kalau seperti ini bagaimana.

- Bahwa saksi mengoreksi keterangan saksi dalam BAP tersebut yakni saksi tidak berkonsultasi melalui telepon dengan Terdakwa GAZALBA SALEH melainkan bertemu di acara pesta perkawinan. Faktanya tidak ada telepon itu.
- Bahwa saksi hanya satu kali bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH membicarakan masalah itu.

Halaman 162 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan berikutnya dengan Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi lupa tanggalnya, bertemu di Hotel Sheraton dalam acara perkawinan putri Prof. ABDUL LATIF, pada saat itu saksi diskusi, *"kalau ada seperti ini bagaimana?"*, saksi tidak menyebutkan nama JAWAHIRUL FUAD dan tidak menyebutkan nomor perkara, jadi hanya secara umum, seingat saksi, Terdakwa GAZALBA SALEH menyampaikan, *"klo seperti itu ya ngga tepat menghukum orang yang salah"*.
- Bahwa saksi tidak menyampaikan perkara ini hakimnya adalah Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 23 huruf b sebagai berikut:

*"Dapat saya jelaskan saya berbicara mengkonsultasikan kepada Sdr. GAZALBA SALEH mengenai perkara kasasi nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD sekitar 2-3 kali, seingat saya sebagai berikut:*

- b. Konsultasi kedua di hotel Sheraton Surabaya pada saat Sdr. GAZALBA SALEH menghadiri acara pernikahan sekitar bulan Juli 2022. Pada saat itu Saya menghubungi Sdr. GAZALBA SALEH menanyakan kapan ke Surabaya yang dijawab Sdr. GAZALBA SALEH akan ke Surabaya karena ada acara pesta pernikahan anak Prof. ABDUL LATIF (mantan Hakim Agung Ad Hoc Tipikor), saya kemudian menyampaikan kepada Sdr. GAZALBA SALEH jika akan menemuinya jika sudah di Surabaya yang disetujui Sdr. GAZALBA SALEH. Saya kemudian menerima undangan juga acara pernikahan anak Prof. ABDUL LATIF (mantan Hakim Agung Ad Hoc Tipikor) secara lisan dari istri Prof. ABDUL LATIF yang juga saya kenal karena istri Prof. ABDUL LATIF merupakan orang keturunan Arab Ampel Surabaya (sama seperti saya juga keturunan Arab).*

Tanggapan saksi: Bahwa memang ada pertemuan di Hotel Sheraton.

- Bahwa pada pertemuan itu saksi hanya berbicara sebentar saja dengan Terdakwa GAZALBA SALEH karena banyak orang, sepiantas saksimeresume bahwa pimpinan perusahaannya bukan orang yang bersalah, tidak ikut apa-apa tetapi dia yang dihukum.

Halaman 163 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH sama sekali tidak menjanjikan akan membantu, karena itupun kalau Terdakwa GAZALBA SALEH yang memegang perkaranya belum tentu, karena majelis hakim tiga orang, tidak bisa satu orang.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 23 huruf d sebagai berikut:

*"Dapat saya jelaskan saya berbicara mengkonsultasikan kepada Sdr. GAZALBA SALEH mengenai perkara kasasi nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD sekitar 2-3 kali, seingat saya sebagai berikut:*

*d. Pada saat itu Sdr. GAZALBA SALEH mendengarkan penjelasan saya mengenai posisi kasus 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, saya menyampaikan jika terhadap kasus tersebut terdapat error in persona, Sdr. GAZALBA SALEH menanggapi jika penjelasan begitu memang terjadi error in persona dalam perkara JAWAHIRUL FUAD. Sdr. GAZALBA SALEH kemudian menyampaikan kepada saya jika akan mencoba membantu Sdr. JAWAHIRUL FUAD salam musyawarah pengambilan keputusan akan tetapi tidak bisa menjamin keputusan akan seperti yang diminta oleh terdakwa Sdr. JAWAHIRUL FUAD karena keputusan bukan hanya ditentukan Sdr. GAZALBA SALEH sendiri akan tetapi masih ada 2 (dua) hakim agung lainnya.*

Tanggapan saksi: Bahwa keterangan saksi tersebut benar tetapi tidak ada bahasa *"mencoba membantu"*, melainkan Terdakwa GAZALBA SALEH mengatakan, *"klo saya yang megang ini, saya ngga bisa sendiri juga, harus musyawarah"*.

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan penyidik, saksi disumpah terlebih dahulu.
- Bahwa ketika pertemuan antara saksi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH tidak ada penyampaian dari Terdakwa GAZALBA SALEH *"mencoba membantu"*.
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa majelis hakimnya salah satunya adalah Terdakwa GAZALBA SALEH, kemudian sehingga saksi mengkonsultasikan perkara tersebut kepada Terdakwa GAZALBA SALEH, yakni karena saksi ingin menjajaki kira-kira pendapatnya majelis

Halaman 164 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



hakim bagaimana terhadap kasus ini.

- Bahwa benar saksi menghubungi Terdakwa GAZALBA SALEH tetapi tidak pernah menyampaikan nomor dan nama terdakwa melainkan sekedar untuk pengetahuan kalau ada kasus seperti ini bagaimana.
- Bahwa ada pertemuan juga secara langsung di Hotel Sheraton.
- Bahwa tujuannya bagi saksi bagaimana kira-kira pendapat salah satu hakimnya terhadap kasus ini.
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa GAZALBA SALEH, lalu Terdakwa GAZALBA SALEH memberikan pendapatnya, *"klo ini di majelis saya, klo saya nangani kasus seperti ini di saya, tapi saya tentukan sendiri, ini akan ya seperti error in persona, klo kasusnya seperti yang diceritakan"*.
- Bahwa setelah JAWAHIRUL FUAD datang pertama kali ke kantor saksi, lalu saksi sampaikan, *"klo menggunakan saya, konsultasi lanjut pendapat, dan nanti untuk persiapan PK saya klo kamu gagal, ini saya siapkan untuk PK, siapkan 500"*.
- Bahwa saksi sampaikan uang itu untuk fee pengacara termasuk untuk operasional.
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan tempat penyerahan uang sebesar Rp500 juta.
- Bahwa saksi lupa posisi saksi pada saat pertemuan dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di Hotel Sheraton tersebut apakah sudah menerima uang dari JAWAHIRUL FUAD atau belum, tetapi seharusnya saksi sudah terima.
- Bahwa setelah pertemuan di Hotel Sheraton, saksi lupa apakah ada atau tidak ada pertemuan lagi baik secara langsung atau melalui telepon, tapi ada komunikasi.
- Bahwa penyerahan uang tidak ada kepada Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 4 Maret 2024 Nomor 10, sebagai berikut:

*"Pemberian uang kepada Sdr. GAZALBA SALEH dapat saya jelaskan sebagai berikut:*

- a. Pada tahun 2022 setelah putusan kasasi perkara nomor Nomor perkara 3679 K/Pid.Sus/2022, Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebagai Pemohon Kasasi I Terdakwa JAWAHIRUL FUAD saya mengetahui jika Sdr. GAZALBA SALEH akan datang ke Surabaya menghadiri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara/undangan di Hotel Sheraton, yang saya ingat acara tersebut banyak Hakim Agung Mahkamah Agung yang hadir. Saya menghubungi Sdr. GAZALBA SALEH menanyakan kapan ke Surabaya yang dijawab Sdr. GAZALBA SALEH jika akan ke Surabaya menghadiri acara di Hotel Sheraton Surabaya.

- b. Saya kemudian menemui Sdr. GAZALBA SALEH di Hotel Sheraton Surabaya, pada saat itu saya sempat mengucapkan terima kasih telah dibantu dalam pengurus kasasi Nomor perkara 3679 K/Pid.Sus/2022 dengan terdakwa JAWAHIRUL FUAD. Yang ditanggapi Sdr. GAZALBA SALEH jika memang terdakwa JAWAHIRUL FUAD tidak bersalah menurut Sdr. GAZALBA SALEH dan Sdr. GAZALBA SALEH tidak akan membantu jika hukumnya tidak benar.
  - c. Setelah itu saya menyampaikan ada titipan dari saya berupa uang dollar Singapura pecahan SG1000 yang saya masukkan kedalam amplop warna putih setara RP.500.000.000,00 yang diiyakan Sdr. GAZALBA SALEH, saya kemudian menyerahkan langsung uang dollar Singapura pecahan SG1000 yang saya masukkan kedalam amplop warna putih setara RP.500.000.000,00 langsung kepada Sdr. GAZALBA SALEH di acara makan malam di Hotel Sheraton Surabaya yang dihadiri beberapa Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan Sdr. GAZALBA SALEH diam saja.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 19 dan Nomor 20, sebagai berikut:

## Nomor 19:

"Ya ada keterangan yang ingin saya ubah atas pemeriksaan tanggal 4 Maret 2024. Antara lain:

- a. Bahwa pemberian uang kepada Sdr. GAZALBA SALEH setelah saya ingat-ingat nilainya adalah SGD.18.000.
- b. Bahwa pemberian uang kepada Sdr. GAZALBA SALEH yang keterangan awal saya saya lakukan di Hotel Sheraton Surabaya, saya ubah dilakukan di Bandara Juanda Sidoarjo.

## Nomor 20:

"Dapat saya jelaskan saya memang menerima uang dari Sdr. JAWAHIRUL FUAD berbentuk rupiah (Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)) yang kemudian saya berikan kepada Sdr.

Halaman 166 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [illegible]

- Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2022 saksi sudah mengirimkan screenshot susunan majelis hakim melalui MUHAMMAD HANI kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAHIRUL FUAD, berarti pertemuan antara saksi dengan JAWAHIRUL FUAD adalah di antara pengiriman screenshot itu termasuk pengiriman uang, berarti ketika pada tanggal 31 Juli 2022 saksi menemui Terdakwa GAZALBA SALEH di Hotel Sheraton, sudah ada penyerahan uang Rp500 juta kepada saksi dari JAWAHIRUL FUAD.

- Bahwa uang tersebut saksi ubah dalam bentuk dollar Singapura.
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi terkait penyerahan uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH karena tidak pernah ada penyerahan uang.
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan kepada JAWAHIRUL FUAD setelah saksi melihat info perkara ternyata ada Terdakwa GAZALBA SALEH yang menangani perkara JAWAHIRUL FUAD, lalu saksi menyampaikan kepada JAWAHIRUL FUAD bahwa saksi mengenal salah satu hakim yang menangani, karena begitu diprint saksi langsung infokan bahwa salah satu hakimnya saksi kenal dan orangnya baik.
- Bahwa tujuan saksi menyampaikan kepada JAWAHIRUL FUAD bahwa saksi kenal dengan salah satu hakimnya adalah supaya JAWAHIRUL FUAD tenang, karena saksi memberikan info bahwa hakimnya baik yang menangani.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di Hotel Sheraton karena saksi juga diundang di acara perkawinan anak Prof ABDUL LATIF.
- Bahwa tujuan saksi menemui Terdakwa GAZALBA SALEH dan membahas mengenai masalah perkara JAWAHIRUL FUAD hanya untuk berdiskusi saja, kalau ada kasus seperti ini bagaimana.
- Bahwa saksi tidak menyebutkan nomor perkara dan nama terdakwa, namun saksi tahu bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH adalah Majelis Hakimnya.
- Bahwa sebelum pertemuan di Hotel Sheraton, saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH lewat telepon.
- Bahwa kira-kira 10 hari sebelum acara di Hotel Sheraton, saksi menelepon Terdakwa GAZALBA SALEH dan menanyakan, "*Pak dateng ngga, ada acaranya Prof ABDUL LATIF*", seingat saksi pada waktu saksi tidak menyebutkan perkaranya melainkan hanya menyebutkan kasus posisi.
- Bahwa pada saat menelepon Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi belum tahu bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH adalah salah satu Majelis

Halaman 168 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakimnya, dan pada saat di Hotel Sheraton saksi sudah tahu tetapi saksi tidak berani menyampaikan kepada Terdakwa GAZALBA SALEH, *"Ini perkaranya bapak"*.

- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 20 Maret 2024 Nomor 23 huruf d, sebagai berikut:

*"Dapat saya jelaskan saya berbicara mengkonsultasikan kepada Sdr. GAZALBA SALEH mengenai perkara kasasi nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD sekitar 2-3 kali, seingat saya sebagai berikut:*

*d. Pada saat itu Sdr. GAZALBA SALEH mendengarkan penjelasan saya mengenai posisi kasus 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, saya menyampaikan jika terhadap kasus tersebut terdapat error in persona, Sdr. GAZALBA SALEH menanggapi jika penjelasan begitu memang terjadi error in persona dalam perkara JAWAHIRUL FUAD. Sdr. GAZALBA SALEH kemudian menyampaikan kepada saya jika akan mencoba membantu Sdr. JAWAHIRUL FUAD dalam musyawarah pengambilan keputusan akan tetapi tidak bisa menjamin keputusan akan seperti yang diminta oleh terdakwa Sdr. JAWAHIRUL FUAD karena keputusan bukan hanya ditentukan Sdr. GAZALBA SALEH sendiri akan tetapi masih ada 2 (dua) hakim agung lainnya.*

Tanggapan saksi: Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar.

- Bahwa awalnya dari Rp500 juta dengan pecahan dollar Singapura kemudian diubah menjadi SGD18.000, angka pertama muncul karena info dari Penyidik pada saat di kantor saksi, *"berapa, yang diakui berapa menerima, menurut Pak GAZALBA berapa?"* karena saksi sendiri blank atau kosong, saksi tanyakan berapa dan dijawab oleh Penyidik Rp500 juta, saksi sampaikan, *"klo memang Pakng GAZALBA ambil Rp500 juta ya silakan"*, dan Penyidik menyampaikan ada salam dari Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa informasi nilai yang diserahkan, tempat pertemuan di Hotel Sheraton dan Bandara Juanda adalah informasi hasil dialog dengan Penyidik sebelum pemeriksaan.
- Bahwa di penyidikan kedua saksi sampaikan bahwa, *"pak, ini nanti akan berubah klo di persidangan saya"*, saksi menyampaikan demikian karena

Halaman 169 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Penyidik menyampaikan, "*pak tenang ini ngga dipanggil di sidang ini, bapak sudah disumpah, ngga dipanggil di sidang*", meskipun saksi juga seorang advokat namun tidak selalu diri sendiri harus tahu semuanya, kadang-kadang ada kekhilafan dan itu manusiawi.

- Bahwa angka SGD 18.000 diperoleh karena saksi ingat-ingat bahwa saksi menyimpan uang sejumlah tersebut dalam bentuk dollar Singapura tetapi saksi lupa didapatkan dari mana karena sudah bertahun-tahun, dan ada di laporan Pajak saksi.
- Bahwa seingat saksi pernah dua kali pertemuan dengan Terdakwa GAZALBA SALEH yaitu di Hotel Sheraton dan di Bandara Juanda.
- Bahwa saksi bingung dan mengingat-mengingat terima dimana antara dua pertemuan itu karena saksi lagi kosong, sehingga diskusi bersama-sama.
- Bahwa saksi selalu percaya karena Penyidik mengatakan ada salam dari Terdakwa GAZALBA SALEH, tapi kok pengacaranya tidak telepon kok Terdakwa GAZALBA SALEH tidak dibantu, saksi ingat Terdakwa GAZALBA SALEH ada kasus, jadi saat itu saksi berpikir mungkin itu untuk memenuhi rekapitulasi uangnya.
- Bahwa seingat saksi pernah bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di Bandara Juanda pada akhir September, pada waktu itu saksi hendak ke Jakarta sedangkan Terdakwa GAZALBA SALEH kalau tidak salah mau cek in ke Makassar, dan bertemu tidak lebih dari 5 menit.
- Bahwa sejak tanggal pemeriksaan pertama pada tanggal 4 Maret 2024 ada waktu waktu 2 minggu ke pemeriksaan kedua, tetapi saksi tidak menghubungi Penyidik untuk mengubah keterangan karena saksi masih mencari jalan untuk bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH atau mencari info apakah benar permintaan Terdakwa GAZALBA SALEH seperti itu.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH, pada saat pemeriksaan, niat saksi hanya untuk membantu saja.
- Bahwa saksi tidak menyampaikan saja kepada Penyidik bahwa saksi tidak pernah ngasih karena saksi berada di dalam kondisi seseorang kantornya mau digeledah dan diperiksa, datang secara mendadak, sehingga saksi kaget.
- Bahwa Penyidik datang dengan sopan secara kekeluargaan, sehingga saksi dibawa.
- Bahwa pada waktu diperiksa di kantor KPK juga tidak ada tekanan, baru saksi ingat-ingat hanya punya uang segitu (SGD18.000), tidak mungkin



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa pada waktu itu kondisinya saksi dimintai tolong untuk menyampaikan seperti itu untuk kelancaran kasusnya, dan disampaikan juga oleh Penyidik bahwa, *"bapak ngga ada apa-apa pak, penyidikannya masalah gratifikasi, pemberi ngga, bapak tenang aja, ngga bakal dipanggil di sidang, ini sudah disumpah"*.
- Bahwa Penyidik datang kepada saksi membawa panggilan untuk hari Rabu dan dipanggilnya Senin, tetapi sebelumnya saksi ditanya, *"bapak keberatan sudah diperiksa"*, saksi menjawab, *"ya ngga keberatan masa saya diperiksa keberatan, saya tekan kok tidak keberatan, ada tanda tangan saya"*.
- Bahwa diperlihatkan data manifest penerbangan tertanggal 29 Agustus 2022 dari Surabaya ke Cengkareng atas nama AHMAD RIYAD, sebagai berikut:

Tanggapan saksi: Bahwa benar saksi melakukan penerbangan dari Surabaya ke Cengkareng.

- Bahwa diperlihatkan data manifest penerbangan tertanggal 29 Agustus 2022 dari Cengkareng ke Surabaya atas nama GAZALBA SALEH, sebagai berikut:

Tanggapan saksi: Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di Bandara Juanda pada bulan Agustus 2022 melainkan pada bulan September 2022 sesuai dengan

Halaman 171 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



keterangan saksi dalam BAP, tetapi saksi lupa karena hampir setiap minggu saksi ke Jakarta.

- Bahwa pertama saksi menerima Rp500 juta dari JAWAHIRUL FUAD, kemudian setelah perkara putus dan dinyatakan Kabul Terdakwa, sekitar 2 – 3 minggu berikutnya saksi minta tambah sebesar Rp150 juta.
- Bahwa terhadap perkara itu kemudian saksi tidak mengajukan Peninjauan Kembali karena sudah diputus Kabul jadi sudah selesai, dan tidak ada Surak Kuasa lagi.
- Bahwa benar uang sebesar Rp500 juta adalah untuk persiapan PK, karena yang meminta tolong kepada saksi adalah pak Kyai, *"ini seperti apa?"*, saksi menyampaikan, *"ini karena kasasi, nanti sekalian saya ngga jadi pengacaranya orang yang sudah berjalan, nanti saya kasih konsultasi aja, saya kasih tambahan-tambahan, yang kedua nanti kalo ditolak kasasinya baru nanti saya mau jadi kuasa PKnya, karena sudah berjalan"*.
- Bahwa tidak jadi PK, tetapi uangnya tidak dikembalikan, saksi sampaikan, *"pak, uangnya untuk syukuran ya"*, JAWAHIRUL FUAD menjawab, *"ok"*, karena uang Rp500 juta untuk operasional, bahkan saksi minta tambahan lagi JAWAHIRUL FUAD bersedia.
- Bahwa uang sebesar Rp500 juta bukan untuk persiapan PK melainkan untuk operasional dan jasa konsultasi.
- Bahwa konsultasi yang saksi lakukan adalah ada beberapa poin-poin tambahan yang saksi suruh masukan dalam Memori Kasasi, karena JAWAHIRUL FUAD minta seperti itu pada waktu JAWAHIRUL FUAD dan Pak Lurah MUHAMMAD HANI datang kepada saksi.
- Bahwa seingat saksi hanya memberikan catatan secara lisan dan saksi tidak mau ada data karena ada pengacara sana nanti saksi kena kode etik.
- Bahwa ada tiga kali konsultasi, yang pertama JAWAHIRUL FUAD datang kemudian kedua mengirimkan dokumen Putusan PN dan Putusan PT sambil bicara dan ketiga baru final.
- Bahwa Putusan PN dan Putusan PT yang dikirimkan oleh JAWAHIRUL FUAD dianalisa oleh saksi apa yang kurang lalu saksi beri catatan agar ditambahkan di dalam Memori Kasasi, setelah itu saksi konsultasi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH, awalnya saksi belum tahu kalau Terdakwa GAZALBA SALEH salah satu hakim yang menangani, baru yang kedua pada saat di Hotel Sheraton saksi sudah tahu.






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kode etik dari advokat bahwa tidak boleh menemui hakim yang menangani, tapi saksi konsultasi tanpa nama dan nomor perkara melainkan hanya peristiwa hukumnya yang saksi tanyakan.
- Bahwa saksi menjadi pengurus di Peradi dan mengerti ketentuan di Peradi terkait penanganan perkara.
- Bahwa diperlihatkan screenshot percakapan whatsapp sebagai berikut:



Tanggapan saksi: Bahwa benar saksi pernah dihubungi oleh JAWAHIRUL FUAD pada tanggal 22 Agustus 2022.

- Bahwa pada waktu JAWAHIRUL FUAD datang yang ketiga kalinya bersama MUHAMMAD HANI barulah saksi berikan catatan-catatan.
- Bahwa maksud perkataan “perkembangan urusan saya” yaitu urusan JAWAHIRUL FUAD, saksi pernah sampaikan bisa memantau lewat computer saksi kalau nanti sudah putus atau tidak, kalau sudah putus nanti saksi kabari.
- Bahwa sebelum pertemuan di Hotel Sheraton ada telepon dari saksi kepada Terdakwa GAZALBA SALEH terlebih dahulu untuk menanyakan, “ke Surabaya datang, hadir ngga pak, ada acara perkawinan”, karena banyak hakim yang diundang, Terdakwa GAZALBA SALEH sampaikan akan datang, saat itu saksi juga sempat tanyakan sebatas terkait kaidah hukum mengenai peristiwa hukum dalam perkara ini tanpa menyebutkan nama dan nomor perkara, kemudian saksi ulangi lagi pada saat pertemuan di Hotel Sheraton.
- Bahwa di dalam BAP lanjutan saksi menjelaskan secara detail mengenai bagaimana menyerahkan uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH di Bandara Juanda Surabaya, yaitu saksi serahkan begitu saja.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP tanggal 20 Maret 2022 Nomor 21 huruf b, huruf c, dan huruf d, sebagai berikut:
- *Dapat saya jelaskan kronologis penyerahan uang kepada Sdr. GAZALBA SALEH di Bandara Juanda Surabaya adalah sebagai berikut:*

*b. Sdr. GAZALBA SALEH menyampaikan kepada saya jika pada*

Halaman 173 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu posisinya berada di bandara akan menuju ke Makassar dan transit Surabaya. Saya menyampaikan jika pada saat itu juga sedang di Bandara Juanda baru tiba dari Jakarta. Saya menyampaikan kepada Sdr. GAZALBA SALEH jika akan menemui Sdr. GAZALBA SALEH di Juanda dan diiyakan Sdr. GAZALBA SALEH.

- c. Sdr. GAZALBA SALEH kemudian turun/tiba di Bandara Juanda Surabaya, saya bertemu dan mengajak Sdr. GAZALBA SALEH untuk berbicara disalah satu café/restoran di wilayah Bandara Juanda. Pada saat itu saya menanyakan kabar kepada Sdr. GAZALBA SALEH dan berbicara sebentar tidak cukup 5 menit. Saya kemudian pamitan kepada Sdr. GAZALBA SALEH, pada saat akan berpisah saya memberikan uang SGD.18.000 berupa 18 (delapan belas) lembar uang Dollar Singapura pecahan SGD1000 yang saya masukkan kedalam amplop putih langsung kepada Sdr. GAZALBA SALEH sambil bersalaman.
- d. Pada saat saya memberikan uang SGD.18.000 kepada Sdr. GAZALBA SALEH, Sdr. GAZALBA SALEH sempat menanyakan apa ini yang saya sampaikan jika ini uang untuk pegangan Sdr. GAZALBA SALEH (uang untuk pegangan Sdr. GAZALBA SALEH). kemudian Sdr. GAZALBA SALEH mengucapkan terima kasih. Setelah itu kami berpisah.

Tanggapan saksi: Bahwa peristiwa saksi bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH memang betul kecuali penyerahan uangnya tidak ada.

- Bahwa pertama terkait uang Rp500 juta tersebut saksi ubah dalam pemeriksaan di KPK karena info dari penyidik bahwa pertemuan di Hotel Sheraton itu belum ada Putusan, sedangkan pertemuan antara saksi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH hanya dua kali berarti penyerahan uang itu di Bandara Juanda.
- Bahwa nominal Rp500 juta tersebut adalah info dari Penyidik bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH menerima Rp500 juta lalu saksi, "ok lah klo memang seperti itu", dua minggu berikutnya barulah saksi ubah.
- Bahwa perubahan pertama dari Rp500 juta menjadi SGD18.000, kemudian di persidangan saksi ubah lagi yang tadinya menyerahkan SGD 18.000 menjadi tidak ada penyerahan uang, karena ternyata Terdakwa GAZALBA SALEH tidak pernah menyampaikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik atau pun kepada pengacaranya untuk meminta bantuan saksi untuk mengakui sesuatu yang tidak saksi perbuat untuk menyerahkan uang. Hal itu saksi lihat di eksepsi di persidangan.

- Bahwa saksi tidak menyerahkan uang sejumlah SGD 18.000 kepada Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi memberikan keterangan seperti itu di Penyidik KPK pada pemeriksaan yang kedua karena yang pertama itu saksi merasa ada informasi yang tidak klop, sedangkan yang kedua karena saksi tidak pernah ngasih uang Rp500 juta sedangkan kalau SGD18.000, saksi pernah punya uang SGD20.000, mungkin dari situ namun pada akhirnya setelah saksi cek ternyata saksi tidak pernah menyerahkan uang SGD18.000 kepada Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa di dalam eksepsi Terdakwa GAZALBA SALEH informasinya seperti itu bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH tidak pernah menyuruh saksi mengakui.
- Bahwa ketika selesai pemeriksaan yang pertama, saksi AHMAD RIYAD benar pernah menyampaikan, *"terima kasih mas, karena dengan kedatangan saudara, saya sudah lega bisa kasih keterangan"*, saksi lupa apakah ada kata-kata *"jujur"*.
- Bahwa begitu Penyidik masuk ke dalam ruang kerja saksi, Penyidik menunjukkan Surat Penggeledahan, lalu saksi persilakan duduk lalu cerita-cerita.
- Bahwa yang digeledah hanya handphone milik saksi selama sekitar 30 menit, ruangan saksi tidak dilakukan penggeledahan.
- Bahwa tidak ditanyakan uangnya dimana.
- Bahwa kepada saksi tidak pernah diperlihatkan rekaman barang bukti pertemuan ataupun uang.
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi dalam BAP yang pada intinya menerangkan bahwa pernah melakukan konsultasi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH terkait perkara JAWAHIRUL FUAD lengkap dengan nomor perkara serta tanggal masuk perkaranya, kemudian ada respon dari Terdakwa GAZALBA SALEH bahwa akan membantu.
- Bahwa intinya pada waktu itu saksi hanya konsultasi terkait peristiwa hakimnya, dan Terdakwa GAZALBA SALEH belum tahu apabila ia hakimnya dan menyampaikan, *"kalau saya hakimnya saya bisa seperti ini tapi saya kan ngga sendirian"*.
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di acara

Halaman 175 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Surabaya sekitar bulan Juli, pada waktu itu perkaranya belum diputus.

- Bahwa dalam BAP lanjutan Nomor 19 dan Nomor 21, berubah tempat penyerahannya awalnya di Hotel Sheraton menjadi di Bandara Juanda.
- Bahwa pertemuan di Bandara Juanda seingat saksi terjadi pada akhir bulan September 2022, dan yang pasti bukan bulan Agustus 2022.
- Bahwa dalam Surat Dakwaan halaman 4 paragraf ketiga pada intinya menyatakan dalam pertemuan pertama antara saksi dengan JAWAHIRUL FUAD dan MUHAMMAD HANI, saksi setuju menghubungkan JAWAHIRUL FUAD dengan Terdakwa GAZALBA SALEH, bahwa tidak benar ada peristiwa sebagaimana yang didakwakan tersebut.
- Bahwa di pertemuan pertama saksi tidak ada menyampaikan bahwa akan menghubungkan JAWAHIRUL FUAD dengan Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada JAWAHIRUL FUAD bahwa uang yang saksi terima dari JAWAHIRUL FUAD akan diserahkan kepada Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi menerima uang dari JAWAHIRUL FUAD total Rp650 juta dalam dua kali pemberian, uang tersebut tidak pernah saksi berikan kepada Terdakwa GAZALBA SALEH melainkan saksi penggunaan untuk kepentingan pribadi saksi.
- Bahwa setelah perkaranya Putus, saksi mengirimkan screenshot bahwa perkaranya sudah putus dan dikabulkan Kasasinya, lalu saksi minta uang tambahan dari JAWAHIRUL FUAD sebagai tambahan fee untuk anak-anak kantor, yaitu untuk selamatan anak-anak kantor.
- Bahwa pada waktu itu saksi minta tambahan fee Rp150 juta.
- Bahwa seingat saksi dalam tahap penyidikan tidak pernah ditunjukkan bukti komunikasi antara saksi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa tidak ada bukti rekaman pertemuan antara saksi dengan Terdakwa di Hotel Sheraton dan di Bandara Juanda karena pertemuan di Hotel Sheraton adalah dari cerita saksi karena memang ada acara perkawinan.
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk membahas perkara Nomor 3679 pidsus/LH/2022, namun tidak secara spesifik menyebutkan nomor perkara melainkan hanya kaidah hukum dan peristiwa hukum yang saksi tanyakan.

Halaman 176 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan oleh Terdakwa untuk mengecek di Memori Kasasi perkara Nomor 3679 tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menjemput Terdakwa di Bandara Juanda ketika Terdakwa ke Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi untuk membantu JAWAHIRUL FUAD di forum Musyawarah Ucapan Majelis Hakim.

**Atas keterangan saksi AHMAD RIYAD, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:**

- Bahwa memang saksi AHMAD RIYAD kenal dengan Terdakwa tetapi apabila bertemu hanya sebatas "say hello" saja, jadi hanya salaman dan tidak pernah secara intens makan atau pergi bersama, jadi hanya kenal biasa saja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditelepon oleh saksi AHMAD RIYAD untuk membahas perkara Nomor 3679.
- Bahwa Terdakwa tidak mengiyakan dan mengecek di Memori Kasasi perkara tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijemput oleh saksi AHMAD RIYAD ketika Terdakwa di Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dan diskusi di Hotel Sheraton dengan saksi AHMAD RIYAD sebelum dan sesudah Putusan Bebas perkara terdakwa JAWAHIRUL FUAD tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang satu sen pun dari saksi AHMAD RIYAD sebelum dan setelah perkara nomor 3679 Pidsus/LH/2022 tersebut diputus, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing atau dolar Singapura.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi AHMAD RIYAD di Bandara Juanda Sidoarjo dan Terdakwa tidak pernah berada di Bandara Juanda Sidoarjo pada bulan September 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terbang dari Jakarta ke Makassar dengan transit di Bandara Juanda Surabaya karena penerbangan Jakarta – Makassar adalah penerbangan yang singkat dan tidak ada yang transit.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi AHMAD RIYAD di Bandara Juanda Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan konsultasi kepada saksi AHMAD RIYAD di Hotel Sheraton Surabaya maupun di tempat lain berkaitan dengan perkara tersebut.

Halaman 177 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi AHMAD RIYAD untuk membantu JAWAHIRUL FUAD dalam Musyawarah Ucapan dengan Majelis Hakim lainnya.

Atas bantahan dari Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi AHMAD RIYAD tetap pada keterangannya.

**8. GANDA SWASTIKA PATRIA GIRI (Saksi Verbalisan),** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa ada beberapa keterangan saksi AHMAD RIYAD sehubungan dengan adanya pemberian uang yang tadinya di dalam BAP.
- Bahwa saksi AHMAD RIYAD berprofesi sebagai advokat namun bukan sebagai kuasa dalam perkara JAWAHIRUL FUAD, dimana JAWAHIRUL FUAD pernah memberikan uang kepada saksi AHMAD RIYAD untuk memuluskan perkara JAWAHIRUL FUAD di tingkat Kasasi. Uang diterima dua kali yakni Rp150juta dan Rp500 juta. Uang tersebut peruntukannya untuk operasional, kemudian setelah perkara putus di Mahkamah Agung, saksi AHMAD RIYAD kembali meminta uang kepada JAWAHIRUL FUAD sebesar Rp150 juta. Di dalam keterangannya di BAP, uang itu diserahkan kepada Terdakwa GAZALBA SALEH tetapi dibantah di persidangan ini.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD RIYAD sebagai Saksi dan diambil Berita Acara Pemeriksaan yaitu sebanyak 2 kali, tanggal 4 Maret 2024 dan yang kedua bulan puasa tahun 2024.
- Bahwa saksi AHMAD RIYAD dua kali dilakukan pemeriksaan yang pertama di ruang kerja lantai 1 kantor saksi AHMAD RIYAD di dekat Taman Bungkul Surabaya dan yang kedua diperiksa di Gedung KPK.
- Bahwa pada waktu saksi periksa, saksi AHMAD RIYAD dalam keadaan fisik dan psikis yang baik.
- Bahwa saksi datang bersama 1 tim, ada sekitar 5 orang yang masuk di ruangan itu kemudian yang melakukan BAP hanya saksi sendiri.
- Bahwa pertama-tama saksi mengajukan pertanyaan dibantu oleh BUDI SUKMO selaku Ketua Satgas dan juga pemeriksa KPK, dulunya dari Polri namun sudah pensiun dan sekarang pegawai tetap KPK.
- Bahwa awalnya saksi dibantu oleh BUDI SUKMO dalam mengajukan pertanyaan kemudian langsung diketik di laptop.
- Bahwa pada saat diperiksa tidak ada penekanan dalam artian tekanan

Halaman 178 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik maupun psikis, saksi AHMAD RIYAD tidak dalam keadaan takut.

- Bahwa sehingga saksi AHMAD RIYAD diperiksa dua kali karena untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pada waktu diperiksa di kantor saksi AHMAD RIYAD berlangsung kurang lebih 3 jam.
- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi AHMAD RIYAD di dalam ruangan tersebut hanya sendiri.
- Bahwa saksi AHMAD RIYAD memberikan keterangan dengan bebas dan ada rekamannya, tidak ada ditakut-takuti bahkan saksi AHMAD RIYAD tertawa-tertawa.
- Bahwa pada saat membaca BAP, saksi memberikan kesempatan kepada saksi AHMAD RIYAD untuk membaca tidak saksi ganggu.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan selama sekitar 3 jam dan selesai, setelah itu saksi AHMAD RIYAD membaca sendiri, dan seingat saksi pada saat itu tidak ada yang diubah.
- Bahwa setelah selesai ditandatangani oleh Pemeriksa dan saksi AHMAD RIYAD.
- Bahwa kemudian tim Penyidik pulang ke Jakarta.
- Bahwa atas petunjuk dari Penuntut Umum maka dilakukan lagi pemeriksaan pada tanggal 20 Maret 2024.
- Bahwa perintah dari Penuntut Umum sehingga dilakukan pemeriksaan lagi terhadap saksi AHMAD RIYAD. Petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum pada saat itu adalah untuk menanyakan bagaimana bisa penyerahan uang yang menurut saksi AHMAD RIYAD di pemeriksaan pertama diserahkan dalam bentuk dollar Singapura pecahan SGD1.000 padahal saksi AHMAD RIYAD ini menerima dari JAWAHIRUL FUAD dan MUHAMMAD HANI dalam bentuk Rupiah. Kenapa dia menerimanya bentuk Rupiah tapi yang diserahkan ke Terdakwa GAZALBA SALEH itu bentuknya dollar Singapura.
- Bahwa penyerahan uang menurut keterangan saksi AHMAD RIYAD di pemeriksaan pertama, dilakukan di Hotel Sheraton, diserahkan dollar Singapura pecahan SGD1.000 setara Rp500 juta, kemudian di pemeriksaan kedua saksi AHMAD RIYAD merevisi dimana menurut saksi AHMAD RIYAD ini ada kata-kata bahwa, "*setelah saya ingat-ingat pada saat pemeriksaan kedua yang saya serahkan itu bukan Rp500 juta tapi setara Rp200 juta, dollar singapura*", kemudian saksi tanyakan, "*kenapa*

Halaman 179 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



*dirubah?*", jawaban dari saksi AHMAD RIYAD, "*saya berdosa kalo misalkan saya mendzalimi Pak GAZALBA*", maksudnya adalah kalau yang *real* diserahkan menurut saksi AHMAD RIYAD memang Rp200 juta kalau dibilang Rp500 jadi seolah-olah dzalim, akhirnya jawabannya itu tadi, "*yang benar-benar diserahkan hanya Rp200 juta pak*", itulah yang kemudian saksi tulis dalam Berita Acara.

- Bahwa yang kedua direvisi diserahkan di Bandara Juanda Surabaya, yang artinya berarti menurut saksi AHMAD RIYAD tidak ada penyerahan di Hotel Sheraton, sehingga keterangannya diubah hanya karena alasan itu.
- Bahwa saksi AHMAD RIYAD menyampaikan bahwa, "setelah saya ingat-ingat".
- Bahwa antara pemeriksaan pertama di kantor saksi AHMAD RIYAD dengan di KPK, selang waktunya hanya dua minggu, mungkin pada saat itu saksi AHMAD RIYAD berpikir kemudian mengingat-mengingat, di pemeriksaan di KPK itu yang disampaikan dan itu yang saksi tuangkan dalam Berita Acara.
- Bahwa intinya betul-betul itu adalah keterangan saksi AHMAD RIYAD dan bukan keterangan yang dibuat-buat oleh Penyidik, karena saksi juga tidak tahu keterangannya seperti itu, saksi tidak tahu pertemuan di Sheraton, saksi tidak tahu jika Terdakwa GAZALBA SALEH dan saksi AHMAD RIYAD bertemu di Bandara Juanda, saksi tidak tahu fakta-fakta itu. Penyidik tidak tahu.
- Bahwa dengan adanya perubahan-perubahan keterangan seperti itu, saksi selaku penyidik sudah mengingatkan kepada saksi AHMAD RIYAD bahwasanya kenapa saksi AHMAD RIYAD merubah keterangan itu kemudian ada juga disampaikan kalau memberikan keterangan yang tidak benar nanti di sidang pengadilan bisa sebagai sumpah palsu, bisa menghalang-halangi, bisa melanggar pasal 21, bukan dalam arti menakut-nakuti tetapi memperingatkan supaya benar-benar memberikan keterangan yang sesuai dengan keadaan dan fakta yang terjadi.
- Bahwa sebelum saksi datang ke kantor saksi AHMAD RIYAD untuk melakukan pemeriksaan, didahului dengan undangan resmi untuk saksi AHMAD RIYAD diperiksa sebagai saksi dalam perkara tertentu.
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan surat undangan kepada saksi AHMAD RIYAD panggilan untuk besoknya di Polda Jatim, saksi menawarkan kepada saksi AHMAD RIYAD, "*Bapak mau kami ambil*



*keterangan saat ini atau besok di Polda Jatim*”, jadi saksi sudah memberikan pilihan tetapi saksi AHMAD RIYAD menyampaikan, *“Sekarang aja pak, mumpung sekarang bapak ada disini”*, kemudian saksi AHMAD RIYAD kalau diperiksa di Polda Jatim mungkin agak keberatan maka minta diperiksa disitu juga.

- Bahwa pada saat tiba di kantor saksi AHMAD RIYAD, saksi memperkenalkan diri di resepsionis dan menunjukkan KTP saksi.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi duduk berhadapan dengan saksi AHMAD RIYAD, saksi mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi AHMAD RIYAD kemudian saksi langsung ketik di laptop, setelah selesai dibaca oleh saksi AHMAD RIYAD lalu diparaf setiap lembar halamannya dan ditandatangani di bagian akhir.
- Bahwa saksi sudah menawarkan tetapi saksi AHMAD RIYAD tetap mau diperiksa di kantornya sendiri, hal itu bisa saja sesuai dengan kenyamanan saksi AHMAD RIYAD.
- Bahwa pada saat itu saksi sudah menunjukkan, *“Ini ada surat panggilan kepada bapak di Polda Jatim besok untuk diambil keterangan”*, kemudian saksi menawarkan juga, *“Bapak mau diperiksa di Polda Jatim besok atau bapak mau kami ambil keterangan di kantor sekarang”*.
- Bahwa yang kedua kalinya saksi AHMAD RIYAD diperiksa di kantor KPK.
- Bahwa saksi AHMAD RIYAD diperiksa dengan bebas tanpa ada tekanan sama sekali.
- Bahwa saksi sudah menjelaskan kepada saksi AHMAD RIYAD bahwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada GAZALBA SALEH dimana pada waktu itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, jadi saksi AHMAD RIYAD benar-benar mengetahui bahwa objek dari pemeriksaan itu adalah sehubungan dengan kasus Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa pertama saksi AHMAD RIYAD menerangkan dikasih uang Rp500 juta di Sheraton, kemudian diubah tempatnya menjadi di Bandara Juanda diberikan uang sebesar SGD18.000 setara Rp200 juta.
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada saksi AHMAD RIYAD, *“bapak dipanggil untuk diperiksa di Polda Jatim”*, karena pada saat itu saksi juga sedang ada tugas untuk perkara lain melakukan pemeriksaan di Polda Jatim kemudian saksi AHMAD RIYAD menyampaikan bahwa kalau sekarang bisa di tempatnya kenapa harus di Polda Jatim, saksi tergantung dari kenyamanan dari yang diperiksa yaitu saksi AHMAD



RIYAD.

- Bahwa saksi membuat resume dari semua pemeriksaan saksi-saksi sebelum dilimpahkan ke Penuntut Umum.
- Bahwa saksi AHMAD RIYAD sudah tiga kali melakukan perubahan, yakni di tahap Penyidikan sampai dengan Penuntutan sebanyak dua kali, pertama masalah tempat di Hotel Sheraton diganti menjadi di Bandara Juanda, yang kedua mengenai jumlah awalnya Rp500 juta menjadi SGD18.000, dan di dalam resume berkas perkara yang saksi jadikan keterangan adalah keterangan terakhir dari saksi AHMAD RIYAD, jadi di dalam resume yang dimunculkan adalah nilai SGD18.000 setara Rp200 juta.
- Bahwa saksi datang ke kantor saksi AHMAD RIYAD adalah untuk penggeledahan, jadi pada saat penggeledahan saksi mengantarkan surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi, pada saat itu saksi menanyakan, *"bapak mau diperiksa sekarang atau sesuai dengan surat itu di Polda Jatim sesuai tanggal"*, saksi AHMAD RIYAD menjawab, *"saya diperiksa sekarang aja mas, karena lebih nyaman disini"*, jadi sudah saksi tawarkan.
- Bahwa dari Penyidik tergantung kenyamanan saksi, mau diperiksa dimana pun yang saksi minta, karena saksi berharap saksi memberikan keterangan apa adanya dan merasa nyaman, maka kami mengikuti.
- Bahwa terkait keterangan saksi AHMAD RIYAD dalam BAP tanggal 20 Maret 2022 Nomor 21 huruf b, huruf c, dan huruf d yang menerangkan adanya pertemuan antara saksi AHMAD RIYAD dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di Bandara Juanda, saksi sebagai penyidik tidak tahu fakta-fakta seperti itu melainkan fakta-fakta yang disampaikan oleh saksi AHMAD RIYAD, saksi hanya menuliskan saja, kecuali sudah ada saksi yang menyatakan seperti itu lalu saksi pancing maka bisa dikatakan saksi mengarahkan.
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi AHMAD RIYAD bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH meminta tolong kepada saksi AHMAD RIYAD untuk mengakui pernah memberikan uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa terkait BAP saksi AHMAD RIYAD, saksi melakukan dua kali pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pertama tanggal 4 Maret 2024 dan pemeriksaan kedua tanggal 20 Maret 2024.
- Bahwa metode yang saksi gunakan dalam pemeriksaan saksi AHMAD

Halaman 182 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





RIYAD yakni pada pemeriksaan yang pertama adalah metode tanya jawab karena saksi belum tahu kronologis lengkap lengkapnya, terkait penyerahannya, berapa banyak dan dimana penyerahannya, jadi di pemeriksaan pertama itu pertanyaan kemudian jawaban, apa yang saksi tanyakan kepada saksi AHMAD RIYAD kemudian itu yang saksi tuangkan. Dari jawaban saksi AHMAD RIYAD tersebut apabila ada yang perlu diperdalam maka itu yang kemudian saksi tanyakan dan dituangkan dalam Berita Acara.

- Bahwa pada saat pemeriksaan kedua di kantor KPK adalah untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa, jadi yang ingin saksi tanyakan sebenarnya, draft pada saat itu hanya petunjuk Jaksa, tetapi kemudian karena waktu itu ada perubahan dari saksi AHMAD RIYAD maka metode yang kedua saksi memberikan kesempatan kepada saksi AHMAD RIYAD untuk bercerita yang sebenarnya seperti apa, karena keterangan yang pertama berbeda dengan keterangan yang kedua, sehingga pada saat itu metode pada pemeriksaan yang kedua adalah saksi biarkan saksi AHMAD RIYAD bercerita kemudian itu yang saksi tuangkan dalam Berita Acara.
- Bahwa yang pertama saksi menyiapkan daftar pertanyaan kemudian saksi tanyakan kepada saksi AHMAD RIYAD, yang kedua baru bercerita, setelah itu keduanya dituangkan dalam Berita Acara.
- Bahwa dalam memberikan keterangan baik di pemeriksaan pertama maupun pemeriksaan kedua, sebelumnya dilakukan sumpah terhadap saksi AHMAD RIYAD di kedua pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi sudah mengingatkan konsekuensi atas sumpah tersebut kepada saksi AHMAD RIYAD dan dituangkan pula dalam BAP konsekuensi yang harus dibebankan apabila ketika memberikan keterangan yang tidak benar.
- Bahwa konsekuensi tersebut dituangkan dalam BAP pemeriksaan pertama pada Nomor 3 yaitu ketentuan Pasal 21, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, demikian pula dalam BAP pemeriksaan kedua dituangkan di Nomor 18 yaitu ketentuan Pasal 21, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan itu sudah dibaca oleh saksi dan sudah diparaf.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi AMHAD RIYAD dilakukan perekaman sebagai pertanggungjawaban saksi bahwa



sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi AHMAD RIYAD, sesuai dengan SOP di KPK.

- Bahwa selama saksi memeriksa, saksi ingat sekali, di akhir pemeriksaan saksi AHMAD RIYAD yang pertama di kantor saksi AHMAD RIYAD, pada saat saksi bersama tim hendak pamit, saksi AHMAD RIYAD bersalaman dan mengucapkan terima kasih kepada saksi dengan perkataan, *"terima kasih kepada teman-teman dari KPK, karena teman-teman dari KPK, saya akhirnya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya membuat hati saya tenang"*, perkataan itu didengar pula oleh teman-teman saksi.
- Bahwa setelah membaca kembali keterangannya dalam BAP, saksi AHMAD RIYAD ada menyampaikan perkataan, *"Sip"*, jadi kalau dalam rekaman pada saat di pemeriksaan yang kedua, saksi memberikan kesempatan kepada saksi AHMAD RIYAD untuk membaca kembali semua BAP, saksi tidak ganggu maupun mengajak saksi AHMAD RIYAD bicara melainkan saksi memberikan kesempatan seluas-luasnya, kemudian dalam proses membaca itu tidak ada perubahan dan saksi AHMAD RIYAD langsung mengatakan, *"ok sip pak, ini sudah benar"*, yang saksi pahami ketika saksi AHMAD RIYAD menyampaikan kata-kata *"Sip"* yakni bahwa semua keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara itu sudah sebenar-benarnya.
- Bahwa baik di pemeriksaan pertama maupun pemeriksaan kedua, situasi yang dibangun baik oleh saksi adalah situasi yang kekeluargaan seperti biasanya, dimana saksi mengetahui saksi AHMAD RIYAD orang Surabaya dan saksi tahu bahasa Surabaya maka bahasa yang saksi gunakan pun bahasa daerah yang dilontarkan dengan santai, dan pemeriksaan pertama juga dilakukan di kantor saksi AHMAD RIYAD sehingga saksi bersama tim sebagai tamu bersikap sopan dalam berbicara dengan saksi AHMAD RIYAD karena di depan ada karyawan, sekuriti dan ajudan saksi AHMAD RIYAD, sehingga pada saat itu situasinya cair.
- Bahwa saksi ingat pada saat itu juga saksi AHMAD RIYAD sedang puasa Senin - Kamis dan saksi meminta saksi AHMAD RIYAD memberikan keterangan dengan jujur, lalu saksi AHMAD RIYAD menyampaikan sedang puasa dan minta izin untuk berbuka puasa kemudian saksi izinkan, bahkan saksi AHMAD RIYAD sempat menawarkan untuk mencoba kurma tetapi saksi menolak. Jadi pada waktu itu saksi membuat situasi senyaman mungkin untuk saksi AHMAD RIYAD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pemeriksaan yang kedua juga seperti itu, sempat bercanda.
- Bahwa materiil dari pemeriksaan yang kedua yang dicabut hanya nominal dan tempat penyerahan uang jadi materiilnya tetap sama memberikan uang.
- Bahwa dalam BAP lanjutan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 23 huruf d, saksi AHMAD RIYAD menerangkan sebagai berikut:
- *Dapat saya jelaskan saya berbicara mengkonsultasikan kepada Sdr. GAZALBA SALEH mengenai perkara kasasi nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD sekitar 2-3 kali, seingat saya sebagai berikut:*

d. Pada saat itu Sdr. GAZALBA SALEH mendengarkan penjelasan saya mengenai posisi kasus 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, saya menyampaikan jika terhadap kasus tersebut terdapat error in persona, Sdr. GAZALBA SALEH menanggapi jika penjelasan begitu memang terjadi error in persona dalam perkara JAWAHIRUL FUAD. Sdr. GAZALBA SALEH kemudian menyampaikan kepada saya jika akan mencoba membantu Sdr. JAWAHIRUL FUAD dalam musyawarah pengambilan keputusan akan tetapi tidak bisa menjamin keputusan akan seperti yang diminta oleh terdakwa Sdr. JAWAHIRUL FUAD karena keputusan bukan hanya ditentukan Sdr. GAZALBA SALEH sendiri akan tetapi masih ada 2 (dua) hakim agung lainnya. Tanggapan saksi: Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan kedua, saksi AHMAD RIYADH ada menyampaikan bahwa, "Terdakwa GAZALBA SALEH akan mencoba membantu", semua yang ada dalam BAP adalah semua yang disampaikan oleh saksi GAZALBA SALEH dan semua ada rekamannya.

- Bahwa dalam selang waktu antara pemeriksaan pertama tanggal 4 Maret 2024 dengan pemeriksaan yang kedua tanggal 20 Maret 2024, saksi AHMAD RIYAD tidak pernah menghubungi Penyidik KPK dan menyatakan bahwa saksi AHMAD RIYAD ingin mengubah keterangannya ataupun mencabut keterangan yang telah disampaikan pada pemeriksaan sebelumnya di kantor saksi AHMAD RIYAD.
- Bahwa saksi AHMAD RIYAD tidak pernah mendatangi kantor KPK untuk menemui Penyidik dan menyampaikan, "pak saya akan memperbaiki BAP saya".
- Bahwa saksi AHMAD RIYAD juga memiliki nomor kontak saksi, sehingga

Halaman 185 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika saksi AHMAD RIYAD mau mengubah BAP maka bisa menghubungi saksi, tetapi sampai dengan pemeriksaan kedua bahkan sampai dengan sebelum disidangkan perkara ini tidak ada.

- Bahwa dalam BAP kedua dari BAP pertama saksi AHMAD RIYAD langsung memperbaiki terkait penyerahan uang dari AHMAD RIYAD kepada Terdakwa GAZALBA SALEH, karena itu adalah pertanyaan pertama. Dalam SOP, pemeriksaan lanjutan pasti ditanyakan “Apakah ada keterangan yang diubah?”.
- Bahwa yang diubah oleh saksi AHMAD RIYAD hanya nominal dari mata uang dollar Singapura setara Rp500 juta menjadi SGD18.000 atau setara Rp200 juta. Dan yang kedua yang diubah oleh saksi AHMAD RIYAD adalah yang pertama di Hotel Sheraton menjadi di Bandara Juanda Surabaya.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya menuliskan keterangan yang disampaikan oleh saksi AHMAD RIYAD, saksi tidak mengetahui ternyata saksi AHMAD RIYAD bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di Bandara dan kemudian penyerahannya di Bandara, karena di pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya saksi tidak tahu melainkan penyampaian saksi AHMAD RIYAD pada saat itu, dan saksi juga tidak pernah memberikan *clue*, “di Bandara Juanda kah”, dan tidak pernah memberikan pertanyaan dan mengarahkan, “bapak ngasihnya di Bandara Juanda”, karena memang saksi tidak tahu, fakta itu yang disampaikan oleh saksi AHMAD RIYAD sendiri. Artinya keterangan-keterangan saksi AHMAD RIYAD yang tertuang dalam BAP adalah murni dari apa yang disampaikan oleh saksi AHMAD RIYAD sendiri.
- Bahwa semua fakta itu disampaikan oleh saksi AHMAD RIYAD termasuk Hotel Sheraton, saksi mengetahuinya dari saksi AHMAD RIYAD, karena sebelumnya saksi tidak mengetahui ada fakta pertemuan antara saksi AHMAD RIYAD dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di Hotel Sheraton, yang kemudian dari keterangan saksi AHMAD RIYAD tersebut saksi menelusuri ke Hotel Sheraton, lalu saksi memeriksa orang Hotel Sheraton dan meminta *invoice* apakah benar pada tanggal sekian ada tamu atas nama Terdakwa GAZALBA SALEH dan ternyata memang benar, jadi fakta itu yang menyampaikan adalah saksi AHMAD RIYAD sendiri.
- Bahwa terkait sistem pemeriksaan, setelah BAP diprint oleh Penyidik kemudian disampaikan kepada saksi AHMAD RIYAD untuk dibaca

Halaman 186 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, artinya sudah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 saksi datang ke kantor saksi AHMAD RIYAD untuk melakukan penggeledahan akan tetapi pada waktu itu belum ada Surat Penggeledahan.
- Bahwa pada waktu masuk ke kantor saksi AHMAD RIYAD, di resepsionis saksi hanya berdua saja dengan salah satu teman lalu ditanyakan, *"bapak dari mana?"*, saksi sampaikan, *"saya dari Polda Jatim"*, karena memang sebelum ke kantor saksi AHMAD RIYAD tersebut saya dari Polda Jatim melakukan pemeriksaan, jadi waktu itu saksi merasa yang ditanyakan oleh resepsionis adalah saksi sebelum ke kantor saksi AHMAD RIYAD dari mana dan bukan ditanyakan dari instansi mana. Kemudian resepsionis kembali bertanya, *"bapak siapa?"*, saksi sampaikan, *"saya Polisi"*, lalu saksi menunjukkan KTP, resepsionis bertanya, *"bapak mau ada keperluan apa?"*, saksi menjawab, *"nanti saya ketemu dengan Pak AHMAD RIYAD"*, kemudian saksi naik ke atas bertemu dengan saksi AHMAD RIYAD, lalu saksi sampaikan dan kenalkan, *"Pak, saya GANDA bersama dengan rekan-rekan dari KPK akan melakukan penggeledahan"*, saksi AHMAD RIYAD bertanya, *"penggeledahan terkait apa?"*, saksi jawab, *"GAZALBA SALEH"*.
- Bahwa pada waktu itu belum ada izin dari pengadilan namun saksi melakukan penggeledahan di kantor saksi AHMAD RIYAD karena Pasal 34 KUHP bahwa pada saat itu segera setelah saksi mendapat informasi JAWAHIRUL FUAD pernah memberikan uang kepada saksi AHMAD RIYAD, dimana BAP JAWAHIRUL FUAD jaraknya tidak terlalu jauh dengan saat penggeledahan karena adanya frasa *"segera"* dan *"tidak terlalu lama"*, takutnya saksi AHMAD RIYAD menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya maka saksi melakukan penggeledahan.
- Bahwa menurut informasi dari JAWAHIRUL FUAD memberikan uang kepada saksi AHMAD RIYAD sekitar bulan Juli – Agustus 2022, dan perlu segera dilakukan penggeledahan di tanggal 4 Maret 2022 karena saksi dan tim Penyidik mencari alat buktinya.
- Bahwa kantor saksi AHMAD RIYAD terdiri dari 2 lantai dan 1 *basement*.
- Bahwa tidak semua ruangan di kantor saksi AHMAD RIYAD tersebut digeledah karena yang saksi cari hanya handphone milik saksi AHMAD RIYAD.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut tidak ada barang bukti yang

Halaman 187 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





ditemukan atau disita.

- Bahwa saksi sempat melakukan pemeriksaan terhadap isi handphone milik saksi AHMAD RIYAD tetapi handphone nya masih baru kemudian secara sekilas saksi melakukan *sampling* terkait dengan perkara tersebut sudah tidak ada maka saksi menganggap handphone tersebut sudah bersih, tidak ada terkait dengan perkara.
- Bahwa terkait pemeriksaan handphone saksi AHMAD RIYAD tidak dituangkan dalam Berita Acara.
- Bahwa saksi dan tim Penyidik tidak pernah menyampaikan kepada saksi AHMAD RIYAD bahwa ada salam dari Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa pada saat proses penggeledahan, saksi tanyakan sedikit terkait dengan perkara.
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi yang pertama, saksi AHMAD RIYAD tidak mengakui terkait uang yang diterimanya dari JAWAHIRUL FUAD bahkan menantang saksi dengan menyatakan, *"mana alat buktinya kalo saya menerima uang dari JAWAHIRUL FUAD, mana tanda terimanya?"*, hal tersebut tidak saksi tuangkan ke dalam BAP karena memang tidak masuk ke dalam substansi perkara karena saksi AHMAD RIYAD tidak mengakui, kemudian saksi menanyakan kepada saksi AHMAD RIYAD, *"pak tolong berikan keterangan yang sebenarnya, karena ini saksi JAWAHIRUL FUAD sudah mengaku memberikan uang kepada bapak"*, pada saat itu saksi AHMAD RIYAD sedang berpuasa dan ketika itu sudah maghrib dan minta waktu untuk buka puasa dengan menyampaikan, *"pak tolong saya mau buka puasa terlebih dahulu, ijin saya mau buka puasa terlebih dahulu"*, setelah itu saksi AHMAD RIYAD memberikan keterangan sebagaimana dituangkan dalam BAP.
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang pertama, saksi AHMAD RIYAD menerangkan bahwa menyerahkan uang dollar Singapura pecahan SGD 1.000 setara Rp500 juta kepada Terdakwa GAZALBA SALEH bertempat di Hotel Sheraton, sekitar bulan Juli atau Agustus 2022, sebelum Putusan.
- Bahwa pertanyaan pertama di pemeriksaan kedua saksi tidak menggali mengenai waktu, tempat atau nominal karena saksi percaya dengan pemeriksaan pertama. Pertanyaan pertama yang saksi tanyakan adalah, *"Apakah ada keterangan yang ingin bapak ubah terkait dengan pemeriksaan yang pertama?"*, pada saat itu saksi AHMAD RIYAD



menyampaikan, "*Pak setelah saya berpikir, saya ingat-ingat, uang yang saya serahkan itu bukan setara Rp500 juta*".

- Bahwa di pemeriksaan kedua saksi AHMAD RIYAD menyampaikan bahwa menyerahkan uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH sebelum Putusan, tetapi bulannya saksi sudah lupa.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada yang dituangkan dalam BAP ada pula yang tidak
- Bahwa selama Penyidikan saksi tidak pernah memperlihatkan rekaman cctv pertemuan antara saksi AHMAD RIYAD dengan Terdakwa GAZALBA SALEH baik di Hotel Sheraton maupun di Bandara Juanda, karena itu hanya keterangan dari saksi AHMAD RIYAD sendiri.
- Bahwa saksi maupun tim Penyidik tidak pernah menunjukkan barang bukti berupa uang yang diterima oleh saksi AHMAD RIYAD dari JAWAHIRUL FUAD maupun uang yang diserahkan oleh saksi AHMAD RIYAD kepada Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa terkait dengan peristiwa saksi AHMAD RIYAD, selain saksi AHMAD RIYAD, tidak ada saksi lain yang menerangkan bahwa ada uang yang diberikan kepada Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa tujuan kedatangan saksi ke kantor saksi AHMAD RIYAD adalah untuk melakukan penggeledahan meskipun belum ada penetapan dari Pengadilan, pada waktu itu sudah membawa surat panggilan dan ada jarak tiga hari, maksud perkataan saksi, "*mau besok di Polda Jatim atau sekarang disini*", adalah bisa besok lusa dan seterusnya.
- Bahwa tim Penyidik selain memeriksa handphone milik saksi AHMAD RIYAD juga memeriksa lemari dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi yang memeriksa handphone milik saksi AHMAD RIYAD.
- Bahwa semua proses penggeledahan dimulai dari interogasi dan pemeriksaan semua direkam.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan ada interogasi terlebih dahulu yang merupakan pertanyaan pancingan saja.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap JAWAHIRUL FUAD pada tanggal 3 Maret 2022, selang satu hari kemudian yakni tanggal 4 Maret 2022 saksi memeriksa saksi AHMAD RIYAD.
- Bahwa ketika datang ke kantor saksi AHMAD RIYAD, yang ada dalam bayangan Penyidik hanya angka Rp650 juta yang diberikan oleh JAWAHIRUL FUAD kepada saksi AHMAD RIYAD, dan bukan mengenai proses pemberian dari saksi AHMAD RIYAD kepada Terdakwa GAZALBA



SALEH. Jadi itu pertanyaan pertama yang saksi tanyakan kepada saksi AHMAD RIYAD, itu pun awalnya saksi AHMAD RIYAD tidak mengakui, akan tetapi terkait saksi AHMAD RIYAD yang tidak mengakui tersebut tidak saksi masukkan dalam BAP.

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan JAWAHIRUL FUAD ada uang yang diberikan kepada saksi AHMAD RIYAD terkait dengan perkara yang ditangani oleh Terdakwa GAZALBA SALEH, dan itu adalah fakta yang harus diperdalam lagi.
- Bahwa saksi sudah mendapat bayangan ada kaitan uang Rp500 juta dan Rp150 juta dengan total Rp650 juta yang diberikan kepada saksi AHMAD RIYAD terkait perkara dimana Terdakwa GAZALBA SALEH sebagai salah satu hakimnya.
- Bahwa sehingga saksi ke kantor saksi AHMAD RIYAD karena ada keterangan dari JAWAHIRUL FUAD dan MUHAMMAD HANI yang telah memberikan uang sebesar Rp500 juta dan Rp150 juta kepada saksi AHMAD RIYAD, yang saksi belum ketahui dan tidak ada bayangan adalah terkait proses penyerahan uang dari saksi AHMAD RIYAD kepada Terdakwa GAZALBA SALEH, itulah yang ingin saksi telusuri.
- Bahwa pada pemeriksaan pertama, saksi AHMAD RIYAD menerangkan bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH dilakukan di Hotel Sheraton dan dijelaskan pada waktu ada acara perkawinan anak dari Prof ABDUL LATIF.
- Bahwa sebelumnya JAWAHIRUL FUAD menerangkan bahwa menyerahkan uang kepada saksi AHMAD RIYAD sekitar bulan Juli – Agustus 2022.
- Bahwa dari hasil Penyidikan, dari invoice Hotel Sheraton ditemukan fakta Terdakwa menginap di Hotel Sheraton pada acara perkawinan anak dari Prof ABDUL LATIF pada tanggal 31 Juli 2022.
- Bahwa Penyidik mendapatkan invoice tersebut setelah pemeriksaan saksi AHMAD RIYAD yang pertama karena mendalami keterangan saksi AHMAD RIYAD yang menyebutkan ada pertemuan di Hotel Sheraton, dan Terdakwa GAZALBA SALEH menginap di Hotel Sheraton, itu yang kemudian Penyidik dalam dengan cara memanggil pihak Hotel Sheraton dan meminta manifest penginapan Terdakwa GAZALBA SALEH.
- Bahwa dalam pemeriksaan kedua, apa yang disampaikan oleh saksi AHMAD RIYAD, itulah yang saksi ambil karena tidak mungkin saksi menyimpulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat resume dan yang dipakai dalam resume adalah keterangan saksi AHMAD RIYAD dalam pemeriksaan yang kedua, karena terkait dengan yakin atau tidak yakin kembali kepada alat bukti yang diperoleh. Apabila alat bukti pada saat itu Rp500 juta maka itu yang dimasukkan ke dalam resume, tetapi apabila alat bukti Rp200 juta maka itu yang saksi sajikan.
- Bahwa saksi yakin karena ada bahasa dari saksi AHMAD RIYAD yang mengucapkan, *"terima kasih pak, karena bapak-bapak di KPK yang hadir saat itu, saya lega memberikan keterangan sejujur-jujurnya"*, perkataan itu disampaikan oleh saksi AHMAD RIYAD pada saat saksi bersama tim Penyidik berpamitan hendak pulang.
- Bahwa resume dilakukan setelah melakukan pemeriksaan yang kedua.
- Bahwa terkait dengan *tempus* yang ada dalam pemeriksaan itu antara bulan Juli sampai dengan Agustus, jadi tidak men-state di bulan Agustus, karena semua saksi yang diperiksa yaitu JAWAHIRUL FUAD, MUHAMMAD HANI dan saksi AHMAD RIYAD lupa dengan tanggal pastinya, kemudian akhirnya saksi melihat invoice tersebut dan dari invoice itu saksi mengetahui bahwa *tempus* saksi AHMAD RIYAD bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di tanggal sesuai dengan invoice Hotel Sheraton.
- Bahwa saksi mengetahui invoice tersebut sebelum saksi AHMAD RIYAD diperiksa di Gedung KPK.
- Bahwa pada waktu ke kantor saksi AHMAD RIYAD, tujuannya adalah mencari handphone dan uang tetapi uangnya tidak ketemu.
- Bahwa saksi dan tim Penyidik pernah melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa GAZALBA SALEH tetapi tidak pernah mengeledah di kantor Terdakwa GAZALBA SALEH, namun tidak menemukan uang terkait dengan *tempus* tersebut, namun saksi menemukan pembelian asset-asset Terdakwa GAZALBA SALEH dengan menggunakan uang dolar Singapura yang jumlahnya milyaran.

Atas keterangan saksi (Verbalisan) tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa.

**9. RANDI HIDAYAT,** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang membeli mobil ALPHARD warna hitam tipe G dengan nomor polisi B-15-ABA adalah terdakwa.

Halaman 191 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang memesan nomor polisi B-15-ABA adalah terdakwa tetapi surat surat kendaraannya atas nama EDY ILHAM SHOOLEH yang merupakan masih saudara terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait pembayaran atas pembelian unit ALPHARD yang dibeli oleh terdakwa yaitu pertama dengan cara memberikan uang *booking* karena *booking* untuk pembelian ALPHARD sifatnya wajib, yang mana untuk pembayaran yang pertama terdakwa membayar uang *booking* mobil ALPHARD dengan cara transfer.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk pembelian unit mobil ALPHARD yang dibeli oleh terdakwa adalah dengan cara *cash* (tunai).
- Bahwa benar saksi menerangkan jarak antara pembayaran yang pertama sejak membayar uang *booking* sampai dengan pelunasan adalah sekitar 1 sampai 2 minggu.
- Saksi tidak mengetahui sumber uang pembelian mobil ALPHARD yang dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk asuransi juga saksi ada menawarkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan mendapatkan keuntungan dari total premi Asuransi yang ditawarkan kepada terdakwa sebesar 11%. Keuntungan saksi tersebut didapatkan dari kantor.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk penerimaan BPKB yang menerima langsung adalah terdakwa sedangkan untuk tanda terima nya yang menandatangani adalah EDY ILHAM SHOOLEH karena tanda terimanya hanya ditiptikan saat itu saksi tidak bertemu langsung dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat mengantarkan BPKB saksi antar langsung dan serahkan kepada terdakwa di kantornya di Mahkamah Agung tetapi saat itu tanda terima nya menyusul karena yang menandatangani tanda terima BPKB harus atas nama pemesan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan saksi adalah sebagai sales di AUTO 2000 cabang Sudirman sejak 5 April tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas seorang sales itu adalah melakukan penjualan produk kendaraan. Jenis kendaraan yang saksi jual adalah semua tipe merek Toyota mulai dari tipe yang terendah seperti merek Calya sampai dengan tipe yang tertinggi misalnya *Land Cruiser* saksi bisa menjual produk tersebut.

Halaman 192 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan awal perkenalan saksi dengan Terdakwa pada saat saksi diberikan referensi oleh pimpinan saksi yang bernama RONALD sebagai Kepala cabang yang mana saksi diperintahkan oleh pimpinan saksi tersebut, untuk melakukan proses transaksi jual beli kendaraan. Saksi diberikan nomor *handphone* Terdakwa oleh pimpinan saksi, kemudian saksi menyiapkan surat pesanan sampai dengan mobil pesanan terdakwa dikirim yang menyiapkan prosesnya semuanya adalah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu diberikan referensi oleh pimpinan saksi yang bernama RONALD untuk melayani *customer*/Terdakwa saat itu pimpinan saksi ada menyampaikan jika *customer* yang akan dilayani ini profesinya adalah Hakim di Mahkamah Agung lalu pimpinan saksi menyampaikan kepada saksi agar melayani Terdakwa dengan baik.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait unit kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa adalah kendaraan roda empat merek TOYOTA ALPHARD tipe G warna hitam.
- Bahwa benar saksi menerangkan pertama kali saksi menghubungi Terdakwa adalah pada tanggal 24 Februari 2020 yang mana saksi pertama kali berkomunikasi dengan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai *sales* Toyota kemudian saat itu saksi memberikan brosur dan menjelaskan fitur fitur terkait kendaraan yang diminati oleh Terdakwa termasuk menjelaskan mengenai harga.
- Saksi menerangkan harga kendaraan ALPHARD tipe G yang dibeli oleh Terdakwa berkisar antara Rp1.300.000.000.00,- (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) sampai Rp1.400.000.000.00,- (*satu miliar empat ratus juta rupiah*)
- Bahwa benar saksi menerangkan harga Kendaraan *on the road* TOYOTA ALPHARD yang dibeli oleh Terdakwa sesuai dengan yang tercantum pada BAP saksi adalah seharga Rp1.079.600.000.00 (*satu miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- Bahwa benar saksi menerangkan pertemuan antara saksi dengan Terdakwa adalah setelah ada kesepakatan harga baru kemudian ada pembayaran *booking fee* sebesar Rp100.000.000,00,- (*seratus juta rupiah*) yang dibayarkan dengan cara ditransfer oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor rekening Terdakwa yang ditransfer ke rekening Kantor Auto2000 cabang sudirman.

Halaman 193 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan ada permintaan khusus dari terdakwa untuk memilih nomor polisi dan saat itu terdakwa meminta nomor polisi B (Jakarta) namun KTP terdakwa domisili Bandung sehingga saksi menyarankan agar menggunakan KTP kerabat atau keluarga yang berdomisili di Jakarta, akhirnya Terdakwa menggunakan KTP milik saudara kandung terdakwa yang bernama EDI ILHAM SOLEH. Setelah saksi mendapatkan KTP KERABAT Terdakwa yang bernama EDI ILHAM SOLEH kemudian saksi memperoses surat surat kendaraan TOYOTA ALPHARD yang dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan atas nama EDI ILHAM SOLEH sampai dengan terbit nomor polisi bernomor plat B (Jakarta). Seingat saksi nomor polisi kendaraan tersebut nomor pilihan yaitu B 15 ABA
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait waktu proses pembayaran kendaraan TOYOTA ALPHARD sejak Terdakwa membayar sebesar Rp100.000.000,00.- (*seratus juta rupiah*) kemudian pembayaran berikutnya yaitu tanggal 9 Maret tahun 2020. Seingat saksi pembayaran pelunasan atas pembelian kendaraan Toyota ALPHARD dibayarkan oleh Terdakwa dengan cara membawa uang tunai senilai Rp896.100.000,00.- (*delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah*) yang dibayarkan oleh Terdakwa langsung ke kasir di kantor Auto2000.
- Bahwa benar saksi menerangkan bisa mengetahui jika pembayaran pelunasan atas kendaraan Toyota ALPHARD tipe G warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dilakukan oleh terdakwa dengan cara pembayaran secara tunai senilai Rp896.100.000,00.- (*delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah*) karena terdakwa sendiri yang memberikan informasi kepada terdakwa dan di dalam catatan histori kantor auto2000 tercatat jika Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan atas pembelian kendaraan tersebut adalah secara tunai.
- Bahwa benar BAP saksi yang tercantum pada **nomor 12 huruf c** yang menerangkan:

*"Pada tanggal 11 Maret 2020 Auto2000 Cabang Sudirman telah menerima pembayaran sebesar Rp83.500.000,00.- dengan cara setor tunai oleh Sdr. EDY ILHAM ke rekening BCA 319-3036844 atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK, dengan keterangan "Plnsn Pmblian 1 Unt Alphrd Th20 An. Edy Ilham Soleh" dan saya menerima bukti transfer dari Sdr GAZALBA SALEH melalui Chat Aplikasi Whatsapp"*

Halaman 194 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



- Bahwa benar saksi menerangkan unit kendaraan roda empat ALPHARD diantarkan setelah pelunasan dikirim ke rumah Terdakwa bertempat di daerah Kemayoran yaitu Apartemen dekat wisma atlet. Pada saat mengantarkan unit ke apartemen terdakwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa naik kelantai 2 apartemen terdakwa. Pada saat saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menjelaskan terkait *after sales* seperti *service* kendaraan seperti apa, lalu saksi melakukan serah terima kendaraan dengan terdakwa dengan penyerahan dokumen dokumen serah terima kendaraan antara saksi kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan serah terima kendaraan dimana dalam dokumen tersebut tercantum keterangan atas nama EDI ILHAM SHOLEH namun pada saat proses serah terima kendaraan antara saksi dengan terdakwa tidak ada seseorang yang bernama EDI ILHAM SHOLEH. Setelah pertemuan dimana saksi datang ke apartemen terdakwa untuk serah terima kendaraan kemudian ada lagi pertemuan berikutnya yaitu terkait saksi menyerahkan polis asuransi kendaraan ALPHARD milik terdakwa yang seingat saksi pada saat menyerahkannya di kantor terdakwa di Kantor Mahkamah Agung yang langsung saksi serahkan langsung kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020.
- Bahwa benar BAP saksi yang tercantum pada nomor 9 huruf d yang menerangkan:

*"Pada tanggal 16 April 2020, saat saya menyerahkan Nomor Polisi B-15-ABA beserta STNK KE RUANG KERJA Sdr GAZALBA SALEH dilantai 9 Kantor Mahkamah Agung".*

- Bahwa benar *chat whatsapp* antara saksi dengan Terdakwa pada tanggal 16 April 2020 pada saat saksi mengantarkan dan menyerahkan nomor polisi beserta STNK langsung kepada Terdakwa di Kantor Mahkamah Agung sebagai berikut:





- Bahwa benar diperlihatkan tangkapan layar *whatsapp* dari *handphone* milik saksi sebagai berikut:



- Atas tangkapan layar *chat* tersebut yang dimaksud “Cust Gazalba Saleh Alphard” adalah Terdakwa GAZALBA SALEH

- Bahwa benar diperlihatkan tangkapan layar *chat whatsapp* antara saksi dengan Terdakwa dari *handphone* milik saksi yang menerangkan jika saksi pada tanggal 2 Juli 2020 meminta izin kepada terdakwa, untuk mengantarkan BPKB ke kantor terdakwa, sebagai berikut:



- Bahwa benar diperlihatkan tangkapan layar *chat whatsapp* antara saksi dengan Terdakwa dari *handphone* milik saksi yang menerangkan jika saksi pada tanggal 2 Juli 2020 telah menyerahkan BPKB (unit TOYOTA ALPHARD) dan untuk tanda terimanya ditandatangani oleh EDY ILHAM SHOOLEH sedangkan yang menerima BPKB nya adalah langsung terdakwa sendiri, sebagai berikut:



- Bahwa benar diperlihatkan tangkapan layar profil dari *handphone* saksi



yang tercantum keterangan “MUNIR driver Pak GAZALBA”, sebagai berikut:



- Yang dimaksud dengan MUNIR sebagaimana yang tercantum di dalam tangkapan layar *handphone* milik saksi tersebut adalah benar MUNIR supir dari Terdakwa yang hadir di persidangan yang memberikan keterangan bersama sama dengan saksi pada tanggal 25 Juli 2024.

- Bahwa benar diperlihatkan *chat whatsapp* antara saksi dengan MUNIR dari *handphone* milik saksi yang menerangkan jika pencairan uang komisi dari asuransi telah cair, sebagai berikut:



- Yang dimaksud dengan “*estimasi jumat cair*” maksudnya adalah komisi dari asuransi untuk sales dan No. Rek 0458744608 BNI. MUNIR” maksudnya saksi ada memberikan uang rokok kepada MUNIR.
- Bahwa benar diperlihatkan *chat whatsapp* antara saksi dengan MUNIR dari *handphone* milik saksi yang menerangkan terkait faktur untuk penerbitan STNK, sebagai berikut:





- Bahwa benar diperlihatkan *chat whatsapp* antara saksi dengan MUNIR dari *handphone* milik saksi yang menerangkan terkait tanda terima BPKB, sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi menerangkan sebenarnya secara aturan tidak diperbolehkan jika terkait dokumen bukti tanda terima serah terima kendaraan antara nama pemesan (Unit) dengan yang menandatangani tanda terima BPKB berbeda, yang mana yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa. Tetapi karena dari awal saksi komunikasi dengan Terdakwa sehingga sepemahaman saksi kendaraan ALPHARD yang dibeli oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk BPKB mobil ALPHARD milik terdakwa saksi serahkan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Terdakwa adalah seorang Hakim Agung di Mahkamah Agung adalah pada saat saksi diberi nomor *handphone* terdakwa oleh pimpinan saksi.
- Diperlihatkan kepada saksi bukti *chat whatsapp* pada tanggal 2 Juli 2020 antara saksi dengan Terdakwa yang isi percakapannya menerangkan terkait penyerahan BPKB ALPHARD yang diserahkan langsung oleh saksi kepada terdakwa di kantor terdakwa bertempat di Mahkamah Agung dan diterima langsung oleh Terdakwa, sebagai berikut:



- Atas chat whatsapp antara saksi dengan Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2020 tersebut adalah benar. Saksi mengantarkan BPKB kepada terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa bertempat di kantor terdakwa di Mahkamah Agung, hanya dikarenakan pada saat itu saksi tidak ada komunikasi dengan Pak EDY ILHAM SHOOLEH dan untuk tanda terima nya yang menandatangani seharusnya Pak EDY ILHAM SHOOLEH sehingga untuk tanda terima penyerahann BPKB ALPHARD oleh saksi dititipkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Pak EDY ILHAM SHOOLEH.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait pelunasan pembayaran Toyota ALPHARD yang dibeli oleh terdakwa yang sebesar Rp83.500.000.00.- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer tetapi untuk di Auto2000 bila berbeda transfer maka wajib di berita acara namanya sesuai dengan pemesan (EDY ILHAM SHOOLEH) karena jika nama yang transfer berbeda dengan nama yang ada di Berita Acara maka tidak akan bisa diproses terkait pelunasan pembayarannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan BAP saksi yang tercantum pada nomor **8 huruf c**, menerangkan :

*"setelah itu melalui aplikasi whatsapp saya menghubungi sdr.Gazalba Saleh untuk menawarkan Toyota Alphard dan dalam prosesnya Sdr.Gazalba Saleh menginginkan menggunakan nomor polisi Jakarta (Plat B) tetapi karena KTP nya adalah KTP Bandung maka saya sarankan untuk*



*menggunakan KTP kerabatnya yang memiliki KTP Jakarta*

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait keterangan saksi yang sebelumnya menerangkan jika BPKB Toyota ALPHARD milik Terdakwa yang mengantarkan langsung kepada terdakwa adalah saksi sendiri dan langsung diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Terdakwa yaitu di Mahkamah Agung akan tetapi di BAP saksi yang tercantum pada nomor 10 Terdakwa menerangkan jika terdakwa menyerahkan BPKB tersebut kepada Sdr EDY ILHAM SHOOLEH.
  - Atas keterangan saksi tersebut yang terdapat perbedaan antara keterangan di persidangan dengan yang tercantum pada BAP saksi yang tercantum pada BAP nomor 10. Saksi tetap pada keterangan saksi di persidangan yang menerangkan jika "BPKB Toyota ALPHARD milik Terdakwa yang mengantarkan langsung kepada terdakwa adalah saksi sendiri dan langsung diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Terdakwa yaitu di Mahkamah Agung".
- Bahwa benar BAP saksi yang tercantum pada nomor 12 huruf c, menerangkan: *"Pada tanggal 11 Maret 2020, Auto2000 Cabang Sudirman telah menerima pembayaran sebesar Rp83.500.000.00.- dengan cara setor tunai oleh Sdr EDY ILHAM SHOOLEH ke rekening BCA 319-3036844 atas nama Astra International TBK, dengan keterangan "plnsn Pembelian 1 Unit Alphrd Th20 Wrn Htm An. Edy Ilham Shooleh" dan saya menerima bukti transfer dari Sdr. Gazalba Saleh Melalui Chat Aplikasi Whatsapp"*
- Bahwa benar saksi menerangkan selama Terdakwa melakukan transfer untuk pembayaran service mobil Alphard milik terdakwa tidak pernah ada transfer selain dari terdakwa misalnya dari RIYADH atau dari NESYAWATI ARSYAD.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenai ketentuan adanya keharusan melakukan pengisian form PPATK di Auto2000, sepengetahuan saksi baru berlaku sekitar setahun atau dua tahun ini (pada tahun 2020 belum diberlakukan/belum wajib).

Ditunjukkan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

No. BB	Uraian Barang Bukti
209	1 (satu bundel laporan hasil ekstraksi forensic yang berasal dari handphone XIAO Pocophone X3 Nomor



	<p>IMEI1 867809052783087 milik RANDI HIDAYAT dan terdapat paraf RANDI HIDAYAT berupa :</p> <p>a. Hasil tangkapan layar chat whatsapp Cust.Gazalba Saleh Alphard dengan Nomor handphone +62828764364 tanggal 24 februari 2020 s.d. 20 Februari 2020;</p> <p>b. Hasil tangkapan layar chatt whatsapp Munir Driver Pak Gazalba Saleh dengan Nomnor handphone +6281514458709 tanggal 17 Maret 2020 s.d. 11 Februari 2021;</p> <p>c. Foto dari Whatsapp dengan Cust Gazalba Saleh Alphard yang berisi bukti Setoran Bank Mandiri Bukti Setoran Bank BCA dan Foto Plat B-15-ABA dan STNK.</p>
253	3 (tiga) lembar print out stempel basah PT. ASTRA INTERNATIONAL berupa history kendaraan untuk customer No.Polisi B15ABA No Chasis: JTNGF3DH0L8027005 No Mesin 2AR 2378205 tipe AL30GA /T20/2020 Nama EDY ILHAM SHOOLEH
254	1 (satu) lembar foto copy stempel basah PT. ASTRA INTERNATIONAL berupa perintah kerja bengkel B 15 ABA dengan Nomor PKB T158SPA20016010 dan tanggal Penerimaan 20.01.2022 08:30:19 AM.
255	1 (satu) lembar foto copy stempel basah PT. ASTRA INTERNATIONAL berupa perintah kerja bengkel B 15 ABA dengan Nomor PKB T158SPA21007945 dan tanggal Penerimaan 09.06.2021 9:18:37 AM.
256	1 (satu) lembar foto copy stempel basah PT. ASTRA INTERNATIONAL berupa perintah kerja bengkel B 15 ABA dengan Nomor PKB T158SPA20016010 dan tanggal Penerimaan 23.12.2020 9:29:52 AM
257	1 (satu) lembar foto copy stempel basah PT. ASTRA INTERNATIONAL berupa perintah kerja bengkel B 15 ABA dengan Nomor PKB T158-2020AF0251 dan tanggal Penyerahan 31.03.2020 1:45:00 PM.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Halaman 201 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan yang berkaitan dengan pembayaran pembayaran yang disebutkan saksi RANDI, Terdakwa awalnya menginginkan plat B tetapi saksi RANDI yang menawarkan dan Terdakwa tidak pernah meminta menjadi konsumen VIP di AUTO 2000.
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut diatas, saksi tetap pada keterangannya.

10. **MUNIR**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada 2 mobil di apartemen Terdakwa yaitu mobil dinas camry dan mobil ALPHARD
- Bahwa benar saksi menerangkan rumah Terdakwa yang di Bandung adalah rumah Pribadi milik Terdakwa yang beralamat di Antapani.
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sudah 5 tahun sampai dengan sekarang.
- Bahwa Jadi supir Pribadi terdakwa dari 2017 kemudian pada tahun 2020 saksi pernah menerima mobil ALPHARD yang dibeli oleh Terdakwa dan pada saat penyerahan mobil ALPHARD di rumah Dinas saksi juga mengetahui.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat Terdakwa menerima tamu selain di kantor Mahkamah Agung.
- Bahwa saksi Terdakwa tidak ada usaha atau bisnis namun sepengetahuan saksi isteri terdakwa bekerja di TELKOM.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait mobil ALPHARD milik terdakwa itu ada di rumah dinas terdakwa yang bertempat di Kemayoran.
- Bahwa benar saksi pada saat mengantar terdakwa untuk melihat rumah saksi tidak mengetahui rumah siapa yang dilihat oleh terdakwa. Tetapi rumah terdakwa yang berada di Bandung adalah rumah pribadi terdakwa yang bertempat di daerah antapani Bandung.
- Bahwa benar saksi bekerja dengan terdakwa sudah hampir 5 tahun
- Bahwa benar saksi menerangkan di kasir AUTO2000 tidak ada kewajiban untuk menanyakan kepada konsumen jika ada seorang pejabat negara yang melakukan pembelian mobil dengan nilai harga mobil yang mahal dan tidak ada kewajiban untuk melapor jika ada pejabat negara membeli unit mobil dengan harga yang mahal tetapi harusnya ada kebijakan mengisi form PPAK tetapi untuk tahun 2000 saat itu belum wajib seperti

Halaman 202 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





sekarang.

- Bahwa benar saksi pernah mengantar tamu terdakwa tetapi saksi hanya menunggu saja.
- Bahwa Saksi selesai dinas atau selesai mengantar terdakwa kemudian saksi pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri terdakwa bekerja di Telkom.
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu mengantar terdakwa dan isteri terdakwa tidak pernah saksi mendengar perbincangan antara terdakwa dengan isterinya misalnya membicarakan bisnis atau usaha.
- Bahwa benar saksi menerangkan menjadi supir terdakwa sejak tahun 2018
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum menjadi supir terdakwa saksi adalah pegawai honorer di Mahkamah Agung, bekerja membantu Hakim Agung Bu VALERINA, Pak EDI ARMI dan terakhir membantu Terdakwa sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi sebagai supir terdakwa selain mengantar terdakwa pada jam dinas saksi juga mengantar diluar jam dinas misalnya mengantar Isteri terdakwa dan gaji saksi adalah dari Kantor Mahkamah Agung dan tidak ada gaji dari Isteri Terdakwa pada saat saksi mengantar isteri terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi mobil ALPHARD yang digunakan oleh terdakwa diparkir di parkiran apartemen sekneg yang bertempat di Kemayoran.
- Bahwa benar saksi menerangkan kendaraan yang dimiliki oleh terdakwa adalah mobil avanza mobil pribadi terdakwa, camry (mobil dinas), kendaraan roda dua merek NMAX warna hitam, dan mobil ALPHARD warna hitam yang diparkir di apartemen.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan EDI ILHAM SHOLEH karena keluarga dari Terdakwa dan saksi tidak pernah mengantar mobil tersebut ke rumah EDI ILHAM SHOLEH karena sepengetahuan saksi mobil tersebut adalah milik terdakwa dan terakhir kalinya saksi melihat mobil ALPHARD ada di Apartemen
- Bahwa benar saksi menerangkan, sepengetahuan saksi mobil ALPHARD warna hitam itu adalah milik terdakwa dengan nomor polisi B 15 ABA.
- Bahwa benar saksi menerangkan terakhir kali melihat mobil ALPHARD milik terdakwa ada di Apartemen kemudian setelah itu saksi tidak pernah melihat lagi.




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah melakukan *service* mobil ALPHARD seingat saksi sebanyak 2 sampai 3 kali dan yang memerintahkan saksi *service* adalah Terdakwa
- Bahwa benar diperlihatkan bukti *service* mobil ALPHARD milik terdakwa sebagai berikut:

PERINTAH KERJA BENGKEL	
No. Perintah Kerja: 001/2024/ABG	
Tanggal: 25.12.2023	
Pekerja: 1. Fidy Mulyani	
Kendaraan: 1. Alphard	
Jenis Pekerjaan: 1. Servis	
Lokasi: 1. Bengkel	
Catatan: 1. Servis rutin	

- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pembayaran atas *service* mobil ALPHARD milik terdakwa adalah terdakwa sendiri dengan cara mentransfer uang *service* nya
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah *service* mobil ALPHARD milik terdakwa yang bertempat di Garuda.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan seseorang yang bernama FIFY MULYANI. Saksi kenal dengan FIFY MULYANI karena saksi pernah diperintah terdakwa untuk menjemput FIFY MULYANI ke bandara dengan menggunakan mobil kantor merek camry untuk mengantarkan FIFY MULYANI ke Bintaro Tangerang Selatan pada saat jam kerja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan FIFY MULYANI
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah mengantarkan Terdakwa ke mall di Artha Gading.
- Bahwa benar saksi kenal dengan PRASETIO NUGROHO sebagai asisten terdakwa
- Bahwa diperlihatkan tangkapan layar "*chat whatsapp*" antara saksi dengan PRASETIO NUGROHO yang membicarakan terdakwa "*jika terdakwa sedang suka jalan jalan kayak ABG bosen dengan yang lama*", sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi menerangkan rumah pribadi terdakwa sepengetahuan saksi ada di Bandung.
- Bahwa benar BAP saksi yang tercantum pada nomor 13 adalah benar yang menerangkan jika saksi pernah mengantarkan terdakwa dan isteri terdakwa yang bernama ATMASARI ke daerah Kabupaten Bogor untuk memeriksa dan melihat rumah yang beralamat di Tanjung Sari Tanjung Rasa Kabupaten Bogor seingat saksi waktunya pada saat *weekend* atau diluar jam kerja.
- Bahwa benar saksi pernah mengantar terdakwa untuk memeriksa rumah yang berada di jalan Tanjung Barat Swadaya Raya namun saksi tidak mengetahui rumah milik siapa yang dikunjungi oleh terdakwa tersebut, karena saksi hanya mengantar saja.
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar terdakwa menukar uang valas.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pernah menerima mobil ALPHARD sewaktu pertama kali diantar ke apartemen terdakwa yang bertempat di Kemayoran, saksi saat itu melakukan pengecekan kondisi mobil yang mana terdakwa saat itu ada di apartemen sedang berada di lantai atas.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah melakukan *service* mobil ALPHARD milik terdakwa dengan menggunakan nomor polisi selain B 15 ABA, yaitu menggunakan nomor polisi B 1638 RFY.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah menggunakan nomor polisi B1638 RFY pada saat membawa mobil ALPHARD ke tempat *service* di garuda.
- Bahwa benar saksi menerangkan nomor polisi dengan nomor B 1638 RFY adalah nomor khusus diperuntukkan untuk mobil ALPHARD milik terdakwa dimana nomor B1638 RFY tersebut adalah nomor khusus dari Mahkamah Agung. Sehingga nomor polisi mobil ALPHARD milik terdakwa ada memiliki dua nomor polisi yaitu B 1638 RFY dan B 15 ABA.

Halaman 205 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Pak SOFYAN SITOMPUL pada saat mengajak perpisahan pergi ke Bali dan Pak SOFYAN SITOMPUL ini di Mahkamah Agung jabatannya adalah Hakim Agung.

- Bahwa benar BAP saksi yang tercantum pada nomor 10 yang menerangkan:

*"Ya benar saya diajak pergi oleh Sdr GAZALBA SALEH ke Bali ke acara perpisahan Hakim Agung SOFYAN SITOMPUL pada bulan Maret 2022. Untuk yang membiayai kegiatan di Bali. Saya tidak tahu, intinya saya diajak dan sudah diurus untuk tiket dan penginapan oleh Sdr.GAZALBA SALEH. Untuk acara di Bali tersebut rombongan berangkat hari Jumat siang dan pulang Hari Minggu untuk acara perpisahan sendiri pada hari Sabtu Untuk lokasi saya lupa tepatnya nama hotelnya namun seingat saya lokasi hotelnya di Nusa Dua Bali".*

- Bahwa benar saksi menerangkan selain saksi yang ikut pergi ke Bali adalah supir juga banyak yang ikut termasuk terdakwa dan staf dari terdakwa ikut semua pergi ke Bali seperti PRASETIO NUGROHO, ZAENAL ARIFIN dan RUDI ikut semua.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai akomodasi seperti ticket, penginapan hotel dan pesawat.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah mengantarkan terdakwa dan isteri terdakwa ke daerah perumahan Citra Grand Cibubur. Saksi hanya mengantarkan dan menunggu saja, yang seingat saksi pada saat pergi ke tempat tersebut menggunakan mobil camry. Seingat saksi rumah yang di Citra Grand Cibubur ada 2 orang yang ditemui oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah mengantarkan Terdakwa pergi ke Bank, tetapi saksi tidak tahu dalam rangka apa.
- Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama IKHSAN.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan yang bernama AHMAD RIYADH dan NESYAWATI ARSYAD
- Bahwa benar saksi menerangkan selama menjadi supir terdakwa tidak pernah dititipkan uang dari orang lain kemudian untuk diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama menjadi supir terdakwa, terdakwa tidak pernah menitipkan uang kepada saksi kemudian untuk diberikan kepada orang lain.

Halaman 206 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan selama menjadi supir terdakwa tidak pernah disuruh oleh terdakwa untuk menukarkan uang ke *money changer*.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi mengantar terdakwa melihat rumah ke cariu dan ke cibubur saat itu saksi tidak ikut turun tetapi menunggu di luar di dekat mobil sehingga saksi tidak mengetahui pembicaraan yang terjadi didalam rumah.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika mengantar terdakwa ke tempat perbelanjaan atau ke mall, saksi hanya mengantar lalu saksi menunggu diluar.
- Bahwa benar BAP saksi yang tercantum **pada nomor 7**, menerangkan:

“Saya setiap hari menyopiri Sdr GAZALBA SALEH dari hari Senin s.d. Jum’at, Sabtu dan Minggu libur kecuali Sdr GAZALBA SALEH ada kepeluan. Mobil yang dipergunakan Sdr. GAZALBA SALEH adalah mobil dinas TOYOTA CAMRY Tahun 2022 yang unitnya dirental dari TRAC. Setahu saya mobil operasional di MA termasuk mobil Hakim Agung rental semua. Untuk mobil Sdr GAZALBA SALEH sendiri, yang saya tahu adalah Mobil AVANZA VELOZ tahun 2016 istri dan anak Sdr GAZALBA SALEH tidak memiliki mobil hanya AVANZA VELOZ itu juga yang dipakai oleh isteri sdr GAZALBA SALEH”
- Bahwa benar BAP saksi yang tercantum pada nomor 8, menerangkan:

“Saya memang pernah melihat Mobil TOYOTA ALPHARD Hitam Nopol B1ABA tersebut di Apartemen Sdr. GAZALBA SALEH dan saya pernah diminta mengantarkannya ke Service Toyota di Jalan Pramuka dan Jalan Garuda Jakarta oleh Sdr GAZALBA SALEH namun saya tidak mengetahui siapa yang memiliki mobil tersebut, saya hanya sesekali memakai mobil tersebut pada saat weekend diluar jam dinas/jam kantor karena saya adalah sopir kantor bukan sopir Pribadi, sehari hari saya memakai mobil camry dinas”
- Bahwa benar BAP saksi yang tercantum pada nomor 10 yang menerangkan:

“Ya benar saya diajak pergi oleh Sdr GAZALBA SALEH ke Bali ke acara perpisahan Hakim Agung SOFYAN SITOMPUL pada bulan Maret 2022. Untuk yang membiayai kegiatan di Bali. Saya tidak tahu, intinya saya diajak dan sudah diurus untuk tiket dan penginapan oleh Sdr. GAZALBA SALEH. Untuk acara di Bali tersebut rombongan berangkat hari Jumat

Halaman 207 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





siang dan pulang Hari Minggu untuk acara perpisahan sendiri pada hari sabtu Untuk lokasi saya lupa tepatnya nama hotelnya namun seingat saya lokasi hotelnya di Nusa Dua Bali”.

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait keterangan saksi yang tercantum pada nomor 12 huruf b, menerangkan:

“Yang membayar biaya perbaikan/service mobil New Alphard 2.5. F A/T dengan nomor polisi B 15 ABA adalah sdr. GAZALBA SALEH dengan cara transfer langsung ke rekening dealer/bengkel. Saya tidak pernah diberi uang tunai untuk biaya perbaikan/service

- Bahwa benar BAP saksi yang tercantum pada nomor 16, menerangkan:

“Saya tidak pernah mengantarkan Sdr.GAZALBA SALEH memeriksa rumah di Sedayu City Kelapa Gading di Cakung Jakarta Timur yang berada di Cluster Eropa Abbey Road No.3 No.039 Type Florence”.

Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

No. BB	Uraian Barang Bukti
202	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa Mutasi Rekening BCA atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK No Rek 319-3036844 PERIODE 11/03/2020 dengan keterangan setor tunai Edy Ilham Plnsn Pmblian 1 Unt Alphrd Th2020 Wrn Htm an. EDY ILHAM SHOOLEH senilai Rp83.500.000 beserta tindisan Kuitansi Nomor T152-109902 tanggal 11-03-2020
203	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa Mutasi Rekening BCA atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK No Rek 319-3036844 periode 04/03/2020 dengan keterangan KR otomatis Lig-Mandiri GAZALBA SALEH EDY ILHAM SHOOLEH Transfer E Banking senilai Rp100.000.000.00.- beserta tindisan kuitansi nomor T152-109837 tanggal 05-03-2020
204	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL paraf berupa Laporan Jas/Bank Harian Cash On Hand tanggal 09.03.2020 jam 16.31 TSO Sudirman berupa Penerimaan J.Pemb Toyota-AN EDY ILHAM SHOOLEH senilai Rp896.100.000.- beserta tindisan kuitansi Nomot T152-109866 tanggal m09.03.2020.
205	1 (satu) lembar fotocopy warna dan terdapat stempel basah



	ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa bukti Serah Terima Kendaraan Nomor T152-2020000479 tanggal 11.03.2020 kepada EDY ILHAM SHOOLEH atas satu unit ALPHARD 2.5 G A/T, Tipe AL30GA /T20/2020, Warna Black
206	1 (satu) fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa tanda terima BPKB Nomor T152-20200001 28.07.2020 dengan Nomor BPKB Q-00691168 atas nama EDY ILHAM SHOOLEH dan No Polisi B-15-ABA.
207	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa Surat Pesanan Kendaraan Bermotor Nomor T152-46350 TANGGAL 3.3.2020 dengan nama pemesan EDY ILHAM SHOOLEH BERUPA 1 (SATU) UNIT NEW ALPHARD 2.5 G A/T (2020) tipe AL30GA /T20/2020, Warna Black senilai Rp1.079.600.000.- dan terdapat catatan Hakim Agung MA.
208	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan paraf berupa faktur Kendaraan Bermotor Nomor T152-2020000376 tanggal 11.03.2020 atas 1 (satu) unit NEW ALPHARD 2.5 G A/T (2020) tipe AL30GA /T20/2020, Warna hitam No Rangka JTNGF3DH0L8027005 No Mesin 2AR 2378205 No Pol B-15-ABA senilai Rp1.079.600.000.-
209	1 (satu) bundel laporan hasil ekstraksi forensic yang berasal dari handphone XIAO Pocophone X3 Nomor IMEI1 867809052783087 milik RANDI HIDAYAT dan terdapat paraf RANDI HIDAYAT berupa : <ul style="list-style-type: none"><li>a. Hasil tangkapan layar chat whatsapp Cust.Gazalba Saleh Alphard dengan Nomor handphone +62828764364 tanggal 24 februari 2020 s.d. 20 Februari 2020;</li><li>b. Hasil tangkapan layar chatt whatsapp Munir Driver Pak Gazalba Saleh dengan Nomnor handphone +6281514458709 tanggal 17 Maret 2020 s.d. 11 Februari 2021;</li><li>c. Foto dari Whatsapp dengan Cust Gazalba Saleh Alphard yang berisi bukti Setoran Bank Mandiri Bukti Setoran Bank BCA dan Foto Plat B-15-ABA dan STNK.</li></ul>



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menjemput seseorang di bandara Soekarno Hatta
- Terdakwa bukannya mengurus tiket dan penginapan untuk ke Bali karena itu acaranya Pak SOFYAN SITOMPUL jadi ada panitia khusus yang mengurus acara tersebut, yang hadir adalah orang-orang di ruangan terdakwa saja tapi orang-orang di hakim agung di Mahkamah Agung dan Staf hamper di seluruh ruangan intinya bukan acara Terdakwa tetapi acaranya SOFYAN SITOMPUL.
- Terdakwa menerangkan MUNIR tidak menjadi supir terdakwa sejak masalah perkara terdakwa yang pertama di tahun 2022 kalau tidak salah MUNIR sekarang supir dari Pak BANGUN.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

**11. HENY BATARA MAYA**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli rumah milik saksi
- Bahwa Rumah saksi di Jl Swadaya II No 45 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi menjual rumah tidak melalui broker tapi menceritakan kepada teman saksi yaitu SRI WULANDARI jika saksi akan menjual rumah.
- Bahwa Seingat saksi, waktu itu saksi akan menjual rumah pada tahun 2020 saat covid.
- Bahwa setelah itu ada beberapa orang yang datang untuk menawarkan rumah saksi.
- sBahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan seorang ibu yang saksi tidak ketahui namanya yang waktunya saat bulan puasa tahun 2020 untuk menanyakan rumah yang akan saksi jual.
- Bahwa tujuan Terdakwa datang saat itu adalah untuk melihat kondisi rumah.
- Bahwa luas tanah yang akan saksi jual kurang lebih 850 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik atas nama tante saksi yang bernama NORMAWATI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua saksi yang dibeli sekitar tahun 2000-an dan karena masih keluarga saat itu belum di balik nama.
- Bahwa saksi yang menempati rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memperkenalkan ibu yang datang bersamanya dan saksi juga tidak menanyakannya.
- Bahwa Saat itu yang aktif berbicara adalah Terdakwa
- Bahwa Pada saat datang Terdakwa menanyakan “Apakah ini betul mau dijual?” kemudian saksi menjawab “Iya Pak mau dijual” kemudian Terdakwa melihat keliling rumah (survei) setelah itu Terdakwa bertanya “Berapa?” namun saksi lupa saat itu berapa harga yang saksi tawarkan kepada Terdakwa, yang seingat saksi sekitar Rp6,8 miliar kemudian Terdakwa mengatakan “Nanti kami berunding dulu”
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi sekitar 1,5 jam.
- Bahwa Terdakwa juga meminta nomor hp saksi untuk komunikasi.
- Bahwa selama sekitar 1 jam tersebut, saksi bercerita “Ini rumah dibeli oleh ibu saya masih atas nama NORMAWATI” kemudian saksi menunjukkan fotokopi sertifikat karena sertifikat asli masih dipegang oleh ibu saksi.
- Bahwa sekitar satu atau dua minggu kemudian yang masih di bulan puasa, Terdakwa menelepon saksi untuk menawarkan yang seingat saksi Terdakwa menawarkan Rp5,8 miliar kemudian saksi membicarakan penawaran Terdakwa tersebut dengan orang tua saksi yang ada di Makassar kemudian orang tua saksi menyampaikan “Ya sudah kalau begitu nggak apa-apa, nanti prosesnya dilanjut saja”
- seingat saksi deal atau kesepakatan harganya dengan Terdakwa adalah Rp5,8 miliar
- Bahwa waktu itu Terdakwa memberikan tanda jadi namun saksi lupa berapa nilainya.
- Bahwa saksi dan SRI WULANDARI masuk dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) lalu SRI WULANDARI menyebut Terdakwa dan mengatakan “Saya tawarkan ya kesitu” lalu saksi katakan “Oh ya silahkan”.
- Bahwa kesepakatan penjualan rumah sebesar Rp5,8 miliar dan Terdakwa juga menyampaikan “Bagaimana kalau saya yang membayar pajaknya” lalu saksi katakan “Jangan” dalam artian masing-masing membayar pajaknya.
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang dua kali dan deal/kesepakatan

Halaman 211 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saat Terdakwa datang untuk yang kedua.

- Bahwa setelah deal kemudian saksi memanggil Alm NORMAWATI (saat itu masih hidup) sambil mengatakan kepada Terdakwa "Inilah orang yang namanya ada di sertifikat"
- Bahwa saat Terdakwa datang untuk kedua kalinya kemudian ada deal/kesepakatan, seingat saksi sertifikat asli belum diperlihatkan kepada Terdakwa dan baru saksi perlihatkan pada saat di notaris.
- sBahwa etelah deal, Terdakwa memberikan tanda jadi namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan melalui rekening saksi atau rekening ibu saksi tetapi melalui rekening NORMAWATI.
- Bahwa pembayaran tanda jadi oleh Terdakwa di transfer ke rekening NORMAWATI
- Bahwa setelah deal, kami ke notaris yang dihadiri oleh semua yang berkaitan dengan jual beli rumah tersebut yang waktunya masih di bulan puasa.
- Bahwa pembayaran pembelian rumah tersebut dilakukan terdakwa melalui transfer ke rekening normawati sebanyak dua kali.
- Bahwa setelah terjadi proses jual beli, saksi meminta waktu 2 minggu untuk pengosongan rumah.
- Bahwa setelah pengosongan rumah selanjutnya kunci rumah saksi serahkan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui, setelah rumah tersebut dibeli oleh terdakwa, rumah tersebut tidak pernah ditempati.
- Bahwa rumah saksi yang sekarang hanya berjarak 1 km dari rumah yang telah dibeli oleh terdakwa dan jika saksi memotong jalan pasti lewat rumah tersebut dan menurut penglihatan saksi rumah tersebut dalam kondisi kosong namun ada orang yang bertugas untuk membersihkan rumah tersebut.
- Bahwa sertifikat rumah tersebut langsung dibalik nama atas nama gazalba saleh (terdakwa).
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik kpk dan keterangan yang saksi berikan dan termuat dalam bap adalah keterangan yang benar.
- Bahwa sebelum dikenalkan oleh sri wulandari, saksi belum kenal dengan terdakwa namun saksi mengetahui terdakwa dari membaca di media dan melalui kerukunan keluarga sulawesi selatan (kkss).

Halaman 212 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa waktu pertama kali dikenalkan dengan terdakwa, sri wulandari belum menyebutkan profesi terdakwa, saat itu sri wulandari hanya mengatakan “ada teman yang mungkin bisa beli karena mampu”.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam bap nomor 4 yaitu “saya mengenal sdr. gazalba saleh sudah sejak lama sejak yang bersangkutan bekerja sebagai dosen, karena sama-sama dari sulawesi selatan. selanjutnya yang bersangkutan menjadi hakim agung namun saya tidak terlalu akrab dalam interaksi dengan yang bersangkutan”
- Bahwa benar bahwa pemilik rumah yang pertama adalah normawati dan belum dibaliknama ke ibu saksi.
- Bahwa ibu saksi membeli tahun 2000-an karena saat itu suami normawati yang berada di jerman sedang sakit dan membutuhkan dana kemudian rumah itu dijual ke ibu saksi.
- Bahwa rumah tersebut tetap menjadi milik ibu saksi, namun karena saksi kebetulan pindah ke jakarta maka saksi tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa memang kesepakatan harganya sekitar rp5,8 miliar yang dibayarkan melalui rekening normawati namun karena notaris untuk kepentingan transaksi jual beli tersebut dibayar oleh terdakwa maka nanti akan dipotong dari harga kesepakatan harga sehingga jumlah yang diterima saksi tidak ingat.
- Bahwa terkait dengan bap saksi nomor 8 huruf c “terkait dengan nilai transaksi jual beli adalah rp.5.800.000.000 (lima miliar delapan ratus juta rupiah), namun untuk jumlah pembayaran bersih yang saya terima dari sdr. gazalba saleh memang sekitar rp5.300.000.000 (lima miliar tiga ratus juta rupiah)” kemudian saksi terangkan bahwa nilai rp5,8 miliar itu dikurangi dengan biaya-biaya dan pajak sehingga yang saksi terima hanya sisanya.
- Bahwa seingat saksi pada waktu dilakukan tanda tangan ajb pada tanggal 20 juni 2020, pembayaran oleh terdakwa belum lunas, karena terdakwa baru melunasi setelah sertifikat di balik nama.
- Bahwa meskipun belum dibayar lunas, saksi tidak keberatan dilakukan ajb karena saksi percaya jika terdakwa akan membayar lunas.
- Bahwa bahwa pembayaran rumah saksi di jl swadaya ii no 45 dilakukan bertahap sebanyak 4 kali sebagaimana bukti transaksi keuangan di bank bca yang telah saksi jelaskan dalam bap nomor 8 yaitu:

no	tanggal	d/k	jumlah	cabang
1	14/05/2020	d	545.000.000	0002-kcu pasar baru



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa pembayaran untuk yang di pasar baru, terdakwa menyampaikan “*tunggu saya akan cairkan cek saya*” karena memang lama sekali menunggu disitu.
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan transaksi dengan cek, saat itu saksi duduk menunggu dan melihat terdakwa mengeluarkan ceknya.
- Bahwa selain itu ada juga dilakukan transfer dan saksi ke bank ada beberapa kali dan yang saksi ingat saat di pasar baru yang waktunya di bulan puasa dan terdakwa menyampaikan akan mencairkan ceknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap transaksi tersebut terdakwa selalu melakukan sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan rekening koran yang ditunjukkan penuntut umum terkait dengan pembayaran rumah oleh terdakwa tanggal 14 dan 15 mei 2020 yaitu:

[illegible]

- Bahwa saksi membenarkan rekening koran yang ditunjukkan penuntut umum terkait dengan transfer pembayaran rumah oleh terdakwa kepada normawati ibrahim tanggal 21 september 2020 yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## REKENING TAHAPAN

0998 - BCA CASH

GAZALBA SALEH DR

NOMOR REKENING : 00020149094

PERIODE : 04-2020 S/D 12-2020

MATA UANG : IDR

### CATATAN

• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO	
21/09	TARIKAN PEMINDAHAN NORMAWATI IBRAHIM	TRSF KE 0020150343	0237	1,137,783,210.00 DB	269,502,420.32
21/09	SWITCHING CR 09210921/SIGGBR11 IDR/00002000000000 0000000/0000000000 IBU FIFY MULYANI /009 /MAHKAMAH AG	TRANSFER DR 009	0000	20,000,000.00 CR	289,502,420.32
23/09	BYR VIA E-BANKING 1210 TELKOMSEL 081382679878 GAZALBA SALEH DR 0000002 5307952041994568 \$	23/09 WSD9503102	0000	101,500.00 DB	289,400,920.32
23/09	TRSF E-BANKING DB IB00000000000000.00 4124999989 IDR BINTANG CIPTA PRIM	23/09 /95031/00000	0000	1,424,500.00 DB	287,976,420.32
23/09	SWITCHING CR 09230923/SIGGBR11 IDR/00001370000000 0000000/0000000000 IBU FIFY MULYANI /009 /MAHKAMAH AG	TRANSFER DR 009	0000	11,700,000.00 CR	299,676,420.32

- Bahwa saksi membenarkan rekening koran yang ditunjukkan penuntut umum terkait dengan pembayaran rumah oleh terdakwa tanggal 05 oktober 2020 senilai rp200 juta yaitu:

## REKENING TAHAPAN

0998 - BCA CASH

GAZALBA SALEH DR

NOMOR REKENING : 00020149094

PERIODE : 04-2020 S/D 12-2020

MATA UANG : IDR

### CATATAN

• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
05/10	TARIKAN TUNAI				
07/10	FLAZZ BCA	TOPUP WSLD : 28HV1	0002	200,000,000.00 DB	97,660,430.36
	88500000000000		0000	500,000.00 DB	97,160,430.36
	0001 00000000000000				
	5307952041994568				
	EAT2BWB				
08/10	TRSF E-BANKING DB	08/10 /95033/00000	0000	300,000.00 DB	96,860,430.36
	IB00000000000000.00				
	PENGIRISAN CENSI P				
	UNYA PEPENG				
	EUIS UTATI				
	SWITCHING DR	TRANSFER KE 009	0000	2,743,000.00 DB	94,117,430.36
	100931008753450955				
	IDR/00002770000000				
	00000000/0000000000				
	IBU ENDANG TRI LES				
	/009 /N-BCA				

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan pembayaran rumah milik saksi dan saksi juga tidak pernah menanyakan.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa di bank dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- terkait dengan awal kedatangan terdakwa untuk survei, waktu itu terdakwa hanya menyampaikan "nanti akan kami diskusikan dulu di rumah"
- Bahwa dari awal sertifikat rumah itu memang dua, menurut alm normawati dia awalnya punya sertifikat yang pertama dengan luas 500-an m<sup>2</sup> kemudian dia beli lagi untuk kolam renang dengan luas 300-an m<sup>2</sup>.
- Bahwa saksi masih ingat bahwa untuk transaksi ini angkanya diturunkan, setelah saksi menerima dananya maka selebihnya itu urusan terdakwa dengan notaris.

Halaman 215 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang di tandatangan ada 2 ajb karena ada 2 sertifikat, namun saksi tidak ingat dan tidak memperhatikan berapa ditulis dalam ajb.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam bab nomor 9 yaitu *"jual beli tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh sdr. gazalba saleh di mahkamah agung, dan dapat saya jelaskan bahwa transaksi tersebut adalah murni jual beli tanah/bangunan milik saya yang memang sudah sejak beberapa tahun sebelumnya ingin saya jual"*
- Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	Uraian Barang Bukti
131	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH DR pada nomor rekening 00020149094 periode 30/04/2020 sampai dengan 25/02/2021
220	1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli Nomor 01/2020 tanggal 20 Juni 2020 Notaris PPAT DR. H. SYAFRAN, S.H., M.Hum., antara NORMAWATI IBRAHIM selaku penjual dan DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., selaku pembeli
243	1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor: 01/2020 tanggal 20-06-2020 PPAT DR. H. SYAFRAN, S.H., M.Hum beserta dokumen-dokumen lampiran terkait

**Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan dari Terdakwa:**

- Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi untuk pembelian rumah saksi menggunakan cek.
- Ketika Terdakwa datang ke rumah saksi adalah bersama-sama dengan istri Terdakwa yang tadi dikatakan saksi Terdakwa datang bersama dengan seorang perempuan.
- Terdakwa belum memperkenalkan diri sewaktu bertemu pertama dengan saksi.

Atas tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**12. Dr. H. SAFRAN, SH., M.Hum.,** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Kantor saksi di Jl. Delman Utama I No 10 Jakarta Selatan.
- Bahwa benar HENY BATARA MAYA pernah datang ke kantor saksi namun saksi tidak ingat persis tanggalnya yang dilakukan sebelum tanda tangan akta jual beli.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jual beli yang dilakukan HENY BATARA MAYA dengan Terdakwa didahului dengan PPJB atau tidak.
- Bahwa Saksi hanya membuat akta jual belinya antara Terdakwa dengan HENY BATARA MAYA.
- Bahwa Akta jual beli ditanda tangan hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020.
- Bahwa sebelum akta jual beli dibuat, sudah ada pertemuan saksi dengan HENY BATARA MAYA namun Terdakwa belum ada.
- Bahwa rumah tersebut ada 2 sertifikat atas nama NORMAWATI
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan atas sertifikat tersebut ke BPN Jakarta Selatan, setelah di cek tidak dipasang hak tanggungan, tidak di blokir dan tidak ada sitaan.
- Bahwa Saksi tidak hafal berapa harga kesepakatannya
- Bahwa untuk Hak Milik No 288 seluas 503 m<sup>2</sup> dan Hak Milik No 644 seluas 330 m<sup>2</sup>.
- Bahwa masing-masing mempunyai harga sendiri-sendiri.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak, untuk Hak Milik No 288 di harga Rp3.700.000.000,00 dan menurut pengakuannya telah menerima sepenuhnya uang tersebut (telah dibayar lunas) sedangkan Hak Milik No 644 di harga Rp1.850.000.000,00 dan menurut para pihak diakui telah diterima uang sepenuhnya (dibayar lunas).
- Bahwa tidak ada permintaan dari para pihak agar harganya dikurangkan.
- Bahwa saat itu ada sertifikat asli yang diserahkan sebanyak 2 buah.
- Bahwa semua pihak datang semuanya di kantor saksi.
- Bahwa saat itu NORMAWATI hadir juga saat tanda tangan akad, sedangkan pihak pembeli dihadiri Terdakwa.
- Bahwa sSaat proses tanda tangan, ada dua karyawan notaris yang menjadi saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai transfer uang untuk pembayaran jual beli rumah tersebut, namun dari pengakuan para pihak jual beli tersebut sudah dibayar lunas.
- Bahwa saksi yang mengurus proses balik nama sertifikat tersebut

Halaman 217 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya ditanggung masing-masing pihak pembeli dan pihak penjual.

- Bahwa saksi tidak ingat berapa biaya yang dibayarkan untuk proses balik nama, namun nilainya sebesar 1 % dari harga jual beli, yaitu 0,5 % untuk biaya akad dan 0,5 % untuk balik nama.
- Bahwa Pajak penjual dihitung dari nilai di akad dengan nilai 2,5% sedangkan pembeli sebesar 5%
- Bahwa kalau harganya diatas NJOP maka hitungannya dari NJOP tetapi kalau harganya dibawah NJOP maka hitungannya berdasar NJOP.
- Bahwa proses balik nama sebetulnya cepat sepanjang persyaratan lengkap, dan waktu covid tersebut prosesnya sedikit terhambat saat proses validasi pajak sehingga saat itu baru selesai sekitar 1 bulan.
- Bahwa setelah proses balik nama selesai, sertifikat langsung diambil oleh Terdakwa sendiri yang saat itu langsung bertemu dengan saksi.
- Bahwa waktu itu Terdakwa memang secara lisan pernah memberikan nomor HP IKHSAN AR lalu setelah selesai urusan, saksi juga pernah ditawarkan menjadi Calon Hakim Agung akhirnya saksi sempat ikut jadi komunikasi kadang ke IKHSAN AR juga.
- Bahwa senar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik KPK dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah keterangan yang benar.
- Bahwa terkait dengan rumah milik HENY BATARA MAYA yang dijual memang ada 2 sertifikat.
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, yang ditanyakan waktu itu seingat saksi hanya 1 sertifikat.
- Bahwa sebagaimana surat panggilan dari penyidik disitu menyatakan transaksi terkait dengan 1 sertifikat dan itu yang saksi terangkan kepada Penyidik.
- Bahwa senar ketika saksi memberikan keterangan di depan Penyidik kemudian dilakukan sumpah.
- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah waktu itu penyidik sudah membawa sertifikat atau dari saksi, namun yang jelas, Penyidik mempertanyakan terkait dengan 1 sertifikat.
- Bahwa Penyidik tidak pernah menanyakan kepada saksi terkait dengan sertifikat dengan SHM 644
- Bahwa benar bahwa obyek di Jl Swadaya II No 45 itu ada 2 sertifikat namun saksi hanya menerangkan terkait dengan SHM No 288 saja

Halaman 218 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena memang penyidik hanya menanyakan terkait dengan SHM 288 saja termasuk dalam surat panggilannya.

- Bahwa dalam panggilan sidang saat ini adalah terkait dengan jual beli oleh Terdakwa, otomatis dalam jual beli itu sepengetahuan saksi ada 2 sertifikat makanya dokumennya saksi bawa semua hari ini.
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik, saksi tidak menyampaikan mengenai kedua sertifikat tersebut karena memang secara tertulis tidak disebutkan dan saat pemeriksaan tidak ditanyakan.
- Bahwa saksi memberikan keterangan secara benar sesuai yang tertulis ditanyakan oleh Penyidik.
- Bahwa harga yang tercantum dalam akta adalah harga kesepakatan para pihak diluar harga pengurusan dan jasa PPAT.
- Bahwa Saksi tau dengan IKHSAN AR namun saksi tidak kenal.
- Bahwa IKHSAN AR adalah penghubung terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui IKHSAN AR itu apanya Terdakwa, namun kalau ada urusan dengan Terdakwa maka saksi akan menghubungi IKHSAN AR.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 5 huruf d yaitu *"Saya tahu nama IKHSAN AR merupakan Asisten Pribadi Sdr. GAZALBA SALEH yang saya kenal dari telpon saja dan tidak pernah bertemu fisik terkait dengan pengurusan tanah/bangunan yang dibeli Sdr. GAZALBA SALEH di Jl. Swadaya II No. 45 RT 001/RW 08, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dimana waktu itu Sdr. GAZALBA SALEH ingin mengganti sertifikat yang sebelumnya kopnya Departemen Dalam Negeri menjadi BPN"*
- Bahwa Saksi selaku PPAT, sebelum membacakan akte maka saksi akan tanyakan apakah transaksi ini sudah lunas atau belum, sehingga hal itu saksi tuangkan dalam akte bahwa harga transaksi sekian, harga transaksi ini sudah dinyatakan lunas dibayarkan dan juga merupakan kwitansi atau bukti pembayaran.
- Bahwa yang menentukan nilai/harga yang tercantum dalam akta adalah para pihak, saksi selaku PPAT tidak boleh ikut-ikutan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penurunan nilai/harga yang akan dicantumkan dalam akta.
- Bahwa Saksi tidak hafal siapa yang membayar biaya pengurusan balik nama sertifikat.

Halaman 219 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dalam BAP yang menyatakan IKHSAN AR adalah asisten pribadi Terdakwa itu adalah analisa saksi saja.
- Bahwa sebelum saksi kenal dengan Terdakwa, saksi hanya mengetahui HENY BATARA MAYA sedangkan untuk penentuan nilai/harga yang tercantum dalam akta adalah dari kedua belah pihak.
- Bahwa terkait komunikasi saksi dengan IKHSAN AR mengenai pengurusan tanah/bangunan yang dibeli Terdakwa adalah pengurusan ganti sertifikat/blangko.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan IKHSAN AR hanya komunikasi melalui telepon
- Bahwa Saksi mengetahui jika IKHSAN AR adalah asisten pribadi Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada saksi sewaktu akan pengurusan sertifikat.
- Bahwa menurut penyampaian IKHSAN AR, apa yang dikatakan IKHSAN AR adalah dari Terdakwa, jadi IKHSAN AR itu untuk penghubung.
- Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	Uraian Barang Bukti
220	1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli Nomor 01/2020 tanggal 20 Juni 2020 Notaris PPAT DR. H. SYAFRAN, S.H., M.Hum., antara NORMAWATI IBRAHIM selaku penjual dan DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., selaku pembeli
243	1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor: 01/2020 tanggal 20-06-2020 PPAT DR. H. SYAFRAN, S.H., M.Hum beserta dokumen-dokumen lampiran terkait

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan dari Terdakwa:

- Terdakwa tidak pernah mempunyai asisten bernama IKHSAN AR dan Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa IKHSAN AR adalah asisten Terdakwa yang diminta untuk mengurus perubahan kop dari Mendagri ke BPN karena pada akhirnya tidak pernah ada *follow up* dan Terdakwa sendiri yang mengambil sertifikat ke saksi.

Atas tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.



13. **DIANA SIREGAR**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menjual villa kepada Terdakwa.
- Bahwa villa yang saksi jual berlokasi di Cariu, Bogor Timur dengan luas 4.700 m<sup>2</sup>
- Bahwa villa tersebut ada 1 bangunan dengan kebun yang luas.
- Bahwa sertifikat atas nama saksi.
- Bahwa Saksi membeli villa tersebut pada bulan Maret 2020 dengan status SHGB kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menginginkan untuk ditingkatkan ke SHM sehingga saksi yang mengurus sendiri.
- Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi berniat untuk menjual villa karena saksi merasa terisolir sehingga kurang cocok tinggal disitu, kemudian saksi sampaikan kepada teman saksi lalu teman saksi mempunyai saudara yang berprofesi sebagai broker yaitu YULIWANG selanjutnya YULIWANG yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membeli villa dari orang yang tinggal di Bali dan suaminya adalah orang Australia dengan kondisi yang jelek seharga Rp950 juta kemudian saksi renovasi rumahnya dan diberi tembok keliling dengan biaya total sebesar Rp1,7 miliar dan selesai renovasi pada bulan Juni 2020.
- Bahwa saat itu YULIWANG menelepon saksi katanya ada cliennya yang berminat mau melihat sehingga saksi ke lokasi.
- Bahwa di lokasi, saksi bersama dengan suami saksi bertemu YULIWANG, Terdakwa dengan istri dan anaknya.
- Bahwa pertemuan itu pada bulan November 2020.
- Bahwa Saksi menawarkan villa tersebut pada bulan September 2020.
- Bahwa setelah survei, saksi melihat sepertinya Terdakwa tertarik untuk membeli.
- Bahwa waktu itu saksi menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp3,5 miliar yang saat itu statusnya masih SHGB, kemudian Terdakwa mengatakan "Saya pikir-pikir dulu"
- Bahwa beberapa minggu kemudian, Terdakwa datang lagi ke villa tanpa memberitahukan kepada saksi dan bertemu dengan penjaga villa yaitu KHODIJAH dan biasa saksi panggil "TETEH" karena saksi tinggal di



Jakarta.

- Bahwa saat itu KHODIJAH memberitahu saksi bahwa Terdakwa datang bersama dengan sopirnya, saksi terkejut karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, kemudian saksi tanya "*Bagaimana*" lalu dijawab KHODIJAH "*Sepertinya tertarik Bu*" lalu saksi katakan lagi "*Kamu mintain nomor telepon*" lalu dijawab KHODIJAH "*Ada Bu*" kemudian saksi katakan "*Ya sudah kamu kasihkan saya*" berikutnya saksi hubungi Terdakwa langsung melalui whatsapp.
- Bahwa saat itu saksi tetap menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp3,5 miliar kemudian Terdakwa menyampaikan "*Tingkatin dululah ke SHM baru saya mau beli*"
- Bahwa pada awalnya deal di harga Rp1,9 miliar dengan pajak dan semua biaya ditanggung oleh saksi, namun itu sebelum ada permintaan dari Terdakwa untuk menaikkan status dari SHGB ke SHM.
- Bahwa setelah ada permintaan dari Terdakwa untuk menaikkan status dari SHGB ke SHM kemudian saksi katakan "*Ya sudah saya urus Pak, tapi harganya berapa?*" lalu dijawab Terdakwa "*1,9*" lalu saksi katakan "*Naikin ke 2 M*" akhirnya deal di harga Rp2 miliar selanjutnya saksi urus menjadi SHM.
- Bahwa waktu itu saksi mengurus sendiri ke Kanwil BPN dan lama sekali pengurusannya karena luasnya hampir 5000 m<sup>2</sup> akhirnya selesai untuk peningkatan ke SHM selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa Saksi mengurus ke SHM supaya proses jual belinya dengan Terdakwa bisa terjadi.
- Bahwa Saksi lupa berapa biaya yang saksi keluarkan untuk pengurusan peningkatan ke SHM.
- Bahwa akhirnya proses jual beli dengan Terdakwa terjadi di hadapan notaris TUNGGUL NIRBOYO yang berkantor di Jalan Raya Cibubur.
- Bahwa setelah itu, saksi meminta tambahan Rp50 juta karena saksi capek mengurus SHM sehingga total Rp2.050.000.000,00
- Bahwa sebelum pengurusan peningkatan SHGB ke SHM, saksi sempat meminta tanda jadi namun Terdakwa tidak mau memberikan karena mensyaratkan harus ada SHM dahulu baru dikasih.
- Bahwa setelah dapat SHM, kemudian saksi tunjukkan aslinya kepada Terdakwa di BNI Syariah Cut Mutia di ruang prioritasnya setelah itu Terdakwa langsung transfer ke rekening saksi di bank BNI Syariah sebagai tanda jadi sejumlah Rp100 juta yang dilakukan sekitar bulan

Halaman 222 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021.

- Bahwa jual beli dilakukan di depan PPAT pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2021 di depan Notaris TUNGGUL NIRBOYO di Jl Raya Cibubur.
- Bahwa yang hadir pada saat jual beli tersebut adalah saksi, suami saksi dan Terdakwa, sedangkan sopirnya Terdakwa yaitu MUNIR ada di luar.
- Bahwa saksi yang membayar semua pajaknya baik pajak pembeli maupun pajak penjual termasuk biaya untuk balik nama sertifikat ke nama Terdakwa.
- Bahwa yang mengurus balik nama sertifikat adalah TUNGGUL NIRBOYO dan saksi transfer biayanya di depan, yaitu setelah Terdakwa mentransfer tanda jadi sejumlah Rp100 juta kemudian saksi telepon asisten notarisnya untuk meminta dihitung semua biaya-biaya kemudian langsung saksi transfer semua biayanya.
- Bahwa biaya yang saksi transfer ke asisten notaris sekitar Rp60-Rp70 juta
- Bahwa setelah tanda tangan AJB dan keluar dari ruang notaris kemudian saksi tanya "Gimana Pak pelunasannya yang 1,95?" lalu dijawab bahwa Terdakwa akan membayar cash lalu saksi terkejut lalu saksi katakan "Saya nggak berani Pak kalau cash, lebih baik setorkan ke bank" lalu Terdakwa mengatakan "Ya sudah kita cari bank".
- Bahwa benar saat datang ke notaris untuk tandatangan AJB, Terdakwa sudah membawa uang cash.
- Bahwa setelah itu kita mencari bank di Kota Wisata Cibubur, disitu ada 2 bank yang didatangi namun keduanya menolak karena jumlahnya sangat besar sedangkan bank tersebut adalah kantor kas kecil jadi maksimal uang cashnya Rp200 juta.
- Bahwa seingat saksi bank yang didatangi adalah BTN dan Bank Mandiri.
- Bahwa kemudian kata Terdakwa "Udah deh ke bank BCA aja di Juanda di Pasar Baru" akhirnya saksi ikut saja dan ketemu di BCA Juanda.
- Bahwa akhirnya BCA Juanda mau menerima, namun saat di teller, Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ibu masukin ke rekening ibu uangnya" jadi uangnya bukan ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening saksi, jadi seolah-olah saksi yang transfer ke rekening saksi sendiri, setor sendiri.
- Bahwa uang yang saksi setorkan jumlahnya Rp1 miliar, sedangkan sisanya dikatakan Terdakwa dalam bentuk dolar Singapura, lalu saksi katakan "Kenapa nggak disini aja langsung kan bisa ditukar di BCA" lalu

Halaman 223 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





Terdakwa jawab “kursnya kecil, kita ke money changer aja menukarkan itu”

- Bahwa akhirnya kami ke money changer VIP di Jl Cikini kemudian ditukar disitu seolah-olah saksi yang menukar dolar Singapura ke rekening saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang dolar yang ditukarkan karena Terdakwa sendiri yang berhubungan dengan teller namun uang hasil penukarannya sejumlah Rp952 juta.
- Bahwa uang hasil penukaran tersebut langsung dimasukkan ke rekening saksi.
- Bahwa ang dolar Singapura diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada teller namun menggunakan identitas KTP milik saksi.
- Bahwa jadi dalam sehari itu, saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp1.952.000.000,00
- Bahwa setelah penukaran uang tersebut saksi langsung berpisah dengan Terdakwa, sedangkan penyerahan kunci janji ketemu seminggu kemudian untuk bertemu di villa.
- Bahwa waktu penyerahan kunci dilakukan di villa sambil saksi menjelaskan kepada Terdakwa mengenai sistem listrik, airnya, dan waktu itu Terdakwa juga menyampaikan rencananya untuk renovasi lagi dan rencana membangun kolam renang.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar semua.
- Bahwa Saksi mau menerima tawaran dari Terdakwa di harga Rp2 miliar karena sudah banyak yang melihat villa tersebut sekitar 30-an orang namun tidak ada yang sreg, selain itu saksi sudah merasa capek untuk menjual villa tersebut karena harus bolak balik ke lokasi yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan akhirnya dilepas yang penting masih dapat untung, saksi juga ada rencana untuk pindah ke Pekanbaru jadi harus cepat untuk menjual aset.
- Bahwa setelah dari notaris saksi menanyakan kepada Terdakwa “Bagaimana pelunasannya Pak?” lalu Terdakwa menjawab “Dibayar cash” disitu saksi tidak menyangka karena tidak dibicarakan sebelumnya jika akan dibayar secara cash, dalam pikiran saksi “besar sekali diterima cash” lalu akhirnya ke BCA Juanda, disitu saksi meminta kepada suami saksi “Tolong dong di dokumentasikan” karena memang saksi punya usaha jual rumah jadi setiap transaksi harus ada dokumentasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga saksi meminta untuk




mengambil foto dan video proses pembayaran itu.

- Bahwa suami saksi yang mengambil video dari kursi pengunjung sewaktu saksi di teller
- Bahwa transaksi yang didokumentasikan adalah saat transaksi di BCA maupun di money changer VIP sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:



- Bahwa video tersebut adalah saat berada di BCA Juanda. Orang yang menggunakan baju batik adalah Terdakwa dan perempuan yang ada disebelahnya adalah saksi dimana video tersebut diambil oleh suami saksi.
- Bahwa dalam video tersebut Terdakwa beberapa kali menunduk untuk mengambil uang dari dalam ransel untuk disetorkan dan dihitung oleh teller.



Video tersebut adalah saat transaksi di money changer VIP, dimana orang yang berbaju batik adalah Terdakwa sedangkan orang yang berada disebelahnya adalah saksi. Dalam video tersebut adalah saat saksi menyerahkan KTP milik saksi seolah-olah saksi yang setor namun Terdakwa yang memberikan



uangnya.

- Bahwa uangnya ada di dalam tas kecil seperti tas saku yang memuat segepok uang dolar Singapura.
- Bahwa kejadian dalam video tersebut adalah di hari yang sama.
- Bahwa Saksi sempat melihat uang dolar Singapura tersebut saat dilakukan penukaran.
- Bahwa saat di money changer Terdakwa masuk duluan diikuti oleh saksi kemudian security meminta ada form aplikasi yang harus diisi dan KTP lalu Terdakwa mengatakan "*Udah deh nggak usah, nggak jadi kita cari yang lain*" lalu saksi katakan "*Udah deh Pak saya aja yang isi*"
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak mau mengisi dan menyerahkan KTP dan saksi tidak berani menanyakan, saksi hanya mengatakan "*Kalau masalah KTP ya udah KTP saya aja Pak*" karena saksi sudah merasa capek kalau harus cari ketempat lain, sementara saksi naik motor dari Cibubur ke Juanda dan harus mencari tempat lain sehingga untuk menghemat waktu saksi menawarkan menggunakan KTP nya hingga transaksi di teller.
- Bahwa saat survei ke villa milik saksi, Terdakwa beberapa kali menggunakan Alphard dan berikutnya menggunakan Camry namun saksi tidak ingat plat nomor mobilnya.
- Bahwa waktu pertama kali datang, Terdakwa memperkenalkan diri "*Saya ALBA*" dan saksi juga tidak berani menanyakan lebih jauh mengenai pekerjaannya.
- Bahwa pada saat tandatangan AJB, Terdakwa yang memperkenalkan diri ke Notaris "*Saya di Mahkamah Agung*" disitu saksi baru mengetahui pastinya mengenai profesi Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa datang, saksi juga intens menanyakan kepada broker "*Bagaimana bapaknya, senang nggak, jadi nggak?*" kemudian YULI WANG mengatakan "*Sebentarlah, bapaknya lagi sibuk sidang*" lalu saksi tanya "*Emang kerjanya apa?*" dijawab YULI WANG "*Nggak tau juga tapi sering sidang*" akhirnya saksi mencari tau di Google baru saksi ketahui jika Terdakwa adalah Hakim Agung namun saksi tidak pernah konfirmasi ke Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa dan istrinya pertama kali datang melihat villa, saat itu saksi sedang ada di dekat Terdakwa kemudian ada telepon masuk, disitu saksi mendengar Terdakwa bertelepon dengan seseorang agak lama memberikan saran-saran hukum sehingga saksi berpikiran



Terdakwa adalah pengacara karena memberikan advise hukum namun saksi tidak berani menanyakan langsung profesinya. Selain itu saksi mendengar Terdakwa mengatur janji bertemu dengan seseorang.

- Bahwa saat di PPAT, Terdakwa hanya mengatakan “*Saya Hakim Agung*” tidak ada dijelaskan sering mengisi kegiatan dan mendapatkan bayaran uang asing karena Terdakwa memang jarang bicara.
- Bahwa untuk berkomunikasi, Terdakwa lebih banyak dengan saksi melalui whatsapp atau telepon daripada dengan suami saksi.
- Bahwa terdakwa juga pernah datang ke rumah saksi untuk melihat rumah saksi karena saat itu saksi memang berencana untuk menjual rumah karena saksi mau pindah namun tidak cocok.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 7 huruf n yaitu “*Selain itu Sdr. GAZALBA SALEH juga sempat menanyakan apakah saya memiliki rekomendasi tanah dan bangunan yang dijual untuk tambahan aset Sdr. GAZALBA SALEH dan saya sempat merekomendasikan rumah saya di Cipinang akan tetapi pada saat Sdr. GAZALBA SALEH dan istrinya melihat rumah saya di Cipinang kemudian tidak berminat karena jalannya yang sempit (cukup 1 mobil)*”
- Bahwa selama transaksi dengan saksi, Terdakwa sendiri yang menyerahkan uangnya sendiri kepada saksi dan Terdakwa hanya ditemani sopirnya namun hanya di mobil tidak ikut turun.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyerahkan uang kepada saksi yang menyatakan uangnya berasal dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan Terdakwa untuk membayar villa milik saksi.
- **Ditunjukkan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:**

NO BB	Uraian Barang Bukti
111	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 442 Tanggal 08 Juni 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor 92/Tanjunggrasa/2021 dengan luas 4.730 M2 Kelurahan Tanjunggrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
112	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Warkah Hak Milik Nomor 442 dengan nama pemohon DIANA SIREGAR, ST., MM., yang terletak di Desa





	Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, berdasarkan Surat Ukur nomor 92 tanggal 31-05-2021 seluas 4.730 M2.
113	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00056 berdasarkan Surat Ukur Nomor 307/Tanjung Rasa/1998 dengan luas 4.730 M2 Kelurahan Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, atas nama DIANA SIREGAR, S.T., M.M., dan terdapat stempel Tidak Berlaku Lagi.
114	3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Peta Bidang Tanah Nomor 7022/2020 dengan Nomor Bidang 00796 yang terletak di Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, tanggal 19 Oktober 2020, beserta Gambar Arsitektur dengan stempel PT GRIYAMADYA.
142	1 (satu) bundel copy dokumen sertifikat hak miliki (SHM) No. 442 Jawa Barat, Bogor, Tanjungsari, Tanjungrasa, atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dokumen terkait lainnya
143	1 (satu) bundel copy dokumen pengikatan jual beli nomor 03 tanggal 16/06/2021 Notaris R. Tunggul Nirboyo
284	Dokumen elektronik dengannama file "DIANA.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: A27B79DFBCE9DD2BF8558848570B2F268C07139F, yang berisi salinan foto dan video dari chat whatsapp dengan "A Papi2" dengan nomor 081380800190, dari Handphone VIVO V2029, Nomor IMEI: 869745056234255, yang digunakan oleh Diana Siregar, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Sandisk, 32GB, Kode: 2020_32_173.

**Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan dari Terdakwa:**

- Terdakwa tidak pernah melakukan telepon kepada seseorang untuk memberikan saran-saran hukum dan mengatur pertemuan sebagaimana diterangkan saksi
- Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi mengenai apakah ada rekomendasi tanah/bangunan yang akan dijual justru saksi yang menawarkan rumah pribadinya dan rumah-rumah di perumahan dimana



saksi adalah developernya.

- Tidak benar keterangan saksi yang menyatakan “kalau minta KTP tidak usah” karena sudah ada kesepakatan untuk menggunakan KTP saksi karena saksi ingin menggunakan rekeningnya untuk memasukkan uang hasil penukarannya.
- Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri ssebagai Hakim Agung, Terdakwa hanya mengatakan “saya kerja di Mahkamah Agung”

Atas tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**14. HENDRA HOT GUNAWAN SINAGA**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menawarkan villa kepada Terdakwa dengan harga Rp3,5 miliar
- Bahwa ada penjualan rumah milik saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah membayar villa dengan memberikan tanda jadi Rp100 juta kemudian melakukan pelunasan sejumlah Rp1.952.000.000,00 yang masuk ke rekening milik istri saksi.
- Bahwa villa yang saksi jual berlokasi di Cariu, Bogor Timur dengan luas 4.700 m<sup>2</sup>
- Bahwa villa tersebut ada 1 bangunan dengan kebun yang luas.
- Bahwa sertifikat atas nama istri saksi.
- Bahwa Saksi dan istri saksi membeli villa tersebut pada bulan Maret 2020 dengan status SHGB kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menginginkan untuk ditingkatkan ke SHM sehingga istri saksi yang mengurus sendiri.
- Bahwa bulan Juni 2020 saksi dan istri saksi berniat untuk menjual villa karena merasa terisolir sehingga kurang cocok tinggal disitu, kemudian istri saksi sampaikan kepada temannya lalu ada broker yaitu YULIWANG yang memperkenalkan Terdakwa.
- Bahwa villa tersebut dibeli dari orang yang tinggal di Bali dan suaminya adalah orang Australia dengan kondisi yang jelek seharga Rp950 juta kemudian direnovasi rumahnya dan diberi tembok keliling dengan biaya total sebesar Rp1,7 miliar dan selesai renovasi pada bulan Juni 2020.
- Bahwa saat itu YULIWANG menelepon istri saksi katanya ada cliennya yang berminat mau melihat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa villa tersebut ditawarkan pada bulan September 2020.
- Bahwa Waktu itu, villa ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp3,5 miliar yang saat itu statusnya masih SHGB, kemudian Terdakwa mengatakan "*Saya pikir-pikir dulu*"
- Bahwa beberapa minggu kemudian, Terdakwa datang lagi ke villa tanpa memberitahukan kepada istri saksi dan bertemu dengan penjaga villa yaitu KHODIJAH.
- Bahwa saat itu KHODIJAH memberitahu istri saksi bahwa Terdakwa datang bersama dengan sopirnya.
- Bahwa saat itu villa tetap ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp3,5 miliar kemudian Terdakwa menyampaikan "*Tingkatin dululah ke SHM baru saya mau beli*"
- Bahwa pada awalnya deal di harga Rp1,9 miliar dengan pajak dan semua biaya ditanggung oleh saksi, namun itu sebelum ada permintaan dari Terdakwa untuk menaikkan status dari SHGB ke SHM.
- Bahwa setelah ada permintaan dari Terdakwa untuk menaikkan status dari SHGB ke SHM kemudian istri saksi katakan "*Ya sudah saya urus Pak, tapi harganya berapa?*" lalu dijawab Terdakwa "*1,9*" lalu istri saksi katakan "*Naikin ke 2 M*" akhirnya deal di harga Rp2 miliar selanjutnya istri saksi urus menjadi SHM.
- Bahwa waktu itu istri saksi mengurus sendiri ke Kanwil BPN dan lama sekali pengurusannya karena luasnya hampir 5000 m<sup>2</sup> akhirnya selesai untuk peningkatan ke SHM selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa akhirnya proses jual beli dengan Terdakwa terjadi di hadapan notaris TUNGGUL NIRBOYO yang berkantor di Jalan Raya Cibubur.
- Bahwa setelah itu, istri saksi meminta tambahan Rp50 juta karena capek mengurus SHM sehingga total Rp2.050.000.000,00
- Bahwa sebelum pengurusan peningkatan SHGB ke SHM, istri saksi sempat meminta tanda jadi namun Terdakwa tidak mau memberikan karena mensyaratkan harus ada SHM dahulu baru dikasih.
- Bahwa setelah dapat SHM, kemudian aslinya ditunjukkan kepada Terdakwa di BNI Syariah Cut Mutia di ruang prioritasnya setelah itu Terdakwa langsung transfer ke rekening istri saksi di bank BNI Syariah sebagai tanda jadi sejumlah Rp100 juta yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2021.
- Bahwa jual beli dilakukan di depan ppat pada sekitar bulan juli atau agustus 2021 di depan notaris TUNGGUL NIRBOYO di Jl Raya Cibubur.

Halaman 230 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang hadir pada saat jual beli tersebut adalah saksi, istri saksi dan Terdakwa, sedangkan sopirnya Terdakwa yaitu MUNIR ada di luar.
- Bahwa saksi dan istri saksi yang membayar semua pajaknya baik pajak pembeli maupun pajak penjual termasuk biaya untuk balik nama sertifikat ke nama Terdakwa.
- Bahwa Yang mengurus balik nama sertifikat adalah TUNGGUL NIRBOYO dan biayanya ditransfer di depan, yaitu setelah Terdakwa mentransfer tanda jadi sejumlah Rp100 juta kemudian istri saksi telepon asisten notarisnya untuk meminta dihitung semua biaya-biaya kemudian langsung istri saksi transfer semua biayanya.
- Bahwa Biaya yang ditransfer ke asisten notaris sekitar Rp60-Rp70 juta
- Bahwa Setelah tanda tangan AJB dan keluar dari ruang notaris kemudian istri saksi tanya "*Gimana Pak pelunasannya yang 1,95?*" lalu dijawab bahwa Terdakwa akan membayar cash lalu istri saksi terkejut lalu mengatakan "*Saya nggak berani Pak kalau cash, lebih baik setorkan ke bank*" lalu Terdakwa mengatakan "*Ya sudah kita cari bank*".
- Bahwa Benar saat datang ke notaris untuk tandatangan AJB, Terdakwa sudah membawa uang cash.
- Bahwa setelah itu kita mencari bank di Kota Wisata Cibubur, disitu ada 2 bank yang didatangi namun keduanya menolak karena jumlahnya sangat besar sedangkan bank tersebut adalah kantor kas kecil jadi maksimal uang cashnya Rp200 juta.
- Bahwa seingat saksi bank yang didatangi adalah BTN dan Bank Mandiri.
- Bahwa semudian kata Terdakwa "*Udah deh ke bank BCA aja di Juanda di Pasar Baru*" akhirnya saksi dan istri saksi ikut saja dan ketemu di BCA Juanda.
- Bahwa akhirnya BCA Juanda mau menerima, namun saat di teller, Terdakwa mengatakan kepada istri saksi "*Ibu masukin ke rekening ibu uangnya*" jadi uangnya bukan ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening istri saksi jadi seolah-olah istri saksi yang menyetor ke rekening istri saksi sendiri.
- Bahwa uang yang disetorkan jumlahnya Rp1 miliar, sedangkan sisanya dikatakan Terdakwa dalam bentuk dolar Singapura, lalu istri saksi katakan "*Kenapa nggak disini aja langsung kan bisa ditukar di BCA*" lalu Terdakwa jawab "*kursnya kecil, kita ke money changer aja menukarkan itu*"
- Bahwa akhirnya kami ke money changer vip di jl cikini kemudian ditukar

Halaman 231 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu seolah-olah istri saksi yang menukar dolar singapura ke rekening istri saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang dolar yang ditukarkan karena terdakwa sendiri yang berhubungan dengan teller namun uang hasil penukarannya sejumlah rp952 juta.
- Bahwa uang hasil penukaran tersebut langsung dimasukkan ke rekening istri saksi.
- Bahwa uang dolar singapura diserahkan langsung oleh terdakwa kepada teller namun menggunakan identitas ktp milik istri saksi.
- Bahwa jadi dalam sehari itu, diterima uang dari terdakwa sejumlah rp1.952.000.000,00
- Bahwa setelah penukaran uang tersebut saksi langsung berpisah dengan terdakwa, sedangkan penyerahan kunci janji ketemu seminggu kemudian untuk bertemu di villa.
- Bahwa benar saksi yang merekam video saat terdakwa dan istri saksi melakukan transaksi di bca dan di money changer sebagai dokumentasi karena memang istri saksi yang meminta agar didokumentasikan.
- Bahwa saat tanda tangan ajb di notaris, saksi juga ikut hadir sebagaimana bukti foto yang ditunjukkan yaitu



- Bahwa foto tersebut diambil mempergunakan handphone milik terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan kepada saksi.
- Bahwa ditunjukkan foto kepada saksi yaitu:



- Bahwa kemudian saksi menerangkan bahwa benar dalam foto tersebut ada saksi di belakang. foto tersebut diambil menggunakan hp milik saksi
- Bahwa notaris yang digunakan untuk transaksi tersebut adalah tunggal nirboyo
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam bab nomor 7 huruf n yaitu "selain itu sdr. gazalba saleh juga sempat menanyakan apakah istri

Halaman 232 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saya memiliki rekomendasi tanah dan bangunan yang dijual untuk tambahan aset sdr. gazalba saleh dan istri saya sempat merekomendasikan rumah milik kami di cipinang akan tetapi pada saat sdr. gazalba saleh dan istrinya melihat rumah kami di cipinang kemudian tidak berminat karena jalannya yang sempit (cukup 1 mobil)”

- **Ditunjukkan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:**

NO BB	Uraian Barang Bukti
111	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 442 Tanggal 08 Juni 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor 92/Tanjungrasa/2021 dengan luas 4.730 M2 Kelurahan Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
112	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Warkah Hak Milik Nomor 442 dengan nama pemohon DIANA SIREGAR, ST., MM., yang terletak di Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, berdasarkan Surat Ukur nomor 92 tanggal 31-05-2021 seluas 4.730 M2.
113	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00056 berdasarkan Surat Ukur Nomor 307/Tanjung Rasa/1998 dengan luas 4.730 M2 Kelurahan Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, atas nama DIANA SIREGAR, S.T., M.M., dan terdapat stempel Tidak Berlaku Lagi.
114	3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Peta Bidang Tanah Nomor 7022/2020 dengan Nomor Bidang 00796 yang terletak di Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, tanggal 19 Oktober 2020, beserta Gambar Arsitektur dengan stempel PT GRIYAMADYA.
142	1 (satu) bundel copy dokumen sertifikat hak miliki (SHM) No. 442 Jawa Barat, Bogor, Tanjungsari, Tanjungrasa, atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dokumen terkait lainnya
143	1 (satu) bundel copy dokumen pengikatan jual beli nomor 03 tanggal 16/06/2021 Notaris R. Tunggul Nirboyo



284	Dokumen elektronik dengannama file "DIANA.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: A27B79DFBCE9DD2BF8558848570B2F268C07139F, yang berisi salinan foto dan video dari chat whatsapp dengan "A Papi2" dengan nomor 081380800190, dari Handphone VIVO V2029, Nomor IMEI: 869745056234255, yang digunakan oleh Diana Siregar, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Sandisk, 32GB, Kode: 2020 32 173.
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan dari Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan telepon kepada seseorang untuk memberikan saran-saran hukum dan mengatur pertemuan sebagaimana diterangkan saksi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada istri saksi mengenai apakah ada rekomendasi tanah/bangunan yang akan dijual justru istri saksi yang menawarkan rumah pribadinya dan rumah-rumah di perumahan dimana saksi adalah developernya.
- Bahwa Tidak benar keterangan istri saksi yang menyatakan "kalau minta KTP tidak usah" karena sudah ada kesepakatan untuk menggunakan KTP istri saksi karena istri saksi ingin menggunakan rekeningnya untuk memasukkan uang hasil penukarannya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri ssebagai Hakim Agung, Terdakwa hanya mengatakan "saya kerja di Mahkamah Agung"

Atas tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**15. CAROLINA WAHYU APRILIASARI**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa money changer Valuta Inti Prima berlokasi di Jalan Menteng Raya
- Bahwa Saksi adalah karyawan money changer Valuta Inti Prima di bagian kepatuhan yang bertugas memastikan seluruh transaksi sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
- Bahwa Untuk bertransaksi di Valuta Inti Prima maka yang pertama diminta adalah identitas (KTP, SIM, paspor).
- Bahwa Untuk penerimaan valuta asing tidak ada batasan tetapi kalau penjualan valuta asing ada batasannya sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aturan yang ditetapkan oleh PPATK adalah terkait dengan anti pencucian uang.
- Bahwa Kalau nasabah membeli valas berarti pihak money changer yang menjual maka disini penjual hanya boleh menjual USD25.000 per nasabah untuk satu bulan, sedangkan jika pihak money changer yang membeli maka tidak ada batasan jumlahnya, sehingga jika ada orang ingin menjual valuta asing maka tidak ada batasannya.
- Bahwa Benar Terdakwa sendiri pernah ada beberap kali transaksi di Valuta Inti Prima berdasarkan nota transaksi di tahun 2020.
- Bahwa ada lebih dari 3 kali Terdakwa menjual valuta asing di Valuta Inti Prima dengan nilai keseluruhan transaksi antara Rp5-Rp6 miliar.
- Bahwa Ada kewajiban bagi money changer untuk melaporkan transaksi mencurigakan namun hal itu tidak tergantung jumlahnya, kalau itu masuk dalam kategori mencurigakan maka akan dilaporkan, hanya saja ada kewajiban kalau ada transaksi di atas Rp500 juta maka akan dilaporkan ke PPATK sebagai transaksi keuangan tunai bukan keuangan mencurigakan.
- Bahwa Bagi money changer yang tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan maka awalnya akan dikenakan sanksi tertulis kemudian ada sanksi denda dan pada akhirnya bisa dicabut izin operasionalnya.
- Bahwa aturan PPATK tersebut dijalankan di money changer Valuta Inti Prima.
- Bahwa terhadap transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilaporkan kepada PPATK karena transaksinya diatas Rp500 juta.
- Bahwa valuta asing yang ditukarkan oleh Terdakwa dalam bentuk dolar Singapura dengan pecahan 1000
- Bahwa dalam melakukan transaksi di Valuta Inti Prima, Terdakwa menggunakan identitas berupa KTP atas nama Terdakwa sendiri.
- Bahwa seseorang tidak bisa menjual valuta asing tanpa menggunakan identitas
- Bahwa Benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik KPK dan keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 16 yaitu *"Bahwa selama periode penukaran valuta asing yaitu sejak tanggal 28 April 2020 hingga tanggal 10 September 2020 sebanyak 6 (enam) transaksi, VIP Money Changer telah membeli Valuta Asing dalam bentuk*

Halaman 235 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura Dollar sebesar SGD583.000,- dan Amerika Dollar sebesar USD10.000,-, dengan nilai tukar keseluruhan sebesar Rp6.334.332.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	SGD	USD	IDR
1	28 April 2020	10.000	-	108.300.000
2	30 April 2020	294.000	-	3.126.690.000
		4.000	-	41.740.000
3	11 Mei 2020	200.000	-	2.106.000.000
4	03 Juli 2020	-	6.300	91.665.000
		-	3.700	53.687.000
5	06 Agustus 2020	50.000	-	534.000.000
6	10 September 2020	25.000	-	272.250.000
	<b>Total</b>	<b>583.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.334.332.000</b>

- Bahwa dari nilai tukar keseluruhan sebesar Rp6.334.332.000,-, hanya sebesar Rp81.740.000,- yang ditarik tunai atau cash, dan sisanya yaitu sebesar Rp6.292.592.000,- yang disetorkan ke tabungan perbankan atas nama Sdr. GAZALBA SALEH yaitu sebesar Rp108.300.000,- ke rekening Mandiri di nomor rekening 1190015046889, dan sebesar Rp6.144.292.000,- ke rekening BCA di nomor rekening 0020149094"
- Bahwa Total nilai transaksi Terdakwa sebesar Rp6.334.332.000,00 yang berasal dari penukaran SGD583.000 dan USD10.000
- Bahwa Hasil penukaran dalam bentuk rupiah sebagian besar ditransfer ke rekening Terdakwa dan ada yang diambil tunai.
- Bahwa Saksi membenarkan rekening koran yang ditunjukkan Penuntut Umum terkait dengan transfer uang hasil penukaran SGD pada tanggal 30 April 2020 yaitu:

## REKENING TAHAPAN

0998 - BCA CASH

GAZALBA SALEH DR

NOMOR REKENING : 00020149094  
PERIODE : 04-2020 S/D 12-2020  
MATA UANG : IDR

**CATATAN**

\* Apabila nasabah tidak melakukan penggantian atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

\* BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO	
30/04	SALDO AWAL			0,00	
30/04	SETORAN TUNAI	0002	500,000,00 CR	500,000,00	
30/04	KR OTOMATIS 3126690000,00	3004/FTSCY/WS95051	0000	3,126,690,000,00 CR	3,127,190,000,00
	AMN148 0039770000 IDR				
	VALUTA INTI PRIMA				

- Bahwa Saksi membenarkan rekening koran yang ditunjukkan Penuntut Umum terkait dengan transfer uang hasil penukaran USD pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2020 yaitu:

## REKENING TAHAPAN

0998 - BCA CASH

GAZALBA SALEH DR

NOMOR REKENING : 00020149094

PERIODE : 04-2020 S/D 12-2020

MATA UANG : IDR

CATATAN

• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO	
03/07	TRSF E-BANKING DB IB00000000000000.00 CASH BON PAK PIPIN 1810299017 IDR ENENG MULYANI	03/07 /95031/00000	0000	2,500,000.00 DB	1,146,472,198.01
03/07	143352000.00 aps478 0039770000 IDR VALUTA INTI PRIMA	03/07 /FTSCV/W595051	0000	145,352,000.00 CR	1,291,824,198.01
03/07	SWITCHING CR 070307037510GBR11 IDR/00001850000000 00000000/0000000000 IBU EIFY MULYANI /009 /MAHKAMAH AG	TRANSFER DR 009	0000	18,500,000.00 CR	1,310,324,198.01
06/07	KARTU DEBIT 885096060303 0000 00000000000000 5307952041994568	DIAMOND SPM_MAG-HD	0000	658,280.00 DB	1,309,665,918.01

- Bahwa Saksi membenarkan rekening koran yang ditunjukkan Penuntut Umum terkait dengan transfer uang hasil penukaran SGD pada tanggal 06 Agustus 2020 yaitu:

## REKENING TAHAPAN

0998 - BCA CASH

GAZALBA SALEH DR

NOMOR REKENING : 00020149094

PERIODE : 04-2020 S/D 12-2020

MATA UANG : IDR

CATATAN

Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
03/08	SALDO AWAL			1,274,015,882.78
03/08	KARTU DEBIT 885096058878 0000 00000000000000 5307952041994568	ACE HARDWARE, METRO	0000	1,577,740.00 DB
06/08	TRSF E-BANKING DB IB00000000000000.00 BAYAR NEW NMAX EDY ILHAM SHOOLEH 7480672636 IDR BATAVIA BINTAN BER	06/08 /95031/00000	0000	29,250,000.00 DB
06/08	KR OTOMATIS 534000000.00 FIT803 0039770000 IDR VALUTA INTI PRIMA	0608/FTSCV/W595051	0000	534,000,000.00 CR
07/08	TRSF E-BANKING DB 89831/LOGAM MULIA DR GAZALBA SALEH 10201303371	08/07 /FTFVA/W5950	0000	508,485,000.00 DB
07/08	TRSF E-BANKING DB IB00000000000000.00 UANG UNTUK TUKANG KAYU 4124999989 IDR	07/08 /95031/00000	0000	3,000,000.00 DB


- Bahwa dari Valuta Inti Prima tidak pernah setoran tunai tetapi overbooking.
- Bahwa untuk transaksi di VIP dengan transaksi di atas Rp100 juta harus mencantumkan profesi maka Terdakwa pada awalnya mencantumkan profesi sebagai hakim sebagaimana bukti SIM yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum untuk transaksi tanggal 26 April 2020 yaitu:







- Bahwa Saksi membenarkan video transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan DIANA SIREGAR adalah di money changer VIP sebagaimana video yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu:



- Bahwa aplikasi yang dimaksudkan oleh DIANA RITONGA adalah untuk entri data saja tetapi kalau untuk transaksi di atas Rp100 juta memang ada dokumen yang harus dilengkapi lagi oleh nasabah dengan ditulis sendiri, profesinya apa, tujuan transaksinya apa dan sumber dananya darimana.
- Bahwa untuk transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa, sumber dananya disebutkan sendiri oleh Terdakwa karena memang harus ditulis sendiri oleh yang bersangkutan.
- Bahwa Money changer VIP tidak ada kewenangan untuk menentukan tujuan transaksi maupun sumber dananya karena hal itu harus ditulis sendiri oleh nasabah, meskipun disitu tertulis sumber dana dari pribadi maka hal itu diperbolehkan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sumber uang yang ditukarkan Terdakwa di money changer sebagaimana yang ditulis Terdakwa sendiri.
- Bahwa jika ada perbedaan profesi antara yang ditulis dengan yang ada dalam identitas maka perlu divalidasi, dan yang dipegang adalah yang ditulis nasabah karena dalam beberapa kasus ada KTP dengan kode mahasiswa padahal dia sudah bekerja.
- Bahwa jika uang hasil penukaran akan ditransfer maka harus dengan nama yang menukarkan.
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pernah ditransfer ke rekening pihak lain.
- Bahwa profesi dosen boleh menukar valuta asing.
- Bahwa profesi hakim boleh menukar valuta asing

**Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:**

NO BB	Uraian Barang Bukti
43	4 (empat) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama



	Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5503193 tanggal 28-04-2020 Jam 09:51:48, dengan Customer GAZALBA SALEH SH MH, berupa pembelian SGD10.000,- senilai Rp108.300.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 1190015046889 sejumlah Rp108.300.000,-, lembar Know Your Customer, dan identitas berupa SIM
44	4 (empat) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5503453 tanggal 30-04-2020 Jam 10:21:40, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD294.000,- senilai Rp3.126.690.000.000,- dan pembelian SGD4.000,- senilai Rp41.740.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp3.126.690.000,-, lembar Know Your Customer, dan identitas berupa KTP
45	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5504285 tanggal 11-05-2020 Jam 14:19:50, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD200.000,- senilai Rp2.106.000.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp2.106.000.000,-, dan lembar Know Your Customer
46	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5508908 tanggal 03-07-2020 Jam 13:28:48, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian USD6.300,- senilai Rp91.665.000,- dan pembelian USD3.700,- senilai Rp53.687.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp145.352.000,-, dan lembar Know Your Customer
47	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5512606 tanggal 06-08-2020 Jam 14:32:52, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD50.000,- senilai Rp534.000.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp534.000.000,-, dan lembar Know Your Customer
48	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama



	Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5515873 tanggal 10-09-2020 Jam 13:42:27, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD25.000,- senilai Rp272.250.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp232.250.000,-, dan lembar Know Your Customer
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan dari Terdakwa:

- KTP Terdakwa tertulis sebagai dosen dan SIM Terdakwa tertulis sebagai Hakim
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

**16. SANTI**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa hanya pada saat transaksi saja.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik KPK.
- Bahwa saksi selaku karyawan di Sahabat Valas, yang mana BUDIMAN selaku Direkturnya.
- Bahwa saksi sudah lama bekerja di Sahabat Valas, yaitu sejak tahun 2007, kira kira sudah 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa awal mula bekerja di Sahabat Valas saksi sebagai marketing, kemudian pindah ke Teller yang melayani penukaran valas.
- Bahwa syarat untuk menukarkan valas harus membawa identitas KTP.
- Bahwa sesuai ketentuan untuk jumlah maksimal penukaran valas di Sahabat Valas yaitu per orang dalam waktu sebulan maksimal USD25.000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika*) per bulan per satu KTP.
- Bahwa USD25.000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika*) kalau di kurs sekarang sekitar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
- Bahwa aturan penukaran valas maksimal USD25.000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika*) per bulan per satu KTP, adalah peraturan dari Bank Indonesia.
- Bahwa pada saat penukaran valas wajib menggunakan KTP.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke tempat saksi bekerja, yaitu di Sahabat Valas, namun menggunakan KTP atas nama IKHSAN A.F.
- Bahwa yang datang pada saat itu menukarkan valas nama yang tertera di KTP adalah IKHSAN A.R.
- Bahwa pada saat datang Sahabat Valas, Terdakwa mengaku namanya



IKHSAN A.R sesuai nama di KTP.

- Bahwa atas nama IKHSAN tersebut menjual dolar singapura dan dolar amerika.
- Bahwa atas nama IKHSAN tersebut datang ke Sahabat Valas pada tahun 2022.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK, dan semua keterangan saksi dituangkan dalam BAP.
- Bahwa atas nama IKHSAN tersebut menjual dolar amerika dan dolar singapura sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa atas nama IKHSAN pada saat datang ke Sahabat Valas, ketika itu masih masa Covid, sehingga semua customer memakai masker, jadi IKHSAN datang pada saat itu memakai masker, karena pada saat itu masih social distancing dan saksi melihat ada kemiripan dengan KTP, saksi percaya saja.
- Bahwa pada saat itu atas nama IKHSAN tidak membuka maskernya.
- Bahwa atas nama IKHSAN pernah menukarkan SGD100.000 (*seratus ribu dolar singapura*) jika di kurskan rupiah sekitar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), kursnya pada saat itu sekitar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).
- Bahwa tidak ada ketentuan untuk saksi menanyakan kepada customer terkait sumber uang tersebut dari mana dan untuk apa.
- Bahwa ketika orang jual sama Sahabat Valas maka bisa lebih dari USD25.000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika*) namun ketika orang beli sama Sahabat Valas, maka ketentuannya maksimal adalah USD25.000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika*). Jadi kalau jual tidak masalah lebih dari USD25.000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika*), namun kalau beli maksimal USD25.000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika*).
- Bahwa setahu saksi tidak ada aturannya dari Bank Indonesia kalau menjual valas ada dibatasi, kalau membeli ada aturannya dari Bank Indonesia.
- Bahwa ketika atas nama IKHSAN menjual dolar singapura, harga adalah sesuai rate pada waktu itu, tidak ada negosiasi, dibeli sesuai dengan harga kurs pada waktu itu.
- Bahwa pada saat atas nama IKHSAN menjual dolar singapura ke Sahabat Valas sejumlah SGD100.000 (*seratus ribu dolar singapura*), hasil penjualan kurs pada saat itu sebesar sekitar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) di berikan secara cash atau tunai kepada atas nama





IKHSAN, dibawa secara cash. IKHSAN tidak meminta untuk ditransferkan ke rekening tertentu.

- Bahwa ketika atas nama IKHSAN menjual SGD100.000 (*seratus ribu dolar singapura*) tersebut saksi sudah lupa kapan tanggal dan bulannya, yang saksi ingat di tahun 2022.
- Bahwa yang kedua kali atas nama IKHSAN datang ke Sahabat Valas pada tahun 2022 juga, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, namun datanya saksi sudah berikan kepada Penyidik.
- Bahwa yang kedua kalinya atas nama IKHSAN menjual sekitar jumlah USD70.000 (tujuh puluh ribu dolar amerika), yang nilainya dalam rupiah sekitar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Bahwa hasil penjualan tersebut sekitar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), atas nama IKHSAN meminta secara cash atau tunai, dan kemudian dibawa secara tunai, tidak minta ditrasferkan ke rekening tertentu. Pada saat itu saksi yang menyerahkan uangnya secara tunai kepada atas nama IKHSAN.
- Bahwa setiap kali transaksi, saksi selalu meminta KTP.
- Bahwa yang ketiga kalinya masih di tahun 2022, atas nama IKHSAN menjual SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar singapura*), yang nilainya dalam rupiah sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kemudian atas nama IKHSAN meminta secara cash atau tunai, dan kemudian dibawa secara tunai, tidak minta ditrasferkan ke rekening tertentu. Pada saat itu saksi yang menyerahkan uangnya secara tunai kepada atas nama IKHSAN. Saksi tidak mengetahui cara IKHSAN membawa uang sebanyak Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui atas nama IKHSAN tersebut membawa tas, karena pihak Sahabat Valas tidak menyediakan tempat untuk membawa uang.
- Bahwa yang keempat kalinya, atas nama IKHSAN menjual sejumlah SGD50.000 (*lima puluh ribu dolar singapura*), setelah dijual dengan rupiah sebesar sekitar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), atas nama IKHSAN menerimanya secara tunai.
- Bahwa jarak transaksi pertama, kedua, ketiga dan keempat kalinya yaitu sekitar beberapa bulan.
- Bahwa setiap ada transaksi Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) saksi melaporkannya ke PPATK, Bank Indonesia. Laporan tersebut dibuat untuk penjualan maupun pembelian yang nominalnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) keatas.

- Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah pimpinan.
- Bahwa saksi mengetahui atas nama IKHSAN hanya sebatas pada saat transaksi saja, sebelumnya saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa semua transaksi atas nama IKHSAN mengisi formulir.
- Bahwa transaksi yang diatas Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) saksi melaporkannya kepada pimpinan saksi yaitu BUDIMAN.
- Bahwa setelah saksi melaporkannya kepada BUDIMAN, yang melayani customer tetap saksi sebagai teller, tidak langsung melalui Direktur.
- Bahwa majelis hakim menunjukkan terdakwa apakah terdakwa tersebut adalah IKHSAN, kemudian saksi menjawab bahwa terdakwa mirip dengan atas nama IKHSAN, karena IKHSAN selalu memakai masker. Bahwa menurut saksi yang datang IKHSAN AR sesuai KTP yang saksi lihat, sekilas IKHSAN AR mirip terdakwa.
- Bahwa saksi setiap buka nota kepada IKHSAN AR selalu minta nomor teleponnya.
- Bahwa sebelum transaksi atas nama IKHSAN sempat datang ke kantor, sempat ngobrol dengan IKHSAN AR, dan IKHSAN AR minta nomor WA saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan keadaan rate kurs kepada IKHSAN AR, saksi hanya memberitahukan ketika akan transaksi rate dihari itu, ketika mau transaksi baru IKHSAN AR menanyakan rate dihari itu, jika IKHSAN AR tidak meminta, saksi tidak memberitahukan kepada atas nama IKHSAN AR.
- Bahwa sahabat valas beralamat di ITC Mangga Dua.
- Bahwa atas nama IKHSAN ketika datang selalu sendirian, tidak ada yang menemani.
- Bahwa Majelis hakim menunjukkan terdakwa kepada saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa terdakwa tersebut yang saksi ketahui sebagai IKHSAN AR.
- Bahwa secara sekilas KTP atas nama IKHSAN mirip dengan terdakwa.
- Bahwa yang saksi yakini yang menukarkan uang pada transaksi tersebut adalah Terdakwa yang menggunakan KTP atas nama IKHSAN.
- Bahwa seingat saksi yang menghadap kepada saksi pada saat transaksi adalah Terdakwa yang menggunakan KTP atas nama IKHSAN.
- Bahwa benar Terdakwa adalah orangnya yang pada saat transaksi menggunakan KTP IKHSAN.

Halaman 244 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi nomor HP atas nama IKHSAN.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 18, sebagai berikut:  
*"Atas jawaban saya pada BAP Saksi tanggal 21 Februari 2023, terkait seseorang yang bernama IKHSAN AR SP yang menghubungi Saya untuk menanyakan harga kurs valuta asing, dan kemudian datang menukarkan uang di PT SAHABAT VALAS, dapat saya sampaikan*
  - a. *Bahwa saya menggunakan nomor handphone 082225939593 dan sudah saya gunakan sejak lama.*
  - b. *Bahwa benar saya masih ingat nomor handphone yang digunakan seseorang yang mengaku bernama Sdr. IKHSAN AR SP, yang menghubungi saya pada tahun 2022 sebelum transaksi penukaran mata uang asing untuk menanyakan harga jual yaitu Sdr. IKHSAN AR SP menggunakan nomor 082233992264, dengan tampilan kontak sebagai berikut :-*




- c. *Bahwa Sdr. IKHSAN AR SP sesuai Nota Pembelian yang ditunjukkan dan telah disita oleh Penyidik mencantumkan beberapa nomor handphone yang berbeda yaitu :*
  - 1) 081221885334 pada transaksi tanggal 03 Februari 2022.
  - 2) 082233992264 pada transaksi tanggal 04 Februari 2022.
  - 3) 082233992264 pada transaksi tanggal 10 Februari 2022.
  - 4) 082233992264 pada transaksi tanggal 17 Februari 2022.
- Bahwa benar screenshot yang tercantum dalam BAP tersebut adalah dari handphone saksi.
- Bahwa benar +6282233992264 adalah nomor atas nama IKHSAN AR pada saat transaksi.
- Bahwa saksi menyimpan nomor tersebut atas nama IKSAN AR karena sesuai KTP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebenarnya siapa pemilik nomor HP tersebut.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan penyidik KPK, bahwa pemilik sebenarnya nomor +6282233992264 adalah GAZALBA SALEH sesuai




yang diperlihatkan penyidik, sebagai berikut:

MSISDN : 6282233992264  
Tipe MSISDN : Prepaid  
Tanggal Aktivasi : 29-10-2017  
Nama Pelanggan : GAZALBA SLEEH GAZALBA SLEEH  
Tipe Customer : Consumer  
Subtype Customer : Regular Prepaid  
Nama Customer : GAZALBA SLEEH  
Tempat Lahir : BONE  
Tanggal Lahir : 15-04-1968  
Alamat : JL. SEIRI DAGO I NO.12, RT.5, RW.7, Kec. ANTAPANE, Kel. ANTAPANE KULON  
Kota : KOTA BONDOWONE, Jawa Barat  
Kode POS : 0600  
Nomor Identitas : KTP = 327201504680006  
Nomor Kartu Keluarga : 327200609120027

- Bahwa nomor +6282233992264 adalah nomor yang dipakai atas nama IKHSAN AR untuk menghubungi saksi.
- Bahwa biasanya sebelum transaksi nomor tersebut menghubungi saksi melalui chat WA dengan mengatakan *"saya mau tukar uang, nanya kursnya berapa?"*
- Bahwa chat nya dengan atas nama IKHSAN sudah tidak ada di HP saksi, hanya tersimpan nomornya atas nama IKHSAN AR, seperti yang diperlihatkan Penuntut Umum sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah menyampaikan adanya rencana transaksi orang yang bernama IKHSAN AR ini di group WA kantor saksi.
- saksi menyampaikan ke group kantor ***"Dari cust pak alba.. Mau jual sing 16.000 pec 1000 minta cash bisa jam berapa ya ko?"***. bahwa maksud dari "ko" adalah pak BUDIMAN. Bahwa cat tersebut tanggal 16 Agustus 2021, sebagai berikut:



- Bahwa maksud pak ALBA, karena sksi pikir ALBA itu nama perusahaannya pak IKHSAN AR.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa tujuan transaksi dari nota tersebut tertulis operasional kantor.
- bahwa transaksi tersebut dilayani oleh saksi.
- Bahwa tulisan tangan “laporkan LTKM & LTKT” adalah tulisan tangan BUDIMAN.
- Bahwa benar nomor HP yang tercantum adalah 082233992264





FT. SAHABAT VALAS  
Authorized Money Changer  
ITC Mangga Dua Lantai III Blok D No. 58  
Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta 14430  
Telp. : 601 2000 (Hunting)  
sahabatvalas@yahoo.com

01192

NOTA PEMBELIAN  
PURCHASE SLIP

Mata Uang Currency	Jumlah Amount	Harga Satuan Rate of Exchange	Jumlah Total Value
USD	10.000	16.200	Rp. 162.000.000
USD	12.000	16.200	Rp. 194.400.000
USD	1.206.060.000		Rp. 1.206.060.000

Nama Pelanggan: IKHSAN AR SP  
Alamat Pelanggan: No. 15, Jalan Raya No. 1  
No. Rekening: 082233992264  
No. Telp: 082233992264

1. Jenis Uraian: ...  
2. Tujuan Transaksi: ...  
3. Dengan ini menyatakan bahwa nilai tukar pada keterangan yang tertera dan jumlah nilai yang tertera adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang tertera.

pekerja LTKM & LTKT  
jumlah baru

1206.060  
1206.060  
1206.060

- Bahwa benar transaksi pada tanggal 10 Februari 2022 adalah Rp1.206.060.000,00 (satu miliar dua ratus enam juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa tertulis dalam nota jenis usaha distribusi pertanian, tujuan transaksi operasional, nomor HP yang tertera 082233992264.

FT. SAHABAT VALAS  
Authorized Money Changer  
ITC Mangga Dua Lantai III Blok D No. 58  
Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta 14430  
Telp. : 601 2000 (Hunting)  
sahabatvalas@yahoo.com

01172

NOTA PEMBELIAN  
PURCHASE SLIP

Mata Uang Currency	Jumlah Amount	Harga Satuan Rate of Exchange	Jumlah Total Value
USD	10.000	16.200	Rp. 162.000.000
USD	12.000	16.200	Rp. 194.400.000
USD	1.206.060.000		Rp. 1.206.060.000

Nama Pelanggan: IKHSAN AR SP  
Alamat Pelanggan: No. 15, Jalan Raya No. 1  
No. Rekening: 082233992264  
No. Telp: 082233992264

1. Jenis Uraian: ...  
2. Tujuan Transaksi: ...  
3. Dengan ini menyatakan bahwa nilai tukar pada keterangan yang tertera dan jumlah nilai yang tertera adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang tertera.

pekerja LTKM & LTKT  
jumlah baru

1206.060  
1206.060  
1206.060

FT. SAHABAT VALAS  
Authorized Money Changer  
ITC Mangga Dua Lantai III Blok D No. 58  
Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta 14430  
Telp. : 601 2000 (Hunting)  
sahabatvalas@yahoo.com

01174

NOTA PEMBELIAN  
PURCHASE SLIP

Mata Uang Currency	Jumlah Amount	Harga Satuan Rate of Exchange	Jumlah Total Value
USD	10.000	16.200	Rp. 162.000.000
USD	12.000	16.200	Rp. 194.400.000
USD	1.206.060.000		Rp. 1.206.060.000

Nama Pelanggan: IKHSAN AR SP  
Alamat Pelanggan: No. 15, Jalan Raya No. 1  
No. Rekening: 082233992264  
No. Telp: 082233992264

1. Jenis Uraian: ...  
2. Tujuan Transaksi: ...  
3. Dengan ini menyatakan bahwa nilai tukar pada keterangan yang tertera dan jumlah nilai yang tertera adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang tertera.

- Bahwa benar kedua transaksi tersebut terjadi di hari yang sama pada tanggal 17 Februari 2022, yang pertama sejumlah Rp2.147.000.000,00 dan yang kedua Rp536.350.000,00
- Bahwa total transaksi yaitu sejumlah sekitar 5,8 miliar rupiah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi yang dilakukan oleh atas nama IKHSAN AR pada tahun 2021.
- Bahwa diperlihatkan KTP atas nama IKHSAN AR, sebagai berikut:





- Bahwa benar KTP tersebut yang digunakan orang yang mengatasnamakan IKHSAN AR untuk transaksi.
- Bahwa semua transaksinya secara tunai.
- Bahwa di Sahabat Valas jika transfer ke rekening, maka rekening penerima harus sama dengan nama yang ada di KTP.
- Bahwa atas nama IKHSAN AR tidak pernah membeli valas, hanya menjual saja.
- Bahwa untuk pengisian jenis usaha dan tujuan transaksi pada formulir hanya diisi sesuai dengan yang disampaikan oleh nasabah saja.
- Bahwa atas nama IKHSAN AR setiap transaksi selalu sendiri, ketika mengambil uangnya secara tunai juga selalu sendiri, tidak memanggil orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 17, sebagai berikut:

“Bahwa dalam transaksi penukaran valas yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku bernama IKHSAN AR SP dengan menggunakan KTP dengan NIK 3171082701740001 tersebut, tidak dilakukan pengecekan kebenaran antara foto yang tertera pada KTP dan orang yang datang untuk menukarkan valas di PT. SAHABAT VALAS. Pada saat itu seingat saya, karena saya sendiri yang melayani dari menerima orang tersebut, mendata dan menuliskan keterangan penukaran valas yang dilakukan pada nota pembelian atau penjualan sampai dengan penyerahan uang hasil penukaran kepada orang tersebut- (penyerahan uang terjadi di bilik penukaran di samping dekat tempat penerimaan customer), saya hanya meminta KTP dari orang tersebut, dan karena saat itu musim pandemi COVID 19, saya hanya memastikan sekilas dan jika orang tersebut laki-laki dan sesuai dengan jenis kelamin di KTP, maka saya akan mempercayai bahwa identitas orang yang menyerahkan KTP merupakan orang yang sesuai dengan identitas di KTP tersebut”
- Bahwa nota-nota transaksi saksi semua yang isi adalah saksi, sesuai dengan yang disampaikan oleh customer.
- Bahwa selama atas nama IKHSAN AR melakukan transaksi di sahabat valas, tidak pernah ada PPAK melakukan pemeriksaan.

Ditunjukkan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	NAMA BARANG BUKTI	Ket.
----------	-------------------	------



102	1 (satu) lembar copy warna dokumen KTP atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
103	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01228 tanggal 3/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
104	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01223 tanggal 4/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
105	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01192 tanggal 10/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
106	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01172 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
107	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01174 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
125	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS tanggal 6 Agustus 2021 USD 6.000 dan USD CAP 1.200 ke dalam Rupiah total Rp. 103.404.000; dan SGD 20.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 221.400.000 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
126	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 16 Agustus 2021 SGD B 16.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 176.960.000 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
127	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 2 November 2021 USD 14.900 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 212.325.000; dan SGD 3.000 ke dalam Rupiah sejumlah	Mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 33.450.000 atas nama IKHSAN AR	
	SP;	

Atas keterangan saksi tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa. Terdakwa akan menjelaskannya pada saat pembelaan.

**17. BUDIMAN,** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK.
- Bahwa saksi selaku Direktur di Sahabat Valas, yang mana SANTI sebagai karyawan di Sahabat Valas.
- Bahwa benar sesuai aturan nasabah hanya bisa membeli ekuivalen USD25.000 (*dua puluh lima ribu dolar amerika*)
- Bahwa benar jika nasabah yang menjual kepada Sahabat Valas, memang tidak ada batasan nasabah mau menjual berapa.
- Bahwa money changer ketentuannya dalam waktu 3 (tiga) hari harus melaporkan transaksinya ke PPATK.
- Bahwa benar ada transaksi atas nama IKHSAN sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa selain transaksi tersebut, seingat saksi ada transaksi atas nama IKHSAN pada tahun 2021 sebesar SGD16.000 (*enam belas ribu dolar singapura*).
- Bahwa selain SANTI ada juga orang lain yang bekerja sebagai teller di Sahabat Valas, yang bernama ALEX (laki-laki).
- Bahwa pada saat itu ada beberapa karyawan yang ditugaskan sebagai teller, namun saksi lupa jumlah pastinya ada berapa orang.
- Bahwa setiap hari yang melayani customer sebagai teller, yang duduk di meja ada 6 (enam) orang, terhadap 6 (enam) orang tersebut bergantian secara shift / bergantian.
- Bahwa dari data yang saksi lihat, sejak 2021 ada transaksi atas nama IKHSAN.
- Bahwa transaksi pertamanya atas nama IKHSAN pada tahun 2021 menjual sejumlah SGD16.000 (*enam belas ribu dolar singapura*), kurs pada saat itu sekitar seratus juta rupiah lebih.
- Bahwa jika nasabah itu dianggap mencurigakan, seperti misalkan PNS, transaksi Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) juga dilaporkan ke PPATK.
- Bahwa atas transaksi atas nama IKHSAN yang menjual SGD16.000

Halaman 251 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, awalnya saksi tidak melaporkannya ke PPAK. Namun ketika ada kasus ini mencuat, kemudian saksi melaporkan semua transaksi atas nama IKHSAN.

- Bahwa transaksi atas nama IKHSAN yang kedua kalinya pada tahun 2022 senilai lebih Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dilaporkan ke PPAK, karena secara aturan transaksi diatas nominal lebih dari Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) harus dilaporkan.
- Bahwa transaksi yang terakhir atas nama IKHSAN tahun 2022 di hari yang sama ada 2 (dua) kali transaksi yang pertama SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar singapura*), yang kedua SGD50.000 (*lima puluh ribu dolar singapura*). kedua rransaksi tersebut yaitu pada tanggal 17 Februari 2022.
- Bahwa transaksi penjualan valas atas nama IKHSAN yaitu:
  - SGD16.000 tanggal 10 Agustus 2021.
  - 3 Februari 2022, USD70.000 (*tujuh puluh ribu dolar amerika*).
  - 4 Februari 2022, USD70.000 (*tujuh puluh ribu dolar amerika*).
  - 10 Februari 2022, SGD100.000 (*seratus ribu dolar singapura*) dan USD9.000 (*sembilan ribu dolar amerika*).
  - 17 Februari 2022, SGD200.000 (*dua ratus ribu dolar singapura*) dan SGD50.000 (*lima puluh ribu dolar singapura*)
- Bahwa dalam bulan Februari 2022 total ada 4 (empat) transaksi.
- Bahwa pelaporan transaksi tersebut kepada PPAK untuk pelaporan ke Bank Indonesia secara global setiap bulan.
- Bahwa benar ada kewajiban pegawai teller menanyakan asal-usul sumber uang tersebut.
- Bahwa teller wajib menanyakan:
  - Identitas;
  - pekerjaan/usaha, ditanyakan dari usaha apa atau pekerjaan pejabat apa
- Bahwa di formulirnya ada tertera jenis usaha apa, sumber dana, tujuan transaksi apa, semua harus dijelaskan dan wajib diisi oleh nasabah.
- Bahwa nasabah yang mengisi sendiri formulir tersebut.
- Bahwa setelah selesaimengisi formulir, kemudian transaksi dilanjutkan.
- Bahwa setiap hari semua transaksi dilakukan rekap.
- Bahwa sahabat valas pernah melaporkan terkait adanya kasus tersebut ke PPAK, namun tidak ada tanggapan.
- Bahwa Sahabat Valas masih beroperasi seperti semula.

Halaman 252 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Keuangan Mencurigikan, karena nilainya besar sekaligus juga dilaporkan laporan lain, yaitu LTKT adalah Laporan Transaksi Keuangan Tunai.

FT. SAHABAT VALAS  
Authorized Money Changer  
ITC Mangga Dua Lantai II Blok D No. 58  
Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta 14350  
Telp. : 601 2000 (Hunting)  
sahabatvalas3000@yahoo.com

01192

Mata Uang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
Currency	Amount	Rate of Exchange	Total Value
USD	10.000	16.375	Rp. 163.750.000

1. Jenis Uraian: ...  
2. Simbol Transaksi: ...  
3. Tanggal Transaksi: ...

FT. SAHABAT VALAS  
Authorized Money Changer  
ITC Mangga Dua Lantai II Blok D No. 58  
Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta 14350  
Telp. : 601 2000 (Hunting)  
sahabatvalas3000@yahoo.com

01172

Mata Uang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
Currency	Amount	Rate of Exchange	Total Value
USD	20.000	16.375	Rp. 327.500.000

1. Jenis Uraian: ...  
2. Simbol Transaksi: ...  
3. Tanggal Transaksi: ...

FT. SAHABAT VALAS  
Authorized Money Changer  
ITC Mangga Dua Lantai II Blok D No. 58  
Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta 14350  
Telp. : 601 2000 (Hunting)  
sahabatvalas3000@yahoo.com

01174

Mata Uang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
Currency	Amount	Rate of Exchange	Total Value
USD	10.000	16.375	Rp. 163.750.000

1. Jenis Uraian: ...  
2. Simbol Transaksi: ...  
3. Tanggal Transaksi: ...

- Bahwa untuk transaksi pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

FT. SAHABAT VALAS  
Authorized Money Changer  
ITC Mangga Dua Lantai II Blok D No. 58  
Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta 14350  
Telp. : 601 2000 (Hunting)  
Fax. : 6019008  
sahabatvalas3000@yahoo.com

01171

Mata Uang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
Currency	Amount	Rate of Exchange	Total Value
USD	20.000	11.070	Rp. 221.400.000

1. Jenis Uraian: ...  
2. Simbol Transaksi: ...  
3. Tanggal Transaksi: ...

- Bahwa benar transaksi tersebut pada tanggal 6 Agustus 2021, jenis usaha distribusi pertanian, tujuan transaksi operasional keperluan usaha, nominal transaksi Rp221.400.000,00.

FT. SAHABAT VALAS  
Authorized Money Changer  
ITC Mangga Dua Lantai II Blok D No. 58  
Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta 14350  
Telp. : 601 2000 (Hunting)  
sahabatvalas3000@yahoo.com

01173

Mata Uang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
Currency	Amount	Rate of Exchange	Total Value
USD	10.000	16.375	Rp. 163.750.000

1. Jenis Uraian: ...  
2. Simbol Transaksi: ...  
3. Tanggal Transaksi: ...



- Bahwa benar transaksi tersebut pada 16 Agustus 2021.

- Bahwa benar transaksi tersebut pada 2 November 2021 sejumlah Rp212.325.000,00

- Bahwa benar transaksi tersebut dihari yang sama pada tanggal 2 November 2021 sejumlah Rp33.450.000,00.
- Bahwa jumlah total transaksi pada tahun 2021 sebesar Rp747.539.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa untuk pengisian jenis usaha dan tujuan transaksi pada formulir hanya diisi sesuai dengan yang disampaikan oleh nasabah saja.
- Bahwa ketika diperiksa Penyidik KPK saksi pernah diperlihatkan foto GAZALBA SALEH.
- Bahwa pada saat itu saksi menjawab tidak kenal dan tidak pernah bertemu GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 8 huruf a dan b, sebagai berikut:

*"Saya pernah bertemu dengan Sdr. IKSAN AR SP tersebut ketika seingat saya yang bersangkutan menukarkan Valas di SAHABAT VALAS pada 3 Februari 2022, dan memberikan KTPnya dan kemudian difoto oleh karyawan saya ketika akan melakukan transaksi. Seingat saya waktu pertama kali transaksi tersebut"*

*"Karena waktu itu transaksinya besar saya sendiri yang menemui Sdr. IKHSAN AR SP. Saya menanyakan apa bisnis Sdr. IKSAN AR SP, dan yang bersangkutan mengaku bisnis Distributor Alat Pertanian. Berdasarkan data KTP Sdr. IKSAN*



AR SP tinggal di Jl. KR Jaya Baru II, No. 1, Johar Baru, Jakarta Pusat”.

- Bahwa benar pada saat itu saksi mendampingi teller untuk menemui IKHSAN AR, karena transaksinya besar, untuk memastikan orang yang datang tersebut sesuai dengan KTP.
- Bahwa selama atas nama IKHSAN AR melakukan transaksi di Sahabat Valas, tidak pernah ada PPAK melakukan pemeriksaan.

Ditunjukkan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	NAMA BARANG BUKTI	Ket.
102	1 (satu) lembar copy warna dokumen KTP atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
103	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01228 tanggal 3/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
104	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01223 tanggal 4/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
105	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01192 tanggal 10/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
106	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01172 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
107	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01174 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
125	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS tanggal 6 Agustus 2021 USD 6.000 dan USD CAP 1.200 ke dalam Rupiah total Rp. 103.404.000; dan SGD 20.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 221.400.000 atas	Mengetahui





	nama IKHSAN AR SP;	
126	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 16 Agustus 2021 SGD B 16.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 176.960.000 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui
127	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 2 November 2021 USD 14.900 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 212.325.000; dan SGD 3.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 33.450.000 atas nama IKHSAN AR SP;	Mengetahui

Atas keterangan saksi tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa. Terdakwa akan menjelaskannya pada saat pembelaan.

**18. MUHD. KHARRAZI**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Awal saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa bertemu dengan saksi untuk membeli rumah saksi pada tahun 2022.
- Bahwa Rumah saksi yang dibeli oleh Terdakwa beralamat di Citra Grand Cibubur, Cluster Terrace Garden Blok G 32/39, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa rumah milik saksi yang dijual kepada Terdakwa memiliki luas tanah 638 (enam ratus tiga puluh delapan) m<sup>2</sup>, luas bangunan 1248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> dengan dua tingkat.
- Bahwa sebelum dijual kepada Terdakwa, rumah saksi tersebut bersertifikat SHM atas nama saksi.
- Bahwa Saksi menjual rumah tersebut kepada saksi karena saksi butuh uang dan rumah tersebut terlalu besar untuk saksi.
- Bahwa Saksi mengiklankan penjualan rumah tersebut lewat website, kemudian ada agen properti yang menghubungi saksi pada akhir tahun 2021 dan menyatakan ada calon pembeli yang berminat untuk membeli rumah saksi.
- Bahwa Saksi menawarkan rumah milik saksi di Citra Grand Cibubur, Cluster Terrace Garden Blok G 32/39, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

- Bahwa pada saat agen properti menanyakan rumah saksi, disebutkan bahwa yang akan datang menemui saksi adalah Pak ALBA.
- Bahwa setelah agen properti menghubungi saksi, kemudian Terdakwa (Pak ALBA) datang sendiri ke rumah saksi untuk melakukan survey sekitar jam 10.00 pagi di hari Sabtu/Minggu.
- Bahwa rumah saksi di Citra Grand Cibubur, Cluster Terrace Garden Blok G 32/39, Kota Bekasi, Jawa Barat memiliki tujuh atau delapan kamar.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan survey ke rumah saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya akan melakukan negosiasi dan kembali menghubungi saksi.
- Bahwa setelah melakukan survey, beberapa bulan tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa menelepon saksi dan menyatakan akan melakukan transaksi jual beli rumah di awal tahun 2022.
- Bahwa Saksi sudah sepakat untuk menjual rumah milik saksi dengan harga Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan perjanjian saksi terima bersih sedangkan Terdakwa akan menanggung pembayaran pajak dan biaya lainnya yang timbul dalam jual beli rumah tersebut.
- Bahwa *fee* untuk agen properti dibayarkan oleh saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran rumah saksi dengan sekali bayar.
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian rumah saksi di sekitar bulan Februari atau Maret 2022.
- Bahwa transaksi jual beli rumah milik saksi dibuatkan aktanya di PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah) R. TUNGGUL NIRBOYO yang beralamat di Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi menandatangani Akta Jual Beli/Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di rumah saksi.
- Bahwa Saksi menandatangani Akta Jual Beli/Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) setelah Terdakwa memberikan uang pembelian rumah saksi.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022, saksi bertemu dengan Terdakwa di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada pertemuan di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat, saksi membawa SHM rumah saksi untuk ditunjukkan kepada Terdakwa dan saat itu antara saksi dan Terdakwa sepakat harga

Halaman 258 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik saksi akan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

- Bahwa Saat pertemuan di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa rumah tersebut dibeli atas nama Terdakwa bukan atas nama orang lain.
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian rumah saksi di bulan Maret 2022 secara tunai selesai dalam satu hari, yaitu di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat, dimana Terdakwa memberikan uang sekitar tiga miliar Rupiah dengan mata uang Rupiah.
- Bahwa saat bertemu dengan saksi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai mobil TOYOTA CAMRY warna hitam dengan membawa tas dan koper.
- Bahwa seingat saksi, saat itu Terdakwa bawa dua koper yang berisi uang berjumlah sekitar tiga miliar Rupiah.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang yang ada dalam koper kepada saksi, kemudian saksi melakukan setor tunai ke rekening pribadi saksi di Bank Syariah Indonesia. Uang dalam koper diberikan oleh Terdakwa kepada saksi, kemudian saksi menyetor uang tersebut ke rekening pribadi milik saksi sehingga bukan transfer antar rekening Terdakwa ke rekening pribadi saksi.
- Bahwa Awalnya pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat, tidak mau terima setor tunai sebesar tiga miliar Rupiah karena jumlahnya besar dan tidak ada janji terlebih dahulu dengan pihak bank, tetapi akhirnya bisa karena saksi membujuk pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah dengan alasan buru-buru.
- Bahwa untuk melakukan setor tunai sebesar tiga miliar Rupiah lebih memerlukan waktu yang lama, dari jam 10.00 pagi sampai jam 13.00 siang karena harus dihitung dulu oleh kasir/teller Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah selesai setor tunai kemudian di parkir Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat, saksi terima uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dalam mata uang Rupiah dari Terdakwa dan sedangkan sisanya sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta Rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi dalam mata uang Dolar Singapura pada hari

Halaman 259 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



yang sama.

- Bahwa uang yang saksi terima dalam mata uang Dolar Singapura dari Terdakwa, sejumlah lebih kurang SGD150.000 (seratus lima puluh ribu ribu Dolar Singapura) saksi tukarkan di money changer DOLARINDO sedangkan sebesar SGD250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Singapura) saksi tukarkan di money changer lainnya berdasarkan arahan Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dari mana sumber uang untuk membeli rumah saksi.
- Bahwa uang sisa pembelian rumah saksi dibayarkan oleh Terdakwa dalam bentuk mata uang Dolar Singapura jika dirupiahkan sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta Rupiah), dimana saksi menukarkannya ke dua money changer yaitu money changer DOLARINDO dan satu lagi saksi lupa nama money changernya.
- Bahwa penukaran uang Dolar Singapura tersebut saksi lakukan di hari yang sama pada bulan Maret 2022 setelah menyetor uang dari Terdakwa sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi, setelah pembayaran jual beli rumah saksi selesai, saksi pernah membuat kuitansi sebagai bukti pembayaran jual beli rumah saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi lupa bahwa sebelum pelunasan jual beli rumah milik saksi, ada kuitansi pembayaran uang muka/down payment sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tempat penukaran uang Dolar Singapura dari Terdakwa selain money Changer DOLARINDO, tetapi saksi sudah menerima keseluruhan uang penjualan rumah saksi dari Terdakwa.
- Bahwa setelah pembayaran tersebut, sekitar dua atau tiga bulan berikutnya saksi didatangi oleh staf dari Notaris/PPAT R. TUNGGUL NIRBOYO untuk minta tanda tangan saksi dalam Akta Jual Beli (AJB), saat itu rumah masih ditempati oleh saksi.
- Bahwa saksi sudah sepakat dengan Terdakwa akan mengosongkan rumah milik saksi yang sudah dibeli Terdakwa sekitar tiga sampai lima bulan setelah pembayaran.
- Bahwa Saksi sudah memberikan bukti pembayaran PBB, KTP saksi dan istri, serta surat nikah sebagai kelengkapan jual beli rumah saksi dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Notaris/PPAT yang bernama R. TUNGGUL NIRBOYO.
- Bahwa sebelum tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) saksi sudah membaca isi AJB tersebut dimana tersebut nama pembeli rumah saksi adalah nama Terdakwa (GAZALBA SALEH).
- Bahwa istri saksi yang bernama RAHAYU MARDANI juga ikut menandatangani Akta Jual Beli (AJB).
- Bahwa Saksi menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada Terdakwa setelah lebaran tahun 2022.
- Bahwa saat ini saksi sudah pindah rumah ke Kota Wisata, Cibubur.
- Bahwa seingat saksi, saksi dipanggil oleh Penyidik KPK untuk dimintai keterangan pada bulan April 2023.
- Bahwa Penyidik KPK meminta keterangan saksi dalam perkara gratifikasi atas nama Terdakwa (GAZALBA SALEH) karena Terdakwa pernah membeli rumah saksi.
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak dua kali.
- Bahwa secara garis besar, keterangan yang saksi berikan dalam persidangan ini sama dengan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa setelah selesai penjualan rumah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sudah dibaliknamakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Penyidik KPK tidak melakukan penyitaan atas uang hasil penjualan rumah milik saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa Jumlah uang Dolar Singapura yang saksi tukarkan ke money Changer DOLARINDO berjumlah lebih kurang dua miliar Rupiah.
- Bahwa saat menukarkan Dolar Singapura tersebut, saksi tidak bertemu dengan DIKIE AHMAD NOOR.
- Bahwa benar Dolar Singapura yang saksi jual ke money changer DOLARINDO berasal dari Terdakwa.
- Bahwa saksi menjual Dolar Singapura ke money changer DOLARINDO sebanyak dua kali, pada tanggal 17 Februari 2022 sebesar SGD150.0000 (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura) dan dirupiahkan sebesar Rp1.614.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat belas juta Ru piah) yang berasal dari Terdakwa untuk pembelian rumah saksi sedangkan pada tanggal 7 Maret 2022 sebesar SGD6.000 (enam ribu dolar Singapura) yang saksi terima dari Terdakwa dan dirupiahkan sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta Rupiah) untuk

Halaman 261 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar perabotan rumah saksi.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak satu kali.
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pada saat perkenalan awal dengan Terdakwa ketika hendak membeli rumah saksi, saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjabat sebagai hakim agung.
- Bahwa setelah perkenalan, kemudian saksi mencari tahu di internet dan baru mengetahui profil Terdakwa sebagai seorang hakim agung.
- Bahwa pada perkenalan pertama, Terdakwa mengaku bernama ALBA setelah saksi cari di internet ternyata nama lengkap Terdakwa adalah GAZALBA SALEH dan foto di internet juga sama dengan wajah Terdakwa.
- Bahwa sebelum melunasi pembelian rumah saksi, Terdakwa pernah membayar uang muka/down payment sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupah) di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa majelis Hakim memperlihatkan screenshot WA saksi berupa foto kuitansi pembayaran DP Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah):



- Bahwa benar pembayaran untuk pembelian rumah saksi dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), kemudian saksi setorkan sendiri ke rekening milik saksi di Bank Syariah Indonesia, sedangkan sisanya Terdakwa berikan dalam mata uang Dolar Singapura yang kemudian saksi tukarkan ke money changer DOLARINDO dan satu money changer lainnya yang saksi lupa namanya dengan hasil penukaran Dolar Singapura sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah).
- Bahwa seingat saksi perabotan di rumah saksi dibeli oleh Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) yang sebagian saksi terima dalam bentuk Dolar Singapura sebesar SGD6.000 (enam ribu Dolar Singapura) dan ditukarkan ke Rupiah menjadi Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta Rupiah).

- Bahwa awalnya saksi membeli rumah di Citra Grand Cibubur, Cluster Terrace Garden Blok G 32/39, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan harga Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) dan harga pasaran ketika saksi hendak menjual rumah tersebut adalah sekitar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik KPK dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar.
- Bahwa yang mengusulkan/menginisiasi pertemuan saksi dengan Terdakwa di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng Jakarta Pusat adalah Terdakwa.
- Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengajak saksi bertemu di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi baru mengenal Notaris/PPAT R. TUNGGUL NIRBOYO pada saat akan transaksi jual beli rumah saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa yang menunjuk R. TUNGGUL NIRBOYO sebagai Notaris/PPAT dalam jual beli rumah milik saksi adalah Terdakwa.
- Saksi berkomunikasi dengan Notaris/PPAT R. TUNGGUL NIRBOYO melalui aplikasi WhatsApp kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2022.
- Bahwa penandatanganan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dilakukan di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa yang mengusulkan agar terlebih dahulu menandatangani PPJB adalah dari pihak pembeli (Terdakwa).
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 18 September 2023 pada nomor 7 (tujuh) huruf e:

*"Beberapa hari kemudian masih di Bbulan Februari 2022 akan tetapi saya lupa tanggalnya, Sdr. GAZALBA SALEH menghubungi saya mengajak bertemu kembali di Lounge Bank BRI Cabang Cut Mutia untuk penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dan saya diminta untuk membawa sertifikat asli, saya*

Halaman 263 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



pada saat itu menyetujui karena merasa yakin jika Sdr. GAZALBA SALEH benar-benar serius membeli rumah saya dan saya sedang membutuhkan uang. Pada saat itu Sdr. GAZALBA SALEH datang bersama Notaris Sdr. TUNGGUL NIRBOYO dan beberapa stafnya dan saya menandatangani Akta Jual Beli (AJB) yang sudah disiapkan oleh Notaris, setelah tandatangan saya menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 7453, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi kepada Notaris TUNGGUL NIRBOYO dan saya menerima tanda terima, pada saat itu Sdr. TUNGGUL NIRBOYO selaku Notaris menyampaikan kepada saya jika Sertifikat Asli akan dia pegang dan pengalihan nama Sertifikat akan menunggu info dari Sdr. GAZALBA SALEH dan saya apabila pembayaran sudah diselesaikan. Sdr. GAZALBA SALEH menyampaikan jika minggu depannya akan membayar biaya pembelian tanah dan saya tanggap dengan menunggu info."

- Bahwa benar penandatanganan PPJB dilakukan di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat bukan di rumah saksi.
- Bahwa pada saat penandatanganan PPJB tersebut baru dibayarkan DP/uang muka oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada saksi.
- Bahwa meskipun baru dibayarkan DP/uang muka oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), saksi mau menyerahkan SHM asli rumah saksi karena ada tanda terima penyerahan SHM dari Notaris/PPAT TUNGGUL NIRBOYO.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2022 terjadi penyerahan uang dalam Rupiah dan Dolar Singapura dari Terdakwa kepada saksi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana saksi terangkan sebelumnya.
- Bahwa setelah saksi menerima uang Dolar Singapura dari Terdakwa, masih di tanggal 17 Februari 2022 saksi menghubungi MUNIR yang merupakan ajudan/supir bapak saksi yang berprofesi sebagai Polisi Militer/TNI.
- Bahwa Saksi menghubungi MUNIR untuk membawa uang Dolar Singapura dari Terdakwa ke money changer DOLARINDO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Terdakwa memberikan uang dalam mata uang Dolar Singapura, kemudian saksi menelepon money



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

changer DOLARINDO dan tidak lama setelahnya datang dua orang pegawai money changer DOLARINDO ke Bank Syariah Indonesia Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat karena waktunya mepet (saksi juga harus ke money changer SAHABAT VALAS yang lainnya) maka yang mengambil uang penukaran Dolar Singapura ke money changer DOLARINDO adalah MUNIR sedangkan saksi bersama Terdakwa pergi ke money changer SAHABAT VALAS.

- Bahwa saksi menelpon money changer DOLARINDO atas saran teman saksi karena nilai tukar di money changer DOLARINDO lebih tinggi dari money changer lainnya.
- Bahwa Saksi memberikan KTP milik saksi ketika dua orang pegawai money changer DOLARINDO menemui saksi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar Dolar Singapura yang saksi tukarkan ke money changer DOLARINDO berjumlah SGD150.000 (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura) sedangkan yang saksi tukarkan ke money changer SAHABAT VALAS berjumlah SGD250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Singapura).
- Bahwa setelah sampai di money changer DOLARINDO, MUNIR menghubungi saksi dan menyampaikan Dolar Singapura yang ditukarkan bernilai Rp1.614.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat belas juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain menerima uang tunai tiga miliar Rupiah dari Terdakwa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat, saksi juga menerima uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) bukan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sehingga mata uang Rupiah yang saksi terima dari Terdakwa berjumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) dimana tiga miliar Rupiah saksi setorkan ke rekening pribadi saksi di Bank Syariah Indonesia sedangkan tiga ratus juta Rupiah saksi bawa.
- Bahwa letak money changer SAHABAT VALAS ada di dalam Mall ITC Mangga Dua, Jakarta.
- Bahwa yang menyarankan saksi untuk menukarkan Dolar Singapura ke money changer SAHABAT VALAS adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah menelepon orang dari money changer SAHABAT VALAS dan sudah ditunggu supaya bisa

Halaman 265 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menukarkan Dolar Singapura dari Terdakwa ke mata uang Rupiah.

- Bahwa penukaran Dolar Singapura di money changer SAHABAT VALAS tidak menggunakan KTP saksi, saat itu saksi masuk ke money changer SAHABAT VALAS kemudian menyerahkan Dolar Singapura kepada pihak money changer SAHABAT VALAS dan menerima mata uang Rupiah kemudian saksi meminjam koper Terdakwa untuk membawa uang Rupiah hasil penukaran Dolar Singapura di money changer SAHABAT VALAS.
- Bahwa Penukaran Dolar Singapura di SAHABAT VALAS tidak menggunakan KTP saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penukaran Dolar Singapura di money changer SAHABAT VALAS menggunakan KTP Terdakwa atau KTP orang lain.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan dokumen penukaran uang di money changer SAHABAT VALAS dengan menggunakan KTP IKHSAN AR SP:

4114 3121 087 70174 0001

**PT. SAHABAT VALAS**  
Authorized Money Changer  
ITC Mangga Dua Lantai III Blok D No. 58  
Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta 14430  
Telp. : 601 2000 (Hunting)  
sahabatv3000@yahoo.com

No: **01172**

Peraturan / Notice:  
Penukaran uang dengan mata uang lain yang sah dan sah dipertukarkan, namun uang palsu tidak dipertukarkan, karena pertukaran bersifat tunai.  
Cash for change or transfer must be made in cash and on the spot.

NOTA PEMBELIAN  
PURCHASE SLIP

Tanggal/Dia: 13/10/2024

Mata Uang Currency	Jumlah Amount	Harga Satuan Rate of Exchange	Jumlah Total Value
SGD (S)	200.000	10.935	Rp. 2.187.000.000
			Rp. 000

Nama/KName: Ikhsan Ar Sp No. Rik: 0001  
Alamat/Address: Jl. H.R. Sjaipudin No. 1 Telp/Phone: 021-3349-2264  
1. Jenis Uraian: Rekening Dibayar oleh: Kasir Dibayar oleh:  
2. Tujuan Transaksi: Cashier  
3. Dengan ini menyatakan bahwa uang tunai pada keterangan yang berlaku dan pertukaran nilai yang sah dan sah dipertukarkan / USD 25.000 pertukaran

4114 3121 087 70174 0001

**PT. SAHABAT VALAS**  
Authorized Money Changer  
ITC Mangga Dua Lantai III Blok D No. 58  
Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta 14430  
Telp. : 601 2000 (Hunting)  
sahabatv3000@yahoo.com

No: **01174**

Peraturan / Notice:  
Penukaran uang dengan mata uang lain yang sah dan sah dipertukarkan, namun uang palsu tidak dipertukarkan, karena pertukaran bersifat tunai.  
Cash for change or transfer must be made in cash and on the spot.

NOTA PEMBELIAN  
PURCHASE SLIP

Tanggal/Dia: 13/10/2024

Mata Uang Currency	Jumlah Amount	Harga Satuan Rate of Exchange	Jumlah Total Value
SGD (S)	50.000	10.935	Rp. 546.750.000
			Rp. 000

Nama/KName: Ikhsan Ar Sp No. Rik: 0001  
Alamat/Address: Jl. H.R. Sjaipudin No. 1 Telp/Phone: 021-3349-2264  
1. Jenis Uraian: Rekening Dibayar oleh: Kasir Dibayar oleh:  
2. Tujuan Transaksi: Cashier  
3. Dengan ini menyatakan bahwa uang tunai pada keterangan yang berlaku dan pertukaran nilai yang sah dan sah dipertukarkan / USD 25.000 pertukaran

Halaman 266 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penukaran Dolar Singapura di money changer SAHABAT VALAS, saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut di atas.
- Bahwa benar saksi menukarkan Dolar Singapura ke money changer SAHABAT VALAS pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana dokumen penukaran Dolar Singapura di money changer SAHABAT VALAS atas nama IKHSAN AR SP.
- Bahwa nilai penukaran Dolar Singapura di money changer SAHABAT VALAS berjumlah Rp2,683,750,000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa total uang yang saksi terima dari Terdakwa atas pembelian rumah saksi lebih kurang Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah).
- Bahwa untuk penjualan perabotan rumah saksi, saksi menceritakan beberapa bulan setelah pembelian rumah, saksi rencananya akan bertemu dengan Terdakwa di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat tetapi tidak jadi karena Terdakwa sedang ada sidang dan meminta saksi untuk datang ke Mahkamah Agung. Setelah sampai Mahkamah Agung, awalnya saksi tidak diizinkan masuk karena saksi memakai sandal setelah saksi menelepon Terdakwa kemudian saksi diizinkan naik ke lantai tujuh atau sebelas dan bertemu Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan SGD6.000 (enam ribu Dolar Singapura) yang dirupiahkan menjadi Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta Rupiah) sebagaimana dokumen dari money changer DOLARINDO:









## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penukaran Dolar Singapura yang saksi terima dari Terdakwa ke money changer DOLARINDO merupakan inisiatif saksi sendiri.
- Bahwa setelah menukarkan Dolar Singapura di money changer DOLARINDO sebesar SGD6.000 (enam ribu Dolar Singapura) atau dirupiahkan Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta Rupiah) kemudian uang tersebut saksi transfer sebesar Rp50.000.000,00 kepada URIP BUDI SETIAWAN sebagai fee agen properti dan sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada YULI WULANDARI yang merupakan istri Bang Ipul/Tukang Taman di Citra Grand, sebagaimana screenshot dari HP milik saksi:



- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan foto rumah saksi di Citra Grand Cibubur, Cluster Terrace Garden Blok G 32/39, Kota Bekasi, Jawa Barat yang telah saksi jual kepada Terdakwa (Barang Bukti Nomor 303):



- Bahwa Saksi membenarkan foto tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan perabotan di rumah tersebut yang telah dijual oleh saksi kepada Terdakwa (Barang Bukti Nomor 303):



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat menjual rumah milik saksi

Halaman 268 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa perabotan berupa kulkas, TV, dan karpet bukan berasal dari saksi.

- Bahwa setelah jual beli rumah selesai, saksi masih menempati rumah tersebut kemudian datang tukang karpet suruhan Terdakwa yang akan mengukur karpet di rumah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika karpet yang diukur tersebut bentuk jadinya seperti pada gambar di atas (GAZALBA'S FAMILY HOUSE: ALBA, ATMA, FADHIL, FIDAH).
- Bahwa yang mendatangi saksi untuk tanda tangan Akta Pengikatan Jual Beli adalah pegawai dari Notaris/PPAT R. TUNGGUL NIRBOYO.
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan Notaris/PPAT yang bernama FIRDAUS MUHAMMAD, S.H., M.Kn.
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah memberikan kuasa untuk membuat Akta Jual Beli atas objek tanah di Citra Grand Cibubur, Cluster Terrace Garden Blok G 32/39, Kota Bekasi, Jawa Barat kepada Notaris/PPAT yang bernama MUHAMMAD FIRDAUS MUHAMMAD, S.H. M.Kn.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Akta Jual Beli antara saksi dengan Terdakwa (Barang Bukti No. 146):



Halaman 269 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022, ketika Terdakwa membayar DP/uang muka untuk pembelian rumah saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), saksi mendokumentasikan penyerahan SHM rumah saksi kepada staf Notaris/PPAT R. TUNGUL NIRBOYO:



- Bahwa pembayaran DP/uang muka untuk pembelian rumah saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan dokumentasi foto di atas dilakukan di BRI Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat menukarkan Dolar Singapura di money changer SAHABAT VALAS tanggal 17 Februari 2022 sebesar SGD250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Singapura), pihak money changer SAHABAT VALAS tidak meminta KTP saksi.
- Bahwa Saksi datang ke money changer SAHABAT VALAS bersama dengan Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah membuat janji dengan money changer SAHABAT VALAS, saksi hanya disuruh menukarkan Dolar Singapura yang saksi terima dari Terdakwa dan menerima hasil penukaran tersebut dalam mata uang Rupiah.
- Bahwa Saksi tidak tahu KTP siapa yang digunakan untuk menukarkan Dolar Singapura di money changer SAHABAT VALAS.
- Bahwa saat menukarkan Dolar Singapura di money changer SAHABAT VALAS hanya ada saksi dan Terdakwa, saksi tidak melihat IKHSAN AR SP disana.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana nilai jual beli rumah saksi dalam Akta Jual Beli Nomor 10/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp3.526.710.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).
- Bahwa Saat menyeteror uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat, yang mengisi slip

Halaman 272 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setoran dan tanda tangan slip setoran adalah saksi.

- Bahwa uang sebesar SGD150.000 (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura) yang saksi terima dari Terdakwa, saksi tukarkan semuanya di money changer DOLARINDO.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP saksi tanggal 18 September 2023 nomor 26 (dua puluh enam):

Pertanyaan:

*"Ditunjukan kepada Saudara, foto yang diambil dari Handphone milik MUHAMMAD KHARRAZI dan datanya telah disita pada tanggal 02 Februari 2023. Saudara jelaskan mengenai foto tersebut?"*

Jawaban:

*"Atas ditunjukan kepada saya, foto yang diambil dari handphone milik MUHAMMAD KHARRAZI dan datanya telah disita pada tanggal 02 Februari 2023, dengan tampilan sebagai berikut:*



- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa foto tersebut adalah bukti percakapan WhatsApp antara saya dengan Sdr. GAZALBA SALEH, yang mana WhatsAppnya sudah saya hapus, dan foto ini menceritakan saat saya menawarkan menjual barang-barang furniture, kompor, AC, lampu dan Gorden kepada Sdr. GAZALBA SALEH, yang kemudian Sdr. GAZALBA SALEH menyampaikan membeli semua senilai Rp150.000.000,-, dengan penyampaian *"Baik mas sy ambil semua dengan harga total Rp150.000.000 ya. Terimakasih sebelumnya"*.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bukti percakapan WhatsApp antara saksi dengan Terdakwa tersebut memang benar sudah dihapus, tetapi saksi sempat screenshot percakapan WhatsApp tersebut di atas.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP saksi tanggal 18 September 2023 nomor 18 (delapan belas):

Pertanyaan:



"Selain Saudara, apakah ada orang lain yang bersama-sama Sdr. GAZALBA SALEH saat menemani Saudara di Sahabat Valas Money Changer?"

Jawaban:

"Tidak, pada saat penukaran SGD250.000,- kedalam bentuk Rupiah senilai Rp2.681.250.000,- hanya dilakukan oleh Saya dan Sdr. GAZALBA SALEH, dan tidak ada orang lain yang bersama dengan kami saat itu, karena saat menuju Sahabat Valas Money Changer dari BSI Cut Meuthia, saya menumpang Mobil Toyota Camry milik Sdr. GAZALBA SALEH dan saat itu hanya ada kami berdua."

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP tersebut di atas.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan sumber uang Terdakwa untuk membeli rumah saksi dan dijawab Terdakwa berasal dari tabungan Dolar Terdakwa yang sudah lama.
- Bahwa Penasihat Hukum membacakan BAP saksi tanggal 18 September 2023 nomor 9 (sembilan):

"Sdr. GAZALBA SALEH hanya menceritakan kepada Saya jika sumber uang tunai dalam bentuk rupiah dan Dollar Singapore yang digunakan untuk membeli rumah dan tanah yang beralamat di Citra Grand Cibubur, Cluster Terrace Garden Blok G 32/39, Kota Bekasi, Jawa Barat merupakan tabungan dia yang dia simpan sejak lama."

Ditunjukkan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	Uraian Barang Bukti
106	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01172 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
107	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01174 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
101	6 (enam) lembar copy Sertifikat Hak Milik Nomor 7453, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi;
124	1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama Muhammad Kharrazi nomor rekening 1991031249 periode 17 Februari 2022 dengan nilai



	Kredit Rp3.000.000.000,-.
145	1 (satu) bundel salinan asli akta pengikatan jual beli nomor 06 tanggal 27 Juli 2022 pihak I:Tuan MUHD. KHARRAZI, II Tuan Doktor GAZALBA SALEH, S.H.,M.H. Notaris&PPAT R. Tunggul Nirboyo, S.H.,Sp.N
146	1 (satu) bundel salinan asli akta jual beli (AJB) nomor:10/2022 PPAT FIRDAUS MUHAMMAD, S.H.,M.Kn
147	3 (tiga) lembar print out warna SSPD-BPHTB Nama Wajib Pajak: DR. GAZALBA SALEH, S.H.,M.H.
148	3 (tiga) lembar copy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan tanggal 23 Maret 2022 dengan nama wajib Pajak MUHD. KHARRAZI
149	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 engan nama wajib Pajak MUHD. KHARRAZI beserta satu lembar print out info tunggakan

Atas keterangan saksi tersebut, tidak ada tanggapan dan pertanyaan dari Terdakwa.

**19. DIKIE AHMAD NOOR**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kepala Cabang Money Changer Dolarindo di Melawai dan Gunung Sahari, Jakarta.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak satu kali pada tanggal 19 Februari 2023.
- Bahwa Sebagai Kepala Cabang, saksi tidak berhubungan langsung dengan kostumer money changer Dolarindo.
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik KPK, saksi menerangkan data berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh money changer Dolarindo.
- Bahwa dalam dokumen money changer Dolarindo, pada tanggal 17 Februari 2022 MUHD. KHARRAZI pernah melaukan penukaran mata uang asing.
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan saksi sendiri.
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan dokumen Pembelian Valas di DOL ARINDO sesuai Faktur beli Nomor : MLW170222.B0188 tanggal 17 Februari 2022 dan KTP atas nama Sdr. MUHD. KHARRAZI:



DOLARINDO MONEY CHANGER  
Jl. Raya A. M. S. No. 1, RT 003/RW 001, KEC. KEMAYORAN, KOTA JAKARTA PUSAT 10110

FAKTUR BELI  
Nomor: MLW170222.B0188  
Tanggal: 17 Februari 2022, 13:40  
RUMAH MUHD. KHARRAZI, AP. RAYA NO. 1 RT003/RW 001 KEC. KEMAYORAN, KOTA JAKARTA PUSAT 10110

Printed: 1 Print by System

Uang: DOLLAR SINGAPORE  
Jumlah: 150.000,00  
Kurs: 10.760,00  
Total: Rp1.614.000.000,00

Untuk: Sdr. MUHD. KHARRAZI, AP. RAYA NO. 1 RT003/RW 001 KEC. KEMAYORAN, KOTA JAKARTA PUSAT 10110

Transaksi: Sdr. MUHD. KHARRAZI, AP. RAYA NO. 1 RT003/RW 001 KEC. KEMAYORAN, KOTA JAKARTA PUSAT 10110

Disetujui oleh: MUHD. KHARRAZI, AP. RAYA NO. 1 RT003/RW 001 KEC. KEMAYORAN, KOTA JAKARTA PUSAT 10110

Disetujui oleh: MUHD. KHARRAZI, AP. RAYA NO. 1 RT003/RW 001 KEC. KEMAYORAN, KOTA JAKARTA PUSAT 10110

PROVINSI DKI JAKARTA  
JAKARTA PUSAT

NIK: 1271021203910001

Nama: MUHD. KHARRAZI  
Tempat Lahir: MEDAN, 12-05-1991  
Jenis Kelamin: Laki-laki  
Agama: ISLAM  
Pendidikan: SMA/MA/ sederajat  
Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Berlaku Hingga: SELAMAT HIDUP

JAKARTA PUSAT  
12-05-2019

- Bahwa Saksi membenarkan dokumen tersebut di atas.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Saksi tanggal 19 September 2023 nomor 7 (tujuh) huruf a:

"Ya, benar bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 Sdr. MUHD KHARRAZI melakukan pembelian Valas di Dolarindo Cabang M elawai sebesar SGD150.000 dengan kurs Rp10.760,00 sehingg a total Rupiah yang diterima adalah sebesar Rp1.614.000.000,0 0 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Rupiah) yang ke mudian diterima secara tunai oleh Sdr. MUHD KHARRAZI sesu ai dengan bukti dokumen Faktur beli Nomor: MLW170222.B0188 tanggal 17 Februari 2022 dan telah dilegali sir tersebut."
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berdasarkan dokumen dari Dolarindo dan saksi tidak pernah bertemu dengan MUHD. KHARRAZI.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen dari money changer Dolarindo, yang menjual Dolar Singapura adalah MUHD. KHARRAZI bukan Terdakwa, saksi baru mengetahui di persidangan ini jika uang Dolar Singapura tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada MUHD. KHARRAZI untuk membeli rumah MUHD. KHARRAZI kemudian Dolar Singapura tersebut diijual oleh MUHD. KHARRAZI di money changer Dolarindo.
- Bahwa berdasarkan dokumen, MUHD. KHARRAZI dua kali menjual Dolar Singapura ke money changer Dolarindo yaitu pada tanggal 17 Februari 2022 sebesar SGD150.000 (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura) dan





pada tanggal 7 Maret 2022 sebesar SGD6.000 (enam ribu Dolar Singapura).

- Bahwa untuk penjualan mata uang asing tidak ada batasannya sedangkan untuk pembelian, kostumer hanya boleh membeli mata uang asing ekuivalen sampai dengan USD25.000 (dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) selama satu bulannya.
- Bahwa money changer hanya melaporkan transaksi penukaran mata uang asing ke PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) jika ada indikasi mencurigakan saja, misalnya yang melakukan transaksi penukaran mata uang asing adalah PEP (*Politically Expose Person*) atau pejabat negara.
- Bahwa Saksi lupa apakah transaksi atas nama MUHD. KHARRAZI dilaporkan atau tidak ke PPAK.
- Bahwa di money changer DOLARINDO monev layanan *delivery service*, dimana pegawai money changer DOLARINDO yang mendatangi kostumer seperti transaksi penukaran Dolar Singapura yang dilakukan saksi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat sebesar SGD150.000 (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura) pada tanggal 17 Februari 2022 dimana pegawai money changer DOLARINDO juga meminta KTP MUHD. KHARRAZI.
- Bahwa Saksi tidak tahu MUNIR pernah mengabarkan nilai tukar Dolar Singapura di money changer DOLARINDO kepada MUHD KHARRAZI tetapi MUHD KHARRAZI kemungkinan sudah deal dengan nilai kurs dari money changer DOLARINDO.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 19 September 2023 nomor 7 (tujuh) huruf a:

*"Ya, benar bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 Sdr. MUHD KHARRAZI melakukan pembelian valas di Dolarindo Cabang Melawai sebesar **SGD150.000** dengan kurs Rp10.760 sehingga total Rupiah yang diterima adalah sebesar **Rp1.614.000.000 (satu miliar enam ratus empat belas juta Rupiah)** yang kemudian diterima secara tunai oleh Sdr. MUHD KHARRAZI sesuai dengan bukti dokumen Faktur Beli Nomor: MLW170222.B0188 tanggal 17 Februari 2022 dan telah dilegalisir tersebut. "*

- Bahwa berdasarkan dokumen money changer DOLARINDO yang menerima penukaran Dolar Singapura adalah MUHD. KHARRAZI tetapi faktanya setelah ditukarkan ke mata uang Rupiah, hasil penukaran





Dolar Singapura pada money changer DOLARINDO tanggal 17 Februari 2022 diterima oleh MUNIR yang merupakan supir/ajudan pribadi bapak MUHD. KHARRAZI yang berprofesi sebagai Polisi Militer/TNI.

- Bahwa penukaran Dolar Singapura pada money changer DOLARINDO sebesar SGD6.000 (enam ribu Dolar Singapura) diterima oleh MUHD. KHARRAZI sendiri dan ditransfer ke rekening BCA milik MUHD. KHARRAZI sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta Rupiah):



- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP saksi tanggal 19 September 2023 pada nomor 7 (tujuh) huruf c dan d:

"c) Saya tidak mengetahui pasti siapa saja pihak yang hadir dan melakukan pembelian valas di DOLARINDO Cabang Melawai pada tanggal 17 Februari 2022 tersebut, Saya hanya mengetahui bahwa identitas yang terdaftar dalam dokumen Faktur beli Nomor : MLW170222.B0188 adalah atas nama Sdr. MUHD KHARRAZI dengan NIK 1271021203910001.

d) Berdasarkan pengakuan Sdr. MUHD KHARRAZI yang mengaku bekerja di PT DAMAR GLOBAL NUSANTARA proses pembelian valas di DOLARINDO cabang Melawai pada tanggal 17 Februari 2022 sebesar SGD150.000 (Rp1.614.000.000) adalah berasal dari Penjualan rumah dan akan dipergunakan untuk pembelian rumah sesuai dengan yang kemudian saya laporkan di Laporan Transaksi ke BI dan PPAK."

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP tersebut di atas.
- Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	Uraian Barang Bukti
134	7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh



	<p>Sdri. DEWI MARIANA pada tanggal 15 Februari 2023 terdiri atas :</p> <p>a. Faktur beli Valas Dollar Singapore Nomor : MLW170222.B0188 tanggal 17 Februari 2022 beserta Formulir Transaksi EDD tanggal 17 Februari 2022 sebesar SGD150.000 dengan kurs Rp10.750 total Jumlah Rp1.614.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Rupiah).</p> <p>b. Fotocopy KTP atas nama MUHD KHARRAZI; Laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan Mata Uang Rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000.</p>
135	<p>1 (satu) lembar fotocopy dokumen Faktur beli Valas Dollar Singapore Nomor : GM070322.B0006 tanggal 07 Maret 2022 sebesar SGD6.000 dengan kurs Rp10.500 total Jumlah Rp63Juta yang kemudian ditransfer ke Rekening BCA Nomor Rekening 6815529018 atas nama MUHD KHARRAZI dengan bukti transfer terlampir dan telah dilegalisir oleh Sdri. DEWI MARIANA pada tanggal 15 Februari 2023.</p>

Atas keterangan saksi tersebut, tidak ada tanggapan dan pertanyaan dari Terdakwa.

**20. IKHSAN AR SP,** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK karena Terdakwa pernah meminjam KTP saksi sekitar tahun 2021 atau 2022 untuk pembelian mobil.
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis mobil yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan KTP saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa meminjam KTP saksi untuk membeli mobil.
- Bahwa sampai saat ini, saksi tidak tahu jenis mobil yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan KTP saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika KTP saksi juga digunakan oleh Terdakwa untuk menukarkan mata uang asing di Money Changer Sahabat Valas.
- Bahwa Saksi meminjamkan KTP kepada Terdakwa tidak dibayar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat ada acara yang diadakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerukunan Keluarga Sulawesi selatan dan saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh teman saksi yaitu alm. ABDUL RAHIM.

- Bahwa Saksi kenal dengan NESHAWATY ARSYAD.
- Bahwa Saksi kenal dengan ARSYAD SANUSI.
- Bahwa Saksi kenal dengan NESHAWATY ARSYAD dan ARSYAD SANUSI di acara ulang tahun ASRYAD SANUSI.
- Bahwa Saksi kenal dengan ANDI SAMSAN NGANRO.
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik KPK, saksi pernah diberitahu jika KTP saksi juga digunakan oleh Terdakwa untuk menukar mata uang asing, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja untuk Terdakwa.
- Saksi tidak pernah pergi ke SAHABAT VALAS untuk menukarkan mata uang asing.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa meminjam KTP saksi untuk alasan pembelian mobil saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa pergi ke money changer SAHABAT VALAS untuk menukarkan mata uang asing dengan menggunakan KTP saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah mata uang asing yang Terdakwa tukar di money changer SAHABAT VALAS dengan menggunakan KTP saksi.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama berasal dari Makassar tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar KTP saksi dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli mobil dan ternyata selain untuk membeli mobil, KTP saksi digunakan oleh Terdakwa untuk menukarkan valas di money changer SAHABAT VALAS.
- Bahwa sampai saat ini, KTP saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga jika saksi ada keperluan yang membutuhkan identitas saksi maka saksi menggunakan SIM milik saksi.
- Bahwa saat ini saksi hanya memegang fotokopi KTP saksi yang sudah dilaminating.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kapan KTP saksi akan dikembalikan oleh Terdakwa karena sampai saat ini saksi belum pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.
- Bahwa Sejak Terdakwa meminjam KTP saksi, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa.



Halaman 280 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



“Ya, Saya pernah menukarkan uang asing ke sebuah Valas yang terletak di sekitar daerah Jalan Gajahmada Jakarta Barat atas permintaan bantuan dari Sdr. ANDI BASO ABDULLAH. Namun Saya tidak pernah menukarkan uang asing atas permintaan dari Sdr. GAZALBA SALEH.”

Halaman 281 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



- Ditunjukkan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti sebagai berikut:

NO BB	Uraian Barang Bukti
102	1 (satu) lembar copy warna dokumen KTP atas nama IKHSAN AR SP;
103	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01228 tanggal 3/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
104	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01223 tanggal 4/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
105	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01192 tanggal 10/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
106	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01172 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
107	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01174 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
125	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS tanggal 6 Agustus 2021 USD 6.000 dan USD CAP 1.200 ke dalam Rupiah total Rp. 103.404.000; dan SGD 20.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 221.400.000 atas nama IKHSAN AR SP;
126	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 16 Agustus 2021 SGD B 16.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 176.960.000 atas nama IKHSAN AR SP;
127	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 2 November 2021 USD 14.900 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 212.325.000; dan SGD 3.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 33.450.000 atas nama IKHSAN AR SP;

**Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan dari Terdakwa:**

- Terdakwa tidak pernah mengenal orang yang bernama ABDUL RAHIM.
- Terdakwa hanya kenal dengan orang yang bernama ANDI ROSMAN. ANDI ROSMAN yang mengenalkan Terdakwa kepada saksi.
- Terdakwa tidak jadi meminjam KTP saksi untuk membeli mobil, karena Terdakwa sudah meminjam KTP kakak Terdakwa yang bernama EDY ILHAM SHOOLEH.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meminjam KTP saksi melalui orang yang bernama ANDI ROSMAN.
- KTP saksi sudah Terdakwa kembalikan melalui ANDI ROSMAN.

**Atas Tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.**

**21. MIFTAKHUL HUDA**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saat ini saksi juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Yayasan Pawiyatan Gita Patria yang merupakan Badan Hukum Penyelenggara Universitas Narotama Surabaya.
- Bahwa Yayasan Pawiyatan Gita Patria juga menggaji Terdakwa sebagai dosen Universitas Narotama Surabaya.
- Bahwa benar Terdakwa adalah dosen di Universitas Narotama Surabaya.
- Bahwa benar Penyidik KPK pernah mengirimkan surat ke Universitas Narotama Surabaya untuk meminta data gaji yang dibayarkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan dokumen dari Universitas Narotama Surabaya, gaji Terdakwa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) per bulan.
- Bahwa Terdakwa merupakan dosen tetap di Universitas Narotama Surabaya.
- Bahwa Saksi bekerja di bagian SDM Universitas Narotama Surabaya.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa digaji oleh Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2021.
- Bahwa saksi, pada tahun 2021 Terdakwa sudah menjabat sebagai hakim agung.
- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa masih mengajar di Universitas Narotama Surabaya secara daring/online.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih tercatat sebagai dosen di Universitas Narotama Surabaya.
- Bahwa Terdakwa terakhir digaji oleh Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2021 sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah tidak digaji lagi karena Terdakwa sudah tidak ditugaskan untuk mengajar maupun sebagai dosen pembimbing oleh Universitas Narotama

Halaman 283 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya meskipun Terdakwa masih tercatat sebagai dosen di Universitas Narotama Surabaya.

- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) per bulan tersebut merupakan gaji pokok dengan tunjangan.
- Bahwa di Universitas Narotama Surabaya, jika dosen memiliki tambahan jam mengajar maka akan dibayarkan kelebihan jam mengajarnya tetapi Terdakwa tidak pernah memiliki kelebihan jam mengajar di Universitas Narotama Surabaya.
- Bahwa Universitas Narotama Surabaya, jika dosen mengajar lebih dari enam SKS baru mendapatkan tunjangan kelebihan mengajar sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajar lebih dari enam SKS.
- Bahwa pembayaran gaji kepada dosen di Universitas Narotama Surabaya dilakukan dengan cara transfer ke rekening masing-masing dosen.
- Bahwa pembayaran gaji dosen di Universitas Narotama Surabaya dilakukan dengan cara transfer ke rekening dosen, dulu pernah pembayaran gaji dilakukan secara tunai tetapi saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menerima gaji dengan cara dibayarkan secara tunai dari Universitas Narotama Surabaya.
- Bahwa pembayaran gaji dosen di Universitas Narotama Surabaya dilakukan dengan mata uang Rupiah, tidak pernah dibayarkan dengan mata uang asing.
- Bahwa selain menjadi dosen di Universitas Narotama Surabaya, Terdakwa juga menjabat sebagai hakim agung sedangkan pekerjaan Terdakwa lainnya sepengetahuan saksi tidak ada.
- Bahwa sebelum menjadi hakim agung, Terdakwa menjabat sebagai hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menjabat sebagai hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kemudian Terdakwa diangkat menjadi hakim agung.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah bekerja di luar negeri.
- Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	Uraian Barang Bukti
245	11 (sebelas) lembar copy yang telah dilegalisir dokumen



	pendapatan GAZALBA SALEH periode September 2020 sampai dengan Juli 2021 di Universitas Narotama Surabaya
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atas keterangan saksi tersebut, tidak ada pertanyaan dan tanggapan dari Terdakwa.

**22. CITRA MAULANA**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak satu kali.
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI.
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik KPK terkait gaji dan tunjangan yang dipeoleh Terdakwa.
- Bahwa gaji Terdakwa per bulan sebesar Rp77.129.300,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah).
- Bahwa selain gaji pokok, sebagai hakim agung Terdakwa juga memperoleh tunjangan untuk penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, dimana semakin banyak perkara yang ditangani maka semakin besar tunjangan yang diperoleh.
- Bahwa Terdakwa merupakan hakim agung non-karir.
- Bahwa besaran gaji pokok hakim agung non-karir dengan hakim agung karir adalah sama.
- Bahwa penghasilan yang diperoleh Terdakwa berasal dari gaji pokok ditambah tunjangan penanganan perkara berdasarkan PP No. 82 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.
- Bahwa besaran tunjangan penanganan perkara yang Terdakwa terima setiap bulannya tidak sama, tergantung perkara yang ditangani oleh Terdakwa.
- Bahwa perkara yang ditangani oleh seorang hakim agung banyak, sebulannya bisa mendapatkan tunjangan perkara sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) bahkan sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

- Bahwa tunjangan penanganan perkara yang diterima oleh seorang hakim agung adalah penghasilan resmi.
- Bahwa berdasarkan data yang saksi berikan kepada Penyidik KPK, gaji pokok dan tunjangan penanganan perkara yang diperoleh Terdakwa sejak menjabat sebagai hakim agung pada tahun 2017 sampai dengan Terdakwa dinonaktifkan sebesar lebih kurang Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta Rupiah).
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 31 Oktober 2023 nomor 9 (sembilan):

*"Bahwa gaji bersih yang diterima oleh Hakim Agung Sdr. GAZALBA SALEH sejak 1 Desember 2017 hingga bulan November tahun 2022 adalah sebesar Rp77.129.300,- per bulan, dan tidak pernah ada perubahan.*

*Kemudian sejak Januari 2022 disahkan PP 82 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung, yang memberikan tunjangan penanganan perkara atas penyelesaian perkara yang tidak lebih dari 4 bulan atau 120 hari, dan tunjangan ini hanya diberikan kepada Hakim Agung dan Panitera Pengganti, dengan besaran per perkara sesuai PMK Kementerian Keuangan yang saya tidak ingat berapa nilai besaran per perkaranya.*

*Berdasarkan data di Kepaniteraan, selain gaji per bulan Sdr. GAZALBA SALEH sejak Januari 2022 sampai dengan November 2022 telah menerima tunjangan penanganan perkara setelah potong PPh 15% sebesar Rp1.564.563.125,-, dengan perincian penerimaan per bulan sebagai berikut:*

- a. Januari dan Februari 2022 sebesar Rp79.294.375,-.*
- b. Maret 2022 sebesar Rp102.558.875,-.*
- c. April 2022 sebesar Rp124.578.125,-.*
- d. Mei 2022 sebesar Rp105.571.063,-.*
- e. Juni 2022 sebesar Rp103.008.313,-.*
- f. Juli 2022 sebesar Rp134.402.000,-.*
- g. Agustus 2022 sebesar Rp227.800.000,-.*
- h. September 2022 sebesar Rp236.943.875,-.*

Halaman 286 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Oktober 2022 sebesar Rp196.158.750,-.

j. November 2022 sebesar Rp254.247.750,-.

Sehingga total gaji adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Besaran Gaji
1	Dec-17	77.129.300
2	Jan-18	77.129.300
3	Feb-18	77.129.300
4	Mar-18	77.129.300
5	Apr-18	77.129.300
6	May-18	77.129.300
7	Jun-18	77.129.300
8	Jul-18	77.129.300
9	Aug-18	77.129.300
10	Sep-18	77.129.300
11	Oct-18	77.129.300
12	Nov-18	77.129.300
13	Dec-18	77.129.300
14	Jan-19	77.129.300
15	Feb-19	77.129.300
16	Mar-19	77.129.300
17	Apr-19	77.129.300
18	May-19	77.129.300
19	Jun-19	77.129.300
20	Jul-19	77.129.300
21	Aug-19	77.129.300
22	Sep-19	77.129.300
23	Oct-19	77.129.300
24	Nov-19	77.129.300
25	Dec-19	77.129.300
26	Jan-20	77.129.300
27	Feb-20	77.129.300
28	Mar-20	77.129.300
29	Apr-20	77.129.300
30	May-20	77.129.300
31	Jun-20	77.129.300
32	Jul-20	77.129.300
33	Aug-20	77.129.300
34	Sep-20	77.129.300
35	Oct-20	77.129.300
36	Nov-20	77.129.300
37	Dec-20	77.129.300
38	Jan-21	77.129.300
39	Feb-21	77.129.300
40	Mar-21	77.129.300
41	Apr-21	77.129.300
42	May-21	77.129.300
43	Jun-21	77.129.300
44	Jul-21	77.129.300
45	Aug-21	77.129.300





46	Sep-21	77.129.300
47	Oct-21	77.129.300
48	Nov-21	77.129.300
49	Dec-21	77.129.300
50	Jan-22	77.129.300
51	Feb-22	77.129.300
52	Mar-22	77.129.300
53	Apr-22	77.129.300
54	May-22	77.129.300
55	Jun-22	77.129.300
56	Jul-22	77.129.300
57	Aug-22	77.129.300
58	Sep-22	77.129.300
59	Oct-22	77.129.300
60	Nov-22	77.129.300
TOTAL		4.627.758.000

No	Tanggal	Besaran Gaji
1	Jan-22	79.294.375
2	Feb-22	79.294.375
3	Mar-22	102.558.875
4	Apr-22	124.578.125
5	May-22	105.571.063
6	Jun-22	103.008.313
7	Jul-22	134.402.000
8	Aug-22	227.800.000
9	Sep-22	236.943.875
10	Oct-22	196.158.750
11	Nov-22	254.247.750
TOTAL		1.643.857.501

Selama **Hakim Agung Sdr. GAZALBA SALEH** menjabat dari Desember 2017 s.d. November 2022, pendapatan yang diterimanya **TOTAL** adalah sebesar **Rp. 6.271.615.501,-**

- Bahwa pembayaran gaji dan tunjangan penanganan perkara Terdakwa dilakukan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa dengan menggunakan mata uang Rupiah, tidak pernah menggunakan mata uang asing.
- Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO BB	Uraian Barang Bukti
235	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 302/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH.,M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI



236	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 303/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI
237	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 304/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI
238	3 (tiga) lembar copy dokumen Keputusan Presiden RI Nomor 117/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H. tanggal 26 Oktober 2017 , beserta lampiran surat Kemensetneg
239	1 (satu) lembar asli dokumen Perincian Gaji Bulan November 2022, nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H. tertanggal 30 Oktober 2023
240	1 (satu) lembar asli dokumen tabel Gaji Bulan November 2022
241	4 (empat) lembar print out warna Honorarium Penanganan Perkara Yang Diselesaikan periode Januari 2022 - Februari 2022
108	1 (satu) lembar Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, yang ditandatangani asli oleh Dr. H. IYUS SURYANA, S.H., M.H
109	1 (satu) lembar printout yang di paraf oleh C. Maulana "sesuai kenyataan" berupa Rekapitulasi Penerimaan Honorarium PP82 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Periode Januari – November 2022 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., senilai total Rp1.564.563.125,-.
110	1 (satu) lembar printout yang di paraf oleh C. Maulana "sesuai kenyataan" berupa Rekapitulasi Penerimaan Honorarium PP82 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Periode Januari – November 2022 atas nama PRASETIO NUGROHO, S.H., M.Kn., senilai total Rp42.835.750,-.

Atas keterangan saksi tersebut, tidak ada pertanyaan dan tanggapan dari Terdakwa.

**23. EDY ILHAM SHOOLEH**, Di depan persidangan tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah.
- Bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada saksi, walaupun tidak disumpah saksi wajib memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK.
- Bahwa Pada saat diperiksa oleh Penyidik KPK, saksi ditanyakan mengenai kepemilikan mobil TOYOTA ALPHARD.
- Bahwa Saksi lupa nomor polisi mobil TOYOTA ALPHARD.
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam KTP saksi untuk membeli mobil, saksi lupa kapan Terdakwa meminjam KTP saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai KTP DKI Jakarta atau tidak.
- Bahwa Saksi memiliki KTP DKI Jakarta.
- Bahwa Alamat saksi sesuai dengan alamat dalam KTP saksi.
- Bahwa Terdakwa meminjam KTP saksi untuk membeli mobil TOYOTA ALPHARD, tetapi saksi tidak pernah berurusan dengan pihak dealer terkait pembelian mobil TOYOTA ALPHARD tersebut.
- Bahwa Saksi juga mempunyai mobil milik saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil TOYOTA ALPHARD yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan KTP saksi sudah dibayar lunas atau belum.
- Bahwa STNK mobil TOYOTA ALPHARD atas nama saksi (EDY ILHAM SHOOLEH).
- Bahwa saksi pernah memakai mobil TOYOTA ALPHARD tersebut di sekitar Jakarta.
- Bahwa Saksi lupa berapa nomor polisi mobil TOYOTA ALPHARD yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan KTP saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai mobil TOYOTA ALPHARD tersebut untuk pulang kampung ke Makassar.
- Bahwa Selain pembelian mobil TOYOTA APLHARD, saksi menerangkan pembelian sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru oleh Terdakwa yang menggunakan KTP saksi.
- Bahwa Sepeda motor YAMAHA N-MAX tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi punya sepeda motor kemudian sepeda motor milik saksi tersebut diberikan kepada adik saksi yang bernama HASBULLAH SALEH dan sebagai gantinya, Terdakwa membelikan sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru untuk saksi.

Halaman 290 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan sepeda motor miliknya kepada adik saksi yang bernama HASBULLAH SALEH, bukan dijual.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru yang dibeli oleh Terdakwa untuk saksi.
- Bahwa benar KTP saksi digunakan oleh Terdakwa untuk membeli mobil TOYOTA ALPHARD dengan nomor polisi B 15 ABA.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil TOYOTA ALPHARD dengan nomor polisi B 15 ABA karena pada pertengahan tahun 2022 sudah digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah menggunakan mobil TOYOTA ALPHARD dengan nomor polisi B 15 ABA, kemudian mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menggunakan mobil TOYOTA ALPHARD dengan nomor polisi B 15 ABA.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait pembelian mobil TOYOTA ALPHARD dengan nomor polisi B 15 ABA.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP saksi tanggal 19 September 2023 pada nomor 7 (tujuh) huruf a angka 1 (satu):
  - a. Pembelian mobil ALPHARD warna hitam dengan plat nomor B 15 ABA kronologisnya sebagai berikut:
    - 1) Sekitar tahun 2020 saya lupa waktu tepatnya dan lupa tempatnya Sdr. GAZALBA SALEH meminta kartu tanda penduduk (KTP) saya dan menyampaikan jika ingin memberikan saya mobil karena saya sebagai kakak sering membantu Sdr. GAZALBA SALEH pada saat masih susah (masih sekolah/belum memiliki pekerjaan). Pada saat itu saya sudah pensiun dan merasa senang akan diberikan mobil oleh adik saya Sdr. GAZALBA SALEH.”
- Bahwa Atas keterangan pada BAP saksi tersebut di atas, saksi menerangkan bahwa Awalnya Terdakwa menghubungi saksi, apa yang tertulis di BAP tersebut pada dasarnya Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi mau pinjam KTP. Saat itu sebetulnya saksi belum tahu untuk apa Terdakwa meminjam KTP saksi. Ketika Terdakwa hendak meminjam KTP saksi, saksi sedang tidak berada di Jakarta, setelah kembali ke Jakarta saksi baru tahu bahwa Terdakwa meminjam KTP saksi untuk keperluan membeli mobil TOYOTA ALPHARD.
- Bahwa Mobil TOYOTA ALPHARD yang dibeli oleh Terdakwa dengan

Halaman 291 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



menggunakan KTP saksi adalah untuk hadiah kepada saksi.

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP saksi tanggal 19 September 2023 pada nomor 16 (enam belas):

“Bahwa saya tidak mengetahui sumber uang yang digunakan oleh Sdr. GAZALBA SALEH untuk membeli 1 (satu) unit mobil Alphard warna hitam dengan nomor Polisi B 15 ABA dan 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max yang pada saat membeli menggunakan KTP milik atau atas nama saya (EDY ILHAM SHOOLEH).”

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP saksi tersebut di atas.
- Bahwa Saksi pernah menerima kiriman uang dari Terdakwa untuk kepentingan saksi maupun untuk disedekahkan.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP saksi tanggal 19 September 2023 pada nomor 20 (dua puluh):

“Bahwa saya tidak mengetahui apakah ada pemberian lain yang diberikan oleh Sdr. GAZALBA SALEH kepada saudara kandung saya yang lainnya, yang baik menggunakan atas nama Sdr. GAZALBA SALEH sendiri atau menggunakan atas nama saudara kandung saya yang lainnya.”

“Sepengetahuan saya, Sdr. GAZALBA SALEH hanya pernah memberikan kepada saya (Sdr. EDY ILHAM SHOOLEH) berupa 1 (satu) unit mobil Alphard, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max, dan sejumlah uang yang telah saya sampaikan pada keterangan sebelumnya.”

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP tersebut di atas.
- Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti sebagai berikut:

NO BB	Uraian Barang Bukti
202	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Mutasi Rekening BCA atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK No. Rek 319-3036844 periode 11/03/2020 dengan keterangan Setoran Tunai Edy Ilham Plnsn Pmblian 1 Unt Alphrd Th 2020 Wrn Htm an. EDY ILHAM SHOOLEH senilai Rp83.500.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-109902 tanggal 11.03.2020
203	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Mutasi Rekening BCA atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK No. Rek 319-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3036844 periode 04/03/2020 dengan keterangan KR Otomatis Llg-Mandiri GAZALBA SALEH EDY ILHAM SHOOLEH Transfer E-Banking senilai Rp100.000.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-109837 tanggal 05.03.2020
204	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Laporan Kas/Bank Harian, Cash on Hand tanggal 09.03.2020 jam 16.31 TSO Sudirman berupa Penerimaan J.Pemb Toyota-A/N EDY ILHAM senilai Rp896.100.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-109866 tanggal 09.03.2020
205	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor T152-2020000479 tanggal 11.03.2020 kepada EDY ILHAM SHOOLEH atas 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T, Tipe AL30GA/T20/2020, Warna Black.
206	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Tanda Terima BPKB Nomor T152-2020000001 tanggal 28.07.2020, dengan nomor BPKB Q-00691168 atas nama EDY ILHAM SHOOLEH dan No. Polisi B-15-ABA
207	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Surat Pesanan Kendaraan Nomor T152-46350 tanggal 3.3.2020 dengan nama pemesan EDY ILHAM SHOOLEH berupa 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T (2020) Type AL30GA/T20 Warna Hitam senilai Rp1.079.600.000,- dan terdapat Catatan HAKIM AGUNG MA
208	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Faktur Kendaraan Nomor T152-2020000376 tanggal 11.03.2020 atas 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T (2020) Type AL30GA/T20 Warna Hitam, No. Rangka JTNGF3DH0L8027005, No. Mesin 2AR 2378205, No. Pol B-15-ABA senilai Rp1.079.600.000
193	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-6891-WYM dengan Nama Pemilik EDY ILHAM SHOOLEH beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB
194	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama EDY ILHAM SHOOLEH beserta 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674050804100149
195	1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan PT Batavia Bintang Berlian Nomor 132255 tanggal 06 Agustus 2020 dengan Data Konsumen atas nama EDY ILHAM SHOOLEH
196	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Jalan PT Batavia Bintang Berlian nomor 20SJ01021969/SJ/VIII/2 tanggal 06 Agustus 2020 kepada EDY ILHAM SHOOLEH dengan No. Telepon 082233992264
197	1 (satu) lembar fotokopi warna Faktur Kendaraan Bermotor PT

Halaman 293 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



	Yamaha Indonesia motor MFG Nomor Faktur 00039/BH/JACB25-2080 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama EDY ILHAM SHOOLEH.
198	1 (satu) lembar Rekening Giro BCA Batavia Bintang Berlian PT, No. Rekening 7480672636 periode 05/08/2020 s.d. 06/08/2020
199	1 (satu) lembar fotokopi Penyerahan BPKB Nomor Q-01074828 ke Customer tanggal 24 Oktober 2020 atas nama Supplier EDY ILHAM SHOOLEH

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan dari Terdakwa:

- Terdakwa pernah pinjam KTP saksi untuk membelikan saksi motor dan mobil karena saksi sebagai kakak Terdakwa sangat berjasa dalam mendukung Terdakwa dalam perjalanan karir dan hidup Terdakwa.
- Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi sebelumnya ketika hendak membelikan mobil dan motor. Terdakwa selalu memberikan kejutan untuk saksi.

Atas Tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**24. R. TUNGGUL NIRBOYO**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan profesi saksi sebagai Notaris dimana cakupan wilayah kewenangan saksi sebagai Notaris / PPAT dan untuk PPAT cakupan wilayah kewenangan saksi mencakup wilayah Kabupaten Bogor sedangkan untuk cakupan wilayah Notaris mencakup di wilayah Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan kantor Notaris saksi beralamat di Jalan Medanisir Bojongpulis Gunung Putri.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa sejak tahun 2021 dikenalkan oleh seseorang wanita yang melewati dari depan kantor saksi yang bermaksud akan menjual tanah yaitu DIANA SIREGAR dimana tanah yang akan dijual adalah di wilayah Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu DIANA SIREGAR pertama kali datang ke kantor saksi belum ada pembelinya dan maksud kedatangan DIANA SIREGAR ke kantor saksi adalah bermaksud untuk membuat PPJB atas Tanah DIANA SIREGAR yang akan dijual.
- Bahwa benar saksi menerangkan mulai diperkenalkan DIANA SIREGAR dengan terdakwa adalah setelah dilakukan pengecekan oleh saksi terkait Sertifikat atas objek tanah milik DIANA SIREGAR yang akan dijual, kemudian setelah dilakukan pengecekan PBB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan harga jual tanah yang akan dijual oleh DIANA SIREGAR yang terletak di Kabupaten Bogor adalah seharga Rp1.900.000.000.00.- (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*).
- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu terjadi jual beli antara Terdakwa dengan DIANA SIREGAR selaku penjual tanah yang terletak di Kabupaten Bogor pertama yang saksi lakukan terlebih dahulu adalah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Terdakwa dengan DIANA SIREGAR selaku Penjual tanah yang berlokasi di Kabupaten Bogor seingat saksi pembuatan PPJB tersebut, sekitar bulan Juni 2021.
- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu DIANA SIREGAR dan Terdakwa akan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Kantor Notaris saksi saat itu Terdakwa dan DIANA SIREGAR datang langsung menghadap ke kantor Notaris saksi.
- Bahwa benar Terdakwa dan SIREGAR datang menghadap kepada saksi untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dikarenakan untuk mengecek pajak pajak terlebih dahulu.
- Bahwa benar terdakwa yang ada di hadapan saksi adalah benar orang yang datang ke kantor saksi untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada Juni 2021 dan DIANA SIREGAR juga saat itu datang ke kantor saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan alasan dibuat PPJB terlebih dahulu dikarenakan saat itu pajak pajak atas objek tanah yang terletak di Kabupaten Bogor milik DIANA SIREGAR yang akan dijual kepada Terdakwa belum dilakukan pengecekan mengenai pajak pajaknya seperti NJOP dan PBB nya apakah sudah dilakukan pembayaran atau belum oleh karena itu sehingga dibuatlah PPJB terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan di dalam PPJB saat itu tercantum keterangan pembayaran atas tanah yang dijual oleh DIANA SIREGAR kepada Terdakwa dibayar secara tunai dan lunas kemudian sewaktu membuat PPJB tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa DIANA SIREGAR kepada saksi jika terdakwa telah membayar secara tunai lunas atau tidak diangsur.
- Bahwa benar saksi menerangkan DIANA SIREGAR memberikan keterangan kepada saksi sewaktu penandatanganan PPJB dengan Terdakwa di kantor saksi, DIANA SIREGAR memberikan keterangan kepada saksi jika telah menerima uang pembayaran tanah yang dibeli

Halaman 295 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa dan sudah lunas atas pembelian tanah yang berlokasi di Kabupaten Bogor yang dibeli oleh terdakwa dari DIANA SIREGAR.

- Bahwa benar saksi menerangkan di dalam PPJB tercantum keterangan pembelinya adalah Terdakwa dan penjualnya adalah DIANA SIREGAR dan setelah PPJB ditandatangani oleh Terdakwa dan DIANA SIREGAR, yang mana DIANA SIREGAR saat menghadap ke kantor saksi bersama dengan suaminya.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait pajak pajak penjualan tanah dan pajak pembelian ada tercantum atau dibunyikan di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara terdakwa dengan DIANA SIREGAR. Sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan DIANA SIREGAR jika yang menanggung pajak penjual dan pajak pembeli atas transaksi objek tanah yang berada di Kabupaten Bogor tersebut, ditanggung masing masing, yakni pajak pembeli ditanggung oleh terdakwa sedangkan pajak pembeli ditanggung oleh penjual (DIANA SIREGAR)
- Bahwa benar saksi menerangkan pajak yang dikenakan kepada penjual berdasarkan ketentuan dari harga transaksi dikalikan 2,5% sedangkan pajak pembeli yang dikenakan sesuai dengan ketentuan dari harga transaksi dikurangi sebesar Rp60.000.000.00.- (*enam puluh juta rupiah*) terlebih dahulu baru kemudian dikali 5%
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi harga yang disepakati dalam transaksi jual beli tanah antara terdakwa dengan DIANA SIREGAR atas objek tanah yang terletak di Kabupaten Bogor tersebut adalah sebesar Rp1.900.000.000.00.- (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*).
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) selesai ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang seingat saksi jarak waktunya dari sejak penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sampai dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan harga transaksi yang dicantumkan di dalam Akta Jual Beli atas objek tanah yang terletak di Kabupaten Bogor tersebut nilainya sama dengan yang tercantum di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yaitu senilai Rp1.900.000.000.00.- (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*).
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengurus balik nama Sertifikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik terkait objek tanah yang terletak di Kabupaten Bogor yang dibeli terdakwa adalah saksi juga yang mengurusnya dan Sertifikat Hak Miliknya (SHM) diatasnamakan atas nama terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan sudah menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas objek tanah yang terletak di Kabupaten Bogor yang telah dibaliknamakan atas nama terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan proses pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik selama 1 (satu) bulan setengah atas pembelian tanah yang dibeli Terdakwa dari DIANA SIREGAR yang berlokasi di Kabupaten Bogor
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah SHM sudah selesai, kemudian diambil langsung oleh Terdakwa sendiri. Seingat saksi saat itu saksi berjanjian untuk bertemu dengan terdakwa di jalan yang seingat saksi di daerah Cibubur, kemudian saksi serahkan langsung kepada terdakwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek tanah yang berlokasi di Kabupaten Bogor yang telah dibeli oleh terdakwa dari DIANA SIREGAR tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan selain pernah mengurus transaksi pembelian atas objek tanah yang terletak di Kabupaten Bogor milik terdakwa untuk dibuatkan PPJB kemudian dibuatkan AJB, saksi juga untuk yang kedua kalinya mengurus transaksi pembelian tanah yang dilakukan oleh terdakwa atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan pengurusan jual beli objek tanah dan bangunan milik terdakwa yang kedua adalah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kota Bekasi. Terdakwa sebelumnya menghubungi saksi seingat saksi sekitar bulan Juli 2022. Seingat saksi Terdakwa menyampaikan kepada saksi harga rumah yang akan dibeli oleh Terdakwa seharga Rp3.526.710.000.00.- (*tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa selaku pembeli rumah dan penjual memberikan pengakuan kepada saksi transaksi jual beli rumah yang dibeli terdakwa di Bekasi tersebut adalah senilai Rp3.526.710.000.00.- (*tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*). Saksi tidak mengetahui harga yang sebenarnya jual beli rumah yang terletak di Bekasi antara terdakwa dengan penjual adalah Rp7.500.000.000.00.- (*tujuh miliar lima ratus ribu rupiah*).

Halaman 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi menerangkan harga rumah yang terletak di Kota Bekasi yang akan dibeli oleh Terdakwa pada saat itu permintaan dari terdakwa dan penjual rumah memberikan pengakuan kepada saksi adalah senilai Rp3.526.710.000.00.- (*tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).
- Bahwa benar saksi sempat menerangkan kepada Terdakwa jika cakupan wilayah Kota Bekasi adalah bukan merupakan cakupan wilayah kewenangan kerja saksi selaku PPAT untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) tetapi jika sebagai Notaris saksi masih bisa melakukan tugas saksi. Dikarenakan kantor saksi masuk wilayah Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika membuat PPJB di seluruh wilayah Jawa Barat Kantor Notaris milik saksi masih bisa membuatnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk mengurus pembuatan Akta Jual Beli atas rumah yang dibeli oleh terdakwa yang terletak di Kota Bekasi, saksi melimpahkan untuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) atas pembelian rumah yang dibeli oleh terdakwa di Kota Bekasi menggunakan kantor Notaris milik rekan saksi yang bernama FIRDAUS.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk membuat PPJB di kantor Notaris saksi, seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat masih dalam cakupan wilayah kerja saksi sebagai Notaris.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk PPJB atas objek tanah dan bangunan berupa rumah yang dibeli oleh terdakwa di Kota Bekasi yang membuat PPJB nya adalah saksi sedangkan yang membuat AJB nya oleh saksi dilimpahkan kepada rekan saksi yang bernama FIRDAUS.
- Bahwa benar saksi menerangkan rekan saksi yang seprofesi dengan saksi yang bernama FIRDAUS, alamat kantor Notaris nya berada di Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan seingat saksi terdakwa menyampaikan kepada saksi terkait akan melakukan pembelian rumah yang berada di Kota Bekasi adalah sekitar bulan Juli 2022 dan sepengetahuan saksi pembelian rumah yang dibeli oleh terdakwa dibayar secara tunai atau *cash* dan telah lunas. Tetapi saksi tidak melihat langsung proses pembayaran nya yang disampaikan oleh terdakwa secara tunai tersebut namun saksi hanya mendapat penyampaian atau pengakuan dari terdakwa kepada saksi saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat proses pertama kali pembuatan PPJB antara terdakwa selaku pembeli dan penjual datang



menghadap ke kepada saksi yang mana penjual rumah yang beralamat di Bekasi tersebut bernama MUHAMMAD KHARAZI.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat pembuatan PPJB atas rumah yang dibeli oleh terdakwa di Bekasi Terdakwa bersama sama dengan MUHAMMAD KHARAZI datang menghadap bertemu langsung menghadap kepada saksi untuk menandatangani PPJB tersebut, tetapi pada saat pembuatan AJB antara terdakwa selaku pembeli dengan MUHAMMAD KHARAZI selaku penjual tidak bertemu atau tidak datang menghadap ke kantor saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud Terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI pada saat pembuatan AJB tidak bertemu dapat saksi jelaskan yakni pertama antara terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI pada saat proses awal pembuatan PPJB itu bertemu para pihak dan memang berdasarkan ketentuannya harus bertemu tetapi di dalam salah satu pasalnya penjual memberikan kuasa kepada pembeli untuk nantinya hadir di hadapan PPAT sehingga penjualnya dalam hal ini MUHAMAD KHARAZI.
- Bahwa benar saksi menerangkan memang benar diperbolehkan pada saat AJB tanpa harus dipertemukan antara terdakwa selaku pembeli dan Muhammd Kharazi selaku penjual maka AJB bisa dibuat. Bunyi pasal yang memperbolehkan pada saat pembuatan AJB tanpa harus dipertemukan antara penjual dengan pembeli yaitu *"Terdakwa atas nama Gazalaba Saleh bertindak untuk dan atas nama penjual yaitu Muhammad Kharazi"*. Jadi sewaktu pembuatan PPJB, rumah yang dijual MUHAMMAD KHARAZI sudah dibayar lunas secara tunai oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat pembuatan AJB atas pembelian rumah yang dibeli terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI. Antara terdakwa dan MUHAMMAD KHARAZI tidak menghadap kepada rekan saksi yang bernama FIRDAUS yang berprofesi sebagai PPAT tetapi proses penandatanganan dan pembuatan AJB dikuasakan kepada Terdakwa atas dasar PPJB yang dibuat antara terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI sebelumnya. Sehingga proses pembuatan AJB, MUHAMMAD KHARAZI selaku penjual memberikan kuasa jual kepada Terdakwa selaku pembeli berdasarkan PPJB.
- Bahwa benar proses pengurusan AJB milik terdakwa atas transaksi rumah antara terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI dilakukan oleh karyawan saksi dan karyawan rekan saksi dan juga dihadiri oleh saksi



saksi dari pihak kantor saksi dan dari pihak kantor rekan saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa selaku pembeli rumah dan penjual memberikan pengakuan kepada saksi transaksi jual beli rumah yang dibeli terdakwa di Bekasi tersebut adalah senilai Rp3.526.710.000.00.- (*tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*). Saksi tidak mengetahui harga yang sebenarnya jual beli rumah yang terletak di Bekasi antara terdakwa dengan penjual adalah Rp7.500.000.000.00.- (*tujuh miliar lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa benar saksi menerangkan atas pengurusan Sertifikat Hak Milik rumah yang dibeli oleh terdakwa dari Muhammad Kharazi telah dibaliknamakan atas nama terdakwa dan yang melakukan pengurusan balk nama tersebut adalah rekan seprofesi saksi sesama PPAT yakni Firdaus. Saat ini SHM yang telah dibalik nama dari Muhammad Kharazi dengan atas nama terdakwa telah selesai dan sudah atas nama Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan SHM atas rumah yang telah dibeli oleh terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI yang terletak di Bekasi yang kemudian proses pengurusan balik nama sertifikat tersebut proses pengurusan nya dilakukan oleh rekan saksi yang bernama FIRDAUS lalu setelah dibaliknamakan atas nama terdakwa kemudian Sertifikat Hak Miliknya diserahkan oleh FIRDAUS kepada saksi. Sehingga sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Milik (SHM) atas rumah yang terletak di Bekasi yang telah dibeli oleh terdakwa posisinya masih ada pada saksi dan belum sempat diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, karena saat itu tim dari KPK sudah mendatangi saksi dan kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas KPK.
- Bahwa benar saksi menerangkan rekan saksi yang bernama FIRDAUS adalah PPAT yang cakupan wilayah kewenangan kerjanya adalah di Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait jual beli rumah yang dibeli oleh terdakwa dilakukan dengan cara tunai oleh terdakwa yang seingat saksi penjual rumah tersebut adalah MUHAMMAD KHARAZI.
- Bahwa benar saksi menerangkan berurusan dengan Terdakwa hanya 2 (dua) kali saja, yaitu mengurus transaksi jual beli atas objek tanah yang terletak di Kabupaten Bogor dan transaksi jual rumah yang terletak di Kota Bekasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan atas transaksi jual beli Terdakwa yang mengurus kepada Notaris saksi, saksi mendapatkan keuntungan baik dari pengurusan terdakwa membuat PPJB dan AJB yang pertama seingat saksi mendapatkan keuntungan Rp10.000.000.00.- (*sepuluh juta rupiah*), begitu juga pengurusan PPJB dan AJB yang kedua saksi juga *mendapatkan* Rp10.000.000.00.- (*sepuluh juta rupiah*),
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait fakta jual beli atas dua kali transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa adalah benar adanya saksi yang mengurus untuk membuat PPJB maupun AJBnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk tarif pembuatan PPAT itu ada tarifnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni maksimal 1% dari nilai jual.
- Bahwa benar saksi menerangkan pajak pembeli dikenakan 5% dari nilai jual sedangkan untuk pajak penjual dikenakan sebesar 2,5%.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat membacakan PPJB saksi juga membacakan ketentuan para pihak dan juga membacakan terkait pajak antara terdakwa dan MUHAMMAD KHARAZI ditanggung masing masing. Saksi juga tidak mengetahui jika sebenarnya pajak atas transaksi pembelian rumah di Bekasi yang dibeli oleh terdakwa ternyata pajaknya ditanggung seluruhnya oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait pembuatan PPJB maupun AJB yang dibuat oleh terdakwa melalui saksi, tidak pernah ada sekalipun saksi melakukan pengecekan ke lokasi untuk melihat secara langsung lokasi tanah dan bangunan berupa rumah yang ada di Bekasi termasuk tidak melakukan pengecekan juga untuk tanah yang terletak di Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait fakta terdakwa membeli tanah yang terletak di Kabupaten Bogor dan membeli rumah di Kota Bekasi adalah benar adanya, karena terdakwa melakukan pengurusan PPJB maupun AJB yang kemudian diatasnamakan atas nama terdakwa sendiri melalui kantor Notaris saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan kesepakatan tanah yang terletak di Kabupaten Bogor Cariu yang dibeli oleh terdakwa dari DIANA SIREGAR adalah Rp1.900.000.000.00.- (*satu miliar sembilan ratus ribu rupiah*).
- Bahwa benar saksi menerangkan sudah lupa apakah DIANA SIREGAR sewaktu datang ke kantor saksi apakah ada menyampaikan harga jual tanah yang akan dijual itu harganya berapa.

Halaman 301 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan cara pembayaran atas tanah yang terletak di Cariu menurut pengakuan terdakwa dan pihak penjual yang bernama DIANA SIREGAR adalah dengan cara tunai atau *cash* tidak dengan cara diangsur.
- Bahwa benar saksi menerangkan hanya menanyakan kepada terdakwa dan DIANA SIREGAR jika pembelian tanah tersebut sudah dibayar secara tunai dan lunas.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika transaksi antara terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI atas objek tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Kota Bekasi yang mana proses pengurusan PPJB nya oleh saksi saat itu ada pertemuan antara terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI di kantor saksi untuk penandatanganan PPJB sedangkan untuk pengurusan AJB nya tidak ada pertemuan lagi tetapi diwakili atau dikuasakan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika transaksi antara terdakwa dengan DIANA SIREGAR atas objek tanah yang terletak di Kabupaten Bogor Cariu, seingat saksi pada saat proses pembuatan PPJB antara terdakwa dengan DIANA SIREGAR ada dilakukan pertemuan untuk penandatanganan datang menghadap kepada saksi sedangkan pada saat proses pembuatan AJB saksi lupa.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 143 di persidangan berupa dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 16 Juni 2020 antara terdakwa selaku pembeli dengan DIANA SEIREGAR selaku penjual atas objek tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

PENGIKATAN JUAL BELI  
Nomor 1 03.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-06-2021 (enam belas Juni  
dua ribu dua puluh satu) -----  
Pukul 09,00 WIB (sembilan  
waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, Raden TUNGKUL NIBROYO, Sarjana  
Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Kabupaten Bogor,  
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya,  
Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Nyonya DIANA SIREGAR, Sarjana Teknik, Magister  
Manajemen, lahir di Selat Panjang, tanggal 09-03-1980 --  
(sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), --  
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), --  
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Pulo Nomor-  
03, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan --  
Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175034903800011;-----

- Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum --  
dalam akta ini telah mendapat persetujuan suaminya --  
yang sah, yaitu Tuan HENDRA HOT GUNAWAN SINAGA, -----  
Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Pematang -----  
Siantar, pada tanggal 06-09-1979 (enam September -----  
seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga -----  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal --  
sama dengan Istimnya tersebut diatas, Pemilik kartu -----  
tanda penduduk nomor 3175030609790007, yang turut -----  
menghadiri guna memberikan persetujuannya;-----

untuk selanjutnya disebut:

PIHAK PERTAMA/PEMJUAL

1

Halaman 302 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuan Doktor GAZALBA SALEH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Bone, tanggal 15-04-1968 (lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Setra Dago I Nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kecamatan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273201504680006; Untuk selanjutnya disebut:

## PIHAK KEDUA/PEMBELI

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.  
- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan kepada saya, Notaris:  
a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan/atau yang berhak atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat:  
- Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Tanjungsari, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 92/Tanjungsari/2021, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10.33.38.06.00796, seluas 4.730 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus tiga puluh Meter Persegi) terdaftar atas nama Nyonya DIANA SIREGAR, ST., MM;  
- Terletak di:  
- Provinsi : Jawa Barat;  
- Kabupaten : Bogor;  
- Kecamatan : Tanjung Sari;  
- Kelurahan : Tanjungsari;  
dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.03.101.008.015-0052.0;

- Diperlihatkan barang bukti nomor 144 di persidangan berupa dokumen Akta Jual Beli tertanggal 30 Juni 2021 antara terdakwa selaku pembeli dengan DIANA SIREGAR selaku penjual atas objek tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

R. TUNGGUL NIRHOYO, S.H., Sp.N  
DAERAH KERJA KABUPATEN BOGOR  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor 104/2017/10/2017  
Tanggal 24 Mei 2017  
Jl. Lela Negeri Cileungsi  
E-mail : tunggul.nirho@gmail.com / tunggul.nirho@gmail.com

## AKTA JUAL BELI

Nomor : 34/2021.-

Lembar Pertama

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 (tiga puluh) Bulan Juni Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang berdasarkan Surat Keputusan Berhadapan dengan saya Raden TUNGGUL NIRHOYO, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2017/10/2017, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimuat dalam Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Bogor, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan Nomor 1, Bojong Kukur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan diadiri oleh saksi-saksi yang Saya, PPAT kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

I. Tuan Doktor GAZALBA SALEH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Bone, tanggal 15-04-1968 (lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Setra Dago I Nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273201504680006; Menerangkan keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan kuasa yang tercantum dalam pasal 3 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tertanggal 15-06-2021, dengan belan Juni dua ribu dua puluh satu, dibuat dihadapan Raden TUNGGUL NIRHOYO, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Kabupaten Bogor, dari dan karena itu untuk dan atas nama Nyonya DIANA SIREGAR, Sarjana Teknik, Magister Manajemen.

Akta-Jual-Beli  
R. TUNGGUL NIRHOYO, S.H., Sp.N  
Daerah Kerja : Kabupaten Bogor

Halaman 1 dari 5 halaman

-selaku Penjual, selanjutnya disebut "Pihak Pertama";

II. Tuan Doktor GAZALBA SALEH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Bone, tanggal 15-04-1968 (lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Setra Dago I Nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273201504680006; -selaku Pembeli, selanjutnya disebut "Pihak Kedua";

Para Penghadap dikenal oleh Saya PPAT dari identitasnya. Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama:

- Hak Milik Nomor 442/Tanjungsari, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 92/Tanjungsari/2021, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10.33.38.06.00796, seluas 4.730 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus tiga puluh Meter Persegi) terdaftar atas nama Nyonya DIANA SIREGAR, ST., MM;
- terletak di:  
- Provinsi : Jawa Barat;  
- Kabupaten : Bogor;  
- Kecamatan : Tanjung Sari;  
- Kelurahan : Tanjungsari;

Jual beli ini meliputi pula:  
Segala sesuatu yang berada/melekat, ditanam, didirikan dan ditempatkan diatas tanah tersebut, tidak ada yang dikesualikan. Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Objek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga  
Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- b. Pihak Pertama mengakui telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kepastian);
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1.  
Mulai hari ini Objek Jual Beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Jual Beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

Pasal 2.

Akta-Jual-Beli  
R. TUNGGUL NIRHOYO, S.H., Sp.N  
Daerah Kerja : Kabupaten Bogor

Halaman 2 dari 5 halaman



Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Jual Beli tersebut di atas tidak terangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

**Pasal 3.**

Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Jual Beli tersebut di atas tidak terangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

Bahwa surat bukti hak atas tanah adalah satu-satunya yang sah dan tidak pernah dipalsukan.  
Bahwa ia adalah satu-satunya yang berhak melakukan jual beli ini, tidak ada orang lain yang mempunyai hak bersama atau lebih dahulu atas obyek jual beli ini, dengan ini membebaskan pihak kedua, para saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta ini dari segala tuntutan pihak lain mengenai hal-hal tersebut.

**Pasal 4.**

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini.

**Pasal 5.**

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Jual Beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

**Pasal 6.**

Pajak Penjual (SSP(Surat Setoran Pajak)) dan Pajak Pembeli SSPDBPHTB(Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)) telah dibayar lunas para pihak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini.

**Pasal 7.**

Para Pihak menjamin mengenai kebenaran identitas Para Pihak yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa tanda bukti hak atas tanah tersebut adalah satu-satunya yang sah/tidak dipalsukan / digadaikan dan tidak pernah dibuat duplikat/pengsantinya.

Para Pihak dengan ini menyatakan mengetahui lokasi, keadaan fisik, batas-batas dan peruntukan tanah yang menjadi obyek jual beli serta harga transaksi dalam akta ini.  
Sehubungan dengan hal tersebut, Para Pihak menyatakan membebaskan PPAT dan para saksi dari segala tuntutan dan atau

Akta Jual Beli  
R. TUNGGUL NIRBOYO, SH., Sp.N  
Daerah Kerja : Kabupaten Bogor

3

Halaman 3 dari 5 halaman

gugatan apapun mengenai hal itu, baik pidana, perdata maupun data usaha negara.

**Pasal 8.**

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

**Pasal 9.**

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. Tuan **RANGGA SAPUTRA**, lahir di Bekasi, pada tanggal 22-05-1992 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pondok Surya Mandala Blok 2 nomor 06, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan.
2. Tuan **HARRIS RACHMAN PRASETYA**, lahir di Bekasi, pada tanggal 25-05-1995 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Masjid Hudal Islam, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275082505950011.

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap Lembar Pertama disimpan di Kantor Saya, PPAT dan 1 (satu) rangkap Lembar Kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.



Akta Jual Beli  
R. TUNGGUL NIRBOYO, SH., Sp.N  
Daerah Kerja : Kabupaten Bogor

4

Halaman 4 dari 5 halaman

Pihak Pertama

Pihak Kedua

DR. GAZALBA SALEH, SH., MH  
Qq. DIANA SIREGAR, ST., MM

DR. GAZALBA SALEH, SH., MH

Saksi

Saksi

RANGGA SAPUTRA

HARRIS RACHMAN PRASETYA



Pejabat Pembuat Akta Tanah  
R. TUNGGUL NIRBOYO, SH., Sp.N

- Bahwa benar saksi menerangkan atas dokumen PPJB dan AJB tersebut prosesnya sama seperti transaksi antara terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI, yang mana pertemuan antara terdakwa selaku pembeli dan MUHAMMAD KHARAZI dengan DIANA SIREGAR selaku penjual hanya dihadapkan antara terdakwa selaku pembeli dengan MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARAZI dan DIANA SIREGAR selaku penjual pada saat penandatanganan PPJB saja. Sedangkan pada saat proses pembuatan AJB Terdakwa selaku pembeli dengan MUHAMMAD KHARAZI dan DIANA SIREGAR selaku penjual tidak ada pertemuan kembali, tetapi dikuasakan kepada terdakwa selaku pembeli.

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait ketentuan atau pasal yang mengatur mengenai antara terdakwa selaku pembeli dengan DIANA SIREGAR dan MUHAMMAD KHARAZI selaku penjual pada saat pembuatan AJB tidak perlu dipertemuan atau tidak perlu menghadap kembali para pihak, ada ketentuan pasal yang mengatur hal tersebut. Namun tidak ada dokumen secara tersendiri yang menerangkan jika DIANA SIREGAR maupun MUHAMMAD KHARAZI memberikan kuasa kepada terdakwa selaku pembeli sekaligus mewakili selaku penjual, dasarnya hanya berdsasarkan PPJB yang telah dibuat sebelumnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait fakta transaksi antara terdakwa dalam melakukan pembelian tanah kepada DIANA SIREGAR pajaknya ditanggung masing masing sedangkan transaksi antara terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI pajaknya ditanggung oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan alasan atau pertimbangan saksi pada saat membuat AJB atas pembelian tanah oleh terdakwa kepada DIANA SIREGAR pada saat penandatanganan AJB, terdakwa dengan DIANA SIREGAR tidak dipertemuan kembali untuk penandatanganan AJB, melainkan DIANA SIREGAR memberikan kuasa kepada terdakwa sekaligus sebagai penjual, sedangkan pajak penjual dan pembeli atas pembelian tanah oleh terdakwa kepada DIANA SIREGAR ditanggung masing masing antara terdakwa dengan DIANA SIREGAR. Alasan saksi adalah dikarenakan biasanya yang datang menghadap kepada saksi ada menyampaikan kepada saksi jika terkait pajak yang belum dibayar, tidak langsung dibayar pada hari itu juga tetapi baru dititipkan dana nya. Sehingga oleh karenanya dibuatkan PPJB terlebih dahulu. Jadi alasan saksi tidak langsung saja pada saat proses pembuatan AJB antara terdakwa dengan DIANA SIREGAR selaku penjual langsung dipertemuan antara para pihak menghadap kepada saksi DIANA SIREGAR tetapi saksi membuat kuasa kepada terdakwa selaku pembeli sekaligus membuat kuasa kepada terdakwa selaku penjual untuk mewakili DIANA SIREGAR, dikarenakan biasanya penjual itu jika sudah menerima uang penjualan dari pembeli maka tidak akan mau

Halaman 305 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



dipanggil kembali atau dipertemukan kembali dengan pihak pembeli oleh karenanya pertimbangan saksi membuat kuasa kepada terdakwa selaku pembeli sekaligus selaku penjual pada saat proses pembuatan AJB antara terdakwa dengan DIANA SIREGAR adalah dikarenakan alasan tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait transaksi pembelian tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Citra Grand Kota Bekasi yang dibeli oleh terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI. Saksi bertemu dengan MUHAMMAD KHARAZI, kalau bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Pertemuan dengan MUHAMMAD KHARAZI yang pertama kali di rumahnya MUHAMMAD KHARAZI kemudian pertemuan yang kedua pada saat MUHAMMAD KHARAZI membayarkan pajak di Bank BRI Jakarta. Yang menghubungi MUHAMMAD KHARAZI untuk melakukan pertemuan dengan saksi di Bank BRI Jakarta Cut Mutia adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat pertemuan dengan Muhammad Kharazi di Bank BRI Jakarta itu terjadi pada awal tahun 2022.
- Diperlihatkan foto Terdakwa saat di BANK BRI CUT MUTIA terdakwa pada saat melakukan pertemuan dengan Muhammad Kharazi dan saksi, sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi menerangkan dalam foto tersebut terlihat terdakwa sedang melihat handphone dan terlihat ada Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Milik tersebut, adalah sertifikat atas pembelian rumah yang dibeli oleh terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI yang terletak di Citra Grand Kota Bekasi. Dalam pertemuan tersebut ada penandatanganan dokumen dokumen pajak terkait kuasa untuk membayar pajak, kuasa untuk validasi dan penandatanganan PPJB.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait tanggal penandatanganan PPJB atas pembelian rumah oleh terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI terjadi pada tanggal 2 Februari 2022 dan bukan tanggal 27 Juli. Terkait hal ini





mengenai ada keterangan tanggal 27 Juli dikarenakan dana validasi pajaknya ada kekurangan jadi saksi belum dapat memberi tanggal. Sehingga tanggal yang tercantum adalah tanggal 27 Juli tersebut. Maksud saksi yang belum ada dana validasi pajak adalah terkait pajak BPHTB.

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa pada tanggal 2 Februari 2022 tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dan pengakuan MUHAMMAD KHARAZI selaku penjual menerangkan jika pembayaran atas pembelian rumah yang dibeli terdakwa sudah dilakukan pembayaran, tetapi teknisnya seperti apa proses pembayaran saksi tidak mengetahui dan pada saat itu bukti telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa adalah berupa kwitansi dan tercantum tanda tangan MUHAMMAD KHARAZI di dalam kuitansi tersebut. Terkait bukti kuitansi pembayaran pelunasan rumah yang dibeli oleh terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI saksi tidak merasa menyiapkan kuitansi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait pembayaran atas pembelian rumah yang terletak di Kota Bekasi tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dan MUHAMMAD KHARAZI telah dibayar lunas secara tunai dan harga pembelian yang disampaikan kepada saksi saat itu seharga Rp3.562.000.000.00.- (*tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah*). Harga pembelian rumah dengan nilai sebesar Rp3.562.000.000.00.- (*tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah*) tersebut, disampaikan kepada saksi atas permintaan terdakwa.
- Bahwa benar BAP saksi yang tercantum **pada nomor 11 huruf d**, sebagai berikut:

*"Nilai Jual Beli yang disampaikan oleh Sdr. GAZALBA SALEH adalah sebesar Rp3.526.710.000, namun beberapa waktu yang lalu saat Saya mengetahui bahwa KPK menangkap Sdr. GAZALBA SALEH Saya mengajak Sdr. MUHD KHARRAZI bertemu dan Sdr. MUHD KHARRAZI meminta pertemuan di Kota Wisata Cibubur. Dalam pembicaraan tersebut Sdr. MUHD KHARRAZI menyampaikan bahwa penawarannya adalah Rp8Milyar namun Saya tidak memperhatikan nilai realnya berapa karena dirinya tidak ada menunjukkan bukti, sehingga Saya tetap berpedoman pada nilai transaksi yang diakui kedua belah pihak penjual dan pembeli di hadapan Saya yaitu Rp3.526.710.000".*


- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa menyampaikan





kepada saksi nilai pembelian rumah yang dibeli oleh terdakwa yang terletak di Kota Bekasi senilai Rp3.562.000.000.00.- (*tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah*) saat itu MUHAMMAD KHARAZI ada menyaksikan dan mengetahui penyampaian harga beli rumah yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi tersebut. Karena di dalam AJB saksi sempat membacakan dan seharusnya MUHAMMAD KHARAZI mengetahuinya.

- Diperlihatkan **barang bukti nomor 145** berupa PPJB antara terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI sebagai berikut:



- Atas PPJB antara terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI tersebut diatas, yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan adalah benar, Saksi membacakan nilai beli rumah yang dibeli oleh terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI seharga Rp3.562.000.000.00.- (*tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah*)
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah pertemuan antara terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI setelah pertemuan tanggal 2 Februari 2022, saksi tidak ada lagi bertemu dengan terdakwa tetapi kalau dengan MUHAMMAD KHARAZI saksi ada melakukan pertemuan kembali dengan MUHAMMAD KHARAZI tetapi saksi sudah lupa kapan tanggal pastinya namun seingat saksi setelah bulan Juli yang mana pertemuan antara



saksi dengan MUHAMMAD KHARAZI dikarenakan saksi dan MUHAMMAD KHARAZI sama sama diundang oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu pertemuan dengan MUHAMMAD KHARAZI dengan saksi tidak ada pembicaraan yang lain lain namun hanya saling menguatkan saja memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi apa adanya saja. Seingat saksi yang memiliki inisiatif untuk melakukan pertemuan dengan MUHAMMAD KHARAZI tersebut adalah saksi yang menghubungi MUHAMMAD KHARAZI terlebih dahulu yang tujuannya untuk mengkonfirmasi kepada MUHAMMAD KHARAZI apakah benar pemanggilan saksi oleh KPK.

- Bahwa benar BAP saksi yang tercantum **pada nomor 11 huruf d**, sebagai berikut:

“Nilai Jual Beli yang disampaikan oleh Sdr. GAZALBA SALEH adalah sebesar Rp3.526.710.000, namun beberapa waktu yang lalu saat Saya mengetahui bahwa KPK menangkap Sdr. GAZALBA SALEH Saya mengajak Sdr. MUHD KHARRAZI bertemu dan Sdr. MUHD KHARRAZI meminta pertemuan di Kota Wisata Cibubur. Dalam pembicaraan tersebut Sdr. MUHD KHARRAZI menyampaikan bahwa penawarannya adalah Rp8Milyar namun Saya tidak memperhatikan nilai realnya berapa karena dirinya tidak ada menunjukkan bukti, sehingga Saya tetap berpedoman pada nilai transaksi yang diakui kedua belah pihak penjual dan pembeli di hadapan Saya yaitu Rp3.526.710.000 “.

- Atas keterangan saksi tersebut, Maksudnya adalah saksi baru mengetahui jika sebenarnya nilai pembelian rumah yang dibeli oleh terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI adalah sebesar Rp8.000.000.000.00.- (*delapan miliar rupiah*) baru saksi ketahui dikemudian hari dari MUHAMMAD KHARAZI yang menyampaikan kepada saksi dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa menyampaikan kepada saksi jika harga pembelian rumah yang dibeli oleh terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI adalah sebesar Rp3.562.000.000.00.- (*tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah*) saat itu saksi ada menyampaikan kepada terdakwa mengenai kewajiban untuk pembayaran pajaknya yang mana saksi sendiri yang melakukan penghitungan perhitungan pajaknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk teknis pembayaran biaya pajak atas pembelian rumah dari MUHAMMAD KHARAZI saksi sendiri yang melakukan pembayaran pajaknya setelah menerima uangnya dari terdakwa yang diberikan oleh terdakwa secara uang tunai. Seingat saksi nilai pajak yang dibayarkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp88.167.250.000.00.- (*delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk biaya pajak PPh, sedangkan sebesar Rp173.335.500.00.- (*seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*) untuk biaya pajak BPHTB. Uang untuk pembayaran pajak tersebut saksi terima dari terdakwa secara tunai yang diberikan kepada saksi dengan mata uang rupiah.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk pengurusan AJB atas pembelian rumah yang dibeli oleh terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI saksi limpahkan kepada rekan saksi sesama notaris yang bernama FIRDAUS. Kemudian setelah pengurusan AJB yang diurus oleh FIRDAUS selesai, FIRDAUS ada menyampaikan atau melaporkan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan kapasitas saksi menerima laporan dari rekan saksi sesama Notaris yang bernama FIRDAUS yang melakukan pengurusan AJB atas pembelian rumah oleh terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI dikarenakan yang menerima SHM adalah saksi sehingga saksi bertanggungjawab kepada terdakwa jika akan mengambil SHM di kantor saksi. Saksi menerangkan mengenai kode etik secara tidak tertulis di lingkungan Notaris, siapa yang membawa klien kepada notaris terkait yang melakukan pengurusan maka yang bertanggungjawab adalah yang membawa klien tersebut, sehingga yang membawa klien berhak untuk menerima laporan atau perkembangannya informasinya namun kebiasaan ini tidak diatur secara tertulis.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang membayar Notaris FIRDAUS adalah saksi yang saksi bayar sumber dana nya dari nilai biaya pengurusan AJB melalui saksi sebesar Rp10.000.000.00.- (*sepuluh juta rupiah*). Jadi uang sebesar Rp10.000.000.00.- (*sepuluh juta rupiah*) dibagi dua antara saksi dengan FIRDAUS masing masing sebesar Rp5.000.000.00.- (*lima juta rupiah*).
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mencari PPAT untuk pengurusan AJB atas pembelian rumah terdakwa adalah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah AJB atas pembelian rumah

Halaman 310 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



oleh terdakwa dari MUHAMMAD KHARAZI selesai pengurusannya namun saksi tidak segera menyerahkan SHM tersebut kepada terdakwa lalu saksi menghubungi terdakwa untuk menyerahkan sertifikat tersebut tetapi terdakwa tidak ada menjawab atau tidak ada respon. Seingat saksi rentang waktu dari SHM selesai atau telah terbit kemudian saksi menghubungi terdakwa agar SHM yang telah selesai untuk diambil adalah selama 6 (enam) bulan lamanya. Sehingga SHM milik terdakwa tersebut ada pada saksi atau ada dalam penguasaan saksi selama 6 (enam) bulan lamanya, baru kemudian setelah 6 (enam) bulan kemudian saksi baru menghubungi terdakwa agar SHM tersebut dapat diambil oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan seingat saksi setelah 6 (enam) bulan SHM milik terdakwa ada pada saksi kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui *chat whatsapp* saat itu *whatsapp* terdakwa centang satu. Saksi juga sempat menghubungi terdakwa namun tidak aktif. Sampai dengan akhirnya SHM tersebut diambil oleh petugas KPK dari saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait keterangan saksi sebelumnya yang menerangkan terkait 2 (dua) istilah, yakni "pembayaran pajak" dengan "validasi pajak" perbedaannya adalah kalau pembayaran pajak adalah pajak dibayarkan kalau validasi itu ada 2 (dua) untuk PPH itu validasinya ke KPP sedangkan kalau BPHTB validasi nya ke BAPENDA.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait objek tanah yang dibeli oleh terdakwa dari DIANA SIREGAR rentang waktu dari sejak pajak dibayar sampai dengan saksi mendapat validasinya, sehingga terdapat waktu yang cukup jauh antara waktu pengurusan PPJB hingga pengurusan AJB. Kalau proses PPH itu cepat prosesnya karena sudah *online*, sedangkan kalau BPHTB prosesnya memakan waktu yang panjang misalkan ada terdapat kekurangan dokumen maka saksi akan diminta untuk melengkapi terlebih dahulu dokumennya.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk membuat AJB saksi wajib mendapatkan validasi terlebih dahulu baru membuat dulu AJB.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait proses pembuatan PPJB maupun AJB yang harus melalui proses validasi terlebih dahulu, hal ini berlaku juga pada saat pengurusan PPJB dan AJB pada saat terdakwa melakukan pembelian dari DIANA SIREGAR maupun dari MUHAMMAD KHARAZI.



- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui sumber uang yang dipergunakan terdakwa untuk membeli rumah DIANA SIREGAR dan rumah MUHAMMAD KHARAZI.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait MUHAMMAD KHARAZI yang menyampaikan kepada saksi pembelian rumah oleh terdakwa sebenarnya harga nya adalah senilai Rp8.000.000.000.00.- (*delapan miliar rupiah*) namun MUHAMMAD KHARAZI saat itu tidak ada menunjukkan bukti kuitansi senilai Rp8.000.000.000.00 (*delapan miliar rupiah*) hanya menyampaikan secara lisan saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada mengkonfirmasi kepada MUHAMMAD KHARAZI terkait pembayaran jual beli antara terdakwa dengan MUHAMMAD KHARAZI yang disampaikan kepada saksi adalah senilai Rp3.562.000.000.00.- (*tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah*) yangkemudian nilai beli sebesar Rp3.562.000.000.00.- (*tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah*) oleh saksi dibacakan dihadapan MUHAMMAD KHARAZI dan terdakwa pada saat pembuatan PPJB.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum MUHAMMAD KHARAZI menandatangani PPJB, saksi tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada KHARAZI isi dari PPJB tersebut. Pada saat PPJB selesai dibuat ada dibacakan oleh saksi, tidak ada yang dibantah, baik oleh terdakwa maupun oleh MUHAMMAD KHARAZI.
- **Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:**

No. BB	Uraian Barang Bukti
142	1 (satu) bundel copy dokumen sertifikat hak milik (SHM) No.442 Jawa Barat, Bogor Tanjungsari, Tanjungrasa atas nama Dr.GAZALBA SALEH S.H.,M.H. beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dokumen terkait lainnya.
143	1 (satu) bundel copy dokumen pengikatan jual beli nomor 03 tanggal 16/06/2021 Notaris R Tunggul Nirboyo.
144	1 (satu) bundel copy dokumen akta jual beli (AJB) nomor: 34/2021 PPAT R Tunggul Nirboyo S.H.,Sp.N
145	1 (satu) bundel Salinan asli akta pengikatan jual beli nomor 06 tanggal 27 Juli 2022 pihak Tuan MUHD KHARRAZI, II Tuan Doktor GAZALBA SALEH S.H.,M.H. Notaris dan PPAT R.Tunggul Nirboyo S,H,Sp.N





146	1 (satu) bundel Salinan asli akta jual beli (AJB) nomor:10/2022 PPAT FIRDAUS MUHAMMAD S.H.,M.Kn
147	3 (tiga) lembar print out warna SSPD-BPHTB Nama Wajib Pajak: DR.GAZALBA SALEH S.H.,M.H.
148	3 (tiga) lembar copy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan tanggal 23 Maret 2022 dengan nama wajib Pajak MUHAMMAD KHARAZZI.
111	1 (satu) bundel copy dokumen sertifikat hak milik (SHM) No,442 Jawa Barat Bogor Tanjungsari, Tanjungrasa atas nama Dr.GAZALBA SALEH S.H.,M.H. beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dokumen terkait lainnya.
112	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Warkah Hak Milik Nomor 442 dengan nama pemohon DIANA SIREGAR ST.,MM., yang terletak di Desa Tanjung Rasa Kecamatan Tanjungsari, berdasarkan Surat Ukur Nomor 92 tanggal 31-05-2021 seluas 4.730 m <sup>2</sup> .
113	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00056 BERDASARKAN Surat Ukur 307 /Tanjung Rasa/1998 dengan luas 4.730 m <sup>2</sup> . Kelurahan Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor atas nama DIANA SIREGAR S.,T M.M., dan terdapat stempel Tidak Berlaku Lagi.
114	3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Peta Bidang Tanah Nomor 7022/2020 dengan Nomor Bidang 00796 yang terletak di Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor tanggal 19 Oktober 2020, Beserta Gambar Arsitektur dengan stempel PT GRIYAMADYA
284	Dokumen elektronik dengan anma file "DIANA.zip" yang memiliki nilai hash SHA1:A27B79DFBCE9DD2BF8558848570B2F268C07139F, yang berisi Salinan foto dan video dari chat <i>whatsapp</i> dengan "A Papi2" dengan nomor 081380800190, dari handphone VIVO V2909, Nomor IMEI 869745056234255 yang digunakan oleh DIANA SIREGAR disimpan ke dalam media penyimpanan SDCARD Sandisk 32GB, Kode:2020_32_173

Atas keterangan saksi tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa.

**25. PIPIN SARIPIN,** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah tukang yang membuat *meubel* / lemari dan pernah membuat meubel di rumah Terdakwa yang beralamat di Sedayu City.
- Bahwa benar saksi menerangkan bisa kenal dengan terdakwa pada saat saksi sedang bekerja di Jakarta Utara, sewaktu itu saksi dikenalkan oleh Pak LAMIDI.
- Bahwa benar saksi menerangkan membuat furniture seperti lemari, ruang tamu dan kamar set dan seingat saksi rumah yang saksi kerjakan di Sedayu City Kelapa Gading, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan belum ada *furniture* atau meubelainya sekitar tahun 2020.
- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu membuat *furniture* untuk rumah terdakwa saksi buat langsung di rumah milik terdakwa yang beralamat di Sedayu City dan yang saksi buat seperti lemari, kamar set, ruang tamu yang terbuat dari *multiplex*.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengerjakan rumah milik terdakwa selama 3 (tiga) bulan lamanya dan dikerjakan langsung di rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan membuat interior rumah terdakwa sudah ada desain gambarnya sehingga saksi hanya mengikuti gambar yang sudah ada.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahan bahan untuk membuat interior di rumah terdakwa yang membeli adalah terdakwa sedangkan saksi hanya mengambil bahan belanjaan yang sudah dibayar oleh terdakwa lalu mengerjakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan ongkos saksi membuat furniture di rumah terdakwa diberi upah sebesar Rp2.500.000.00.- perminggu bekerja berdua dengan anak buah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama saksi bekerja 3 (tiga) bulan bekerja membuat *furniture* di rumah terdakwa saksi mendapatkan sebesar Rp50.000.000.00.- (*lima puluh juta rupiah*)
- Bahwa benar saksi menerangkan yang memasang kaca di rumah Terdakwa yang berada di Sedayu City yaitu kaca untuk dinding.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama 3 (tiga) bulan bekerja di rumah terdakwa setiap Sabtu dan Minggu pulang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahan kayu yang digunakan oleh saksi yaitu bahan *multiplex* (bahan *triplek* tebal).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi rumah terdakwa saat itu kosong tidak ada orang atau belum ada yang menempati rumahnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi adalah tukang meubel yang membuat furniture di rumah terdakwa yang beralamat di Sedayu City Kelapa Gading.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK
- Bahwa benar saksi menerangkan hanya mendapatkan upah dari terdakwa yang nilainya Rp2.500.000.00.- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perminggu berdua dengan anak buah saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan yang membeli bahan di toko bintang untuk kebutuhan di rumah terdakwa adalah saksi sedangkan terdakwa hanya mentransfer belanjaan yang saksi beli dan ambil dari toko. Jadi pembayaran langsung ditransfer oleh terdakwa ke toko terkait.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengambil bahan belanjaan adalah saksi sendiri tetapi yang melakukan pembayaran ke toko adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama bekerja di rumah terdakwa tidak ada orang lain yang mengecek pekerjaan saksi selain terdakwa.
- Bahwa benar saksi sudah tidak ingat terdakwa datang ke rumah Sedayu City berapa kali, yang saksi tahu terdakwa datang sering sekali datang ke rumah yang di Sedayu City dan apabila datang ke rumah Sedayu City terdakwa datang seorang diri tanpa didampingi supir tetapi menyetir sendiri.
- Bahwa benar semua hasil pekerjaan saksi, selalu saksi laporkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah bekerja dengan LAMIDI JIMAT dan LAMIDI JIMAT ini adalah muridnya terdakwa dan sepengetahuan saksi terdakwa ini adalah Dosen.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menawarkan pekerjaan kepada saksi adalah Terdakwa langsung menawarkan kepada saksi.
- Diperlihatkan kepada saksi foto rumah terdakwa yang berada di Sedayu City sebagai berikut:

Halaman 315 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



➤ Atas foto yang diperlihatkan tersebut diatas adalah benar rumah terdakwa yang beralamat di Sedayu City dimana saksi bekerja untuk membuat *furniture*.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah bertemu FIFY di rumah terdakwa yang berada di Sedayu City.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengarahkan saksi dalam melaksanakan pekerjaan pada saat bekerja di rumah terdakwa di Sedayu City adalah terdakwa saja,
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait keterangan saksi yang menerangkan kenal dengan terdakwa sejak tahun 2000, sewaktu saksi bekerja di Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mengetahui ada tagihan listrik yang datang ke rumah terdakwa yang di sedayu city.
- Bahwa benar saksi menerangkan di rumah terdakwa yang di Sedayu City saksi tidak pernah melihat ada foto yang dipajang dinding rumah terdakwa.
- **Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan dari Terdakwa:**
- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada PIPIN jika rumah Sedayu City adalah milik Terdakwa.
- Terdakwa mengakui jika yang memesan bahan belanja untuk mengerjakan furniture di rumah yang di Sedayu City memang benar terdakwa karena memang terdakwa diminta bantuan oleh FIFY.
- Terdakwa kenal dengan PIPIN sejak terdakwa mengajar di Universitas Padjadjaran (UNPAD) sejak tahun 1993 dan saksi mengenal PIPIN sejak tahun 1995, sehingga saksi sudah kenal dari lama dengan PIPIN.
- Terdakwa sewaktu di Bandung pernah juga menggunakan jasa PIPIN untuk memperbaiki rumah terdakwa di Bandung.
- Terdakwa mengakui jika membantu pemilik rumah yang di Sedayu City yakni FIFY MULYANI untuk memanggil PIPIN orang yang bisa membuat *furniture* meubelair di rumah FIFY MULYANI yang berada di Sedayu City tersebut.



Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

26. MELVIN INDRIYANI SUHENDRA, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pemilik toko *ultima glass* yang beralamat di Kelapa Gading Jalan Kelapa Hibrida Raya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa pernah membeli kaca dari toko milik saksi untuk rumah terdakwa yang berada di Sedayu City sekitar bulan Mei Juni.
- Bahwa benar saksi menerangkan toko saksi namanya ULTIMA jalan Hibrida Raya.
- Bahwa benar saksi menerangkan pembayaran dari Terdakwa atas pembelian dari toko saksi totalnya sebesar Rp13.000.000.00.- (*tiga belas juta rupiah*) dengan beberapa kali transaksi
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi hanya menjual kaca saja tetapi tidak memasang kacanya. Seingat saksi ada 3 kali pembelian dari toko saksi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah datang ke rumah terdakwa tetapi anak buah saksi yang mengantar kaca ke rumah terdakwa dan di dalam catatan saksi juga benar adanya pembelian kaca dari toko saksi adalah atas nama Terdakwa yang bernama GAZALBA.
- Bahwa benar saksi menerangkan kaca yang dibeli dari toko saksi oleh terdakwa adalah kaca jepit, kaca cermin hiasan dinding.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan keterangan yang saksi berikan adalah benar semuanya.
- Bahwa benar saksi menerangkan adalah pemilik toko yang menjual cermin kepada terdakwa
- Diperlihatkan kepada saksi rekening atas pembayaran terdakwa terkait pembelian kaca di toko saksi, sebagai berikut:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible][illegible][illegible][illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**



terdakwa di toko milik saksi.

- Ditunjukkan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

No. BB	Uraian Barang Bukti
200	5 (lima) lembar fotocopy Catatan Pembelian Toko Ultima Glass yang ditandatangani pada pojok kanan atas oleh MELVIN INDRIYANI SUHENDRA
201	1 (satu) lembar print out transaksi keuangan pada Bank BCA dengan rekening Bank BCA nomor rekening 3506588883 atas nama MELVIN INDRIYANI SUHENDRA yang ditandatangani MELVIN INDRIYANI SUHENDRA.

Atas keterangan saksi tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa.

27. **ANGGA FARIANSYAH**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Gazalba Saleh, awal perkenalannya beliau Pak Alba pada bulan Juni tahun 2020 menghubungi saksi melalui whatsapp dan meminta kepada saksi untuk memasang listrik yaitu penambahan titik-titik lampu dan stop kontak di rumah yang beralamat di Jalan Abbey Road Cluster Eropa Sedayu City Kelapa Gading, saksi buka usaha sebagai teknisi/instalasi listrik di rumah saksi di Jalan Kalianyar 5 Jakarta Barat dan saksi sendiri yang langsung melakukan pemasangan instalasi listrik selanjutnya saksi janji kepada terdakwa untuk survei lokasi ;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah terdakwa sendiri via whatsapp dan setelah saksi janji untuk survei lokasi dahulu kemudian di hari kerja sekitar bulan Juni tahun 2020 saksi pergi ke Sedayu City dan sesampainya di lokasi kebetulan saksi tidak bertemu dengan Pak Alba dan ketemu dengan Pak Pipin (tukang yang bekerja di rumah Pak Alba) dan setelah saksi survei saksi sudah mengetahui apa yang harus saksi kerjakan yaitu penambahan lampu, penambahan titik stop kontak dan lain-lain dan setelah disurvei saksi buat estimasi biaya sekitar 4 jutaan lebih dan saksi ada tiga kali menerima pembayaran melalui transfer namun bukti transferya sudah terhapus/tidak ada lagi dan dana dikirim ke saksi melalui rekening isteri saksi ;
- Bahwa kebetulan yang dipanggil oleh KPK awalnya adalah istri saksi setelah dikonfirmasi di surat panggilan perkara atas nama Gazalba Saleh



dan saksi tidak kenal dengan Gazalba Saleh ternyata setelah saksi cek lagi yang dimaksud dengan Gazalba Saleh adalah Pak Alba karena saksi memakai rekening isteri saksi untuk menerima pembayaran pemasangan instalasi listrik dari terdakwa

- Bahwa benar saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua ;
- Bahwa benar saksi adalah sebagai teknisi listrik untuk alamat rumah yang saksi pasang instalasi listrik adalah di Jalan Abbey Road 3 Nomor 39, Sedayu City Kelapa Gading Cakung Jakarta Timur ;
- Bahwa ketika saksi diminta untuk memasang instalasi listrik yang menyampaikan/meminta langsung adalah Pak Alba via chat whatsapp, saat itu Pak Alba tidak menyampaikan rumah tersebut milik siapa yang pasti permintaan penambahan titik lampu sama pemindahan titik stop kontak saja untuk rumah yang di Sedayu City ;
- Bahwa ketika pembayaran dilakukan, Pak Alba mengirimkan bukti transfer ke saksi via chat whatsapp kebetulan yang punya m-bankingnya adalah isteri saksi ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan bukti percakapan antara saksi dengan terdakwa oleh Penuntut Umum :



- Bahwa saksi membenarkan percakapan antara saksi dengan terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan
- Bahwa saat survei lokasi rumah saksi bertemu dengan Pak Pipin dan beliau yang mengarahkan titik mana yang dipasang dan titik mana yang dipindah
- Bahwa terkait dengan pembayaran seingat saksi nilainya 4 jutaan sekitar 3 kali transfer pertama Rp250.000,- kedua Rp2.340.000,- dan ketiga Rp1.600.000,- (mungkin itu tambahan pekerjaan kedua) setelah pekerjaan pertama selesai ;
- Bahwa setiap pembayaran selesai Pak Alba mengirimkan bukti transfer



ke saksi namun saksi tidak mengetahui sumber uang dari mana ;

- Bahwa setiap pekerjaan selesai saksi konfirmasi dengan Pak Alba jadi apa-apa yang sudah saksi kerjakan selalu saksi konfirmasi dengan Pak Alba ;
- Bahwa saksi membenarkan foto rumah di Sedayu Citi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan ;



- Bahwa selama melaksanakan pekerjaan di rumah Sedayu City, saksi tidak pernah ketemu dengan Ibu Fify (yang tadi hadir menjadi saksi) dan yang mengarahkan untuk pemasangan instalasi listrik titik mana yang akan dipasang atau dipindahkan adalah Pak Alba sedangkan spesifiknya di lapangan yang saksi menanyakan kepada Pak Pipin titik mana yang akan dipasang dan dipindah karena Pak Pipin yang berada di lokasi ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti pembayaran pemasangan instalasi listrik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan :

0998 - BCA CASH

GAZALBA SALEH DR

REKENING TAHAPAN

NOMOR REKENING : 00020149094

PERIODE : 04-2020 S/D 12-2020

MATA UANG : IDR

CATATAN

• Laporan Rekening ini merupakan rangkuman atas Laporan Mutasi Rekening ini lengkap dengan  
pilih bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada  
Laporan Rekening Rekening ini.

• BCA berhak setiap saat melakukan kontrol apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi  
Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	DBS	MUTASI	SALDO
25/06	SWITCHING CR 06250625/51GGBR11 IDR/0000000000000000 0000000/0000000000 IBU FIFY RULYANI /009 /MAKANAH AG TRSF E-BANKING DB IDR000000000000.00 UANG DUA UNTUK EC #800167095 IDR WIBKA NUR HARAYAKA	TRANSFER DR 009	0000	5,500,000.00 CR 1,169,891,569.21
29/06	29/06 /95031/00000	0000	500,000.00 DB	1,169,391,569.21
30/06	30/06 /95031/00000 TRSF E-BANKING DB IDR000000000000.00 UANG PEMBELAN KAB EL RIN DART 2680085644 IDR SUSI PUSPA DEVA	30/06 /95031/00000	0000	250,000.00 DB 1,169,141,569.21

- Pembayaran pertama untuk pembelian kabel tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp250.000,- pembayaran kedua tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp2.340.000,- dan pembayaran ketiga tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp1.600.000,- benar semua transaksi pembayaran dikirim ke rekening isteri saksi yang bernama Susi Puspa Deva ;
- Bahwa pertama saat Pak Alba menghubungi saksi meminta untuk memasang instalasi listrik kemudian saksi meminta untuk survei dahulu selanjutnya pembuatan RAB dan setelah dibuatkan RAB baru bisa menentukan kapan mulai pekerjaannya ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi





CA



Cs Listrik Pak Alba <6282233992264@s.whatsapp.net>

To: Mas Angga Fariansyah <6285695170177@s.whatsapp.net>

**Coba konsul dg tukang meubel nya apakah msh bisa lemarnya dikutak katik sebab tukang bilang dulu bahwa ini dipasang sementara pak nanti kalau ada tukang listrik bisa digeser geser lemarnya**

24/06/2020  
13:47:02  
(UTC+7)

Udah konsul sama pak pipin. Untuk bagian atas lemari itu nggak bisa karena udah permanen dan berat banget..

Kalau bagian bawah lemari/raknya masih bisa di lepas..

24/06/2020  
13:49:01  
(UTC+7)



Cs Listrik Pak Alba <6282233992264@s.whatsapp.net>

To: Cs Listrik Pak Alba <6282233992264@s.whatsapp.net>

Garis merah nggak bisa di geser/di bongkar.. Garis biru masih bisa..



F4EEDD43680D82  
D5DEFA0929560896  
1B5

24/06/2020  
13:38:35  
(UTC+7)



Mas Angga Fariansyah <6285695170177@s.whatsapp.net>

To: Cs Listrik Pak Alba <6282233992264@s.whatsapp.net>



24/06/2020  
13:49:01  
(UTC+7)



Mas Angga Fariansyah <6285695170177@s.whatsapp.net>

To: Cs Listrik Pak Alba <6282233992264@s.whatsapp.net>



- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan sebanyak 3 (tiga) kali di depan Penyidik KPK dan dituangkan dalam BAP sebanyak dua kali dan keterangan yang saksi berikan yang dituangkan dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa pembelian rumah di Sedayu City kekurangannya adalah diambil dari simpanan uang ibu saksi hasil dari penjualan rumah ibu saksi di tahun 2011 di Padang di Villa Hadis Permai No. 19 Jalan Khatib Sulaeman di komplek belakang DPRD atas nama Rosmiyati Saleh, rumah ibu saksi dijual beberapa bulan sebelum ibu saksi meninggal

Halaman 323



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, saksi tidak mengetahui berapa rumah tersebut dijual oleh ibu saksi jadi uang itu tidak pernah kami buka dan sisanya sekitar 200 juta dan yang 3 miliar sudah dipakai jadi hampir 3,3 miliar hasil penjualan rumah tersebut jadi yang saksi pakai untuk membayar rumah yang di Sedayu City sebesar Rp3.095.000.000,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar rumah yang berada di Sedayu City adalah rumah saksi yang saksi beli seharga Rp3.891.000.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah), pembayarannya ada yang diangsur dan ada yang dibayar cash, yang saksi bayar cash sebesar Rp3.095.000.000,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta rupiah) yang saksi bayarkan pada bulan September 2021 sebagai pelunasan sebelumnya saksi sudah mengangsur selama 24 (dua puluh) empat bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar 31 jutaan ;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagai PNS dengan gaji per bulannya ditambah tunjangan-tunjangan dengan total sebesar lebih kurang Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diluar saksi praktek sebagai dokter jadi kalau dihitung untuk bayar angsuran rumah di Sedayu City sekitar 400 juta per tahun dan karena bunganya besar sekali kemudian saksi sampaikan ke keluarga saksi hingga akhirnya saksi lunasi dengan uang yang bersumber dari keluarga saksi ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp3.891.000.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah) bersumber diantaranya dari uang ibu saksi hasil dari jual rumah yang di Padang yang saksi pakai yaitu Rp3.095.000.000,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang beliau sebelumnya, uang tersebut disimpan di rumah ibu saksi yang di Bintaro pertimbangannya kami empat bersaudara dan belum ada warisan yang mau dibagi jadi kami masih punya uang, emas dan rumah yang kami masih tinggal dan kenapa dititipkan uang tersebut ke saksi karena cuma saksi yang belum menikah kemudian rumah yang di Sedayu City saksi beli dari developer dan uangnya juga saksi bayarkan ke developer.
- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik KPK dan dalam BAP saksi membenarkan kenal dengan terdakwa Gazalba Saleh sejak SMP karena saksi merupakan adik kelas dari terdakwa dan di SMA kami juga bareng;
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang bertempat tinggal di Komplek

Halaman 324 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Bintaro, sedangkan rumah yang di Sedayu City Kelapa Gading saksi tinggal waktu saksi masih berdinis di Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta dan sekarang saksi berdinis di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu kemudian saksi kembali menempati rumah orang tua saksi yang di Komplek Perumahan Bintaro dan kalau rumah yang di Sedayu City adalah rumah saksi dan saksi bolak balik ke rumah yang di Sedayu City;

- Bahwa benar saksi masih berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi juga sering ke rumah beliau yang di Apartemen Kemayoran dan selama beliau disini ketika terdakwa bertugas di Mahkamah Agung kami sering berkomunikasi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah kami berteman sejak kecil dan kami adalah teman dekat dan sudah seperti saudara dan saksi tidak ada hubungan spesial seperti sepasang kekasih dengan terdakwa, ada panggilan khusus saksi ke terdakwa dan sering berubah kadang saksi panggil terdakwa Abi dan pernah kita panggil A jadi semacam panggilan-panggilan untuk di group kami untuk beliau, sebutan A hanya supaya cepat dan pendek aja ketika ketik nama di whatsapp dan sebut A kepada terdakwa bukan inisial ;
- Bahwa terdakwa memanggil saksi dengan sebutan Bipi (nama kecil saksi) dan kalau terdakwa whatsapp ke saksi biasa disingkat B saja, terdakwa pernah memanggil saksi dengan sebutan sayang dan biasa dan karena kami berasal dari Makassar bahwa bahasa sayang biasa disampaikan jadi saksi bilang "iye sayang" ;
- Bahwa saksi tidak pernah dibayarkan sesuatu oleh terdakwa, benar saksi punya rumah di Kelapa Gading dan saksi beli rumah tersebut sekitar tahun 2019 awal yang saksi cicil DP nya kemudian saksi angsur melalui CIMB Niaga selama 2 (dua) tahun setelah itu saksi meminjam uang ke keluarga saksi dan sampai dengan sekarang saksi masih mencicil jadi kami punya uang keluarga karena sampai dengan sekarang kami belum membagi harta warisan dan uang itulah yang saksi minta / pinjam waktu saksi memanjangkan cicilan ini karena selama dua tahun saksi meminjam uang di CIMB Niaga itu bunganya 19 juta per bulan jadi dengan dasar itu saksi mengajukan pinjaman ke kakak saksi kemudian memakai uang kakak saksi untuk membayar cicilan rumah sampai tahun 2031 dan insya allah akan saksi percepat ;
- Bahwa saksi membeli rumah yang beralamat di Jalan Abbey Road



Sedayu City Kelapa Gading seharga Rp3.891.000.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dengan luas tanah 90 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan sekitar 100 M<sup>2</sup>, yang saksi bayarkan uang mukanya senilai Rp410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), yang di KPR kan senilai Rp3.481.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan selebihnya saksi mengangsur selama 2 (dua) tahun kemudian saksi menutup angsuran rumah tersebut bulan September tahun 2021 sebesar Rp3.095.000.000,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta rupiah) yang uangnya bersumber dari pinjaman keluarga (Ibu saksi) di di rumah orang tua saksi di Bintaro jadi waktu ibu saksi menjual rumah di Padang uangnya disimpan di rumah Ibu saksi di Bintaro dan selama saksi bekerja saksi tidak pernah pegang uang jadi sejak tahun 1995 sampai beliau ibu saksi meninggal dunia saksi setiap kali pulang kerja saksi cuman ambil uang untuk bulanan ;

- Bahwa Ibu saksi meninggal di bulan Juni tahun 2011 jadi yang tinggal di rumah ibu saksi cuma saksi dengan bapak saksi dan yang menguasai uang tersebut adalah saksi dan kakak saksi juga tahu dan sejak saksi pinjam uang tersebut saksi mengangsurnya ke kakak perempuan saksi yang bernama Afrina cara mengangsurnya ada yang tunai ada yang transfer ke nomor rekening bapak saksi ada ada bukti hutang saksi ke kakak saksi dan sudah disahkan di notaris, surat di notaris dibuat tahun 2021 ;
- Bahwa transaksi jual beli rumah antara ibu saksi dengan pembeli seingat saksi dengan uang tunai sebesar Rp3.095.000.000,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta rupiah) dan ada yang auto debet dan seharusnya pakai transfer kemudian adik saksi meminjam jadi uang tersebut disimpan berupa uang riyal, dollar singapura dan dollar amerika kemudian uang dipinjam oleh adik saksi dan setelah dikembalikan oleh adik saya dengan uang tunai ;
- Bahwa terhadap rumah saksi yang di Sedayu City, saksi sudah pernah membikin perabot rumah (pasang mebeler), pasang kitchen set saat covid tahun 2020, pasang kaca jadi saat itu saksi berkomunikasi dengan developer kalau akan ada tukang yang kerja dan karena dalam keadaan covid kemudian saksi meminta tolong kepada Pak Gazalba dan Pak Gazalba ada punya tukang selanjutnya saksi dibantu terdakwa untuk memakai tukangnya bekerja di rumah yang di Sedayu City ;
- Bahwa yang saksi sampaikan ke terdakwa saat itu bisa tidak saksi



dibantu? karena Pak Gazalba pernah mempekerjakan tukang untuk membuat perabot di rumah beliau dan untuk biaya semuanya dibayar oleh saksi dengan cara saksi tranfer ke beliau (Pak Gazalba) ;

- Bahwa saksi mempunyai nomor rekening bank namun saksi tidak hafal, dari biaya yang saksi keluarkan untuk memasang mebeler, instalasi listrik dan membeli kaca nilai yang saksi bayarkan kepada Pak Gazalba hampir 200 juta, jadi beliau menginformasikan kalau sudah ada pembelian kemudian saksi transfer senilai apa yang sudah dibeli kepada Pak Gazalba;
- Bahwa saksi tidak mentransfer ke rekening orang yang bekerja di rumah Sedayu City karena saksi tidak pernah datang ke rumah yang di Sedayu City selama covid dan saksi tidak pernah ketemu dengan tukangnyanya, bayangan saksi beliau waktu itu pernah dibuatkan wardrobe untuk perabot rumah sehingga saksi meminta bantu kepada terdakwa ;
- Bahwa terkait harga untuk membayar pembelian perabot dan bayar tukang jadi saksi menyampaikan bahwa saksi sudah pernah mencoba mencari tukang dan mencari mebel namun harga mahal sekali kemudian saksi minta ke Pak Gazalba kemudian beliau bilang murah lalu saksi kalau saksi cuman ada uang untuk mebeler sekitar 250 juta kemudian dijawab oleh beliau dengan uang segitu dapat itupun saksi tidak bayar utuh namun saksi bayar sesuai dengan yang dikeluarkan ;
- Bahwa benar diawal saksi sering berkomunikasi dengan Pak Gazalba baik melalui whatsapp maupun telepon, terakhir saksi berkomunikasi dengan terdakwa lewat whatsapp saat terekam oleh KPK dan ketika terdakwa berada di Rutan saksi pernah berkomunikasi dengan beliau namun jarang cuman 2 kali atau 3 kali ;
- Bahwa awal mulanya saksi berkomunikasi dengan terdakwa meskipun terdakwa sedang berada di Rutan, saksi dihubungi oleh beliau ada wa masuk terus saksi jawab, saksi yakin kalau itu terdakwa kayaknya kita bisa mengenali orang dari cara gaya bahasa jadi beliau menyampaikan ke saksi "Assalamualaikum, sehat? Jadi seperti itu yang beliau sampaikan kepada saksi setiap mulai wa ke saksi jadi ada khasnya dia yang saksi kenali sebagai tandanya bahwa ini adalah beliau ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa kenapa bisa membawa HP di Rutan, sebagaimana yang ada di BAP saksi pernah mengcapture percakapan dengan terdakwa yang akan saksi perlihatkan ke teman-teman kami di SMA karena terus terang semuanya





mengkhawatirkan beliau jadi saksi mengcapcure itu sebagai bentuk kegembiraan bahwa beliau kabarnya sehat ;

- Bahwa benar saksi pernah beberapa kali ke Apartemen terdakwa dan saksi bertemu dengan ibu dan terdakwa dan ibu Atmasari (isteri dari terdakwa) tahu kedekatan saksi dengan terdakwa dengan chat-chat antara saksi dengan terdakwa melalui whatsapp;
- Diperlihatkan chat whatsapp antara saksi dengan terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum :



- Bahwa benar chat tersebut yang nanti akan saksi perlihatkan ke teman-teman SMA saksi di Makassar dan waktu HP disita oleh Penyidik lalu saksi cerita ke teman-teman saksi dan saksi juga sudah bilang sama teman-teman dan ini dikonotatifikasikan negatif oleh pemeriksa saat itu ;
- Diperlihatkan chat whatsapp antara saksi dengan terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum :



- Benar saksi sering mengirimkan makanan ke Terdakwa di Rutan KPK melalui Bu Atma (isteri terdakwa) ;
- Diperlihatkan chat whatsapp antara saksi dengan terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum :





- Bahwa terhadap chat tersebut saksi cerita bahwa pashmina yang saksi kasih ke Pak Gazalba saksi kasih parfum dan Ibu Atmasari tahu, saksi memberikan pashmina ke pak Gazalba beserta makanan saksi titipkan melalui Ibu Atmasari ;
- Bahwa selain saksi berkomunikasi chat via wa dengan terdakwa saksi juga pernah video call dengan terdakwa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan :



- Bahwa terkait tukang, saksi minta tolongnya ke Pak Gazalba karena beliau teman saksi sudah bertahun-tahun dan karena saat itu dalam kondisi covid dan beliau juga dengan keluarga saksi saling mengenal baik ;
- Bahwa simpanan uang ibu saksi disimpan di beberapa tempat dan baru minggu ini saksi membongkar barang ibu saksi setelah 13 (tiga belas tahun) dan untuk uang ibu saksi sudah kita buka tapi tidak kita acak-acak yang akhirnya saksi keluarkan dan saksi kemasi ulang itu baru kemarin, saksi tidak masukan uang tersebut ke rekening karena belum dibagi dan kita sama-sama mengerti dan saksi single walaupun saksi yang pegang tapi tidak akan pernah dititip ke saksi karena saksi tidak tahu besok lusa jodoh saksi siapa dan bisa ditanyakan ke kakak saksi mereka tidak mau melihat bahwa saksi sebagai orang yang punya uang ;
- Bahwa benar uang punya ibu saksi pernah dipinjam oleh adik saksi dan selesainya di tahun 2015 dipinjamnya hampir 1 (satu) miliar dan kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi pinjam karena nyaris menghabiskan maka dibuatkan perjanjian dan saat itu saksi panik dengan melihat bunga 19 juta sebulan akhirnya saksi ngomong sama kakak saksi baru dia mengikhlaskan ;

- Bahwa ide membuat perjanjian pinjaman uang saksi ke keluarga saksi adalah dari kakak saksi karena saksi yang pegang saat adik saksi pinjam uang tersebut lalu saksi kasih pinjam ke adik saksi tanpa ada perjanjian ;
- Bahwa sebelum saksi punya rumah di Sedayu City, saksi juga punya rumah KPR di Pekanbaru yang pure (murni) dibeli oleh kakak saksi dengan pinjaman 300 juta atas nama saksi tapi itu semua kakak saksi yang bayar ;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Gazalba ada permasalahan hukum tahunya saksi dari berita pas beliau ditahan saksi baru tahu di tahun 2023 awal ;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan ada kewajiban saksi melaporkan di LHKPN setiap tahunnya, saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai hakim agung ;
- Bahwa terkait pekerjaan tukang di rumah Sedayu City saksi menjelaskannya ke Pak Gazalba jadi sebenarnya itu sudah ada gambarnya yang saksi mau bikin kemudian gambarnya saksi serahkan ke beliau dan karena beliau teman saksi maka saksi meminta bantu ke beliau dan pada saat covid saksi tetap masuk kerja WFO (*Work From Office*) 7 (tujuh) hari dalam seminggu ;
- Bahwa saksi bekerja di rumah sakit yang sekarang sudah dua tahun sejak tahun 2022 sebelum tahun 2022 saksi bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan penghasilan saksi selama 1 (satu) bulan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta) dari tahun 2015 diluar yang saksi praktek ;
- Bahwa saksi ada mengisi LHKPN waktu kemarin saksi cek saat saksi diperiksa oleh pemeriksa akhirnya saksi juga buka LHKPN saksi dan LHKPN tidak pernah menjelaskan seperti apa harus mengisi jadi waktu awal-awal uang transport dan uang beban kerja tidak saksi isi di LHKPN dan yang saksi isi murni hanya uang TKD dengan gaji jadi di tahun 2018-2020 saksi tidak mengisi uang transport dan uang beban kerja dari Pemprov DKI kemudian di tahun 2021-2023 sudah saksi isi di LHKPN ;
- Bahwa uang yang sebesar Rp3.095.000.000,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta rupiah) saksi gunakan untuk bayar cash rumah saksi bawa ke Bank CIMB Niaga Bintaro dengan menggunakan mobil dan uang

Halaman 330 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi simpan di kotak semacam kardus indomie dua buah, saksi bawa dengan kakak saksi yang bernama Dinar ;

- Bahwa cara saksi membayar tukang baik itu tukang mebel, tukang listrik mengganti Pak Gazalba dengan cara mentransfer uang dengan menggunakan ATM BNI saksi ke rekening Pak Gazalba, saksi sudah pernah ke Mahkamah Agung beberapa kali, saksi transfer ke rekening Pak Gazalba dengan menggunakan ATM di kantor dekat Mahkamah Agung waktu itu saksi masih di Dinas Kesehatan Daerah Jakarta Pusat dekat Tanah Abang sedangkan Kantor Pak Gazalba di Jalan Medan Merdeka dekat Monas dan dekat kantor beliau juga ada ATM BNI ;
- Bahwa saksi kirim uang ke rekening Pak Gazalba menggunakan ATM BNI tidak memakai mobile banking karena waktu itu saksi tidak punya mobile banking dan beliau sudah menginfokan kepada saksi bahwa beliau sudah bayar ini maka saksi bayar, di dekat Kantor Dinas Kesehatan ada BNI tapi di Jalan Balikpapan yang tidak ada parkirannya ;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan data kepada saksi di persidangan ada 24 (dua puluh empat) transaksi dan 20 dilakukan transaksi di Mahkamah Agung, sebagai berikut :

No	Tanggal	D/ K	Nilai	Keterangan	Tempat
1	25-Jun-20	K	5.500.000	FIFY MUYANI	Mahkamah Agung
2	03-Jul-20	K	18.500.000	FIFY MUYANI	Mahkamah Agung
3	09-Jul-20	K	5.500.000	FIFY MUYANI	Mahkamah Agung
4	15-Jul-20	K	2.500.000	FIFY MUYANI	Mahkamah Agung
5	20-Jul-20	K	7.000.000	FIFY MUYANI	Mahkamah Agung
6	27-Jul-20	K	6.300.000	FIFY MUYANI	Indo Grosir
7	30-Jul-20	K	3.000.000	FIFY	Mahkam



				MULYANI	ah Agung
8	10-Aug-20	K	3.600.000	FIFY MULYANI	Mahkam ah Agung
9	12-Aug-20	K	6.750.000	FIFY MULYANI	Mahkam ah Agung
10	14-Aug-20	K	3.000.000	FIFY MULYANI	Mahkam ah Agung
11	24-Aug-20	K	13.600.000	FIFY MULYANI	Giant Mediterranean
12	25-Aug-20	K	3.600.000	FIFY MULYANI	Mahkam ah Agung
13	28-Aug-20	K	3.200.000	FIFY MULYANI	Golf Kemayoran
14	01-Sep-20	K	5.900.000	FIFY MULYANI	Mahkam ah Agung
15	07-Sep-20	K	4.500.000	FIFY MULYANI	Mahkam ah Agung
16	09-Sep-20	K	7.800.000	FIFY MULYANI	Mahkam ah Agung
17	14-Sep-20	K	6.300.000	FIFY MULYANI	Tol Square
18	14-Sep-20	K	4.500.000	FIFY MULYANI	Mahkam ah Agung
19	15-Sep-20	K	6.000.000	FIFY MULYANI	Mahkam ah Agung
20	21-Sep-20	K	20.000.000	FIFY MULYANI	Mahkam ah Agung





21	23-Sep-20	K	11.700.000	FIFY MULYANI	Mahkamah Agung
22	01-Oct-20	K	8.000.000	FIFY MULYANI	Mahkamah Agung
23	12-Oct-20	K	11.300.000	FIFY MULYANI	Mahkamah Agung
24	03-Nov-20	K	16.000.000	FIFY MULYANI	Mahkamah Agung
	<b>TOTAL</b>		<b>184.050.000</b>		

- Bahwa terhadap transaksi via ATM dari rekening saksi ke rekening terdakwa Gazalba Saleh, saksi membenarkannya dengan jumlah total transaksi Rp184.050.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dan intinya beliau menginformasikan ke saksi bahwa sudah beli mebel sekian lalu saksi transfer ke rekening beliau Pak Gazalba ;
- Bahwa uang yang untuk pembelian rumah di Sedayu City yang berasal dari keluarga saksi sudah saksi cicil ke keluarga sebesar 1,1 miliar sejak tahun 2022 ada yang tunai dan transfer ada buktinya berupa kwitansi yang menerima kakak saksi sekitar ada 16 kwitansi, terkait pinjaman yang 3 miliar sudah saksi laporkan di LHKPN sejak saksi cicil di bank CIMB Niaga
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan LHKPN saksi tahun 2021 di LHKPN saksi tahun 2021 di hutang ada pinjaman Rp3.095.000.000,- saksi laporkan di LHKPN tahun 2021 saksi akhirnya hutang ke keluarga, karena ini 9 bulan di CIMB Niaga saksi juga sempat menanyakan ke KPK bagaimana saksi menjelaskan hutang saksi yang beralih ke keluarga namun tidak ada balasan makanya saksi tulis CIMB Niaga tapi di tahun 2022 saksi tulis hutang ke orang tua saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan masih tetap pada keterangan saksi yang sebelumnya terkait hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman dekat
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu terkait terdakwa pernah



membeli rumah di daerah Tanjung Barat

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa untuk mendiskusikan terkait rumah yang berada di Tanjung Barat
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mengetahui Notaris yang bernama AMRIATI dan saksi tidak kenal
- Diperlihatkan kepada saksi *chat* / percakapan *whatsapp* yang berasal dari *handphone* milik saksi, *chat* antara saksi dengan Notaris AMRIATI, sebagai berikut:



➤ Atas *chat whatsapp* yang diperlihatkan pada saksi tersebut saksi tidak mengetahui mengenai *chat* tersebut

- Diperlihatkan kepada saksi *chat* / percakapan *whatsapp* yang berasal dari *handphone* milik saksi, *chat* antara saksi dengan seseorang yang tercantum namanya dengan inisial “MD”, sebagai berikut:



- Atas *chat whatsapp* yang diperlihatkan pada saksi tersebut, yang dimaksud dengan “MD” yang tercantum dalam lawan *chat*/percakapan *whatsapp* tersebut adalah Terdakwa GAZALBA SALEH. Saksi memberikan panggilan terhadap Terdakwa GAZALBA SALEH dengan panggilan inisial “MD”;
- Maksud saksi memberikan panggilan terhadap Terdakwa dengan inisial MD menurut saksi itu hanya panggilan biasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud saksi dalam pembicaraan antara saksi dengan terdakwa pada *chat* tersebut saksi bersama sama dengan terdakwa ada rencana akan membuat klinik kemudian saksi bermaksud untuk mencari tempat kemudian saksi berangkat ke Cinere kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa tempat tersebut tidak cocok karena cocoknya untuk tempat tinggal.
- Saksi tidak dapat menjelaskan istilah istilah yang tercantum di dalam *chat* tersebut dengan singkatan GL dan CM namun seingat saksi GL dan CM itu adalah tipe tipe rumah yang pernah saksi kunjungi.
- Diperlihatkan kepada saksi beberapa fotosebuah lokasi bangunan, sebagai berikut:



- Atas foto tersebut seingat saksi lokasi rumah tersebut adalah benar yang terletak di Tanjung Barat
- Diperlihatkan kepada saksi *chat* / percakapan *whatsapp* yang berasal dari *handphone* saksi, *chat* antara saksi dengan terdakwa yang tercantum nama terdakwa dalam *profile whatsapp* saksi dengan inisial “MD”, sebagai berikut:

Halaman 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas *chat* antara saksi dengan terdakwa tersebut diatas, terkait ada percakapan antara saksi dengan terdakwa yang mana terdakwa menyampaikan “maaf abi tidak tahu beritahu karena mau buat surprise”. Menurut saksi kata kata tersebut konteksnya adalah terkait saksi akan membuat klinik dengan terdakwa.
- Atas *chat* antara saksi dengan terdakwa tersebut diatas, terkait rencana akan membuat klinik bersama yang lokasinya di sebuah bangunan rumah yang terletak di Tanjung Barat akhirnya tidak jadi dan saksi tidak mengetahui apakah akhirnya rumah yang berada di Tanjung Barat jadi dibeli atau tidak dibeli oleh terdakwa. Karena setelah saksi datang ke rumah yang terletak di Tanjung Barat saksi lihat lokasinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memadai untuk membuat klinik karena lokasinya agak masuk ke jalan kecil.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui terkait terdakwa memiliki mobil merek ALPHARD.
- Diperlihatkan foto Nomor Polisi (plat nomor mobil) tercantum Nomor Polisi dengan Nomor: **"B 1B ABA / B 1B ABA"** yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi melalui pesan *whatsapp* yang tersimpan di folder *handphone* milik saksi, sebagai berikut:



- Bahwa benar maksud foto plat nomor dengan nomor polisi sebagaimana foto tersebut diatas, tetapi saksi tidak mengetahui jika plat nomor polisi tersebut adalah nomor polisi mobil ALPHARD. Seingat saksi terkait *chat* tersebut tidak pernah ada lanjutannya dan saksi hanya tertawa saja saat terdakwa mengirimkan foto nomor polisi tersebut kepada saksi. Kalau melihat nomor polisi yang tercantum pada plat nomor tersebut adalah **B 1B** dan itu tidak mungkin ditujukan panggilan saksi karena panggilan saksi adalah "BIP" bukan "BIB" seperti yang tercantum pada nomor polisi tersebut.
- Bahwa benar saksi juga tidak pernah ada menanyakan kepada terdakwa maksudnya terdakwa mengirimkan nomor polisi tersebut kepada saksi apa tujuannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui jika terdakwa memiliki rumah yang terletak di Cariu Bogor berupa villa tetapi saksi tidak pernah mendapatkan informasi sebelumnya dari terdakwa jika terdakwa akan membeli rumah yang terletak di Cariu Bogor. Tetapi saksi mengetahui jika terdakwa memiliki villa di Cariu Bogor karena terdakwa pernah menginfokan kepada saksi jika terdakwa sedang pergi atau berada di Villa Cariu yang terletak di Bogor. Tujuan Terdakwa menginfokan kepada saksi jika saksi dengan istrinya berada di Cariu Bogor adalah hanya sekedar cerita saja.
- Diperlihatkan kepada saksi foto bangunan yang tersimpan di *folder handphone* saksi, berupa foto villa yang terletak di Cariu Bogor sebagai berikut:

Halaman 337 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst


### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi menerangkan foto tersebut adalah foto villa milik terdakwa yang terletak di Cariu Bogor yang mana saksi mendapatkan foto tersebut dari terdakwa yang mengirimkan kepada saksi yang mana terdakwa menginformasikan kepada saksi, jika terdakwa sedang berada di Villa Cariu Bogor bersama sama dengan isteri Terdakwa.
- Diperlihatkan kepada saksi bukti transfer dari M banking BCA milik saksi sebagai berikut:



- Bahwa benar atas bukti transfer tersebut adalah transferan yang ditransfer oleh saksi menggunakan M Banking BCA dengan tujuan ke rekening milik PT CITRA ABADI MANDIRI (Sedayu City) untuk pembayaran uang muka yang pertama kali sebesar Rp50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) atas pembelian rumah yang terletak diSedayu City.



- Bahwa benar total uang muka pertama kali sebesar Rp50.000.000.00.- dan Rp15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang muka untuk pembayaran pertama kalinya adalah berjumlah sebesar Rp65.000.000.00.- (*enam puluh lima juta rupiah*). Saksi menggunakan 2 (dua) rekening karena Mbanking hanya maksimal bisa mentransfer sebesar Rp50.000.000.00.- (*lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau M Banking BNI saat itu saksi tidak punya
- Bahwa benar saksi menerangkan pembayaran uang muka untuk pembelian rumah yang terletak di Sedayu City adalah sebesar Rp400.000.000.00.- (*empat ratus juta rupiah*) sekian.
- Diperlihatkan kepada saksi bukti transfer dari rekening terdakwa ditujukan ke rekening PT. CITRA ABADI MANDIRI sebesar Rp20.000.000.00.- (*dua puluh juta rupiah*), sebagai berikut:




- Bahwa benar saksi menerangkan terkait ada transfer dari Terdakwa sebesar Rp20.000.000.00.- (*dua puluh juta rupiah*) yang ditransfer ke rekening PT. CITRA ABADI MANDIRI itu hanya sekali saja sewaktu awal. Karena saksi sempat bicara kepada keluarga saksi dan juga kepada Terdakwa terkait rencana pembelian rumah di Sedayu City yang mana saksi menyampaikan kepada terdakwa: "*itu bagus gak*" lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi "*sudah jadiin saja*". Tujuan saksi memiliki niat untuk membeli rumah di Sedayu City kemudian saksi menyampaikan maksud atau niat saksi kepada terdakwa hanya sekedar untuk mengatakan saja. Saksi terus terang sewaktu saksi akan *deal* (membeli rumah di Sedayu City).
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat pertama kali akan membeli rumah di Sedayu City saksi sempat ragu untuk membeli rumah tersebut tetapi saat itu pada awal sekali saksi dibantu oleh Terdakwa namun sudah saksi ganti bantuan uang dari terdakwa tersebut. Alasan saksi meminta bantuan kepada terdakwa karena saksi sudah berteman dengan terdakwa dan mengapa saksi tidak meminta bantuan kepada keluarga saksi. Saat itu saksi terpikir meminta bantuan untuk membeli



rumah di Sedayu City hanya reflek saja ingat terdakwa untuk meminta bantuan kepada terdakwa. Saksi terus terang sewaktu akan mengambil rumah tersebut sempat ragu ragu tetapi terdakwa yang mengatakan kepada saksi agar saksi mengambil rumah tersebut saja. Saksi sempat mengajak terdakwa untuk melihat rumah yang terletak di Sedayu City sekitar bulan Februari tahun 2019. Jadi saksi meminta pendapat atau pertimbangan kepada terdakwa terkait keputusan saksi untuk mengambil atau membeli rumah yang terletak di Sedayu City tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk pertama kalinya meminta bantuan kepada terdakwa adalah pada saat akan membeli rumah yang di Sedayu City untuk membayar uang tanda jadi rumah di Sedayu City sebesar Rp20.000.000.00.- (*dua puluh juta rupiah*) dan saksi hanya meminjam uang tersebut kepada Terdakwa.
- Diperlihatkan *chat* percakapan *whatsapp* antara saksi dengan terdakwa tercantum keterangan dalam *profile whatsapp* nama terdakwa dengan inisial "MD", sebagai berikut:



- Bahwa benar atas percakapan/chat whatsapp antara saksi dengan terdakwa tersebut membicarakan masalah perabot untuk rumah yang di Sedayu City.
- Bahwa benar saksi menerangkan intinya saksi sudah menyerahkan semuanya untuk urusan perabot rumah yang di Sedayu City kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang dimaksud dalam percakapan tersebut yang mengatakan terkait "kamar utama". Maksud saksi yang dimaksud dengan kamar utama adalah kamar saksi dan jika ada keluarga saksi datang maka kamar utama tersebut digunakan oleh saksi dan keluarga saksi juga. Alasan saksi mengapa terdakwa mengatakan kepada saksi jika terdakwa yang menginginkan kamar utama ada indihome menurut saksi hal tersebut tidak ada masalah.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait keinginan Kamar Utama ada indihome adalah keinginan terdakwa berdasarkan percakapan *chat whatsapp* tersebut maksudnya adalah intinya saksi sudah sampaikan sebelumnya saksi titipkan kepada terdakwa kemudian ada konsep yang







sudah dibuat lalu saksi titip kepada terdakwa dan terdakwa yang berkomunikasi dengan tukang dan saksi tidak mengerti selanjutnya seperti apa. Jadi kalau tertulis di dalam *chat* antara saksi dengan terdakwa terkait terdakwa yang mengetik dalam *whatsapp* tersebut “Abi pengen indihome dipasang di kamar utama karena dekat dengan tv dan internet untuk ruang kerja” artinya itu bukan menyarankan tetapi memang keinginan terdakwa yang seperti itu.

- Diperlihatkan *chat* percakapan *whatsapp* antara saksi dengan terdakwa tercantum keterangan dalam *profile whatsapp* nama terdakwa dengan inisial “MD”, sebagai berikut:




- Bahwa benar saksi menerangkan terkait *chat whatsapp* antara saksi dengan terdakwa tersebut adalah masih membicarakan terkait rumah yang di Sedayu City.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait hubungan antara saksi dengan terdakwa, saksi masih tetap keterangannya yakni jika antara saksi dengan terdakwa adalah teman dekat / bersahabat.
- Diperlihatkan foto terhadap saksi, yakni foto antara saksi dengan terdakwa diantaranya foto berdua antara saksi dengan terdakwa di dalam sebuah kamar di atas kasur dan foto antara terdakwa dengan pria serta beberapa foto foto saksi bersama sama dengan terdakwa lainnya, sebagai berikut:











- Bahwa benar atas foto foto tersebut diatas adalah saksi dengan terdakwa dan atas foto foto tersebut tidak seperti yang diasumsikan oleh saudara penuntut umum, majelis hakim dan saudara Penasihat Hukum.
- Diperlihatkan *chat whatsapp* antara saksi dengan isteri terdakwa yang bernama ATMASARI, sebagai berikut:





➤ Bahwa benar saksi menerangkan terkait *chat/percakapan whatsapp* antara saksi dengan isteri terdakwa yang bernama ATMASARI tersebut

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah menerima uang beberapa kali dari terdakwa tetapi saksi sudah tidak ingat berapa jumlahnya dan biasanya saksi dengan teman saksi di Jakarta ada beberapa orang dan yang dimaksud teman teman adalah teman teman SMA saksi. Seingat saksi uang diberikan kepada saksi diantaranya adalah untuk sumbangan membangun mesjid.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah ada uang masuk dari Terdakwa yang ditransfer ke orang tua saksi senilai Rp20.000.000.00.- (*dua puluh juta rupiah*) sekitar tahun 2018.
- Diperlihatkan kepada saksi bukti transfer dari rekening terdakwa ke rekening atas nama FAUZI (orang tua saksi/ ayah saksi) sebesar Rp5.000.000.00.- (*lima juta rupiah*), sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui terkait terdakwa mentransfer ke rekening orang tua (Bapak) saksi yang bernama FAUZI sebesar Rp5.000.000.00.- (*lima juta rupiah*) dan saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengetahui nomor rekening orang tua saksi. Seingat saksi terdakwa ada berkomunikasi dengan orang tua saksi.
- Bahwa LHKPN tahun 2021 sudah saksi sampaikan kalau saksi ada hutang sebelum ada perkara ini kemudian hutangnya pindah ke keluarga saksi juga sudah tulis di LHKPN walaupun tidak ada jawaban dari KPK waktu saksi mengirim email bagaimana cara melaporkannya ;
- Bahwa saksi berprofesi selain sebagai PNS basic saksi masih sebagai



dokter waktu covid saksi masih di Dinas Kesehatan jadi saksi yang mengkoordinir semua rumah isolasi se DKI Jakarta ;

- Bahwa saksi menjadi dokter sejak tahun 1995 sedangkan saksi menjadi PNS sejak tahun 2002, saksi sebagai dokter juga buka praktek di 3 (tiga) tempat dan memang saksi sempat berhenti tetapi 20 (dua puluh) tahun lebih saksi praktek, selama 20 tahun bekerja sebagai dokter saksi belum pernah menikah dan tidak ada tanggungan dan baru kali ini saksi membeli rumah di Sedayu City ;
- Bahwa total transaksi yang ada di BNI melalui transfer rekening ke Pak Gazalba sesuai data yang ada yang didapatkan oleh Penasihat Hukum dari Penuntut Umum salah satunya dari legal BNI sebanyak 24 kali dari tanggal 25 Juni 2020 s/d 3 November 2020 totalnya Rp184.050.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap saksi mentransfer uang ke rekening Pak Gazalba, Pak Gazalba lebih dulu menginfokan ke saksi baru kemudian saksi transfer untuk menggantikan uang Pak Gazalba ;
- Bahwa setiap saksi mengirim uang melalui ATM di Mahkamah Agung saksi tidak mampir ke kantornya Pak Gazalba ;
- Bahwa kakak saksi yang perempuan adalah dokter paru-paru kemudian adik saksi adalah dokter jantung, waktu adik saksi meminjam di tahun 2012-2013 lalu dikembalikan di tahun 2015 uangnya dalam pecahan 100 ribu rupiah ;
- Bahwa cara saksi mengantarkan makanan ke Pak Gazalba saksi titip ke bu Atma dan silaturahmi dengan bu Atma sampai sekarang jalan terus ;
- Bahwa penghasilan saksi diluar gaji dan TKD dengan membuka praktek dokter sekitar dua puluh jutaan setiap bulannya ;
- Bahwa di chat wa kami tidak pernah membahas tentang rumah saksi yang di Sedayu City ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait keinginan terdakwa yang menyampaikan keinginannya kepada saksi terkait rumah yang di Sedayu City jika terdakwa ingin di kamar utama ada internet indihome. Menurut pendapat saksi terdakwa hanya sekedar menyarankan saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait hubungan saksi dengan isteri terdakwa hubungan nya sekarang baik.
- Ditunjukan di depan persidangan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:

NO	Uraian Barang Bukti
----	---------------------



BB	
221	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading No. SCKG1/PERJ/0719/000112 tanggal 31 Juli 2019 antara PT Citra Abadi Mandiri dan Dr. FIFY MULYANI FAUZIE senilai Rp3.891.000.000
222	3 (tiga) lembar fotocopy Form Pemesanan Unit PT Citra Abadi Mandiri tanggal 26 Februari 2019 dengan Nomor Reservasi CAM/RSV/0219/000084 dengan nama Pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE, atas Unit ABR3/039 Type Florence, LT/LB 90/132 M2, Harga Jual Rp3.891.000.000,-, beserta fotocopy KTP dan NPWP
223	1 (satu) lembar fotocopy Realisasi Pembayaran dengan nama pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE unit ABR3/039 tanggal 19 Agustus 2019
224	1 (satu) lembar printout Pembayaran yang telah diterima dengan Nama Pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE unit ABR3/039 dengan Harga Rp3.891.000.000,-.
225	3 (tiga) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pembiayaan KPR iB FLEXY Akad Musyarakah Mutanaqisah Bank CIMB Niaga Syariah Nomor 108/SMD/MKT/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas Rumah di Perum Sedayu City @ Kelapa Gading Unit ABR3/039
226	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sedayu City @Kelapa Gading No. 017/SAD-SCKG/CAM/CN/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Dr. FIFY MULYANI FAUZIE
227	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pencairan KPR a/n Dr. FIFY MULYANI FAUZIE Nomor 016/FIN-SDC/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada PT Bank CIMB Niaga
287	1 (satu) Handphone Apple iPhone Xs (A2105) dengan nomor serial DX3F31ARKXK9, milik DR. FIFY MULYANI FAUZI, didalamnya terdapat kartu SIM XL dengan kode: 64K 896211553545206548-5.pin 150672
288	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990E/DS) dengan nomor serial RRCT100K0LT, milik DR. FIFY MULYANI FAUZI, tanpa kartu SIM. PIN 1506
306	1 (satu) bidang/buah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Sedayu City @ Kelapa Gading, Cakung, Jakarta Timur, Cluster Eropa, Abbey Road 3 No. 039 (unit ABR 3/039)





Type Florence sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @ Kelapa Gading No. SCKG1/PERJ/0719/000112, tanggal 31 Juli 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut diatas sebagai berikut:**

- Terdakwa menerangkan terkait ada uang yang dikirim kepada Pak FAUZI yang merupakan orang tua atau ayah dari saksi. Itu karena terdakwa akan memberikan sedekah untuk orang-orang di kampungnya Pak FAUZI karena beberapa kali Pak FAUZI bercerita kepada terdakwa banyak orang yang berkekurangan. Terdakwa juga menerangkan terkait pernah mengirim uang kepada saksi saat itu pada saat bulan puasa untuk anak yatim yang ada di rumah sakit. Terkait uang yang pertama kali terdakwa kirim untuk tanda jadi pembelian rumah di Sedayu City yang dipinjam oleh saksi, sudah dikembalikan lagi kepada terdakwa.

**Atas Tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.**

**29. DENNY SETIYANTO,** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK.
- Bahwa saksi bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 yang menyampaikan LHKPN adalah dimulai dari pejabat tinggi negara, Gubernur, Hakim, pejabat negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis.
- Bahwa benar yang menyampaikan LHKPN jika hakim termasuk pula hakim karir, hakim ad hoc tipikor, hakim ad hoc HAM.
- Bahwa saksi pernah menerima laporan LHKPN dari GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi menerima LHKPN dari atas nama GAZALBA SALEH sebanyak 8 (delapan) kali, namun pemeriksaannya belum pernah dilakukan.
- Bahwa pertama kali menerima LHKPN atas nama GAZALBA SALEH pada tahun 2010, sesuai dokumen yang saksi lihat pada tahun 2010 jabatan GAZALBA SALEH selaku hakim ad hoc di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 dilaporkan harta Gazalba Saleh total sebesar Rp1.196.000.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah*), dengan rincian:
  - harta tidak bergerak Rp505.000.000,00 (*lima ratus lima juta rupiah*) berupa rumah atau bangunan;
  - alat transportasi sebesar Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*);
  - harta bergerak lainnya Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
  - kas/setara kas Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
  - tidak ada kepemilikan hutang.
- Bahwa untuk pelaporan LHKPN setiap tahun dimulai dari tahun 2017.
- Bahwa tahun 2010, untuk pelaporannya masih mengikuti peraturan KPK nomor 7 tahun 2005, dimana ketika tidak ada perubahan jabatan, seorang hakim mempunyai kewajiban untuk melaporkan 2 (dua) tahun sekali.
- Bahwa pada tahun 2012 tidak terdapat laporan LHKPN atas nama GAZALBA SALEH.
- Bahwa pada tahun 2014 tidak terdapat laporan LHKPN atas nama GAZALBA SALEH.
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat laporan LHKPN atas nama GAZALBA SALEH, jabatan GAZALBA SALEH di tahun 2016 masih sama yaitu sebagai hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya.
- Pada tahun 2016 GAZALBA SALEH melaporkan LHKPN sebanyak 2 (dua) kali, saksi lihat dari dokumen yaitu pelaporan LHKPN pada tanggal 19 Februari 2016 dan tanggal 31 Mei 2016, kemungkinan sehingga dilaporkan 2 (dua) kali karena diminta persyaratan untuk menduduki Hakim Agung, karena pada tahun 2017 GAZALBA SALEH sudah menjabat sebagai Hakim Agung sebagai berikut:
  - Untuk laporan di 19 Februari 2016, harta yang dimiliki Gazalba Saleh Rp1,8 miliar
  - Untuk laporan pada tanggal 31 Mei 2016 turun menjadi Rp1,7 miliar.
- Bahwa tidak ada laporan bahwa harta tersebut turun karena revisi, dalam dokumen tidak tercatat sebagai LHKPN revisi.
- Bahwa untuk laporna 31 Mei 2016 ada laporan harta yang turun karena

Halaman 348 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada catatan hutang, tercatat hutang Rp420.000.000,00 (*empat ratus dua puluh juta rupiah*).

- Bahwa terkait apakah di tahun 2016 untuk pencalonan Hakim Agung harus memakai LHKPN yang terbaru, saksi tidak mengetahuinya, namun ditahun tahun terakhir ini setiap para calon hakim agung maupun hakim ad hoc diminta untuk menyampaikan LHKPN dengan bukti tanda terima LHKPN.
- Bahwa pada tahun 2017 ada laporan LHKPN atas nama GAZALBA SALEH dengan jabatan pada saat itu sebagai Hakim Agung.
- Bahwa pada tahun 2017 GAZALBA SALEH melaporkan LHKPN per tanggal 31 Desember 2017, dengan jabatan Hakim Agung Kamar Pidana. Total harta yang dilaporkan sebesar Rp5.190.000.000,00 (*lima miliar seratus sembilan puluh juta rupiah*), dengan rincian:
  - tanah dan bangunan sebesar Rp3.900.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*);
  - alat transportasi dan mesin sebesar Rp255.000.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*);
  - harta bergerak lainnya Rp53.580.000,00 (*lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);
  - kas / setara kas Rp1.361.509.642,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*).
  - hutang Rp380.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*).
- Bahwa untuk tanah dan bangunan dilaporkan ada 3 (tiga) kepemilikan tanah yang asal usulnya semua dari haris perolehan sendiri.
- Bahwa untuk pendapatan di tahun 2017 dilaporkan Rp978.621.176,00 (*sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*), jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan GAZALBA SALEH selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa tahun 2018 GAZALBA SALEH melaporkan LHKPN dengan total harta kekayaan Rp5.052.000.000,00 (*lima miliar lima puluh dua juta rupiah*).
- Bahwa pendapatan tahun 2018 yang dilaporkan adalah Rp1.728.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*), yang bersumber dari penerimaan sebagai penyelenggara negara dan juga pasangan.

Halaman 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 GAZALBA SALEH melaporkan LHKPN dengan total harta kekayaan Rp6.230.000.000,00 (*enam miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*).
- Bahwa untuk pendapatan pada tahun 2019 sama dilaporkannya dengan pendapatan tahun 2018 yaitu Rp1.728.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*), yang bersumber dari penerimaan sebagai penyelenggara negara dan juga pasangan.
- Bahwa tahun 2020 GAZALBA SALEH melaporkan LHKPN dengan total harta kekayaan Rp7.400.000.000,00 (*tujuh miliar empat ratus juta rupiah*).
- Bahwa untuk pendapatan pada tahun 2020 yaitu Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*), yang bersumber dari penerimaan sebagai penyelenggara negara dan juga pasangan.
- Bahwa kenaikan harta tersebut untuk aset tidak bergerak naik karena nilainya yang naik.
- Bahwa tahun 2021 GAZALBA SALEH melaporkan LHKPN dengan total harta kekayaan Rp7.800.000.000,00 (*tujuh miliar delapan ratus juta rupiah*).
- Bahwa untuk pendapatan pada tahun 2021 turun menjadi Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*).
- Bahwa pada tahun 2022 tidak ada laporan LHKPN atas nama GAZALBA SALEH, terakhir GAZALBA SALEH melaporkan LHKPN tahun 2021, yang disampaikan pada tahun 2022.
- Bahwa untuk LHKPN tahun 2021, yaitu:
  - harta tidak bergerak berupa 3 (tiga) bidang tanah :
    - di kota Bekasi dengan luas 286 meter dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
    - di kota Surabaya, dengan alamat Royal Kepintang Regency Rt 09 Rw 06, dengan luas tanah 120 meter dan luas bangunan 66 meter dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
    - di kota Bandung, dengan luas tanah 140 meter, luas bangunan 56 meter, dengan nilai Rp2.200.000.000,00 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*).
  - Harta bergerak, untuk alat transportasi dan mesin 1 (satu) unit Toyota avanza tahun pembuatan 2015 senilai Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*). Bahwa

Halaman 350 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350



tidak ada tercatat kepemilikan Toyota Alphard.

- Bahwa di tahun 2023 tidak ada penangguhan laporan LHKPN dari KPK, bahwa tidak ada penangguhan laporan LHKPN, namun pada tahun 2020 ada kelonggaran waktu pelaporan LHKPN, yaitu semula sampai batas 31 Maret menjadi 30 April, karena pada saat itu pada masa covid-19.
- Bahwa pasca pandemi covid-19 pelaporan LHKPN kembali seperti semula dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Maret.
- Bahwa LHKPN GAZALBA SALEH di tahun 2017 nilainya Rp5.190.000.000,00 (*lima miliar seratus sembilan puluh juta rupiah*), dengan pendapatan dalam setahun Rp978.621.176,00 (*sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- Bahwa tahun 2018 mengalami kenaikan pendapatan menjadi Rp1.728.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*), asetnya pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp5.052.000.000,00 (*lima miliar lima puluh dua juta rupiah*).
- Bahwa terdapat penurunan harta di tahun 2018 berdasarkan laporan yaitu terdapat kenaikan nilai di aset tidak bergerak dari sebelumnya Rp3.900.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*) menjadi Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*), namun ditahun itu juga ada penurunan kas atau setara kas dengan total Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) menjadi Rp632.000.000,00 (*enam ratus tiga puluh dua juta rupiah*), jadi ada penurunan sekitar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*). Bahwa ditahun tersebut juga ada kenaikan alat transportasi dari sebelumnya Rp255.000.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*) menjadi Rp625.000.000,00 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa di tahun 2018 ada penambahan aset 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner 2018.
- Bahwa dalam kolom pengisian LHKPN ada pengisian kas/setara kas, hal ini untuk mengisi jika ada kepemilikan uang tunai, pelapor dapat memilih mata uang apa yang digunakan.
- Bahwa pelaporan LHKPN GAZALBA SALEH tidak ada melaporkan kepemilikan dalam bentuk uang tunai mata uang asing, namun ada tercatat kepemilikan deposito atas nama isteri GAZALBA SALEH senilai USD3.300 (*tiga ribu tiga ratus dolar amerika*) di bank Mandiri, deposito tersebut dilaporkan sejak tahun 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pelaporan tahun 2021 deposito tersebut masih dilaporkan dan jumlahnya masih tetap.
- Bahwa deposito tersebut dilaporkan dari hasil perolehan sendiri.
- Bahwa pekerjaan isteri GAZALBA SALEH dalam laporan LHPN disebutkan sebagai XO Merger and acquisition regulation and administration PT Telkom Indo.
- Bahwa sampai pada LHKPN yang dilaporkan terakhir tidak tercatat adanya kepemilikan dolar singapura, tidak ada kepemilikan tunai dalam valuta asing.
- Bahwa tidak ada kepemilikan mobil Toyota Alphard yang dilaporkan GAZALBA SALEH dalam LHKPN, yang dilaporkan kepemilikannya yaitu Toyota Avanza. yang pernah dilaporkan dan sudah di lepas yaitu Honda City, Toyota Fortuner namun sudah dilepas.
- Bahwa GAZALBA SALEH melaporkan kepemilikan logam mulia di tahun 2021 dengan berat 200 gram yang diperoleh tahun 2019, dilaporkan memiliki nilai Rp192.000.000,00 (*seratus sembilan puluh dua juta rupiah*).
- Bahwa tidak ada pelaporan dalam LHKPN terkait kepemilikan logam mulia senilai Rp508.000.000,00 (*lima ratus delapan juta rupiah*).
- Bahwa tidak ada pelaporan terkait kepemilikan tanah dan bangunan di Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
- Bahwa tidak ada pelaporan terkait kepemilikan villa di Cariu Kabupaten Bogor, perolehan Juni 2021.
- Bahwa tidak ada pelaporan terkait kepemilikan Citra Grand Cluster Village Garden Blok G32/39.
- Bahwa tidak ada pelaporan terkait kepemilikan Rumah di Sedayu City Kelapa Gading, perolehan Agustus 2019.
- Bahwa dalam pelaporan LHKPN disebutkan disclaimer "rincian harta kekayaan dan ikhtisan LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari lhkpn.kpk.go.id seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh penyelenggaraan negara atau siapapun untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana, apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik penyelenggara dan atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN maka penyelenggara negara wajib untuk

Halaman 352 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 352





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku" hal tersebut dimunculkan di ikhtisar dan dilembar pengumuman pun dicantumkan sebuah disclaimer juga yang isinya sama dengan disclaimer tersebut diatas.

- Bahwa rekening BCA dengan nomor rekening 0020149094 tidak dilaporkan di LHKPN, pada tahun 2021 rekening BCA yang dilaporkan yaitu atas nama ibu ATMA dengan nomor rekening belakangnya 5286, jadi tidak dengan rekening yang belakangnya 9094.
- Bahwa kepemilikan kas/setara kas yang dimiliki GAZALBA SALEH dari tahun 2017 sebagai berikut:
  - 2017 = Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*);
  - 2018 = Rp632.000.000,00 (*enam ratus tiga puluh dua juta rupiah*);
  - 2019 = Rp1.440.000.000,00 (*satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah*);
  - 2020 = Rp2.078.000.000,00 (*dua miliar tujuh puluh delapan juta rupiah*);
  - 2021 = Rp2.301.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus satu juta rupiah*).
- Bahwa terdapat pula penerimaan dari usaha pada pelaporan tahun 2020 sebesar Rp537.981.721,00 (*lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*).
- Bahwa pelaporan penerimaan dari hasil usaha tersebut hanya ada pelaporannya di tahun 2020, yaitu penjualan atau pelepasan aset sebesar Rp537.981.721,00 (*lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*).
- Bahwa benar GAZALBA SALEH mulai melaporkan LHKPN di bulan Juli 2010.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan GAZALBA SALEH menjadi Hakim Agung.
- Bahwa benar di tahun 2018 ada penambahan harta bergerak mobil Toyota Fortuner.
- Bahwa untuk mobil Toyota Fortuner dilaporkan pada tahun 2018, kemudian dilepas pada pelaporan tahun 2019.
- Bahwa untuk mobil Honda City dilaporkan ditahun 2017, kemudian ditahun 2018 dilepas diganti Toyota Fortuner.
- Bahwa yang dimaksud dalam laporan terdapat kalimat "lapor dengan

Halaman 353 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



status diumumkan status lengkap” adalah laporan yang direktorat LHKPN terima, semua LHKPN akan dilakukan proses verifikasi administratif, hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 dimana verifikasi administratif yang Direktorat LHKPN lakukan adalah yang pertama mengecek apakah yang bersangkutan dalam hal ini adalah wajib lapor LHKPN telah melengkapi dokumen kelengkapan LHKPN, dokumen kelengkapan itu berupa surat kuasa untuk mendapatkan data keuangan dari wajib LHKPN, jika sudah lengkap, maka sudah terverifikasi lengkap. Kemudian akan dilakukan *screening* apakah ada kemungkinan kesalahan penginputan angka, jika lolos maka akan diumumkan lengkap.

- Bahwa terkait dengan adanya aset yang lupa dilaporkan, jika merujuk pada peraturan KPK nomor 7 tahun 2016, maka prosedur perbaikannya dilakukan pada periode selanjutnya. Jadi tidak berupa revisi laporan.
- Bahwa terkait dengan status wajib LHKPN itu tergantung dari masing-masing instansi, menetapkan yang bersangkutan ini apakah akan dikategorikan sebagai seseorang yang berhalangan, misalnya dalam hal ini menjadi tahanan. Karena ada beberapa wajib LHKPN yang oleh instansinya tetap dilakukan wajib LHKPN. Jika dari instansinya menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah ditahan dan tidak perlu melaporkan LHKPN, maka dari Direktorat LHKPN akan menonaktifkan akunnya.
- Bahwa jika ada pemberian hadiah kepada seseorang dilingkup keluarga maka yang dilaporkan dalam LHKPN adalah di bagian pengeluaran harus tercantum, misalkan memberikan aset kepada orang lain sebagai hadiah.
- Bahwa benar di tahun 2020 jumlah penerimaan GAZALBA SALEH adalah Rp2.111.984.447,00 (*dua miliar seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- Bahwa benar di tahun 2020 total pengeluarannya Rp2.027.884.000,00 (*dua miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- Bahwa benar jika ada pemberian kepada orang lain, maka yang dilaporkan pengeluarannya.
- Bahwa pengeluaran harta dicantumkan ketika seseorang melakukan pembelian harta berarti untuk pembelian aset baru. Jika seseorang membeli aset atas nama orang lain namun aset tersebut merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, maka harus dicantumkan dalam LHKPN. Namun jika tujuannya untuk membelikan orang lain, misalnya membelikan rumah kepada orang tua maka aset tersebut tidak perlu dicatatkan, dengan catatan memang rumah tersebut memang benar untuk orang tua.

- Bahwa yang termasuk harta baru itu bisa dari wajib lapor, bisa juga dari orang lain. Jadi untuk pembelian aset bukan dicatatkan pada pengeluaran lainnya.
- Bahwa LHKPN diatur di KPK dalam peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 yang sebagian telah diubah menjadi peraturan KPK nomor 2 tahun 2020.
- Bahwa perubahan peraturan KPK tersebut berkaitan dengan waktu pelaporan, jadi hanya penegasan setiap wajib LHKPN selama menjabat wajib melaporkan setiap tahun paling lambat 31 Maret. Kemudian diatur pula batas waktu verifikasi, dulu belum ada batasan waktu kapan, sekarang sudah diatur paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, kemudian wajib LHKPN paling lambat menyampaikan dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kalender. Dulu ketika ada wajib LHKPN tidak mengirimkan surat kuasa, maka akan diumumkan dengan catatan diumumkan tidak lengkap, namun sekarang hanya LHPN yang dinyatakan lengkap yang diumumkan.
- Bahwa maksud dari tidak lengkap yaitu semua LHKPN yang Direktorat LHKPN terima akan dilakukan verifikasi administratif, dalam proses verifikasi administratif ini yang di cek adalah kelengkapan dokumen dari LHKPN yang berupa surat kuasa permintaan data keuangan, kalau sudah lengkap surat kuasa tersebut, maka LHKPN tersebut akan terverifikasi lengkap. Setelah itu akan di cek apakah ada potensi kesalahan input nilai dari aset yang dicantumkan.
- Bahwa yang dimaksud secara lengkap ini dibatasi hanya di surat kuasanya, jadi selama surat kuasanya telah disampaikan secara lengkap, maka LHKPN akan terverifikasi lengkap. Jadi yang diverifikasi yaitu kelengkapannya bukan kebenarannya, karena direktorat LHKPN tidak sampai kepada tahap menguji dari kebenaran LHKPN yang disampaikan.
- Bahwa terkait dengan sanksi tetap mengacu pada UU nomor 28, jadi bagi yang tidak mematuhi dalam hal kewajiban menyampaikan LHKPN, maka akan dikenakan sanksi administratif oleh instansinya, kemudian kalau yang tidak benar Direktorat LHKPN hanya melakukan pencantuman pasal 21 disebutkan peraturan LHKPN yang sengaja

Halaman 355 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



disampaikan tidak benar maka dilakukan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini jika lupa maka diperbaiki dalam pelaporan periode berikutnya, namun jika terindikasi tindak pidana korupsi maka akan diusut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa sanksi administratif ini masing-masing instansi berbeda-beda ada yang berupa teguran, ada yang berupa pemotongan tunjangan, ada juga yang berupa penurunan jabatan, tergantung daripada instansi masing-masing.
- Atas Tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

**30. BAHDAR SALEH**, Di depan persidangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Terdakwa GAZALBA SALEH, yaitu adik kandung Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak disumpah dalam memberikan keterangannya di Pengadilan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK.
- Bahwa saksi sudah lupa terkait pertanyaan apa yang disampaikan Penyidik KPK kepada saksi pada saat pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah mempunyai 2 (dua) handphone, namun saksi lupa apa nomor SIM nya.
- Bahwa Majelis hakim membacakan nomor 089621143164, namun saksi sudah lupa berapa nomor handphone nya.
- Bahwa nomor handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kakak saksi yaitu GAZLBA SALEH saksi juga sudah lupa.
- Bahwa nomor saksi yang sekarang digunakan yaitu 085977898942, nomor tersebut saksi gunakan sejak kedua handphone saksi disita KPK.
- Bahwa saksi pernah ditegur oleh GAZALBA SALEH karena saksi ada hubungan keluarga dengan GAZALBA SALEH. Bahwa saksi adalah kakak dari GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi pernah ditegur oleh GAZALBA SALEH karena ada membicarakan masalah-masalah hukum.
- Bahwa saksi mengenal ANDI SAMSAN NGANRO, tidak ada hubungan kerabat.
- Bahwa saksi mengenal ARSYAD SANUSI, masih paman saksi, namun paman jauh dari ibu saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal NESHAWATY yang merupakan anaknya pak ARSYAD SANUSI.
- Bahwa saksi mengenal FIFY MULYANI, saksi hanya kenal saja, namun tidak mengetahui hubungannya apa dengan GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan mobil tyoyota Alphard GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ILHAM SALEH yang merupakan adik saksi menggunakan mobil Toyota Alphard
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah ada kepemilikan rumah GAZALBA SALEH di daerah Cariu Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah ada kepemilikan rumah GAZALBA SALEH di daerah Citra Grand Cluster Village Garden Blok G32/39.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah ada kepemilikan rumah GAZALBA SALEH di daerah Tanjung Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah ada kepemilikan rumah GAZALBA SALEH di Sedayu.
- Bahwa saksi bekerja di sektor swasta yaitu sebagai anggota Kadin Jakarta Barat, sampai sekarang jadi penasihat di Kadin.
- Bahwa saksi tidak memiliki background pendidikan di bidang hukum.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pengurusan perkara-perkara.
- Bahwa saksi sudah lupa apakah nomor handphone yang disita adalah 0818764364.
- Bahwa GAZALBA SALEH dikeluarga biasa dipanggil GAZALBA atau ALBA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ILHAM SALEH yang merupakan adik saksi pernah dibelikan mobil oleh GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi tidak pernah dibelikan sesuatu oleh GAZALBA SALEH.
- Bahwa yang saksi mengetahui profesi dari NESHAWATY, mungkin di rumah sakit, karena ketemu di rumah sakit waktu bapaknya sakit.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 5d sebagai berikut:

*"Saya mengenal Sdri. NESHAWATY ARSJAD yang saya panggil NESHA sebagai anak kandung Sdr. M. ARSYAD SANUSI dan bekerja sebagai pengacara. Saya memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sdri. NESHAWATY ARSJAD"*
- Bahwa saksi mengenal NESHAWATY bekerja sebagai pengacara.
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan suatu perkara dengan

Halaman 357 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 357






NESHAWATY.


- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan percakapan antara saksi dengan NESHAWATY sebagai berikut:




- Saksi membenarkan percakapan tersebut dengan NESHAWATY, namun saksi tidak mengetahui apa maksud percakapan tersebut, saksi sudah lupa apa motif percakapan tersebut. Saksi tidak mengetahui apa yang saksi tulis "jalur ta" saksi tidak mengetahui apa maksud "jalur" tersebut.




- Bahwa saksi mengetahui GAZALBA SALEH sebagai Hakim Agung, namun tidak mengetahui sejak kapan menjadi Hakim Agung.
- Bahwa selama GAZALBA SALEH menjadi HAKIM AGUNG saksi tidak pernah membicarakan masalah perkara dengan GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi mengenal AHWAN MUHYIN yang merupakan saudara saksi, namun tidak pernah bertemu.
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan percakapan antara saksi dengan AHWAN MUHYIN sebagai berikut:



- Bahwa saksi membenarkan percakapan tersebut dengan AHWAN MUHYIN, tertanggal 4 Februari 2021.
- Bahwa saksi tidak ada follow up atas percakapan tersebut.
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan kepada saksi percakapan antara saksi dengan AHWAN MUHYIN




- Bahwa saksi sudah lupa apakah dari percakapan tersebut selanjutnya ada pertemuan dengan AHWAN MUHYIN.
- Bahwa saksi mengenal ANDI ICHAL LAWYER, namun saksi tidak pernah bertemu, saksi mengenalnya sebagai pengacara, namun saksi tidak mengetahui pengacara apa.
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan percakapan antara saksi dengan ANDI ICAL




- Bahwa saksi membenarkan percakapan tersebut, namun saksi sudah lupa percakapan tersebut terkait apa.
- Bahwa saksi memberi nama "Andi Ical Lawyer/MA" dalam kontakannya,



namun saksi lupa apa maksudnya, saksi hanya asal menulis saja.



- Bahwa terkait percakapan tersebut saksi membenarkannya, namun saksi lupa terkait percakapan apa.
- Bahwa saksi mengenal NURDIN HALID, NURDIN HALID pernah menanyakan, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya apa, saksi hanya menerima untuk diketahui saja, hanya untuk di forward ke pak NURDIN HALID saja.
- Bahwa saksi sudah lupa apakah juga di forward ke GAZALBA SALEH.
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan percakapan antara saksi dengan GAZALBA SALEH sebagai berikut:



- Bahwa majelis hakim yang menangani Dr. Desnayeti, SH. MH, Dr. Gazalba Saleh, SH. MH., Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH. Bahwa maksud saksi hanya meneruskan pesan saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksudnya mapiakan pesan GAZALBA SALEH "Tolong bilang sama puang kenapa baru bilang kalau ada P itu ? Aduuh sayang sekali krn sy yg pegang." Saksi hanya meneruskan saja



ke pak NURDIN HALID.

- Bahwa benar saksi membalas pesan *"Siaap Ndi.. Deng baru dapat info 5 hari yg lalu tabee lonidiagai kasinaa tidak ada komunikasi kodong"*. Bahwa saksi tidak mengetahui maksud percakapannya, saksi hanya memforward saja. Bahwa maksud *"tabee lonidiagai kasinaa tidak ada komunikasi kodong"* adalah *"maaf saya tidak tahu lagi mau diapain"*
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan percakapan antara saksi dengan GAZALBA SALEH:



- Bahwa percakapan tersebut benar antara saksi dengan GAZALBA SALEH, bahwa maksud percakapan *"Assalamu'alaikum tabee Ndi P. NH menanyakan salinan yg mau ....: kapan bisa diambil tabee wassalam"* atas percakapan tersebut saksi tidak mengetahui maksudnya, maksud "P. NH" adalah Pak NURDIN HALID.
- Bahwa selanjutnya dalam percakapan tersebut GAZALBA SALEH menjawab *"PP cuti padahal dia yg hrs mengerjakannya. Setelah itu hrs dikoreksi oleh MH nya. Lalu koreksi diperbaiki operator. Setelah itu dikembalikan lagi ke MH nya untuk TTD aslinya. berkas seperti itu msh raturan menunggu proses yg sama. Sy sdh minta PP nya untuk di proritaskan. Sy pantau terus ini. Kl sdh selesai nanti sy sampaikan."* kemudian dijawab oleh saksi *"Siaap terima kasih Ndi YM."* Bahwa atas percakapan tersebut, saksi sudah lupa apa permasalahannya. saksi juga tidak mengetahui apa yang saksi tulis "YM" itu apa, menurut saksi "YM" adalah Yang Maha Esa, atau Yang Mulia. Yang Mulia tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang saksi maksud.
- Bahwa kalau GAZALBA SALEH biasa dipanggil pak ALBA, saksi tidak mengetahui apakah ada yang memanggil YM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud yang saksi tulis *"Siaap terima kasih Ndi YM."*
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan kelanjutan percakapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp antara saksi dengan GZALBA SALEH sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait percakapan chat tersebut mengenai perkara apa, saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksudnya terkait chat yang menyebut *"terpaksa harus PK daeng."*
- Bahwa saksi mengenal FIFY MULYANI, namun saksi sudah lupa sejak kapan mengenal FIFY MULYANI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengenalkan saksi dengan FIFY MULYANI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui profesi FIFY MULYANI.
- Bahwa benar nomor saksi pada saat komunikasi dengan NURDIN HALID adalah 087885342524.
- Bahwa diperlihatkan penuntut umum percakapan whatsapp antara saksi dengan NURDIN HALID sebagai berikut:



- Bahwa benar pada tanggal 26 November 2019 saksi pernah melakukan chat dengan NURDIN HALID *"Assalamu'alaikum rencana jam 09.00 saya sama Adinda ..puang tabee wassalam"* namun saksi sudah lupa yang dimaksud *"Adinda"* itu siapa.
- Bahwa benar kemudian saksi mengirim pesan kepada NURDIN HALID *"Saya sdh sama adinda Puang tabee.. beliau ada sidang kalau bisa sekarang bicarkii"* terkait percakapan chat tersebut saksi sudah lupa

Halaman 362 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






siapa yang dimaksud adinda, saksi tidak mengetahui siapa yang sidang.

- Bahwa benar selain terdakwa GAZALBA SALEH tidak ada saudara-saudara saksi yang menjadi hakim selain GAZALBA SALEH.
- Bahwa benar selanjutnya NURDIN HALID menelepon, namun saksi sudah lupa membahas apa.
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan percakapan whatsapp antara saksi dengan NURDIN HALID sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi menyampaikan kepada NURDIN HALID *"Assalamu'alaikum wr wb tabee.. tabee.. puang. Mohon dibantu adindaku GS. Sepertinya mau dijadikan tersangka di ... padahal yang berbuat adalah assistennya. Mohon dibantu Puang Nu . Wassalam."* Bahwa benar yang saksi maksud dengan "adindaku GS" adalah GAZALBA SALEH.
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus perkara-perkara.
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan percakapan antara saksi dengan NURDIN HALID sebagai berikut:



- Bahwa terkait percakapan tersebut pada tanggal 29 April 2023 NURDIN HALID mengirimkan pesan tersebut kepada saksi. Bahwa NURDIN HALID mengirimkan foto tanda calon peserta Hakim Ad Hoc atas nama FIRMAN BATARI, kemudian NURDIN HALID menyampaikan *"siapa tahu bisa urus nak"* kemudian saksi menjawab *"Siaap Puang.. Saya coba yee tabee"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar percakapan tersebut, namun saksi sudah lupa terkait apa, saksi hanya menjanjikan saja, tidak ada realisasi.
- Bahwa saksi merupakan anak ke dua.
- Bahwa pak EDI adalah anak yang ke lima.
- Bahwa GAZALBA SALEH adalah anak yang ke tujuh.
- Bahwa terkait mobil Alphard saksi tidak mengetahui apakah dimiliki pak EDI.
- Bahwa pak EDI mempunyai mobil, namun saksi tidak mengetahui mobil apa.
- Bahwa hubungan kekeluargaan saksi dengan ARSYAD SANUSI adalah pak ARSYAD SANUSI dari kakek saksi, kakek saksi itu isterinya dua, termasuk keluarganya pak ARSYAD SANUSI, jadi yang dari Pak ARSYAD SANUSI adalah nenek tiri saksi. Bahwa GAZALBA SALEH pernah menegur saksi terkait percakapan whatsapp seperti yang telah diperlihatkan pada saat persidangan. GAZALBA SALEH secara lisan pernah menegur saksi dengan mengatakan kepada saksi "tidak usah mengurus yang begitu-begitu, kalau ada yang begitu jangan disampaikan" maksudnya jika ada permasalahan hukum tidak usah disampaikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Dr. YUNUS HUSEIN, S.H., LL.M** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli menerangkan sebagai ahli di bidang Pencucian Uang
- Bahwa benar Ahli menerangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 adalah Undang Undang Tentang Pencucian Uang kemudian diubah (perubahan secara parsial) dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 kemudian terakhir Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait Undang Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pencucian Uang secara spesifik dan garis besarnya yang diatur di dalam Undang Undang tersebut, intinya bisa dikatakan sama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Sebagai Contoh di Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang yang sekarang intinya perbuatan pencucian uang itu adalah perbuatan yang mengubah bentuk(*conversion*) atau memindahkan harta kekayaan yang diketahui

Halaman 364 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



atau diduga berasal dari Tindak Pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 4 inti deliknya adalah menyembunyikan dan menyamarkan yang berasal dari tindak pidana kejahatan, adapun yang disamarkan misalnya bisa asal usulnya, keberadaannya, statusnya, peralihannya dan sebagainya. Biasanya Pasal 3 itu adalah pelaku utama pencucian uang misalnya kasus terdahulu terkait kasus Ketua Mahkamah Konstitusi yang lama ada terlibat kasus Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait Pasal 5 sebagaimana yang tercantum di dalam Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 itu mirip sekali dengan Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan, yaitu menerima, menguasai dan menikmati hasil kejahatan di dalam Pasal 5 ini pelaku relatif pasif.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang sifatnya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*) sebagaimana yang diatur di dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang. Intinya berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate crime*), hal ini sama dengan yang tercantum di dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni untuk memulai pemeriksaan perkara TPPU tidak wajib membuktikan tindak pidana asal (*predicate crime*) terlebih dahulu.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian dirubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni adalah mengenai batasan yang masuk ke dalam kualifikasi Pencucian Uang jika berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 jumlahnya yang dikatakan pencucian uang minimal adalah Rp500.000.000.00.- (*lima ratus juta rupiah*), Kemudian deliknya yang menjadi sumber TPPU terbatas dan tidak luas seperti yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dasar pikiran Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang dirubah menjadi Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang adalah karena banyak kelemahan kelemahan yang tidak sesuai dengan standar Internasional dan dalam salah satu diskusi di Brisbane yang mana salah satu delegasi dari Pakistan menyampaikan: *"bukan nilai Rp500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) soal halal dan haram / dirty money is dirty money what if the amount"*. Jadi kalau uang haram itu bukan soal jumlah tetapi soal sumbernya, sehingga dikatakan jika Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 karena memang tidak benar Undang Undang tersebut yang memberikan batasan minimal uang halal dan haram dikatakan pencucian uang minimal sebesar Rp500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) pada saat pembahasan di dalam diskusi saat di Brisbane. Harusnya *any crime* atau setiap ada tindak pidana kejahatan kemudian hasil kejahatannya disembunyikan dan disamarkan maka dapat dikategorikan sebagai pencucian uang. Sehingga di dalam Ketentuan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 terkait ketentuan yang mengatur batasan Tindak pidana Pencucian Uang minimal sebesar Rp500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) sudah hilang dan ada beberapa penambahan hal baru mengenai pengertian transaksi mencurigakan dan pihak pelapor juga diperkuat (ada perlindungan atau tidak tunduk pada ketentuan rahasia bank, tidak tunduk pada ketentuan perdata, tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata) intinya pelapor dilindungi dan ini namanya adalah *Safe Harbour* Close ada diatur di dalam Ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan (pelapor) sebagaimana yang diatur dengan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sama atau mirip dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan ini mirip dengan ketentuan Pasal 10 Undang Undang LPSK yang mana pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Batasan Tindak Pidana yang diatur di dalam Ketentuan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 lebih luas dibandingkan dengan yang diatur sebelumnya. Contohnya di dalam ketentuan yang sebelumnya (UU TPPU Nomor 15 Tahun 2002) terkait hasil tindak pidana kejahatan dari perbuatan prostitusi belum diatur tetapi di dalam ketentuan UU TPPU Nomor 25 Tahun 2003 mengenai hasil kejahatan dari tindak pidana prostitusi dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang apabila hasil

Halaman 366 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 366



kejahatan tersebut disembunyikan dan disamarkan.

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait beberapa kali terjadi perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 kemudian dirubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 kemudian yang terakhir dilakukan perubahan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, alasannya adalah dikarenakan di dalam perkembangan standar Internasional terkait Tindak Pidana Pencucian Uang terus berkembang sehingga perlu menyesuaikan dengan standar Internasional dalam rangka melakukan pencegahan dan melakukan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Misalnya jika zaman dulu yang melaporkan terkait adanya tindak pidana pencucian uang hanya penyedia jasa keuangan, pihak perbankan atau bank tetapi jika sekarang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan ada 6 (enam) jenis laporan yakni ada Bank, Non Bank, Beacukai, *Money Remittent* seperti Ovo, Dana kemudian profesi *Lawyer* / pengacara juga *revolving Parties*, *Fintech*. Dulu semuanya tidak ada kewajiban untuk melaporkan ada terjadinya tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa benar Ahli menerangkan di seluruh dunia pun modus perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang pada umumnya sama. Pernah ada penelitian oleh EDMUN GRUP yaitu perkumpulan PPATK yang mendiskusikan bagaimana modus modus pencucian uang yang terjadi di dunia ini. Sampai dengan pada satu kesimpulan terdapat kurang lebih 5 (lima macam) yang utama modus modus pencucian uang di dunia.
- Bahwa benar Ahli menerangkan jika Indonesia telah meratifikasi terkait 2 ketentuan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang pertama adalah meratifikasi konvensi Internasional yakni Konvensi VIENA tahun 1988 (negara negara yang mengkriminalisir terhadap perbuatan tindak pidana pencucian uang) dan meratifikasi konvensi *UN. Convention Against Trans National Organized Crime* pada tahun 2000, disini lebih tegas lagi meminta Negara untuk mengkriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lalu setelah Indonesia mengkriminalisasi berdasarkan konvensi tersebut kemudian materinya diadopsi juga oleh Indonesia dan dituangkan ke dalam materi Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia yakni ke dalam Ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait sanksi ancaman pidana antara ketentuan ancaman sanksi pidana yang tercantum didalam Ketentuan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 dan Nomor 25 Tahun 2003 dengan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang ada yang memberatkan dan ada juga yang meringankan di dalam masing masing ketentuan tersebut. Kalau Ahli melihat yang terdapat pemberatan adalah di dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 contohnya terkait hukuman pidana badan dan pidana denda jauh lebih berat daripada hukuman pidana badan dan pidana denda yang tercantum di dalam Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebelumnya. Sedangkan jika Pasal 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 karena mirip dengan penadahan sehingga ancaman sanksi pidana badan-nya ringan. Prinsipnya orang dilarang menikmati harta hasil kejahatan. Jadi Pasal 3,4,5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 intinya Konstruksinya sama dengan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2003 dan Nomor 25 tahun 2003. Sama disini dalam arti terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana tidak boleh ditransaksikan, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh disamarkan, tidak boleh diterima dan dinikmati.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang membedakan antara Pasal 3 dengan Pasal 4 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, yakni jika Pasal 3 Inti Delik nya itu adalah mengubah bentuk / *conversion* misalnya dari uang hasil korupsi menjadi rumah mewah atau mobil mewah atau memindahkan (barang, uang atau aset) dari satu pihak ke pihak yang lainnya dan berbagai perbuatan yang diuraikan di Pasal 3 yang tujuannya menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta. Pasal 4 tidak sedinamis Pasal 3, karena Pasal 4 Inti deliknya hanya 2 (saja) menyembunyikan dan menyamarkan asal usul, keberadaan, peralihan, status, tidak banyak transaksi. Misalnya orang meminjam KTP seseorang untuk melakukan transaksi dan ini yang dinamakan *Third Parties Money Laundry*. Kalau Pasal 3 yang mana pelaku itu sendiri yang melakukan tindak pidana pencucian uang dinamakan *self money laundrying*. Kalau Pasal 5 relatif pasif karena yang menerima, menguasai dan menggunakan hasil tindak pidana.

Halaman 368 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Terkait pemenuhan pembuktian Pasal 5 ini adalah terkait unsur yang diketahui patut diduga dan dalam hal ini bisa 2 (dua) kemungkinan bilamana seorang pelaku Pasal 5 tidak mengetahui terkait harta hasil tindak pidana atau harta atas hasil kejahatan maka jika tidak memenuhi *opzet* yang sengaja atau lalai maka tidak bisa dipidana.

- Bahwa benar Ahli menerangkan untuk aset saja yang wajib dibuktikan oleh terdakwa jika aset yang dimiliki di dapat atas dasar hasil atau sumber yang sah tetapi *mens rea* adalah kewajiban Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan termasuk subyek nya juga sedangkan terdakwa hanya membuktikan aset yang sudah disita oleh penyidik. Tujuan pembuktian terbalik hanya untuk perampasan aset bukan untuk menghukum pelaku.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kewajiban dari terdakwa adalah membuktikan asal usul harta.
- Bahwa benar Ahli menerangkan perbedaan pembuktian terbalik dalam perkara Tipikor dengan pembuktian terbalik dalam perkara pencucian uang. Kalau TPPU hanya mengenai aset yang terkait dalam pekrara yang sudah disita, nantinya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 77 yang berhak atas aset yang disita tersebut apakah terdakwa atau Negara. Jadi di dalam TPPU tujuannya adalah merampas aset tetapi kalau dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak hanya perampasan aset saja tetapi juga mengenai perbuatannya juga.
- Bahwa benar ahli menerangkan terkait ketentuan yang mengatur beban pembuktian harta atau aset yang diperoleh oleh terdakwa bukan atas hasil kejahatan adalah beban terdakwa yang membuktikan sedangkan terkait niat jahat atau *mens rea* atas perbuatan terdakwa yang membuktikan adalah Jaksa Penuntut Umum mengenai ketentuan ini diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait kapan perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang itu terjadi, yaitu mengacu berdasarkan Pasal 3,4 dan 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang semua dimulai dari Harta Kekayaan yang merupakan hasil kejahatan yang ditransaksikan ssia dengan perbuatan yang tercantum di dalam Pasal 3 atau disembunyikan dan disamaan sesuai dengan perbuatan yang tercantum di dalam Pasal 4 sehingga terhadap harta hasil kejahatan yang



ditransaksikan maka lahlrah pencucian uang. Jadi kejahatannya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Menurut Ahli berbeda antara harta hasil kejahatan dengan pembuktian Tindak Pidana Asal karena tindak pidana asal harus ada tetapi tidak harus dibuktikan.

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait frasa kalimat yang tercantum di dalam Pasal 3,4 dan 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 tahun 2010 yakni frasa “diketahui” sudah jelas opzet nya tetapi terkait “patut diduga” ini adalah kelalaian yang sangat subjektif tergantung dari tingkat kematangan, tingkat pendidikan seseorang. Dugaan seseorang bisa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ahli mengambil contoh kasus AHMAD FATONAH kasus impor daging sapi memberikan uang dalam bentuk dolar kepada orang lain sedangkan FATONAH pekerjaan nya tidak jelas seharusnya orang yang menerima pemberian dari AHMAD FATONAH jika memang orang yang berpendidikan seharusnya patut menduga mengapa melakukan pemberian uang dalam bentuk mata uang asing sedangkan alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah mata uang rupiah. Jadi jika Majelis Hakim akan memutus seseorang dianggap telah melakukan Tindak pidana Pencucian Uang maka harus menilai dan menggali si pelaku Tindak Pidana Pencucian ini kelalaian nya sejauh mana apakah si pelaku ini orang berpendidikan atau tidak berpendidikan dan orang berpengalaman atau tidak berpengalaman sehingga tidak mengerti sama sekali harus terjebak dalam menerima harta hasil dari kejahatan, tetapi jika orang yang berpendidikan, berpengalaman dan banyak pengetahuan maka orang tersebut akan berpikir, misalnya sebagai contoh AHMAD FATONAH tiba tiba memberi sseseorang jam tangan mewah tanpa underlying yang sah tanpa perikatan pokok yang jelas maka sudah seharusnya orang yang menerima pemberian berupa jam tangan mewah tersebut berpikir atas dasar apa AHMAD FATONAH melakukan pemberian jam tangan mewah tersebut. Seharusnya orang yang menerima pemberian tanpa dasar yang jelas, seharusnya menduga ada sumber harta dari hasil kejahatan atau dari hasil yang tidak sah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan untuk mengetahui tindak pidana yang melahirkan (tindak pidana pencucian uang) bisa dilihat dari bukti permulaan termasuk petunjuk atau putusan dalam perkara lain. Misal kasus ROBERT TANTULAR yang dalam persidangan yang



bersangkutan memberikan keterangan jika selain dirinya HARTAWAN ALI juga memiliki peran menerima uang hasil kejahatan dari ROBERT TANTULAR maka dalam kasus ini, kemudian juga bisa dilihat dari financial analisis untuk melihat aliran dana dari mana dan kemana dan dari hasil penelusuran PPATK juga akan membantu untuk mengetahui suatu aliran dana dari mana dan kemana.

- Bahwa benar Ahli menerangkan jadi hubungannya tidak ada kewajiban untuk membuktikan *predicate crime* (tindak pidana asal) tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan dan tujuan dari pembuktian terbalik karena *follow the money* tujuannya mengejar aset hasil kejahatan dan itu sebetulnya target tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kewajiban terdakwa untuk membuktikan atas harta atau aset yang banyak yang dimiliki oleh terdakwa dan kalau terdakwa tidak dapat membuktikan harta atau asal usul harta berasal dari sumber yang sah maka Negara berhak untuk merampas aset atau harta milik terdakwa tersebut walaupun Undang-Undang Perampasan Aset belum ada tetapi tetap kalau terdakwa tidak dapat membuktikan harta atau asal usul harta berasal dari sumber yang sah maka Negara berhak untuk merampas aset atau harta milik terdakwa karena tujuan dari Undang Undang Tindak Pidana Pencucian uang targetnya adalah *follow the money* yakni perampasan aset.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait apabila *predicate crime* / tindak pidana asal belum ada pembuktiannya atau belum ada putusannya tetapi si pelaku ini diduga atas harta kekayaannya diperoleh dari hasil perbuatan yang dilakukan secara tidak sah. Menurut pendapat Ahli mengenai hal ini Ahli membedakan beberapa unsur dari Cuci Uang ini subyeknya, *actus reus* ada *mens reanya* dan ada obyeknya dalam perbuatan di dalam perbuatan kasus pencucian uang ini sesuai dengan hukum pembuktian maka JPU yang membuktikan dan sesuai dengan Pasal 77 aset yang telah disita maka Negara dapat merampas jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta yang diperoleh bukan berasal dari sumber yang tidak sah. Jika terdakwa sudah membuktikan atas aset atau harta kekayaan yang diperolehnya berdasarkan alat bukti berasal dari sumber yang sah atau bukan berasal dari hasil kejahatan kemudian Jaksa Penuntut Umum merasa tidak yakin atas bukti yang dibuktikan



oleh terdakwa, maka Penuntut Umum dapat mengcounter/membantah atas pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait bagaimana mengkonstruksikan aset aset Terdakwa yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kemudian dikaitkan dengan Pasal 3, 4 dan 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang kemudian menghubungkan perbuatan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 3, 4 dan 5 tersebut, dengan tindak pidana asal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Jadi ada 2 kemungkinan yang pertama tindak pidana asal itu didakwakan dan karena didakwakan maka harus dibuktikan juga, misalkan ada perbuatan korupsi maka melahirkan uang hasil korupsi ada kemungkinan yang kedua yaitu menggunakan Pasal 12 B Undang Undang Tindak Pidana Korupsi terkait Gratifikasi dalam Pasal tersebut maka kewajiban pembuktian berada pada Terdakwa kemudian yang ketiga ada yang namanya *Stand Alone Money Laundry* jadi *Money Laundry* itu ada 3, yang pertama yakni *Self Laundrying* (cuci hasil kejahatan sendiri), yang kedua *Third Parties Money Laundrying* (pihak ketiga yang mencuci hasil kejahatan), dan yang ketiga *Stand Alone Money Laundrying* (cuci sendiri hasil kejahatan), contoh kasus nyata nya ada satu kasus di Australia yakni Mr. FOSTER menipu dan menggelapkan di FIJI kemudian uang hasil kejahatan dibawa ke Australia lalu tertangkap kemudian diadili dengan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menggunakan ketentuan penipuan dan penggelapan, Dikarenakan karena otoritas Australia tidak memiliki yurisdiksi untuk menuduhkan dengan ketentuan penipuan dan penggelapan dan yang kedua Australia tidak memiliki alat bukti untuk menjerat dengan ketentuan penipuan dan penggelapan tetapi tetap dijerat dengan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang disamping itu terkait tindak pidana asal yang dilakukan oleh Mr. FOSTER tersebut tidak didakwakan tetapi hanya diuraikan saja bahwasanya ada tindak pidana yang dilakukan oleh Mr FOSTER di FIJI (terkait perbuatan penipuan dan penggelapan). Di Indonesia jika pasal terkait tindak pidana asal tidak didakwakan atau tidak di pasang pasal tindak pidana asal maka bisa diuraikan saja perbuatan perbuatan tindak pidana asal yang dilakukan oleh si pelaku yang melawan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan jabatannya tidak sesuai dengan





LHKPNnya, tidak sesuai dengan SPT pajak, tidak sesuai dengan *life stylenya* (gaya hidupnya), tidak sesuai dengan *Income Statementnya* jika hal hal tersebut diuraikan walaupun tidak didakwakan maka uang atau harta atas hasil kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku itu bisa melahirkan perbuatan tindak pidana pencucian uang. Contoh kasus yang terjadi di Jakarta Selatan yakni Kasus BAHASYIM ASYIFI yang melakukan korupsi senilai Rp1.000.000.000.00.- (*satu miliar rupiah*) tetapi dalam perkembangannya sewaktu ditelusuri jika yang bersangkutan memiliki uang sebesar Rp61.000.000.000.00.- (*enam puluh satu miliar rupiah*) hingga akhirnya total keseluruhan perbuatan korupsi yang dilakukan BAHASYIM ASYIFI yakni Rp1.000.000.000.00.- (*satu miliar rupiah*) ditambah dengan Rp61.000.000.000.00.- (*enam puluh satu miliar rupiah*) sehingga seluruh nhartanya dirampas untuk Negara dan divonis 6 tahun melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan 6 tahun divonis melakukan tindak pidana pencucian uang. Sehingga bilamana terjadi kasus seperti sebagaimana contoh contoh kasus diatas maka bisa diuraikan saja dan ini termasuk dengan modus *Self Laundrying* (mencuci hasil kejahatan sendiri) dalam kasus seperti ini tidak didakwakan tetapi ada pidananya sehingga si pelaku bisa melakukan perbuatan tersebut dan ini bisa terjadi karena kekurangan alat bukti dan tidak ada yurisdiksi untuk menjerat dengan pasal tindak pidana asal si pelaku.

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait kewajiban seorang terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang berkewajiban harus membuktikan (pembuktian terbalik) bilamana dijerat dengan ketentuan Pasal 12B (Gratifikasi) yang didakwakan dan terkait kewajiban terdakwa yang harus membuktikan jika aset miliknya bukan berasal dari hasil kejahatan diatur di dalam ketentuan Pasal 12B Undang Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu bilamana dalam kurun waktu 1 bulan menerima uang dalam jumlah tertentu maka harus melaporkan ke KPK maka bilamana tidak melaporkan maka si pelaku wajib membuktikan bahwasanya penerimaan tersebut bukan merupakan gratifikasi dan tidak ada kepentingan dengan jabatan maupun kewenangan nya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait Tindak Pidana Korupsi asetnya tidak harus sebanding dengan harta yang telah disita kemudian atas aset yang telah disita tersebut didakwakan dengan tindak pidana pencucian uang. Menurut pendapat Ahli terkait jumlah itu bisa sama bisa



juga tidak terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan yang menghasilkan aset atau harta kekayaan atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Mengapa hal demikian terjadi dikarenakan seorang pelaku tindak pidana korupsi melakukan korupsi senilai Rp100.000.000.000.- (*seratus miliar rupiah*) kemudian didakwakan tindak pidana pencucian uang namun dalam perkembangannya nilai aset yang dimiliki lebih besar dari hasil korupsi atau bisa juga kasus tertangkap tangan korupsi Rp1.000.000.000.00.- (*satu miliar rupiah*) misal dalam kasus impor daging sapi kemudian ternyata ada korupsi korupsi lain yang lahir setelah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi yang pertama (setelah kasus korupsi impor daging sapi), **sehingga ada hasil kejahatan dan ada hasil cuci uang yang lebih besar dari perbuatan selain hasil korupsi yang pertama**. Contohnya dalam hal ini adalah kasusnya TUBAGUS CHAIRUL WARDHANA ALIAS WAWAN adik Gubernur Banten ada perbuatan tindak pidana korupsi yang berseri atau tindak pidana korupsi yang dilakukan banyak yang mana WAWAN diproses kasus A kemudian dalam perkembangan ada perbuatan tindak pidana pencucian uang selain dari perbuatan tindak pidana korupsi A yang pertama dilakukan oleh WAWAN. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh WAWAN masih ada selain perbuatan kasus A yang telah divonis. Karena masih ada banyak perbuatan korupsi lain yakni tindak pidana pencucian uang yang banyak dalam kurun waktu setahun yang dilakukan oleh WAWAN selain perbuatan korupsi kasus A yang telah divonis tersebut. Kasus WAWAN ini mirip dengan kasus BAHASYIM ASYIFI yang melakukan korupsi pemerasan senilai Rp1.000.000.000.00.- (*satu miliar rupiah*) setelah itu fakta nya terdapat harta kekayaan atau aset nya senilai Rp61.000.000.000.00.- (*enam puluh satu miliar rupiah*). Jadi tidak harus perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang itu nilainya lebih kecil dari Perbuatan Tindak Pidana Korupsi, jadi dalam hal ini harus ditelusuri apakah ada hasil korupsi lainnya yang melahirkan uang yang disembunyikan atau disamarkan.

- Bahwa benar Ahli menerangkan pendapat Ahli terkait ilustrasi kasus yang digambarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni “apabila ada seorang penyelenggara Negara yang pendapatan gajinya rupiah yang dibayarkan secara transfer tetapi si penyelenggara Negara tersebut memiliki uang dalam bentuk tunai dan mata uang asing”. Seharusnya



gaji di Indonesia atau uang yang dimiliki adalah dalam bentuk rupiah sebagai alat pembayaran yang sah maka jika ada memiliki nilai uang yang besar yang tidak dapat dijelaskan sumbernya baik dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk mata uang asing maka dapat dipastikan uang tersebut bukan berasal dari sumber uang yang sah bisa terkait jabatan yang disalahgunakan atau terkait dengan sumber sumber lainnya. Jadi untuk menduga tindak pidana pencucian uang harus ada asal usulnya apakah berasal dari tindak pidana dan jika ada maka bisa melahirkan tindak pidana pencucian uang.

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait modus modus pencucian uang berdasarkan pengalaman Ahli. Modus pencucian uang itu banyak sekali dan berkembang sesuai dengan kemampuan. Tetapi kita merujuk berdasarkan pada penelitian EDMUND GRUP yang mana EDMUND GRUP ini merupakan perkumpulan PPATK seduni anggotanya 17 Negara dan secara periodic mengumpulkan modus modus pencucian uang yang terjadi di dunia ini tetapi ada 5 yang utama yakni *Counsilment Within Bussines Traction* (sembunyi dibalik korporasi yang dikendalikan pelaku), contohnya dalam kasus E-KTP mantan Ketua DPR memiliki beberapa perusahaan salah satu diantaranya PT. MUARA TABI SEJAHTERA dan si pelaku ini tidak menjabat sebagai apa apa dalam perusahaan tersebut melainkan sebagai *Beneficial Owner* (pemilik manfaat yang mengendalikan perusahaan), kemudian masalah kasus HAMBALANG si pelaku utama ini memiliki 160 perusahaan dalam kasus ini memakai 35 perusahaan untuk memenangkan tender, modus yang kedua *Missuse Of Legitimate Busssines* (menyalahgunakan bisnis orang lain yang sah) misalnya seperti transaksi hawala ataupun transaksi berdasarkan rekonsiliasi dan contoh nyatanya pernah ada pengiriman uang dengan cara transfer dari mafia narkoba di hongkong mentransfer uang ke Indonesia ke daerah pemalang bahkan kasus kasus lainnya para pelaku tindak pidana pencucian uang di Malaysia dan Cina melakukan pengiriman uang atas hasil kejahatan melalui KBRI dan ini prosesnya resmi, yang ketiga *Exploiting International JurisdictionIssues* (memanfaatkan kemudahan kemudahan di Negara lain) seperti pejabat pejabat yang berjudi kemudian menang judi dan atas hasil menang judi tersebut uang atas hasil kejahatan yang dipergunakan berjudi di Negara lain terkait dianggap sebagai hasil judi padahal uang dipergunakan untuk berjudi tersebut berasal dari uang



hasil kejahatan, yang keempat menggunakan identitas palsu, di Indonesia banyak sekali modus seperti ini, misalnya kasus pembobolan citibank yang mana pelaku utama kasus ini adalah MALINDA DEE yang mana suaminya bernama ANDIKA GUMILANG dalam kasus ini menggunakan 7 buah KTP dari 7 KTP ini pasti enam buah KTP yang dipergunakan adalah palsu hal demikian menyulitkan penegakan hukum, modus yang kelima adalah *Anonymous Asset Tipe* (aset aset tanpa nama) seperti emas batangan, uang, perhiasan, bahan makanan. Uang ini tidak ada namanya dan tidak ada jejak atau tidak ada *paper trail* nya sehingga orang menyuap dengan uang karena terputus dan tidak ada jejaknya sehingga hilang, seperti contoh dalam kasus ini adalah kasus JHT (Jaminan Hari Tua) pejabat pajak sewaktu dibuka SDB nya di salah satu bank ditemukan hanya ada emas batangan dan mata uang asing dan ini yang dinamakan aset aset *Anonymous Asset Tipe* (aset aset tanpa nama) yang dipergunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Banyak juga para pejabat yang menggunakan uang atas hasil kejahatan untuk dipergunakan usaha membelikan aset untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan, Banyak juga yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat pejabat membuat usaha dari hasil uang kejahatan dan dari hasil uang yang sah inilah yang dinamakan modus cuci uang Mingling (menggabungkan uang yang sah dengan uang hasil kejahatan sehingga terlihat seperti uang yang sah) misal: membuat perusahaan konstruksi, membuat pombensin, membuat perusahaan walet dari uang halal dan haram yang dicampurkan.

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait fakta pelaku tindak pidana pencucian uang yang membeli aset secara tunai dan menggunakan mata uang asing ditukarkan ke valas dan modus ini termasuk ke dalam modus yang kelima *Anonymous Asset Tipe* (aset aset tanpa nama) terkait transaksi tunai ini adalah transaksi yang tidak aman tidak cepat dan tidak efisien dan kenapa melakukan transaksi secara tunai apalagi sering bertransaksi secara tunai berarti peristiwa ini ada yang disembunyikan dan disamarkan dan ada yang diputuskan secara intelijen yang hilang atau mempersulit penelusuran sehingga mudah disembunyikan dan mudah dinikmati, jadi kalau ada orang yang melakukan transaksi secara tunai untuk membeli sesuatu yang nilainya besar seperti membeli rumah mewah yang harganya miliaran dengan uang tunai lalu dibawa memakai kantong plastik atau kresek pasti ada



sesuatu yang disembunyikan.

- Bahwa benar Ahli menerangkan logam mulia adalah termasuk *Anonymous Asset Type* (aset aset tanpa nama) atau tipe aset yang tidak ada namanya sehingga sering dipakai menyuap dan tidak diketahui jejaknya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait Pasal 38B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 77 dan 78 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum tidak mampu melakukan pembuktian terbalik atas asal usul harta yang didapatkan oleh Terdakwa, apakah Majelis Hakim dapat merampas harta atau aset yang tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa atau penasihat hukum berasal atau didapatkan dari sumber yang sah. Pendapat Ahli mengenai hal tersebut, Pasal 38B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi ini ada kemiripan dengan *Illicit Enrichment* (regulasi pengaturan kekayaan yang tidak wajar menjadi suatu tindak pidana yang diatur ke dalam suatu produk hukum yang setingkat Undang-Undang), seperti perintah Hakim meminta terdakwa untuk membuktikan bilamana terdakwa tidak bisa membuktikan maka Hakim bisa menyimpulkan maka itu juga berasal dari tindak pidana korupsi dan bila harta itu juga berasal dari tindak pidana korupsi maka dapat dimungkinkan Negara lebih berhak untuk merampas harta tersebut daripada terdakwa. Hal demikian jika dikaitkan dengan dengan Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka sejalan, karena tujuan dari Pasal 77 dan 78 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian adalah merampas aset aset hasil kejahatan dan bukan untuk menghukum pelaku dan jika seorang terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang tidak bisa membuktikan jika asetnya bukan berasal dari hasil kejahatan maka artinya sudah terbukti ada pidana asal dan aset itu bisa disita untuk Negara. Ada disertasi dari Ketua Mahkamah Konstitusi Pak SUHARTOYO mengenai masalah perampasan aset atas hasil kejahatan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait transaksi yang tidak wajar jika diluar negeri itu dikenal dengan *Suspicious Transaction Fault* atau *Unusuall*, kalau di Indonesia transaksi mencurigakan atau yang tidak wajar ada kriterianya ada di Pasal 1 angka 5 dan Pasal 22 Undang





Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni ada sebanyak 6 kriteria yang **pertama** transaksi yang menyimpang dari profilekebiasaan pola transaksi nasabah, yang **kedua** transaksi dipecah pecah untuk menghindari pelaporan, yang **ketiga** transaksi ayng diduga berasal ada kaitan dengan hasil pidana, yang **keempat** transaksi yang diminta oleh PPAK, yang **kelima** transaksi dimana nasabah menolak untuk memenuhi ketentuan *Know Your Customer*, yang keenam transaksi yang mana Bank meragukan kebenaran dokumen atau informasi dari nasabah. Itulah ukuran yang dikatakan transaksi yang mencurigakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kalau di luar Negeri ada menggunakan metode atau cara *Unusuall* ataucara *Suspicious Transaction Fault* tetapi kalau bicara kelaziman sebagai suatu hal yang terjadi dalam bisnis sehari hari dan kelaziman ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang dan dilakukan dalam waktu yang lama serta dianggap hal yang baik sedangkan kalau yang dimaksud dengan tidak lazim adalah tidak banyak orang yang melakukan dan tidak dianggap sebagai hal yang baik.

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait ilustrasi yang digambarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni “apabila ada seorang penyelenggara Negara yang pendapatan gajinya rupiah yang dibayarkan secara transfer, tidak punya usaha lain atau berbisnis yang menghasilkan mata uang asing, tetapi si penyelenggara Negara tersebut memiliki uang dalam bentuk tunai dan mata uang asing lalu si penyelenggara negara tersebut ketika menukarkan mata uang asing ke dalam bentuk rupiah menggunakan identitas milik orang lain yang bukan identitas si penyelenggara Negara itu sendiri kemudian ketika melakukan pengisian form penukaran mata uang asing si Penyelenggara Negara itu sendiri juga tidak memberikan tujuan atau sumber dana yang benar dalam form tersebut”. Menurut pendapat Ahli perbuatan seorang penyelenggara Negara dihubungkan berdasarkan ilustrasi kasus tersebut diatas, seorang penyelenggara Negara yang melakukan penukaran mata uang asing ke dalam bentuk rupiah, di Indonesia alat pembayaran yang sah adalah wajib uang rupiah dan tidak boleh mata uang asing, jika dihubungkan dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang perbuatan melakukan penukaran uang dari



mata uang asing ke dalam bentuk rupiah merupakan perbuatan mengubah hasil kejahatan, menggunakan identitas orang lain dalam hal ini ada sesuatu yang diputus atau disembunyikan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, setiap orang yang berurusan dengan penyedia jasa keuangan harus memberikan informasi yang benar dengan didukung bukti dokumen yang ada dan jika setiap orang yang berurusan dengan penyedia jasa keuangan menerangkan “bertindak dan untuk atas nama orang lain” maka orang tersebut harus menyebutkan siapa yang dimaksud dengan orang lain, mengenai hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang dan jika seseorang tidak mau memenuhi ketentuan tersebut maka orang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *Customer Due Dilligent* atau *Know Your Customer* (ketentuan di dalam pembukaan rekening) dan seharusnya dipenuhi karena Bank perlu mengumpulkan informasi lawan dari transaksi seorang *customer*.

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait ilustrasi yang digambarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni “Seorang penyelenggara Negara yang membelanjakan uang ke dalam bentuk aset berupa kendaraan yang diatasnamakan orang terdekatnya (keluarganya) kemudian pembayaran dilakukan secara cash keras/tunai dan lunas serta surat surat kendaraan atas nama keluarganya tetapi si penikmat atau yang menggunakan kendaraan tersebut adalah si penyelenggara Negara itu sendiri”. Menurut pendapat Ahli, perbuatan seorang penyelenggara Negara dihubungkan dengan ilustrasi kasus diatas, Jadi jika barang bergerak ada satu prinsip *bezit (prinsip dalam hukum perdata)* itu berlaku sebagai titel yang sempurna artinya barang siapa yang menguasai barang tersebut seperti jam tangan, mobil, *handphone* maka dianggap dialah (yang menguasai) yang memiliki karena dia yang menikmati walaupun kenyataannya meminjam, jadi dilihat bagaimana keadaan sebenarnya yang terlihat walaupun dokumen kepemilikan suatu barang bergerak tidak terlalu menentukan tetapi penguasaanlah yang paling menentukan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait keterangan Ahli yang menerangkan: “*Pasal 12B Gratifikasi dalam pembuktian gratifikasi kewajiban untuk membuktikan gratifikasi bukan suap ini beban pembuktian ada pada terdakwa tergantung jumlahnya*”. Jadi menurut pendapat Ahli yang wajib dibuktikan oleh terdakwa itu adalah apakah



pada saat menerima gratifikasi itu ada kaitannya dengan tugas dan kewenangannya atau tidak dan itu harus dibuktikan oleh terdakwa terkait Penerimaan gratifikasinya tidak terkait dengan kewenangannya dan tugas nya, tidak menyalahgunakan kewenangannya, tidak mencari keuntungan pribadi. Menurut pendapat Ahli yang wajib membuktikan terjadinya perbuatan penerimaan gratifikasi bukan suap berdasarkan Pasal 12B dengan jumlah tertentu berdasarkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi adalah terdakwa tetapi Jaksa Penuntut Umum juga tidak diam dalam artian harus *mengcounter* atas pembuktian atau bantahan terdakwa yang membuktikan jika penerimaan gratifikasi yang diterima oleh terdakwa tersebut bukanlah suap apakah memang benar atau tidak benar atas bantahan terdakwa tersebut. Jadi yang memiliki kewajiban telah terjadinya pemberian dari si pemberi kepada si penerima mengacu berdasarkan ketentuan Pasal 12B tentang gratifikasi adalah kewajiban si terdakwa artinya terdakwa harus membuktikan menyangkal bahwasanya tidak ada pemberian gratifikasi yang menyangkut dengan kewajiban atau tugasnya sebagai seorang penyelenggara Negara.

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait keterangan Ahli yang menerangkan "*Salah satu tindak pidana asal untuk tindak pidana pencucian uang salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi yang antara lain suap atau gratifikasi*". Menurut pendapat ahli pemberi dalam perkara suap harus jelas siapa pemberinya, kapan dan dimana sedangkan untuk gratifikasi tidak harus jelas siapa pemberinya. Selama ini dalam beberapa kasus jika perkara suap ada pemberi maupun penerima terkait pasal 5 kalau Pasal 12B tidak perlu jelas siapa pemberi gratifikasi. Seperti kasus dalam pemberian kepada Senior Deputy Gubernur Bank Indonesia sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan siapa pemberinya sedangkan penerimanya diproses secara hukum semua dan dalam perkara ini ada ditemukan barang bukti berupa cek sebanyak 480 lembar.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait keterangan Ahli yang menerangkan "*Bahwa Pasal 69 terkait predikat crime (tindak pidana asal) tidak wajib dibuktikan tetapi penuntut umum memiliki kewajiban membuktikan perbuatan yang didakwakan sementara terdakwa membuktikan harta yang disita adalah bukan dari kejahatan*". Menurut pendapat Ahli. Jadi kalau wajib membuktikan jelas wajib dibuktikan di Pengadilan termasuk tindak pidana asal, penasihat hukum jangan



mengartikan jika Ahli menerangkan tidak wajib membuktikan maka sama sekali tidak dibuktikan. Maksudnya untuk memeriksa mulai dari penyidikan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal tetapi kalau yang didakwakan di pengadilan wajib dibuktikan karena prinsip hukum pembuktian setiap yang didakwakan harus selalu dibuktikan.

- Bahwa benar Ahli menerangkan pendapat Ahli yang disampaikan penasihat hukum terdakwa terkait yang tercantum di dalam Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ada ketentuan yang berbunyi bahwasanya penyidik pidana asal yang menemukan terjadinya tindak pidana pencucian uang dapat menggabungkan perkara tersebut dan memang dapat digabungkan antara Tindak Pidana Asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ahli berpendapat untuk Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang melahirkan perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kalau perbuatan diluar Perkara Tindak Pidana Korupsi misalnya Narkotika maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang artinya hanya untuk menyidik kasus narkotik penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang sedangkan menyidik kasus Tindak Pidana Korupsi yang melahirkan Tindak Pidana Pencucian Uang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait tindak pidana pencucian uang baru bisa terjadi setelah terjadi tindak pidana asalnya dan menurut pendapat Ahli logikanya seperti itu. Memang antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang bisa terjadi hampir secara bersamaan tetapi ada urutan waktu yang berbeda.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa didakwa atau dituduh melakukan tindak pidana asal (*predikat crime*) pada September 2022 tetapi tindak pidana pencucian uang yang didakwakan terhadap tindak pidana asal (*predikat crime*) berakhir di Februari 2022, mengenai hal tersebut menurut pendapat ahli terhadap tindak pidana asal pada September 2022 memang tidak mungkin tetapi terhadap tindak pidana asal yang lainnya memungkinkan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait keterangan Ahli yang



menerangkan mengenai Pasal 69 (tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana Ahli menerangkan: “KPK berwenang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal yaitu perkara tindak pidana korupsi”. Ahli tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum yang berpendapat dalam persidangan: “Karena kewenangan dia (kewenangan KPK) terbatas hanya itu (terbatas hanya menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi) apakah dikarenakan terdakwa (terdakwa GAZALBA SALEH) dalam perkara tindak pidana korupsi ini, sehingga KPK menjadi berwenang untuk menyatakan ini semua adalah perkara korupsi sementara masih ada sekitar 23 sekian lagi kemungkinan tindak pidana asalnya”. Menurut pendapat ahli juga tidak ada kewenangan KPK seperti apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dan menurut pendapat Ahli, pendapat penasihat hukum terdakwa terlalu berlebihan.

- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait keterangan Ahli yang menerangkan: “Ada kewajiban terdakwa membuktikan asal usul hartanya bukan dari hasil tindak pidana yang didakwakan”. Menurut pendapat Ahli terkait kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal usul hartanya jika memang bukan dari hasil tindak pidana yang didakwakan mengacu berdasarkan alat bukti yang sah Pasal 184 KUHAP, silakan juga gunakan alat bukti yang lain dengan mengacu berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5 Undang Undang ITE.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait pertanyaan penasihat hukum terdakwa yang menanyakan bagaimana menilai alat bukti sah sesuai 184 KUHAP yang telah dibuktikan oleh terdakwa terkait harta yang dimiliki oleh terdakwa bukan berasal dari kejahatan, kemudian atas alat bukti yang sah yang telah dibuktikan oleh terdakwa tersebut tidak ada alat bukti lain yang dapat membantah atas pembuktian terdakwa tersebut, Maka menurut pendapat Ahli jika terjadi peristiwa demikian maka diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim mana yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang meyakinkan hakim.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait keterangan Ahli yang menerangkan: “Penuntut Umum buktikan perbuatan sedangkan





terdakwa buktikan asal usul hartanya". Apabila perbuatan yang didakwakan tidak terbukti. Apakah terdakwa masih wajib membuktikan asal usul hartanya. Menurut pendapat Ahli Terdakwa tetap wajib membuktikan asal usul hartanya sesuai Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang TPPU.

- Bahwa benar Ahli menerangkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti kemudian terdakwa sudah membuktikan asal usul hartanya tetapi perbuatan yang didakwakan tidak ada buktinya atau tidak dibuktikan. Menurut pendapat Ahli sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, Hakim harus yakin dengan 2 alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi pidana dan benar terdakwa melakukan, kalau tidak ada pidana dan tidak ada terdakwa melakukan pidana tidak bisa dihukum. Jadi tetap berdasarkan 183 KUHAP dibuktikan ada perbuatan dan ada kesalahan oleh si terdakwa yang melakukan kesalahan itu. Pembuktian terbalik sesuai dengan Pasal 77 dan 78 Undang Undang TPPU tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), walaupun terdakwa gagal membuktikan aset nya bukan berasal dari Tindak Pidana paling konsekuensi nya hartanya dirampas tetapi kalau misalnya perbuatan tidak ada pidananya dan tidak ada *mens rea* nya si pelaku maka tidak bisa dihukum.

#### Atas keterangan Ahli tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Prof.Dr.SUPARJI, SH.,MH (Ahli A de Charge),** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya secara filosofis, urgensi, regulasi dari tindak pidana korupsi adalah untuk memberantas sifat kerakusan seseorang / Penyelenggara Negara, kedua, urgensinya adalah dalam rangka recovery aset negara, karena memang pada dasarnya, tindak pidana korupsi inilah yang kemudian menyebabkan terhambatnya tujuan nasional, berbangsa dan bernegara;
- Bahwa Ahli mencoba menggunakan salah satu petunjuk dari Jaksa Agung, bahwa pemberantasan korupsi itu akan dianggap berhasil, tidak semata-mata menghukum orang, tapi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara, ada efek jera, kemudian bagaimana negara dipulihkan kembali kerugiannya;
- Bahwa (terkait misal tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, karena



jabatannya, kemudian dia terima gratifikasi seperti Pasal 12B, Pasal 11 UU Tipikor, lalu terkait suap, mengapa itu dimasukkan ke wilayah tindak pidana korupsi?) kan ada 7 tindak pidana korupsi dan 1 *Obstruction of Justice*, bahwa kemudian hanya 2 yang membicarakan kerugian keuangan Negara, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3, lalu ada juga suap, pemerasan, gratifikasi, konflik kepentingan, dan sebagainya, itu tidak bicara tentang kerugian keuangan negara, tapi kemudian dimasukkan ke dalam golongan tindak pidana korupsi karena memang akibat dari perilaku menyimpang tadi itu, juga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan;

- Bahwa benar terkait adanya suap yang pemberinya oleh orang perorangan dan korporasi kepada pemangku kepentingan, menyebabkan terhambatnya pembangunan, di mana suap itu benar ditarik ke dalam Pasal 11, Pasal 12 B UU Tipikor, sedangkan benar pemberinya dikenakan Pasal 5 UU Tipikor;
- Bahwa benar Tindak Pidana Korupsi bukan hanya sekedar masalah kerugian keuangan negara saja, tetapi perilaku yang menyimpang juga termasuk dalam wilayah atau lingkup tindak pidana korupsi;
- Bahwa (jika seseorang yang menerima gratifikasi atau suap, apakah pelaku tindak pidana itu juga dihukum untuk membayar sejumlah uang?) memang konstruksi di Pasal 18 UU Tipikor, kaitannya dengan pidana tambahan termasuk dengan pembayaran uang pengganti itu tidak secara eksplisit atau limitatif hanya diperuntukkan Pasal 2 atau pasal 3 kaitannya dengan kerugian keuangan negara, sehingga pada akhirnya, itu juga dapat, atau seringkali diterapkan dalam konteks misalnya pasal-pasal di luar pasal 2 atau pasal 3, namun meskipun demikian, Ahli cenderung berpendapat bahwa menjadi tidak ada kekuatan argumentasi kalau kemudian membebaskan tentang pidana pengganti berupa kerugian keuangan negara ketika padahal sebetulnya tidak ada kerugian keuangan negara secara langsung, tetapi pada sisi yang lain memang, dianggap penyuapam, pemerasan, ataupun gratifikasi itu mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara secara tidak langsung sehingga diterapkan adanya pidana pengganti membayar pidana tambahan uang pengganti, nisa itu diterapkan, karena tidak ada larangan, pendapat Ahli ini relatif, lihat kasusnya, kalau penyuapan atau gratifikasi itu ada akibat tidak langsung terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bisa, tergantung pada kasusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait pelaku tindak pidana dibebankan uang pengganti sebagaimana Pasal 18 UU tipikor adalah sebanyak yang dia terima dan dinikmati, tetapi itu kasuistis untuk penerapannya, tetapi kalau melihat gratifikasi dan suap bisa dibebankan uang pengganti, tetapi dilihat dari kasusnya, ada dampak langsung atau tidak langsung;
- Bahwa benar UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 Tahun 2010 adalah pembaruan dari UU TPPU Tahun 2003, sebelumnya adalah UU Nomor 15 Tahun 2002;
- Bahwa Pasal 2 UU TPPU Tahun 2020, adalah kaitannya dengan tindak pidana asalnya (*predicate crime*), antara lain kaitannya dengan korupsi, penipuan, penggelapan, perdagangan orang, narkoba, dan sebagainya, termasuk juga pidana yang ancamannya minimal 4 tahun yang juga bisa diterapkan kaitannya dengan TPPU;
- Bahwa TPPU yang aktif adalah pasal 3, kalau Pasal 5 adalah perbuatannya, kalau pasal 5 adalah pasifnya, Pasal 4 dan 5 patut menduga hasil kejahatan, Pasal 5 tidak tahu tapi menampung/pasif, dia tidak tahu tapi patut menduga hasil TPPU kemudian menampung;
- Bahwa (terkait ada TPPU dari hasil kejahatan, apakah *predicate crime* atau tindak pidana asal wajib dibuktikan karena ada hubungannya dengan Pasal 69?) Pada dasarnya, *predicate crime* harus dibuktikan, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pembuktiannya, apakah kemduain bersamaan dalam suatu perkara atau terpisah menjadi perkara yang lain, dalam prakteknya memang, satu perkara *predicate crime* terlebih dahulu, kemudian diputuskan, baru kemudian dilakukan penyidikan dan persidangan untuk TPPU, tetapi dalam konteks tertentu, bahwa *predicate crime* dan TPPU nya disidik dan diperiksa sama dalam sebuah persidangan, tetapi untuk keduanya, baik TPPU dan *predicate crime* nya perlu dibuktikan, karena bagaimana akan mengkategorikan pencucian uang ketika uang yang dicuci atau dari tindak pidana;
- Bahwa (terkait yang dimaksud Pasal 69 UU TPPU) Pasal 69 itu konteksnya dari predicate crime nya sudah harus ada kejelasan;
- Bahwa (terkait apakah harus dibuktikan atau harus ada putusan yang menyatakan bahwa ini adalah hasil kejahatan?) cukup dibuktikan, karena memang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, tapi harus dibuktikan;
- Bahwa (terkait kalau hanya menduga-duga saja dari hasil kejahatan seperti Pasal 3 dan Pasal 4 TPPU) harus dibuktikan dengan alat bukti yang didukung dengan barang bukti setelah diduga, diduga harus disertai

Halaman 385 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



dengan pembuktian, tidak bisa diduga hanya dengan asumsi, harus diiringi dengan pembuktian, benar harus ada alur pembuktiannya ke arah itu;

- Bahwa (misal seseorang pekerjaan ini, gaji sekian, tapi dia membelanjakan uang darimana, kemudian dibuktikan, apakah itu cukup?) bahwa atas dugaan, kecurigaan aset yang mungkin tidak sesuai dengan profiling seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, itu sebagai pintu masuk untuk kemudian melakukan proses pembuktian berikutnya;
- Bahwa benar menduga itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada pintu masuk arah ke situ, berdasar kualifikasi tindak pidana ada pada Penuntut Umum untuk melakukan beban pembuktian, penilaian itu ada pada Majelis Hakim, untuk pembuktiannya ada di Penuntut Umum;
- Bahwa (apakah Terdakwa juga diberikan beban pembuktian?) punya hak, tetapi tidak dibebani;
- Bahwa benar ada pembuktian terbalik, Terdakwa harus membuktikan bahwasanya uang bukan berasal dari hasil kejahatan;
- Bahwa benar Penuntut Umum membuktikan bahwa ini adalah hasil kejahatan atau diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa (terkait misal pada tahap penyidikan, seorang saksi diperiksa oleh petugas yang berwenang, dalam hal ini Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk memeriksa saksi, saksi sudah memberikan keterangan, sudah sesuai aturan, sudah dibaca, diberi kesempatan membaca dan kalau dirasa oleh saksi ada yang tidak benar, dia bisa mengoreksi, kemudian per lembarnya di paraf dan akhirnya ditandatangani, menurut Ahli, BAP yang demikian sudah merupakan BAP yang resmi yang otentik?) Ya, prosesnya sudah sesuai prosedur dan juga sudah diberikan kewenangan untuk mengoreksi dan sebagainya, maka BAP tadi dalam konteks penyidikan tadi sudah sesuai dengan prosedur, benar BAP itu akte otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar akta otentik BAP ini bisa dibantah kalau ada pembuktian sebaliknya;
- Bahwa (terkait misal pada pemeriksaan kedua, BAP nya diubah oleh saksi di Penyidik, di perubahan kedua ada fakta yang lain, beda dengan yang pertama, dituangkan dalam BAP kedua oleh Penyidik, dibaca, diparaf, ditandatangani, lalu saksi diperiksa di ruang persidangan, di persidangan, saksi berubah lagi keterangannya, mencabut BAP pertama



dan BAP kedua, dan mengatakan bahwa sekarang di persidangan akan mengungkapkan yang sebenarnya, bagaimana menurut Ahli sesuai dengan hukum acara apabila saksi mencabut keterangannya, harus ada alasan yang masuk akal dan bisa dibuktikan mengenai alasan menarik atau mencabut keterangannya?) pada dasarnya dalam pemeriksaan seorang saksi itu tidak boleh ada tekanan, paksaan, kekhilafan, rekayasa, dan sebagainya, dan apabila itu tidak terjadi, terus kemudian ada penandatanganan BAP, lalu ada perubahan, dalam persidangan mencabut BAP dalam penyidikan, bagaimana penilaian terhadap seorang saksi tadi itu, maka Ahli berpendapat bahwa inkonsistensi dari saksi itu tentunya menjadi perhatian yang kemudian bagaimana perlu menelusuri kebenaran yang sebenar-benarnya dan itu dapat diperoleh tidak semata-mata bersumber dari keterangan yang bersangkutan, tapi juga bisa bersumber dari saksi-saksi yang lainnya, atau dengan dukungan alat bukti yang lain, artinya bahwa tidak bisa menyandarkan pada seorang saksi saja untuk menilai suatu kebenaran, karena bisa jadi dia beralibi atau menolak dan sebagainya, ada faktor-faktor lain penyebabnya, tetapi kemudian dalam hal ini Majelis Hakim bisa menilai mana sebetulnya yang sesuai dengan fakta yang objektif dan rasional yang didukung alat bukti, kalau pertanyaan Yang Mulia bagaimana yang dibenarkan adanya suatu pencabutan suatu BAP, oencabutan BAP tadi itu dibenarkan kalau memang apa yang disampaikan sebelumnya tadi bukan suatu kebenaran, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka di dalam persidangan inilah adanya suatu kebebasan, bahwa misalnya ada kasus Vina di Cirebon, itu dipertanyakan, bagaimana bisa di berbagai tingkat itu terjadi kesalahan secara berjamaah, kalau seandainya terjadi salah hukum, maka di situlah pentingnya masing-masing institusi mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan melakukan koreksi dan penilaian, jadi kalau memang yang disampaikan pada tahap pencabutan adalah suatu kebenaran, maka dapat diterima pencabutan tadi itu, dan kebenaran tadi tidak bersumber kepada yang bersangkutan secara subjektif, tapi didukung dengan alat bukti-alat bukti yang lain;

- Bahwa (terkait gratifikasi, apakah orang-orang itu tetap itu bersama-sama dengan orang lain, misalnya si A adalah pejabat negara, terus kemudian ada orang A dan orang B, kemudian orang C memberikan uang kepada orang B, kemudian B memberikan uang kepada A, apakah ini bisa bersama-sama atau digandengkan B sama si A bisa bersama-sama atau





tidak?) dalam konteks gratifikasi, tidak perlu ada meeting of mind, tidak perlu ada kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan jahat, beda dalam konteks suap, dalam hal gratifikasi, pemberi adalah semacam investasi baik kepada orang tadi itu, artinya tidak bisa disamakan A, B, dan C karena memiliki peran yang berbeda-beda, jadi tidak ada kesepakatan;

- Bahwa benar terkait pasal 69 UU TPPU, Terdakwa juga diberikan beban pembuktian, bahwasanya harta yang dibelanjakan harus dibuktikan bahwa itu bukan dari kejahatan, walaupun di KUHP menyatakan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, dalam hal ini adalah Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban membuktikan asal usul hartanya bukan suatu tindak pidana, kemudian yang kedua, bahwa dalam hal TPPU tidak semata-mata asal usul harta, tapi juga perbuatannya, maka dalam konteks ini yang berkewajiban membuktikan perbuatannya tadi adalah di Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa membuktikan dalam konteks asal usul tadi;
- Bahwa benar terkait pencabutan keterangan di depan persidangan, BAP yang dibuat Penyidik itu akta otentik, dinilai sama dengan suatu akta otentik, kalau pencabutannya itu haruslah disertai dengan alasan-alasan yang bisa meyakinkan Majelis Hakim;
- Bahwa (terkait ilustrasi ada 2 kali BAP yang diganti /pencabutan, tetapi sesukanya saksi saja, apakah dibawah tekanan, selain itu dilihat juga latar belakang dan perilaku orang yang diminta keterangannya itu, saksi yang mencabut tadi, kalau misal dia tidak ada latar pendidikan, orang bodoh mungkin bisa saja apa yang ditanya, terserah jawab, tetapi orang ini bergelut di bidang hukum juga, dan tahu, dengan gampang nya mencabut keterangan itu, apakah Ahli sependapat dengan Majelis Hakim bahwasanya keyakinan pencabutan itu sah atau tidak, itu adalah penialain dari Majelis Hakim?) Sependapat, kembali kepada Majelis Hakim untuk menilai;
- Bahwa benar terkait Penuntut Umum bisa membuktikan bahwa pencabutan keterangan itu adalah tidak sah, lalu bisa diusut ke Pasal 22 UU Tipikor, benar kekuatannya sama dengan akta otentik, karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, pencabutan benar atau tidak kembali kepada keyakinan Hakim, didukung alat bukti yang lain.
- Bahwa (terkait keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP oleh



Penyidik dengan yang disampaikan di persidangan, yang mana yang kedudukannya sebagai alat bukti yang sah?) keterangan saksi dengan BAP sah dalam konteks penyidikan, tapi kemudian keterangan saksi dalam persidangan, sah kemudian menjadi pembuktian di dalam persidangan, persoalannya adalah keterangan mana yang dipakai dalam proses pembuktian?, tentunya adalah keterangan yang ada di dalam persidangan, sehingga apa yang ada dalam BAP pada dasarnya bisa dianggap sepenuhnya tidak ada, atau bisa dianggap saja sebagai panduan, tetapi bukan sebagai sebuah kebenaran yang mutlak;

- Bahwa Majelis Hakim akan menilai suatu pembuktian adalah fakta persidangan, baik, saksi, surat, atau alat bukti yang lain, sehingga sebetulnya inilah konsep bagaimana pembagian peran, yang kemudian tidak menyebabkan suatu proses yang harmoni antara proses penyidikan, penuntutan, maupun proses persidangan, artinya masing-masing institusi memiliki kewenangan, kompetensi untuk kemudian menilainya, jadi yang sah dalam konteks alat bukti di persidangan adalah apa yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan tersebut;
- Bahwa (bagaimana apabila seorang saksi mencabut keterangannya yang di BAP menjadi menerangkan hal sebaliknya di mukan persidangan? Apa alasan-alasan yang dapat diterima menurut hukum pencabutan keterangan dari saksi tersebut?) Alasan yang kemudian bisa dijadikan pertimbangan seorang saksi mencabut keterangannya adalah bagaimana keterangan tadi yang sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan apa yang dialami secara langsung, misalnya selama dalam proses pemeriksaan dalam penyidikan, seseorang menyampaikan 3 hal yang tidak sesuai seperti yang Ahli sampaikan tadi, maka secara hukum dapat dibenarkan untuk dapat dilakukan pencabutan dan dalam konteks persidangan menyampaikan yang sebenarnya apa yang dilihat, didengar, dialami secara langsung, inilah yang kemudian menjadi pertimbangan ukuran untuk kemudian melakukan pencabutan suatu berita acara pemeriksaan, karena poinnya adalah saksi harus menyampaikan apa yang sebenar-benarnya;
- Bahwa (misal seseorang di BAP ngomong A, di persidangan ngomong B, untuk menilai mana yang benar, apakah bisa dilihat dari omongan dia yang mana yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya?) dalam menilai keterangan saksi itu kan, Ahli kira jelas, bagaimana persesuaian saksi satu dengan saksi yang lain, persesuaian antara lain bukti satu dengan



alat bukti yang lain, dan mungkin saja keterangan saksi itu bisa saling bertolak belakang, bertentangan antara satu dengan yang lainnya, tapi Majelis Hakim punya penilaian mana yang rasional, bagaimana yang objektif, bagaimana yang logis dan bersesuaian dengan alat bukti-alat bukti yang lain, jadi untuk menilai mana yang benar adalah dilihat persesuaian bangunan kebenaran tadi, dikaitkan dengan alat bukti yang lain, dan dikaitkan dengan saksi-saksi yang lain;

- Bahwa (bahwa apakah frase persesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana Pasal 185 ayat (6) KUHAP juga mencakup persesuaian dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan keterangan saksi lain yang di Pasal 184 KUHAP?) persesuaian tadi adalah persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain termasuk yang huruf e adalah keterangan Terdakwa, jadi dalam hal ini, keterangan Terdakwa juga menjadi batu uji untuk dinilai terjadi persesuaian atau tidak, antara keterangan saksi, dengan fakta yang sebenarnya, didasarkan pada alat bukti-alat bukti yang lain yang didukung dengan barang bukti, jadi penilaian tentang persesuaian tadi itu adalah kembali mengacu ke Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa (apakah persesuaian tadi dikaitkan dengan Penyidik yang dihadirkan di persidangan yang bilang alat buktinya hanya BAP saksi ini?) bahwa apakah mungkin misalnya Penyidik dihadirkan, kembali lagi pada konteks yang berkepentingan membuktikan hal itu, misalnya dalam hal ini, beban pembuktian pada dasarnya di Jaksa Penuntut Umum, maka kemudian ketika belum mampu mengadakan keyakinan, atau bahkan mentah di persidangan, maka dimungkinkan untuk dihadirkan saksi-saksi di luar BAP, karena pada dasarnya, di dalam konteks persidangan, semuanya terbuka untuk kemudian saling membuktikan atau kemudian membela, tetapi semuanya adalah dalam koridor surat dakwaan, demikian pula dalam konteks Penasihat Huykum atau Terdakwa berada dalam koridor melakukan pembelaan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa (terkait apabila orang dituduh terima uang, barang buktinya nggak ada, uang nggak ada, sampai persidangan nggak ada, hal ini apakah hanya untuk dapat keuntungan Terdakwanya sesuai prinsip hukum acara pidana?) tentunya Penuntut Umum atau Penyidik sebelumnya mempunyai kewenangan membangun konstruksi menjadi suatu kebenaran materiil, tetapi ketika di dalam perkembangannya, kebenaran



materiil tidak terbangun, lalu bagaimana konsekuensinya? Tentunya kewenangan yang dimiliki yang belum mampu menghasilkan suatu kebenaran tadi, memberikan peluang yang menguntungkan bagi Terdakwa untuk kemudian mendapatkan keringanan atau kebebasan, mengingat bahwa dalam pembuktian tadi itu mampu membangun sebuah kebenaran sekaligus meyakinkan Majelis Hakim, tetapi kalau menimbulkan keragu-raguan karena lemahnya alat bukti, maka ketika ragu-ragu, harus berpihak bagaimana memberikan keuntungan kepada seorang Terdakwa

- Bahwa (mengenai gratifikasi Pasal 12 B UU Tipikor, di huruf a disebutkan yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh Penerima gratifikasi, yang dimaksud dengan pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap, apakah beban pembuktian si penerima gratifikasi ini untuk membuktikan apa yang diterimanya itu bukan suap atau dia perlu membuktikan bahwa dia tidak menerima apa yang dituduhkan? Atau beban pembuktian Terdakwa menerima gratifikasi itu ada di Penuntut Umum?) jadi konteks 10 juta rupiah kepada Terdakwa adalah ketika memang yang bersangkutan menerima, maka kemudian membuktikan bahwa penerimaan tadi bukan sebagai suatu bentuk suap, tapi kalau pada faktanya tidak ada penerimaan, maka kemudian tidak perlu membuktikan bahwa itu bukan sebagai suap, tetapi secara umum yang harus membuktikan adalah Penuntut Umum, misalnya dalam konteks pembuktian itu sebagai suap, jadi arah dari frase atau pasal tadi itu adalah memberikan 2 hal, kaitan dengan adanya penerimaan kemudian kaitannya dengan suap atau bukan suap, maka ketika tidak ada penerimaan, maka tidak perlu membuktikan adanya ini suap atau bukan, tetapi kalau menyatakan bahwa ini adalah penerimaan, maka membuktikan berikutnya adalah ini bukan suap, tetapi bagaimana membuktikan kaitannya dengan suap, maka di situlah pada Penuntut Umum pembuktiannya;
- Bahwa (terkait TPPU, apakah TPPU itu mutlak baru bisa terjadi setelah tindak pidana asalnya selesai?) bahwa TPPU itu terjadi kalau memang tindak pidana asalnya itu ada dan selesai, misalnya dalam konteks TPPU kaitannya dengan tindak pidana asalnya adalah korupsi, maka berarti telah terjadi korupsi, apakah kualifikasi suap, gratifikasi, pemerasan, atau merugikan keuangan negara, kalau pertanyaan Penasihat Hukum tindak pidananya sudah selesai atau sudah terjadi, tentunya iya, karena tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi TPPU kalau tidak ada tindak pidana asalnya, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pembuktian itu, bagaimana tentang Pasal 69 UU TPPU itu untuk diimplementasikannya, tapi kaitannya dengan Tindak pidana asal itu, Ahli berpandangan sebagai suatu keniscayaan, suatu keharusan untuk telah terjadi;

- Bahwa (bahwa jika seseorang dituduh melakukan tindak pidana asal di bulan September 2022, sementara uraian TPPU berakhir di Maret 2022, sebelum Tindak pidana asal yang didakwakan itu, menurut Ahli apakah mungkin terjadi, mungkin dibuktikan, atau bagaimana?) bahwa salah satu bagian penting dalam konteks hukum pidana itu kan kaitannya dengan tempus dan locus, apalagi dalam hal TPPU, bahwa secara teoritis, alur waktunya adalah tindak pidana asal terlebih dahulu terjadi, baru kemudian dilakukan pencucian uang, kalau yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, September 2022 itu tindak pidana asalnya, sementara di bulan-bulan sebelumnya telah dianggap terjadi TPPU, Ahli kira ini adalah suatu hal yang kemudian secara konstruksi TPPU menjadi tidak tepat, karena seharusnya Tindak pidana asal terlebih dahulu baru kemudian menyebabkan TPPU, maka ketika ada uraian seperti itu, maka tentunya diperjelas tentang ada atau tidak predicate crime-predicat crime yang lain yang kemudian menyebabkan terjadinya TPPU itu, tetapi secara singkat, secara teoritis tidak dibenarkan ketika terlebih dahulu ada pencucian uang baru kemudian ada tindak pidana asalnya terjadi;
- Bahwa (terkait Pasal 69 UU TPPU, ada frase tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, dikaitkan dengan kewenangan Penyidikan dan Penuntutan KPK, apakah KPK berwenang menyidik dan menuntut yang tindak pidana asalnya selain Tindak Pidana korupsi?) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPK berdasarkan UU KPK, itu adalah komisi untuk memberantas korupsi, maka dengan demikian, ketika konteksnya melakukan TPPU untuk dilakukakan penyidikan dan Penuntutan, maka kewenangan konteksnya korupsi sebagai tindak pidana asalnya, karena sekali lagi, bahwa secara khusus, kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah untuk memberantas korupsi sebagai suatu tindak pidana asal tadi, baru kemudian diberikan kewenangan melakukan penerapan TPPU, tetapi apakah dibenarkan melakukan penerapan penuntutan TPPU, sedangkan predicate crime nya bukan korupsi, maka dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan rangkai regulasi dan eksistensi dari KPK, karena kewenangannya secara spesifik adalah memberantas tindak pidana

Halaman 392 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





korupsi baik pencegahan maupun penindakan;

- Bahwa (terkait apakah Penuntut Umum tetap wajib membuktikan *predicate crime* yang didakwakan dalam TPPU itu adalah gratifikasi, yaitu siapa pemberinya, kapan dan di mana gratifikasi yang dimaksud?) tindak pidana gratifikasi tentunya proses pembuktiannya bagaimana memenuhi unsur Pasal 12 B UU Tipikor, yang kemudian kaitannya dengan subjeknya adalah Penyelenggara Negara yang kemudian yang kedua adalah adanya pemberian, yang ketiga adalah berhubungan dengan jabatannya, yang keempat adalah bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya, proses pembuktian unsur-unsur tadi itu, mengingat adanya pemberian, berarti ada yang memberi dan ada yang menerima, demikian pula dalam konteks pemberian tadi adalah bagaimana pemberian tadi kaitannya ada hubungan dengan kedudukan dan jabatan yang bersangkutan, juga harus dibuktikan di situ, yang ketiga adalah pemberian tadi bertentangan dengan kewajiban atau tugas-tugas yang dimiliki oleh yang bersangkutan, jadi inilah yang juga harus dibuktikan secara terang benderang, kapan memberi, siapa yang memberi, hubungannya apa pemberian tadi itu, kemudian bagaimana pelaksanaan dan akibat pemberian tadi itu, jadi inilah bukti-bukti materiil yang perlu dibuktikan dalam konteks pemenuhan unsur tindak pidana gratifikasi, tidak bisa kemudian hanya membikin sebuah abstraksi atau narasi kaitannya dengan pemberian yang tidak secara eksplisit menyatakan tentang waktunya, tempatnya, atau kemudian subjeknya, atau kaitannya dengan kedudukan/jabatan/akibat dari tugas atau kewajibannya, mestinya secara komperhensif, ilustrasi itu harus dibangun sebagai suatu pemikiran atau dakwaan yang komperhensif, tidak kemudian secara parsial;
- Bahwa benar walau ada Pasal 69 TPPU, Penegak Hukum tetap perlu membuktikan setidaknya-tidaknya siapa, kapan, dan di mana, (apabila hal itu tidak diuraikan apakah menjadi keuntungan Terdakwa?) konteks keuntungan tadi itu adalah bagaimana menilai tentang suatu mekanisme pembuktian, kalau memang pada faktanya suatu dakwaan yang tidak terbukti, tentunya yang bersangkutan berimplikasi ada “keuntungan” bebas dari segala dakwaan, sebaliknya juga apabila terbukti ada konsekuensi hukumnya, jadi dalam hal ini, yang lebih substansial adalah bagaimana bicara tentang pembuktian dan implikasinya, baru kemudian bagaimana menilai tentang akibat hukum dari seorang terdakwa, tetapi kalau pertanyaannya sekiranya tentang dugaan gratifikasi, tetapi ternyata



tidak ada bukti materiil yang kaitannya dengan siapa, di mana, kapan, dan terjadinya suatu gratifikasi, maka berarti tidak ada bukti yang menyatakan telah terjadi gratifikasi, Ahli sependapat dengan Yang Mulia bahwa dalam kaitannya pembuktian hukum pidana tidak boleh dengan asumsi, tetapi harus benar-benar didukung berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti sehingga benar-benar ada sebuah kebenaran materiil;

- Bahwa benar seseorang tidak bisa dikatakan menerima gratifikasi apabila tidak dibuktikan pula siapa pemberi, kapan dan di mananya, karena memang ini konteksnya kan menerima, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, menerima gratifikasi/suap dan sebagainya, maka ketika kemudian menerima, ada semacam transfer, ada semacam peralihan dari yang memberi kepada yang kemudian menerima, maka peralihan apakah berupa uang, barang, diskon, potongan dan sebagainya, itu harus jelas, karena ini memang kaitannya dengan suatu tindak pidana korupsi yang kualifikasinya adalah sola penerimaan, pemberian, maka untuk itu harus jelas siapa pemberinya dan siapa penerimanya, dalam hal ini kalau Terdakwa dianggap sebagai penerima, maka harus jelas juga siapa pemberinya dan hubungannya apa, kepentingannya apa, maka tidak serta merta pemberian itu dianggap sebagai suatu suap ketika tidak bisa dikaitkan dengan 2 hal setidaknya, bahwa pemberian tadi ada hubungannya dengan kedudukan dan jabatannya dan kemudian pemberian tadi bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang dimiliki sebagai Penyelenggara Negara, itu juga harus dibuktikan, tidak sekedar ada pemberian tadi itu;
- Bahwa (terkait Pasal 77 UU TPPU yang mewajibkan Terdakwa membuktikan asal usul harta kekayaannya, apakah Pasal 77 ini yang predicate crimenya adalah gratifikasi, apakah pasal 77 itu menghilangkan kewajiban Penuntut Umum untuk menguraikan dan membuktikan subjek, locus, dan tempusnya?) bahwa pasal 77 yang kemudian dimaknai bahwa suatu beban pembuktian kepada seorang Terdakwa, kaitannya dengan asal usul, tapi yang menjadi catatan adalah kaitannya dengan perbuatannya, bahwa dalam hal ini, yang diberikan beban kepada Terdakwa adalah tentang pembuktian asal usul harta kekayaan atau aset yang dimiliki, tetapi, bagaimana dengan Jaksa, apakah punya beban konteks yang lain? Jaksa dalam hal ini memiliki beban untuk bicara pembuktian perbuatan penerimaan gratifikasi, asal usul barang, asal usul



aset, dengan perbuatan ada dua hal yang berbeda, jadi ketika kemudian asumsinya itu faktanya tidak bisa dibuktikan tentang asal usul harta, tetapi sebaliknya tidak bisa dibuktikan adanya perbuatan penerimaan gratifikasi itu, tidak bisa kemudian disimpulkan telah terjadi praktek suap itu yang berangkat dari gratifikasi, karena baik asal usul maupun perbuatan tadi itu adalah suatu hal yang sama-sama pentingnya, juga dalam konteks pidana secara umum adalah bagaimana yang menjadi sasaran perbuatannya, tindakannya, perbuatan jahatnya, maka untuk itu, menjadi tuntutan bagi jaksa penuntut Umum untuk membuktikan adanya perbuatan-perbuatan telah terjadi penerimaan-penerimaan gratifikasi tadi itu, kalau kemudian konteksnya misalnya seorang Terdakwa tidak bisa secara terang benderang membuktikan asal muasal hartanya, tetapi pada sisi yang lain bahwa kemudian Jaksa tidak bisa secara terang benderang membuktikan perbuatan gratifikasinya, maka berarti tidak terbangun suatu kebenaran telah terjadinya suatu gratifikasi, karena fokusnya tidak sekedar asal usul dari harta itu, tapi adanya perbuatan-perbuatan penerimaan adanya gratifikasi tadi, disinilah jaksa mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya perbuatan-perbuatan dari seorang Terdakwa yang telah menerima gratifikasi tadi;

- Bahwa (bahwa terkait Pasal 77 UU TPPU yang mewajibkan Terdakwa membuktikan asal usul hartanya dalam persidangan, apakah pembuktiannya ini apakah merujuk ke pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah?) bahwa tentang alat bukti yang kemudian mendukung suatu pengakuan, misalnya pernyataan, itu kembali kepada Pasal 184 KUHAP, bahwa yang bersangkutan ketika mendalilkan asal usul harta didukung oleh keterangan saksi atau surat menyurat, atau kemudian petunjuk, ahli, atau keterangan terdakwa, sebaliknya juga, dalam membuktikan adanya perbuatan penerimaan, juga berdasarkan pada alat bukti tadi;
- Bahwa (terkait Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa atau keterangan saksi yang bisa dinyatakan tidak benar/tidak sesuai dengan faktanya, apakah harus dinilai dengan alat bukti yang lain, atau bisa hanya karena misalnya Penuntut Umum tidak percaya dengan keterangannya aksi atau Terdakwa, atau harus pakai alat bukti lain sebagai pembandingnya?) bahwa membangun sebuah kebenaran itu berawal dari sebuah keyakinan, membangun sebuah keyakinan, itu berangkat dari sebuah alat bukti, maka Majelis Hakim, dalam membangun konteks suatu putusan,



maka selain didukung dengan alat bukti, juga didukung oleh keyakinan, maka untuk itu, tidak bisa kemudian menilai suatu fakta, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar, kalau tidak didukung dengan alat bukti, atau hanya semata-mata didasarkan pada suatu ketidakyakinan, maka untuk itu dalam menilai menentang pendapat Terdakwa, maka harus didukung dengan kebenaran, di mana kebenaran tadi secara sah dan meyakinkan, karena didukung dengan alat bukti-alat bukti yang bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka untuk itu, tidak semata-mata mematahkan pandangan suatu pendapat orang lain karena semata-mata tidak yakin atau tidak sependapat saja, tetapi ketidaksependapatan atau ketidakyakinan tadi harus didukung atau didampingi dengan alat bukti yang ada, benar dikatakan tidak benar harus ada pertentangan dengan alat bukti yang lain, tidak bisa karena pandangan subjektif.

- Bahwa (terkait seberapa perlu tindak pidana asal dalam TPPU) bahwa seberapa perlu seberapa perlu tindak pidana asal dalam TPPU adalah sangat perlu, bahkan ini adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan, kaitannya dengan tindak pidana asal dalam konteks TPPU, yang kemudian soal mekanisme pembuktian, ketika sudah ada kejelasan, kadang orang menganalogikan antara misalnya pencurian dengan penadahan, mungkin saja pencurinya itu sudah tewas ditembak, kemudian apakah penadahnya bebas? Tentu tidak, karena dia sudah terbukti menadah hasil pencurian dan kemudian dihukum, meskipun dalam hal ini pelaku tindak pidana asal pencurian itu tidak dihukum, tapi telah terbukti pencurian, demikian pula dalam konteks TPPU, bahwa tindak pidana asalnya tadi harus dibuktikan secara jelas yang kemudian menjadi tindak lanjut adanya TPPU
- Bahwa (terkait apabila suatu gratifikasi tidak terbukti, apakah KPK mempunyai kewenangan melakukan penuntutan TPPU?) bahwa dalam ilustrasi Terdakwa tadi, KPK mendakwa tindak pidana asalnya gratifikasi, terus kemudian TPPU juga sebagai tindak pidana lanjutan itu, kemudian tindak pidana asalnya yaitu gratifikasi tidak terbukti, apakah KPK masih memiliki kewenangan? Maka mengingat kewenangan KPK adalah secara eksplisit jelas untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan segala jenisnya, maka ketika ternyata tindak pidana asalnya tidak terbukti, maka tidak memiliki kewenangan dalam konteks menuntut adanya TPPU karena memang yang menjadi kewenangan KPK adalah dalam konteks



menyidik, menuntut, terkait tindak pidana korupsi

- Bahwa (terkait adagium dalam hukum siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan) dalil tadi itu adalah kaitannya suatu upaya pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan maka siapa yang harus membuktikan, bahwa di sinilah kaitannya dengan Penuntut Umum mendalilkan telah terjadi gratifikasi, terjadi TPPU oleh Terdakwa, maka Penuntut Umum memiliki kewajiban membuktikan adanya tindak pidana tersebut, demikian pula dalam konteks Terdakwa mendalilkan itu, maka Terdakwa memiliki hak melakukan pembelaan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan tadi itu, tapi secara keseluruhan, dalam konteks pidana, termasuk tindak pidana korupsi, beban pembuktiannya ada di Penuntut Umum;
- Bahwa (terkait dalam Pasal 66 KUHP di mana Terdakwa tidak dibebani pembuktian dikaitkan adanya pembuktian terbalik Terdakwa) bahwa kalimat tadi adalah mengandung makna pada dasarnya, Terdakwa dalam konteks TPPU yang menggunakan mekanisme pembuktian terbalik, itu adalah bagaimana membuktikan tentang asal-usul dari harta yang dimiliki, tapi dalam hal ini tidak dalam konteks membuktikan suatu perbuatannya, maka yang memiliki kewajiban untuk mendalilkan atau membuktikan adanya tindak pidana gratifikasi atau pencucian uang adalah oleh Penuntut Umum, jadi beban pembuktian dalam terjadinya perbuatan tadi menjadi kewajiban Penuntut Umum tadi, maknanya antara lain seperti itu;
- Bahwa (terkait Pasal 37 A UU Nomor 20 Tahun 2001, di mana ada frase "sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya") bahwa kalimat tadi itu dapat dimaknai bahwa Penuntut Umum membuktikan dakwaannya, dakwaan antara lain adalah perbuatan-perbuatan dari seorang terdakwa, sehingga memiliki kewajiban membuktikan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai TPPU tadi itu, dan Ahli sampaikan tadi bahwa ketika misalnya Terdakwa tidak mampu secara terang benderang membuktikan asal usul hartanya, maka tidak bisa dikategorikan secara otomatis telah terjadi tindak pidana pencucian uang jika dalil dari perbuatan TPPU itu tidak bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum, artinya dengan kata lain harus ada kesesuaian antara perbuatan pencucian uang dengan ketidakbenaran asal usul harta tadi, jadi dengan kalimat tadi, memberikan arahan bahwa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pencucian uang yang dilakukan oleh seorang Terdakwa;

Halaman 397 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





- Bahwa (terkait jika terdakwa bisa menjelaskan secara jelas asal usul harta yang diperolehnya, apakah wajar itu menjadi keuntungan bagi Terdakwa untuk dibebaskan dari dakwaan?) bahwa ketika memang asal usul harta tadi bukan dari tindak pidana, maka konsekuensinya memang harta tadi bukan sebagai harta jahat/hasil kejahatan, atau tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana asal yang kemudian berdampak adanya tindak pidana pencucian uang, karena untuk bisa masuk pada TPPU itu, tindak pidana asalnya harus ada, kalau kemudian pada kenyataannya tindak pidana asalnya tidak ada karena hartanya diperoleh dengan sah, dengan benar, maka berarti itu akan memberikan konsekuensi tidak terbuktinya adanya tindak pidana asal, dan ketika tidak terbukti tindak pidana asal, maka tidak terbukti TPPU yang kemudian bukan sekedar sebuah keuntungan tapi yang bersangkutan bisa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, di mana putusannya bisa bebas, karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan seorang terdakwa tadi.
- Bahwa (terkait apakah seorang saksi yang mencabut keterangannya di depan persidangan harus disertai dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum?) tentunya dalam suatu proses persidangan, kemudian saksi tadi menyatakan mencabut BAP di dalam penyidikan, harus ada alasan-alasan yang jelas, alasan tadi tentunya yang utama tidak sesuai dengan keyakinan dia, tidak sesuai dengan kebenaran, dan sebetulnya yang dinilai oleh majelis hakim adalah apa yang terungkap di persidangan, di awal, Ahli sampaikan bahwa sebetulnya BAP-BAP dalam penyidikan itu bisa dianggap tidak ada atau bisa dianggap sebagai panduan saja, jadi sebetulnya apa yang diungkap di persidangan itulah menjadi dasar kebenaran untuk membangun keyakinan hakim;
- Bahwa Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai hak menilai alasan-alasan pencabutan, kemudian keterangan mana yang benar dan sebagainya, dan bahwa tidak semata-mata bergantung pada keterangan seorang saksi saja, tapi juga dilihat dengan saksi yang lain, atau alat bukti-alat bukti yang lain;
- Bahwa (terkait TPPU yang dimaksud dengan transaksi yang tidak wajar) transaksi yang tidak wajar antara lain misalnya bahwa profiling seorang pejabat dengan penghasilannya dan kemudian dengan yang dibelanjakan itu tidak wajar, tidak logis, artinya bahwa penghasilannya sebetulnya sekian, tapi kok membelanjakan sekian, itu seperti suatu yang tidak wajar yang



bisa dikategorikan transaksi yang mencurigakan, tetapi bahwa ketidakwajaran atau kecurigaan saja itu tidak semata-mata memmmberikan justifikasi atau legitimasi terjadinya TPPU, karena transaksi yang tidak wajar, sesuatu yang dicurigai tadi adalah asumsi awal yang kemudian harus dibuktikan lebih lanjut tentang kebenaran terhadap pencucian uang, seandainya memang diduga, dicurigai adanya suatu pencucian uang;

- Bahwa (terkait adanya pembuktian terbalik Terdakwa membuktikan asal usul harta kekayaannya, apabila terdakwa tidak bisa membuktikannya, apa dampak terhadap harta kekayaan tersebut?) salah satu fokus persidangan ini adalah soal pembuktian asal usul harta, termasuk kemudian perbuatannya, bahwa Ahli sampaikan bahwa ketidakmampuan seorang Terdakwa untuk membuktikan asal usul harta, tidak bisa secara serta merta bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencucian uang, tetapi juga harus dibuktikan ketidakmampuan membuktikan asal usul harta dari Terdakwa tadi harus diikuti oleh Penuntut Umum adanya perbuatan-perbuatan mencuci tadi itu, ketika memang asal usul tidak bisa dibuktikan, kemudian perbuatan pencucian uang juga terbukti, maka dalam hal ini konsekuensinya setelah ada penyitaan, perampasa, dianggap sebagai hasil tindak pidana pencucian uang sebagai hasil kejahatan, tetapi poin yang ingin Ahli tegaskan adalah ketidakmampuan asal usul harta tadi tidak secara otomatis terjadi TPPU, tetapi harus ada proses pencucian uang yang juga dibuktikan melalui alat bukti yang didukung dengan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait pembayaran villa kepada DIANA SIREGAR, Terdakwa tidak ingat berapa nominalnya, sekitar Rp2 Milyar.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pada waktu itu Terdakwa menghendaki pembayaran dilakukan secara tunai.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dimana dilakukan pembayaran.
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah dan valuta asing.
- Bahwa Terdakwa lupa mata uang rupiah tersebut disetorkan di bank mana.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat penyeteroran atas nama siapa.
- Bahwa pada saat menukar uang di VIP Money Changer menggunakan nama Terdakwa.
- Bahwa pada saat pembayaran, disetorkan langsung oleh DIANA SIREGAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening DIANA SIREGAR sendiri.

- Bahwa demikian pula pembayaran kepada M. KHARAZZI sebesar Rp3,2 Milyar, M. KHARAZZI sendiri yang menyetorkan ke rekening miliknya dengan menggunakan KTP M. KHARAZZI, pembayaran selanjutnya dengan menggunakan valuta asing, M. KHARAZZI sendiri yang melakukan penukaran dan masuk ke rekening M. KHARAZZI sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mau menggunakan nama Terdakwa pada saat bertransaksi dengan DIANA SIREGAR dan M. KHARAZZI karena keinginan dari DIANA SIREGAR dan M. KHARAZZI yang pada waktu itu butuh cepat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada M. KHARAZZI sebesar Rp3,2 Milyar secara tunai dan uang disimpan di dalam koper kemudian diserahkan kepada M. KHARAZZI hanya berdasarkan itikad baik dan kepercayaan semata.
- Bahwa sumber uang untuk pembelian properti adalah dari penemuan batu permata, awalnya Terdakwa tidak tahu nama batunya, ujungnya setelah Terdakwa membaca referensi ternyata batu permata pink diamond.
- Bahwa pada waktu ditemukan kemudian Terdakwa tawarkan di toko di Singapura lalu Terdakwa dibayar, Terdakwa tidak tahu ada sertifikat atau tidak.
- Bahwa batu permata itu dihargai SGD75,000 yang dalam kurs pada waktu itu setara kurang lebih Rp400 juta.
- Bahwa dari uang hasil penjualan batu permata itu kemudian Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa bernama IRFAN dengan bunga 20% – 35% sejak tahun 2010.
- Bahwa kepada Terdakwa, IRFAN mengaku bekerja di perusahaan tambang dan sekarang IRFAN sudah meninggal dunia pada waktu puncak Covid-19.
- Bahwa IRFAN tinggal di Jakarta.
- Bahwa IRFAN tidak mempunyai perusahaan tambang melainkan bergerak di bidang tambang.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik KPK sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa sebagai Hakim Agung pada Kamar Pidana sejak tahun 2017 dan sekarang non aktif sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang disidangkan di PN Bandung tetapi Terdakwa sudah lupa kapan waktunya.
- Bahwa sebelum menjadi Hakim Agung di Kamar Pidana, Terdakwa bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai hakim *ad hoc* Tindak

Halaman 400 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015/2016 dan setelah itu mutasi ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tahun 2016 sampai dengan 2017, sampai kemudian Terdakwa dinyatakan lulus sebagai Hakim Agung pada tahun 2017.

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa adalah sebagai Hakim Agung di Kamar Pidana yakni sebelum Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa sebelum bergabung di Pengadilan dan Terdakwa ditetapkan menjadi Hakim *ad hoc* maupun Hakim Agung, profesi Terdakwa adalah sebagai dosen di Universitas 17 Agustus (Untag) Jakarta dan Universitas Narotama Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menjadi Dosen di Universitas Narotama sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang sedangkan di Universitas 17 Agustus (Untag) Jakarta sejak tahun 1993 sampai dengan 2010.
- Bahwa sebagai Hakim Agung, secara umum tugas Terdakwa adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara di tingkat Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali, serta memberikan pendapat untuk Grasi yang dimohonkan oleh narapidana kepada Presiden.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Hakim, Terdakwa memutus bersama majelis.
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Hakim Agung di Kamar Pidana, Terdakwa tergabung dalam majelis yang berbeda-beda untuk beberapa periode. Seingat Terdakwa pernah menjadi anggota majelis bersama-sama PRIM HARYADI yang Ketua Majelisnya SRI MURWAHYUNI, anggota majelis bersama-sama YOHANES PRIYATNA yang Ketua Majelisnya DESNAYETI, anggota majelis yang Ketua Majelisnya SOFYAN SITOMPUL, dan beberapa perkara Peninjauan Kembali yang Ketua Majelisnya berbeda-beda.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, Terdakwa dibantu oleh Asisten yaitu PRASETIO NUGROHO, ZAINAL ARIFIN dan RUDIE.
- Bahwa Asisten pada dasarnya membantu Hakim Agung untuk pengadministrasian berkas yang masuk ke Hakim Agung dan yang kedua membuat resume untuk kemudian dianalisis oleh Hakim Agung.
- Bahwa pembagian tugas Asisten berbeda-beda untuk setiap Hakim Agung, ada yang resumanya didiskusikan oleh Hakim Agung dengan Asistennya, ada pula yang dibuat sendiri tanpa didiskusikan, jadi tidak ada SOP yang dijadikan standar dalam penanganan perkara di tiap Kamar Pidana.
- Bahwa mengenai mekanisme penunjukan hakim sampai dengan proses

Halaman 401 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangannya, berkas berada di Panitera Pengganti kemudian Panitera Pengganti meregistrasi dan seterusnya.

- Bahwa sebelum perkara diregistrasi ada yang disebut Hakim Pemilah Perkara. Jadi diserahkan kepada Hakim Pemilah Perkara terlebih dahulu kemudian dikembalikan ke Kepaniteraan lalu dari Kepaniteraan dikirimkan kepada Panitera Muda Pidana Khusus atau Panitera Muda Pidana Umum, setelah itu diserahkan berkas ke Ketua Kamar Pidana, lalu Ketua Kamar Pidana yang menetapkan majelisnya. Seingat Terdakwa, untuk perkara Peninjauan Kembali yang menentukan adalah Ketua Mahkamah Agung, sedangkan untuk perkara Tingkat Kasasi ditentukan oleh Ketua Kamar Pidana.
- Bahwa setelah ditentukan majelisnya kemudian berkas dimasukkan ke ruangan Hakim Agung, jadi yang pertama membaca berkas adalah Asisten yang ada di ruangan Hakim-Hakim Agung karena Asisten yang pertama kali menerima berkas.
- Bahwa admin Ketua Kamar Pidana mendistribusikan ke ruangan masing-masing majelis hakim yang telah ditetapkan tersebut.
- Bahwa yang menerima berkas tersebut adalah Asisten Hakim Agung, tetapi apakah dibaca atau tidak, Hakim Agungnya tidak tahu.
- Bahwa setelah berkas diterima oleh Asisten, untuk di ruangan Terdakwa, Asisten membagi berkas tersebut tanpa ada campur tangan dari Terdakwa, kemudian dibagikan ke Asisten yang lainnya.
- Bahwa di ruangan Terdakwa, berdasarkan keterangan dari PRASETIO NUGROHO, ada kesepakatan siapa yang memegang berkas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mencampuri apakah berkas dibagi secara merata di antara Asisten atau ada salah satu Asisten yang menentukan pembagian berkas, yang penting Asisten membuat resume dan mengirimkannya melalui email, setelah Terdakwa menerima email kemudian Asisten memasukkan berkas yang sudah diemail tersebut.
- Bahwa perkara di Mahkamah Agung volumenya sangat besar, untuk Terdakwa sendiri menangani perkara kurang lebih sekitar 1.700 perkara per tahun jadi dalam satu bulan sekitar 145 perkara, sehingga Asisten harus membantu kalau tidak Hakim Agung bisa mati karena stroke, karena tidak mampu untuk menangani perkara yang begitu banyak.
- Bahwa Asisten meresume fakta-faktanya kemudian melihat Putusan PN apakah Bebas atau *ontslag* dan seterusnya, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya formalitas dalam berkas tersebut.

Halaman 402 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *advisblaad* adalah pendapat Hakim Agung.
- Bahwa pada waktu meresume, Asisten juga memberikan pendapat tetapi pendapat itu tidak mengikat apakah akan dipakai oleh Hakim Agung terserah kepada Hakim Agungnya, jadi hanya sekedar pola awal untuk mengetahui bagaimana struktur dari perkara yang bersangkutan.
- Bahwa setelah ada resume, bisa sama, bisa juga tidak sama dan bisa sama sekali tidak dipakai dalam *advisblaad*.
- Bahwa resume bisa sama dalam hal apabila konstruksi hukumnya sudah sepaham dengan Hakim Agungnya.
- Bahwa ketika *advisblaad* sudah dibuat oleh masing-masing Hakim Agung kemudian Ketua Majelis menetapkan tanggal sidangnya, setelah ada *role* sidang, penetapan sidang, maka majelis bersidang di ruangan Ketua Majelis, pada waktu itu anggota majelis sudah membawa *advisblaad* masing-masing, setelah itu karena banyaknya perkara yang disidangkan sehingga apabila tidak ada hal-hal yang *urgent* maka cukup amarnya menurut hakim anggota 1, anggota 2 dan terakhir Ketua Majelis.
- Bahwa Terdakwa pernah ikut menyidangkan perkara atas nama JAWAHIRUL FUAD tetapi Terdakwa sudah tidak ingat kapan waktunya.
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa ditunjuk sebagai Hakim Agung yang menyidangkan perkara atas nama JAWAHIRUL FUAD, yakni ketika berkas sudah dibawa oleh admin Ketua Kamar Pidana masuk ke ruangan Terdakwa setelah itu Asisten membagi berkas itu dan dikirimkan email lalu Terdakwa baru mengetahui ketika membaca email dan membaca berkas.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat terkait dengan apa perkara JAWAHIRUL FUAD itu.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa siapa yang menjadi Panitera Pengganti dalam perkara tersebut.
- Bahwa dalam perkara tersebut, sesuai dengan prosedur semua perkara, Terdakwa tidak menyiapkan resume sendiri melainkan yang menyiapkan resume adalah Asisten, tidak ada yang khusus.
- Bahwa dalam persidangan perkara tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan komunikasi dengan orang-orang tertentu.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan AHMAD RIYAD melainkan hanya sekedar tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak sering berkomunikasi dengan AHMAD RIYAD.
- Bahwa terkait dengan perkara ini, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan AHMAD RIYAD dan membicarakan perkara ini, baik melalui telepon

Halaman 403 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun bertemu secara langsung.

- Bahwa Terdakwa tahu kalau AHMAD RIYAD adalah advokat di Pengadilan Negeri Surabaya karena Terdakwa pernah bertugas sebagai hakim *ad hoc* di Pengadilan Tipikor Surabaya, jadi Terdakwa biasa *say hello* dengan advokat-advokat yang biasa berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan AHMAD RIYAD berkaitan dengan hal lain maupun dengan perkara itu, kemudian ketika di Hotel Sheraton Surabaya beberapa Hakim Agung hadir dalam acara pernikahan anak dari Hakim *ad hoc* tingkat Kasasi yaitu Prof. ABDUL LATIF, jadi Terdakwa bertemu dan hanya bersalaman saja dengan AHMAD RIYAD demikian pula Hakim Agung lain bersalaman dengan AHMAD RIYAD.
- Bahwa seingat Terdakwa acara pernikahannya di tempat lain, kemudian di Hotel Sheraton tempat pertemuan para tamu undangan dari Prof. ABDUL LATIF, tetapi Terdakwa sudah lupa tanggalnya.
- Bahwa selain di Hotel Sheraton, tidak pernah ada pertemuan dengan AHMAD RIYAD di Bandara Juanda Surabaya.
- Bahwadiperlihatkan bukti *invoice* dari Sheraton Surabaya Hotel & Towers yang menerangkan Terdakwa GAZALBA SALEH menginap di Sheraton Surabaya Hotel & Towers di Surabaya, dimana disebutkan bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH menginap untuk acaranya Pak Prof. ABDUL LATIF “WP SON OF PROF ABDUL LATIF” yang artinya Wedding Party Son of Prof ABDUL LATIF, pada tanggal 30 – 31 Juli 2022, sebagai berikut:

SHERATON	
Invoice No.	00000000000000000000
Invoice Date	30/07/2022
Room No.	00000000000000000000
Room Type	00000000000000000000
Room Rate	00000000000000000000
Tax	00000000000000000000
Total	00000000000000000000

Tanggapan Terdakwa: Bahwa benar acara di Hotel Sheraton Surabaya pada tanggal 30 – 31 Juli 2022.

- Bahwadiperlihatkan data manifest penerbangan tertanggal 29 Agustus 2022 dari Cengkareng ke Surabaya atas nama GAZALBA SALEH, sebagai berikut:

[illegible]


Tanggapan Terdakwa: Bahwa benar sesuai dengan manifest tersebut Terdakwa ada melakukan penerbangan ke Surabaya, tetapi seingat Terdakwa jamnya pada sore hari karena sesuai kode penerbangan adalah penerbangan sore.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat isi putusan perkara JAWAHIRUL FUAD.
- Bahwa Terdakwa juga tidak diskusi antara majelis hakim dalam perkara tersebut.
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa *Adviesblad* Nomor 3679 K/Pid.Sus-LH/2022, sebagai berikut:


[illegible]

Tanggapan Terdakwa: Bahwa “Majelis Hakim: Dyi, Yp, Gzs”, maksudnya adalah setiap Hakim Agung mempunyai kependekan nama yang biasanya diberikan oleh Ketua Kamar Pidana. Yang memberikan singkatan nama Terdakwa “Gzs” adalah ARTIJO. Singkatan “Dyi” adalah DESNAYATI sedangkan “Yp” adalah YOHANES PRIYATNA.

- Bahwa Terdakwa sudah lupa dalam perkara itu sebagai Pembaca yang ke berapa.




- Bahwa yang dimaksud dengan "AM.II" adalah Anggota Majelis II. Dalam perkara itu Terdakwa adalah Anggota Majelis II. Sekarang istilah P1 dan P2 sudah tidak ada lagi, karena semua berkas masuk secara serentak ke majelis, dahulu sebelum ada perubahan di Mahkamah Agung, berkas masuk ke majelis pertama terlebih dahulu, setelah dibaca kemudian diserahkan ke majelis kedua/ pembaca kedua, sampai dengan ke ketua majelis, sehingga proses pembacaan menjadi lama karena harus menunggu pembacaan dari majelis anggota, kemudian akhirnya diganti prosesnya bukan lagi sebagai Pembaca 1 dan Pembaca 2, melainkan anggota majelis.
- Bahwa dalam persidangan antara ketua majelis dengan anggota majelis satu dan anggota majelis dua, dalam penentuan putusan kedudukannya adalah seimbang, tidak ada yang kuat atau yang lemah, jadi masing-masing punya kewenangan untuk berpendapat.
- Bahwa sudah tidak ada lagi Pembaca 1 dan pembaca 2 tetapi istilah itu masih dipakai hingga sekarang, namun dalam prakteknya sudah tidak ada lagi berkasnya ke Pembaca 1 terlebih dahulu, lalu setelah selesai diserahkan ke Pembaca dua, yang jelas semua berkas disampaikan fotokopinya kepada masing-masing anggota majelis dan ketua majelis secara bersamaan.



- Bahwa benar pendapat Terdakwa terhadap perkara JAWAHIRUL FUAD sebagaimana tertera dalam *advisblaad* Terdakwa yakni:  
*"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 485/PID.SUS.LH/2021/PT.SBY, tanggal 10 Juni 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 548/Pid.B/LB/2020/Pn.Jbg, tanggal 7 April 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini";*
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi apakah sebelum Terdakwa membuat pendapat tersebut ada perbedaan pendapat antara Terdakwa dengan majelis hakim yang lain.
- Bahwa berdasarkan kebiasaan dalam sidang Musyawarah dan Ucapan (Muscap) Hakim Agung Kamar Pidana, majelis yang kedua yang mengajukan pendapat terlebih dahulu atau apabila di pengadilan maka biasanya yang muda yang terlebih dahulu.
- Bahwa seingat terdakwa ketika menjadi hakim Tipikor, yang mengajukan pendapat terlebih dahulu adalah yang muda, tetapi kalau di Hakim Agung tergantung apakah Ia majelis yang pertama atau majelis yang kedua.
- Bahwa sesuai kebiasaan semua perkara di Kamar Pidana yang memaparkan pendapat terlebih dahulu adalah majelis II.





- Bahwa tertulis "*Usul: Ikut P2*", Terdakwa tidak mengetahui maksudnya karena itu adalah *advisblaad* YOHANES PRIYATNA sehingga harus ditanyakan kepada YOHANES PRIYATNA.
- Bahwa terkait perkara JAWAHIRUL FUAD, yang membuat resume adalah Asisten sedangkan yang membuat *advisblaad* adalah Terdakwa.
- Bahwa dalam membuat *advisblaad* terkait dengan perkara JAWAHIRUL FUAD, Terdakwa sudah tidak ingat lagi apakah *advisblaad* tersebut dibuat dengan mendasari resume yang dibuat dan diserahkan oleh PRASETIO NUGROHO kepada saksi, tetapi resume dari Asisten itu bisa dipakai seluruhnya atau bisa dipakai separuhnya atau pun tidak dipakai sama sekali, Terdakwa sudah lupa karena tidak memperhatikan secara khusus.
- Bahwa tidak benar keterangan dari PRASETIO NUGROHO terkait dengan perkara JAWAHIRUL FUAD, bahwa ada perintah dari Terdakwa kepada PRASETIO NUGROHO untuk membuat resume terlebih dahulu sebelum berkas perkaranya masuk ke ruangan Terdakwa, karena mana mungkin Terdakwa bisa memberikan arahan sementara berkas pertama ditangani atau *dihandle* oleh Asisten, jadi nanti ketika berkas masuk ke Terdakwa dan Asisten sudah mengirimkan resume melalui email barulah Terdakwa mengetahui bahwa berkas tersebut majelisnya adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada PRASETIO NUGROHO untuk membuat resume dengan cara Terdakwa sudah menentukan dengan memberikan catatan pada secarik kertas yang didalamnya sudah ada tulisan dari Terdakwa yang meminta pada PRASETIO NUGROHO untuk, "*ikuti saja tidak usah banyak tanya*".
- Bahwa diperlihatkan Surat dari PRASETIO NUGROHO yang ditujukan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan jaksa Eksekusi Perkara atas nama

Halaman 408 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Kepada: Vih : 1. Pangdih  
2. Panembur umum  
3. Jansen aksesoris  
Perkiraan atas nama Prasetyo Nugroho

Dengan ini mohon agar setelah putusan status atas nama Prasetyo Nugroho turun, mohon agar segera di eksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2024, Geulube Salah ~~Prasetyo Nugroho~~ yang berakusasi atas rutan dengan saya yi di Rutan MP telah menaikan saya agar membuat keterangan saya di BAP pada saat persidangan nantinya terkait keterangan saya yaitu disuruh membuat pernyataan (adversarial) sebelum beres baca mesruk oleh Geulube Salah
- Takanan tersebut disertai juga dengan adanya iming-iming dari Geulube Salah yaitu bila saya membuat keterangan dipersidangan maka nanti saya akan disekalakan dan akan dicariakan keje
- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kiranya persidangan saya ini dapat-biarkan, mengingat tekanan persidangan yg saya alami akibat berakut saat Rutan MP dengan Geulube Salah.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya

19 Maret 2024 Prasetyo Nugroho

- Bahwa diperlihatkan *role* sidang hari Selasa tanggal 6 September 2022 sebagai berikut:

[illegible][illegible]

Halaman 409 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst




masing-masing. Dalam *role* sidang tersebut tertera perkara JAWAHIRUL FUAD nomor 11 perkara Nomor 3679, Majelis Hakim P1 YP, P2 GZS, P3 DYI, tetapi Terdakwa tidak pernah melihat *role* sidang tersebut.

- Bahwa dalam *adviesblad* yang diperlihatkan ada tulisan “Ikut P2” apabila dikaitkan dengan *role* sidang tersebut P2 adalah GZS, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah melihat *role* sidang seperti itu karena itu dari ketua majelis dan Terdakwa belum pernah menjadi ketua majelis.
- Bahwa Terdakwa bertemu dan bersalaman dengan AHMAD RIYAD di Hotel Sheraton Surabaya tetapi tidak sempat mengobrol.
- Bahwa Terdakwa menginap di Hotel Sheraton Surabaya.
- Bahwa Terdakwa baru-baru ini saja kenal dengan NESHAWATY ARSJAD, tidak tahu persisnya kapan, dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan NESHAWATY ARSJAD ketika ada acara di rumah jabatan dalam rangka perayaan 17 Agustus yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, beberapa Hakim Agung, beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi, beberapa Ombudsman, dan orang-orang yang tinggal di rumah jabatan di Kemayoran.
- Bahwa ketika itu Terdakwa sudah kenal dengan NESHAWATY ARSJAD.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa perayaan 17 Agustus pada waktu itu tahun berapa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARSYAD SANUSI karena ARSYAD SANUSI malang melintang di pengadilan, ARSYAD SANUSI pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Kendari, dan pernah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga dikenal oleh para hakim.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ARSYAD SANUSI ketika Terdakwa melihat di Pengadilan Negeri Surabaya ada foto dari ARSYAD SANUSI di deretan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis kapan waktunya, namun belakangan sebelum diproses di pengadilan, Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan ARSYAD SANUSI.
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali bertemu dengan NESHAWATY ARSJAD yaitu ketika acara perayaan 17 Agustus, dan seingat Terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi dengan NESHAWATY ARSJAD.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hubungan antara NESHAWATY ARSJAD dengan BAHDAR SALEH.
- Bahwa diperlihatkan tangkapan layar percakapan whatsapp antara




NESHAWATY ARSJAD dengan BAHDAR SALEH tanggal 3 April 2022  
sebagai berikut:



Tanggapan Terdakwa: Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis karena itu adalah percakapan antara NESHAWATY ARSJAD dengan BAHDAR SALEH. Bahwa seingat Terdakwa, informasi bahwa ARSYAD SANUSI sakit Terdakwa peroleh bukan dari NESHAWATY ARSJAD melainkan dari teman-teman Hakim Agung yang mengenal dekat dengan ARSYAD SANUSI, kemudian Terdakwa beramai-ramai datang untuk menjenguk ARSYAD SANUSI tetapi tidak bisa masuk di ruangnya di RS Mitra Keluarga yang kebetulan letaknya berdepanan dengan apartemen rumah jabatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah pernah memberitahukan kepada BAHDAR SALEH bahwa ARSYAD SANUSI sedang sakit.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal benar dengan NURDIN HALID melainkan hanya sekedar tahu saja.
- Bahwa seingat Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh BAHDAR SALEH terkait perkara NURDIN HALID.
- Bahwa diperlihatkan tangkapan layar percakapan whatsapp antara Terdakwa (GASALLBA SALEH/MA) dengan BAHDAR SALEH yang diambil dari handphone milik BAHDAR SALEH, sebagai berikut:




Tanggapan Terdakwa: Bahwa Terdakwa tidak ingat dengan percakapan



whatsapp tersebut. Bahwa itu bukan foto profil whatsapp Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan BAHDAR SALEH terkait dengan perkara penganiayaan AMIL PERDANA.
- Bahwa pada saat pemeriksaan BAHDAR SALEH, Terdakwa sudah jelaskan Terdakwa menjawab seperti itu supaya cepat saja, karena Terdakwa tidak mau pikirkan itu.
- Bahwa yang dimaksud "P" dalam percakapan tersebut Terdakwa tidak ingat, mungkin maksudnya adalah perkara.
- Bahwa maksud dari perkataan, "Aduuh sayang sekali...", yaitu cepat saja karena Terdakwa tidak mau memikirkan itu, bahwa BAHDAR SALEH mengatakan seperti itu ya sudah, jadi tidak ada penekanan khusus.



- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa melakukan percakapan seperti itu dengan BAHDAR SALEH.
- Bahwa Terdakwa sebagai Hakim Agung sejak tahu 2017, sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai hakim *ad hoc* di PN Surabaya dan PN Bandung.
- Bahwa sebelum menjabat maupun selama menjabat, Terdakwa mengisi LHKPN.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat asset-asset apa saja yang Terdakwa isi atau daftarkan di dalam LHKPN.
- Bahwa Terdakwa memiliki asset berupa tanah dan bangunan di Setra Dago Bandung, tanah dan bangunan di Graha Taman Kebayoran Blok T Kecamatan Tambun Selatan, tanah dan bangunan di Royal Ketingtang Regency Surabaya, alat transportasi/ kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat nilai kas atau setara kas yang Terdakwa laporkan di LHKPN.
- Bahwa sebelum menjadi hakim *ad hoc* maupun menjadi Hakim Agung,





Terdakwa pernah bekerja sebagai dosen di Untag Jakarta dan Universitas Narotama Surabaya.

- Bahwa sebagai Dosen tetap di Universitas Narotama Surabaya, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila mengajar ada honorinya.
- Bahwa untuk pembayaran gaji terkadang diambil di loket dan selebihnya ditransfer.
- Bahwa pembayaran menggunakan mata uang rupiah.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa gaji Terdakwa sebagai Dosen Untag Jakarta namun pembayaran gaji menggunakan mata uang rupiah.
- Bahwa sebagai Hakim Agung, Terdakwa diberikan gaji dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) setiap bulannya, kemudian setelah berlakunya PP Nomor 82 maka insentif penanganan perkara berbeda-beda setiap bulannya tergantung banyak tidaknya perkara tetapi rata-rata sekitar Rp250 – Rp300 juta per bulan.
- Bahwa insentif yang diterima Terdakwa dari Mahkamah Agung ada yang diberikan secara cash, sedangkan gaji bulanan ditransfer ke rekening payroll yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, semuanya dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- Bahwa terkait dengan mobil Toyota Alphard B 15 ABA, Terdakwa pernah membelikan sebagai hadiah untuk kakak Terdakwa yang bernama EDI ILHAM SHOOLEH.
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa beli di dealer Toyota yaitu di Auto2000 di Jalan Pramuka.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa datang ke Auto2000 kemudian Terdakwa melihat unit lalu membelinya.
- Bahwa pada saat datang melihat unit, Terdakwa tidak bersama-sama dengan EDI ILHAM SHOOLEH.
- Bahwa terkait pesanan kendaraan, Terdakwa menggunakan nama EDI ILHAM SHOOLEH.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa harga yang disepakati namun sekitar Rp1 Miliar sekian, cara pembayarannya Terdakwa sudah lupa yang jelas sudah lunas.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah ada pembayaran yang dilakukan secara cash di Kasir Auto2000.
- Bahwa yang menentukan pelat nomor B 15 ABA adalah Terdakwa.

Halaman 413 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



- Bahwa selain pelat nomor B 15 ABA, ada beberapa alternatif pelat nomor, namun B 15 ABA adalah untuk kenangan Terdakwa atas mobil tersebut karena Terdakwa sediakan untuk kakak Terdakwa.
- Bahwa B 15 ABA adalah salah satu alternatif yang diajukan oleh Auto 2000 untuk dipilih.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat apakah pernah berkomunikasi dengan RANDI HIDAYAT melalui chat whatsapp.
- Bahwa diperlihatkan tangkapan layar percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan RANDI HIDAYAT dari Auto2000 yang diambil dari handphone milik RANDI HIDAYAT, sebagai berikut:



Tanggapan Terdakwa: Bahwa Terdakwa tidak membeli angka pelat nomor, dan Terdakwa tidak tahu apakah ada pengaruhnya dengan harga mobil.

- Bahwa Terdakwa tidak membeli nomor khusus untuk pelat nomor.
- Bahwa kendaraan itu adalah hadiah untuk EDI ILHAM SHOOLEH, tetapi untuk kesehariannya kendaraan tersebut terkadang diparkir di tempat EDI ILHAM SHOOLEH dan terkadang di tempat Terdakwa, karena apabila di tempat EDI ILHAM SHOOLEH sedang ada mobil lainnya maka mobil Alphard tidak bisa diparkir disana sehingga parkir di rumah jabatan.
- Bahwa yang menggunakan mobil itu bergantian, apabila EDI ILHAM SHOOLEH hendak menggunakan maka Terdakwa persilakan.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali EDI ILHAM SHOOLEH menggunakan mobil tersebut, namun seingat Terdakwa tidak hanya sekali.
- Bahwa terkait surat-surat kendaraan, STNK dan BPKB atas nama EDI ILHAM SHOOLEH.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang memegang BPKP mobil Alphard.
- Bahwa harga mobil Alphard sekitar Rp1 Milyar, sumber uangnya dari penghasilan Terdakwa yang sah di LHKPN, kelebihan (*surplus*) pendapatan dari tahun sebelumnya.
- Bahwa pembelian mobil Alphard tidak dilaporkan di LHKPN karena tidak menggunakan nama Terdakwa, melainkan uang yang Terdakwa peroleh dari kelebihan pendapatan sebelumnya yang Terdakwa jadikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian mobil.

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penukaran uang di VIP Money Changer.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa total uang yang ditukarkan tetapi ada dalam dakwaan, dimana Terdakwa menukarkan sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan 10 September 2020 totalnya SGD583.000 dan USD10.000 yang apabila dirupiahkan sebesar Rp6,3 Milyar.
- Bahwa sehingga Terdakwa bisa menukarkan uang di VIP Money Changer yaitu Terdakwa tukarkan begitu saja karena Terdakwa memiliki valuta asing.
- Bahwa Terdakwa juga tidak memilih lokasi money changer melainkan langsung datang begitu saja.
- Bahwa uang SGD583.000 dan USD10.000 diperoleh Terdakwa simpanan Terdakwa sejak tahun 2010, jadi itu Terdakwa peroleh dari hasil yang sah dan tidak melanggar hukum yaitu dari hasil penjualan batu permata yang kemudian dipinjamkan kepada teman Terdakwa lalu dikelola.
- Bahwa batu permata itu Terdakwa temukan ketika bekerja di Australia yaitu sekitar tahun 1993.
- Bahwa batu permata yang Terdakwa temukan hanya satu namun lumayan besar.
- Bahwa setelah pulang ke Indonesia, Terdakwa menyimpan batu permata tersebut, awalnya Terdakwa tidak tahu apakah berharga atau tidak, lalu kemudian Terdakwa mencoba membawa batu permata itu ke toko emas di Jakarta tetapi hanya dihargai Rp10 juta, Terdakwa sampaikan, "Udah saya simpan-simpan saja", setelah itu Terdakwa ke Singapura dan datang ke toko permata lalu toko permata itu menawarkan sehingga Terdakwa kaget ketika itu karena ditawar cukup tinggi sekitar SGD75.000 dalam kurs pada masa itu.
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke Indonesia lalu Terdakwa pergi ke Singapura dengan membawa batu permata itu, tidak pernah kena imigrasi melainkan diproses begitu saja.
- Bahwa pembayaran batu permata dari toko permata di Singapura menggunakan dua jenis mata uang yaitu dolar Singapura dan dolar Amerika, tetapi Terdakwa sudah tidak ingat lagi rinciannya.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa nilainya dalam rupiah pada saat itu.
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan batu permata Terdakwa bawa pulang ke Indonesia dalam bentuk cash.

Halaman 415 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penukaran-penukaran uang di VIP Money Changer, Terdakwa pinjamkan kepada teman seorang pengusaha tambang bernama IRFAN.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IRFAN di musholla mall.
- Bahwa awalnya karena baru pertama kali, Terdakwa pinjamkan sesuai dengan yang disepakati namun Terdakwa sudah lupa, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pinjam meminjam itu karena IRFAN bercerita bahwa keuntungan di tambang besar sekali yaitu ada tiga sektor pertambangan yaitu bekerja sama dengan pemegang IUP kemudian pengangkutannya (*delivery*) serta bekerja sama dengan pabrikaan (*smelter*), yang ketiganya bisa menguntungkan, jadi keuntungannya bisa berkisar antara 20% - 30%.
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai hakim *ad hoc* sejak tahun 2010 kemudian menjadi Hakim Agung pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, sebelum perkara ini naik, terkait kepemilikan mata uang asing yang nilainya ditukarkan hingga sekitar Rp6,3 Milyar akan Terdakwa laporkan setelah ini karena yang Terdakwa keluarkan sifatnya keluar masuk, Terdakwa lupa apakah sudah dilaporkan di LHKPN atau belum.
- Bahwa terkait uang yang ditukarkan tersebut, Terdakwa belanjakan untuk pembelian property berupa rumah di Citra Grand dan di Swadaya Pasar Minggu.
- Bahwa Terdakwa tahu dengan HENY BATARA MAYA.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa harga rumah di Jagakarsa Tanjung Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi bagaimana cara pembayaran kepada HENY BATARA MAYA.
- Bahwa Terdakwa tahu SYAFRAN yaitu Notaris yang direkomendasikan oleh HENY BATARA MAYA terkait rumah di Swadaya Pasar Minggu.
- Bahwa selain membeli property, Terdakwa lupa apakah ada membeli Logam Mulia Antam.
- Bahwa Terdakwa lupa apakah pernah membeli Logam Mulia Antam seberat 500 gram.
- Bahwa diperlihatkan rekening Koran Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH DR Nomor Rekening 0002014904 periode April 2020 s/d Desember 2020 Mata uang IDR, sebagai berikut:

Halaman 416 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 416










Tanggapan Terdakwa: Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan Form Order Pembelian tersebut, demikian juga nama dan tanda tangan Terdakwa sudah tidak ingat lagi.

- Bahwa Terdakwa pernah membeli vila di Bogor dari DIANA SIREGAR dan INDRA HOT SINAGA, tetapi Terdakwa sudah lupa berapa harganya demikian pula cara pembayarannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi terkait video yang diputar pada persidangan pemeriksaan saksi DIANA SIREGAR dimana Terdakwa bersama DIANA SIREGAR di Bank BCA untuk menyetorkan sejumlah uang.
- Bahwa di persidangan diputar video pada saat Terdakwa dan DIANA SIREGAR menyetorkan sejumlah uang di Bank BCA, sebagai berikut:





Tanggapan Terdakwa: Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi terkait video



tersebut dan Terdakwa tidak yakin dengan video itu karena Terdakwa tidak tahu apakah divideokan atau tidak.

- Bahwa terkait pembayarannya, Terdakwa sudah tidak ingat apakah pernah bertemu dengan DIANA SIREGAR di Bank BCA Pasar Baru.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah pernah ke VIP Money Changer bersama DIANA SIREGAR dan INDRA SINAGA.
- Bahwa di persidangan diputarkan video pada saat Terdakwa dan DIANA SIREGAR di VIP Money Changer, sebagai berikut:



Tanggapan Terdakwa: Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi.

- Bahwa terkait sumber uang untuk pembayaran rumah atau villa di Bogor yakni dari surplus pendapatan Terdakwa sebagaimana Terdakwa laporkan di LHKPN sekitar Rp1 Milyar, harga rumah Rp2 Milyar, jadi selebihnya dari simpanan Terdakwa, dari hasil pinjam meminjam, yakni Terdakwa pinjamkan kepada IRFAN kemudian IRFAN kembalikan kepada Terdakwa dengan keuntungannya, dari situlah tabungan Terdakwa.
- Bahwa tabungan surplus dan pinjam meminjam tersebut Terdakwa laporkan di LHKPN sebagai surplus pendapatan.
- Bahwa terkait asset berupa villa di Bogor nanti akan Terdakwa laporkan.
- Bahwa Terdakwa juga memiliki asset berupa rumah di Grand Citra Cibubur.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa harga rumah di Grand Citra Cibubur, namun penjualnya adalah M. KHARAZZI.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi cara pembayaran rumah di Grand Citra Cibubur.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah pernah bertemu dengan M. KHARAZZI di Bank BSI di Jalan Cut Meutia.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan TUNGGUL NIRBOYO yaitu Notaris terkait dengan pembelian rumah di Grand Citra Cibubur.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah Terdakwa dengan M. KHARAZZI






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menuju ke Money Changer DOLARINDO.

- Bahwa seingat Terdakwa untuk pembayaran rumah di Grand Citra Cibubur ada menggunakan mata uang asing tetapi Terdakwa tidak ingat apakah semua pembayarannya menggunakan mata uang asing.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat cara pembayarannya apakah dibayarkan langsung dengan mata uang asing.
- Bahwa Terdakwa tahu dari internet ada Money Changer SAHABAT VALAS dan Terdakwa pernah ke Money Changer SAHABAT VALAS di ITC manga Dua.
- Bahwa terkait pembayaran rumah di Grand Citra Cibubur milik M. KHARAZZI, sumber uangnya dari simpanan Terdakwa yaitu dari hasil pinjam meminjam dengan teman Terdakwa yang bernama IRFAN.
- Bahwa nanti Terdakwa akan melaporkan kepemilikan rumah di Grand Citra Cibubur.
- Bahwa diperlihatkan bukti penukaran-penukaran mata uang asing di Money Changer SAHABAT VALAS sebagai berikut:



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Terdakwa pernah menukarkan uang di Money Changer SAHABAT VALAS, tetapi Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali menukarkan uang dan berapa total nilainya.
- Bahwa terkait keterangan Saksi SANTI dan Saksi BUDIMAN serta data penukaran, bahwa di tahun 2021 Terdakwa ada menukarkan total SGD39,000 dan USD22,000 yang apabila dirupiahkan sebesar Rp747.000.000,-, kemudian di tahun 2022 menukarkan SGD100,000 dan USD149,000 dengan total dalam rupiah sebesar Rp3,2 Milyar, Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa sumber uang yang ditukarkan yaitu dari pengembalian uang pinjaman dari IRFAN, dimana apabila meminjam dalam mata uang asing maka dikembalikan dengan mata uang asing.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa yang dipinjam oleh IRFAN namun Terdakwa mempunyai rinciannya.
- Bahwa Terdakwa tahu dengan IKSAN AR, SP yang Terdakwa kenal pada saat acara ANDI SAMSAN, tetapi Terdakwa sudah lupa acara apa.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan IKSAN AR, SP hanya pada saat itu saja.
- Bahwa diperlihatkan KTP milik IKSAN AR, SP sebagai berikut:




- Bahwa Terdakwa pernah meminjam KTP milik IKSAN AR, SP tetapi tidak melalui IKSAN AR, SP melainkan melalui orang lain yaitu ANDI ROSMAN,



yang kepentingan awalnya untuk membeli mobil karena pelat nomor B, kemudian Terdakwa tidak jadi mempergunakan untuk membeli mobil karena Terdakwa menggunakan KTP milik kakak Terdakwa sekaligus Terdakwa jadikan sebagai hadiah karena memang dari awal Terdakwa sudah niat untuk membelikan hadiah kepada kakak Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada IKSAN AR, SP terkait peminjaman KTP melainkan Terdakwa hanya berhubungan dengan ANDI ROSMAN.
- Bahwa dalam penukaran mata uang asing di Money Changer SAHABAT VALAS Terdakwa menggunakan KTP milik IKSAN AR, SP karena pada waktu itu KTP Terdakwa tercecer/ tidak ada.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah dari 8 kali transaksi di Money Changer SAHABAT VALAS, semuanya menggunakan KTP milik IKSAN AR, SP. tetapi Terdakwa pernah menggunakan fotokopi KTP IKSAN AR, SP.
- Bahwa uang yang Terdakwa tukarkan ada hasil pengembalian pinjaman dari teman Terdakwa yaitu IRFAN, .
- Bahwa diperlihatkan form penukaran uang di Money Changer SAHABAT VALAS, sebagai berikut:



Tanggapan Terdakwa: Bahwa itu bukan tulisan Terdakwa dan Terdakwa sudah lupa apakah pengisian formulir itu atas penyampaian Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah pernah menyampaikan sumber uang untuk penukaran dari distribusi pertanian dan tujuan transaksi untuk operasional kantor.
- Bahwa terkait rumah di Sedayu City, Terdakwa tahu tetapi rumah itu bukan milik Terdakwa melainkan milik FIFI MUYANI yaitu teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa FIFI MUYANI membeli rumah tersebut, namun ada dalam dakwaan.
- Bahwa Terdakwa pernah membayarkan sejumlah uang untuk pembelian rumah di Sedayu City, seingat Terdakwa pada saat membayar DP atau tanda jadi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan kepada Terdakwa oleh FIFI MUYANI.
- Bahwa diperlihatkan bukti tangkapan layar *mobile banking* pada tanggal 24






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari BCA Pak GAZALBA, sebagai berikut:



Tanggapan Terdakwa: Bahwa benar bukti tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait pembayaran uang muka dan terkait pelunasan KPR.
- Bahwa uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah dikembalikan langsung pada saat bertemu secara *cash*.
- Bahwa selain FIFI MULYANI, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran *booking fee* rumah untuk teman Terdakwa lainnya karena tidak ada yang meminta tolong kepada Terdakwa.
- Bahwa terkait renovasi rumah di Sedayu City, Terdakwa tahu dengan PIPIN ARIPIIN dan ANGGA FARIANSYAH.
- Bahwa PIPIN ARIPIIN adalah tukang meubelair yang membuat partisi, lemari dan tempat tidur sedangkan ANGGA FARIANSYAH adalah tukang listrik.
- Bahwa PIPIN ARIPIIN dan ANGGA FARIANSYAH pernah melakukan pemasangan meubelair dan listrik di rumah di Sedayu City.
- Bahwa yang menghubungi PIPIN ARIPIIN dan ANGGA FARIANSYAH adalah Terdakwa karena profesinya tukang meubelair dan tukang listrik.
- Bahwa FIFI MULYANI minta tolong kepada Terdakwa karena FIFI MULYANI tidak tahu siapa tukang meubelair dan tukang listrik yang bagus.
- Bahwa yang membayar tukang tersebut terlebih dahulu adalah Terdakwa setelah itu FIFI MULYANI membayar kembali kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan MELVIN INDRIYANI SUHENDRA yang memasang kaca.
- Bahwa Terdakwa ada membelanjakan untuk pembayaran kaca.
- Bahwa Terdakwa hanya berteman biasa dengan FIFI MULYANI.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di perkebunan di Sidney, Australia.
- Bahwa pada saat sedang bekerja di kebun, Terdakwa menemukan batu permata.
- Bahwa permata tersebut kemudian Terdakwa jual ketika Terdakwa ke

Halaman 423 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura dan hasil penjualannya berupa valuta asing, lalu Terdakwa simpan tetapi tidak terlalu lama.

- Bahwa Terdakwa menemukan batu permata itu ketika Terdakwa berada di Australia pada tahun 1993 kemudian Terdakwa pulang ke Jakarta lalu Terdakwa simpan batu permata tersebut, setelah itu Terdakwa ke Singapura dan pada saat di Singapura batu permata itu Terdakwa jual dan Terdakwa diberikan mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika, setelah itu kemudian IRFAN meminjam uang kepada Terdakwa dan bergulir terus sampai kemudian ketika IRFAN meninggal dunia karena Covid-19.
- Bahwa pada tahun 2017 uang itu masih ada pada saat Terdakwa menjadi Hakim Agung, dan akan Terdakwa laporkan nanti di LHKPN.
- Bahwa hasil penjualan batu permata seingat Terdakwa sekitar SDG75,000, tetapi bukti tertulis masih Terdakwa cari.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi percakapan antara Terdakwa dengan FIFI MULYANI pada waktu Terdakwa sudah ditahan di rutan KPK, karena bukan dari handphone Terdakwa sehingga Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa setelah ditahan, Terdakwa tidak mengetahui lagi posisi mobil Alphard, termasuk surat-suratnya.
- Bahwa dalam KTP Terdakwa, profesi yang tercantum adalah Dosen karena KTP itu sudah lama sebelum Terdakwa menjadi Hakim Agung, karena memang sebelum menjadi Hakim Agung profesi Terdakwa adalah Dosen.
- Bahwa Terdakwa pertama kali dilantik sebagai hakim *ad hoc* di Pengadilan Tipikor Surabaya pada bulan Desember tahun 2010.
- Bahwa Terdakwa menemukan batu permata di Australia pada tahun 1993 kemudian Terdakwa jual di Singapura sekitar bulan Juli tahun 2010 sesuai cap di paspor Terdakwa, yaitu sebelum Terdakwa menjadi hakim *ad hoc* Tipikor Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mulai meminjamkan uang kepada IRFAN pada bulan Oktober 2010, dengan cara dipinjam lalu dikembalikan beberapa waktu kemudian baru dipinjam kembali lalu dikembalikan lagi, yang berlangsung beberapa kali, dengan bunga yang bervariasi antara 20% – 35% dalam jangka peminjaman waktu sekitar 6 bulan.
- Bahwa peminjaman itu berlangsung hingga IRFAN meninggal dunia karena Covid-19.
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki uang asing sejak sekitar Juni – Juli 2010 kemudian dipinjamkan dengan bunga dan hampir selalu dikelola oleh IRFAN, namun Terdakwa baru mulai membelanjakannya pada tahun 2020

Halaman 424 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dengan cara ditukarkan, membeli rumah dari HENY BATARA MAYA dan membeli logam mulia serta membeli rumah dari DIANA SIREGAR, alasan pertama karena pada waktu IRFAN sudah sakit-sakitan sehingga sudah sulit untuk diharapkan meminjamkan dan menghasilkan uang dari IRFAN, yang kedua pada saat itu harga property sedang turun dan Terdakwa mencari property yang murah lalu kemudian Terdakwa beli, dan yang ketiga pada waktu itu sudah ada isu-isu PP Nomor 82 akan keluar bahwa Hakim Agung akan diberikan insentif satu perkara sebesar Rp2 juta, kemudian Terdakwa melihat apabila PP Nomor 82 bisa keluar maka Terdakwa bisa mempunyai pendapatan yang lebih baik. Jadi apabila ada sekitar 140 perkara per bulan dikali dengan Rp2 juta per berkas maka diprediksikan Terdakwa akan mendapatkan sekitar Rp300 juta per bulan sehingga kemudian karena masa karir Terdakwa masih lama yakni masih 15 tahun dikalikan dengan uang yang akan diterima setiap bulannya maka cukup untuk menopang hidup Terdakwa sehari-hari sehingga kemudian uang-uang itu Terdakwa belikan property.

- Bahwa di Mahkamah Agung, sehingga Terdakwa bisa mengetahui telah ditunjuk sebagai anggota majelis untuk menangani suatu perkara yakni setelah berkas masuk ke ruangan Terdakwa baru Terdakwa mengetahui sebagai majelis untuk perkara tersebut.
- Bahwa yang memasukan berkas ke ruangan Terdakwa adalah Asisten.
- Bahwa sebelum dimasukan ke ruangan Terdakwa, berkas diregister oleh Asisten di buku perkara di kamar Terdakwa setelah itu lalu dibagi kemudian Asisten membuat resume dan resume itulah yang kemudian dikirimkan melalui email kepada Terdakwa.
- Bahwa penunjukan majelis bentuknya adalah penetapan dari Ketua Kamar yang datangnya secara manual bukan secara online, ke ruangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui menjadi majelis suatu perkara setelah berkas masuk ke ruangan Terdakwa.
- Bahwa pada saat hendak ditahan, Terdakwa menyampaikan kepada Penyidik bahwa Terdakwa keberatan ditahan di Rutan Merah Putih (MP) karena di Rutan MP ada teman-teman dari Mahkamah Agung sehingga timbul kekhawatiran pada diri Terdakwa nanti Terdakwa diintervensi.
- Bahwa di ruangan Terdakwa, ada atau tidak ada resume sebenarnya tidak masalah, tetapi karena Terdakwa ingin memberdayakan para Asisten yang notabene juga adalah hakim yang mempunyai pengalaman 10 tahun lebih untuk membuat pendapat sendiri maka kemudian Terdakwa ingin

Halaman 425 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 425



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pemahaman lebih lanjut kepada mereka supaya bisa ada pengalaman dan suatu saat bisa menggantikan Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh mereka untuk membuat resume.

- Bahwa SOP di Mahkamah Agung tidak mewajibkan ada resume untuk perkara.
- Bahwa untuk *advisblaad* tidak ada format baku.
- Bahwa dalam proses Musyawarah dan Ucapan, masing-masing anggota majelis memegang *advisblaad* dan tidak saling bertukar *advisblaad* sehingga bisa melihat *advisblaad* anggota majelis lainnya.
- Bahwa terkait manifest penerbangan Terdakwa dari Jakarta ke Surabaya, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan AHMAD RIYAD yang pada hari yang sama juga melakukan penerbangan dari Surabaya ke Jakarta, karena Terdakwa berangkat sore hari ke Surabaya sementara AHMAD RIYAD berangkat pagi hari ke Jakarta.
- Bahwa terkait pembelian rumah di Swadaya, seingat Terdakwa ada dua sertifikatnya dari pemiliknya yaitu HENY BATARA MAYA.
- Bahwa Terdakwa ada beberapa pembelian mobil yang sumber dananya dari surplus, pengeluaran Terdakwa untuk pembelian mobil Alphard dilaporkan di LHKPN bersama dengan pengeluaran yang lain langsung diakumulasikan.
- Bahwa untuk pembelian properti dari M. KHARAZZI, Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang rupiah dan mata uang asing, demikian pula transaksi dengan DIANA SIREGAR. Pembayaran dengan mata uang rupiah sumbernya dari penukaran di Money Changer terhadap valuta asing tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada M. KHARAZZI sebesar Rp3,3 Milyar dari penukaran di Money Changer, dari uang simpanan Terdakwa yang berasal dari pinjam meminjam dengan IRFAN.
- Bahwa PIPIN ARIPIIN dan ANGGA FARIANSYAH adalah tukang, dimana Terdakwa setiap ada tagihan dari PIPIN ARIPIIN atau tagihan ANGGA FARIANSYAH lalu Terdakwa meminta kepada FIFI MULYANI lalu FIFI MULYANI kemudian memberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah FIFI MULYANI ada kelebihan bayar kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan dakwaan, pada akhir September AHMAD RIYAD bertemu dengan Terdakwa meskipun penerbangan yang ditunjukkan pada bulan Agustus dan tidak bertemu, pada akhir September itu Terdakwa tidak

Halaman 426 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Surabaya karena seingat Terdakwa pada bulan September tersebut padat sidang sehingga tidak mungkin Terdakwa izin untuk ke luar daerah.

- Bahwa jadwal sidang Terdakwa ada di role sidang.
- Bahwa dibacakan Surat Dakwaan halaman 5 poin ke satu sebagai berikut:  
*"Selanjutnya masih di bulan September 2022, bertempat di Bandar Udara Juanda Surabaya, Jalan Ir. Haji Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, AHMAD RIYAD menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah SGD18,000 (delapan belas ribu Dolar Singapura) yang merupakan bagian dari uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."*

Tanggapan Terdakwa: Bahwa hal tersebut tidak benar dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan AHMAD RIYAD di Bandara dan tidak pernah menerima uang dari AHMAD RIYAD di Bandara Juanda pada bulan yang didakwakan tersebut.

- Bahwa dibacakan Surat Dakwaan halaman 8 poin terakhir sebagai berikut:  
*"Bahwa di tahun 2020, Terdakwa menangani perkara Peninjauan Kembali (PK) atas nama Terpidana JAFFAR ABDUL GAFFAR dengan register perkara Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020, dimana JAFFAR ABDUL GAFFAR didampingi oleh advokat NESHAWATY ARSJAD yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 April 2020, Peninjauan Kembali Terpidana JAFFAR ABDUL GHAFAR dikabulkan oleh Terdakwa. Atas pengurusan perkara tersebut, Terdakwa dan NESHAWATY ARSJAD menerima uang yang keseluruhannya sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) dari JAFFAR ABDUL GAFFAR."*

Tanggapan Terdakwa: Bahwa hal itu tidak benar. Hubungan Terdakwa dengan NESHAWATY ARSJAD derajat ke enam, jadi antara kakek dengan kakek dan itupun kakek tiri. Yang kedua, bukan Terdakwa yang memutus perkara itu sendiri, seingat Terdakwa ada ketua majelis ANDI SAMSAN dan anggota majelis EDY ARMY selain Terdakwa, jadi bukan Terdakwa yang memutus sendiri melainkan majelis. Yang ketiga, terdakwa tidak pernah menerima uang satu sen pun dari NESHAWATY ARSJAD baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

- Bahwa dibacakan Surat Dakwaan halaman 9 poin ke satu sebagai berikut:  
*"Bahwa Terdakwa sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, telah menerima gratifikasi sebesar SGD18.000 (delapan belas ribu dollar Singapura) sebagaimana Dakwaan Kesatu dan penerimaan lain berupa SGD1.128.000 (satu juta seratus dua*

Halaman 427 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*puluh delapan ribu dollar Singapura); **USD181.100** (seratus delapan puluh satu ribu seratus dollar Amerika Serikat) serta **Rp9.429.600.000,00** (Sembilan miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).*

Tanggapan Terdakwa: Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima gratifikasi sebesar SGD1.128.000 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu dollar Singapura) USD181.100 (seratus delapan puluh satu ribu seratus dollar Amerika Serikat) serta Rp9.429.600.000,- (Sembilan miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang kepada FIFI MULYANI maupun kepada orang tua FIFI MULYANI untuk disedekahkan, yakni Terdakwa pernah beberapa kali menitipkan uang sedekah kepada orang tua dari FIFI MULYANI karena menurut orang tua dari FIFI MULYANI bahwa, "*orang-orang di kampungnya di Tanah Datar dan Batu Sangkar banyak yang membutuhkan sehingga kalau kamu ada uang-uang untuk disedekahkan lewat saya saja*".
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik terkait perkara yang diperiksa di Pengadilan Tipikor Bandung, ketika belum selesai pemberkasan, seingat Terdakwa pada waktu itu Penyidik mengatakan bahwa, "*kami tahu sebenarnya uang dari PRASETIO itu tidak sampai ke bapak, tapi tolong sampaikan siapa Hakim-Hakim Agung yang sering main perkara di Mahkamah Agung*", karena Terdakwa tidak mengerti pertanyaannya dan setahu Terdakwa di Mahkamah Agung menyelesaikan perkara sesuai hukumnya, murni berdasarkan atas hukum, maka Terdakwa tidak meladeni pertanyaan dari Penyidik tersebut, kemudian Penyidik juga menyatakan, "*apabila saudara memberikan informasi maka saudara akan disatukan saja berkasnya dengan berkas yang untuk sekarang ini*", pada kenyataan memang Terdakwa memutus perkara murni atas hukum dan tidak ingin memfitnah orang maka Terdakwa tidak meladeni penyidik.
- Bahwa kemudian Penyidik mengatakan, "*Ya terserah bapak*", Terdakwa sampaikan, "*Itulah yang saya kemukakan*", lalu beberapa kemudian terbitlah Sprint Dik baru untuk perkara yang sekarang ini.
- Bahwa pada waktu itu diistilahkan, "*Saya akan mempertaruhkan jabatan saya, supaya bapak disatukan saja berkasnya dengan yang sekarang ini, gratifikasi dan TPPU, sehingga bapak tidak perlu lagi sidang yang kedua kalinya*", akan tetapi Terdakwa tidak mau memfitnah dan tidak mendzalimi orang dengan menyebut secara sembarangan nama Hakim Agung karena



faktanya memang tidak ada main perkara di Mahkamah Agung dan murni menyelesaikan perkara secara hukum, memutus perkara sesuai dengan hukumnya, maka Terdakwa tidak bisa memberikan informasi apapun kepada Penyidik berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Pada akhirnya terbit sprint dik baru yang menjadi dasar perkara yang Terdakwa hadapi saat ini.

- Bahwa terkait pembelian tanah dan bangunan dari DIANA SIREGAR dan dari M. KHARAZZI, dalam PPJB dan AJB sebagai pembeli adalah nama Terdakwa sendiri dan sudah dibayar lunas semua, tertuang dalam akta-akta dan dokumen.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

No. BB	Nama Barang Bukti
1.	3 (tiga) lembar copy sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3285/PAN/KP.04.5/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial Pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H
2.	3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama: 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sdr. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Is Sudaryono, S.H., M.H.
3.	1 (satu) bundel memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama sdr. SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H., terhitung mulai tanggal 23 September 2022
4.3	(tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil / Hakim dari Jabatan Atas Nama SDRI. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. Hakim Madya Utama Diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September
5.	1 (satu) buah buku berwarna orange dengan Merek Volta bermotif daun dan bertuliskan "2D".
6.	1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA



	bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D".
7.	1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan Merek Sukhoi bermotif batik dan bertuliskan "2D".
8.	1 (satu) bundel printout Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan penerimaan honorarium penanganan perkara periode Januari s.d September 2022 atas nama Sudradjad Dimyati dan Gazalba Saleh, dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari s.d September 2022 atas nama Gazalba Saleh.
9.	1 (satu) bundel printout daftar kehadiran pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimyati, S.h., M.H., dkk periode 1 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi Online bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibir dan Tati Hartati.
10.	1 (satu) nota pembelian dan penjualan valas "PT CITRA VALASINDO" tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp 299.905.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu Rupiah).
11.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama : ELLY TRI PANGESTUTI, SH.
12.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI.
13.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
14.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
15.	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp.1.448.000,- pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005
16.	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT.



	HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 200 = Rp. 2.850.400,00 pada tanggal 09 Agustus 2022, Nama : AHMAD FAUZI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Identitas 3201130610950003
17.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 08 Agustus 2022.
18.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengantar : WIO.V3/5879/HK.02/V/2022
19.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022
20.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022.
21.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai September 2022.
22.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3440/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022.
23.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3441/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022
24.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022.
25.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 01 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022.
26.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 01 Januari 2022 s/d 16 Desember 2022
27.	1 (satu) lembar <i>printout</i> foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 USD (10.000 USD X 3) @Rp.14.420 atau total senilai Rp.432.600.000 bseserta katu nama CNV Authorized Money Changer Pondok Indah.
28.	1 (satu) lembar <i>printout</i> asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.360 atau total senilai Rp.215.400.000
29.	1 (satu) lembar <i>printout</i> asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20



	Juli 2022 sebanyak 18.000 USD @Rp.14.995 atau total senilai Rp.269.910.000.
30.	1 (satu) lembar <i>printout</i> asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp.14.880 atau total senilai Rp.300.576.000. -
31.	1 (satu) lembar <i>printout</i> tindasan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.830 atau total senilai Rp.222.450.000.
<b>DOKUMEN (Sprin.Sita/107/DIK.01.05/01/11/2022) TPK GAZALBA SALEH, DKK</b>	
32.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/P TAHUN 2017 tanggal 26 Oktober 2017, tentang PENGANGKATAN HAKIM AGUNG
33.	1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:175/KMA/KP.02.2/11/2022 tanggal 16 November 2022, tentang Usulan Pemberhentian Sementara sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H.,M.H.;
34.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.399.Kp.04.01.Th.2003 tanggal 5 Mei 2003, tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan status Calon Hakim dalam masa percobaan atas nama PRASETIO NUGROHO, S.H.;
35.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.309.KP.04.02 Th 2004 tanggal 31 Maret 2004 beserta lampiran tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan status Calon Hakim atas nama PRASETIO NUGROHO, S.H.;
36.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3281/PAN/KP.04.5/11/2017 tanggal 13 Desember 2017, tentang Pengangkatan Hakim Yustisial pada Yang Mulia Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. atas nama PRASETIO NUGROHO S.H.,M.kn;
37.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:329/KMA/SK/XI/2022 tanggal 16 November 2022, tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil/Hakim dari Jabatan Negeri Atas Sdr. PRASETIO NUGROHO, S.H.,M.Kn. Hakim Madya Pratama Dipekerjakan Untuk Tugas Peradilan (Yustisial) Pada Mahkamah Agung R.I;
38.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2009 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI atas nama REDHY NOVARISZA;
39.	1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 128/SEK/PNS.00.2/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, tentang tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jendral Badilmiltun Mahkamah Agung RI atas nama REDHY NOVARISZA;
40.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pengangkatan Melalui Penyesuaian/inpassing Dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan atas nama REDHY NOVARISZA;
41.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1501A/SEK/Kp.I/SK/XI/2022 tanggal 16 November 2022, tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai negeri Sipil Yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi.
42.	1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama ATMASARI SH LL M, nomor rekening 4381075286 periode Januari 2018 mulai tanggal 01/01 sampai dengan November 2022 tertanggal 30/11
43.	4 (empat) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5503193 tanggal 28-04-2020 Jam 09:51:48, dengan Customer GAZALBA SALEH SH MH, berupa pembelian SGD10.000,- senilai Rp108.300.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 1190015046889 sejumlah Rp108.300.000,-, lembar Know Your Customer, dan identitas berupa SIM.
44.	4 (empat) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5503453 tanggal 30-04-2020 Jam

Halaman 433 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



	10:21:40, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD294.000,- senilai Rp3.126.690.000.000,- dan pembelian SGD4.000,- senilai Rp41.740.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp3.126.690.000,-, lembar Know Your Customer, dan identitas berupa KTP.
45.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5504285 tanggal 11-05-2020 Jam 14:19:50, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD200.000,- senilai Rp2.106.000.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp2.106.000.000,-, dan lembar Know Your Customer.
46.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5508908 tanggal 03-07-2020 Jam 13:28:48, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian USD6.300,- senilai Rp91.665.000,- dan pembelian USD3.700,- senilai Rp53.687.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp145.352.000,-, dan lembar Know Your Customer.
47.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5512606 tanggal 06-08-2020 Jam 14:32:52, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD50.000,- senilai Rp534.000.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp534.000.000,-, dan lembar Know Your Customer.
48.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5515873 tanggal 10-09-2020 Jam 13:42:27, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD25.000,- senilai Rp272.250.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp232.250.000,-, dan lembar Know Your Customer.
49.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-01.22-0000018, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR,



	dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-02-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 22.260.000
50.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-02.22-0000018, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-03-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 23.500.000
51.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-03.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-04-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.840.000,-
52.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-04.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-05-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 22.680.000,-
53.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-05.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-06-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 19.460.000,-
54.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-06.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-07-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.020.000,-
55.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-07.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-08-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 12.580.000,-
56.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21



	(tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-08.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-09-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 11.500.000,-
57.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-09.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-10-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 15.000.000,-
58.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-10.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-11-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 26.380.000,-
59.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-11.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-12-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 26.280.000,-
60.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-12.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-01-2023, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 21.786.500,-
61.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua Berkala Nomor H.012000000103, Npwp 70.164.758.8-503.000, Nama Anri Febiarti, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 30-12-2022, Jumlah Penghasilan Neto adalah Rp. 129.740.881,-;
62.	1 (satu) lembar asli Daftar Potongan Pajak PPh Pasal 21 Dari Honorarium Tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Wajib Pajak ANRI FEBIARTI, dr. Sp,An., NPWP 70.164.758.8-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	503.000, yang ditandatangani Sdr. IIM IBRAHIM selaku Kabag Keuangan RSUD Kota Bogor, Jumlah gaji bruto saya pada tahun 2022 adalah Rp. 1.372.691.797,-;
63.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000010, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 30-01-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 121.401.850,-;
64.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000208, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 04-02-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 121.583.675,-;
65.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000669, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 07-03-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 46.914.750,-;
66.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000773, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 07-03-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 92.157.421,-;
67.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001086, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-04-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 113.076.400,-;
68.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001519, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 10-05-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 101.291.963,-;

Halaman 437 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





69.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001923, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 06-06-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 58.723.025,-;
70.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000002279, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-07-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 110.162.388,-;
71.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000002749, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-08-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 166.478.025,-;
72.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003093, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-09-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 109.236.350,-;
73.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003522, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-10-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 105.241.150,-;
74.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003844, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 04-11-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 114.328.000,-;
75.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000004047, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi



	Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-12-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 112.096.800,-;
76.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.I.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-1-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 14.097.682,-;
77.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.II.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 28-II-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.027.102,-;
78.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.III.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-III-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.776.516,-;
79.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.IV.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-IV-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 11.445.520,-;
80.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.V.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-V-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 4.575.090,-;
81.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.VI.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-VI-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 13.330.532,-;



82.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.VII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-VII-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 21.561.309,-;
83.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.VIII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-VIII-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 8.129.500,-;
84.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.IX.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-IX-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 12.093.850,-;
85.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.X.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-X-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 14.414.349,-;
86.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.XI.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-XI-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 43.927.750,-;
87.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.XII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-XII-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 14.268.700,-;
88.	1 (satu) lembar Sales Slip PT. SARANATAMA USAHA MANDIRI, Ref. No. 00002, Date 01-12-2020, Curr. USD, Amount 1.000, Exc. Rate 14.200, Equivalent Rp. 14.200.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.	1 (satu) lembar Sales Slip PT. SARANATAMA USAHA MANDIRI, Ref. No. 00002, Date 22-01-2021, Curr. USD, Amount 1.000, Exc. Rate 14.090, Equivalent Rp. 14.090.000,00;
90.	1 (satu) lembar bukti penukaran uang Banknotes Haji La Tunrung Star Group, Date 22-8-2022, Foreign Currency Amount USD 1.501, dengan nilai kurs saat itu Rp. 14.984, sehingga nilai total Rp. 22.490.984, Name/Nama AFFAN BAIHAQI, Phone 085826324758.
91.	1 (satu) lembar bertuliskan Reseller Mini Gold No.: 371107, tanggal 16-1-2021, Nama dr. ANRI, Total Belanja Emas Rp. 9.251.000,-
92.	1 (satu) lembar bertuliskan Reseller Mini Gold No.: 371111, tanggal 19-06-2021, Nama dr. ANRI, Total Belanja Emas Rp. 8.900.000;
93.	1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold No.Faktur: 066801, Tgl 18 Bln 09 2021, Nama Pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp. An. Alamat RSUD Bogor, Total harga 13.700.000, Dealer Aris Mugiono, ID Reseller MARNAH;
94.	1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold No.Faktur: 066802, Tgl 10 Bln 12 2021, Nama Pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp. An. Alamat Bogor, Total harga 22.092.500, Dealer Bogor, ID Reseller MARNAH;
95.	1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold No.Faktur: 066813, Tgl 25/2 Bln 02 2022, Nama Pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp. An. Alamat RSUD Bogor, Total harga 27.348.000, ID Reseller MARNAH;
96.	1 (satu) buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama PRASETIO NUGROHO, 6301223420, Jl. Pamularsih Dalam No. 3, EMA. 1116653, KCP MAHKAMAH AGUNG
97.	1 (satu) lembar Proforma Invoice – Revised 3 Discovery Kartika Plaza Hotel Bali senilai Rp92.713.000,-, yang ditujukan kepada Ms. Shella Setiani dari CTS Travel & Event Bandung, RE: for Group Mahkamah Agung RI;
98.	1 (satu) bundel Information Invoice Mahkamah Agung RI;
99.	4 (empat) lembar Laporan Rekening Koran Bank Mandiri, nomor rekening 1450092071659 atas nama Discovery Kartika PI, tanggal period 01 Mar 2022, 02 Mar 2022, 08 Maret 2022 dan 21 Maret 2022;
100.	2 (dua) lembar Rooming List Group MA dengan baris pertama tertulis Full Name Achmad Budi Santoso, Arrival 11/03/22, Departure 13/03/22, Room 1030.
101.	6 (enam) lembar copy Sertifikat Hak Milik Nomor 7453, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi;
102.	1 (satu) lembar copy warna dokumen KTP atas nama IKHSAN AR

Halaman 441 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





	SP;
103.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01228 tanggal 3/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
104.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01223 tanggal 4/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
105.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01192 tanggal 10/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
106.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01172 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
107.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01174 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
108.	1 (satu) lembar Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, yang ditandatangani asli oleh Dr. H. IYUS SURYANA, S.H., M.H
109.	1 (satu) lembar printout yang di paraf oleh C. Maulana “sesuai kenyataan” berupa Rekapitulasi Penerimaan Honorarium PP82 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Periode Januari – November 2022 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., senilai total Rp1.564.563.125,-.
110.	1 (satu) lembar printout yang di paraf oleh C. Maulana “sesuai kenyataan” berupa Rekapitulasi Penerimaan Honorarium PP82 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Periode Januari – November 2022 atas nama PRASETIO NUGROHO, S.H., M.Kn., senilai total Rp42.835.750,-.
111.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 442 Tanggal 08 Juni 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor 92/Tanjungrasa/2021 dengan luas 4.730 M2 Kelurahan Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
112.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Warkah Hak Milik Nomor 442 dengan nama pemohon DIANA SIREGAR, ST., MM., yang terletak di Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, berdasarkan Surat Ukur nomor 92 tanggal 31-05-2021 seluas 4.730 M2.
113.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00056 berdasarkan Surat Ukur Nomor 307/Tanjung Rasa/1998 dengan luas 4.730 M2 Kelurahan Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, atas nama DIANA SIREGAR, S.T., M.M., dan terdapat stempel Tidak Berlaku Lagi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.	3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Peta Bidang Tanah Nomor 7022/2020 dengan Nomor Bidang 00796 yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, tanggal 19 Oktober 2020, beserta Gambar Arsitektur dengan stempel PT GRIYAMADYA.
115.	2 (dua) lembar fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK Pidana, Pidana Khusus Ruang Sidang Ketua Majelis H-ASN (B-206) Hari Rabu tanggal 15 April 2020 Pukul 10.00 WIB Reference No: SIDHASN2020040606795623 dengan tandatangan Asisten Ketua Majelis Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.
116.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK Pidana, Pidana Khusus Ruang Sidang Ketua Majelis H-ASN (B-206) Hari Rabu tanggal 15 April 2020 Pukul 11.00 WIB Reference No: SIDHASN2020040104691718 dengan tandatangan Asisten Ketua Majelis Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.
117.	2 (dua) lembar fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK : Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CB di Ruang Sidang Ketua Majelis HSST Hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Pukul 11.00 WIB Reference No: SIDHSST2022030154540188 dengan tandatangan Asisten Ketua Majelis WIRYATMO LUKITO TOTOK, S.H., M.H.
118.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Kasasi dari Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan Nomor Register 328K/PID.SUS/2022, Klasifikasi Korupsi, beserta Advisblad Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
119.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 07 Maret 2022 Nomor Putusan 328K/PID.SUS/2022 dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF.
120.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Kasasi dari Terdakwa Edhy Prabowo dengan Nomor Register 942K/PID.SUS/2022, Klasifikasi Korupsi, beserta Advisblad Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH,

Halaman 443 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



	S.H., M.H.
121.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 07 Maret 2022 Nomor Putusan 942K/PID.SUS/2022 dengan Terdakwa EDHY PRABOWO.
122.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Jafar Abdul Gaffar dengan Nomor Register 109 PK/PID.SUS/2020, Klasifikasi Pencucian Uang, beserta Advisblad Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
123.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Putusan PK Mahkamah Agung tanggal 15 April 2020 Nomor Putusan 109 PK/PID.SUS/2020 dengan Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR.
124.	1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama Muhammad Kharrazi nomor rekening 1991031249 periode 17 Februari 2022 dengan nilai Kredit Rp3.000.000.000,-.
125.	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS tanggal 6 Agustus 2021 USD 6.000 dan USD CAP 1.200 ke dalam Rupiah total Rp. 103.404.000; dan SGD 20.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 221.400.000 atas nama IKHSAN AR SP;
126.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 16 Agustus 2021 SGD B 16.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 176.960.000 atas nama IKHSAN AR SP;
127.	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 2 November 2021 USD 14.900 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 212.325.000; dan SGD 3.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 33.450.000 atas nama IKHSAN AR SP;
128.	3 (tiga) lembar print out "RUNDOWN MAJELIS SST MAHKAMAH AGUNG GOES TO BALI 11-13 MARET 2022;
129.	1 (satu) lembar print out INVOICE CTS Travel&Event No : 0078381, Date : 02 Maret 2022, To: MAHKAMAH AGUNG-INDONESIA (U/P IBU RETNO MURNI SUSANTI);
130.	1 (satu) lembar print out screen capture bukti transfer tujuan SHELLA SETIANI pada BANK BSI dengan pengirim SRI ENDANG TEGUH ASMARANI, screen capture bukti transfer BANK BCA dengan keterangan "bayar EO dr isti MA", dan foto bukti setoran BANK BCA dengan nama penyeter RANI dan ISTIQOMAH
131.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH DR pada nomor rekening



	00020149094 periode 30/04/2020 sampai dengan 25/02/2021;
132.	4 (empat) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH DR nomor rekening 00020149094 periode 30/04/2020 sampai dengan 25/02/2021 berupa format excel tanpa saldo;
133.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH SH MH nomor rekening 04370736630 periode 03/01/2017 sampai dengan 05/08/2019.
134.	7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh Sdri. DEWI MARIANA pada tanggal 15 Februari 2023 terdiri atas : d. Faktur beli Valas Dollar Singapore Nomor : MLW170222.B0188 tanggal 17 Februari 2022 beserta Formulir Transaksi EDD tanggal 17 Februari 2022 sebesar SGD150.000 dengan kurs Rp10.750 total Jumlah Rp1.614.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Rupiah). e. Fotocopy KTP atas nama MUHD KHARRAZI; f. Laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan Mata Uang Rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000.
135.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Faktur beli Valas Dollar Singapore Nomor : GM070322.B0006 tanggal 07 Maret 2022 sebesar SGD6.000 dengan kurs Rp10.500 total Jumlah Rp63Juta yang kemudian ditransfer ke Rekening BCA Nomor Rekening 6815529018 atas nama MUHD KHARRAZI dengan bukti transfer terlampir dan telah dilegalisir oleh Sdri. DEWI MARIANA pada tanggal 15 Februari 2023.
136.	1 (satu) lembar panjang Print ot stempel basah "HISTORY KENDARAAN UNTUK CUSTOMER" No.Polisi: B 15 ABA, No.Chasis:JTNGF3DH0L8027005, No. Mesin:2AR 2378205, Tipe: New Alphard 2.5 G A/T 2020, Nama:EDY ILHAM SHOOLEH
137.	1 (satu) lembar printout foto screenshot whatsapp dengan Bu Nesha tanggal 22 Juli 2021 yang diperoleh dari Handphone Samsung Galaxy Note-8 milik KIKY SAEPUDIN, dan telah diberi paraf oleh KIKY SAEPUDIN.
138.	1 (satu) bundel fotokopi yang terdapat stempel dan tandatangan basah Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Oktober 2019 berupa Memori Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office.
139	2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus H. JAFAR ABDUL GAFFAR Nomor 037/SK-PID-PK/AA&Co/IX/2019 tanggal 09 September 2019 kepada ARSYAD ARSYAD & Co Law Office, dan terdapat stempel basah Pengadilan Negeri Samarinda.
140	1 (satu) bundel fotokopi Kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam Persidangan Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/AKTA.PID.B/2019/PN.SMR tanggal 12 Desember 2019, dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office.
141	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) / Terpidana tanggal 03 Desember 2019 dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office.
142	1 (satu) bundel copy dokumen sertifikat hak miliki (SHM) No. 442 Jawa Barat, Bogor, Tanjungsari, Tanjungrasa, atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dokumen terkait lainnya
143	1 (satu) bundel copy dokumen pengikatan jual beli nomor 03 tanggal 16/06/2021 Notaris R. Tunggul Nirboyo
144	1 (satu) bundel copy dokumen akta jual beli (AJB) nomor:34/2021 PPAT R. Tunggul Nirboyo, S.H.,Sp.N
145	1 (satu) bundel salinan asli akta pengikatan jual beli nomor 06 tanggal 27 Juli 2022 pihak I:Tuan MUHD. KHARRAZI, II Tuan Doktor GAZALBA SALEH, S.H.,M.H. Notaris&PPAT R. Tunggul Nirboyo, S.H.,Sp.N

Halaman 446 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146.	1 (satu) bundel salinan asli akta jual beli (AJB) nomor:10/2022 PPAT FIRDAUS MUHAMMAD, S.H.,M.Kn
147.	3 (tiga) lembar print out warna SSPD-BPHTB Nama Wajib Pajak: DR. GAZALBA SALEH, S.H.,M.H.
148.	3 (tiga) lembar copy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan tanggal 23 Maret 2022 dengan nama wajib Pajak MUHD. KHARRAZI
149.	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 engan nama wajib Pajak MUHD. KHARRAZI beserta satu lembar print out info tunggakan
150.	1 (satu) lembar asli dokumen receipt pembelian valas di HARGA KURS (PT SUGI INTERNASIONAL VALAS) Cabang Jakarta tanggal 07 April 2022 atas nama REDHY NOVARISZA untuk pembelian mata uang SGD sebesar 3000SGD senilai Rp31.650.000
151.	1 (satu) lembar asli dokumen receipt pembelian valas di HARGA KURS (PT SUGI INTERNASIONAL VALAS) Cabang Jakarta tanggal 07 April 2022 atas nama YUNIANI DEWI untuk pembelian mata uang SGD sebesar 8500SGD senilai Rp89.675.000
152.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor: BHR/2019/00060/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 04 Februari 2019, Kepada PRASETIO NUGROHO TEGAL LEGA RT01/RW 01 KEL. TEGAL LEGA KEC. KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditanda tangani oleh IMAM SAMEKTO Pgs. Pemimpin PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
153.	4 (empat) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor: BHR/2019/00069/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 07 Februari 2019, Kepada PRASETIO NUGROHO TEGAL LEGA RT01/RW 01 KEL. TEGAL LEGA KEC. KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditanda tangani oleh ASEP MULYADI Branch Manager PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
154.	4 (empat) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor: BHR/2019/00096/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 20 Februari 2019, Kepada ANRI FEBIARTI TEGAL LEGA RT01/RW 01 KEL. TEGAL LEGA KEC. KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditanda tangani oleh ASEP MULYADI Pemimpin PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
155.	4 (empat) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor:

Halaman 447 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





	BHR/2019/00097/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 20 Februari 2019, Kepada ANRI FEBIARTI TEGAL LEGA RT01/RW 01 KEL. TEGAL LEGA KEC. KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditanda tangani oleh ASEP MULYADI Pemimpin PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
156.	3 (tiga) lembar fotocopy Akta Jual Beli Nomor 06/2019 Lembar Salinan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IZZAR MAISYA RAHMA, S.H., M.Kn.;
157.	14 (empat belas) lembar fotocopy Perjanjian Kerjasama Pembangunan Unit LAVAYA PREMIUM RESIDENCE No.:168/PKS-LAVAYA/PBB/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, dan 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pembayaran No. Sp: SP/SU-0242 yang ditandatangani oleh RAYMON GUNAWAN Direktur PT. PROPERTI BALI BENOA PIHAK PERTAMA dan ANRI FEBIARTI, DR PIHAK KEDUA;
158.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PT. Amanah Indonesia Realti yang ditandatangani T. FADHIL ARUNA Qq. PT. AMANAH INDONESIA REALTI Yang Membuat Pernyataan dan PRASETIO N Yang Menerima Pernyataan, beserta 6 (enam) lembar fotocopy lampiran, dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Unit (SPU) De Kost Indonesia Nomor SPU: 00234/SPU-MKT/20, yang ditandatangani PRASETIO N Pemesan, ARDIANSYAH Sales tanggal 01 Desember 2021;
159.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen BPKB No. R-01033622, Nama Pemilik ANRI FEBIARTI;
160.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen BPKB No. Q-05928028, Nama Pemilik PRASETIO NUGROHO;
161.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BRI 21 Desember 2020 16:58:04 Transfer IDR 9.474.000,00 Sumber Dana 038701027725502, Rekening Tujuan BRI-042801027132509, Nama Pemilik Rekening Tujuan DANI HENDARLIN, Deskripsi mas;</li><li>- Bukti Transaksi Bank Mandiri Syariah, Tanggal Transaksi 09 Jan 2021 11:18:46, Pengirim ASRI HARYANTI, Ke Rekening 042801027725502, Bank Penerima Bank BRI, Penerima DANI HENDARLIN, Jumlah Rp. 4.688.000, Keterangan Antam;</li><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/01/2021 16:48:26 No. Rek. Tujuan 042801027725502, Nama Rek. Tujuan: DANI HENDARLIN, Jumlah Transfer: Rp.</li></ul>



	9.251.000
162.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 07 Feb 2021, 09:49:03, Nomor Referensi 217422920083;</li><li>- Bukti Transfer ATM Bank Rakyat Indonesia, Tanggal 01/03/21, Waktu 16:13:38, NO. REF:01358, Jumlah Rp. 8.961.000</li><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-03-09, 11:36:46, Nomor Referensi 218688671774</li></ul>
163.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 22/03/2021 11:07:48 No. Rek. Tujuan 0882856591, Nama Rek. Tujuan: DANI HENDARLIN 123, Jumlah Transfer: Rp. 9.071.000;</li><li>- Bukti Transfer ATM Bank Rakyat Indonesia, NO. REF:318, Jumlah Rp. 8.871.000</li></ul>
164.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <p>Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 13/04/2021 13:52:44 No. Rek. Tujuan 042801027132509, Nama Rek. Tujuan: DANI HENDARLIN 123, Jumlah Transfer: Rp. 8.993.000</p>
165.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-05-08, 14:15:07, Nomor Referensi 221808255746;</li><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-06-19, 13:40:52, Nomor Referensi 423684699120</li></ul>
166.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link RSUD KOTA BOGOR, No Rekord 5143, Nama Pengirim ANRI FEBIARTI, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 9.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Link RSUD KOTA BOGOR, 30/07/20, No Rekord 5145, Nama Pengirim 002, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 5.818.500</li></ul>
167.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link BGR RS KARYA BAKTI, 09/01/20, No Rekord 2549, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Link BGR RS ANISAMAYOROKING, No Rekord 3137, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek.</li></ul>



	Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 5.000.000
168.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link BGR RS KARYA BAKTI, 09/01/20, No Rekord 2547, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer ATM Bersama, 04/09/20, Kepada Bank BRI, Nama EKA WIDYANINGSIH, Rekening 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000</li></ul>
169.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link Transfer ATM, 04/09/20, 11:17:28, Kepada Bank BRI, Nama EKA WIDYANINGSIH, Rekening 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Bank BRI 31 Desember 2020 16:49:38 Transfer IDR 18.900.000,00 Sumber Dana 038701027725502, Rekening Tujuan BRI-038701018484509, Nama Pemilik Rekening Tujuan EKA WIDYANINGSIH, Deskripsi emas</li></ul>
170.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BRI 04 Januari 2021 18:52:26 Transfer IDR 150.000,00 Sumber Dana 038701027725502, Rekening Tujuan BRI-038701018484509, Nama Pemilik Rekening Tujuan EKA WIDYANINGSIH, Deskripsi utang emas.</li><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-01-22, 14:39:30, Nomor Referensi 216804438501</li></ul>
171.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transfer Bank Mandiri Syariah, Nomor Transaksi FT210065VMYB, Tanggal Transaksi 06 Jan 2021 13:40:46, Pengirim ANRI FEBIARTI DR, Ke Rekening 7112149206, Bank Penerima BSM, Penerima EKA WIDYANINGSIH, Jumlah Rp. 4.700.000, Keterangan emas;</li><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 03/05/2021 12:20:43 No. Rek. Tujuan 7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 4.450.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT221036GF44, Tanggal Transaksi 13 Apr 2022 12:58:40, Ke Rekening 7112149206, Bank Penerima BSI, Penerima EKA WIDYANINGSIH, Jumlah Rp. 4.800.000</li></ul>
172.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 10 May 2021, 13:13:47, Nomor Referensi 221904332824;</li><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-06-02, 09:51:14, Nomor Referensi 422882733393</li></ul>
173.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/06/2021 15:44:28 No. Rek. Tujuan 038701009106504, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 18.100.000;
174.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21261M73XL, Tanggal Transaksi 18 Sep 2021 14:07:29, Ke Rekening 038701009106504, Bank Penerima Bank BRI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 8.900.000, Keterangan emas
175.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21263927Z6, Tanggal Transaksi 20 Sep 2021 18:56:57, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 8.900.000
176.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21279MM7Z0, Tanggal Transaksi 06 Oct 2021 12:51:08, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 12.050.000, Keterangan emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Antar Bank Dari Bank Bank BJB, No. Rek 0064050877100, Nama ANRI FEBIARTI Jumlah Rp. 10.000.000 Ke Bank Bank Syariah In No. Rek 7112591324, Nama SRI PURBASARI</li></ul>
177.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT212898VCMZ, Tanggal Transaksi 16 Oct 2021 13:32:39, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21289XRWSQ, Tanggal Transaksi 16 Oct 2021 12:51:08, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 1.950.000, Keterangan emas</li></ul>
178.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 23/10/2021 20:43:09 No. Rek. Tujuan



	7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 4.450.000
179.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 09/11/2021 14:38:47 No. Rek. Tujuan 7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 09/11/2021 14:41:32 No. Rek. Tujuan 7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 2.250.000</li></ul>
180.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT2131331R7Y, Tanggal Transaksi 09 Nov 2021 14:43:39, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 200.000</li></ul>
181.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 17/11/2021 13:20:55 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Tanggal 11/17/21, Waktu 16:47, Terminal S1AWKCCI, Ke Bank BCA, Nama SRI PURBASARI, No. Rek 7401080981, Jumlah Rp. 2.600.000,00</li></ul>
182.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 18/03/2022 00:19:54 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 18.400.000
183.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 28/09/2022 15:13:38 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 50.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-06-10, 13:20:22, Nomor Referensi 423280507347</li></ul>
184.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 29/09/2022 08:33:00 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 38.600.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 09/12/2021 14:38:38 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000</li></ul>
185.	1 (satu) lembar print out yang terdapat:





	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar bjb, Tanggal 16/09/2021 13:48:29 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Antar Bank Melalui Prima Nomor Transaksi FT212590Q0HR, Tanggal Transaksi 16 Sep 2021, 13:50:15, Ke Rekening 0074262740101, Bank Penerima Bank Jabar, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 3.700.000</li></ul>
186.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 17/12/2021 07:53:14 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 6.922.500;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 09/12/2021 14:38:38 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21343KXFRC, Tanggal Transaksi 09 Dec 2021 14:40:26, Ke Rekening 1201181180500, Bank Penerima Bank BRI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 2.092.500, Keterangan emas</li></ul>
187.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT220561Q3D8, Tanggal Transaksi 25 Feb 2022 15:06:41, Ke Rekening 1120823497, Bank Penerima BSI, Penerima ARIS MUGIONO, Jumlah Rp. 20.000.000, Keterangan beli emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT22056306P6, Tanggal Transaksi 25 Feb 2022 14:23:18, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 7.348.000, Keterangan emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT22057XBK84, Tanggal Transaksi 26 Feb 2022 05:23:54, Ke Rekening 1120823497, Bank Penerima BSI, Penerima ARIS MUGIONO, Jumlah Rp. 7.048.000, Keterangan bayar emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 01/03/2022 19:39:09 No. Rek. Tujuan 7185867727, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000</li></ul>
188.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT22060L3GW6, Tanggal Transaksi 01 Mar 2022 19:41:19, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 3.092.500, Keterangan emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT22060Y26VP, Tanggal Transaksi 01 Mar 2022 19:49:53, Ke Rekening 1120823497, Bank Penerima BSI, Penerima ARIS MUGIONO, Jumlah Rp. 20.000.000, Keterangan bayar emas 25 gram;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 08/03/2022 14:22:49 No. Rek. Tujuan 7185867727, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000</li></ul>
189.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT2206730JX8, Tanggal Transaksi 08 Mar 2022 22:11:31, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT220673HK1J, Tanggal Transaksi 08 Mar 2022 14:23:59, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 09/03/2022 06:41:58 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 8.285.000</li></ul>
190.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 09/12/2021 15:11:00 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 10/12/2021 08:18:04 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 3.997.500;</li><li>- Bukti Transaksi Bank BRI Transfer ATM, Kepada Bank Bank Syariah Indonesia, Nama ARIS MUGIONO, Rekening 1120823497, Jumlah Rp. 8.000.000</li></ul>
191.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 16/12/2021 13:34:05 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 16/12/2022 13:35:03 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 2.050.000;
192.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/12/2021 13:40:46 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/12/2021 13:45:56 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 5.000.000</li></ul>
193.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-6891-WYM dengan Nama Pemilik EDY ILHAM SHOOLEH beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB
194.	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama EDY ILHAM SHOOLEH beserta 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674050804100149
195.	1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan PT Batavia Bintang Berlian Nomor 132255 tanggal 06 Agustus 2020 dengan Data Konsumen atas nama EDY ILHAM SHOOLEH
196.	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Jalan PT Batavia Bintang Berlian nomor 20SJ01021969/SJ/VIII/2 tanggal 06 Agustus 2020 kepada EDY ILHAM SHOOLEH dengan No. Telepon 082233992264
197.	1 (satu) lembar fotokopi warna Faktur Kendaraan Bermotor PT Yamaha Indonesia motor MFG Nomor Faktur 00039/BH/JACB25-2080 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama EDY ILHAM SHOOLEH.
198.	1 (satu) lembar Rekening Giro BCA Batavia Bintang Berlian PT, No. Rekening 7480672636 periode 05/08/2020 s.d. 06/08/2020
199.	1 (satu) lembar fotokopi Penyerahan BPKB Nomor Q-01074828 ke Customer tanggal 24 Oktober 2020 atas nama Supplier EDY ILHAM SHOOLEH
200.	5 (lima) lembar fotocopy Catatan Pembelian Toko Ultima Glass yang ditandatangani pada pojok kanan atas oleh MELVIN INDRIYANI SUHENDRA
201.	1 (satu) lembar print out transaksi keuangan pada Bank BCA dengan rekening bank BCA nomor rekening 3506588883 atas nama MELVIN INDRIYANI SUHENDRA yang ditandatangani oleh MELVIN INDRIYANI SUHENDRA
202.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Mutasi Rekening BCA atas nama

Halaman 455 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



	ASTRA INTERNATIONAL TBK No. Rek 319-3036844 periode 11/03/2020 dengan keterangan Setoran Tunai Edy Ilham Plnsn Pmblian 1 Unt Alphrd Th 2020 Wrn Htm an. EDY ILHAM SHOOLEH senilai Rp83.500.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-109902 tanggal 11.03.2020
203.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Mutasi Rekening BCA atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK No. Rek 319-3036844 periode 04/03/2020 dengan keterangan KR Otomatis Llg-Mandiri GAZALBA SALEH EDY ILHAM SHOOLEH Transfer E-Banking senilai Rp100.000.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-109837 tanggal 05.03.2020
204.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Laporan Kas/Bank Harian, Cash on Hand tanggal 09.03.2020 jam 16.31 TSO Sudirman berupa Penerimaan J.Pemb Toyota-A/N EDY ILHAM senilai Rp896.100.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-109866 tanggal 09.03.2020
205.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor T152-2020000479 tanggal 11.03.2020 kepada EDY ILHAM SHOOLEH atas 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T, Tipe AL30GA/T20/2020, Warna Black.
206.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Tanda Terima BPKB Nomor T152-2020000001 tanggal 28.07.2020, dengan nomor BPKB Q-00691168 atas nama EDY ILHAM SHOOLEH dan No. Polisi B-15-ABA
207.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Surat Pesanan Kendaraan Nomor T152-46350 tanggal 3.3.2020 dengan nama pemesan EDY ILHAM SHOOLEH berupa 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T (2020) Type AL30GA/T20 Warna Hitam senilai Rp1.079.600.000,- dan terdapat Catatan HAKIM AGUNG MA
208.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Faktur Kendaraan Nomor T152-2020000376 tanggal 11.03.2020 atas 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T (2020) Type AL30GA/T20 Warna Hitam, No. Rangka JTNGF3DH0L8027005, No. Mesin 2AR 2378205, No. Pol B-15-ABA



	senilai Rp1.079.600.000
209.	1 (satu) bundel laporan hasil ekstraksi forensik yang berasal dari Handphone Xiaomi Pocophone X3 Nomor IMEI1 867809052783087 milik RANDI HIDAYAT dan terdapat paraf RANDI HIDAYAT, berupa : d. Hasil tangkapan layar chat whatsapp Cust Gazalba Saleh Alphard dengan nomor handphone +62818764364 tanggal 24 Februari 2020 s.d. 20 Februari 2022. e. Hasil tangkapan layar chat whatsapp Munir Driver Pak Gazalba dengan nomor handphone +6281514458709 tanggal 17 Maret 2020 s.d. 11 Februari 2021. f. Foto dari Whatsapp dengan Cust Gazalba Saleh Alphard yang berisi Bukti Setoran Bank Mandiri, Bukti Setoran Bank BCA dan Foto Plat B-15-ABA dan STNK
210.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Tunai Bank BSI, Tanggal 10 Agustus 2021, No REF: FT21222Z0FGP dengan Teller NURINDAH ADELIA;
211.	1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Syariah Indonesia, tanggal 11/10/2021, Penerima Nama PRASETIO NUGROHO, Nomor Rekening 6301223420, Bank BSI, Jumlah Rp. 80.000.000,-, sumber dana transaksi tunai/cash, yang di stempel Bank BSI;
212.	1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Syariah Indonesia, tanggal 10-12-2021, Penerima Nama PRASETIO NUGROHO, Nomor Rekening 6301223420, Bank BSI, Jumlah Rp. 112.000.000,-, sumber dana transaksi tunai/cash, yang di stempel Bank BSI;
213.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Tunai Bank BSI, Tanggal 26 Januari 2022, No REF: TT22026DWGPD;
214.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Tunai Bank BSI, Tanggal 20 April 2022, No REF: TT22110SY7H5;
215.	6 (ENAM) lembar print out e statement transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang terdapat tulisan Setoran Tunai distempel sesuai dengan aslinya dan di paraf oleh CHIKARISTA IRFANGI;
216.	5 (Lima) lembar print out e statement transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang terdapat tulisan Pemindahbukuan 1, distempel sesuai dengan aslinya dan di paraf Oleh CHIKARISTA IRFANGI;
217.	5 (Lima) lembar print out e statement transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdapat tulisan Pemindahbukuan 2, distempel sesuai dengan aslinya dan di paraf Oleh CHIKARISTA IRFANGI.
218.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0288 Tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan Surat Ukur Nomor 02179/Tanjungbarat/2020 tanggal 20 November 2020 dengan luas 503 M2 Kelurahan Tanjungbarat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
219.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0288 Tanggal 27 Mei 1987 dengan Alamat Jl. Swadaya II No. 45 RT.01 RW.08 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3771/1987 tanggal 03 Maret 1987 dengan luas 503 M2 Desa Tanjungbarat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
220.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Akta Jual Beli Nomor 01/2020 tanggal 20 Juni 2020 Notaris PPAT DR. H. SYAFRAN, S.H., M.Hum., antara NORMAWATI IBRAHIM selaku penjual dan DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., selaku pembeli
DOKUMEN (Sprin.Sita/42/DIK.01.05/01/03/2023 dan Sprin.Sita/43/DIK.01.05/01/03/2023) 12B & TPPU a.n GAZALBA SALEH	
221.	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading No. SCKG1/PERJ/0719/000112 tanggal 31 Juli 2019 antara PT Citra Abadi Mandiri dan Dr. FIFY MULYANI FAUZIE senilai Rp3.891.000.000
222.	3 (tiga) lembar fotocopy Form Pemesanan Unit PT Citra Abadi Mandiri tanggal 26 Februari 2019 dengan Nomor Reservasi CAM/RSV/0219/000084 dengan nama Pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE, atas Unit ABR3/039 Type Florence, LT/LB 90/132 M2, Harga Jual Rp3.891.000.000,-, beserta fotocopy KTP dan NPWP
223.	1 (satu) lembar fotocopy Realisasi Pembayaran dengan nama pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE unit ABR3/039 tanggal 19 Agustus 2019
224.	1 (satu) lembar printout Pembayaran yang telah diterima dengan Nama Pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE unit ABR3/039 dengan Harga Rp3.891.000.000,-.
225.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pembiayaan KPR iB FLEXY Akad Musyarakah Mutanaqisah Bank CIMB Niaga Syariah

Halaman 458 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 108/SMD/MKT/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas Rumah di Perum Sedayu City @ Kelapa Gading Unit ABR3/039
226.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sedayu City @Kelapa Gading No. 017/SAD-SCKG/CAM/CN/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Dr. FIFY MULYANI FAUZIE
227.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pencairan KPR a/n Dr. FIFY MULYANI FAUZIE Nomor 016/FIN-SDC/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada PT Bank CIMB Niaga
228.	1 (satu) lembar surat jalan nomor JAS/BEKU/2022 tanggal 7 Juli 2022 atas nama Pak ALB/AAT
229.	1 (satu) lembar surat tugas Informa Nomor 655017 customer
230.	1 (satu) lembar nota tanggal 10 Juli 2022 atas nama Bpk. AL
231.	1 (satu) lembar nota nomor 00477 tanggal 26 Juni 2022 Bp. AL.
232.	1 (satu) lembar purchase order CV. Multicool atas nama Pak. AL tanggal 01 Juni 2022
233.	1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia BSI Nomor Rekening 7168949148 a.n. Neshawaty Arsjad KCP Jakarta Sunter
234.	1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI Nomor Rekening 142-00-1065411-8 a.n. NESHAWATY ARSJAD, SH KK Jakarta Sunter Podomoro 12035
235.	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 302/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH.,M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI
236.	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 303/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI
237.	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 304/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI
238.	3 (tiga) lembar copy dokumen Keputusan Presiden RI Nomor 117/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H. tanggal 26 Oktober 2017 , beserta lampiran surat Kemensetneg
239.	1 (satu) lembar asli dokumen Perincian Gaji Bulan November 2022, nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H. tertanggal 30 Oktober 2023
240.	1 (satu) lembar asli dokumen tabel Gaji Bulan November 2022

Halaman 459 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241.	4 (empat) lembar print out warna Honorarium Penanganan Perkara Yang Diselesaikan periode Januari 2022 - Februari 2022
242.	1 (satu) lembar Pernyataan Jual Beli Saham Nomor 069/SK/MT-XI/2022 Tanggal 01 November 2022 atas nama FABIAN NAHUSULY selaku Direktur Utama PT MINERAL TROBOS, dan terdapat Postaid warna Biru berisi tulisan tangan, beserta : d. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai SGD230.000,- tertanggal 02 April 2022 e. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai Rp 1.500.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022; f. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai Rp 774.500.000,- tertanggal 15 Februari 2023
243.	1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor: 01/2020 tanggal 20-06-2020 PPAT DR. H. SYAFRAN, S.H., M.Hum beserta dokumen-dokumen lampiran terkait
244.	1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi uang sejumlah dua ratus juta rupiah tertanggal Jakarta 28/10/23 yang menerima Muhammad Bilal.
245.	11 (sebelas) lembar copy yang telah dilegalisir dokumen pendapatan GAZALBA SALEH periode September 2020 sampai dengan Juli 2021 di Universitas Narotama Surabaya
246.	1 (satu) lembar REKAPITULASI PENGHASILAN 2016 atas nama GAZALBA SALEH;
247.	1 (satu) lembar REKAPITULASI PENGHASILAN 2017 atas nama GAZALBA SALEH;
248.	1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN NOMOR: WII.UI/3105/KP.04.09/V/2016 tanggal 18 Mei 2016;
249.	1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: WII.UI/3105/KP.04.09/V/2016 tanggal 18 Mei 2016;
250.	2 (dua) lembar PETIKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/DJU/SK/KP04.5/2/2016 TENTANG MUTASI HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA tanggal 29 Februari 2016.
251.	3 (tiga) lembar print out dokumen dengan KOP TEKNISI LISTRIK JAKARTA Nomor: 004/24/06/TELJ/2020 Hal: Rincian Pekerjaan dan Harga Jasa Non Material tanggal 25 Juni 2020
252.	6 (enam) lembar copy yang dilegalisir SIDANG MUSYAWARAH DAN

Halaman 460 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ATAU UCAPAN PERKARA KASASI DAN PK:PIDANA, PIDANA KHUSUS TIM CC DI RUANG SIDANG KETUA MAJELIS HDYI Hari Rabu tanggal 07 September 2022 pukul 10.00 WIB Reference No.:SIDHYI20220902249414623
253.	3 (tiga) lembar print out stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa HISTORY KENDARAAN UNTUK CUSTOMER No.Polisi: B 15 ABA, No.Chasis:JTNGF3DH0L8027005, No. Mesin:2AR 2378205, Tipe: New Alphard 2.5 G A/T 2020, Nama:EDY ILHAM SHOOLEH;
254.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T153SPA22000543 dan Tanggal Penerimaan 20.01.2022 08:30:19.
255.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T158SPA21007945 dan Tanggal Penerimaan 09.06.2021 9:18:37 AM.
256.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T158SPA20016010 dan Tanggal Penerimaan 23.12.2020 9:29:52 AM.
257.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T158-2020AF0251 dan Tanggal Penyerahan 31.03.2020 1:45:00 PM.
258.	1 (satu) lembar Invoice Sheraton Surabaya Hotel & Towers yang terdapat stemple basah Sheraton Hotel, Nomor Invoice : 1000033441, Guest Number 1810069 atas nama Mr GAZALBA SALEHSHMH, arrival date 30-Jul-22 15:05 depart date 31-Jul-22 09:55, Room Number 2407
259.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2010) NIK 10.5017.150468.5001;
260.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2016) NIK 10.5017.150468.5001;
261.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2016) NIK 3273201504680006;
262.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2017) NIK 3273201504680006;
263.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2018) NIK 3273201504680006;
264.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2019) NIK 3273201504680006;
265.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2020) NIK 3273201504680006;
266.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2021) NIK 3273201504680006;

Halaman 461 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





267.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman depannya terdapat tulisan Lembar Pendapat Perkara Kasasi Nomor 3679 K/Pid.Sus-LH/2022 terdiri dari 17 halaman dengan tanda tangan dan cap basah Panitera Mahkamah Agung a.n. HERU PRAMONO.
268.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi PK: Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CC di Ruang Sidang Ketua Majelis HDYI Hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 10.00 WIB.
<b>ELEKTRONIK (Sprin.Sita/102/DIK.01.05/01/09/2022) TPK THEODORUS YOSEP PARERA, DKK</b>	
269.	1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.
270.	1 (satu) handphone Iphone 8 Plus, Model MQ8N2PA/A, Serial Number: C39VPA4RJCM4, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0525 0000 0352 5033
271.	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note Ultra, Model SM-N985F/DS, Serial Number: RR8N8026QCL, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0654 5402
272.	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 128 GB, Nomor Model : A2643, SN:CYTGY06WPL. Didalamnya terdapat SIM Card XL, dengan nomor kode: 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
273.	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 256 GB, Nomor Model : A2643, SN: L2WH2N397P. Didalamnya terdapat SIM Card 3, dengan nomor kode: 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
274.	1 (satu) akun Icloud milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya
275.	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan ".MH."
276.	Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5: 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1: 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A. Merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, SN: RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan kedalam





	media penyimpanan SDCARD merk: SANDISK, 64GB, KODE: 2020 64 190.
ELEKTRONIK (Sprin.Sita/107/DIK.01.05/01/11/2022) TPK GAZALBA SALEH, DKK	
277.	1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A336E/DSN, SN: RRCT702J21E, IMEI: 354202963593680, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo kode: 0015000014443407, Memory card Merk Samsung, Kapasitas: 128 GB, kode: MBMCDGVGDBCW-5 KPBT578LF152.
278.	1 (satu) unit handphone Merk: XIAOMI, Model: Redmi 10 C, SN: ddd21d99, IMEI: 866389060302247, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 621005872588174000.
279.	Dokumen elektronik dengan nama file "KHARRAZI IPHONE11.zip", yang memiliki nilai hash MD5: 14214FA65571B9B401FF26E274A41074 dan nilai hash SHA1: 479D2B4F04ED5F0F0D8F14F0C224FF6674F8AE25. Merupakan hasil ekstraksi dari iPhone 11 Pro Max, SN: FK1ZL2TDN715, milik Muhammad Kharrazi. Disimpan Kedalam Media Penyimpanan Flash Disk merk: SanDisk, 128GB, KODE: 2022 128 024
280.	Dokumen elektronik "DOKUMEN SAHABAT VALAS.RAR" dengan nilai Hash SHA1: 3d49e44bdb6d26672415351d68b1fabf13c2c0c4merupakan hasil copy dari laptop di kantor Sahabat Valas. Disimpan ke dalam Flashdisk SanDisk 16 GB dengan tulisan "2022 16 057".;
281.	Dokumen elektronik dengan nama "Transaksi Penukaran Valas.zip" dengan nilai hash SHA1 F6A933DC661C0286685186403E1E010DA39913DA, merupakan salinan dokumen transaksi penukaran valas yang berasal dari eksternal harddisk dengan nomor serial NAC2K1RZ, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB dengan nomor 2020 32 021.
282.	Dokumen elektronik "DATA TRANSIT.rar", MD5 Hash F08D8D891F93A9EF73D9E8D9D0B8F7E5, merupakan hasil salinan file dari laptop milik KIKY SAEPUDIN, yang disimpan ke dalam flashdisk Sandisk 16 GB kode 2022 16 016.
283.	Dokumen elektronik "Samsung Galaxy Note 8 Kiky Saefudin.zip", MD5 hash 8E0DCF7C49B83AA6A5FD58127AD60314, merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy Note 8, SN: R58K20S34QE milik Kiky Saefudin, disimpan ke SD Card Sandisk 64 GB kode 2020 64 098
284.	Dokumen elektronik dengan nama file "DIANA.zip", yang memiliki



nilai	hash	SHA1:
A27B79DFBCE9DD2BF8558848570B2F268C07139F, yang berisi salinan foto dan video dari chat whatsapp dengan "A Papi2" dengan nomor 081380800190, dari Handphone VIVO V2029, Nomor IMEI: 869745056234255, yang digunakan oleh Diana Siregar, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Sandisk, 32GB, Kode: 2020 32 173.;		
<b>ELEKTRONIK (Sprin.Sita/42/DIK.01.05/01/03/2023 dan Sprin.Sita/43/DIK.01.05/01/03/2023)</b>		
<b>12B &amp; TPPU a.n GAZALBA SALEH</b>		
285.	1 (satu) buah Handphone Apple iPhone 13 Pro Max (A2643) dengan nomor serial KM4KGX2QWT, milik Neshawaty Arsjad, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0015 0000 0848 0292.	
286.	1 (satu) buah Handphone Apple iPhone 12 Pro Max (A2412) dengan nomor serial G6TDW7500D5M, milik Neshawaty Arsjad, tanpa kartu SIM.	
287.	1 (satu) Handphone Apple iPhone Xs (A2105) dengan nomor serial DX3F31ARKXK9, milik DR. FIFY MULYANI FAUZI, didalamnya terdapat kartu SIM XL dengan kode: 64K 8962115535 45206548-5. pin 150672	
288.	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990E/DS) dengan nomor serial RRCT100K0LT, milik DR. FIFY MULYANI FAUZI, tanpa kartu SIM. PIN 1506	
289.	1 (satu) Handphone Apple iPhone warna hitam, casing transparan, SIM CARD Indosat No. 6201 0000 1059 422 79-U, Imei 3529 9509 3695 687 milik Sdr. GAZALBA SALEH;	
290.	Dokumen elektronik "23-3010-001.zip" dengan nilai hash SHA1: 3E3302B89D2ACA4DF8533B45EFAC818A2E0378BE, merupakan hasil akuisisi dari handphone iPhone 12 dengan nomor serial FFXJ70860F11 milik BAHDAR SALEH, disimpan kedalam Flashdisk SanDisk 32GB dengan kode: BM230758354Z	
291.	Dokumen elektronik dengan nama "backup.ab" dengan nilai hash SHA1:16F446CA22968F9238EDB866B9F80C672F2A10FB, merupakan hasil ekstraksi Whatsapp dari handphone Redmi Note 8 Pro milik ANGGA FARIANSYAH, disimpan kedalam Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 32GB	
292.	Dokumen elektronik dengan nama file "24-0527-001-SAMSUNG GALAXY FD4.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: 256A0F1B870755DD9A8ACAF5F9FF6A015FCC9FC3, merupakan hasil salinan dari Handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, SN: RRCT802SCLD, milik JAWAHIRUL FUAD, disimpan kedalam media	



	penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 32GB
293.	Dokumen elektronik dengan nama file "23-2888-001-IPHONE 11 PRO MAX.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: 791BF742BBAD1B5BA5A87531B8DF161DB48839D4, merupakan hasil salinan dari Handphone iPhone 11 Pro Max, SN: FK1ZJAUDN70X, yang digunakan oleh IBNU MUNZHIR, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Dual Drive Type C, 128GB
294.	Dokumen elektronik dengan nama file "23-2888-002-SAMSUNG SM-F9936B.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: D5D051BEB2B2F46CA7F78ECB59C1EE95B798F867, merupakan hasil salinan dari Handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, SN: RRCT900CGAF, yang digunakan oleh IBNU MUNZHIR, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 256GB
295.	"Data Pinjaman FMF.7z" dengan nilai hash SHA1: AAE0D0B78E7A2CA6D8E91F6FD81FD8B995253A4B, yang berisi Data dan ringkasan fasilitas pinjaman FMF dan Mutasi rekening tabungan tahun 2016, 2019, 2021 yang memuat transaksi pencairan dan pelunasan pinjaman FMF.  Tabel Angsuran Pinjaman - FMF.7z" dengan nilai hash SHA1: E33A7D1C7B07FDBA48CC3A4486DFB9F530CC54B4, yang berisi dokumen tabel angsuran pinjaman FMF;  "Data R 394 (2).7z" dengan nilai hash SHA1: 2A672CD2717E8F949E5955FC265351693C04B083, yang berisi dokumen Mutasi Rekening periode 2019 – 2021, Voucher Transaksi setoran tunai, dan Dokumen terkait pelunasan pinjamanRI  <b>DISIMPAN KEDALAM FLASHDISK SANDISK CRUZER BLADE 16GB</b>
<b>UANG (Sprin.Sita/102/DIK.01.05/01/09/2022) TPK THEODORUS YOSEP PARERA, DKK</b>	
296.	Kotak Sepatu Everbest terbungkus Lakban Coklat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut :  d. 40 (Empat Puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 total senilai \$4000 (Empat Ribu Dollar) dalam amplop putih  e. 400 (Empat Ratus Lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000 total senilai Rp40.000.000,- (Empat Puluh juta Rupiah) dalam amplop coklat  f. 1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Money Changer beralamat Jalan Pajajaran nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang didalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,- dengan rincian 4000 SGD dengan kurs Rp10.900 dengan jumlah Rp43.600.000,- dan 2635 SGD dengan kurs Rp10.500 dengan jumlah Rp27.667.500
297.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 4 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 total berjumlah \$200
298.	1 (satu) buah plastic transparan yang berisi : e) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 60 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$6000. f) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 g) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 h) d) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000
299.	1 (satu) lembar struk transaksi antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima Rek, Penampungan KPK PERKARA (8844202201510092) Uang Sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092) oleh Pengirim AHMAD FAUZI, pada tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG.
300.	Satu lembar amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 USD atau total sebesar 1.000 USD (Seribu Dollar Amerika).
301.	1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023
UANG(Sprin.Sita/42/DIK.01.05/01/03/2023 dan Sprin.Sita/43/DIK.01.05/01/03/2023) 12B & TPPU a.n GAZALBA SALEH	

Halaman 466 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



302.	Uang tunai sejumlah SGD40.000,- yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan SGD100,-
PROPERTI (Sprin.Sita/42/DIK.01.05/01/03/2023 dan Sprin.Sita/43/DIK.01.05/01/03/2023) 12B & TPPU a.n GAZALBA SALEH	
303.	<p>1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Citragrand, Cluster Terrace Garden G32/39, Cibubur, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 07453 dan Surat Ukur No. 01691/Jatikarya/2020 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, seluas 638 M2, atas nama Doktor GAZALBA SALEH, beserta barang-barang yang terdapat didalam bangunan berupa :</p> <p>m) 12 (dua belas) buah AC Split Daikin Inverter 1,5 PK R32 Model Indoor FTKQ35SVM4 Model Outdoor RKQ35SVM4 Made in Thailand dan AC Split Daikin Inverter 2 PK R32 Model Indoor FTKQ50SVM4 Model Outdoor RKQ50SVM4 Made in Thailand.</p> <p>n) 1 (satu) buah Mesin Cuci Beko Front Loading Inverter 10 KG WCV10746XOM S/N: 22-100034-0301</p> <p>o) 1 (satu) buah Refrigerator/Kulkas Beko ProSmartInverter 600 liter 4 Pintu GNO6001GBL, Model FF4-730, S/N:8995663200221000130201 warna Hitam.</p> <p>p) 1 (satu) buah Televisi Toshiba LED 75C350KP 75 inch Model HV750QUB.</p> <p>q) 1 (satu) buah Televisi Sharp LED TV Smart 4K 704T-C70 75 inch.</p> <p>r) 3 (tiga) lembar Karpet.</p> <p>s) 1 (satu) lembar Karpet Ukuran 5,2 m x 10,5 m bertuliskan GAZALBA'S FAMILY HOUSE ALBA ATMA FADHIL FIDAH BAYTI JANNAH.</p> <p>t) 5 (lima) set tempat tidur merk Santori Romance Uk. 180x200.</p> <p>u) 1 (satu) set Sofa Cheers Recliner 5 Dudukan Warna Coklat beserta meja.</p> <p>v) 1 (satu) set Sofa Kulit Warna Coklat 5 Dudukan beserta meja.</p> <p>w) 2 (dua) buah Guci Besar warna hijau bunga dan putih bunga.</p> <p>x) 1 (satu) buah Kompor Gas merk Technogas.</p> <p>2 (dua) buah kartu pass terrace garden citra grand cibubur nomor 612 dan 613</p> <p>1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 7453/Kel. Jatikarya,</p>





	Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat
304.	1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan Garasi yang berdiri diatasnya yang beralamat di Cariu Indah Kav T1 No. 41, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0442 dan Surat Ukur No. 92/Tanjungrasa/2021, Kelurahan/Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas 4.730 M2, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
305.	1 bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Swadaya II No. 45 RT 001/ RW 08, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
306.	1 (satu) bidang/buah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Sedayu City @ Kelapa Gading, Cakung, Jakarta Timur, Cluster Eropa, Abbey Road 3 No. 039 (unit ABR 3/039) Type Florence sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @ Kelapa Gading No. SCKG1/PERJ/0719/000112, tanggal 31 Juli 2019
<b>Bukti Lain</b>	
307.	1 (satu) Handphone Apple iPhone X (A1901) 256GB dengan nomor serial: C39VJYV2JCL8, milik Andi Bahdar Saleh, didalamnya terdapat kartu SIM XL dengan kode: 8962111431 64K 15036675-1

Menimbang, bahwa Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti berupa surat sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Ahli dari Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Terdakwa diangkat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Agung atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH.,MH. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan fungsi Terdakwa selaku Hakim Agung antara lain:
  - d. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

f. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Sedangkan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, tugas dan fungsi Terdakwa selaku Hakim Agung antara lain:

- d. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili;
- e. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Bahwasebelum menjadi Hakim Agung RI, Terdakwa pernah bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor dan Terdakwa mengenal saksi AHMAD RIYAD selaku Advokat di Surabaya;
3. Bahwa pada awal tahun 2017 saksi JAWAHIRUL FUAD selaku pemilik usaha UD. Logam Jaya mengalami permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
4. Bahwa atas permasalahan hukum tersebut saksi JAWAHIRUL FUAD ditetapkan sebagai Tersangka kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jombang;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 548/Pid.B/LH/2020/PN.Jbg., tanggal 07 April 2021 saksi JAWAHIRUL FUAD oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dan pada tingkat Banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor : 485/PID.Sus-LH/2021/PT.Sby., tanggal 10 Juni 2021;
6. Bahwa atas putusan tersebut, pada awal bulan Juli 2021 saksi JAWAHIRUL FUAD menghubungi saksi MOHAMMAD HANI selaku Kepala Desa Kedunglosari untuk mencari jalan pengurusan perkara di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. atas penyampaian saksi JAWAHIRUL FUAD tersebut, saksi MOHAMMAD HANI menyetujuinya;
7. Bahwa saksi JAWAHIRUL FUAD dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jombang sampai di tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya di dampingi oleh Pengacara/Advokat Eko Wahyudi;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2021 bertempat di Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Jl. Kyai Dasuki No. 1 Lebo, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, saksi JAWAHIRUL FUAD dan saksi MOHAMMAD HANI berkunjung dan bertemu dengan K.H. AGOES ALI MASYHURI

Halaman 469 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh pondok Pesantren tersebut untuk membicarakan permasalahan hukum yang dihadapi oleh saksi JAWAHIRUL FUAD;

9. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi JAWAHIRUL FUAD menyampaikan kepada K.H AGOES ALI MASYHURI bahwa ia sedang mengalami permasalahan hukum dan sekarang ini lagi berproses di tingkat Kasasi MA RI;
10. Bahwa atas penyampaian tersebut K.H AGOES ALI MASYHURI menyampaikan bahwa ia mempunyai teman seorang Pengacara/Advokat di Surabaya yang bernama AHMAD RIYAD dan menyarankan kepada saksi JAWAHIRUL FUAD dan saksi MOHAMMAD HANI untuk datang sendiri ke kantor Pengacara AHMAD RIYAD tersebut;
11. Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor Ahmad Riyadh UB Ph.D & Partners, Jalan Juwono Nomor 23, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, saksi JAWAHIRUL FUAD dan saksi MOHAMMAD HANI bertemu dengan saksi AHMAD RIYAD dengan menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dialaminya;
12. Bahwa atas penyampaian tersebut, saksi AHMAD RIYAD mengecek pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terkait perkara saksi JAWAHIRUL FUAD dengan register perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.Sus-LH/2022, dengan susunan majelis Hakim Kasasi yang salah satunya Terdakwa GAZALBA SALEH;
13. Bahwa setelah mengetahui salah satu Hakim yang menyidangkan perkara tersebut adalah Terdakwa GAZALBA SALEH, kemudian saksi AHMAD RIYAD menyetujui untuk membantu permasalahan hukum yang di hadapi oleh saksi JAWAHIRUL FUAD ditingkat Kasasi di MA RI, dan saksi AHMAD RIYAD meminta kepada saksi JAWAHIRUL FUAD untuk menyediakan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus perkara saksi tersebut di MA RI;
14. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 saksi AHMAD RIYAD mengirimkan susunan Majelis Hakim perkara kasasi Nomor 3679 K/Pid.Sus/2022 kepada saksi MOHAMMAD HANI yang kemudian oleh saksi MOHAMMAD HANI diteruskan kepada saksi JAWAHIRUL FUAD, yang kemudian saksi JAWAHIRUL FUAD menyerahkan uang pengurusan kepada saksi AHMAD RIYAD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada akhir Juli 2022,
15. Bahwa pada akhir bulan Juli 2022, bertempat di Kantor Ahmad Riyadh UB Ph.D & Partners, Jalan Juwono Nomor 23, Darmo, Kecamatan Wonokromo,

Halaman 470 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, saksi JAWAHIRUL FUAD dan saksi MOHAMMAD HANI menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada AHMAD RIYAD yang diterimanya sendiri oleh saksi AHMAD RIYAD;

16. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022, bertempat di Restoran Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Jalan Embong Malang Nomor 25-31, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, saksi AHMAD RIYAD bertemu Terdakwa GAZALBA SALEH membicarakan permasalahan hukum yang dihadapi saksi JAWAHIRUL FUAD apakah bisa dibantu oleh Terdakwa ? dan selanjutnya saksi AHMAD RIYAD menyerahkan uang dolar setara dengan Rp.500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang dimasukkan dalam amplop putih dengan menyampaikan permintaan dari saksi JAWAHIRUL FUAD terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.Sus-LH/2022 atas nama saksi JAWAHIRUL FUAD;
17. Bahwa saksi AHMAD RIYAD dipersidangan mengakui telah berkomunikasi dan bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di Restoran hotel Sheraton Surabaya pada tanggal 30 Juli 2022 saat saksi AHMAD RIYAD dan Terdakwa sama-sama menghadiri acara pernikahan putra Prof. ABDUL LATIF (Hakim Agung) di Surabaya;
18. Bahwa penerimaan sejumlah uang tersebut oleh Terdakwa GAZALBA SALEH melalui saksi AHMAD RIYAD pada tanggal 30 Juli 2022 saat Terdakwa menghadiri pernikahan anak Prof. ABDUL LATIF di Hotel Sheraton sesuai dengan keterangan saksi Andi Bagistav Odek mantan Karyawan Hotel Sheraton yang menerangkan Terdakwa menginap di Hotel Sheraton dari tanggal 30-31 Juli 2022 sesuai barang bukti satu lembar invoice 1000033441 Sheraton Surabaya Hotel & Tower stempel basah;
19. Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat, Terdakwa meminta kepada saksi PR ASETIO NUGROHO selaku Asisten Hakim Agung dari Terdakwa untuk membuat resume perkara Nomor: 3679 K/PID.Sus-LH/2022 dengan putusan "Kabul Terdakwa" meskipun berkas perkara belum masuk ke ruangan Terdakwa. Atas resume yang dibuat oleh saksi PRASETIO NUGROHO tersebut, Terdakwa gunakan sebagai dasar dalam membuat lembar pendapat hakim (advise blaad);
20. Bahwa pada tanggal 06 September 2022, bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat dilaksanakan musyawarah pengucapan putusan perkara Nomor: 3679 K/PID.Sus-LH/2022 dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari

Halaman 471 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Pemohon Kasasi II/JAWAHIRUL FUAD yang pada pokoknya saksi JAWAHIRUL FUAD dinyatakan bebas atau dakwaan dinyatakan tidak terbukti;

21. Bahwa setelah putusan kasasi terakabul di bulan September 2022, saksi AHMAD RIYAD meminta tambahan uang dari saksi JAWAHIRUL FUAD sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian direalisasikan penyerahan uang oleh saksi JAWAHIRUL FUAD di Kantor saksi AHMAD RIYAD, di Jl Juwono No. 23 Darmo Kec. Wonolromo Kota Surabaya Jawa Timur ;
22. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RIYAD menerima uang dari saksi JAWAHIRUL FUAD keseluruhan sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dimana Terdakwa menerima bagian sejumlah uang dolar setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan sisanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan bagian yang diterima oleh saksi AHMAD RIYAD;
23. Bahwa terhadap penerimaan sejumlah uang di atas, Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan sejumlah uang itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum;
24. Bahwa Terdakwa pernah menukarkan mata uang asing berupa dolar Singapura yang keseluruhannya sebesar SGD139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu dolar Singapura) dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar USD171.100 (seratus tujuh puluh satu ribu seratus dolar Amerika Serikat) menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar Rp3.963.779.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
25. Bahwa berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Terdakwa melaporkan penghasilan dari pekerjaannya selaku Hakim Agung Mahkamah Agung RI Tahun 2017-2021 dan penghasilan ATMASARI selaku istri Terdakwa serta penerimaan dari usaha lain sebagai berikut:

No.	Tahun Periodik	Penghasilan Penyelenggara Negara (Rp)	Penghasilan Istri (Rp)	Penerimaan dari usaha dan kekayaan	Total Penghasilan (Rp)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)	
1.	2017	340.971.850	637.649.326	-	978.621.176
2.	2018	1.091.301.400	637.649.326	-	1.728.950.726
3.	2019	1.091.301.400	637.649.326	-	1.728.950.726
4.	2020	936.353.400	637.649.326	537.981.721	2.111.984.447
5.	2021	1.100.224.600	637.649.326	-	1.737.873.926
<b>TOTAL</b>					<b>8.286.381.001</b>

26. Bahwa berdasarkan data LHKPN, Terdakwa memiliki pengeluaran atas penghasilan sebagai berikut:

No.	Tahun Periodik	Pengeluaran Rutin (Rp)	Pengeluaran Harta (Rp)	Pengeluaran Lainnya (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)
1.	2017	249.400.000	-	-	249.400.000
2.	2018	456.152.000	-	-	456.152.000
3.	2019	526.000.000	-	72.000.000	598.000.000
4.	2020	766.000.000	1.189.884.785	72.000.000	2.027.884.785
5.	2021	766.000.000	-	-	766.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>4.097.436.785</b>

27. Bahwa berdasarkan data LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa memiliki harta kekayaan sebagai berikut:

<b>Tanah dan Bangunan</b>	
1	Tanah dan bangunan berlokasi di Setra Dago I No. 12, Komplek Setra Dago RT. 005 RW. 007 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, luas tanah 140m2 dan luas bangunan 56m2, diperoleh tahun 2004, nilai perolehan sebesar Rp250.000.000, asal usul Hasil Sendiri, atas nama PASANGAN (HJ.ATMASARI). Nilai pelaporan LHKPN sebesar Rp2.200.000.000,-.
2	Tanah dan bangunan berlokasi di GRAHA TAMAN KEBAYORAN BLOK T NO. 05 Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, luas tanah 286m2 dan luas bangunan 0m2, diperoleh tahun 2008, nilai perolehan sebesar Rp144.418.380,-, asal usul Hasil Sendiri, atas nama PN YANG BERSANGKUTAN. Nilai pelaporan LHKPN sebesar Rp1.000.000.000,-.
3	Tanah dan bangunan berlokasi di ROYAL KETINTANG REGENCY RT. 009 RW. 006 Kel. Ketintang Kec. Gayungsari Kota Surabaya, luas tanah 120m2 dan luas bangunan 66m2, diperoleh tahun 2013, nilai perolehan sebesar Rp320.000.000,-, asal usul Hasil Sendiri, atas nama



	PASANGAN (HJ.ATMASARI). Nilai pelaporan LHKPN sebesar Rp2.000.000.000,-.
<b>Alat Transportasi/Mesin</b>	
	Mobil Toyota Avanza tahun pembuatan 2016, Nomor Polisi D-1772-AEB, dibeli tahun 2016, nilai perolehan sebesar Rp201.000.000,-, asal usul Hasil Sendiri, pemanfaatan digunakan sendiri, atas nama PASANGAN (HJ.ATMASARI). Nilai pelaporan LHKPN sebesar Rp120.000.000,-.
<b>Harta Bergerak Lainnya</b>	
	Harta bergerak lainnya yang dilaporkan berupa Barang Elektronik dan Perhiasan/Logam Mulia dengan nilai sebesar Rp260.600.000,-.
<b>Kas / Setara Kas</b>	
	Kas/Setara Kas yang dilaporkan berupa kepemilikan Tabungan dan Deposito dengan nilai sebesar Rp2.301.508.961,-.

28. Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa GAZALBA SALEH menangani perkara Peninjauan Kembali (PK) atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR dengan register perkara Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020, dimana JAFAR ABDUL GAFFAR didampingi oleh advokat saksi NESHAWATY ARSJAD yang juga masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
29. Bahwa pada tanggal 15 April 2020, perkara Peninjauan Kembali (PK) Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung dan Terdakwa adalah salah satu Anggota Majelis;
30. Bahwa atas pengurusan perkara tersebut saksi NESHAWATY ARSJAD selaku Penasehat Hukum/Advokat yang mendampingi perkara PK menerima sejumlah uang dari JAFAR ABDUL GAFFAR yang keseluruhannya sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah);
31. Bahwa Terdakwa sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, telah menerima uang dolar setara dengan Rp.500.000.000,00; (lima ratus juta rupiah) dari saksi JAWAHIRUL FUAD melalui saksi AHMAD RIYAD, dan penerimaan lain berupa SGD1.128.000 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu dollar Singapura) dan USD181.100 (seratus delapan puluh satu ribu seratus dollar Amerika Serikat) serta Rp9.429.600.000,00 (Sembilan miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);



32. Bahwa pada bulan Maret 2020 bertempat di Kantor PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk, TSO Sudirman Jakarta Pusat, Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota New ALPHARD 2.5 G A/T Warna Hitam dengan Nomor Rangka JTNGF3DH0L8027005 dan Nomor Mesin 2AR 2378205 Nomor Polisi B-15-ABA seharga Rp1.079.600.000,00 (satu miliar tujuh puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

33. Bahwa pembelian mobil tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama EDY ILHAM SHOOLEH selaku kakak kandung Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Maret 2020 transfer sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Fasilitas E-Banking Bank Mandiri ke Rekening BCA 319-3036844 atas nama Astra International, Tbk., dengan berita transaksi EDY ILHAM SHOOLEH;
- Pada tanggal 9 Maret 2020 secara cash/tunai sebesar Rp896.100.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan langsung oleh Terdakwa ke Kasir Auto 2000 Cabang Sudirman, dan kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran tersebut atas nama EDY ILHAM SHOOLEH;
- Pada tanggal 11 Maret 2020 setor tunai sebesar Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 319-3036844 atas nama Astra international, Tbk., dengan keterangan "Plns n Pmblian 1 Unt Alphrd Th20 Wrn Htm An. Edy Ilham Shooleh";

34. Bahwa pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat di VIP Money Changer, Jalan Menteng Raya Nomor 23 Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa telah menukarkan mata uang asing berupa dolar Singapura yang keseluruhannya berjumlah SGD583.000 (lima ratus delapan puluh tiga ribu dolar Singapura) dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar Rp6.334.332.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	SGD	USD	IDR
1	28-Apr-2020	10.000	-	108.300.000
2	30-Apr-2020	294.000	-	3.126.690.000
		4.000	-	41.740.000
3	11-Mei-2020	200.000	-	2.106.000.000
4	03-Juli-2020	-	6.300	91.665.000
		-	3.700	53.687.000
5	06-Aug-2020	50.000	-	534.000.000



6	10-Sep-2020	25.000	-	272.250.000
	<b>TOTAL</b>	583.000	10.000	6.334.332.000

35. Bahwa dalam penukaran uang tersebut, Terdakwa menggunakan identitas berupa KTP Nomor 3273201504680006 atas nama GAZALBA SALEH dengan profesi yang tertulis pada identitas tersebut adalah Dosen. Kemudian uang rupiah yang telah ditukarkan tersebut, ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 1190015046889 sebesar Rp108.300.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan rekening BCA nomor rekening 670020149094 keseluruhannya sebesar Rp6.144.292.000,00 (enam miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Dan sisanya sebesar Rp81.740.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) diambil secara tunai;

36. Bahwa pada bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Swadaya II No. 45 RT 001/ RW 08 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Terdakwa membeli sebidang tanah/bangunan sebagaimana SHM 288/Tanjung Barat atas nama NORMAWATI IBRAHIM dari saksi HENY BATARA MAYA seharga Rp5.382.783.210,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);

37. Bahwa dalam transaksi tersebut nilai jual beli hanya dilaporkan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pemecahan pembayaran kepada saksi HENY BATARA MAYA yang berasal dari penukaran uang di VIP money changer setelah ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0020149094, sebagai berikut:

- Pada tanggal 14/05/2020 sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 15/05/2020 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 21/09/2020 transfer ke rekening NORMAWATI IBRAHIM sebesar Rp1.137.783.210,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Pada tanggal 05/10/2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

38. Bahwa Terdakwa penukarkan uang di VIP Money Changer yang ditransfer ke rekening BCA Terdakwa nomor rekening 670020149094 keseluruhannya sebesar Rp6.144.292.000,00 (enam miliar seratus empat puluh empat juta d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020 bertempat di Gedung ANTAM Jalan Pemuda No.1 Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa membeli logam mulia sebesar Rp508.485.000,00 (lima ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembelian logam mulia tersebut, Terdakwa tidak melaporkannya ke dalam LHKPN;

39. Bahwa pada bulan Juni 2021 bertempat di Kelurahan Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, Terdakwa membeli sebidang tanah/bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 442 dari saksi DIANA SIREGAR sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);

40. Bahwa Terdakwa melakukan pemecahan pembayaran kepada saksi DIANA SIREGAR sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Juni 2021 bertempat di Bank Mandiri Syariah Cabang Tugu Tani, Terdakwa mentransfer ke rekening saksi DIANA SIREGAR pada Bank BNI Syariah Nomor Rekening 0470539705 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Syariah milik Terdakwa;
- Pada tanggal 16 Juni 2021 bertempat Bank BCA di Pasar Baru Jakarta Pusat, Terdakwa membawa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan menyetorkan langsung ke teller. Namun untuk identitasnya, slip setoran diisi atas nama saksi DIANA SIREGAR;
- Masih di hari yang sama, kemudian Terdakwa mengajak saksi DIANA SIREGAR menuju VIP Money Changer Menteng Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai dalam bentuk dolar Singapura pecahan SGD1000 sebanyak satu ikat langsung kepada teller VIP Money Changer untuk ditukar ke mata uang rupiah. Setelah itu uang rupiah senilai Rp952.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi DIANA SIREGAR di BCA Nomor Rekening 7600054834;

41. Bahwa pada bulan Desember 2021 bertempat di Citra Grand Cibubur Cluster Terrace Garden Blok G 32/39 Kota Bekasi, Terdakwa membeli tanah/bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7453 dari saksi MUHD. KHARRAZI seharga Rp7.710.750.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

42. Bahwa untuk transaksi tersebut nilai jual beli hanya dilaporkan sebesar Rp3.526.710.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus

Halaman 477 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pemecahan pembayaran kepada saksi MUHD. KHARRAZI sebagai berikut:

- Pada tanggal 2 Februari 2022 bertempat di lounge Bank BRI Cabang Cut Mutia, Terdakwa memberikan uang tanda jadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Februari 2022 bertempat di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cut Mutia Jakarta Pusat, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) kepada saksi MUHD. KHARRAZI. Kemudian saksi MUHD. KHARRAZI menyetorkan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut ke rekeningnya, dan sisanya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibawa secara tunai;
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang SGD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Singapura) kepada saksi MUHD. KHARRAZI, dan saksi MUHD. KHARRAZI menukarkannya di money changer DOLARINDO Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat menjadi Rp1.614.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat belas juta rupiah);
- Kemudian masih di hari yang sama, Terdakwa mengajak saksi MUHD. KHARRAZI ke money changer SAHABAT VALAS yang terletak di ITC Mangga Dua. Sesampainya di money changer SAHABAT VALAS, Terdakwa menyerahkan koper berisi uang SGD250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Singapura) ke teller money changer dengan menggunakan identitas berupa KTP Nomor 3171082701740001 atas nama IKHSAN AR SP. Setelah itu uang ditukarkan menjadi Rp2.683.750.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi MUHD. KHARRAZI;
- Pada tanggal 7 Maret 2022 bertempat di kantor Mahkamah Agung, Terdakwa memberikan uang SGD6.000 (enam ribu dolar Singapura) kepada saksi MUHD. KHARRAZI yang kemudian ditukar di money changer Dolarindo Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat menjadi Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

43. Bahwa pada tahun 2019 bertempat di Sedayu City At Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 No. 039 Cakung Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIFY MULYANI yang merupakan teman dekat Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah dengan harga Rp3.891.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Halaman 478 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Bahwa untuk transaksi tersebut pembelian dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama saksi FIFY MULYANI;
45. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 saksi FIFY MULYANI melakukan pembayaran booking fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan membayar uang muka sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), secara mengangsur sebanyak 6 (enam) kali, sebagai berikut:
- g. Angsuran 1 pada tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp.50.000.000 dan Rp.15.000.000;
  - h. Angsuran 2 pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp.20.000.000 dan Rp.45.000.000;
  - i. Angsuran 3 pada tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp.20.000.000 dan Rp.45.000.000;
  - j. Angsuran 4 pada tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp.49.500.000 dan Rp.15.500.000;
  - k. Angsuran 5 pada tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp.24.000.000 dan Rp.41.000.000;
  - l. Angsuran 6 pada tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.25.000.000 dan Rp.40.000.000;
46. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 saksi FIFY MULYANI mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Bank CIMB Niaga sebesar Rp3.481.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) untuk melunasi pembayaran rumah;
47. Bahwa berdasarkan data LHKPN, saksi FIFY MULYANI melaporkan penghasilan dari pekerjaannya selaku Pegawai Negeriserta penerimaan lain, adalah sebagai berikut:

No.	Tahun Periodik	Penghasilan Penyelenggara Negara (Rp)	Penerimaan lainnya (Rp)	Total Penghasilan (Rp)
1.	2019	653.161.263	200.000.000	853.161.263
2.	2020	612.527.998	-	612.527.998
3.	2021	569.547.164	-	569.547.164
<b>TOTAL</b>				<b>2.035.236.425</b>

Selain itu saksi FIFY MULYANI memiliki pengeluaran atas penghasilan sebagai berikut:

No.	Tahun Periodik	Pengeluaran Rutin	Pengeluaran Harta	Pengeluaran Lainnya	Total Pengeluaran
-----	----------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	k	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2019	233.000.000	-	-	233.000.000
2.	2020	213.000.000	-	156.000.000	369.000.000
3.	2021	290.000.000	-	150.000.000	440.000.000
TOTAL					1.042.000.000

48. Bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2019 saksi FIFY MULYANI telah melakukan pembayaran pinjaman ke CIMB Niaga sebesar Rp32.084.138,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

49. Bahwa pada tanggal 24 September 2021, Terdakwa membayarkan pelunasan KPR atas nama saksi FIFY MULYANI sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

50. Bahwa kemudian saksi FIFY MULYANI menyetorkan secara tunai uang tersebut ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro nomor rekening 762078866400 milik saksi FIFY MULYANI untuk pelunasan KPR dari Bank CIMB Niaga;

51. Bahwa pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 bertempat di Sahabat Valas yang terletak di ITC Mangga Dua Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Terdakwa telah menukarkan mata uang asing berupa dolar Singapura yang keseluruhannya sebesar SGD139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu dolar Singapura) dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar USD171.100 (seratus tujuh puluh satu ribu seratus dolar Amerika Serikat) menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar Rp3.963.779.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021

No	Tanggal	SGD	USD	IDR
1	06-Aug-2021		6.000	
2	04-Aug-2021	20.000	-	103.404.000
3	16-Aug-2021	16.000	-	221.400.000
4	02-Nov-2021	-	14.900	176.960.000
5	02-Nov-2021	3.000	-	212.325.000
Total		39.000	22.100	33.450.000
				747.539.000

Tahun 2022

No	Tanggal	SGD	USD	IDR
1	03-Feb-22		70.000	1.005.340.000

Halaman 480 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



2	04-Feb-22		70.000	1.004.840.000
3	10-Feb-22	100.000	9.000	1.206.060.000
<b>Total</b>		<b>100.000</b>	<b>149.000</b>	<b>3.216.240.000</b>

52. Bahwa untuk penukaran uang tersebut, Terdakwa menggunakan identitas berupa KTP Nomor 3171082701740001 atas nama IKHSAN AR SP selaku asisten pribadi Terdakwa;

53. Bahwa Terdakwa sebagai Hakim Agung menerima gaji dan tunjangan berbentuk mata uang rupiah dan tidak pernah dibayarkan dengan uang asing atau dolar, disamping itu ada Terdakwa membelajakan uangnya dengan cara menukarkan uang dolar yang Terdakwa peroleh dengan uang rupiah;

54. Bahwa kendaraan dan property yang Terdakwa beli berupa Mobil Toyota ALPHARD, sebidang tanah dan bangunan di Jl. Swadaya II No. 45 Rt 001/RW 08 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, sebidang tanah/bangunan (villa) SHM No.442 di Kelurahan Tanjungrasa, Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, tanah/bangunan di Citra Gran Cibubur Cluster Terrace Garden Blok G 32/39 Kota Bekasi SHM No. 7453, dan penukaran-penukaran uang dolar tidak pernah Terdakwa laporkan dalam LHKPN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dari nomor 1 sampai dengan nomor 54, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ? ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap gratifikasi;
2. Unsur kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;



3. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (Deelneming);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap gratifikasi.**

Menimbang, bahwa pengertian "gratifikasi" menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dalam Penjelasan Pasal 12B adalah bahwa 'Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik";

Menimbang, bahwa kata setiap dalam Pasal ini menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara haruslah diperlakukan sama sesuai ketentuan yang berlaku yakni "wajib dilaporkan dan dalam tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap suap";

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam tulisannya "Anotasi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi", halaman 12 mengatakan: "bunyi kalimat pada permulaan rumusan Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi " Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, ..." Frasa/perkataan "kepada pegawai negeri" mengandung pengertian bahwa pegawai negerilah yang menerima pemberian itu. Berarti disana terdapat perbuatan yang dilarang ialah "menerima" pemberian (gratifikasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya pembatasan terhadap pembuat atau pelaku pidana dalam gratifikasi ini, dapat dilihat dalam bunyi ayat (1) huruf a dan b Pasal 12 B ini, sebagaimana pendapat Adami Chazawi dalam tulisan yang sama halaman 12 yang mengatakan : "pada kalimat selebihnya (huruf a dan huruf b) – mengenai sistem beban pembuktiannya yang menunjukkan bahwa si penerima gratifikasilah yang dipersalahkan dan dibebani pertanggungjawaban pidana. Pada kalimat ini dapat dipastikan bahwa perbuatan yang di larang dalam Pasal 12B tersebut adalah perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima. Serta subjek hukum yang dituju oleh pemberian adalah orang (Pegawai Negeri) yang menerima. Pegawai Negeri yang menerima inilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana, dan bukan subjek hukum yang memberi”;

Menimbang, bahwaberkenaan dengan uraian tersebut maka karakteristik dari tindak pidana gratifikasi ini termasuk tindak pidana suap pasif, hal ini sebagaimana dikemukakan Adami Chazawi dalam bukunya yang lain “Hukum Pidana Materiil dan Formiler Korupsi di Indonesia, Cetakan V, Juni 2014 (Malang: Bayumedia Publishing), halaman 284, disebutkan bahwa : Dari penjelasan mengenai Pasal 12B Ayat (1) dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini adalah sama dengan pengertian suap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas, dan sebagainya;
- Karena berupa penyuaan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, maksudnya tidak bisa mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan pidana dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut Pasal 12B ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Cetakan ke-3, Oktober 2012, Sinar Grafika, hlm. 222 menjelaskan bahwa : “ ..... adanya keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, menurut hemat penulis adalah hanya untuk menimbulkan atau menambah keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP) bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Badra Nawawi Arief dalam bukunya “Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 215, disebutkan bahwa Yang merupakan tindak pidana dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) tersebut bukan mengenai "pemberian gratifikasi", tetapi mengenai "penerimaan gratifikasi", Selanjutnya dalam buku lainnya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Adlrya Bakti Bandung Tahun 2003, halaman 107-113, menurut Barda Nawawi Arief bahwa : “gratifikasi” dirumuskan sebagai unsur delik, yang menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 diartikan sebagai suatu "pemberian dalam arti luas". Dilihat dari formulasinya "gratifikasi" bukan

Halaman 483 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Ketentuan Pasal 12B ayat (2) yang dijadikan delik ("perbuatan yang dapat dipidana" atau "tindak pidana") bukan "gratifikasi"-nya, melainkan perbuatan "menerima gratifikasi" itu;

Menimbang, bahwa mengenai penerima telah secara nyata menerima secara langsung atau tidak, maka pemaknaan mengenai hal ini juga telah dikemukakan oleh Adami Chazawidalam buku yang sama halaman 206 - 207 dan pendapat dari Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya sebagai berikut : Perhatikanlah pendapat Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum pada salah satu putusannya (No. 77K/Kr./1973, 19-11-1974) yang menyatakan bahwa "tidaklah perlu bahwa pemberian atau janji yang bersangkutan harus diterima secara langsung oleh pelaku sebagai seorang pegawai negeri, melainkan juga dapat dilakukan oleh istri pelaku atau anak-anak pelaku" [Lamintang (i),1991:326]";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap diper sidang berdasarkan keterangan Para saksi yaitu saksi JAWAHIRUL FUAD, saksi MOHAMMAD HANI, saksi ANDI BAGISTAV ODDEK, saksi PRASETIO NUGROHO, saksi AHMAD RIYAD dan saksi GANDA SWASTIKA PATRIA GIRI (saksi verbalisan), yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Invoice Sheraton Surabaya Hotel & Towers yang terdapat stemple basah Sheraton Hotel, Nomor Invoice : 1000033441, Guest Number 1810069 atas nama Mr GAZALBA SALEH, SH.,MH. (Terdakwa), arrival date 30-Jul-22 15:05 depart date 31-Jul-22 09:55, Room Number 2407;
2. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman depannya terdapat tulisan Lembar Pendapat Perkara Kasasi Nomor 3679 K/Pid.Sus-LH/2022 terdiri dari 17 halaman dengan tanda tangan dan cap basah Panitera Mahkamah Agung atas nama HERU PRAMONO;
3. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi PK: Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CC di Ruang Sidang Ketua Majelis HDYI Hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 10.00 WIB.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh alat bukti petunjuk yaitu berupa dokumen elektronik dengan nama file "24-0527-001-SAMSUNG GALAXY FD4.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: 256A0F1B870755DD9A8A CAF5F9FF6A015FCC9FC3, merupakan hasil salinan dari Handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, SN: RRCT802SCLD, milik saksi JAWAHIRUL FUAD, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 32GB, yang



didalamnya terdapat dokumen elektronik berupa:

- 1) Percakapan tanggal 22 Agustus 2022 antara saksi JAWAHIRUL FUAD melalui nomor handphone 081331000447 dengan saksi AHMAD RIYAD nomor handphone 0818390123, yang pada pokoknya percakapan tersebut menindaklanjuti pertemuan antara saksi JAWAHIRUL FUAD, saksi MOHAMMAD HANI dengan saksi AHMAD RIYAD perihal pengurusan perkara Kasasi Nomor 3679/Pid/2022 atas nama saksi JAWAHIRUL FUAD. Bahwa pada akhir Juli 2022 saksi JAWAHIRUL FUAD telah menyerahkan uang pengurusan perkara kasasi kepada saksi AHMAD RIYAD sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Jl. Juwono No. 23 Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, Kemudian saksi JAWAHIRUL FUAD menghubungi saksi AHMAD RIYAD menanyakan perihal kepastian pengurusan perkaranya yang dijawab oleh saksi AHMAD RIYAD segera diberikan informasi kepastiannya;
- 2) Bahwa dalam perkaranya saksi JAWAHIRUL FUAD meminta bantuan kepada saksi MOHAMMAD HANI selaku kepala Desa dan juga sebagai (Penasihat Hukum), kemudian saksi MOHAMMAD HANI merekomendasikan kepada Pengacara/Advokat Eko Wahyudi, saksi MOHAMMAD HANI juga memberikan informasi dari saksi AHMAD RIYAD bahwa Majelis kasasi perkara No. 3679 K/Pid-Sus/2022 salah satu Hakim Agungnya adalah Terdakwa GAZALBA SALEH, dan pada kesempatan lain saksi JAWAHIRUL FUAD menanyakan perkembangan perkaranya yang telah mengeluarkan dana Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) Bahwa pada tanggal 12 September 2022 saksi JAWAHIRUL FUAD setelah perkara kasasinya diputus dengan putusan "terkabul" menanyakan kepada saksi MOHAMMAD HANI dan dijawab bahwa saksi AHMAD RIYAD meminta tambahan dana sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh saksi JAWAHIRUL FUAD diantarkan ke kantor saksi AHMAD RIYAD di Jl. Juwono No. 23 Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur dan diterima sendiri oleh saksi AHMAD RIYAD;

Menimbang, bahwa pemberian sejumlah uang untuk mengurus perkara Kasasi di Mahkamah Agung RI oleh saksi JAWAHIRUL FUAD sebesar Rp.500.000.000,00 melalui saksi AHMAD RIYAD kepada Terdakwa saat Terdakwa menghadiri acara pernikahan anak salah satu Hakim Agung Prof. ABDUL LATIF di Hotel Sheraton Surabaya diberikan oleh Terdakwa di Restoran Hotel tersebut, yang didukung pula dengan keterangan Terdakwa GAZALBA SALEH yang pada tanggal 30-31 Juli 2022 Terdakwa berada di Hotel Sheraton dan dikuatkan dengan bara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng bukti berupa, alat bukti petunjuk;

No. BB	Keterangan BB
258	1 (satu) lembar Invoice Sheraton Surabaya Hotel & Towers yang terdapat stemple basah Sheraton Hotel, Nomor Invoice : 1000033441, Guest Number 1810069 atas nama Mr GAZALBA SALEHSHMH, arrival date 30-Jul-22 15:05 depart date 31-Jul-22 09:55, Room Number 2407
267	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman depannya terdapat tulisan Lembar Pendapat Perkara Kasasi Nomor 3679 K/Pid.Sus-LH/2022 terdiri dari 17 halaman dengan tanda tangan dan cap basah Panitera Mahkamah Agung a.n. HERU PRAMONO.
268	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi PK: Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CC di Ruang Sidang Ketua Majelis HDYI Hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 10.00 WIB.
292	Dokumen elektronik dengan nama file "24-0527-001-SAMSUNG GALAXY FD4.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: 256A0F1B870755DD9A8ACAF5F9FF6A015FCC9FC3, merupakan hasil salinan dari Handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, SN: RRCT802SCLD, milik JAWAHIRUL FUAD, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 32GB

Menimbang, bahwa dari bukti petunjuk diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa GAZALBA SALEH diangkat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Agung atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH.,MH.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan fungsi Terdakwa selaku Hakim Agung antara lain:

- Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Halaman 486 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, tugas dan fungsi Terdakwa selaku Hakim Agung antara lain:

- b. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Terdakwa GAZALBA SALEH telah menerima sejumlah uang dari saksi JAWAHIRUL FUAD melalui saksi AHMAD RIYAD selaku pihak yang memiliki kepentingan terhadap jabatan Terdakwa GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung RI, yang seluruhnya berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.Sus-LH/2022 atas nama saksi JAWAHIRUL FUAD;

Menimbang, bahwa pada awalnya tahun 2017, saksi JAWAHIRUL FUAD selaku pemilik usaha UD. Logam Jaya mengalami permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Atas permasalahan hukum tersebut, saksi JAWAHIRUL FUAD ditetapkan sebagai Tersangka kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jombang, dengan Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2020/PN.Jbg. tanggal 07 April 2021, saksi JAWAHIRUL FUAD dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, atas putusan tersebut saksi JAWAHIRUL FUAD mengajukan banding, putusan Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang dengan Putusan Nomor : 485/PID.Sus-LH/2021/PT.SBY. tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Banding tersebut, pada awal Juli 2021, saksi JAWAHIRUL FUAD menghubungi saksi MOHAMMAD HANI selaku Kepala Desa Kedunglosari (sekalius Pengacara) untuk mencari jalur pengurusan perkara di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. Atas penyampaian saksi JAWAHIRUL FUAD tersebut, saksi MOHAMMAD HANI menyetujuinya, kemudian pada tanggal 14 Juli 2021, bertempat di Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Jl. Kyai Dasuki No. 1 Lebo, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, saksi JAWAHIRUL FUAD dan saksi MOHAMMAD HANI bertemu dengan pengasuh Pondok Pesantren KH. AGOES ALI MASYHURI. Dalam pertemuan tersebut saksi JAWAHIRUL FUAD menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Atas penyampaian tersebut, KH. AGOES ALI MASYHURI menyampaikan bahwa ia mempunyai teman seorang Pengacara/Advokat beralamat di Surabaya yang bernama AHMAD RIYAD dan menyarankan kepada saksi JAWAHIRUL FUAD dan saksi MOHAMMAD HANI untuk datang langsung ke kantornya saksi Ahmad Riyad UB Ph.D & Partners, di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Juwono Nomor 23, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan setelah saksi JAWAHIRUL FUAD dan saksi MOHAMMAD HANI bertemu dengan saksi AHMAD RIYAD selanjutnya menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dialami oleh saksi JAWAHIRUL FUAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AHMAD RIYAD mengecek pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan terkait perkara saksi JAWAHIRUL FUAD dengan register perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.Sus-LH/2022, dengan susunan majelis Hakim Kasasi yang salah satunya adalah Terdakwa GAZALBA SALEH, Setelah mengetahui salah satu Hakim yang menyidangkan perkara tersebut adalah Terdakwa GAZALBA SALEH, kemudian saksi AHMAD RIYAD menyetujui dan menghubungkan saksi JAWAHIRUL FUAD agar menyediakan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pengurusan perkara di tingkat Mahkamah Agung RI, setelah itu saksi AHMAD RIYAD menghubungi Terdakwa GAZALBA SALEH menyampaikan terkait pengurusan perkara kasasi atas nama saksi JAWAHIRUL FUAD, dan pada akhir bulan Juli 2022, bertempat di Kantor Ahmad Riyadh UB Ph.D & Partners, Jl. Juwono Nomor 23, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, saksi JAWAHIRUL FUAD dan saksi MOHAMMAD HANI menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00; (lima ratus juta rupiah) kepada saksi AHMAD RIYAD yang diterimanya sendiri;

Menimbang, bahwapada tanggal 30 Juli 2022, bertempat di Restoran Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Jalan Embong Malang Nomor 25-31, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, saksi AHMAD RIYAD bertemu Terdakwa GAZALBA SALEH membicarakan permasalahan hukum yang dihadapi saksi JAWAHIRUL FUAD apakah bisa dibantu oleh Terdakwa ? dan selanjutnya saksi AHMAD RIYAD menyerahkan uang dolar setara dengan Rp.500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah), yang dimasukkan dalam amplop putih dengan menyampaikan permintaan dari saksi JAWAHIRUL FUAD terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 atas nama saksi JAWAHIRUL FUAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa kembali bekerja di Jakar ta bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat, Terdakwa GAZALBA SALEH meminta kepada saksi PRASETIO NUGROHO selaku Asisten Hakim Agung untuk membuat resume perkara Nomor 3679 K/PID.Sus-LH/2022 dengan putusan "Kabul Terdakwa" meskipun berkas perkara belum masuk ke ruangan Terdakwa, resume yang dibuat oleh saksi PRASETIO NUGROHO tersebut, Terdakwa gunakan sebagai dasar dalam

Halaman 488 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat lembar pendapat hakim (advise blaad);

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 September 2022, bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat dilaksanakan musyawarah pengucapan putusan perkara Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/JAWAHIRUL FUAD yang pada pokoknya saksi JAWAHIRUL FUAD dinyatakan "bebas" terkabul atau dakwaan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah perkara kasasi terkabul bebas pada tanggal 12 September 2022, saksi AHMAD RIYAD meminta tambahan uang dari saksi JAWAHIRUL FUAD sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memberikan insentif pegawai dikantornya, permintaan tersebut kemudian direalisasikan penyerahan uang oleh saksi JAWAHIRUL FUAD di Kantor saksi AHMAD RIYAD, di Jl. Juwono No. 23 Darmo Kec. Wonokromo Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap penerimaan berupa sejumlah uang tersebut diatas, Terdakwa GAZALBA SALEH tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana Pasal 12 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa GAZALBA SALEH sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang diperoleh dari saksi JAWAHIRUL FUAD terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.Sus-LH/2022. Terhadap penerimaan gratifikasi tersebut Terdakwa menerima bagian uang dolar setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan bagian yang diterima oleh saksi AHMAD RIYAD. Bahwa gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerimaan uang oleh Terdakwa GAZALBA SALEH pada bulan Juli 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 12 September 2022 sebesar Rp150.000.000,00

Halaman 489 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari saksi JAWAHIRUL FUAD haruslah dipandang sebagai perbuatan menerima gratifikasi sudah selesai/vooltooid;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD RIYAD menjelaskan keterangan saksi JAWAHIRUL FUAD dan saksi MOHAMMAD HANI di persidangan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah dipergunakan untuk jasa konsultasi dan untuk memperkuat bukti-bukti tambahan di tingkat Peninjauan Kembali (PK), namun kenyataannya ditingkat kasasi saksi JAWAHIRUL FUAD sudah menunjuk Pengacara/Advokat EKO WAHYUDI sebagai Kuasa Hukumnya, dalam faktanya selama proses persidangan Kasasi, tidak ada alat bukti (produk tulisan) yang menunjukkan bahwa saksi AHMAD RIYAD memberikan jasa hukum berupa konsultasi dan tambahan bukti-bukti dalam memori kasasi perkara No. 3679 K/Pid-Sus-LH/2022;


Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi JAWAHIRUL FUAD, saksi MOHAMMAD HANI bahwa saksi AHMAD RIYAD bukan merupakan kuasa hukum dari saksi JAWAHIRUL FUAD pada tingkat kasasi. Uang pengurusan perkara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan oleh saksi JAWAHIRUL FUAD bersama dengan saksi MOHAMMAD HANI untuk mengurus perkara di Mahkamah Agung melalui saksi AHMAD RIYAD penyerahan uang kepada saksi AHMAD RIYAD di Kantor AHMAD RIYADH UB Ph.D & Partners, di Jalan Juwono Nomor 23, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya Jawa Timur;

Menimbang, bahwa pada saat saksi JAWAHIRUL FUAD bertemu dengan saksi AHMAD RIYAD, saksi AHMAD RIYAD menyampaikan kalimat "satu sudah klik" yang maksudnya adalah salah satu Hakim Agung yang menangani perkara kasasinya sudah sepemahaman dengan saksi AHMAD RIYAD dalam pengurusan perkara tersebut, yang dimaksud "satu sudah klik" adalah Terdakwa GAZALBA SALEH. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi saksi AHMAD RIYAD yang mengakui setelah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menyampaikan kepada saksi JAWAHIRUL FUAD dengan kalimat "satu sudah klik";

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 saksi AHMAD RIYAD mengirimkan susunan majelis hakim perkara kasasi Nomor 3679 K/Pid.Sus/2022 kepada saksi MOHAMMAD HANI yang kemudian oleh saksi MOHAMMAD HANI diteruskan kepada saksi JAWAHIRUL FUAD, yang kemudian saksi JAWAHIRUL FUAD menyerahkan uang pengurusan kepada



saksi AHMAD RIYAD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada akhir Juli 2022, hal demikian sesuai dengan alat bukti petunjuk Percakapan whatsapp tanggal 14 Juli 2022 dari Dokumen elektronik dengan nama file "24-0527-001-SAMSUNG GALAXY FD4.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: 256A0F1B870755DD9A8ACAF5F9FF6A015FCC9FC3, merupakan hasil salinan dari Handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, SN: RRCT802SCLD, milik saksi JAWAHIRUL FUAD, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 32GB yang disita dari saksi JAWAHIRUL FUAD. Percakapan antara saksi JAWAHIRUL FUAD melalui nomor handphone 081331000447 dengan saksi MOHAMMAD HANI nomor handphone 081216585888, dengan percakapan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam percakapan lain saksi JAWAHIRUL FUAD menanyakan perihal pengurusan perkara Kasasi Nomor 3679/Pid/2022 a.n. saksi JAWAHIRUL FUAD kepada saksi AHMAD RIYAD yang kemudian dijawab oleh saksi AHMAD RIYAD dengan kalimat "segera dikabari" sehingga antara saksi JAWAHIRUL FUAD dengan saksi AHMAD RIYAD telah terjadi kesepahaman terkait pengurusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 September 2022 saksi MOHAMMAD HANI dan Pengacara/Advokat EKO WAHYUDI menghubungi saksi JAWAHIRUL FUAD menyampaikan jika putusan kasasi perkaranya diputus bebas/dakwaan tidak terbukti oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI. Demikian pula saksi MOHAMMAD HANI juga memberikan informasi dengan cara mengirimkan kepada saksi JAWAHIRUL FUAD berupa foto secarik kertas yang berisi tulisan tangan "tolak permohonan penuntut umum, kabul permohonan terdakwa" yang artinya jika putusan kasasi perkara saksi JAWAHIRUL FUAD dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor perkara 3679 K/Pid.Sus/2022 adalah menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan Mengabulkan Permohonan Kasasi Terdakwa (saksi JAWAHIRUL FUAD)






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi JAWAHIRUL FUAD dibebaskan dari penjara 1 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberhasilan pengurusan perkara tersebut, saksi AHMAD RIYAD meminta uang tambahan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan alasan untuk insentif pegawainya, yang kemudian direalisasikan oleh saksi JAWAHIRUL FUAD dengan meminta kepada isterinya untuk menyiapkan uang tersebut. Setelah uang ada selanjutnya pada tanggal 12 September 2022, saksi JAWAHIRUL FUAD menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi AHMAD RIYAD di Kantor AHMAD RIYAD U.B Ph.D & Partners, di. Jalan Juwono No. 23, Darmo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya setelah mendapatkan arahan dari saksi MOHAMMAD HANI, dan diakui oleh saksi AHMAD RIYAD;



Menimbang, bahwa oleh karena saksi JAWAHIRUL FUAD sudah mengetahui bahwa jalur pengurusan perkara kasasinya adalah melalui Terdakwa GAZALBA SALEH dan saksi AHMAD RIYAD, pada saat terjadi peristiwa tangkap tangan di Lingkungan Mahkamah Agung RI yang melibatkan Terdakwa GAZALBA SALEH, saksi JAWAHIRUL FUAD menerima informasi berita tersebut dari temannya. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi JAWAHIRUL FUAD meneruskan kepada isterinya (Ema Zulianah) melalui washap dengan menyampaikan ada masalah lagi karena salah satu Hakim Agung yang memutus perkara yaitu Terdakwa GAZALBA SALEH terkena permasalahan hukum dan saksi JAWAHIRUL FUAD khawatir akan terseret dengan perkara yang melibatkan Terdakwa GAZALBA SALEH yang pernah menerima uang dari saksi JAWAHIRUL FUAD melalui saksi AHMAD RIYAD;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi AHMAD RIYAD menerangkan tidak pernah memberikan sejumlah uang pengurusan perkara kepada Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAZALBA SALEH serta mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pertama Penyidik tanggal 04 Maret 2024 dan BAP kedua Penyidik tanggal 20 Maret 2024, Saksi AHMAD RIYAD dalam tahap Penyidikan dengan alasan tertekan secara psikis, kondisi mental yang tidak stabil serta merubah BAP karena mengetahui jika Terdakwa GAZALBA SALEH dalam eksepsinya menyangkal menerima sejumlah uang dari saksi AHMAD RIYAD. Keterangan saksi AHMAD RIYAD tersebut bertentangan dengan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi saksi JAWAHIRUL FUAD, saksi MOHAMMAD HANI, saksi ANDI BAGISTAV ODDEK dan saksi verbal lisan GANDA SWASTIKA PATRIA GIRI, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi AHMAD RIYAD dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 bertentangan dengan isi BAP Saksi AHMAD RIYAD yang dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik KPK sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 04 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024, khususnya terkait dengan fakta saksi AHMAD RIYAD yang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH terkait pengurusan perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 atas nama saksi JAWAHIRUL FUAD;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan saksi AHMAD RIYAD mengakui telah menerima uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi JAWAHIRUL FUAD. Saksi AHMAD RIYAD juga mengakui telah berkomunikasi dan bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di Restoran hotel Sheraton Surabaya pada tanggal 30 Juli 2022 saat saksi AHMAD RIYAD dan Terdakwa sama-sama menghadiri acara pernikahan putra Prof. ABDUL LATIF (Hakim Agung) di Surabaya, namun saksi AHMAD RIYAD tidak mengakui pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH terkait dengan pengurusan perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.Sus-LH/2022. Terhadap bantahan tersebut, saksi AHMAD RIYAD juga mencabut BAP pemeriksaan oleh Penyidik KPK, pencabutan BAP dipersidangan, Majelis menilai bahwa pencabutan BAP oleh saksi AHMAD RIYAD tidak didasari alasan hukum/argumentasi yang dapat meyakinkan Majelis Hakim maka Majelis mengabaikan alasan pencabutan BAP oleh saksi AHMAD RIYAD tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan dipersidangan saksi AHMAD RIYAD, mengakui telah berkomunikasi dan bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di Restoran hotel Sheraton Surabaya pada tanggal 30 Juli 2022 saat

Halaman 493 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada acara menghadiri pernikahan putra Prof. ABDUL LATIF (Hakim Agung), pada pertemuan tersebut Majelis meyakini BAP tanggal 04 Maret 2024 yang menerangkan saksi AHMAD RIYAD telah memberikan uang dolar setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibungkus dalam amplop putih kepada Terdakwa GAZALBA SALEH saat bertemu direstoran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan BAP oleh AHMAD RIYAD dalam persidangan terkait substansi materi pemeriksaan saksi AHMAD RIYAD dengan alasan pada saat memberikan keterangan dipenyidikan dalam keadaan tertekan secara psikis dan kondisi mental tidak stabil dan atas pencabutan BAP tersebut, Penuntut Umum pada sidang hari Senin tanggal 22 Juli 2024 menghadirkan saksi verbalisan atas nama GANDA SWASTIKA PATRIA GIRI selaku Penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan kepada saksi AHMAD RIYAD. Dalam pemeriksaan tersebut saksi GANDA SWASTIKA PATRIA GIRI menyampaikan saat melakukan pemeriksaan kepada saksi AHMAD RIYAD sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 04 Maret 2024 di kantor saksi AHMAD RIYAD sendiri dan yang kedua pada tanggal 20 Maret 2024 di Ruang Pemeriksaan lantai 2 Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, saksi AHMAD RIYAD diperiksa dalam keadaan bebas, tidak ditemukan kegelisaan dan dilakukan pemeriksaan dengan tenang dan tidak ada tekanan maupun arahan dari saksi selaku Penyidik dan setelah selesai di BAP, saksi AHMAD RIYAD diberi kesempatan oleh Penyidik (saksi) untuk membaca kembali seluruh BAP yang sudah terketik dan apabila ada kesalahan keterangan segera direvisi sebelum di paraf dan ditandatangani oleh saksi, oleh karena tidak ada kesalahan maka selanjutnya saksi memaraf dan menandatangani isi BAP tersebut, dengan demikian alasan penjabutan BAP oleh saksi AHMAD RIYAD tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa GAZALBA SALEH membantah telah menerima uang dari saksi JAWAHIRUL FUAD melalui saksi AHMAD RIYAD uang Dolar setara dengan Rp500.000.000,00; (lima ratus juta rupiah) terkait dengan pengurusan perkara Nomor 3679 K/PID.Sus-LH/2022. Bantahan tersebut bertentangan dengan fakta persidangan sebagai bukti petunjuk, sebagaimana keterangan saksi JAWAHIRUL FUAD, saksi MOHAMMAD HANI, saksi ANDI BAGISTAV ODDEK, saksi PRASETIO NUGROHO, saksi AHMAD RIYAD dan saksi verbal lisan GANDA SWASTIKA PATRIA GIRI, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 494 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa GAZALBA SALEH bertentangan dengan keterangan Para saksi dipersidangan Saksi PRASETIO NUGROHO selaku asisten Terdakwa yang membuat konsep advisblaad Kabul (K) (barang bukti no. 268), dalam perkara kasasi Nomor: 3679 K/PID-Sus-LH/2022 atas nama saksi JAWAHIRUL FUAD yang berkas bacanya belum sampai kemeja Terdakwa, Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membantah telah menerima uang Dolar setara dengan Rp500.000.000,00; dari saksi JAWAHIRUL FUAD melalui saksi AHMAD RIYAD, bertentangan dengan keterangan Saksi JAWAHIRUL FUAD dan saksi MOHAMMAD HANI yang telah memberikan uang dalam pengurusan perkara kasasi perkara No 3679 K/Pid-Sus-LH/2022, sebelum putus Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan setelah putus saksi AHMAD RIYAD meminta tambahan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) total saksi JAWAHIRUL FUAD mengeluarkan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), melalui saksi AHMAD RIYAD, atas bantahan Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa BAP saksi AHMAD RIYAD tertanggal 04 Maret 2024, BAP yang pertama yang belum terpengaruh dengan pikiran-pikiran untuk mengingkari peristiwa yang terjadi sebenarnya, yang isinya pada tanggal 30 Juli 2022 saat saksi AHMAD RIYAD bertemu dengan Terdakwa GAZALBA SALEH di Restoran Hotel Sheraton Surabaya saat Terdakwa menghadiri acara pertikahan anak Prof ABDUL LATIF (Hakim Agung RI) tanggal 30-31 Juli 2022, saksi AHMAD RIYAD telah memberikan uang dolar setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibungkus amplop putih kepada Terdakwa di Restoran Hotel Sheraton Surabaya (BAP tanggal 04 Maret 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dandari data yang ada di KPK, Terdakwa GAZALBA SALEH tidak pernah melaporkan penerimaan uang dari saksi JAWAHIRUL FUAD melalui saksi AHMAD RIYAD sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut di atas sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga penerimaan uang tersebut secara hukum dianggap sebagai penerimaan gratifikasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa GAZALBA SALEH menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi AHMAD RIYAD

Halaman 495 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa GAZALBA SALEH sebagai Hakim Agung Republik Indonesia dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "gratifikasi" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dari perbuatan Terdakwa;

**Ad 2. Unsur Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.**

Menimbang, bahwa pada unsur ini mensyaratkan bahwa penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa "Pegawai Negeri adalah meliputi:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;**
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat".

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, yang dimaksud Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 adalah : "setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Pegawai Negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Tentara Nasional Indonesia
3. Kepolisian Republik Indonesia

Dan Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara”, menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, yaitu meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri,
4. Gubernur,
5. **Hakim**,
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 angka 7 yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan

Halaman 497 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Menimbang, bahwa kriteria “penyelenggara negara” sebagaimana pada poin 7 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme diatas bersifat terbuka (open policy), yakni dibukanya kemungkinan adanya subjek hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara selain dari yang sudah ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999, sepanjang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Selanjutnya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur "Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan..."; Demikian pula dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tersebut serta dihubungkan alat bukti keterangan Para saksi yang diperiksa dalam persidangan telah bersesuaian dengan alat bukti surat yang diperoleh dari barang bukti berupa Keputusan Presiden



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2017 Terdakwa GAZALBA SALEH diangkat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur inimensyaratkan agar penerimaan gratifikasi dianggap suap, haruslah berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Artinya terdapat hubungan atau kausalitas yang sedemikian rupa antara penerimaan gratifikasi dengan jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri dan penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa penerimaan gratifikasi dianggap berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara artinya si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian, misalnya untuk mendapatkan pekerjaan pemborongan umum;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. ANDI HAMZAH berpendapat bahwa pengertian berhubungan dengan "jabatan" (inzijn bediening) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan "jabatannya" itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian. (Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.209);

Menimbang, bahwa penerimaan gratifikasi dianggap berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara artinya imbalan atau balas jasa yang akan atau telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut adalah sebagai akibat dari pemberian yang diterima. Imbalan atau balas jasa dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dapat berupa ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan si pemberi gratifikasi. Menurut **R. WIYONO** dijelaskan bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. Seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan "bertentangan dengan kewajibannya" jika terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- b. telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai

Halaman 499 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. (Wiyono, R, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2009, hal. 61);

Menimbang, bahwa alat bukti Keputusan Presiden Republik Indonesia dan dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada kurun waktu terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan adalah selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, sehingga Terdakwa telah memenuhi kualifikasi subjek hukum selaku "Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dikaitkan dengan pengertian unsur "Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya", diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa GAZALBA SALEH diangkat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2017, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan fungsi Terdakwa selaku Hakim Agung;

- Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, tugas dan fungsi Terdakwa selaku Hakim Agung antara lain:

- Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili;
- Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD RIYAD menerima sejumlah uang dari saksi JAWAHIRUL FUAD selaku pihak yang mem



iliki kepentingan terhadap jabatan Terdakwa selaku Hakim Agung RI, yang seluruhnya berjumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “setiap gratifikasi” tersebut diatas.

Menimbang, bahwa perbuatan TerdakwaGAZALBA SALEH dan saksi AHMAD RIYAD menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dimana Terdakwa GAZALBA SALEH menerima bagian sejumlah Rp.500.000.000,00; (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 30 Juli 2022 di Restoran Hotel Sheraton Surabaya melalui saksi AHMAD RIYAD, sebelum putusan perkara kasasi putus, sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah perkara kasasi putus dan merupakan bagian yang diterima oleh saksi AHMAD RIYAD, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang melakukan atau turut serta melakukan (Deelneming)**

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Yang melakukan (Pleger) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Yang menyuruh Melakukan (Doen Pleger), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah: 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger;

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (Medepleger), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta yaitu adanya pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa:

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dilakukan dengan cara sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dihubungkan dengan teori penyertaan (deelneming), istilah bersama-sama telah dapat dipahami dan tidak perlu dikotomikan dengan makna yang berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP. Syarat pokok adanya turut serta adalah adanya kerja sama yang sadar diantara para pelaku dan para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan fisik menuju selesainya delik namun tidak harus semuanya memenuhi anasir rumusan delik. Sedangkan tentang bagaimana penilaian unsur subyektif berupa kesadaran ini, merujuk pada Putusan MA dalam forum privilegiatum 23 Desember 1955 Nomor 1/1955/MA Pid, didasarkan pada kesengajaan yang diobyektifkan;

Menimbang, bahwa pada Unsur ini Pertimbangan yang telah dipertimbangkan pada Unsur kesatu dan unsur kedua tersebut diatas secara mutatis mutandis termuat kembali dalam mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH bersama-sama saksi AHMAD RIYAD menerima uang dari saksi JAWAHIRUL FUAD keseluruhan sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan pembagian Terdakwa GAZALBA SALEH menerima bagian sejumlah Rp.500.000.000,00;(lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan bagian yang diterima oleh saksi AHMAD RIYAD;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa GAZALBA SALEH bersama-sama dengan saksi AHMAD RIYAD, masing-masing sebagai Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam dakwaan Pertama ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan memprtimbangan Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

Halaman 503 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, rumusannya sebagai berikut:

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas, dapat diuraikan terdiri dari unsur-unsur delik yang akan dibuktikan pada Dakwaankumulatif Kedua, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan (deelneming);
6. Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (concurcus realis).

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dakwaan Kumulatif kedua tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis dengan membahas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ke dalam unsur-unsur delik yang didakwakan, sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah didefinisikan secara jelas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan tersebut merupakan tafsiran autentik terhadap apa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” menurut definisi undang-undang. Adapun pengertian “orang” sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa senada dengan penafsiran autentik definisi undang-undang, pendapat doktrin hukum pidana juga berpandangan bahwa yang dimaksud orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17);

Menimbang, bahwa pandangan doktrin di atas menegaskan bahwa unsur “setiap orang” ini dipandang sebagai unsur pasal, dan bukanlah merupakan unsur delik (pertanggungjawaban atas perbuatan yang dapat dipidana), karena unsur “setiap orang” hanya sebatas menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana atau yang dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan istilah “barang siapa”, sehingga keberadaannya dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan terhadap subyek hukum yang didakwa dan dituntut (error in persona). Pembuktiannya sudah cukup dengan cara menguji apakah Terdakwa selaku subjek hukum yang dihadirkan di persidangan adalah orang (person) sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” tersebut serta dihubungkan alat bukti keterangan Para saksi yang diperiksa dalam persidangan telah bersesuaian dengan alat bukti surat yang diperoleh dari barang bukti berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2017 Terdakwa GAZALBA SALEH diangkat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dokumen Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 302/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH.,M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI dan dokumen Surat Pernyataan

Halaman 505 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Tugas Nomor: 303/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH.,M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa GAZALBA SALEH yang membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum pada Surat Dakwaan dan fakta ini dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang sebagian besar mengenal ataupun mengetahui Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona, Terdakwa GAZALBA SALEH merupakan Penyelenggara Negara sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, yaitu meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
3. Menteri,
4. Gubernur,
5. **Hakim**,
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang didalam persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sehingga tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus kewenangan penuntutan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa;

**Ad.2 Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan.**

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan (actus reus) pada unsur ini merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari

Halaman 506 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



perbuatan-perbuatan yang disebutkan maka unsur ini sudah dianggap terbukti. Adapun mengenai pengertian dari perbuatan-perbuatan yang dirumuskan pada unsur tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang, kecuali mengenai pengertian "Harta Kekayaan", sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13, yaitu : "semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung";

Menimbang, bahwa untuk memahaminya dapat dipedomani pandangan doktrin, misalnya pendapat Dr. Muhammad Yusuf yang menjelaskan beberapa makna atau pengertian perbuatan yang tercantum dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana terdapat dalam bukunya yang berjudul: Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014), hal.79-80, sebagai berikut:

- Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;





- Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya; Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- Perbuatan lain adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian di atas, maka unsurmenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua frasa dalam unsur pasal tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkapdipersidangan dalam perkara a quo, dari keterangan Para Saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti lain berupa surat-surat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, telah menerima gratifikasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari penanganan perkara Kasasi No. 3679 K/Pid-Sus-LH/2022 atas nama saksi JAWAHIRUL FUAD melalui saksi AHMAD RIYAD, sebagaimana Dakwaan kumulatif Kesatu dan penerimaan lain berupa SGD1.128.000 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu dollar Singapura) dan USD181.100 (seratus delapan puluh satu ribu seratus dollar Amerika Serikat) serta Rp9.429.600.000,00 (Sembilan miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain tersebut diatas Terdakwa GAZALBA SALEH pernah bertransaksi Buy VIP Money Changer pada tahun 2020 sebanyak 6 (enam) kali menukarkan dolar Singapura dan dolar Amerika kemudian di transfer kerekening BCA Nomor 0020149094 dan Bank Mandiri nomor rekening 1190015046889 atas nama Terdakwa GAZALBA SALEH sejumlah Rp6.334.332.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga



puluh dua ribu rupiah) dengan menggunakan identitas Terdakwa sebagai dosen;

No	Tanggal	SGD	USD	IDR
1	28-Apr-2020	10.000	-	108.300.000
2	30-Apr-2020	294.000	-	3.126.690.000
		4.000	-	41.740.000
3	11-Mei-2020	200.000	-	2.106.000.000
4	03-Juli-2020	-	6.300	91.665.000
		-	3.700	53.687.000
5	06-Aug-2020	50.000	-	534.000.000
6	10-Sep-2020	25.000	-	272.250.000
<b>TOTAL</b>		583.000	10.000	6.334.332.000

Menimbang, bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH pada bulan Maret 2020 bertempat di Kantor PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk, TSO Sudirman Jakarta Pusat, membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota New ALPHARD 2.5 G A/T warna hitam dengan nomor rangka JTNGF3DH0L 8027005 dan Nomor Mesin 2AR 2378205 Nomor Polisi B-15-ABA seharga Rp1.079.600.000,00;(satu miliar tujuh puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah, dibayarkan dengan 3 (tiga) kali mulai tanggal 4 Maret 2020, tanggal 9 Maret 2020 dan terakhir tanggal 11 Maret 2020, dengan di atas namakan kakak kandung Terdakwa saksi EDY ILHAM SHOLEH;

Menimbang, bahwa Pembelian Kendaraan Toyota New ALPHARD 2.5 G A/T warna hitam dengan nomor rangka JTNGF3DH0L 8027005 dan Nomor Mesin 2AR 2378205 Nomor Polisi B-15-ABA pada tahun 2020 oleh Terdakwa tidak dimasukkan dalam laporan LHKPN tahun berikutnya tahun 2021/2022, pembelian Mobil ALPHARD yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai pembelian tersebut adalah wajar sebagai seorang Hakim Agung sejak Tahun 2017 dan ditambah penghasilan dari Istri Terdakwa yang bekerja di Telkom yang memiliki penghasilan cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelian Mobil ALPHARD oleh Terdakwa GAZALBA SALEH dari penghasilan yang sah Terdakwa dan Istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah membelanjakan hartanya ke beberapa property berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 2020 Terdakwa membeli sebidang tanah/bangunan dengan 2 (dua) buah sertifikat yaitu SHM 288/Tanjung Barat dan SHM 644/Tanjung Barat atas nama NORMAWATI IBRAHIM dari saksi HENY BATARA MAYA di Jalan Swadaya II No. 45 RT 001/ RW 08 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, seharga Rp5.382.783.210,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah), cara Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara pemecahan pembayaran kepada saksi HENY BATARA MAYA, uang berasal dari penukaran di VIP money changer setelah ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0020149094, sebagai berikut:

- a). Pada tanggal 14/05/2020 sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- b). Pada tanggal 15/05/2020 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- c). Pada tanggal 21/09/2020 transfer ke rekening NORMAWTY IBRAHIM sebesar Rp1.137.783.210,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah); Pada tanggal 05/10/2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyembunyikan harta kekayaan tersebut, sejak dibeli oleh Terdakwa tahun 2020 tidak dimasukkan dalam ke dalam LHKPN untuk periode laporan LHKPN tahun 2021/2022;

2. Bahwa sebagaimana penukaran uang di VIP Money Changer tersebut diatas ditransfer ke rekening BCA Terdakwa nomor rekening 0020149094 keseluruhannya sebesar Rp6.144.292.000,00 (enam miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020 bertempat di Gedung ANTAM Jalan Pemuda No.1 Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa GAZALBA SALEH membeli logam mulia sebesar Rp508.485.000,00 (lima ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer dan untuk menyembunyikan harta kekayaan tersebut, sejak tahun 2020 Terdakwa tidak melaporkannya ke dalam LHKPN tahun berikutnya tahun 2021/2022;

3. Bahwa pada bulan Juni 2021 bertempat di Kelurahan Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, Terdakwa membeli sebidang tanah/bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 442 dari saksi DIANA SIREGAR sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah), bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka Terdakwa melakukan pemecahan pembayaran kepada pemiliknya atas nama saksi DIANA SIREGAR sebagai berikut:

Halaman 510 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



- a). Pada tanggal 14 Juni 2021 bertempat di Bank Mandiri Syariah Cabang Tugu Tani, Terdakwa mentransfer ke rekening saksi DIANA SIREGAR pada Bank BNI Syariah Nomor Rekening 0470539705 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Syariah milik Terdakwa;
- b). Pada tanggal 16 Juni 2021 bertempat Bank BCA di Pasar Baru Jakarta Pusat, Terdakwa membawa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan menyetorkan langsung ke teller Bank. Namun untuk menyembunyikan identitasnya, slip setoran diisi atas nama saksi DIANA SIREGAR dan disetorkan langsung ke rekening saksi DIANA SIREGAR;
- c). Masih di hari yang sama, kemudian Terdakwa mengajak saksi DIANA SIREGAR menuju VIP Money Changer Menteng Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai dalam bentuk dolar Singapura kepada teller VIP Money Changer untuk ditukar ke mata uang rupiah. Setelah itu uang rupiah senilai Rp952.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi DIANA SIREGAR di BCA Nomor Rekening 7600054834;

Menimbang, bahwa untuk menyembunyikan harta kekayaan tersebut, sejak dibelinya tahun 2021 Terdakwa tidak melaporkannya ke dalam laporan LHKPN tahun berikutnya tahun 2022/2023;

4. Bahwa pada bulan Desember 2021 bertempat di Citra Grand Cibubur Cluster Terrace Garden Blok G 32/39 Kota Bekasi, Terdakwa membeli tanah/bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7453 dari saksi MUHD. KHARRAZI seharga Rp7.710.750.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dalam transaksinya Terdakwa melakukan pemecahan pembayaran kepada saksi MUHD. KHARRAZI sebagai berikut:

- a). Pada tanggal 2 Februari 2022 bertempat di lounge Bank BRI Cabang Cut Mutia, Terdakwa memberikan uang tanda jadi pembelian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b). Pada tanggal 17 Februari 2022 bertempat di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cut Mutia Jakarta Pusat, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) kepada saksi MUHD. KHARRAZI. Kemudian saksi MUHD. KHARRAZI menyetorkan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut ke rekeningnya, dan sisanya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibawa secara tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang SGD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Singapura) kepada saksi MUHD. KHARRAZI dan saksi MUHD. KHARRAZI menukarkannya di money changer DOLARINDO Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat menjadi Rp1.614.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat belas juta rupiah);
- d). Kemudian masih di hari yang sama, Terdakwa mengajak saksi MUHD. KHARRAZI ke money changer SAHABAT VALAS yang terletak di ITC Mangga Dua. Sesampainya di money changer SAHABAT VALAS, Terdakwa menyerahkan koper berisi uang SGD250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Singapura) ke teller money changer dengan menggunakan identitas berupa KTP Nomor 3171082701740001 atas nama IKHSAN AR SP. Setelah itu uang ditukarkan menjadi Rp2.683.750.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi MUHD. KHARRAZI;
- e) Pada tanggal 7 Maret 2022 bertempat di kantor Mahkamah Agung, Terdakwa memberikan uang SGD6.000 (enam ribu dolar Singapura) kepada saksi MUHD. KHARRAZI yang kemudian ditukar di money changer Dolarindo Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat menjadi Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyembunyikan harta kekayaan tersebut, sejak dibelinya tahun 2021 Terdakwa tidak melaporkannya ke dalam LHKPN tahun berikutnya tahun 2022, dalam pembayarannya oleh Terdakwa sebagian menggunakan KTP nama orang lain yaitu IKHSAN AR SP agar uang tersebut tersamar bukan uang dari Terdakwa;

5. Bahwa pada tahun 2019 bertempat di Sedayu City At Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 No. 039 Cakung Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIFY MULYANI yang merupakan teman dekat Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah KPR dengan harga Rp3.891.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah), diatas namakan saksi FIFY MULYANI pembayarannya dengan cara cicilan/kredit, dan pada bulan September tahun 2021 dilakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa untuk menyamarkan transaksi pembelian proferty di Sedayu City yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama saksi FIFY MULYANI;

Menimbang, bahwa keterangan saksi FIFY MULYANI pelunasan KPR menggunakan uang tunai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar), dari uang yang disimpannya sejak tahun 2011 atau 11 (sebelas) tahun secara konvensional

Halaman 512 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 512





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sebagaimana keterangan saksi FIFY MULYANI yang merupakan hasil penjualan rumah milik ibunya di Sumatera Barat hal demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah lazim dan alasan tersebut berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan saksi FIFY MULYANI sebagai seorang Dokter tentunya memiliki kemampuan financially literate, yaitu kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Hal ini terlihat dari kepemilikan beberapa rekening di bank, penggunaan mobile banking, dan internet banking. Saksi FIFY MULYANI juga beralasan uang tersebut tidak bisa disimpan di bank karena merupakan milik bersama antara saksi, kakak, dan adik saksi. Padahal perbankan juga memiliki fasilitas rekening escrow (rekening bersama) sehingga rekening bisa diatasnamakan saksi FIFY MULYANI bersama-sama dengan kakak maupun adiknya, alasan saksi FIFY MULYANI yang demikian tidak dapat diterima dan tidak dapat memberi keyakinan kebenaran cerita tersebut kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan petunjuk dan alat bukti yang lain, uang tersebut berasal dari Terdakwa dan atas kedekatan Terdakwa dengan saksi FIFY MULYANI yang sejak awal booking KPR dibayarkan oleh Terdakwa, serta dipersidangan terungkap bahwa untuk perlengkapan rumah tersebut Terdakwa yang memanggil dan membayar tukang kayu dan tukang Listrik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pembelian rumah Sedayu City uang muka dilakukan pada tanggal 25 Februari 2019 saksi FIFY MULYANI melakukan pembayaran booking fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan membayar uang muka sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), secara mengangsur sebanyak 6 (enam) kali, sebagai berikut:

- a. Angsuran 1 pada tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp.50.000.000 dan Rp.15.000.000;
- b. Angsuran 2 pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp.20.000.000 dan Rp.45.000.000;
- c. Angsuran 3 pada tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp.20.000.000 dan Rp.45.000.000;
- d. Angsuran 4 pada tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp.49.500.000 dan Rp.15.500.000;
- e. Angsuran 5 pada tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp.24.000.000 dan Rp.41.000.000;
- f. Angsuran 6 pada tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.25.000.000 dan Rp.40.000.000;

Halaman 513 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, saksi FIFY MULYANI mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Bank CIMB Niaga sebesar Rp3.481.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) untuk melunasi pembayaran rumah, dan rumah sudah lunas pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan data LHKPN, saksi FIFY MULYANI melaporkan penghasilan dari pekerjaannya selaku Pegawai Negeri serta penerimaan lain, adalah sebagai berikut:

No.	Tahun Periodik	Penghasilan Penyelenggara Negara (Rp)	Penerimaan lainnya (Rp)	Total Penghasilan (Rp)
1.	2019	653.161.263	200.000.000	853.161.263
2.	2020	612.527.998	-	612.527.998
3.	2021	569.547.164	-	569.547.164
<b>TOTAL</b>				<b>2.035.236.425</b>

Selain itu saksi FIFY MULYANI memiliki pengeluaran atas penghasilan sebagai berikut:

No	Tahun Periodik	Pengeluaran Rutin (Rp)	Pengeluaran Harta (Rp)	Pengeluaran Lainnya (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)
1.	2019	233.000.000	-	-	233.000.000
2.	2020	213.000.000	-	156.000.000	369.000.000
3.	2021	290.000.000	-	150.000.000	440.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.042.000.000</b>

Menimbang, bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2019, saksi FIFY MULYANI telah melakukan pembayaran pinjaman ke CIMB Niaga sebesar Rp32.084.138,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021. Namun pada tanggal 24 September 2021, Terdakwa GAZALBA SALEH membayarkan pelunasan KPR atas nama saksi FIFY MULYANI sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi FIFY MULYANI menyetorkan secara tunai uang dari Terdakwa tersebut ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro nomor rekening 762078866400 milik saksi FIFY MULYANI untuk pelunasan KPR dari Bank CIMB Niaga;



Menimbang, bahwa pembelian aset-aset berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa GAZALBA SALEH dimasukan dalam barang bukti Nomor 303 sampai dengan Nomor 306 sebagai berikut:

303.	<p>1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Citragrand, Cluster Terrace Garden G32/39, Cibubur, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 07453 dan Surat Ukur No. 01691/Jatikarya/2020 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, seluas 638 M2, atas nama Doktor GAZALBA SALEH, beserta barang-barang yang terdapat didalam bangunan berupa :</p> <p>y) 12 (dua belas) buah AC Split Daikin Inverter 1,5 PK R32 Model Indoor FTKQ35SVM4 Model Outdoor RKQ35SVM4 Made in Thailand dan AC Split Daikin Inverter 2 PK R32 Model Indoor FTKQ50SVM4 Model Outdoor RKQ50SVM4 Made in Thailand.</p> <p>z) 1 (satu) buah Mesin Cuci Beko Front Loading Inverter 10 KG WCV10746XOM S/N: 22-100034-0301</p> <p>aa)1 (satu) buah Refrigerator/Kulkas Beko ProSmartInverter 600 liter 4 Pintu GNO6001GBL, Model FF4-730, S/N:8995663200221000130201 warna Hitam.</p> <p>bb)1 (satu) buah Televisi Toshiba LED 75C350KP 75 inch Model HV750QUB.</p> <p>cc)1 (satu) buah Televisi Sharp LED TV Smart 4K 704T-C70 75 inch.</p> <p>dd)3 (tiga) lembar Karpet.</p> <p>ee)1 (satu) lembar Karpet Ukuran 5,2 m x 10,5 m bertuliskan GAZALBA'S FAMILY HOUSE ALBA ATMA FADHIL FIDAH BAYTI JANNAH.</p> <p>ff) 5 (lima) set tempat tidur merk Santori Romance Uk. 180x200.</p> <p>gg)1 (satu) set Sofa Cheers Recliner 5 Dudukan Warna Coklat beserta meja.</p> <p>hh)1 (satu) set Sofa Kulit Warna Coklat 5 Dudukan beserta meja.</p> <p>ii) 2 (dua) buah Guci Besar warna hijau bunga dan putih bunga.</p> <p>jj) 1 (satu) buah Kompor Gas merk Technogas.</p> <p>2 (dua) buah kartu pass terrace garden citra grand cibubur nomor 612 dan 613</p> <p>1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 7453/Kel. Jatikarya,</p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat
304.	1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan Garasi yang berdiri di atasnya yang beralamat di Cariu Indah Kav T1 No. 41, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0442 dan Surat Ukur No. 92/Tanjungrasa/2021, Kelurahan/Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas 4.730 M2, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
305.	1 bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Swadaya II No. 45 RT 001/ RW 08, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
306.	1 (satu) bidang/buah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Sedayu City @ Kelapa Gading, Cakung, Jakarta Timur, Cluster Eropa, Abbey Road 3 No. 039 (unit ABR 3/039) Type Florence sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @ Kelapa Gading No. SCKG1/PERJ/0719/000112, tanggal 31 Juli 2019

Meimbang, bahwa pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 bertempat di Sahabat Valas yang terletak di ITC Mangga Dua Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Terdakwa GAZALBA SALEH telah menukarkan mata uang asing berupa dolar Singapura yang keseluruhannya sebesar SGD139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu dolar Singapura) dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar USD171.100 (seratus tujuh puluh satu ribu seratus dolar Amerika Serikat) menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar Rp3.963.779.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021

No	Tanggal	SGD	USD	IDR
1	06-Aug-2021		6.000	
			1.200	103.404.000
2	04-Aug-2021	20.000	-	221.400.000
3	16-Aug-2021	16.000	-	176.960.000
4	02-Nov-2021	-	14.900	212.325.000
5	02-Nov-2021	3.000	-	33.450.000
Total		39.000	22.100	747.539.000

Tahun 2022

No	Tanggal	SGD	USD	IDR
1	03-Feb-22		70.000	1.005.340.000
2	04-Feb-22		70.000	1.004.840.000



3	10-Feb-22	100.000	9.000	1.206.060.000
<b>Total</b>		100.000	149.000	<b>3.216.240.000</b>

Menimbang, bahwa untuk menyamakan penukaran uang tersebut, Terdakwa menggunakan identitas berupa KTP Nomor 3171082701740001 atas nama IKHSAN AR SP selaku asisten pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, telah didapatkan fakta hukum bahwa antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa GAZALBA SALEH telah membelanjakan dan membayarkan harta kekayaan serta menukarkan mata uang dengan total sejumlah SGD1.128.000 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu dollar Singapura) dan USD181.100 (seratus delapan puluh satu ribu seratus dollar Amerika Serikat) serta Rp9.429.600.000,00 (Sembilan miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu:

1. Pada bulan Maret tahun 2020 membeli kendaraan mobil Toyota New ALPHARD 2.5 GAT warna hitam dengan Nomor Rangka JTNGF3DH0L8027005 Nomor Mesin 2 AR 2378205 Nomor Polisi B-15-ABA dengan harga Rp1.079.600.000,00;(satu miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari penghasilan yang sah Terdakwa sebagai Hakim Agung dan Gaji istrinya yang bekerja di Telkon Rp.65.000.000,00/bulan ditambah bonus dan THR;
2. Pada bulan Mei tahun 2020 membeli tanah/bangunan 2 (dua) sertifikat Hak milik, SHM 288/Tanjung Barat dan SHM 644/Tanjung Barat Jl. Swadaya II No.45 RT 001/RW 08 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dari NORMAWATI IBRAHIM dan saksi HENY BATARA JAYA seharga Rp5.382.783.210,00;(lima miliar tigaratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
3. Pada tanggal 07 Agustus tahun 2020 membeli logam mulia di Gedung ANTAM Jl. Pemuda No. Jatinegara Kaum Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur seharga Rp508.485.000,00;(lima ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Pada bulan Juni tahun 2021 membeli sebidang tanah dan bangunan VILLA di kelurahan Tanjungrasa Kec. Tanjung sari Kab. Bogor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 42 dari DIANA SIREGAR seharga Rp2.050.000.000,00;(dua miliar lima puluh juta rupiah);
5. Pada bulan Desember tahun 2021 membeli tanah/bangunan di Citra Grand Cibubur Cluster Terrace Garden Blok G 32/39 Kota bekasi Sertifikat Hak Milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor 7453 dari saksi MUHD KHARRAZI seharga Rp7.710.750.000,00;(tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Pada tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 Terdakwa membantu melunasi Rumah KPR milik saksi FIFY MULYANI di Sedayu City At Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 No. 039 Cakung Jakarta Timur seharga Rp.3.891.000.000,00;(tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah), Terdakwa membantu melunasi sejumlah Rp.2.950.000.000,00; (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

## PENUKARAN UANG

1. Pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat VIP Money Changer Jl. Menteng Raya Nomor 23 Menteng Jakrta Pusat Terdakwa Menukarkan uang dolar SGD 583.000 dan USD10.000 dengan mata uang rupiah senilai Rp6.334.332.000,00;(enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
2. Pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 bertempat di Maney Changer Sahabat Valas di ITC Mangga Dua Kec. Pademangan Jakarta Utara Terdakwa menukar uang dolar SGD139.00 dan USD 171.100 menjadi mata uang rupiah sejumlah Rp3.963.779.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan riburupiah);

Menimbang, bahwa dalam LHKPN-nya, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepemilikan aset-aset yang telah dibelinya diatas, kendaraan Toyota Alphard dan aset-aset tidak bergerak termasuk beberapa bidang tanah dan bangunan, serta tidak pernah melaporkan perolehan uang dolar yang Terdakwa tukarkan di beberapa Maney Changer yang ada di Jakarta, dalam persidangan Terdakwa beralih belum dilaporkan dan nanti akan dilaporkan dalam LHKPN tahun berikutnya, setelah perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DENNY SETIYANTO (Bagian LHKPN KPK) menerangkan jika seseorang membeli aset atas nama orang lain namun aset tersebut merupakan miliknya, maka harus dicantumkan dalam LHKPN yang bersangkutan. Dan faktanya, Terdakwa adalah sebagai pemilik kendaraan Toyota Alphard tersebut, sehingga seharusnya kendaraan tersebut dilaporkan sebagai aset barang bergerak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 total penghasilan Terdakwa sebagai Hakim Agung sebesar Rp8.286.381.001,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah), dan pengeluaran dari tahun 2017

Halaman 518 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.4.097.436.785,00 (empat miliar Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) Laporan LHKPN sebagai berikut:

No.	Tahun Periodik	Penghasilan Penyelenggara Negara (Rp)	Penghasilan Istri (Rp)	Penerimaan dari usaha dan kekayaan (Rp)	Total Penghasilan (Rp)
1.	2017	340.971.850	637.649.326	-	978.621.176
2.	2018	1.091.301.400	637.649.326	-	1.728.950.726
3.	2019	1.091.301.400	637.649.326	-	1.728.950.726
4.	2020	936.353.400	637.649.326	537.981.721	2.111.984.447
5.	2021	1.100.224.600	637.649.326	-	1.737.873.926
TOTAL					8.286.381.001

Bahwa berdasarkan data LHKPN, Terdakwa memiliki pengeluaran atas penghasilan sebagai berikut:

No.	Tahun Periodik	Pengeluaran Rutin (Rp)	Pengeluaran Harta (Rp)	Pengeluaran Lainnya (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)
1.	2017	249.400.000	-	-	249.400.000
2.	2018	456.152.000	-	-	456.152.000
3.	2019	526.000.000	-	72.000.000	598.000.000
4.	2020	766.000.000	1.189.884.785	72.000.000	2.027.884.785
5.	2021	766.000.000	-	-	766.000.000
TOTAL					4.097.436.785

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mendapatkan dana untuk pembelian aset property dan kendaraan Toyota New Alphard, serta pembelian logam mulia, serta dolar-dolar yang ditukarkan dalam bentuk mata uang rupiah adalah dari penemuan batu permata di Australia ketika Terdakwa bekerja di Australia yang kemudian dijual di Singapura dan uang hasil penjualannya dipinjamkan dengan bunga kepada lelaki IRFAN yang bergerak dibidang pertambangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa terkait sumber mata uang asing tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang tidak lazim yang tidak dapat diterima akal sehat, dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya dokumen deklarasi membawa permata baik ketika melintas imigrasi Australia, Indonesia, maupun Singapura. Terdakwa tidak dapat pula menunjukkan bukti sertifikat dan cara memperoleh sertifikat keaslian permata yang ditemukannya sebagai bukti batu mulia yang memiliki nilai ekonomis sehingga bisa dijual belikan. Bahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak dapat membuktikan adanya dokumen terkait penjualan batu permata di Singapura serta bukti deklarasi membawa mata uang asing melintasi Imigrasi Singapura dan Indonesia terkait uang sebesar SGD75.000 (tujuh puluh lima ribu dolar Singapura) hasil penjualan batu permata di Singapura. Kemudian keterangan Terdakwa yang menerangkan uang hasil penjualan permata tersebut dipinjam oleh temannya yang bernama IRFAN, juga tidak didukung alat bukti apapun. Bahkan menurut keterangan Terdakwa bahwa IRFAN telah meninggal dunia pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa selain keterangan Terdakwa yang memperoleh uang tersebut diatas dalam pembelian villa, Terdakwa hendak membayar secara tunai kepada saksi DIANA SIREGAR uang sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah). Namun saksi DIANA SIREGAR dan saksi HENDRA HOT GUNAWAN SINAGA terkejut bahkan menolak pembayaran secara tunai. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi DIANA SIREGAR dan saksi HENDRA HOT GUNAWAN SINAGA ke VIP money changer dan BCA Pasar Baru Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanggapi jika pembayaran pada tanggal 16 Juni 2021 bertempat di VIP Money Changer menggunakan dolar Singapura setara Rp952.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) dilakukan atas permintaan saksi DIANA SIREGAR. Padahal berdasarkan keterangan saksi DIANA SIREGAR dan saksi HENDRA HOT GUNAWAN SINAGA, pemilihan lokasi VIP money changer merupakan inisiatif Terdakwa, karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, sejak Tahun 2020 Terdakwa terbiasa melakukan penukaran mata uang asing disana, sesuai dengan keterangan saksi CAROLINA WAHYU APRILIASARI;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembayaran Terdakwa menggunakan cara yang tidak lazim dalam hal jual beli barang yang berlaku secara umum dimasyarakat yaitu: Terdakwa meminta identitas saksi DIANA SIREGAR sebagai penukar mata uang asing sekaligus saksi DIANA SIREGAR sebagai penerima hasil penukaran uang asing tersebut. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi DIANA SIREGAR dan saksi HENDRA HOT GUNAWAN SINAGA yang menerangkan karena saat itu saksi sudah lelah perjalanan dari Bogor ke Jakarta ditambah saksi dan suami meninggalkan anaknya dirumah, sehingga saksi DIANA SIREGAR menyetujui untuk menggunakan identitasnya dalam penukaran mata uang asing. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan saat ini, demikian pula Terkait penyetoran uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di Bank BCA Pasar Baru, Terdakwa pun menggunakan modus yang sama agar namanya tidak muncul

Halaman 520 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam transaksi pembelian villa tersebut. Terdakwa sengaja mengisikan formulir setoran tunai menggunakan nama saksi DIANA SIREGAR;




Sebagaimana keterangan saksi DIANA SIREGAR, saksi HENDRA HOT GUNAWAN SINAGA yang dikuatkan dengan alat bukti petunjuk berupa video penyetoran uang di BCA Pasar Baru sebagai berikut:





Dan video penukaran uang di VIP Money Changer, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”, telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan pembahasan pada unsur sebelumnya, karena terkait dengan asal-usul harta kekayaan (asset) Terdakwa “yang diketahui atau patut diduganya” merupakan hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk memahami pengertian dari rumusan “yang diketahui atau patut diduganya” dalam konteks pembuktian tindak pidana pencucian uang, maka dapat dipedomani pendapat Dr. Muhammad Yusuf, pada bukunya berjudul: Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014), hal.81-82, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “Pengertian rumusan “yang diketahuinya” adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa suatu harta kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai dolus (sengaja). Untuk menilai adanya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah “diketahuinya”. Sedangkan “patut diduganya”, adalah suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut





dapat menilai bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai culpa (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga underlying transaksinya (transaksi yang mendasari)";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan perkara tindak pidana pencucian uang lainnya yang dapat dijadikan yurisprudensi seperti perkara atas nama Wa Ode Nurhayati dan Muhammad Nazarudin memiliki pertimbangan pengertian yang sama apa yang dimaksud dengan "unsur diketahui" atau "patut diduganya" merupakan hasil tindak pidana yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Tentang pengertian yang diketahui atau patut diduganya dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (opzet), yaitu suatu keadaan batin dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku sendiri yang mengetahui dan hal itu tentu sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui dan menjelaskan kehendak batinnya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian rumusan "patut diduganya" ini juga disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mendefinisikan sebagai suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "unsur diketahui" atau "patut diduganya" merupakan hasil tindak pidana yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merupakan hasil tindak pidana" sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana, sehingga jika digabungkan maksud dari unsur



“diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” dalam tindak pidana pencucian uang maka dapat kita artikan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum setidaknya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yang menyebutkan “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”;

Menimbang, bahwa perkara tindak pidana pencucian uang ini tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyebutkan “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”, bahkan sebaliknya justru Terdakwa yang wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang dikenal secara umum dengan istilah “Pembalikan Beban Pembuktian”;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan rumusan “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ”unsur ini adalah terdiri dari beberapa tindak pidana yang sudah disebutkan secara limitatif pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a s/d huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, termasuk salah satunya adalah harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada uraian di atas maka unsur “yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ”dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi NESHAWATY ARSJAD, saksi ABDUR RAHMAN, saksi BAHDAR SALEH, dan dihubungkan dengan keterangan saksi MUNIR, saksi RANDI HIDAYAT, saksi CAROLINA WAHYU APRILIASARI, saksi HENY BATARA MAYA, saksi DR. H. SYAFRAN, saksi DIANA SIREGAR, saksi HENDRA HOT GUNAWAN SINAGA, saksi BUDIMAN, saksi SANTI, saksi MUHD KHARRAZI, saksi DIKIE ACHMAD NOOR, IKHSAN



AR SP, saksi MIFTAKHUL HUDA, saksi CITRA MAULANA, saksi EDY ILHAM SHOOLEH, saksi R. TUNGGUL NIRBOYO, saksi FIFY MULYANI, saksi ANGGA FARIANSYAH, saksi PIPIN ARIPIIN, saksi MELVIN INDRIYANI, dan saksi DENNY SETIYANTO, serta dihubungkan dengan alat bukti keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH melaporkan penghasilan dari pekerjaannya selaku Hakim Agung Mahkamah Agung RI dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan penghasilan ATMASARI selaku istri Terdakwa serta penerimaan dari usaha lain adalah sebesar Rp8.286.381.001,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah), dan pengeluaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp4.097.436.785,00 (empat miliar Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

9. Bahwa berdasarkan data LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa memiliki harta aset bergerak dan tidak bergerak kekayaan sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan	
1	Tanah dan bangunan berlokasi di Setra Dago I No. 12, Komplek Setra Dago RT. 005 RW. 007 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, luas tanah 140m2 dan luas bangunan 56m2, diperoleh tahun 2004, nilai perolehan sebesar Rp250.000.000,-, asal usul Hasil Sendiri, atas nama PASANGAN (HJ.ATMASARI). Nilai pelaporan LHKPN sebesar Rp2.200.000.000,-.
2	Tanah dan bangunan berlokasi di GRAHA TAMAN KEBAYORAN BLOK T NO. 05 Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, luas tanah 286m2 dan luas bangunan 0m2, diperoleh tahun 2008, nilai perolehan sebesar Rp144.418.380,-, asal usul Hasil Sendiri, atas nama PN YANG BERSANGKUTAN. Nilai pelaporan LHKPN sebesar Rp1.000.000.000,-.
3	Tanah dan bangunan berlokasi di ROYAL KETINTANG REGENCY RT. 009 RW. 006 Kel. Ketintang Kec. Gayungsari Kota Surabaya, luas tanah 120m2 dan luas bangunan 66m2, diperoleh tahun 2013, nilai perolehan sebesar Rp320.000.000,-, asal usul Hasil Sendiri, atas nama PASANGAN (HJ.ATMASARI). Nilai pelaporan LHKPN sebesar Rp2.000.000.000,-.
Alat Transportasi/Mesin	
	Mobil Toyota Avanza tahun pembuatan 2016, Nomor Polisi D-



	1772-AEB, dibeli tahun 2016, nilai perolehan sebesar Rp201.000.000,-, asal usul Hasil Sendiri, pemanfaatan digunakan sendiri, atas nama PASANGAN (HJ.ATMASARI). Nilai pelaporan LHKPN sebesar Rp120.000.000,-.
<b>Harta Bergerak Lainnya</b>	
	Harta bergerak lainnya yang dilaporkan berupa Barang Elektronik dan Perhiasan/Logam Mulia dengan nilai sebesar Rp260.600.000,-.
<b>Kas / Setara Kas</b>	
	Kas/Setara Kas yang dilaporkan berupa kepemilikan Tabungan dan Deposito dengan nilai sebesar Rp2.301.508.961,-.

Menimbang, bahwa di tahun 2020, Terdakwa GAZALBA SALEH selama menjadi Hakim Agung pernah menangani perkara Peninjauan Kembali (PK) atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR dengan register perkara Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020, dimana JAFAR ABDUL GAFFAR didampingi oleh advokat saksi NESHAWATY ARSJAD yang juga memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 April 2020, Peninjauan Kembali Terpidana JAFAR ABDUL GHAFAR dikabulkan yang salah satu Hakim Agung yang menyidangkan perkara PK tersebut adalah Terdakwa GAZALBA SALEH. Dalam pengurusan perkara PK Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR Penasehat Hukumnya adalah saksi NESHAWATY ARSJAD, dalam pengurusan PK JAFAR ABDUL GAFFAR telah mengeluarkan biaya untuk Penasehat Hukum keseluruhannya sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) dari uang tersebut Majelis Hakim memperoleh meyakinan dari alat-alat bukti yang terungkap berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana yang telah terbukti di atas, ada pembagian uang kepada Terdakwa GAZALBA SALEH melalui saksi NISHAWATY ARSYAD, keyakinan Majelis Hakim didukung dengan bukti petunjuk dari Keterangan Terdakwa dan keterangan saksi NESHAWATY ARSYAD saat Terdakwa ada acara diartemmen, saksi NESHAWATY ARSJAD hadir yang sebelumnya tidak pernah saling berkunjung/berkomunikasi hanya pada saat ada perkara PK atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, saksi NESHAWATY ARSJAD sebagai kuasa hukumnya berkomunikasi dengan Terdakwa GAZALBA SALEH yang mengaku masih ada hubungan keluarga jauh;

Menimbang, bahwa selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022, Terdakwa GAZALBA SALEH telah menukarkan uang dolar SGD dan USD dalam bentuk uang rupiah dan juga telah membelajarkan uangnya untuk



membeli aset-aset bergerak maupun tidak bergerak seperti yang telah dipertimbangkan pada unsur di atas yang sebelumnya tentang pembelanjaan aset-aset tersebut diatas, yang jumlahnya cukup fantastis dan tidak sesuai dengan profil Terdakwa sebagai Hakim Agung;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam pembelian aset-aset property, Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara tidak wajar seperti peristiwa jual beli barang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat secara umumnya bahkan Terdakwa menggunakan identitas orang lain agar tersamar tidak sesuai dengan kebiasaan pola Transaksi yang berlaku secara umum, seperti pembelian logam mulia ANTAM, tanah/bangunan berupa rumah dan Villa serta penukaran mata uang asing dilakukan melalui transaksi yang mencurigakan, demikian pula cara Terdakwa menukarkan mata uang hasil dari tindak pidana korupsi, alasan Terdakwa mendapatkan uang berasal dari penemuan batu permata saat Terdakwa bekerja di Australia (yang tidak dapat dibuktikan melalui surat resmi) dimana batu permata tersebut sudah dijual di Singapura, dan uang hasil penjualan batu permata tersebut dipinjamkan kepada lelaki IRFAN untuk usaha pertambangan dan setelah ditanyakan dipersidangan mengenai keberadaan IRFAN, Terdakwa menjawab bahwa IRFAN sudah meninggal dunia, alibi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa "membelanjakan atau membayarkan atau menukarkan mata uang" untuk pembelian harta kekayaannya sebagaimana yang telah diuraikan pada pembuktian unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan" diatas, diketahui berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Agung yang masuk dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 2 Poin 5;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi chat di WA antara Terdakwa dan saksi BAHDAR SALEH yang ditunjukan dalam persidangan adalah merupakan bukti percakapan saksi BAHDAR SALEH dengan Terdakwa dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang ditangani oleh Terdakwa, dan juga sebagai petunjuk adanya pengurusan perkara yang sedang ada di tingkat kasasi, yang dapat dikategorikan melakukan pengurusan-pengurusan perkara, padahal saksi





BAHDAR SALEH tidak memiliki kualifikasi pendidikan bidang hukum dan tidak berprofesi di bidang hukum, dalam keluarga kandung hanya Terdakwalah yang berprofesi sebagai Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk chat antara saksi BAHDAR SALEH dengan Terdakwa, juga terungkap adanya rencana pengurusan perkara pidana atas nama NURDIN HALID, dimana Terdakwa GAZALBA SALEH menyampaikan “tolong bilang sama puang kenapa baru bilang kalau ada P itu? Aduuh sayang sekali krn sy yg pegang”. Dan saksi BAHDAR SALEH pun menjawab, “Siaap Ndi..Deng baru dapat info 5 hari yg lalu tabee lonidiagai kasinaa tidak ada komunikasi kodong”, sebagai berikut:



Dan adanya chat lain antara saksi BAHDAR SALEH dengan ANDI SYAMSURIZAL NURHADI (selaku advokat) terkait pengurusan perkara-perkara yang sedang ditangani di Mahkamah Agung RI dengan kode “AL” Semakin menunjukkan aktivitas pengurusan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa melalui saksi BAHDAR SALEH;

Menimbang, bahwa selain chat pengurusan perkara melalui saksi BAHDAR SALEH, Terdakwa juga langsung menerima permohonan bantuan konsultasi perkara, sebagaimana chat berikut dengan kode AL;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL	To: Andi Bahdar <6287885342524> Halo selamat malam	12/11/2020 09:33:46 PM (UTC +7)
AL	Andi Ical Lawyer/MA <628114551990> To: Andi Bahdar <6287885342524> You are added to chat	12/11/2020 09:33:46 PM (UTC +7)
AL	Andi Ical Lawyer/MA <628114551990> To: Andi Bahdar <6287885342524> Saya andi	12/11/2020 09:34:03 PM (UTC +7)
AL	Andi Ical Lawyer/MA <628114551990> To: Andi Bahdar <6287885342524> Lawyer yg direkomendasi pak gazalba untuk pak bahdar	12/11/2020 09:34:36 PM (UTC +7)
AL	Andi Ical Lawyer/MA <628114551990> To: Andi Bahdar <6287885342524>	12/11/2020 09:34:38 PM (UTC +7)
AL	Andi Ical Lawyer/MA <628114551990> To: Andi Bahdar <6287885342524> *andi ical	12/11/2020 09:35:02 PM (UTC +7)


t/Documents/.thumbnails/INTERNAL\_MEMORY/internal/d91560c307837c3f853450c88f697d3d X



Halaman 529 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian chat dari saksi BAHDAR SALEH tentang pengelolaan perkara sebagaimana alat bukti petunjuk diatas, dikaitkan dengan perolehan harta kekayaan Terdakwa dalam perkara a quo, serta ketidakmapuan Terdakwa membuktikan harta kekayaannya yang bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi sebagai konsekuensi sistem “pembalikan beban pembuktian”, Pasal 77 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, maka unsur ini dinyatakan sudah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.**

Menimbang, bahwa pengertian dari rumusan “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” pada unsur ini haruslah dimaknai bahwa perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut memang menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam pandangan doktrin hukum pidana, pengertian rumusan unsur ini sama dengan “kesengajaan sebagai maksud atau tujuan”, yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsyafi (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, penerbit PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, hal. 177);

Menimbang, bahwa adapun pengertian “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Sedangkan “asal-usul” adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal (PPATK, Modul 2 “Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, Jakarta, PPATK, 2010, hal.13);

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjelaskan bahwa untuk membuktikan bahwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dilakukan dengan cara melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), yang meliputi:

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menimbang, bahwa selain itu, pada penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 tahun 2010, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan, yakni:

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas;
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajiban; atau
- c. Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pengertian, pendapat ahli, teori hukum dan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2010 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persidangan a quo dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti dan dihubungkan dengan unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan” diatas, maka

Halaman 531 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



diperoleh fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa dalam membelanjakan, membayarkan, dan menukarkan harta kekayaannya tersebut dilakukan “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa GAZALBA SALEH telah menggunakan harta benda yang diperoleh selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah membelanjakan aset-aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak, dan menukarkan uang dolar dengan mata uang rupiah dengan mengatasnamakan orang lain atau dengan cara pembayarannya tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada peristiwa jual beli benda/barang dimasyarakat adalah salah satu cara/bentuk Terdakwa untuk menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan dari hasil yang tidak benar dalam perkara ini dari hasil korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang Terdakwa tangani sebagai Hakim Agung, baik perkara kasasi maupun perkara Peninjauan Kembali, yang diurus oleh saksi AHMAD RIYAD perkara kasasi Nomor 3679 K/PID-SUS-LH/2022 atas nama saksi JAWAHIRUL FUAD dan yang diurus oleh saksi NESHAWATY ARSYAD perkara PK Nomor 109/PK/Pid-Sus/2020 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR yang putusanya “terkabul”, yang sudah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (deelneming).**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dinyatakan, “dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a) yang melakukan (pleger);
- b) yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- c) yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi mengatakan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Penganiayaan/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut:





- Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana;
- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana;
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana;
- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana;
- Ada petindak (dader) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya turut serta (medepleger) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah:

- adanya kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking);
- ada pelaksanaan fisik secara bersama (physieke samenwerking).

Menimbang, bahwa kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini, Pompe menyebutkan ada tiga kemungkinan:

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa hal senada juga menurut Roeslan Saleh, yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar antara turut serta dengan pengancuran Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP kaitannya dengan pelaksanaan secara fisik ini, dalam hal pengancuran, si penganjur hanya sekedar menganjurkan perbuatan dengan cara-cara limitatif yang ditentukan oleh UU dan orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana (perbuatan fisik) sebagaimana yang dianjurkan, sedangkan dalam turut serta, semua peserta melakukan perbuatan fisik yang langsung menuju terselesainya tindak pidana atau delik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu";

Sementara itu, Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047 menyatakan :

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menyatakan "dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal 418 dan 419 KUHP, tidak perlu masing-masing dari mereka memenuhi segala unsur yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut, incasu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut bersesuaian dengan putusan MARI tanggal 7 Maret 2012 No. 2547 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa MOCHTAR MUHAMMAD, yang pada halaman 234-236 menyatakan "dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersama-sama dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagian kelompok tersebut, dan dari pihak penerima telah ada salah seorang dari kelompok tersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Selain itu dari perbuatan pelaku sebelum menerima sejumlah uang telah terjadi permufakatan jahat yang terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan, berupa menerima atau memberi uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dihubungkan dengan teori penyertaan (deelneming), istilah bersama-sama telah dapat dipahami dan tidak perlu dikotomikan dengan makna yang berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Syarat pokok adanya turut serta adalah adanya kerja sama yang sadar diantara para pelaku dan para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan fisik menuju selesainya delik namun tidak harus semuanya memenuhi anasir rumusan delik. Sedangkan tentang bagaimana penilaian unsur subyektif berupa kesadaran ini,

Halaman 534 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada Putusan MA dalam forum privilegium 23 Desember 1955 Nomor 1/1955/MA Pid, didasarkan pada kesengajaan yang diobyektifkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum pada uraian unsur-unsur yang sebelumnya, dan dihubungkan dengan keterangan saksi MUNIR, saksi RANDI HIDAYAT, saksi CAROLINA WAHYU APRILIASARI, saksi EDY ILHAM SHOOLEH, saksi FIFY MULYANI, saksi ANGGA FARIANSYAH, saksi PIPIN ARIPIIN, saksi MELVIN INDRIYANI, dan saksi DENNY SETIYANTO, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan sempurnanya delik tidak dilakukan sendiri/perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan kawan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur "penyertaan atau deelneming", pendapat ahli/doktrin dan yurisprudensi dikaitkan dengan pembuktian unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan"; unsur "yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); serta unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan", sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian di atas, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa GAZALBA SALEH dalam mewujudkan Tindak Pidana Pencucian Uang di atas berupa pembayaran KPR rumah Sedayu City At Kelapa Gading dilakukan bersama-sama dengan saksi FIFY MULYANI. Hal ini dikarenakan terdapat adanya suatu kerjasama yang erat dan diinsyafi dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki bersama, yakni adanya kesamaan kehendak dan kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa GAZALBA SALEH, dengan saksi FIFY MULYANI dalam membelanjakan harta yang berasal dari Tindak Pidana korupsi tersebut kedalam transaksi yang seolah-olah hasil dari pendapatan yang sah/legal;

Menimbang, bahwa perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak akan dapat terwujud tanpa adanya peran bersama dari peserta lainnya dalam hal ini yaitu saksi FIFY MULYANI yang dalam pelaksanaannya masing-masing mempunyai peranan yang berbeda;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Putusan H.R. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047 yang menyatakan: "Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik.

Halaman 535 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyertaan” (deelneming) dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dalam perkara ini, sedangkan dalam konteks terwujudnya delik, kapasitas saksi FIFY MULYANI adalah sebagai orang yang ikut atau turut serta melakukan peristiwa pidana (mededader/medepleger) sedangkan Terdakwa GAZALBA SALEH adalah selaku orang yang melakukan tindak pidana (dader/pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP)” telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (concurcus realis)**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan “dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilomenyatakan bahwa “ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”. (Vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” dan di hubungkan dengan unsur pokok delict (Bestandell Delict) sebagaimana yang telah diuraikan pada pembuktian Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan" diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa telah membelanjakan dan menukarkan dolar di Maney changer:

1. Membelanjakan harta kekayaan berupa pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota New ALPHARD 2.5 G A/T Warna Hitam Nomor Polisi B-15-ABA seharga Rp1.079.600.000,00 (satu miliar tujuh puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dibeli dengan penghasilan yang sah Terdakwa sebagai Hakim Agung sejak 2017, ditambah dengan penghasilan/gaji Istri Terdakwa sebagai pegawai Telkom Rp.62 Juta/bulan ditambah bonus-bonus serta THR. Majelis Hakim menilai pembelian mobil Alphard adalah wajar dan dari uang yang sah, walaupun sampai sekarang belum dimasukkan dalam Laporan di LHKPN tahun berikutnya;
2. Pembelian 5 (lima) buah logam mulia ANTAM dengan berat masing-masing @100gr dengan harga Rp508.485.000,00 (lima ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Pembelian tanah/bangunan di Citra Grand Cibubur Cluster Terrace Garden Blok G 32/39 Kota Bekasi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7453 seharga Rp7.710.750.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pembelian tanah/bangunan rumah di Jalan Swadaya II No. 45 RT 001/ RW 08 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan seharga Rp5.382.783.210,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
5. Pembelian tanah/bangunan villa di Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor seharga Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah); pembelian tanah/bangunan rumah di Citra Grand Cibubur Cluster Terrace Garden Blok G 32/39 Kota Bekasi seharga Rp7.710.750.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 1 (satu) unit rumah di Sedayu City At Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 No. 039 Cakung Jakarta Timur sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah); dan
7. Menukarkan mata uang asing di VIP money changer berupa dolar Singapura yang keseluruhannya berjumlah SGD583.000 (lima ratus delapan puluh tiga ribu dolar Singapura) dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) menjadi mata uang

Halaman 537 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah yang seluruhnya berjumlah Rp6.334.332.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan di money changer SAHABAT VALAS berupa dolar Singapura yang keseluruhannya sebesar SGD139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu dolar Singapura) dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar USD171.100 (seratus tujuh puluh satu ribu seratus dolar Amerika Serikat) menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar Rp3.963.779.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan Terdakwadalam membelanjakan, membayarkan, dan menukarkan mata uang untuk pembelian tanah/bangunan rumah, villa, logam mulia dari nomor urut 2 (dua) sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) tersebut diatas, harus dianggap sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, karena dilakukan pada waktu dan tempat transaksi yang berbeda serta untuk objek harta kekayaan yang berbeda pula, sehingga masing-masing perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dipandang sebagaibeberapa kejahatan yang berdiri sendiri (concurcus realis);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka penerapan “gabungan perbuatan” dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah dapat dibuktikandari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pada dakwaan kumulatif Kedua telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur pidana dalam Dakwaan kumulatifPertama dan Dakwaan kumulatif Kedua sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum serta telah terbukti dari rangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) hurup b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “Pembayaran uang pengganti yang

Halaman 538 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) “mengenai pembayaran uang pengganti” dari kata uang pengganti Majelis Hakim menafsirkan bahwa uang pengganti dimaknai adalah untuk pemulihan uang negara yang telah keluar dan diterima oleh Terdakwa dengan cara melanggar hukum atau tidak sesuai dengan prestasi Terdakwa yang tidak sesuai dengan tujuan negara mengeluarkan uang untuk tujuan tertentu yang hasilnya dapat bermanfaat bagi negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari perkara a quo tidak ada uang negara yang dikeluarkan yang diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa dengan cara melanggar hukum, oleh karena itu uang negara tidak ada yang keluar, sehingga Majelis berpendapat tidak ada kerugian keuangan negara, maka dalam perkara a quo Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo karena ada barang bukti yang diketemukan dari hasil tindak pidana, dan ada barang bukti yang tidak diketemukan Penuntut Umum untuk menjatuhkan uang pengganti terhadap barang bukti yang tidak diketemukan, Majelis Hakim tidak sependapat penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa terhadap barang bukti yang tidak dihadirkan didepan persidangan dengan pertimbangan, bahwa dalam perkara a quo apabila diketemukan barang bukti dari hasil tindak pidana ini dan telah disita oleh Penyidik atau Penuntut Umum maka Majelis akan menetapkan statusnya barang bukti dirampas untuk negara apabila barang bukti tersebut bernilai ekonomis sesuai Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHP, dan Majelis Hakim tidak bisa menetapkan status barang bukti yang tidak dilakukan penyitaan, maupun yang tidak dihadirkan di persidangan untuk dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembelaan dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap tindakan Penyidik saat melakukan pengeledahan dikantor saksi AHMAD RIYAD bertemu dengan saksi AHMAD RIYAD Penyidik langsung dilakukan penyidikan BAP dengan pengatakan untuk membantu Terdakwa GAZALBA tentang penerimaan uang dari saksi AHMAD RIYAD dalam perkara kasasi saksi JAWAHIRUL FUAD,



tindakan Penyidik menurut Terdakwa merupakan jebakan untuk Saksi AHMAD RIYAD;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyidik dalam memeriksa para saksi dan Tersangka dalam penyidikan telah memiliki ilmu penyidikan bagaimana cara melakukan penyidikan agar peristiwa pidana yang sedang ditangani dapat terungkap, sehingga akan diperoleh fakta tentang terjadinya tindak pidana yang sedang ditangani, siapa pelakunya dan bagaimana dilakukan oleh Tersangka dan bagaimana cara melakukan dan siapa korbannya, serta akibatnya apa dan seterusnya, oleh karena itu Majelis Hakim pengesampingkan keberatan Terdakwa soal BAP saat Penyidikan;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa/Tim Penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi AHMAD RIYAD demikian pula dipersidangan Saksi AHMAD RIYAD mencabut BAP penyidikan pertama tanggal 04 Maret 2024 dan BAP kedua tanggal 20 Maret 2024 yang dua-dua penyidikannya memberikan keterangan telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa hanya berbeda jumlah dan tempatnya:

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan keterangan saksi JAWAHIRUL FUAD dan Saksi MOHAMAMAD HANI serta keterangan saksi AHMAD RIYAD sendiri dalam komunikasi di WA menyatakan dalam pengurusan perkara kasasi Nomor 3679 K/Pid-Sus-LH/2022 tanggal 7 Juni 2022, saksi AHMAD RIYAD menyampaikan kepada saksi JAWAHIRUL FUAD agar menyediakan uang sebesar Rp.500.000.000,00 setelah uangnya ada kemudian uang tersebut diantar oleh saksi JAWAHIRUL FUAD dan Saksi MOHAMAMAD HANI ke kantor saksi AHMAD RIYAD di Jl Juwono No. 23 Darmo Kec. Wonolromo Kota Surabaya pada akhir Juli 2022 sebelum perkara kasasi putus yang diterima sendiri oleh saksi AHMAD RIYAD, dan yang kedua Rp.150.000.000,00 setelah putusan Kasasi terkabul, juga diterima sendiri oleh saksi AHMAD RIYAD, dalam WA tersebut saksi AHMAD RIYAD juga mengatakan bahwa salah satu Hakim Agungnya Terdakwa GAZALBA SALEH sudah "KLIK";

Menimbang, bahwa dari pengurusan perkara tersebut saksi AHMAD RIYAD pada tanggal 30 Juli 2022 bertemu Terdakwa GAZALBA SALEH di Restoran Hotel Sheraton Surabaya saat Terdakwa menghadiri acara pernikahan putra Bapak Prof. ABDUL LATIF salah satu Hakim Agung pada bulan Juli 2022, dan saat bertemu saksi AHMAD RIYAD menjelaskan kepada Terdakwa tentang



perkara kasasi saksi JAWAHIRUL FUAD dan selanjutnya memberikan uang Dolar setara dengan Rp.500.000.000,00 yang dimasukkan dalam amplop putih, keterangan ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari keterangan BAP saksi AHMAD RIYAD pada penyidikan BAP tanggal 04 Maret 2024 tersebut yang benar, karena BAP yang pertama kali dan saksi AHMAD RIYAD belum terpengaruh dengan pikiran alibi-alibi untuk menghindar berlindung/melindungi seseorang dari terjadinya perkara, sehingga saksi AHMAD RIYAD menerangkan peristiwa yang sebenarnya sesuai keterangan dari BAP tanggal 04 Maret 2024, oleh karena dalam persidangan saksi AHMAD RIYAD mencabut BAP tanggal 04 Maret 2024 dan BAP tanggal 20 Maret 2024 dengan alasan yang tidak sesuai hukum yang dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang alasan pencabutan dan dalam persidangan saksi AHMAD RIYAD menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa dalam pengurusan perkara kasasi No. 3679 K/Pid-Sus-LH/2022 atas nama saksi JAWAHIRUL FUAD yang putusan kasasinya "Terkabul bebas", maka Majelis Hakim meyakini bahwa BAP tanggal 04 Maret 2022 keterangan yang benar yang menceritakan adanya pemberian uang oleh Saksi AHMAD RIYAD kepada Terdakwa GAZALBA SALEH di Restoran Hotel Sheraton Surabaya tanggal 30 Juli 2022, karena Terdakwa GAZALBA SALEH menginap pada tanggal 30-31 Juli 2022 sesuai dengan bukti invoice : 1000033441, Guest Number 1810069 atas nama GAZALBA SALEH, dengan demikian pembelaan Tim Penasehat Hukum dan dari Terdakwa sendiri haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa yang menyatakan, saat Terdakwa menangani perkara PK atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR Majelis Hakimnya terdiri dari Hakim Agung senior sedangkan Terdakwa sebagai Hakim Termuda dan tidak mungkin pendapat Terdakwa dapat mempengaruhi pendapat seniorinya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa Penasihat Hukum/Advokat yang mendampingi Perkara PK No. 109 PK/Pid-Sus/2020 tanggal 15 April 2020 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR adalah saksi NESHAWATI ARSYAD yang masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa, saksi NESHAWATI ARSYAD dalam mengurus perkara PK, Saksi berhubungan/berkomunikasi dengan Terdakwa sedangkan saat tidak sedang menangani Perkara PK JAFAR ABDUL GAFFAR saksi NESHAWATI ARSYAD yang berprofesi sebagai Penasehat Hukum tidak pernah berhubungan/berkomunikasi dengan Terdakwa, dan setelah perkaranya terakumulasi sewaktu Terdakwa GAZALBA SALEH ada acara di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Pejabat Sekneg Kemayoran Jakarta Pusat, Saksi NESHAWATI ARSYAD hadir;

Menimbang, bahwa Saksi NESHAWATI ARSYAD saat menangani perkara PK atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, Saksi menerima fee sebesar Rp.37.000.000.000,00 diberikan dengan dua tahap yaitu : (Rp. 25 miliar dan Rp12 Miliar untuk oprasional), dari dana tersebut, Majelis Hakim meyakini ada uang yang diberikan kepada Terdakwa Gazalba Saleh pada tahun 2020, dan pada tahun 2020 ini pula Terdakwa telah membelanjakan beberapa Aset-aset tanah/bangunan serta pula telah menukarkan mata uang asing Dolar Singapura dan Dolar Amerika, di beberapa Maney Chenger tersebut dari peristiwa tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini adanya penerimaan uang atas penanganan perkara PK atas nama Jafar Abdul Gaffar oleh Terdakwa Gazalba Saleh;

Menimbang, bahwa karena pembelian aset-aset yang pembayarannya tidak sesuai dengan peristiwa jual beli yang biasa berlaku dimasyarakat umum dan demikian pula penukaran Dolar ke rupiah di beberapa Maney Changer oleh Terdakwa, kemudian besaran uang yang digunakan untuk pembelian aset serta penukaran uang Dolar, tidak sesuai dengan profil Terdakwa yang penghasilannya dibayarkan dengan mata uang rupiah serta melebihi dari penghasilan yang tercatat di LHKPN, sedangkan penghasilan diluar pekerjaan sebagai Hakim Agung dan sebagai Dosen Terdakwa tidak memiliki bisnis untuk penghasilan tambahan, dari penerimaan yang tidak sesuai dengan profil Terdakwa tersebut telah dibeli beberapa aset yang cukup fantastis dalam tahun 2020, oleh karena itu pembelaan Terdakwa dan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa yang menyatakan Pembelian aset-aset Proferty oleh Terdakwa adalah hasil penjualan Batu Permata oleh Terdakwa yang hasilnya digunakan untuk kerja sama dengan lelaki IRFAN dibidang usaha Pertambangan, yang pembagian hasilnya kadang berbentuk dolar dan rupiah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa kerjasama pertambangan antara Terdakwa dengan lelaki IRFAN tidak didukung dengan bukti bahwa Terdakwa ada kerjasama dengan IRFAN yang disepakati dengan perjanjian bagi hasil, dan pada saat dipersidangan dipertanyakan keberadaan IRFAN Terdakwa menjawab IRFAN sudah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin lagi IRFAN akan dihadirkan dalam persidangan dari alasan yang demikian Majelis mengesampingkan pembelaan Terdakwa;

Halaman 542 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa/Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pembelian mobil Alphard untuk diberikan kepada kakaknya EDY ILHAM SHOLEH adalah uang penghasilan resmi dan telah bercampur dengan gaji Istrinya yang bekerja di Telkom perbulan sekitar Rp. 62 juta, ditambah bonus-bonus dan THR, atas Pembelaan Terdakwa Majelis sependapat dengan Pembelaan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa penghasilan Terdakwa sebagai Hakim Agung sejak 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah wajar Terdakwa bisa membeli mobil Alphard, oleh karena itu pembelaan Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa belum melaporkan aset-aset yang telah dibelinya kedalam LHKPN, dalam ketentuannya apabila ada aset-aset yang masih tertinggal dan belum dimasukan dalam LHKPN adalah KPK membuat rekomendari kepada Pimpinan Terdakwa untuk memberikan sanksi Administrasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak memasukan pembelian aset-aset kedalam laporan LHKPN adalah merupakan cara Terdakwa menyembunyikan uang hasil tindak pidana (korupsi) selaku Penyelenggara Negara sebagai Hakim Agung, karena nilainya cukup besar dan apabila dilaporkan dalam LHKPN penambahan asetnya nilainya tidak wajar maka KPK akan menyelidiki dari mana harta Terdakwa yang dipergunakan untuk pembelian aset-aset tersebut, pembelian aset-aset Terdakwa tidak dimasukan kedalam LHKPN adalah kesengajaan dari Terdakwa agar tidak diketahui oleh KPK, oleh karena itu pembelaan Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembelaan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan tidak benar konsep putusan kasasi perkara saksi JAWAHIRUL FUAD "Kabul terdakwa" sebelum berkas baca ada dimeja Terdakwa sedangkan pada tanggal 14 Juli 2022 berkas baca sudah ada di meja Terdakwa, atas pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa saksi PRASETIYO NUGROHO saat hadir diperiksa dipersidangan telah disumpah oleh Ketua Majelis Hakim diatas Alquran, dipersidangan menerangkan bahwa benar menyatakan berkas baca perkara kasasi saksi JAWAHIRUL FUAD belum ada dimeja Terdakwa, tetapi Terdakwa telah memberikan catatan kepada PRASETIYO NUGROHO "Kabul Terdakwa", dan oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum yang menyatakan saksi FIFY MULYANI berprofesi sebagai dokter sejak tahun 1995

Halaman 543 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang dengan jabatan pernah menjadi Wakil Direktur Pelayanan RSUD Pasar Minggu, Direktur RSUD Kalideres, Kepala PKM Grogol Petamburan, yang penghasilannya cukup lumayan kurang lebih Rp.65.000.000,00/bulan dan secara finansial mampu untuk membeli rumah dan selama ini belum memiliki rumah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan, Saksi FIFY MULYANI pembelian rumah di Sedayu City At Kelapa Gading Abbey Road 3 No. 039, Cakung Jakarta Timur dengan harga Rp3.891.000.000,00 melalui kredit KPR Bank CIMB Niaga Syariah dengan cara cicilan, untuk booking sebesar Rp.20.000.000,00 dibayarkan oleh Terdakwa GAZALBA SALEH, dan Down payment (uang muka) sebesar Rp390.000.000,00 melalui Bank CIMB Niaga Syariah serta pada bulan September 2021 saksi FIFY MULYANI melunasi rumah tersebut dengan membayar Rp.3.000.000.000,00 dengan uang cas/tunai. Uang Rp3.000.000.000,00 saksi FIFY MULYANI menggunakan uang dari simpanan ibunya sejak Tahun 2011 yang disimpan dirumahnya dari hasil penjualan rumah ibunya di Padang Sumatera Barat, dari alasan saksi FIFY MULYANI, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjelasan saksi FIFY MULYANI yang menyatakan uang pelunasan diambil dari uang simpanan dirumah, karena tidak sesuai dengan kecerdasan saksi FIFY MULYANI sebagai Dokter, yang menyimpan uang sebesar itu dirumahnya sejak tahun 2011 tidak dibuka, dari alasan saksi FIFY MULYANI tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa uang Rp.3.000.000.000,00 tersebut adalah uang dari Terdakwa GAZALBA SALEH, dan pada saat rumah sudah lunas perabotan rumahnya juga yang memperbaiki Terdakwa GAZALBA SALEH dengan cara memanggil dan membayar tukang kayu Saksi PIPIN dan tukang listrik saksi ANGGA oleh karena itu pembelaan Tim Penasihat Hukum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa GAZALBA SALEH dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pembenar maupun karena

Halaman 544 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Kumulatif Pertama dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidan Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti yang telah dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk mendukung pembuktian dan telah dikemukakan/diperlihatkan dalam persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam pemutus perkara a quo, dan barang bukti yang telah dilakukan Penyitaan akan di tetapkan statusnya dirampas untuk negara, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain, atau akan dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dari hasil tindak pidana maupun barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ditetapkan dirampas untuk negara yaitu sebagai berikut:

1. Pembelian 5 (lima) buah logam mulia ANTAM dengan berat masing-masing @100gr dengan harga Rp508.485.000,00 (lima ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 545 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelian tanah/bangunan di Citra Grand Cibubur Cluster Terrace Garden Blok G 32/39 Kota Bekasi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7453 seharga Rp7.710.750.000,00;(tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Pembelian tanah/bangunan rumah di Jalan Swadaya II No. 45 RT 001/ RW 08 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan seharga Rp5.382.783.210,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
4. Pembelian tanah/bangunan villa di Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor seharga Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah); pembelian tanah/bangunan rumah di Citra Grand Cibubur Cluster Terrace Garden Blok G 32/39 Kota Bekasi seharga Rp7.710.750.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 1 (satu) unit rumah di Sedayu City At Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 No. 039 Cakung Jakarta Timur sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas Nomor 1 sampai dengan Nomor 5, Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk negara karena diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum yang memohon pembukaan blokir dari rekening-rekening Bank Syariah Indonesia, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut untuk membuka Blokir Umum, karena sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain, rekening-rekening tersebut sebagai berikut :

- a. Nomor Rekening 6916109840 atas nama Gazalba Saleh pada PT Bank Syariah Indonesia;
- b. Nomor Rekening 7216422222 atas nama Gazalba Saleh pada PT Bank Syariah Indonesia;
- c. Nomor Rekening 8884001113 atas nama Atmasari pada PT Bank Syariah Indonesia;
- d. Deposito dengan Nomor Seri AA00115162 / 7000000155385008 atas nama Atmasari pada PT Bank Syariah Indonesia Deposito;
- e. Deposito dengan Nomor Seri AA00081139 / 7000000140833414 atas nama Atmasari QQ Fadhillah Askandary Gazalba pada PT Bank Syariah Indonesia Deposito;

Halaman 546 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Deposito dengan Nomor Seri AA00081140 / 7000000140833392 atas nama Atmasari QQ Mufidah Mahdiyah Gazalba pada PT Bank Syariah Indonesia Deposito;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan isteri dan anak-anak;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga pemberantasnya harus melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain tidak mencontoh perbuatan atau melakukan kejahatan yang sama atau serupa yaitu korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau ppidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana

Halaman 547 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, dan bermanfaat bagi Terdakwa, dan bagi masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa GAZALBA SALEH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GAZALBA SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

NO - BB	URAIAN BARANG BUKTI
1.	3 (tiga) lembar copy sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3285/PAN/KP.04.5/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial Pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H
2.	3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama: 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sdr. Sudrajad



	Dimiyati, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Is Sudaryono, S.H., M.H.
3.	1 (satu) bundel memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama sdr. SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H., terhitung mulai tanggal 23 September 2022
4.	3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil / Hakim dari Jabatan Atas Nama SDRI. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. Hakim Madya Utama Diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 1 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 4 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
5.	1 (satu) buah buku berwarna orange dengan Merek Volta bermotif daun dan bertuliskan "2D".
6.	1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D".
7.	1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan Merek Sukhoi bermotif batik dan bertuliskan "2D".
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 5 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 7 Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain.</b>	
8.	1 (satu) bundel printout Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan penerimaan honorarium penanganan perkara periode Januari s.d September 2022 atas nama Sudradjad Dimiyati dan Gazalba Saleh, dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari s.d September 2022 atas nama Gazalba Saleh.
9.	1 (satu) bundel printout daftar kehadiran pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimiyati, S.h., M.H., dkk periode 1 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi Online bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibir dan Tati Hartati.
10.	1 (satu) nota pembelian dan penjualan valas "PT CITRA VALASINDO" tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp



	299.905.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu Rupiah).
11.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama: ELLY TRI PANGESTUTI, SH.
12.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI.
13.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
14.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
15.	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A.M.B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp.1.448.000,- pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005
16.	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A.M.B, Foreign Currency Amount USD 200 = Rp. 2.850.400,00 pada tanggal 09 Agustus 2022, Nama: AHMAD FAUZI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Identitas 3201130610950003
17.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 08 Agustus 2022.
18.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengantar: WIO.V3/5879/HK.02/V/2022
19.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022
20.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022.
21.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai



	September 2022.
22.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3440/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022.
23.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3441/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022
24.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3409/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022.
25.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 01 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022.
26.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 01 Januari 2022 s/d 16 Desember 2022
27.	1 (satu) lembar <i>printout</i> foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 USD (10.000 USD X 3) @Rp.14.420 atau total senilai Rp.432.600.000 bseserta katu nama CNV Authorized Money Changer Pondok Indah.
28.	1 (satu) lembar <i>printout</i> asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.360 atau total senilai Rp.215.400.000
29.	1 (satu) lembar <i>printout</i> asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000 USD @Rp.14.995 atau total senilai Rp.269.910.000.
30.	1 (satu) lembar <i>printout</i> asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp.14.880 atau total senilai Rp.300.576.000. -
31.	1 (satu) lembar <i>printout</i> tindasan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.830 atau total senilai Rp.222.450.000.
32.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/P TAHUN 2017 tanggal 26 Oktober 2017, tentang PENGANGKATAN HAKIM AGUNG
33.	1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



	Nomor:175/KMA/KP.02.2/11/2022 tanggal 16 November 2022, tentang Usulan Pemberhentian Sementara sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.;
34.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.399.Kp.04.01.Th.2003 tanggal 5 Mei 2003, tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan status Calon Hakim dalam masa percobaan atas nama PRASETIO NUGROHO, S.H;
35.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.309.KP.04.02 Th 2004 tanggal 31 Maret 2004 beserta lampiran tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan status Calon Hakim atas nama Prasetio Nugroho, S.H;
36.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3281/PAN/KP.04.5/11/2017 tanggal 13 Desember 2017, tentang Pengangkatan Hakim Yustisial pada Yang Mulia Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. atas nama PRASETIO NUGROHO S.H., M.kn;
37.	3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:329/KMA/SK/XI/2022 tanggal 16 November 2022, tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil/Hakim dari Jabatan Negeri Atas Sdr. PRASETIO NUGROHO, S.H., M.Kn. Hakim Madya Pratama Dipekerjakan Untuk Tugas Peradilan (Yustisial) Pada Mahkamah Agung R.I;
38.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2009 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI atas nama REDHY NOVARISZA;
39.	1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 128/SEK/PNS.00.2/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, tentang tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jendral Badilmiltun Mahkamah Agung RI atas nama REDHY NOVARISZA;
40.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat





	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pengangkatan Melalui Penyesuaian/inpassing Dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan atas nama REDHY NOVARISZA;
41.	2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1501A/SEK/Kp.I/SK/XI/2022 tanggal 16 November 2022, tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai negeri Sipil Yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi.
42.	1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama ATMASARI SH LL M, nomor rekening 4381075286 periode Januari 2018 mulai tanggal 01/01 sampai dengan November 2022 tertanggal 30/11
43.	4 (empat) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5503193 tanggal 28-04-2020 Jam 09:51:48, dengan Customer GAZALBA SALEH SH MH, berupa pembelian SGD10.000,- senilai Rp108.300.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 1190015046889 sejumlah Rp108.300.000,-, lembar Know Your Customer, dan identitas berupa SIM.
44.	4 (empat) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5503453 tanggal 30-04-2020 Jam 10:21:40, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD294.000,- senilai Rp3.126.690.000.000,- dan pembelian SGD4.000,- senilai Rp41.740.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp3.126.690.000,-, lembar Know Your Customer, dan identitas berupa KTP.
45.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5504285 tanggal 11-05-2020 Jam 14:19:50, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD200.000,- senilai Rp2.106.000.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp2.106.000.000,-, dan lembar Know Your Customer.
46.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy



	VIP Money Changer Nomor 5508908 tanggal 03-07-2020 Jam 13:28:48, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian USD6.300,- senilai Rp91.665.000,- dan pembelian USD3.700,- senilai Rp53.687.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp145.352.000,-, dan lembar Know Your Customer.
47.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5512606 tanggal 06-08-2020 Jam 14:32:52, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD50.000,- senilai Rp534.000.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp534.000.000,-, dan lembar Know Your Customer.
48.	3 (tiga) lembar fotokopy yang terdapat tandatangan atas nama Carolina Wahyu A beserta stempel VIP, berupa Nota Transaksi Buy VIP Money Changer Nomor 5515873 tanggal 10-09-2020 Jam 13:42:27, dengan Customer GAZALBA SALEH, berupa pembelian SGD25.000,- senilai Rp272.250.000,-, beserta Bukti Transfer ke nomor rekening 0020149094 sejumlah Rp232.250.000,-, dan lembar Know Your Customer.
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 8 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 48 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
49.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-01.22-0000018, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-02-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 22.260.000
50.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-02.22-0000018, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-03-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 23.500.000
51.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-03.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA,



	Tanggal 10-04-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.840.000,-
52.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-04.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, Nama Yudhi Iskandar, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-05-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 22.680.000,-
53.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-05.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-06-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 19.460.000,-
54.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-06.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, Nama Yudhi Iskandar, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-07-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.020.000,-
55.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-07.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, Nama Yudhi Iskandar, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-08-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 12.580.000,-
56.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-08.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-09-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 11.500.000,-
57.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-09.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-10-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 15.000.000,-
58.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-10.22-0000019, NPWP



	70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-11-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 26.380.000,-
59.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-11.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, Nama Yudhi Iskandar, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-12-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 26.280.000,-
60.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 1.3-12.22-0000019, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA dr. ANRI FEBIARTI, SpAn, Identitas Pemotong NPWP 09.200.351.6-403.000, NAMA YUDHI ISKANDAR, dengan Stempel PT. ANNISA JAYA PERDANA, Tanggal 10-01-2023, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 21.786.500,-
61.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pension Atau Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua Berkala Nomor H.012000000103, Npwp 70.164.758.8-503.000, Nama Anri Febiarti, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 30-12-2022, Jumlah Penghasilan Neto adalah Rp. 129.740.881,-;
62.	1 (satu) lembar asli Daftar Potongan Pajak PPh Pasal 21 Dari Honorarium Tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Wajib Pajak ANRI FEBIARTI, dr. Sp,An., NPWP 70.164.758.8-503.000, yang ditandatangani Sdr. IIM IBRAHIM selaku Kabag Keuangan RSUD Kota Bogor, Jumlah gaji bruto saya pada tahun 2022 adalah Rp. 1.372.691.797,-;
63.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000010, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 30-01-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 121.401.850,-;
64.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000208, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong





	Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 04-02-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 121.583.675,-;
65.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000669, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 07-03-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 46.914.750,-;
66.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000000773, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 07-03-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 92.157.421,-;
67.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001086, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-04-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 113.076.400,-;
68.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001519, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 10-05-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 101.291.963,-;
69.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000001923, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 06-06-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 58.723.025,-;
70.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000002279, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-07-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 110.162.388,-;





71.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000002749, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-08-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 166.478.025,-;
72.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003093, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-09-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 109.236.350,-;
73.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003522, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-10-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 105.241.150,-;
74.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000003844, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 04-11-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 114.328.000,-;
75.	1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final/Tidak Final, Nomor 1000004047, NPWP 701647588503000, NAMA ANRI FEBIARTI, Identitas Pemotong Pajak Npwp Instansi Pemerintah 00.136.171.6.404.000, Nama Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Tanggal 05-12-2022, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 112.096.800,-;
76.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.I.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-1-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 14.097.682,-;
77.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.II.2022, NPWP 70.164.758.8-



	503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 28-II-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.027.102,-;
78.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.III.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-III-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA, Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 16.776.516,-;
79.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.IV.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-IV-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 11.445.520,-;
80.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.V.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-V-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 4.575.090,-;
81.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.VI.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-VI-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 13.330.532,-;
82.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.VII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-VII-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah



	Penghasilan Bruto Rp. 21.561.309,-;
83.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.VIII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-VIII-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 8.129.500,-;
84.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.IX.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-IX-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 12.093.850,-;
85.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.X.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-X-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 14.414.349;
86.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.XI.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-XI-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 43.927.750,-;
87.	1 (satu) lembar printout bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) atau pasal 26 nomor 4.XII.2022, NPWP 70.164.758.8-503.000, NAMA DR. ANRI FEBIARTI, Sp.AN, Identitas Pemotong NPWP 31.663.994.7-403-000, NAMA PT. DIGA MITRA HUSADA, Tanggal 30-XII-2022, dengan Stempel PERSEROAN TERBATAS DIGA MITRA HUSADA Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 14.268.700,-;
88.	1 (satu) lembar Sales Slip PT. SARANATAMA USAHA MANDIRI, Ref. No. 00002, Date 01-12-2020, Curr. USD, Amount 1.000, Exc. Rate 14.200, Equivalent Rp. 14.200.000,00
89.	1 (satu) lembar Sales Slip PT. SARANATAMA USAHA MANDIRI,



	Reff. No. 00002, Date 22-01-2021, Curr. USD, Amount 1.000, Exc. Rate 14.090, Equivalent Rp. 14.090.000,00;
90.	1 (satu) lembar bukti penukaran uang Banknotes Haji La Tunrung Star Group, Date 22-8-2022, Foreign Currency Amount USD 1.501, dengan nilai kurs saat itu Rp. 14.984, sehingga nilai total Rp. 22.490.984, Name>Nama AFFAN BAIHAQI, Phone 085826324758.
91.	1 (satu) lembar bertuliskan Reseller Mini Gold No.: 371107, tanggal 16-1-2021, Nama dr. ANRI, Total Belanja Emas Rp. 9.251.000,-
92.	1 (satu) lembar bertuliskan Reseller Mini Gold No.: 371111, tanggal 19-06-2021, Nama dr. ANRI, Total Belanja Emas Rp. 8.900.000;
93.	1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold No. Faktur: 066801, Tgl 18 Bln 09 2021, Nama Pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp. An. Alamat RSUD Bogor, Total harga 13.700.000, Dealer Aris Mugiono, ID Reseller MARNAH;
94.	1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold No. Faktur: 066802, Tgl 10 Bln 12 2021, Nama Pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp. An. Alamat Bogor, Total harga 22.092.500, Dealer Bogor, ID Reseller MARNAH;
95.	1 (satu) lembar bertuliskan Nota Reseller Salam Gold No. Faktur: 066813, Tgl 25/2 Bln 02 2022, Nama Pembeli dr. ANRI FEBIARTI, Sp. An. Alamat RSUD Bogor, Total harga 27.348.000, ID Reseller MARNAH;
96.	1 (satu) buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama PRASETIO NUGROHO, 6301223420, Jl. Pamularsih Dalam No. 3, EMA. 1116653, KCP MAHKAMAH AGUNG
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 49 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 96 Dikembalikan Darimana Barang Tersebut Disita.</b>	
97.	1 (satu) lembar Proforma Invoice – Revised 3 Discovery Kartika Plaza Hotel Bali senilai Rp92.713.000,-, yang ditujukan kepada Ms. Shella Setiani dari CTS Travel & Event Bandung, RE: for Group Mahkamah Agung RI;
98.	1 (satu) bundel Information Invoice Mahkamah Agung RI;
99.	4 (empat) lembar Laporan Rekening Koran Bank Mandiri, nomor rekening 1450092071659 atas nama Discovery Kartika PI, tanggal period 01 Mar 2022, 02 Mar 2022, 08 Maret 2022 dan 21 Maret 2022;
100.	2 (dua) lembar Rooming List Group MA dengan baris pertama tertulis Full Name Achmad Budi Santoso, Arrival 11/03/22, Departure 13/03/22, Room 1030.
101.	6 (enam) lembar copy Sertifikat Hak Milik Nomor 7453, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi;



102.	1 (satu) lembar copy warna dokumen KTP atas nama IKHSAN AR SP;
103.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01228 tanggal 3/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
104.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01223 tanggal 4/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
105.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01192 tanggal 10/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
106.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01172 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
107.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS Nomor 01174 tanggal 17/2/22 atas nama IKHSAN AR SP;
108.	1 (satu) lembar Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, yang ditandatangani asli oleh Dr. H. IYUS SURYANA, S.H., M.H
109.	1 (satu) lembar printout yang di paraf oleh C. Maulana "sesuai kenyataan" berupa Rekapitulasi Penerimaan Honorarium PP82 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Periode Januari – November 2022 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., senilai total Rp1.564.563.125,-.
110.	1 (satu) lembar printout yang di paraf oleh C. Maulana "sesuai kenyataan" berupa Rekapitulasi Penerimaan Honorarium PP82 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Periode Januari – November 2022 atas nama PRASETIO NUGROHO, S.H., M.Kn., senilai total Rp42.835.750,-.
111.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 442 Tanggal 08 Juni 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor 92/Tanjunggrasa/2021 dengan luas 4.730 M2 Kelurahan Tanjunggrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
112.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Warkah Hak Milik Nomor 442 dengan nama pemohon DIANA SIREGAR, ST., MM., yang terletak di Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, berdasarkan Surat Ukur nomor 92 tanggal 31-05-2021 seluas 4.730 M2.
113.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00056 berdasarkan Surat Ukur Nomor 307/Tanjung Rasa/1998 dengan luas 4.730 M2 Kelurahan Tanjunggrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, atas nama DIANA SIREGAR, S.T., M.M., dan terdapat stempel





	Tidak Berlaku Lagi.
114.	3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh BPN berupa Peta Bidang Tanah Nomor 7022/2020 dengan Nomor Bidang 00796 yang terletak di Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, tanggal 19 Oktober 2020, beserta Gambar Arsitektur dengan stempel PT GRIYAMADYA.
115.	2 (dua) lembar fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK Pidana, Pidana Khusus Ruang Sidang Ketua Majelis H-ASN (B-206) Hari Rabu tanggal 15 April 2020 Pukul 10.00 WIB Reference No: SIDHASN2020040606795623 dengan tandatangan Asisten Ketua Majelis MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.
116.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK Pidana, Pidana Khusus Ruang Sidang Ketua Majelis H-ASN (B-206) Hari Rabu tanggal 15 April 2020 Pukul 11.00 WIB Reference No: SIDHASN2020040104691718 dengan tandatangan Asisten Ketua Majelis MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.
117.	2 (dua) lembar fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa (Roll Sidang) Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK : Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CB di Ruang Sidang Ketua Majelis HSST Hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Pukul 11.00 WIB Reference No: SIDHSST2022030154540188 dengan tandatangan Asisten Ketua Majelis WIRYATMO LUKITO TOTOK, S.H., M.H.
118.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Kasasi dari Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan Nomor Register 328K/PID.SUS/2022, Klasifikasi Korupsi, beserta Advisblad Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
119.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 07 Maret 2022 Nomor Putusan 328K/PID.SUS/2022 dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF.
120.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Kasasi dari Terdakwa Edhy Prabowo dengan Nomor Register 942K/PID.SUS/2022, Klasifikasi



	Korupsi, beserta Advisblaad Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
121.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 07 Maret 2022 Nomor Putusan 942K/PID.SUS/2022 dengan Terdakwa EDHY PRABOWO.
122.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Jafar Abdul Gaffar dengan Nomor Register 109 PK/PID.SUS/2020, Klasifikasi Pencucian Uang, beserta Advisblaad Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
123.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhkan stempel basah Mahkamah Agung berupa Putusan PK Mahkamah Agung tanggal 15 April 2020 Nomor Putusan 109 PK/PID.SUS/2020 dengan Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR.
124.	1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama Muhammad Kharrazi nomor rekening 1991031249 periode 17 Februari 2022 dengan nilai Kredit Rp3.000.000.000,-.
125.	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS tanggal 6 Agustus 2021 USD 6.000 dan USD CAP 1.200 ke dalam Rupiah total Rp. 103.404.000; dan SGD 20.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 221.400.000 atas nama IKHSAN AR SP;
126.	1 (satu) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 16 Agustus 2021 SGD B 16.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 176.960.000 atas nama IKHSAN AR SP;
127.	2 (dua) lembar copy dokumen Nota Pembelian PT SAHABAT VALAS 2 November 2021 USD 14.900 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 212.325.000; dan SGD 3.000 ke dalam Rupiah sejumlah Rp. 33.450.000 atas nama IKHSAN AR SP;
128.	3 (tiga) lembar print out "RUNDOWN MAJELIS SST MAHKAMAH AGUNG GOES TO BALI 11-13 MARET 2022;
129.	1 (satu) lembar print out INVOICE CTS Travel&Event No : 0078381, Date : 02 Maret 2022, To: MAHKAMAH AGUNG-INDONESIA (U/P IBU RETNO MURNI SUSANTI);
130.	1 (satu) lembar print out screen capture bukti transfer tujuan SHELLA SETIANI pada BANK BSI dengan pengirim SRI ENDANG TEGUH ASMARANI, screen capture bukti transfer BANK BCA dengan keterangan "bayar EO dr isti MA", dan foto bukti setoran BANK BCA dengan nama penyeter RANI dan ISTIQOMAH



131.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH DR pada nomor rekening 00020149094 periode 30/04/2020 sampai dengan 25/02/2021;
132.	4 (empat) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH DR nomor rekening 00020149094 periode 30/04/2020 sampai dengan 25/02/2021 berupa format excel tanpa saldo;
133.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama GAZALBA SALEH SH MH nomor rekening 04370736630 periode 03/01/2017 sampai dengan 05/08/2019.
134.	7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh Sdri. DEWI MARIANA pada tanggal 15 Februari 2023 terdiri atas: g. Faktur beli Valas Dollar Singapore Nomor: MLW170222.B0188 tanggal 17 Februari 2022 beserta Formulir Transaksi EDD tanggal 17 Februari 2022 sebesar SGD150.000 dengan kurs Rp10.750 total Jumlah Rp1.614.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Rupiah). h. Fotocopy KTP atas nama MUHD KHARRAZI; i. Laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan Mata Uang Rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000.
135.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Faktur beli Valas Dollar Singapore Nomor: GM070322.B0006 tanggal 07 Maret 2022 sebesar SGD6.000 dengan kurs Rp10.500 total Jumlah Rp63Juta yang kemudian ditransfer ke Rekening BCA Nomor Rekening 6815529018 atas nama MUHD KHARRAZI dengan bukti transfer terlampir dan telah dilegalisir oleh Sdri. DEWI MARIANA pada tanggal 15 Februari 2023.
136.	1 (satu) lembar panjang Print ot stempel basah "HISTORY KENDARAAN UNTUK CUSTOMER" No. Polisi: B 15 ABA, No. Chasis: JTNGF3DH0L8027005, No. Mesin:2AR 2378205, Tipe: New Alphard 2.5 G A/T 2020, Nama: EDY ILHAM SHOOLEH
137.	1 (satu) lembar printout foto screenshot whatsapp dengan Bu Nesha tanggal 22 Juli 2021 yang diperoleh dari Handphone Samsung Galaxy Note-8 milik KIKY SAEPUDIN, dan telah diberi paraf oleh KIKY SAEPUDIN.
138.	1 (satu) bundel fotokopi yang terdapat stempel dan tandatangan basah Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Oktober 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berupa Memori Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/ 2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office.
139.	2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus H. JAFAR ABDUL GAFFAR Nomor 037/SK-PID-PK/AA&Co/IX/2019 tanggal 09 September 2019 kepada ARSYAD ARSYAD & Co Law Office, dan terdapat stempel basah Pengadilan Negeri Samarinda.
140.	1 (satu) bundel fotokopi Kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam Persidangan Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/AKTA.PID.B/ 2019/PN.SMR tanggal 12 Desember 2019, dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office.
141.	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) / Terpidana tanggal 03 Desember 2019 dalam Perkara Pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/PID.B/2017/PN.SMR tanggal 21 Desember 2017 atas nama Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR, diatas kop ARSYAD ARSYAD & Co Law Office.
142.	1 (satu) bundel copy dokumen sertifikat hak miliki (SHM) No. 442 Jawa Barat, Bogor, Tanjungsari, Tanjungrasa, atas nama Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dokumen terkait lainnya
143.	1 (satu) bundel copy dokumen pengikatan jual beli nomor 03 tanggal 16/06/2021 Notaris R. Tunggul Nirboyo
144.	1 (satu) bundel copy dokumen akta jual beli (AJB) nomor:34/2021 PPAT R. Tunggul Nirboyo, S.H., Sp.N
145.	1 (satu) bundel salinan asli akta pengikatan jual beli nomor 06 tanggal 27 Juli 2022 pihak I: Tuan MUHD. KHARRAZI, II Tuan

Halaman 566 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



	Doktor GAZALBA SALEH, S.H., M.H. Notaris&PPAT R. Tunggul Nirboyo, S.H., Sp.N
146.	1 (satu) bundel salinan asli akta jual beli (AJB) nomor:10/2022 PPAT FIRDAUS MUHAMMAD, S.H., M.Kn
147.	3 (tiga) lembar print out warna SSPD-BPHTB Nama Wajib Pajak: DR. GAZALBA SALEH, S.H.,M.H.
148.	3 (tiga) lembar copy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan tanggal 23 Maret 2022 dengan nama wajib Pajak MUHD. KHARRAZI
149.	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 engan nama wajib Pajak MUHD. KHARRAZI beserta satu lembar print out info tunggakan
150.	1 (satu) lembar asli dokumen receipt pembelian valas di HARGA KURS (PT SUGI INTERNASIONAL VALAS) Cabang Jakarta tanggal 07 April 2022 atas nama REDHY NOVARISZA untuk pembelian mata uang SGD sebesar 3000SGD senilai Rp31.650.000
151.	1 (satu) lembar asli dokumen receipt pembelian valas di HARGA KURS (PT SUGI INTERNASIONAL VALAS) Cabang Jakarta tanggal 07 April 2022 atas nama YUNianti DEWI untuk pembelian mata uang SGD sebesar 8500SGD senilai Rp89.675.000
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 97 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 151 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
152.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor: BHR/2019/00060/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 04 Februari 2019, Kepada PRASETIO NUGROHO TEGAL LEGA RT01/RW 01 KEL. TEGAL LEGA KEC. KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditanda tangani oleh IMAM SAMEKTO Pgs. Pemimpin PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
153.	4 (empat) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor: BHR/2019/00069/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 07 Februari 2019, Kepada PRASETIO NUGROHO TEGAL LEGA RT01/RW 01 KEL. TEGAL LEGA KEC. KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditanda tangani oleh ASEP MULYADI Branch Manager PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
154.	4 (empat) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor: BHR/2019/00096/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 20





	Februari 2019, Kepada ANRI FEBIARTI TEGAL LEGA RT01/RW 01 KEL. TEGAL LEGA KEC. KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditanda tangani oleh ASEP MULYADI Pemimpin PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
155.	4 (empat) lembar fotocopy Surat BNI Syariah Nomor: BHR/2019/00097/R, Hal.: Surat Keputusan Pembiayaan tanggal 20 Februari 2019, Kepada ANRI FEBIARTI TEGAL LEGA RT01/RW 01 KEL. TEGAL LEGA KEC. KOTA BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, yang ditanda tangani oleh ASEP MULYADI Pemimpin PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENDUNGAN HILIR;
156.	3 (tiga) lembar fotocopy Akta Jual Beli Nomor 06/2019 Lembar Salinan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IZZAR MAISYA RAHMA, S.H., M.Kn.;
157.	14 (empat belas) lembar fotocopy Perjanjian Kerjasama Pembangunan Unit LAVAYA PREMIUM RESIDENCE No.:168/PKS-LAVAYA/PBB/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, dan 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pembayaran No. Sp: SP/SU-0242 yang ditandatangani oleh RAYMON GUNAWAN Direktur PT. PROPERTI BALI BENOA PIHAK PERTAMA dan ANRI FEBIARTI, DR PIHAK KEDUA;
158.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PT. Amanah Indonesia Realti yang ditandatangani T. FADHIL ARUNA Qq. PT. AMANAH INDONESIA REALTI Yang Membuat Pernyataan dan PRASETIO N Yang Menerima Pernyataan, beserta 6 (enam) lembar fotocopy lampiran, dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Unit (SPU) De Kost Indonesia Nomor SPU: 00234/SPU-MKT/20, yang ditandatangani PRASETIO N Pemesan, ARDIANSYAH Sales tanggal 01 Desember 2021;
159.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen BPKB No. R-01033622, Nama Pemilik ANRI FEBIARTI;
160.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen BPKB No. Q-05928028, Nama Pemilik PRASETIO NUGROHO;
161.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BRI 21 Desember 2020 16:58:04 Transfer IDR 9.474.000,00 Sumber Dana 038701027725502, Rekening Tujuan BRI-042801027132509, Nama Pemilik Rekening Tujuan DANI HENDARLIN, Deskripsi mas;</li><li>- Bukti Transaksi Bank Mandiri Syariah, Tanggal Transaksi 09</li></ul>



	<p>Jan 2021 11:18:46, Pengirim ASRI HARYANTI, Ke Rekening 042801027725502, Bank Penerima Bank BRI, Penerima DANI HENDARLIN, Jumlah Rp. 4.688.000, Keterangan Antam;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/01/2021 16:48:26 No. Rek. Tujuan 042801027725502, Nama Rek. Tujuan: DANI HENDARLIN, Jumlah Transfer: Rp. 9.251.000</li></ul>
162.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 07 Feb 2021, 09:49:03, Nomor Referensi 217422920083;</li><li>- Bukti Transfer ATM Bank Rakyat Indonesia, Tanggal 01/03/21, Waktu 16:13:38, NO. REF:01358, Jumlah Rp. 8.961.000</li><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-03-09, 11:36:46, Nomor Referensi 218688671774</li></ul>
163.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 22/03/2021 11:07:48 No. Rek. Tujuan 0882856591, Nama Rek. Tujuan: DANI HENDARLIN 123, Jumlah Transfer: Rp. 9.071.000;</li><li>- Bukti Transfer ATM Bank Rakyat Indonesia, NO. REF:318, Jumlah Rp. 8.871.000</li></ul>
164.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <p>Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 13/04/2021 13:52:44 No. Rek. Tujuan 042801027132509, Nama Rek. Tujuan: DANI HENDARLIN 123, Jumlah Transfer: Rp. 8.993.000</p>
165.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-05-08, 14:15:07, Nomor Referensi 221808255746;</li><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-06-19, 13:40:52, Nomor Referensi 423684699120</li></ul>
166.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link RSUD KOTA BOGOR, No Rekord 5143, Nama Pengirim ANRI FEBIARTI, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 9.000.000;</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link RSUD KOTA BOGOR, 30/07/20, No Rekord 5145, Nama Pengirim 002, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 5.818.500</li></ul>
167.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link BGR RS KARYA BAKTI, 09/01/20, No Rekord 2549, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Link BGR RS ANISAMAYOROKING, No Rekord 3137, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 5.000.000</li></ul>
168.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link BGR RS KARYA BAKTI, 09/01/20, No Rekord 2547, Nama Penerima EKA WIDYANINGSIH, Rek. Tujuan 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer ATM Bersama, 04/09/20, Kepada Bank BRI, Nama EKA WIDYANINGSIH, Rekening 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000</li></ul>
169.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Link Transfer ATM, 04/09/20, 11:17:28, Kepada Bank BRI, Nama EKA WIDYANINGSIH, Rekening 038701018484509, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Bank BRI 31 Desember 2020 16:49:38 Transfer IDR 18.900.000,00 Sumber Dana 038701027725502, Rekening Tujuan BRI-038701018484509, Nama Pemilik Rekening Tujuan EKA WIDYANINGSIH, Deskripsi emas</li></ul>
170.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BRI 04 Januari 2021 18:52:26 Transfer IDR 150.000,00 Sumber Dana 038701027725502, Rekening Tujuan BRI-038701018484509, Nama Pemilik Rekening Tujuan EKA WIDYANINGSIH, Deskripsi utang emas.</li><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-01-22, 14:39:30, Nomor Referensi 216804438501</li></ul>
171.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transfer Bank Mandiri Syariah, Nomor Transaksi FT210065VMYB, Tanggal Transaksi 06 Jan 2021 13:40:46, Pengirim ANRI FEBIARTI DR, Ke Rekening 7112149206,</li></ul>



	<p>Bank Penerima BSM, Penerima EKA WIDYANINGSIH, Jumlah Rp. 4.700.000, Keterangan emas;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 03/05/2021 12:20:43 No. Rek. Tujuan 7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 4.450.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT221036GF44, Tanggal Transaksi 13 Apr 2022 12:58:40, Ke Rekening 7112149206, Bank Penerima BSI, Penerima EKA WIDYANINGSIH, Jumlah Rp. 4.800.000</li></ul>
172.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 10 May 2021, 13:13:47, Nomor Referensi 221904332824;</li><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-06-02, 09:51:14, Nomor Referensi 422882733393</li></ul>
173.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/06/2021 15:44:28 No. Rek. Tujuan 038701009106504, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 18.100.000;</p>
174.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21261M73XL, Tanggal Transaksi 18 Sep 2021 14:07:29, Ke Rekening 038701009106504, Bank Penerima Bank BRI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 8.900.000, Keterangan emas</p>
175.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21263927Z6, Tanggal Transaksi 20 Sep 2021 18:56:57, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 8.900.000</p>
176.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21279MM7Z0, Tanggal Transaksi 06 Oct 2021 12:51:08, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 12.050.000, Keterangan emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Antar Bank Dari Bank Bank BJB, No. Rek 0064050877100, Nama ANRI FEBIARTI Jumlah Rp. 10.000.000 Ke Bank Bank Syariah In No. Rek 7112591324, Nama SRI PURBASARI</li></ul>
177.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT212898VCMZ, Tanggal Transaksi 16 Oct 2021 13:32:39, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21289XRWSQ, Tanggal Transaksi 16 Oct 2021 12:51:08, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 1.950.000, Keterangan emas</li></ul>
178.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar Bank, Tanggal 23/10/2021 20:43:09 No. Rek. Tujuan 7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 4.450.000
179.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 09/11/2021 14:38:47 No. Rek. Tujuan 7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 09/11/2021 14:41:32 No. Rek. Tujuan 7112591324, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 2.250.000</li></ul>
180.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT2131331R7Y, Tanggal Transaksi 09 Nov 2021 14:43:39, Ke Rekening 7112591324, Bank Penerima BSI, Penerima SRI PURBASARI, Jumlah Rp. 200.000</li></ul>
181.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 17/11/2021 13:20:55 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Tanggal 11/17/21, Waktu 16:47, Terminal S1AWKCCI, Ke Bank BCA, Nama SRI PURBASARI, No. Rek 7401080981, Jumlah Rp. 2.600.000,00</li></ul>
182.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 18/03/2022 00:19:54 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 18.400.000
183.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 28/09/2022 15:13:38 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan:</li></ul>





	<p>SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 50.000.000;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi BRImo, Tanggal 2021-06-10, 13:20:22, Nomor Referensi 423280507347</li></ul>
184.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 29/09/2022 08:33:00 No. Rek. Tujuan 7401080981, Nama Rek. Tujuan: SRI PURBASARI, Jumlah Transfer: Rp. 38.600.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 09/12/2021 14:38:38 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000</li></ul>
185.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Bank BJB Transfer – Antar bjb, Tanggal 16/09/2021 13:48:29 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Antar Bank Melalui Prima Nomor Transaksi FT212590Q0HR, Tanggal Transaksi 16 Sep 2021, 13:50:15, Ke Rekening 0074262740101, Bank Penerima Bank Jabar, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 3.700.000</li></ul>
186.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 17/12/2021 07:53:14 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 6.922.500;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 09/12/2021 14:38:38 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT21343KXFRC, Tanggal Transaksi 09 Dec 2021 14:40:26, Ke Rekening 1201181180500, Bank Penerima Bank BRI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 2.092.500, Keterangan emas</li></ul>
187.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT220561Q3D8, Tanggal Transaksi 25 Feb 2022 15:06:41, Ke Rekening 1120823497, Bank Penerima BSI, Penerima ARIS MUGIONO, Jumlah Rp. 20.000.000, Keterangan beli emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor</li></ul>



	<p>Transaksi FT22056306P6, Tanggal Transaksi 25 Feb 2022 14:23:18, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 7.348.000, Keterangan emas;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT22057XBK84, Tanggal Transaksi 26 Feb 2022 05:23:54, Ke Rekening 1120823497, Bank Penerima BSI, Penerima ARIS MUGIONO, Jumlah Rp. 7.048.000, Keterangan bayar emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 01/03/2022 19:39:09 No. Rek. Tujuan 7185867727, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000</li></ul>
188.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT22060L3GW6, Tanggal Transaksi 01 Mar 2022 19:41:19, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 3.092.500, Keterangan emas;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT22060Y26VP, Tanggal Transaksi 01 Mar 2022 19:49:53, Ke Rekening 1120823497, Bank Penerima BSI, Penerima ARIS MUGIONO, Jumlah Rp. 20.000.000, Keterangan bayar emas 25 gram;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 08/03/2022 14:22:49 No. Rek. Tujuan 7185867727, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000</li></ul>
189.	<p>1 (satu) lembar print out yang terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT2206730JX8, Tanggal Transaksi 08 Mar 2022 22:11:31, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi FT220673HK1J, Tanggal Transaksi 08 Mar 2022 14:23:59, Ke Rekening 7185867727, Bank Penerima BSI, Penerima MARNAH, Jumlah Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 09/03/2022 06:41:58 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek.</li></ul>



	Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 8.285.000
190.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 09/12/2021 15:11:00 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 10/12/2021 08:18:04 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 3.997.500;</li><li>- Bukti Transaksi Bank BRI Transfer ATM, Kepada Bank Bank Syariah Indonesia, Nama ARIS MUGIONO, Rekening 1120823497, Jumlah Rp. 8.000.000</li></ul>
191.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 16/12/2021 13:34:05 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 20.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar bjb, Tanggal 16/12/2022 13:35:03 No. Rek. Tujuan 0074262740101, Nama Rek. Tujuan: MARNAH, Jumlah Transfer: Rp. 2.050.000;</li></ul>
192.	1 (satu) lembar print out yang terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/12/2021 13:40:46 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 10.000.000;</li><li>- Bukti Transaksi Transfer – Antar Bank, Tanggal 16/12/2021 13:45:56 No. Rek. Tujuan 1120823497, Nama Rek. Tujuan: ARIS MUGIONO, Jumlah Transfer: Rp. 5.000.000</li></ul>
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 152 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 192 Dikembalikan Darimana Barang Tersebut Disita.</b>	
193.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-6891-WYM dengan Nama Pemilik EDY ILHAM SHOOLEH beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB
194.	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama EDY ILHAM SHOOLEH beserta 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674050804100149
195.	1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan PT Batavia Bintang Berlian Nomor 132255 tanggal 06 Agustus 2020 dengan Data Konsumen atas nama EDY ILHAM SHOOLEH
196.	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Jalan PT Batavia Bintang Berlian nomor 20SJ01021969/SJ/VIII/2 tanggal 06 Agustus 2020



	kepada EDY ILHAM SHOOLEH dengan No. Telepon 082233992264
197.	1 (satu) lembar fotokopi warna Faktur Kendaraan Bermotor PT Yamaha Indonesia motor MFG Nomor Faktur 00039/BH/JACB25-2080 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama EDY ILHAM SHOOLEH.
198.	1 (satu) lembar Rekening Giro BCA Batavia Bintang Berlian PT, No. Rekening 7480672636 periode 05/08/2020 s.d. 06/08/2020
199.	1 (satu) lembar fotokopi Penyerahan BPKB Nomor Q-01074828 ke Customer tanggal 24 Oktober 2020 atas nama Supplier EDY ILHAM SHOOLEH
200.	5 (lima) lembar fotocopy Catatan Pembelian Toko Ultima Glass yang ditandatangani pada pojok kanan atas oleh MELVIN INDRIYANI SUHENDRA
201.	1 (satu) lembar print out transaksi keuangan pada Bank BCA dengan rekening bank BCA nomor rekening 3506588883 atas nama MELVIN INDRIYANI SUHENDRA yang ditandatangani oleh MELVIN INDRIYANI SUHENDRA
202.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Mutasi Rekening BCA atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK No. Rek 319-3036844 periode 11/03/2020 dengan keterangan Setoran Tunai Edy Ilham Plnsn Pmblian 1 Unt Alphrd Th 2020 Wrn Htm an. EDY ILHAM SHOOLEH senilai Rp83.500.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-109902 tanggal 11.03.2020
203.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Mutasi Rekening BCA atas nama ASTRA INTERNATIONAL TBK No. Rek 319-3036844 periode 04/03/2020 dengan keterangan KR Otomatis Llg-Mandiri GAZALBA SALEH EDY ILHAM SHOOLEH Transfer E-Banking senilai Rp100.000.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-109837 tanggal 05.03.2020
204.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Laporan Kas/Bank Harian, Cash on Hand tanggal 09.03.2020 jam 16.31 TSO Sudirman berupa Penerimaan J.Pemb Toyota-A/N EDY ILHAM senilai Rp896.100.000,-, beserta Tindisan Kuitansi Nomor T152-109866 tanggal 09.03.2020
205.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor T152-2020000479 tanggal 11.03.2020 kepada EDY ILHAM



	SHOOLEH atas 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T, Tipe AL30GA/T20/2020, Warna Black.
206.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Tanda Terima BPKB Nomor T152-2020000001 tanggal 28.07.2020, dengan nomor BPKB Q-00691168 atas nama EDY ILHAM SHOOLEH dan No. Polisi B-15-ABA
207.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Surat Pesanan Kendaraan Nomor T152-46350 tanggal 3.3.2020 dengan nama pemesan EDY ILHAM SHOOLEH berupa 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T (2020) Type AL30GA/T20 Warna Hitam senilai Rp1.079.600.000,- dan terdapat Catatan HAKIM AGUNG MA
208.	1 (satu) lembar fotokopi warna dan terdapat stempel basah ASTRA INTERNATIONAL dan Paraf berupa Faktur Kendaraan Nomor T152-2020000376 tanggal 11.03.2020 atas 1 (satu) unit New ALPHARD 2.5 G A/T (2020) Type AL30GA/T20 Warna Hitam, No. Rangka JTNGF3DH0L8027005, No. Mesin 2AR 2378205, No. Pol B-15-ABA senilai Rp1.079.600.000
209.	1 (satu) bundel laporan hasil ekstraksi forensik yang berasal dari Handphone Xiaomi Pocophone X3 Nomor IMEI1867809052783087 milik RANDI HIDAYAT dan terdapat paraf RANDI HIDAYAT, berupa :  g. Hasil tangkapan layar chat whatsapp Cust Gazalba Saleh Alphard dengan nomor handphone +62818764364 tanggal 24 Februari 2020 s.d. 20 Februari 2022.  h. Hasil tangkapan layar chat whatsapp Munir Driver Pak Gazalba dengan nomor handphone +6281514458709 tanggal 17 Maret 2020 s.d. 11 Februari 2021.  i. Foto dari Whatsapp dengan Cust Gazalba Saleh Alphard yang berisi Bukti Setoran Bank Mandiri, Bukti Setoran Bank BCA dan Foto Plat B-15-ABA dan STNK
210.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Tunai Bank BSI, Tanggal 10 Agustus 2021, No REF: FT21222Z0FGP dengan Teller NURINDAH ADELIA;
211.	1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Syariah Indonesia, tanggal 11/10/2021, Penerima Nama PRASETIO NUGROHO, Nomor Rekening 6301223420, Bank BSI, Jumlah Rp. 80.000.000,-, sumber dana transaksi tunai/cash, yang





	di stempel Bank BSI;
212.	1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Syariah Indonesia, tanggal 10-12-2021, Penerima Nama PRASETIO NUGROHO, Nomor Rekening 6301223420, Bank BSI, Jumlah Rp. 112.000.000,-, sumber dana transaksi tunai/cash, yang di stempel Bank BSI;
213.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Tunai Bank BSI, Tanggal 26 Januari 2022, No REF: TT22026DWGPD;
214.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Tunai Bank BSI, Tanggal 20 April 2022, No REF: TT22110SY7H5;
215.	6 (ENAM) lembar print out e statement transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang terdapat tulisan Setoran Tunai distempel sesuai dengan aslinya dan di paraf oleh CHIKARISTA IRFANGI;
216.	5 (Lima) lembar print out e statement transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang terdapat tulisan Pemindahbukuan 1, distempel sesuai dengan aslinya dan di paraf Oleh CHIKARISTA IRFANGI;
217.	5 (Lima) lembar print out e statement transaksi keuangan pada rekening 6301223420 atas nama PRASETIO NUGROHO yang terdapat tulisan Pemindahbukuan 2, distempel sesuai dengan aslinya dan di paraf Oleh CHIKARISTA IRFANGI.
218.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0288 Tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan Surat Ukur Nomor 02179/Tanjungbarat/2020 tanggal 20 November 2020 dengan luas 503 M2 Kelurahan Tanjungbarat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
219.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0288 Tanggal 27 Mei 1987 dengan Alamat Jl. Swadaya II No. 45 RT.01 RW.08 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3771/1987 tanggal 03 Maret 1987 dengan luas 503 M2 Desa Tanjungbarat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H
220.	1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Akta Jual Beli Nomor 01/2020 tanggal 20 Juni 2020 Notaris PPAT DR. H. SYAFRAN, S.H., M.Hum., antara NORMAWATI IBRAHIM



	selaku penjual dan DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., selaku pembeli
221.	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading No. SCKG1/PERJ/0719/000112 tanggal 31 Juli 2019 antara PT Citra Abadi Mandiri dan Dr. FIFY MULYANI FAUZIE senilai Rp3.891.000.000
222.	3 (tiga) lembar fotocopy Form Pemesanan Unit PT Citra Abadi Mandiri tanggal 26 Februari 2019 dengan Nomor Reservasi CAM/RSV/0219/000084 dengan nama Pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE, atas Unit ABR3/039 Type Florence, LT/LB 90/132 M2, Harga Jual Rp3.891.000.000,-, beserta fotocopy KTP dan NPWP
223.	1 (satu) lembar fotocopy Realisasi Pembayaran dengan nama pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE unit ABR3/039 tanggal 19 Agustus 2019
224.	1 (satu) lembar printout Pembayaran yang telah diterima dengan Nama Pembeli Dr. FIFY MULYANI FAUZIE unit ABR3/039 dengan Harga Rp3.891.000.000,-.
225.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pembiayaan KPR iB FLEXY Akad Musyarakah Mutanaqisah Bank CIMB Niaga Syariah Nomor 108/SMD/MKT/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas Rumah di Perum Sedayu City @ Kelapa Gading Unit ABR3/039
226.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sedayu City @Kelapa Gading No. 017/SAD-SCKG/CAM/CN/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Dr. FIFY MULYANI FAUZIE
227.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pencairan KPR a/n Dr. FIFY MULYANI FAUZIE Nomor 016/FIN-SDC/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada PT Bank CIMB Niaga
228.	1 (satu) lembar surat jalan nomor JAS/BEKU/2022 tanggal 7 Juli 2022 atas nama Pak ALB/AAT
229.	1 (satu) lembar surat tugas Informa Nomor 655017 customer
230.	1 (satu) lembar nota tanggal 10 Juli 2022 atas nama Bpk. AL
231.	1 (satu) lembar nota nomor 00477 tanggal 26 Juni 2022 Bp. AL.
232.	1 (satu) lembar purchase order CV. Multicool atas nama Pak. AL tanggal 01 Juni 2022
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 193 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 232 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
233.	1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia BSI Nomor Rekening 7168949148 a.n. NESHAWATY ARSJAD KCP Jakarta Sunter
234.	1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI Nomor Rekening 142-00-1065411-8 a.n. NESHAWATY ARSJAD, SH KK Jakarta Sunter



	Podomoro 12035
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 233 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 234 Dikembalikan Darimana Barang Tersebut Disita.</b>	
235.	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 302/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI
236.	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 303/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI
237.	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 304/Bua.2/Jbt.04.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI
238.	3 (tiga) lembar copy dokumen Keputusan Presiden RI Nomor 117/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H. tanggal 26 Oktober 2017, beserta lampiran surat Kemensetneg
239.	1 (satu) lembar asli dokumen Perincian Gaji Bulan November 2022, nama Dr. GAZALBA SALEH, SH., M.H. tertanggal 30 Oktober 2023
240.	1 (satu) lembar asli dokumen tabel Gaji Bulan November 2022
241.	4 (empat) lembar print out warna Honorarium Penanganan Perkara Yang Diselesaikan periode Januari 2022 - Februari 2022
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 235 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 241 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
242.	1 (satu) lembar Pernyataan Jual Beli Saham Nomor 069/SK/MT-XI/2022 Tanggal 01 November 2022 atas nama FABIAN NAHUSULY selaku Direktur Utama PT MINERAL TROBOS, dan terdapat Postaid warna Biru berisi tulisan tangan, beserta: <ul style="list-style-type: none"><li>g. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai SGD230.000,- tertanggal 02 April 2022</li><li>h. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai Rp 1.500.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022;</li><li>i. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT MINERAL TROBOS diatas materai senilai Rp 774.500.000,- tertanggal 15 Februari 2023</li></ul>
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 242 Dikembalikan Darimana Barang</b>	



<b>Tersebut Disita.</b>	
243.	1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor: 01/2020 tanggal 20-06-2020 PPAT DR. H. SYAFRAN, S.H., M.Hum beserta dokumen-dokumen lampiran terkait
244.	1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi uang sejumlah dua ratus juta rupiah tertanggal Jakarta 28/10/23 yang menerima Muhammad Bilal.
245.	11 (sebelas) lembar copy yang telah dilegalisir dokumen pendapatan GAZALBA SALEH periode September 2020 sampai dengan Juli 2021 di Universitas Narotama Surabaya
246.	1 (satu) lembar REKAPITULASI PENGHASILAN 2016 atas nama GAZALBA SALEH;
247.	1 (satu) lembar REKAPITULASI PENGHASILAN 2017 atas nama GAZALBA SALEH;
248.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: WII.UI/3105/KP.04.09/V/2016 tanggal 18 Mei 2016;
249.	1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: WII.UI/3105/KP.04.09/V/2016 tanggal 18 Mei 2016;
250.	2 (dua) lembar PETIKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/DJU/SK/KP04.5/2/2016 TENTANG MUTASI HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA tanggal 29 Februari 2016.
251.	3 (tiga) lembar print out dokumen dengan KOP TEKNISI LISTRIK JAKARTA Nomor: 004/24/06/TELJ/2020 Hal: Rincian Pekerjaan dan Harga Jasa Non Material tanggal 25 Juni 2020
252.	6 (enam) lembar copy yang dilegalisir SIDANG MUSYAWARAH DAN ATAU UCAPAN PERKARA KASASI DAN PK: PIDANA, PIDANA KHUSUS TIM CC DI RUANG SIDANG KETUA MAJELIS HDYI Hari Rabu tanggal 07 September 2022 pukul 10.00 WIB Reference No.: SIDHYI20220902249414623
253.	3 (tiga) lembar print out stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa HISTORY KENDARAAN UNTUK CUSTOMER No. Polisi: B 15 ABA, No. Chasis: JTNGF3DH0L8027005, No. Mesin:2AR 2378205, Tipe: New Alphard 2.5 G A/T 2020, Nama: EDY ILHAM SHOOLEH;
254.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T153SPA22000543 dan Tanggal Penerimaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20.01.2022 08:30:19.
255.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T158SPA21007945 dan Tanggal Penerimaan 09.06.2021 9:18:37 AM.
256.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T158SPA20016010 dan Tanggal Penerimaan 23.12.2020 9:29:52 AM.
257.	1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT ASTRA INTERNATIONAL berupa Perintah Kerja Bengkel B 15 ABA dengan nomor PKB T158-2020AF0251 dan Tanggal Penyerahan 31.03.2020 1:45:00 PM.
258.	1 (satu) lembar Invoice Sheraton Surabaya Hotel & Towers yang terdapat stemple basah Sheraton Hotel, Nomor Invoice: 1000033441, Guest Number 1810069 atas nama Mr GAZALBA SALEHSHMH, arrival date 30-Jul-22 15:05 depart date 31-Jul-22 09:55, Room Number 2407
259.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2010) NIK 10.5017.150468.5001;
260.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2016) NIK 10.5017.150468.5001;
261.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2016) NIK 3273201504680006;
262.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2017) NIK 3273201504680006;
263.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2018) NIK 3273201504680006;
264.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2019) NIK 3273201504680006;
265.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2020) NIK 3273201504680006;
266.	1 (satu) bundel copy dokumen Ikhtisar LHKPN a.n. GAZALBA

Halaman 582 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst





	SALEH (Jenis Laporan – Tahun Periodik – 2021) NIK 3273201504680006;
267.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman depannya terdapat tulisan Lembar Pendapat Perkara Kasasi Nomor 3679 K/Pid.Sus-LH/2022 terdiri dari 17 halaman dengan tanda tangan dan cap basah Panitera Mahkamah Agung a.n. HERU PRAMONO.
268.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi PK: Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CC di Ruang Sidang Ketua Majelis HDYI Hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 10.00 WIB.
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 243 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 268 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
269.	1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp: 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.
270.	1 (satu) handphone Iphone 8 Plus, Model MQ8N2PA/A, Serial Number: C39VPA4RJCM4, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0525 0000 0352 5033
271.	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note Ultra, Model SM-N985F/DS, Serial Number: RR8N8026QCL, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0654 5402
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 269 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 271 Dirampas Untuk Negara.</b>	
272.	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 128 GB, Nomor Model: A2643, SN: CYTGY06WPL. Didalamnya terdapat SIM Card XL, dengan nomor kode: 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
273.	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 256 GB, Nomor Model: A2643, SN: L2WH2N397P. Didalamnya terdapat SIM Card 3, dengan nomor kode: 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
274.	1 (satu) akun Icloud milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya
275.	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan “.MH.”
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 272 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 275 Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk</b>	



**Dipergunakan Dalam Perkara Lain.**

276. Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5: 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1: 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A. Merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, SN: RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD merk: SANDISK, 64GB, KODE: 2020\_64\_190.

**Barang Bukti (BB) Nomor 276 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.**

277. 1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A336E/DSN, SN: RRCT702J21E, IMEI: 354202963593680, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo kode: 0015000014443407, Memory card Merk Samsung, Kapasitas: 128 GB, kode: MBMCDGVGDBCW-5 KPBT578LF152.

278. 1 (satu) unit handphone Merk: XIAOMI, Model: Redmi 10 C, SN: ddd21d99, IMEI: 866389060302247, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 621005872588174000.

**Barang Bukti (BB) Nomor 277 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 278 Dikembalikan darimana barang tersebut disita**

279. Dokumen elektronik dengan nama file "KHARRAZI IPHONE11.zip", yang memiliki nilai hash MD5: 14214FA65571B9B401FF26E274A41074 dan nilai hash SHA1: 479D2B4F04ED5F0F0D8F14F0C224FF6674F8AE25. Merupakan hasil ekstraksi dari iPhone 11 Pro Max, SN: FK1ZL2TDN715, milik Muhammad Kharrazi. Disimpan Kedalam Media Penyimpanan Flash Disk merk: SanDisk, 128GB, KODE: 2022\_128\_024

280. Dokumen elektronik "DOKUMEN SAHABAT VALAS.RAR" dengan nilai Hash SHA1: 3d49e44bdb6d26672415351d68b1fabf13c2c0c4 merupakan hasil copy dari laptop di kantor Sahabat Valas. Disimpan ke dalam Flashdisk SanDisk 16 GB dengan tulisan "2022\_16\_057".;

281. Dokumen elektronik dengan nama "Transaksi Penukaran Valas.zip" dengan nilai hash SHA1 F6A933DC661C0286685186403E1E010DA39913DA, merupakan salinan dokumen transaksi penukaran valas yang berasal dari eksternal harddisk dengan nomor serial NAC2K1RZ, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB dengan nomor 2020\_32\_021.

282. Dokumen elektronik "DATA TRANSIT.rar", MD5 Hash



	F08D8D891F93A9EF73D9E8D9D0B8F7E5, merupakan hasil salinan file dari laptop milik KIKY SAEPUDIN, yang disimpan ke dalam flashdisk Sandisk 16 GB kode 2022_16_016.
283.	Dokumen elektronik "Samsung Galaxy Note 8 Kiky Saefudin.zip", MD5 hash 8E0DCF7C49B83AA6A5FD58127AD60314, merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy Note 8, SN: R58K20S34QE milik Kiky Saefudin, disimpan ke SD Card Sandisk 64 GB kode 2020_64_098
284.	Dokumen elektronik dengan nama file "DIANA.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: A27B79DFBCE9DD2BF85 58848570B2F26 8C07139F, yang berisi salinan foto dan video dari chat whatsapp dengan "A Papi2" dengan nomor 081380800190, dari Handphone VIVO V2029, Nomor IMEI: 869745056234255, yang digunakan oleh Diana Siregar, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Sandisk, 32GB, Kode: 2020_32_173.;
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 279 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 284 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
285.	1 (satu) buah Handphone Apple iPhone 13 Pro Max (A2643) dengan nomor serial KM4KGX2QWT, milik Neshawaty Arsjad, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0015 0000 0848 0292.
286.	1 (satu) buah Handphone Apple iPhone 12 Pro Max (A2412) dengan nomor serial G6TDW7500D5M, milik Neshawaty Arsjad, tanpa kartu SIM.
287.	1 (satu) Handphone Apple iPhone Xs (A2105) dengan nomor serial DX3F31ARKXK9, milik DR. FIFY MULYANI FAUZI, didalamnya terdapat kartu SIM XL dengan kode: 64K 8962115535 45206548-5. pin 150672
288.	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990E/DS) dengan nomor serial RRCT100K0LT, milik DR. FIFY MULYANI FAUZI, tanpa kartu SIM. PIN 1506
289.	1 (satu) Handphone Apple iPhone warna hitam, casing transparan, SIM CARD Indosat No. 6201 0000 1059 422 79-U, Imei 3529 9509 3695 687 milik Sdr. GAZALBA SALEH;
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 285 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 289 Dirampas Untuk Negara.</b>	
290.	Dokumen elektronik "23-3010-001.zip" dengan nilai hash SHA1: 3E3302B89D2ACA4DF8533B45EFAC818A2E0378BE, merupakan hasil akuisisi dari handphone iPhone 12 dengan nomor serial FFXJ70860F11 milik BAHDAR SALEH, disimpan kedalam



	Flashdisk SanDisk 32GB dengan kode: BM230758354Z
291.	Dokumen elektronik dengan nama "backup.ab" dengan nilai hash SHA1:16F446CA22968F9238EDB866B9F80C672F2A10FB, merupakan hasil ekstraksi Whatsapp dari handphone Redmi Note 8 Pro milik ANGGA FARIANSYAH, disimpan kedalam Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 32GB
292.	Dokumen elektronik dengan nama file "24-0527-001-SAMSUNG GALAXY FD4.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: 256A0F1B870755DD9A8ACAF5F9FF6A015FCC9FC3, merupakan hasil salinan dari Handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, SN: RRCT802SCLD, milik JAWAHIRUL FUAD, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 32GB
293.	Dokumen elektronik dengan nama file "23-2888-001-IPHONE 11 PRO MAX.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: 791BF742BBAD1B5BA5A87531B8DF161DB48839D4, merupakan hasil salinan dari Handphone iPhone 11 Pro Max, SN: FK1ZJAUDN70X, yang digunakan oleh IBNU MUNZHIR, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Dual Drive Type C, 128GB
294.	Dokumen elektronik dengan nama file "23-2888-002-SAMSUNG SM-F9936B.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: D5D051BEB2B2F46CA7F78ECB59C1EE95B798F867, merupakan hasil salinan dari Handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, SN: RRCT900CGAF, yang digunakan oleh IBNU MUNZHIR, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 256GB
295.	"Data Pinjaman FMF.7z" dengan nilai hash SHA1: AAE0D0B78E7A2CA6D8E91F6FD81FD8B995253A4B, yang berisi Data dan ringkasan fasilitas pinjaman FMF dan Mutasi rekening tabungan tahun 2016, 2019, 2021 yang memuat transaksi pencairan dan pelunasan pinjaman FMF. Tabel Angsuran Pinjaman - FMF.7z" dengan nilai hash SHA1: E33A7D1C7B07FDBA48CC3A4486DFB9F530CC54B4, yang berisi dokumen tabel angsuran pinjaman FMF; "Data R 394 (2).7z" dengan nilai hash SHA1: 2A672CD2717E8F949E5955FC265351693C04B083, yang berisi dokumen Mutasi Rekening periode 2019 – 2021, Voucher Transaksi setoran tunai, dan Dokumen terkait pelunasan



	pinjamanRI <b>DISIMPAN KEDALAM FLASHDISK SANDISK CRUZER BLADE 16GB</b>
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 290 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 295 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b>	
296.	Kotak Sepatu Everbest terbungkus Lakban Coklat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut:  g. 40 (Empat Puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 total senilai \$4000 (Empat Ribu Dollar) dalam amplop putih  h. 400 (Empat Ratus Lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000 total senilai Rp40.000.000,- (Empat Puluh juta Rupiah) dalam amplop coklat  i. 1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia Money Changer beralamat Jalan Pajajaran nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang didalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,- dengan rincian 4000 SGD dengan kurs Rp10.900 dengan jumlah Rp43.600.000,- dan 2635 SGD dengan kurs Rp10.500 dengan jumlah Rp27.667.500
297.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 4 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 total berjumlah \$200
298.	1 (satu) buah plastic transparan yang berisi:  i) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 60 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$6000.  j) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000  k) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000  l) d) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 296 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 298 Dikembalikan Darimana Barang Tersebut Disita.</b>	
299.	1 (satu) lembar struk transaksi antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima Rek, Penampungan KPK PERKARA (8844202201510092)  Uang Sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092)





	oleh Pengirim AHMAD FAUZI, pada tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG.
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 299:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Uang Dirampas Untuk Negara;</b></li><li>- <b>Struk Transaksi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b></li></ul>	
300.	Satu lembar amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 USD atau total sebesar 1.000 USD (Seribu Dollar Amerika).
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 300:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Uang Dirampas Untuk Negara;</b></li><li>- <b>Amplop berwarna coklat Dirampas Untuk Dimusnahkan.</b></li></ul>	
301.	1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092 Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 301:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Uang Dirampas Untuk Negara;</b></li><li>- <b>Slip Transaksi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.</b></li></ul>	
302.	Uang tunai sejumlah SGD40.000,- yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan SGD100,-
303.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Citragrand, Cluster Terrace Garden G32/39, Cibubur, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 07453 dan Surat Ukur No. 01691/Jatikarya/2020 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, seluas 638 M2, atas nama Doktor GAZALBA SALEH, beserta barang-barang yang terdapat didalam bangunan berupa: kk) 12 (dua belas) buah AC Split Daikin Inverter 1,5 PK R32 Model Indoor FTKQ35SVM4 Model Outdoor RKQ35SVM4 Made in Thailand dan AC Split Daikin Inverter 2 PK R32 Model Indoor FTKQ50SVM4 Model Outdoor RKQ50SVM4 Made in Thailand.</li></ul> II) 1 (satu) buah Mesin Cuci Beko Front Loading Inverter 10 KG



	<p>WCV10746XOM S/N: 22-100034-0301</p> <p>mm) 1 (satu) buah Refrigerator/Kulkas Beko ProSmartInverter 600 liter 4 Pintu GNO6001GBL, Model FF4-730, S/N:8995663200221000130201 warna Hitam.</p> <p>nn)1 (satu) buah Televisi Toshiba LED 75C350KP 75 inch Model HV750QUB.</p> <p>oo)1 (satu) buah Televisi Sharp LED TV Smart 4K 704T-C70 75 inch.</p> <p>pp)3 (tiga) lembar Karpet.</p> <p>qq)1 (satu) lembar Karpet Ukuran 5,2 m x 10,5 m bertuliskan GAZALBA'S FAMILY HOUSE ALBA ATMA FADHIL FIDAH BAYTI JANNAH.</p> <p>rr) 5 (lima) set tempat tidur merk Santori Romance Uk. 180x200.</p> <p>ss) 1 (satu) set Sofa Cheers Recliner 5 Dudukan Warna Coklat beserta meja.</p> <p>tt) 1 (satu) set Sofa Kulit Warna Coklat 5 Dudukan beserta meja.</p> <p>uu)2 (dua) buah Guci Besar warna hijau bunga dan putih bunga.</p> <p>vv) 1 (satu) buah Kompor Gas merk Technogas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 (dua) buah kartu pass terrace garden citra grand cibubur nomor 612 dan 613.</li><li>• 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 7453/Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat</li></ul>
304.	1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah dan Garasi yang berdiri diatasnya yang beralamat di Cariu Indah Kav T1 No. 41, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0442 dan Surat Ukur No. 92/Tanjungrasa/2021, Kelurahan/Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas 4.730 M2, atas nama DR. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
305.	1 bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Swadaya II No. 45 RT 001/ RW 08, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
306.	1 (satu) bidang/buah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Sedayu City @ Kelapa Gading, Cakung, Jakarta Timur, Cluster Eropa, Abbey Road 3 No. 039 (unit ABR 3/039) Type Florence sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @ Kelapa Gading No.



	SCKG1/PERJ/0719/000112, tanggal 31 Juli 2019
307.	1 (satu) Handphone Apple iPhone X (A1901) 256GB dengan nomor serial: C39VJYV2JCL8x, milik Andi Bahdar Saleh, didalamnya terdapat katu SIM XL dengan kode: 8962111431 64K 15036675-1
<b>Barang Bukti (BB) Nomor 302 sampai dengan Barang Bukti (BB) Nomor 307 Dirampas Untuk Negara.</b>	

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 oleh Kami **Fahzal Hendri, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum., dan Sukartono, SH.,MH.,**Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H,** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum.**

**Fahzal Hendri, SH.,MH.**

**Sukartono, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.**